

Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin

Ensiklopedi

ZAKAT

Kumpulan fatwa zakat
Syaikh Muhammad Shalih
al-Utsaimin

Ensiklopedi **ZAKAT**

Salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu adalah zakat, seringkali kita menemui beberapa kasus dimana seorang muslim mengeluarkan zakat sesuai perkiraannya atau sasaran zakatnya kurang tepat atau pengelolaannya kurang sinkron dengan nilai-nilai syari'at.

Fenomena ini tentunya melanda di berbagai belahan dunia islam, inti permasalahannya adalah kurang memahami dengan benar inti risalah zakat ini, oleh karena itu salah satu solusi yang bisa disuguhkan adalah dengan memberikan penjelasan langsung dengan merujuk ke sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam kitab ini **Syaikh Muhammad Shalih al'Utsaimin rahimahullah** lewat utaian fatwa-fatwanya mengupas permasalahan zakat dan kasus-kasus penting yang sering dialami oleh seorang muslim dengan memaparkan dalil-dalil yang akurat dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

ISBN 978-979-3913-36-0



9 789793 913360

 PUSTAKA
AS-SUNNAH

SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH "UTSAIMIN

فتاویٰ

فِي
جُنُونِ
الْحُكْمِ

أَدْكَامُ الزَّكَاةِ

ENSIKLOPEDI
ZAKAT

Kumpulan Fatawa Syaikh Muhammad bin
Shalih al-'Utsaimin

PUSTAKA
AS-SUNNAH

Pengantar Penerbit

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah dengan limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya serta petunjuk-Nya yang menerangi jalan hidup para Hamba-Nya, Sholawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ serta para sahabatnya dan orang yang meniti di jalannya hingga hari akhir.

Amma ba'd:

Dengan ini kami dari **Pustaka as-Sunnah** dengan penuh antuasias untuk menerbitkan kitab **Ensiklopedi Zakat** yang merupakan kumpulan fatwa-fatwa penting Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah*, beliau adalah pakar dalam ilmu fikih yang fatwa-fatwanya dijadikan rujukan oleh segenap kaum muslimin di penjuru dunia, dengan khazanah keilmuan yang di milikinya, wawasan yang luas yang disandangnya, tak heran kalau Syaikh yang telah memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi dunia islam ini mewariskan hasil karya tulis yang beraneka ragam baik itu dalam bidang aqidah, tafsir, *lughah* (bahasa), hadits dan fikih.

Seiring dengan berlalunya waktu dan perkembangan zaman ini, dimana permasalahan yang sangat sensitif dan menyentuh di tubuh ummat Islam adalah permasalahan ekonomi, maka adanya upaya pemberdayaan zakat dan sedekah adalah sebuah solusi yang harus dijadikan acuan dan target yang jelas sehingga kelemahan yang ada ini tidak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam terutama kaum Salibis dan Yahudi yang secara serta merta dan berbagai cara mempropagandakan misinya untuk merekrut ummat Islam ke dalam ajarannya atau aliran-aliran sesat lainnya yang sengaja memperalat ummat Islam untuk kepentingannya semata. Kefakiran acapkali membawa seseorang kepada kekufuran, maka upaya

mengentaskan kefakiran dan kemiskinan di tubuh ummat ini adalah sebuah bentuk usaha bersama yang mesti diemban dan dipikul bersama untuk menggapai ridha Allah dalam menjalankan salah satu rukun Islam ini.

Dalam kitab ini Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah* mencerahkan segala perhatiannya untuk sebuah permasalahan yang sangat urgen (penting) dalam kehidupan kaum muslimin yang menjadi pokok keimanan yaitu permasalahan zakat. Sisisi penting dari kitab ini mencakup beberapa poin kajian: ***pertama***: Mukaddimah, definisi dan syarat zakat, ***kedua***: Zakat hewan ternak, tanaman, buah-buahan serta zakat emas dan perak, ***ketiga***: Zakat perniagaan, ***keempat***: Zakat fitrah, ***kelima***: Menunaikan kewajiban zakat dan para mustahiqnya (orang yang berhak menerima) dan ***keenam***: Sedekah *tathawwu'* (sunnah) dan aneka permasalahan zakat lainnya.

Dengan demikian kitab yang ada di hadapan anda ini mudah-mudahan mampu membuka hati dan perasaan kaum muslimin untuk memahami dengan benar esensi (hakekat) zakat ini dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya sehingga harta yang dimilikinya benar-benar bersih dan penuh berkah serta selamat dari siksa api neraka. Maka hanya kepada Allah kita semua berserah diri dan memohon perlindungan-Nya, *wallahu waliyyut taufiq wa 'alaihi tuklun*.

Pustaka as-Sunnah



Daftar Isi

Mukadimah Kitab Zakat

1. Apa yang dimaksud Zakat menurut istilah bahasa dan syara'? Dan apa hubungan kedua makna tersebut?... 45
2. Apa pengaruh zakat yang paling signifikan terhadap (perkembangan) masyarakat dan ekonomi Islam?... 47
3. Bagaimana hukum zakat dalam Islam? Kapan mulai diwajibkan?... 48
4. Berkennaan dengan firman Allah yang berbunyi, "Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekuatkan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat." (Q.S. Fushilat [41] : 6-7). Apa yang dimaksud zakat dalam ayat tersebut?... 51
5. Apa saja syarat-syarat wajib zakat?... 51
6. Syaikh Abdurrahman as-Sa'di *Rahimahullah* menyebutkan dalam al-Fatwa hal. 203 sebagai berikut, "Zakat kembali kepada modal, dan kepada kemaslahatan jika tunai, dan jika tidak maka pada pertengahannya." Apa maksud dari fatwa beliau tersebut?... 54
7. Apabila seseorang memiliki rumah atau toko yang disewakan, apakah haulnya dimulai saat akad atau sejak diterima uang sewanya?... 55
8. Tentang seseorang yang wafat dan meninggalkan sejumlah harta yang belum mencapai masa satu tahun dan belum juga dibagikan pada ahli warisnya selama beberapa waktu lamanya, apakah jika mencapai masa satu tahun harus dikeluarkan zakatnya?... 56
9. Dalam zakat disyaratkan berlalunya haul (masa satu tahun). Bagaimana cara mengeluarkan zakat gaji bulanan?... 57
10. Terdapat dokumen-dokumen bagi sebagian pegawai yang bekerja di

sektor-sektor kenegaraan yang berbeda. Dan dokumen ini -terkadang- tidak diberikan kepada yang berhak kecuali setelah berlalu beberapa tahun. Apakah wajib zakat padanya? Dan apakah zakatnya wajib untuk satu tahun saja atau wajib pada seluruh tahun yang dilaluinya? Dan pada kondisi si pemiliki dokumen memiliki hutang, apakah ia mengeluarkan zakat dokumen yang diterimanya dan yang tersisa dibayarkan untuk hutang? Ataukah kewajiban zakat gugur untuk membayar hutang?... 57

- 11 Apa hukum zakat piutang?... 58
- 12 Tentang piutang yang berada dalam tanggungan orang, apakah dizakati?... 60
- 13 Saya menitipkan (harta) pada seseorang selama empat tahun dan menzakatinya selama tiga tahun. Kemudian pada tahun keempat saya meminta kembali amanat yang saya simpan padanya, namun ia tidak memberikan titipan itu sedikitpun kepada saya. Apakah tahun yang terakhir itu wajib dizakati atau tidak?... 60
- 14 Saya mempunyai harta sejumlah lima puluh ribu riyal. Kemudian saya memberikannya kepada ayah saya supaya ia menjaganya. Lalu ketika saya memintanya untuk mengeluarkan zakatnya, ayah saya mengatakan, "Aku telah membelanjakannya, nanti aku ganti." Apakah saya harus mengeluarkan zakatnya atau tidak?... 61
- 15 Tentang zakat piutang, bagaimana hukumnya?... 62
- 16 Apabila semua hak saya pada proyek-proyek pemerintah atau perorangan terlambat diberikan, dan saya tidak memiliki uang tunai melainkan melalui pinjaman dari bank dengan praktik riba, apakah dibenarkan saya membayar zakat darinya ataukah saya menunggu menerima hak saya?... 63
- 17 Sudah biasa bahwasanya gudang hasil panen menerima hasil panen gandum dan sya'ir (tepung selain gandum) setiap tahun kemudian menjalankan perannya memotong zakat dan menyerahkan kepada petani nilai yang dihasilkan pada tahun yang sama. Hal ini terjadi di tahun-tahun yang telah lewat. Adapun sekarang, nilai yang dihasilkan berada di gudang selama beberapa tahun. Apakah nilai yang dihasilkan ini wajib dizakati satu tahun saja ataukah semua tahun yang telah lewat?... 63
- 18 Seorang wanita ditangguhkan maharnya yang berjumlah tiga ratus ribu riyal. Ia mengatakan, "Jika dikeluarkan zakatnya setiap tahun tentu dalam waktu dekat akan habis." Apa yang harus dilakukan?... 64
- 19 Sahkah menangguhkan mahar seorang wanita? Apakah itu termasuk hutang bagi suami yang harus dibayar? Dan apakah si wanita wajib berzakat?... 64
- 20 Seseorang berkata, "Jika saya menghutangkan sejumlah harta pada bulan Ramadhan, wajibkah saya mengeluarkan zakat ghaibah (yang tidak ada) tadi, ataukah setelah berputar harta tersebut satu tahun (*haul*)?"... 65

- 21 Saya menjual mobil kepada orang lain seharga lima ribu dan sudah lima tahun belum lunas. Orang tersebut sekarang menghilang, saya tidak tahu ada di mana, apakah saya harus mengeluarkan zakatnya?... 67
- 22 Saya memiliki sejumlah harta yang belum saya zakati selama tiga tahun. Bagaimana saya harus menzakatinya? kepada siapa saya menyerahkan zakat dan kapan?...67
- 23 Apabila seseorang mempunyai piutang yang berada dalam tanggungan orang-orang fakir dan telah berlangsung lama, apakah ia wajib berzakat? Kalau harus menzakatinya, dari tahun kapankah dimulai?... 68
- 24 Apakah ada kewajiban zakat pada harta yang digadaikan dan yang dipinjamkan?... 69
- 25 Apa hukum memberikan zakat kepada penghutang yang miskin? Dan apakah dalam piutang ada zakat?... 69
- 26 Jika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, bagaimana menzakatinya? Dan apabila ia terlambat melunasi hingga tiga tahun bagaimana?... 71
- 27 Apabila hutang menghabiskan seluruh harta, apakah ada zakat pada hartanya?... 72
- 28 Tentang piutang yang berada dalam tanggungan orang-orang, apakah ada kewajiban zakat padanya?... 74
- 29 Seseorang mempunyai modal sejumlah dua ratus ribu riyal dan mempunyai hutang dalam nilai yang sama di mana ia harus membayar setiap tahun sepuluh ribu. Bagaimana hukum (zakat) dalam kasus tersebut?... 74
- 30 Saya memiliki sejumlah harta tidak bergerak yang saya jual belikan. Dan telah tiba kewajiban mengeluarkan zakatnya, namun saya mempunyai hutang kepada orang lain. Bagaimana saya menzakati harta saya yang telah mencapai haul tersebut dengan adanya hutang tadi. Saya mohon penjelasannya?... 76
- 31 Sahkah sedekah orang yang punya hutang? Hak-hak syar'i apa saja yang gugur bagi orang yang berhutang?... 78
- 32 Seorang penanya berkata: "Saya seorang pedagang, memiliki modal dan sejumlah hutang barang pada beberapa lembaga. Kemudian saya menaksir semua harta yang saya miliki termasuk hutang saya pada beberapa lembaga. Lalu pada akhir tahun saya mengeluarkan zakat semuanya. Lantas orang-orang mengatakan kepada saya, kurangilah dengan jumlah hutangmu kepada orang-orang dan keluarkanlah zakat dari modal bersih saja, sebab mereka akan menzakati harta mereka yang dipinjam olehmu." Saya memohon dengan sangat kiranya Fadhilatus Syaikh berkenan memutuskan perkara ini?... 80

- 33 Tentang seorang wanita yang mempunyai emas dan mencapai nishab, lalu pada pertengahan tahun ia menukarnya dengan emas lain. Apakah haulnya terputus dan dihitung kembali dari waktu penukaran atau tidak terputus?... 81
- 34 Tentang seseorang yang meninggal dan mempunyai hutang zakat. Apakah zakatnya dikeluarkan dan didahulukan daripada pembagian tirkah (warisan)?... 82

Zakat Hewan Ternak

- 35 Apakah pada hewan ternak yang diberi pakan sendiri selama setengah tahun ada zakatnya?... 85
- 36 Saya membeli unta sejak satu tahun lebih dengan maksud bisa mendapatkan air susunya dan menjual jantannya. Untuk mengurusnya saya menyewa seorang penggembala dengan upah bulanan. Disamping itu saya juga mengeluarkan biaya makannya setiap bulan. Lantas ternak saya telah melebihi nishab, apakah wajib mengeluarkan zakat atau tidak?... 85
- 37 Saya mempunyai unta dan kambing yang digembalakan. Saya berharap Fadhilatus Syaikh berkenan memberikan penjelasan tentang nishab dan kewajiban yang harus saya tunaikan sehingga hal itu bisa sejalan dan membebaskan tanggungan saya?... 86
- 38 Sebagian orang ada yang memelihara burung, apakah mereka wajib mengeluarkan zakat?... 91

Zakat Tanaman dan Buah-buahan

- 39 Saya di rumah memiliki lima pohon kurma yang semuanya berbuah. Apakah wajib dizakati? Berapa besarnya?... 96
- 40 Tiga tahun lalu saya membeli sebuah rumah dan di halamannya terdapat tiga buah pohon kurma yang menghasilkan dua jenis buah kurma dan sangat lebat buahnya. Apakah saya harus mengeluarkan zakatnya? Apabila jawabannya Ya - saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dikarenakan kebanyakan orang tidak mengerti tentang masalah ini:
Pertama: Bagaimana cara mengetahui sampai tidaknya nishab, dikarenakan saya memetiknya tidak sekaligus (sedikit-sedikit).
Kedua: Bagaimana menentukan besar zakatnya? Dan apakah harus dikeluarkan dari setiap jenis atau bisa digabungkan satu sama lain dan kemudian mengeluarkan zakat darinya? Bolehkah jika diganti dengan uang? Dan mengenai tahun-tahun sebelumnya, apa yang harus saya lakukan?... 97

- 41 Sekelompok petani mengeluarkan zakat kurma dengan jenis tertentu padahal ia mengetahui ada jenis kurma yang lebih baik darinya. Padahal Allah I berfirman, *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.”* (Q. S. Ali Imran [3] : 92).
- 42 Apakah pada anggur ada zakatnya sebelum ia kering?... 99
- 43 Berapa nilai satu wasaq dalam ukuran sha' atau kilo?... 99
- 44 Sekelompok petani ada yang menanam hulbah dan rasyad (sejenis kacang-kacangan). Apakah wajib dizakati? Dan berapakah nishabnya?... 100
- 45 Jika ditakdirkan seseorang mempunyai kebun yang hendak dijual dan terdapat pohon kurma padanya, kemudian setelah berlalu satu tahun belum juga ada yang membeli, apakah ia harus mengeluarkan dua zakat, yaitu zakat kebunnya yang dianggap sebagai barang dagangan dan zakat buah kurmanya?... 100
- 46 Jika besar zakat yang ditentukan oleh panitia pengumpul zakat kepada pemilik tanaman lebih sedikit dari yang ia hitung, apakah si pemilik harus mengeluarkan zakat lebihnya tersebut?... 101
- 47-48 Apabila petani menjual buah kurmanya dan ia lupa membayar zakat, apakah ia harus membeli kurma lainnya dan membayarkannya atau ia cukup membayar dengan uang? Berapa besar nishabnya?... 117
- 49 Bagaimana cara mengeluarkan zakat buah-buahan?... 117
- 50 Apabila petani membayar zakat hasil pertaniannya ketika memanen kemudian ia menjualnya secara tunai, apakah ia menzakatinya lagi?... 118
- 51 Apakah madu dizakati? Berapa nishabnya dan berapa besar zakat yang dikeluarkan? Sebab pada hari-hari sekarang, madu cukup banyak... 119
- 52 Apakah madu ada zakatnya? Walaupun orang tersebut memeliharanya hanya untuk (konsumsi) di rumah saja dan ia bersedekah darinya. Dan jika ia menjualnya, apakah ia menzakatinya? Berapa besar zakatnya?... 119
- 53 Tentang hukum harta rikaz (barang tambang/harta karun) dan kewajiban zakat padanya... 120
- 54 Apabila seorang buruh kasar yang bekerja merobohkan rumah-rumah untuk dijadikan jalan menemukan harta rikaz, apakah rikaz ini masuk pada baitul maal? Lalu berdosakah orang yang menanam harta tersebut disebabkan menyimpannya dan tidak mengeluarkan zakatnya?... 120
- 55 Seseorang mendapatkan sejumlah harta pada sebuah galian yang nilainya 20 juneh perak. Kemudian ia menggunakan uang tersebut untuk pengobatan anaknya dan ia memang dalam kondisi sangat membutuhkan.

Zakat Emas dan Perak

- 56 Tentang nishab emas dan perak serta ukuran satu sha' Nabi ﷺ dalam kg?... 125
- 57 Berapa nilai $\frac{1}{4}$ dinar emas atau 3 dirham perak dalam mata uang Saudi Arabia?... 125
- 58 Syaikh mengatakan bahwa nishab emas adalah 11,43. Tetapi saya tidak tahu berapa nilainya dalam uang?... 127
- 59 Jika seseorang memiliki emas, intan dan yang semacamnya, bagaimana cara menghitung zakatnya?... 127
- 60 Bagaimana hukum memakai permata seperti intan berlian? Apakah wajib dizakati? Apakah hukum intan berlian seperti hukum emas dan perak?... 127
- 61 Sebagian orang mengatakan, ukuran nishab perak itu berubah dari waktu ke waktu karena sedikitnya harta. Karena itu harus dihitung berdasarkan ukuran saat ini. Bagaimana pendapat Anda?... 128
- 62 Apabila istri dan anak memiliki perhiasan yang masing-masing tidak mencapai nishab, apakah harus disatukan (sehingga mencapai nishab) lalu dikeluarkan zakatnya?... 129
- 63 Apa hukum memakai cincin pernikahan (cincin pertunangan) yang terbuat dari perak bagi laki-laki? Ia memakainya di jari tangannya?... 130
- 64 Tentang hikmah pengharaman memakai emas bagi laki-laki. Apa hikmahnya?... 132
- 65 Tentang hukum laki-laki memakai emas. Bagaimana?... 134
- 66 Apa hukum laki-laki memakai jam tangan yang disepuh dengan emas putih?... 137
- 67 Apa hukum memakai gigi emas?... 137
- 68 Apa hukum menyepuh gigi dengan emas supaya menghilangkan ulat? Dan hukum menambal gigi berlubang dengan emas?... 138
- 69 Apakah memakai cincin bagi laki-laki sunnah?... 138
- 70 Apabila seseorang meninggal dalam kondisi memakai gigi emas, apakah gigi tersebut dibiarkan atau dicabut? Jika mencabutnya membahayakan kepada gigi yang lainnya bagaimana hukumnya? Apakah terdapat nash dalam hal ini?... 139
- 71 Apakah menggunakan cincin perak di jari kelingking atau jari manis termasuk sunnah? Beri kami fatwa, semoga dibalas Allah... 140

- 72 Apa hukum menggunakan kaca mata atau bejana-bejana yang disepuh dengan warna emas?... 140
- 73 Apakah memakai cincin pernikahan pada jari tangan bid'ah, walaupun terbuat dari perak dan lebih khusus pada saat pernikahan?... 141
- 74 Saya punya jam tangan yang disepuh dengan air emas, apakah boleh menggunakan dan memakainya?... 141
- 75 Di pasar-pasar banyak dijual beragam jenis jam tangan yang memuat gambar salib, bagaimana hukum memakainya, mubah tidak?... 142
- 76 Bolehkah wanita berhias dengan emas?... 143
- 77 Bagaimana hukum melubangi telinga anak wanita untuk perhiasan emas seperti anting? Apakah dalam hal itu terdapat unsur penganiayaan sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli fikih? Bagaimana dengan melubangi hidung, apakah berlaku juga hukum yang sama padanya?... 144
- 78 Sebagian ulama mengatakan bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan ada zakatnya, sedangkan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Benarkah emas yang dipersiapkan untuk dipakai ada zakatnya?... 144
- 79 Bawa kami mengetahui dari kitab-kitab madzhab Hambali, bahwasanya perhiasan ketika dipakai tidak ada zakatnya. Apa dalil mereka? Dan apa dalil orang-orang yang mengatakan wajibnya zakat perhiasan emas yang dipakai? Lalu jika telah ditetapkan, bahwasanya zakat wajib padanya, apa yang diperbuat dengan tahun-tahun yang sudah lewat? Dan jika saya mempunyai perhiasan di masa lalu kemudian saya menjualnya, apakah saya harus mengeluarkan zakat tahun-tahun tersebut?... 148
- 80 Apakah perhiasan emas yang dipakai untuk berhias wajib dizakati? Berapa besarnya?... 151
- 81 Berapakah batasan nishab emas yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakatnya? Dan apakah setiap emas wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu untuk perhiasan atau bukan?... 157
- 82 Apakah zakat perhiasan dihitung dengan harga beli atau harga yang berlaku setiap tahunnya pada saat mengeluarkan zakat?... 159
- 83 Bagaimana kita menjawab orang yang berpendapat tidak wajib zakat emas?... 159
- 84 Saya mendengar bahwasanya zakat hukumnya wajib pada emas walaupun untuk tujuan berhias. Yang ditanyakan berapa ukuran nishab untuk zakatnya? Dan berapa kadar zakatnya?... 160
- 85 Apakah sudah mencukupi jika seorang wanita ditunaikan zakat emasnya oleh suaminya dari hartanya. Apalagi si wanita tidak mempunyai *income*.

- Namun suami merasa ridha membayarnya dari hartanya. Mohon penjelasannya... 160
- 86 Bagaimana pendapat Syaikh tentang emas yang dipakai untuk berhias, apakah ada zakatnya?... 162
- 87 Apa pendapat yang pasti tentang zakat perhiasan yang dilapisi emas dan perak? Dan mengenai perkataan para ulama bahwa zakat adalah berkembang dan bertambah, serta mengenai kadar nishabnya?... 164
- 88 Apakah emas yang disiapkan untuk perhiasan terdapat zakatnya? Walaupun si wanita tersebut harus menjual sebagiannya demi menunaikan zakatnya?... 165
- 89 Seorang wanita baru mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat perhiasannya. Apakah ia harus mengeluarkan zakat tahun-tahun sebelumnya?... 167
- 90 Seorang laki-laki yang mempunyai beberapa anak wanita yang mana ia memberi mereka perhiasan. Jumlah perhiasan itu kalau disatukan bisa mencapai nishab. Akan tetapi jika sendiri-sendiri tidak mencapai nishab. Apakah perhiasan itu harus digabungkan dan dizakati?... 167
- 91 Jika seseorang mempunyai anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil dan setiap anak memiliki bagian haknya masing-masing yang tidak mencapai nishab. Apakah perhiasan mereka itu disatukan sehingga mencapai nishab?... 168
- 92 Ketika akan mengeluarkan zakat, bolehkah seseorang mengira-ngira sendiri (kadar emas atau peraknya) dengan menambahnya. Misalkan seorang wanita mengatakan, "Saya tidak ingin pergi ke tukang sepuh emas atau penjualnya supaya mereka menghitung nilainya, saya akan mengira-ngira sendiri dan menambahnya... 168
- 93 Sebagian perempuan menjual perhiasannya begitu telah dekat haul. Lalu setelah haul berlalu mereka kembali membeli perhiasan lainnya. Bagaimana hukum perbuatan seperti ini?... 168
- 94 Syaikh Rahimahullah mengatakan -semoga Allah membalas anda dengan balasan yang paling baik terhadap apa yang Anda khidmahkan untuk Islam dan kaum muslimin- bahwa zakat perhiasan itu tidak keluar dari hadits-hadits umum. Namun perbuatan sahabat bukankah mengeluarkannya dari keumuman, sebagaimana yang dilakukan Aisyah *radhiyallahu anha* dan lainnya. Dan juga Rasulullah sendiri tidak menjelaskan masalah ini kepada umatnya padahal ada motif, mengapa?... 169
- 95 Seorang wanita suaminya meninggal dunia. Ia mempunyai anak tiga orang dan menyimpankan perhiasan emas kira-kira senilai lima belas ribu riyal. Ia bertanya berapa zakatnya? Apakah ia harus mengeluarkan zakat

- tahun-tahun sebelumnya selama empat tahun? Bolehkah saya membelanjakan zakat perhiasan tersebut untuk nafkah anak-anak yatimku?... 171
- 96 Berkennaan dengan emas yang dipakai, apakah wajib dizakati?... 176
- 97 Berapa besar zakat emas dan perak? Apakah wajib mengeluarkan zakat dengan emas atau uang?... 177
- 98 Apakah mata uang yang digunakan orang pada masa kini dianggap menggantikan peran emas dan perak sehingga wajib dizakati atau tidak? Dan apakah masuk pada perkara riba atau tidak?... 192
- 99 Saya mempunyai sebuah rumah yang disiapkan untuk sewaan. Dan saya telah menjualnya dengan harga yang saya gunakan buat membeli rumah lain untuk tempat tinggal. Apakah uang tersebut harus dikeluarkan zakatnya atau tidak?... 192
- 100 Kami mempunyai sebuah rumah, lalu menjualnya padahal kami tidak memiliki apa-apa selain rumah itu. Kemudian kami membeli tanah dengan memakai sebagian uang tersebut dan sisanya kami simpan untuk modal membangun tempat tinggal untuk saya dan saudara saya. Dan tibalah haul, apakah uang tersebut harus dikeluarkan zakatnya atau tidak?"... 193
- 101 Apakah harta tunjangan pensiunan dari negara ada zakatnya?... 194
- 102 Hukum tunjangan pensiunan bagaimana? Dan apakah ada zakatnya?... 194
- 103 Bagaimana cara mengeluarkan zakat gaji bulanan? Kemudian tentang lembaga-lembaga yang menggalang dana untuk membantu orang fakir yang membutuhkan, apakah lembaga tersebut harus mengeluarkan zakat atau tidak?... 194
- 104 Seorang wanita bertanya, "Saya mempunyai sejumlah harta yang disimpan di sebuah bank. Dan sumber harta tersebut adalah mahar pernikahan dari suami saya. Berdosakah jika mengeluarkan zakat darinya dan bersedekah fi sabillah darinya. Atau memberikan kepada salah seorang kerabat saya, ibu, dan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa suami saya melarang saya berbuat itu? Jika suami saya terus melarang saya, apakah saya memberikan harta tersebut kepadanya?... 195
- 105 Apakah tabungan gaji bulanan wajib dikeluarkan zakatnya? Sedangkan saat haul sudah berlalu, uang tersebut tidak berkembang (tidak ada keuntungan). Perlu diketahui saya menabungkannya adalah untuk menutupi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Dalam kasus seperti ini apakah zakat wajib hukumnya?... 196
- 106 Bagaimana cara mengeluarkan zakat bulanan?... 197
- 107 Berapakah nishab perak?... 197

- 108 Bagaimana cara mengeluarkan zakat gaji bulanan yang ditabungkan setiap bulan yang melebihi kebutuhannya?... 197
- 109 Seseorang bermaksud mengeluarkan zakat gajinya. Ia menentukan bulan tertentu sebagai haul, misalnya Ramadhan. Apabila tiba bulan Ramadhan, ia mengeluarkan zakatnya tanpa mempedulikan apakah yang dimilikinya sedikit atau banyak. Bagaimana hukum yang seperti ini?... 198
- 110 Apa hukum zakat harta zakat harta yang didapatkan dari sewaan kamar-kamar (flat). Di mana uang sewa satu flat tidak sekaligus didapatkannya tetapi secara berangsur dua sampai tiga kali?... 203
- 111 Beberapa orang ahli waris telah mewarisi sebuah rumah tua yang telah diwakafkan ayahnya dan sejumlah harta yang dikumpulkan si ayah untuk biaya membangun rumah tersebut. Maka semua ahli waris pun sepakat untuk mewujudkan keinginan sang ayah. Lalu mereka urunan dengan uang tadi untuk membeli rumah lain yang lebih baik darinya dan mendermakannya di jalan Allah ganti dari yang pertama dengan menambahkan harga ini pada nilai harga rumah setelah menjualnya jika mahkamah membolehkan hal tersebut. Pertanyaannya, apakah harga tersebut harus dikeluarkan zakatnya atau tidak?... 205
- 112 Seorang wanita menikah dan menerima maharnya. Selama dua tahun dibiarkan begitu saja tanpa digunakan sedikit pun, apakah wajib zakat atasnya? Dan sekarang sejak beberapa bulan terakhir keluarganya berdagang dengan modal mahar tersebut. Apakah zakatnya dari semua masa atau dari sejak waktu mahar itu dipakai berdagang?... 205
- 113 Apabila satu riyal arab senilai dengan tiga riyal kertas, berapakah zakat seribu riyal arab misalnya, jika ia ingin mengeluarkan zakatnya dengan riyal kertas?... 206
- 114 Seseorang bermaksud membangun masjid dengan dana yang digalangnya dari para dermawan. Kemudian terkumpul sejumlah dana bahkan lebih yang disimpan di bank selama tujuh tahun. Ia berobsesi mengumpulkan dana lagi untuk membangun masjid lainnya, akan tetapi sampai sekarang belum bisa. Apakah dana tersebut dikeluarkan zakatnya? Dan apakah boleh membangun masjid lainnya dengan dana tersebut?... 206
- 115 Apabila seseorang memiliki harta yang dikumpulkannya untuk biaya menikah, apakah harus dizakati? Dan sebagian orang mengatakan, "Saya mengumpulkan uang untuk membangun rumah, apakah dalam uang ini ada zakatnya?"... 207
- 116 Apa hukum zakat pada harta yang digadai pada saya, apakah saya wajib menzakati atau tidak?... 207
- 117 Terkait harta yang disimpan di bank atau disimpannya sendiri dan disiapkan untuk biaya pernikahan atau untuk membantu para mujahid,

atau untuk membangun masjid, jika berlalu haul atasnya, apakah padanya wajib zakat? Saya berharap penjelasan masalah tersebut, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua... 208

- 118 Seseorang memiliki lima ratus riyal Saudi dan telah berlalu haul, apakah harus dikeluarkan zakatnya?... 209
- 119 Apa hukum menanam saham pada perusahaan? Dan bagaimana hukum berhutang demi untuk membeli saham? Apakah dalam saham-saham tersebut ada zakatnya?... 209
- 120 Mengeluarkan zakat saham apakah berdasarkan nilai resmi saham atau nilai yang berlaku di pasar atau apa?... 210
- 121 Salah satu perusahaan investasi menetapkan nilai saham pada saat akad adalah seratus riyal dan sekarang nilainya lebih dari seribu riyal. Keuntungannya telah diterima sejak beberapa tahun, saya khawatir dalam masalah ini ada ribanya. Bagaimana menzakatinya? Saya mengharapkan penjelasannya. *Jazakallahu khairan*... 211
- 122 Saya mempunyai amanat warisan dari ayah untuk saudara saya yang berada di rumah sakit. Besarnya dua puluh empat ribu riyal. Kemudian saya menyiapkannya di perusahaan investasi Islami. Sudah hampir tiga tahun saya tidak mengeluarkan zakatnya padahal ia berada di perusahaan investasi Islami. Apakah kami wajib menzakatinya atau tidak? Jika wajib, lalu bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya apakah kami harus menunaikan zakatnya? Semoga Allah menjaga dan melindungi Anda... 211
- 123 Saya menginvestasikan harta saya pada sebuah lembaga Islam Dan sekarang sudah tiga tahun berlalu akan tetapi saya tidak mengetahui berapa keuntungan atau kerugiannya. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat pada pokoknya ataukah labanya? Tolong beri saya penjelasan dan terima kasih... 212
- 124 Bagaimana menzakati investasi-investasi umum seperti investasi pada bidang-bidang tanah dan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Dan lainnya?... 213

Zakat Barang Perniagaan

- 125 Apakah barang perniagaan wajib dizakati atau tidak? Sebab kami mendengar bahwa barang-barang tersebut tidak ada zakatnya secara mutlak. Kami mohon penjelasan hal tersebut disertai dalil?... 219
- 126 Bagaimana menzakati tanah-tanah yang dibeli pemiliknya (untuk dijual) namun tidak laku karena nilainya yang kecil. Mereka mematok harga yang tinggi sedangkan pasar tidak menerima?... 220
- 127 Seseorang mempunyai mesin cuci, lalu sebagian orang ada yang berkata,

“Kamu harus mengeluarkan zakat peralatan-peralatan yang dimiliki.” Benarkah ucapan ini?... 221

- 128 Seseorang mempunyai kebun dan tidak terpikir olehnya untuk menjualnya. Namun terjadi padanya beberapa hal sehingga ia menjualnya secara dicicil selama 10 tahun. Bagaimana ia mengeluarkan zakatnya?... 222
- 129 Apabila seseorang mempunyai harta tidak bergerak yang disiapkannya untuk sewaan, apakah ia harus mengeluarkan zakat harta-harta tersebut?... 222
- 130 Apakah pada harta-harta tidak bergerak yang disediakan untuk sewaan ada zakatnya?... 223
- 131 Saya mempunyai sebidang tanah dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa darinya bahkan pada waktu dibutuhkan, saya membiarkannya. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat tanah ini? Dan jika zakatnya harus dikeluarkan, apakah saya harus menaksir harganya setiap kali (mengeluarkan zakat)?... 223
- 132 Apakah mobil pribadi ada zakatnya?... 224
- 133 Saya punya syuqqah (flat) dan tinggal di sana. Sekarang saya sedang membangun sebuah rumah untuk ditempati. Jika selesai rumah tersebut nanti dan ditempati, saya berniat menjual flat tersebut. Bagaimana kedudukan flat yang saya tempati sekarang? Demikian pula rumah yang saya bangun dan belum selesai dari sisi wajib zakat?... 224
- 134 Tentang zakat rumah yang disewakan... 225
- 135 Seseorang mempunyai proyek perkebunan dan peternakan. Apakah pada proyek tersebut ada zakatnya?... 226
- 136 Bagaimana seseorang menzakati pohon *atsal* (sejenis pohon) pada tiga kondisi berikut:
- Apabila batang dan tangkainya diperdagangkan.
 - Apabila tangkainya saja yang disiapkan untuk dagang
 - Apabila menjualnya terus-menerus demi menafkahai diri dan keluarga.
- Bagaimana juga menzakati tanah-tanah dan rumah-rumah yang disiapkan untuk dagang dan sewaan?... 226
- 137 Seseorang mempunyai toko buku dan ketika hendak mengeluarkan zakatnya, ia cek toko bukunya. Nilai yang ada padanya seratus ribu riyal dengan piutang sebesar sepuluh ribu dan beban hutang senilai lima puluh ribu riyal. Bagaimanakah ia harus menunaikan zakatnya? Semoga Allah membalas kebaikan kita dan kaum muslimin semua dengan balasan yang baik. *Amien*.... 228

- 138 Saya menanam saham senilai seribu riyal pada sebidang tanah. Selama tujuh tahun lamanya saya pergi dan saya tidak tahu kapan tanah itu dijual. Pada awal tahun ini saya baru mengetahui dan ada informasi kepada saya kalau tanah itu sudah dijual seharga delapan ratus ribu. Dengan uang itu saya kemudian membeli mobil sewaan untuk nafkah hidup saya dan keluarga. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat atau tidak?... 235
- 139 Saya memiliki sebidang tanah dan saya menunggu harganya meninggi untuk dijual. Tetapi beberapa tahun lamanya masih belum terjual. Apakah saya mengeluarkan zakatnya?... 236
- 140 Seseorang menanam saham pada sebidang tanah yang berafiliasi pada sebuah lembaga harta tidak bergerak dan sudah beberapa tahun lamanya. Bagaimanakah menzakatinya jika diketahui besar saham tiga puluh ribu riyal?... 236
- 141 Apakah mobil yang dijadikan sumber usaha wajib dizakati atau tidak?... 238
- 142 Apakah wajib menzakati mobil yang disewakan (taxi) dan juga mobil pribadi?... 238
- 143 Seseorang memiliki sebidang tanah dan mempunyai hutang kira-kira besarnya senilai harga tanah tersebut. Apakah tanahnya wajib dizakati?... 238
- 144 Seseorang mempunyai apartemen yang diinvestasikannya kemudian bermaksud menjualnya sehingga otomatis menjadi barang dagangan. Pertanyaannya, apakah ia mengeluarkan zakat darinya atau tetap menjadi harta investasi?... 240
- 145 Seseorang membeli tanah untuk ditempati. Dan setelah tiga tahun berlalu, ia berniat berdagang dengannya. Apakah tahun-tahun yang sebelumnya harus dikeluarkan zakat?... 241
- 146 Pada pertengahan tahun saya terlibat dalam penyewaan harta-harta tidak bergerak dan terkadang saya melakukan jual beli tanah dan mobil. Saya juga terkadang menjualnya secara kredit. Pada bulan Ramadhan yang penuh berkah saya menghitung zakatnya. Demikian pula saya menghitung zakat harta tunai yang ada pada saya baik itu yang didapatkan pada awal tahun maupun akhir tahun
- Yang belum terhitung tinggal hutang dan tanah yang belum terjual. Perlu diketahui juga saya tidak mempunyai modal yang dikhurasikan untuk dagang. Bagaimanakah hukum zakat dalam hal tersebut? Semoga Allah memberi pahala... 241
- 147 Seseorang mempunyai tanah dan niatnya beragam. Tidak tahu apakah ia hendak menjualnya, memakainya, menyewakannya atau menempatinya. Apakah ia harus menzakatinya jika tiba haul?... 242

- 148 Bolehkah mengira-ngira barang perniagaan jika ia tidak mungkin menghitungnya atau menyulitkan si pedagang?... 242
- 149 Sudah maklum bahwa yang dipakai itu adalah nilai barang pada saat jatuh tempo kewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi sampai pada saat jatuh tempo harganya ternyata berbeda antara harga grosir dan eceran. Mana yang dipakai, harga grosir atau harga satuan?... 243
- 150 Sudah tiga tahun saya menanam saham di salah satu lembaga investasi. Saya tidak tahu tahun kapan tanah yang diinvestasi itu terjual. Sahkah jika saya mengeluarkan zakat bagian saham saya termasuk pokoknya setelah diterima?... 243
- 151 Seseorang membeli tanah dengan tujuan memperdagangkannya. Namun sampai sekarang orang ini belum menerima tanahnya bahkan sertifikatnya juga belum. Apakah tanah tersebut harus dikeluarkan zakatnya?... 244
- 152 Seseorang mempunyai sebidang tanah untuk dijual dan sempat mencapai penawaran tujuh juta riyal. Tetapi ia tidak menjualnya. Lalu setelah beberapa saat kembali ia menawarkannya, namun hanya mencapai harga tiga juta saja. Apakah ia wajib mengeluarkan zakatnya? Perlu diketahui bahwa pemasukannya hanya seribu riyal saja dan keadaan ekonominya juga biasa saja. Saya mohon penjelasannya semoga Allah menjaga dan melindungi Syaikh... 244
- 153 Apakah tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal di masa mendatang dikeluarkan zakatnya atau tidak?... 245
- 154 Seorang teman memberi saya sebidang tanah sebagai ganti dari uang yang saya pinjamkan kepadanya. Kemudian selama kurang lebih lima tahun saya tawarkan untuk dijual. Namun sampai sekarang belum terjual. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Saya juga membeli sebidang tanah sejak enam tahun lalu dengan niat menjualnya dan mendapat laba. Tapi sampai sekarang belum terjual. Apakah wajib ditunaikan zakatnya? Dan apakah zakatnya dari harga pokok dan laba sekaligus ataukah dari labanya saja?... 245
- 155 Saya membeli sebidang tanah seharga lima puluh ribu riyal dengan niat untuk membangun tempat tinggal di sana. Akan tetapi kondisi ekonomi saya belum memungkinkan merealisasikan niat tersebut sekarang-sekarang ini. Sedangkan haul telah lewat atasnya dan saya tidak mempunyai uang yang memungkinkan saya menunaikan zakatnya. Sebab saya hanya memiliki pemasukan dari gaji saja dan itupun belum bisa mencukupi kebutuhan saya. Saya berharap kepada Allah melalui Anda kiranya dapat memberikan penjelasan... 246
- 156 Seseorang memiliki apartemen yang sejak satu tahun sudah disiapkan untuk dijual. Tidak lama kemudian ia menjualnya. Apakah pada uang

tersisa -setelah membayar hutang- ada kewajiban zakatnya?... 247

- 157 Jika seseorang mempunyai sebidang tanah dan secara kebetulan harga meninggi atau datang orang yang berminat membeli tanah, kemudian ia berpikir, tanahnya itu, bertambahkah harganya atau tidak? Apakah ia harus mengeluarkan zakatnya sedangkan ia sendiri sama sekali tidak mempunyai niat menjualnya?... 248
- 158 Seseorang membeli sebidang tanah untuk dibangun rumah padanya. Selang beberapa waktu ia mengubah pikirannya dan memutuskan untuk menjualnya. Dan tanah itu terjual setelah beberapa tahun lamanya. Apakah ia wajib mengeluarkan zakat dari tanah yang berada padanya selama beberapa tahun? Perlu juga diketahui bahwasanya ia membeli sebidang tanah lagi dan dengan uang tanah yang dijual itu ia bermaksud membangun rumahnya... 248
- 159 Seseorang menjual toko dua bulan sebelum jatuh tempo kewajiban berzakat, siapakah yang harus menunaikan zakatnya?... 249
- 160 Wajibkah mengeluarkan zakat pada harta-harta tidak bergerak apabila di saat membelinya tidak ditentukan niat (maksudnya)?... 249
- 161 Apakah mengeluarkan zakat perniagaan itu berdasarkan harga pada saat membeli atau harga pada saat sempurna haul?... 250
- 162 Tentang seseorang yang mempunyai beberapa unit mobil besar (seperti truk, tronton). Tidak ada yang dimilikinya selain harta tersebut dan ia menyewakannya. Apakah ia wajib mengeluarkan zakat dari mobil-mobil tersebut?... 250
- 163 Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Dan berapa besar kadar zakat setiap jenisnya?... 253

Zakat Fitrah

- 164 Masalah seputar zakat fitrah... 265
- 165 Apa yang dimaksud zakat fitrah? Apakah ada motifnya?... 265
- 166 Tentang hukum zakat fitrah... 266
- 167 Tentang kelompok yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah... 267
- 168 Kalau seseorang masuk Islam di hari terakhir Ramadhan, apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah?... 267
- 169 Kepada siapakah zakat fitrah diberikan?... 267
- 170 Apakah zakat merupakan tanggung jawab suami sehingga ia yang harus mengeluarkannya untuk istrinya dan anak-anaknya? Atau jika suami tidak menunaikannya, apakah saya punya tanggung jawab sendiri?... 268
- 171 Saya seorang pemuda yang tinggal bersama kedua orang tua saya dan

belum menikah. Apakah zakat fitrah saya ditunaikan ayah saya atau saya sendiri yang harus menunaikannya? Berilah kami penjelasan. Jazakumullahu khairan... 269

- 172 Seorang perempuan bertanya, "Saya bekerja sebagai pengajar dan setiap tahun ayah saya mengeluarkan zakat fitrah saya. Sekarang saya tahu kalau orang yang sudah mendapatkan penghasilan, bisa menunaikan zakatnya sendiri. Perlu diketahui bahwa saya sudah bekerja selama beberapa tahun lamanya. Berdosakah saya karena tidak mengeluarkan zakat dari harta saya sendiri? Jika berdosa, apa yang harus saya lakukan? Tolong beri kami penjelasan. Jazakumullahu khairan (terima kasih)." ... 270
- 173 Seorang pebisnis bekerja di negara lain yang jauh dari anak-anaknya. Pada hari terakhir bulan Ramadhan ia bermaksud berangkat kerja lalu mewakilkan kepada anak-anaknya supaya membayar zakat fitrah untuknya dan untuk mereka. Bagaimana hukum perbuatan ini?... 270
- 174 Jika seseorang dalam perjalanan, lalu ia mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya di negara yang ia tengah berada di sana sebelum tiba (menemui) anak-anaknya. Bagaimanakah hukumnya?... 271
- 175 Apakah pembantu rumah wajib mengeluarkan zakat fitrah?... 271
- 176 Apakah zakat fitrah ditunaikan untuk janin?... 271
- 177 Apakah orang yang jauh dari keluarganya harus mengeluarkan zakat fitrah keluarganya, sedangkan keluarganya menunaikan zakatnya sendiri?... 272
- 178 Tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah pada awal Ramadhan. Dan bagaimana hukum mengeluarkan zakat dengan uang?... 272
- 179 Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah pada sepuluh hari terakhir Ramadhan?... 273
- 180 Saya menunaikan zakat fitrah pada awal Ramadhan di Mesir sebelum tiba di Mekkah. Dan sekarang saya tinggal di Mekkah Mukarramah. Apakah saya harus mengeluarkan (lagi) zakat fitrah?... 274
- 181 Kami mengumpulkan zakat dan memberikannya kepada seorang fakih (di desa). Dan semua yang puasa harus memberikan zakat fitrahnya kepadanya. Benarkah yang kami lakukan?... 275
- 182 Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah sebelum 'ied?... 275
- 183 Apakah dibenarkan sebuah organisasi Islam internasional ... menerima harta zakat fitrah bersamaan awal bulan Ramadhan dengan tujuan memanfaatkan hasil yang diperoleh semaksimal mungkin?... 276
- 184 Bolehkah bagi seorang fakir yang akan diberi zakat fitrah oleh seorang *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) mewakilkan seseorang untuk mengambilnya pada waktu penyerahan?... 276

- 185 Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Berapa besarnya? Bolehkan menambahnya? Dan bolehkah diganti uang?... 276
- 186 Bagaimana jika menangguhkan zakat fitrah hingga shalat 'ied?... 278
- 187 Saya belum menunaikan zakat fitrah karena hari raya datang secara tiba-tiba. Dan setelah 'iedul fitri penuh berkah saya belum sempat menanyakan sikap yang harus saya lakukan dalam posisi seperti ini. Pertanyaannya, apakah gugur kewajiban zakat untuk saya? Atau saya tetap harus menunaikannya? Dan apa hikmah dari zakat fitrah?... 279
- 188 Orang yang tidak dapat menunaikan zakat fitrah sebelum shalat iedul fitri, apakah boleh menunaikannya setelah shalat 'ied?... 280
- 189 Berapa besar zakat fitrah?... 283
- 190 Sekarang banyak orang-orang fakir yang mengatakan kalau mereka lebih mengutamakan uang daripada makanan, sebab itu lebih manfaat bagi mereka. Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?... 283
- 191 Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?... 284
- 192 Bagaimana pendapat Syaikh mengenai pendapat Imam Malik Rahimahullah yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu hanya dibayarkan dengan makanan pokok dan tidak boleh uang?... 285
- 193 Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang tunai? Mohon dijelaskan dalilnya secara terperinci. Semoga Allah menjaga Anda... 285
- 194 Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan harga makanan (bukan jenisnya)?... 286
- 195 Sebagian penduduk desa mengeluarkan zakat fitrah dengan daging, bolehkah hal tersebut?... 286
- 196 Di sebagian negara, orang-orang diharuskan membayar zakat fitrah dengan uang. Bagaimana hukumnya? Semoga Allah membalas yang Anda khidmahkan untuk kaum muslimin dengan balasan yang lebih baik?... 287
- 197 Kami mendengar dari yang mulia bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum tidak boleh. Kami berharap yang mulia berkenan memberikan penjelasannya... 287
- 198 Tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan beras... 288
- 199 Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai? Jika jawabannya tidak boleh, apa alasannya dengan disertai dalil-dalil berkaitan masalah ini. Perlu diketahui bahwa sebagian orang mengatakan boleh di negara yang sedikit ulamanya... 289
- 200 Bolehkah memberikan zakat fitrah kepada para pegawai non muslim?... 290

- 201 Apa hukum memindahkan zakat fitrah ke negara yang jauh dengan alasan di sana terdapat banyak orang-orang fakir?... 290
- 202 Apa hukum menitipkan zakat fitrah pada tetangganya sampai orang fakir datang (mengambilnya)?... 291
- 203 Kalau seseorang menitipkan zakat fitrah pada tetangganya dan tidak seorang mustahik pun yang datang sebelum 'ied hingga akhirnya waktunya habis. Bagaimakah hukumnya?... 291
- 204 Bolehkah menambah takaran zakat fitrah dengan niat sedekah?... 291
- 205 Sebagian ulama mengatakan, "Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan beras selama jenis-jenis makanan yang disebutkan dalam nash itu tidak ada." Bagaimana pendapat Syaikh?... 292
- 206 Salah seorang pedagang membuat papan pengumuman yang menyebutkan: Zakat fitrah sesuai fatwa Syaikh Ibn 'Utsaimin. Apakah Syaikh mengetahuinya?... 293
- 207 Bolehkah bagi seorang fakir yang akan diberi zakat fitrah oleh seorang muzakki (orang yang mengelurakan zakat) mewakilkan seseorang untuk mengambilnya pada waktu penyerahan?... 295
- 208 Sudah menjadi kebiasaan mayoritas orang pada saat membeli zakat fitrah, di tempat pedagang tersebut biasanya banyak terdapat orang-orang fakir. Sehingga zakatnya diberikan kepada mereka. Kemudian si pedagang ternyata membeli kembali dari orang-orang fakir tersebut dengan setengah harga. Begitulah akhirnya zakat ini berputar di antara pedagang dan orang-orang fakir. Ada juga catatan yang perlu menjadi perhatian bahwasanya kebanyakan orang yang berzakat tidak mau mencari sendiri orang-orang fakir. Akan tetapi mereka hanya mencukupkan orang-orang yang berada di sekitar pedagang saja. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan... 295

Bab Menunaikan Zakat

- 209 Tentang hukum menunda zakat sampai bulan Ramadhan... 299
- 210 Bagaimana hukum orang yang menangguhkan sebagian zakat hartanya disebabkan ketidakmampuannya menghitung harta?... 299
- 211 Seseorang selama empat puluh tahun tidak mengeluarkan zakat, bagaimana hukumnya?...300
- 212 Bagaimana hukum mengakhirkan zakat emas? Apakah boleh?... 300
- 213 Selama sepuluh tahun saya mengumpulkan harta kemudian menikah dan membeli mobil dari harta tersebut. Tapi selama sepuluh tahun itu saya tidak mengeluarkan zakatnya. Bagaimana hukumnya?... 304

- 214 Seseorang bersikap meremehkan dalam menunaikan zakatnya hingga lewat lima tahun (tidak menunaikan zakat) dan sekarang dia bertaubat. Apakah taubatnya menggugurkan kewajiban berzakat? Jika kewajiban menunaikan zakat tidak gugur, bagaimana solusinya? Hartanya sekarang bernilai lebih dari sepuluh ribu. Tapi dia tidak mengetahui kadar zakatnya... 305
- 215 Seseorang diberi wasiat untuk anak-anak yatim para janda. Dan ia mempunyai zakat harta tetapi merasa khawatir seandainya harta tersebut diserahkan kepada para janda tidak bisa mengelolanya dengan baik. Ia mengatakan, "Saya akan menyerahkan sebagian harta kepada mereka dan sisanya akan saya pergunakan untuk mereka." Bagaimana pendapat Syaikh?... 306
- 216 Seorang wanita bertanya tentang dirinya yang mempunyai sejumlah emas. Bolehkah ia mengakhirkan semua zakat emasnya hingga waktu ia memiliki emas yang terakhir?... 307
- 217 Bagaimana hukum menunda dalam membayarkan zakat hingga satu atau dua bulan menunggu datangnya utusan pemerintah supaya menyerahkannya kepadanya?... 307
- 218 Apakah pada harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya?... 308
- 219 Mengapa zakat diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila, padahal mereka bukan *mukallaf*?... 309
- 220 Orang yang mempunyai sepertiga harta mayit dan beberapa dirham milik anak yatim, apakah ada zakatnya?... 310
- 221 Ada anak-anak yatim yang mendapatkan zakat maal (zakat harta) dari kaum muslimin dan juga dari lembaga jaminan sosial sehingga mencapai seratus ribu riyal. Apakah mereka harus mengeluarkan zakat mengingat mereka anak yatim dan tidak ada yang mengurus mereka?... 310
- 222 Saya mempunyai sejumlah harta milik seorang yang tidak mampu, ia menitikannya kepada saya sebagai amanah kemudian berlalu haul (berputar satu tahun) atasnya sedangkan harta itu ada pada saya. Bolehkah saya menzakatinya dari harta pribadi saya dan menggantinya dari titipan itu mengingat jumlahnya sedikit dan yang punya fakir?... 311
- 223 Saya telah mengeluarkan zakat tahun 1411 H sebesar dua puluh ribu riyal. Kemudian setelah saya menghitungnya pada tahun yang sama ternyata besarnya lima belas ribu. Bolehkah kelebihannya dianggap untuk zakat tahun 1412 walaupun tanpa niat sebelumnya?... 311
- 224 Seseorang mempunyai saudara yang sudah wafat dan memiliki beberapa anak. Kemudian paman mereka menjadi wali menafkahi mereka dan

- mengeluarkan zakatnya. Setelah anak-anaknya mencapai usia baligh, ada yang menikah seperti anak perempuan, dan laki-laki ada yang bekerja dan ada yang belajar, ketika itu bolehkah si paman mengeluarkan zakat mereka tanpa sepengertahan mereka?... 312
- 225 Bolehkah orang yang menjadi wakil dalam mengumpulkan uang sewa mengeluarkan zakat darinya?... 312
- 226 Apabila seorang wanita tidak memiliki harta untuk membayar zakat sedangkan ia hanya memiliki perhiasan, bolehkah suaminya menunaikan zakatnya?... 312
- 227 Bolehkah mewakilkan membayarkan zakat fitrah dan zakat maal serta mewakilkan mengambilnya?... 313
- 228 Seorang fakir mengambil zakat dari temannya seorang yang kaya dengan alasan ia akan membagikannya. Ternyata ia mengambilnya. Bagaimana hukum perbuatan ini?... 313
- 229 Tentang hukum memberikan zakat kepada seseorang tanpa memberitahukannya bahwa itu zakat... 314
- 230 Apabila seseorang memberikan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat), haruskah ia memberitahukan kalau itu zakat?... 315
- 231 Tentang hukum memindahkan zakat dari tempat wajibnya?... 315
- 232 Tentang memindahkan zakat dari negara tempat tinggalnya?... 315
- 233 Bolehkah memindahkan zakat maal dari satu negara ke negara lain?... 316
- 234 Apakah menunaikan zakat itu dibatasi pada negara tertentu?... 317
- 235 Seseorang bermukim di negeri lain. Bagaimana ia menunaikan zakat maal (harta)nya? Apakah mengirimkannya ke negaranya ataukah menunaikannya di negara tempatnya bermukim? Atau menyuruh keluarganya menunaikannya mewakili dirinya?... 317
- 236 Apa hukum menunaikan zakat fitrah bagi para mujahidin dan tentara yang ada di perbatasan, serta orang yang tidak mampu menunaikannya, apa yang harus dilakukan? Apakah zakat fitrah diberikan kepada kaum mujahidin dan tentara yang ada di perbatasan tersebut?... 317
- 237 Saya memiliki beberapa ekor sapi di Mesir. Apakah saya mengeluarkan zakatnya ketika saya di negara lain ataukah saya menunggu hingga kembali ke negara saya?... 318
- 238 Kami belajar di negara bukan muslim dan tidak terdapat mustahik (penerima) zakat maal (harta) dan fitrah di sana. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah digunakan bagi kemaslahatan Islamic Center yang akan dibangun?... 319

- 239 Apa hukum memberikan zakat bagi kemaslahatan para pengungsi dan dan kaum muhajirin di Kasymir. Mengingat kefakiran dan kebutuhan mereka yang sangat setelah saya melihat sendiri kondisinya. *Jazakumullahu khairan...* 319
- 240 Tentang hukum memindahkan zakat fitrah?... 320
- 241 Mengenai hukum memindahkan zakat fitrah dari tempat kewajibannya?... 320
- 242 Bolehkah memindahkan zakat dari satu negara ke negara lain?... 322
- 243 Kami mengumpulkan zakat fitrah berupa uang tunai. Kemudian kami menghubungi via telepon sebuah lembaga bantuan para mujahidin agar menyampaikan kepada mereka. Lalu pihak lembaga memberi tahu kami kalau mereka telah membeli beras dengan uang tersebut dan mengeluarkannya pada malam 'ied untuk keluarga mujahidin dan para syuhada. Apakah perbuatan ini benar?... 323
- 244 Dalam kitab Majmu'ah Durus wa Fatawal Haramil Makkiy khusus berkaitan dengan masalah pemindahan zakat fitrah, terdapat teks yang berbunyi,
- “Ya, kami telah mendengar ada perwakilan yang mengumpulkan (zakat) dari orang-orang berupa uang dan mempunyai cabang perwakilan di negara Afghanistan dan Pakistan. Di sana kemudian mereka membelikannya makanan yang diberikan dan dibagiakan kepada orang-orang fakir pada waktu pengeluaran zakat. Ini sebuah proyek bagus, karena terdapat kemaslahatan padanya. Sebab kebutuhan manusia di sana tentunya lebih membutuhkan daripada yang di sini.”
- Apakah ini benar?... 324
- 245 Apabila seseorang bepergian dan mewakilkan kepada keluarganya untuk mengeluarkan zakat fitrah, bagaimana hukumnya? Wajibkah ia mengeluarkan zakatnya di negara tempatnya berada?... 325
- 246 Kami penduduk kota Riyadh, dan kami mewakilkan zakat fitrah supaya dikeluarkan di kota Riyadh. Apakah ini mencukupi? Ataukah kami wajib mengeluarkannya di kota Mekkah Mukarramah?... 325
- 247 Orang yang berada di Mekkah sedangkan keluarganya di kota Riyadh, apakah ia mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka yang berada di kota Mekkah?... 326
- 248 Bolehkah seseorang mengeluarkan zakat fitrah di negaranya, sedangkan ia sekarang berada di kota Mekkah dan sudah tiba waktu menunaikannya?... 327
- 249 Apa hukum menyegerakan menunaikan zakat untuk masa beberapa tahun lamanya diberikan bagi orang-orang yang terkena musibah?... 327

- 250 Saya mempunyai emas dan tinggal dua bulan lagi tiba haul, sahkah saya mengeluarkan zakatnya sebelum sempurna haul?... 328
- 251 Apa saja *masharif* (pos-pos) yang berhak sebagai penerima zakat?... 331
- 252 Siapakah orang fakir yang berhak mendapatkan zakat?... 340
- 253 Orang yang wajib zakat karena mencapai nishab namun ia seorang fakir, apakah ia boleh menerima zakat?... 340
- 254 Tentang orang yang terkena penyakit gagal ginjal. Apakah boleh menyalurkan zakat harta atau zakat perhiasan kepada mereka untuk biaya pengobatannya?... 341
- 255 Bolehkah orang yang mampu menerima sedekah orang kaya?... 341
- 256 Ada sebuah projek investasi yang labanya dicanangkan untuk kas pinjaman bagi orang-orang yang ingin menikah. Selanjutnya projek ini terjerat hutang. Bolehkah menutupi hutangnya dari harta zakat umum bukan yang khusus?... 342
- 257 Syaikh *Hafizhakumullah* pernah mengatakan dalam fatwa sebelumnya tidak boleh menyalurakan zakat untuk menutupi hutang sebuah projek investasi, lalu apakah boleh hukumnya jika penyaluran itu berbentuk pinjaman dan kemudian dikembalikan lagi?... 343
- 258 Apakah hadiah yang diberikan kepada keluarga bisa dianggap zakat wajib, apalagi mereka membutuhkannya dan tidak mampu membelinya. Dan keluarga tersebut lebih tua usianya?... 346
- 259 Saya mempunyai saudara perempuan yang sudah lama meninggal. Ia saudara dari ibu dan tidak ada kerabatnya selain saya. Apakah boleh saya membelikan udhiyyah (sembelihan untuk qurban) atau bersedekah untuknya dari harta zakat emasnya yang ada pada saya?... 346
- 260 Sebagian orang mengeluarkan zakat hartanya lalu menyimpannya. Dan ketika ada temannya berkunjung atau ada tamu yang berta'ziyyah, ia menyembelih sesuatu untuknya, menjamunya dan makan bersama-sama dengan keluarganya. Terkadang zakat tersebut disimpannya sepanjang tahun. Kadang-kadang ia juga bersedekah kepada orang-orang fakir atau menyumbangnya kepada beberapa masjid. Apakah perbuatan ini benar?... 347
- 261 Apabila seorang pedagang mempunyai beberapa pelayan di tokonya atau di yayasananya dengan gaji sebesar enam ratus riyal per pegawai. Bolehkah si pedagang memberi zakat hartanya untuk mereka?... 348
- 262 Apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya tetapi ia menghabiskan setengah penghasilannya untuk rokok, apakah dibenarkan jika saudaranya memberinya zakat harta serta melunasi hutangnya?... 349

- 263 Bolehkah saya memberikan zakat harta kepada pemuda yang ingin menikah demi membantunya dalam urusan ini?... 350
- 264 Saya seorang pemuda dan ingin menikah, tetapi saya tidak mampu menanggung biaya yang begitu besar. Apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh zakat diberikan kepada orang seperti saya ini sampai saya menikah?... 350
- 265 Seseorang ingin membantu kerabat yang kesulitan yang mau menikah dengan memberinya sejumlah harta. Kemudian diketahui kalau harta tersebut merupakan harta zakat. Sahkah zakatnya?... 351
- 266 Bolehkah saya memberikan zakat harta saya kepada anak-anak yatim yang walinya secara syar'i adalah ayah saya sendiri yang menikahi ibu mereka?... 351
- 267 Seseorang zakatnya seribu riyal. Kemudian ia membagikan kepada seratus orang fakir dan mendapatkan sepuluh riyal setiap orang. Apakah ini yang lebih utama ataukah memberikannya kepada satu dua orang fakir demi meringankan kefakirannya itu yang lebih utama?... 352
- 268 Ada sebagian wanita yang duduk-duduk di emper-emper toko dan menampakkan kefakirannya. Bolehkah memberi mereka zakat?... 352
- 269 Apakah dibenarkan kita memberikan zakat atau sesuatu dari zakat kepada penduduk Iraq?... 353
- 270 Kami pegawai negeri biasanya pada bulan Ramadhan mendapatkan hadiah-hadiah dan zakat dari sebagian pengusaha dan kami tidak bisa membedakan mana zakat dan mana hadiah karena tidak tahu. Pertanyaannya, apabila kami mengambil bagian tersebut sedangkan kami dalam kecukupan lalu kami menginfakkannya kepada para janda dan anak-anak yatim serta orang-orang fakir, bagaimana hukumnya? Juga bagaimana hukumnya apabila kami memberikan darinya kepada keluarga kami dan memakannya?... 355
- 271 Mana yang lebih utama, memberi zakat kepada yang punya hutang supaya ia membayar sendiri hutangnya atau muzakki (pemberi zakat) pergi langsung kepada yang memberi hutang dan melunasinya?... 356
- 272 Apakah setiap orang yang meminta zakat berhak diberi?... 357
- 273 Saya menjadi wali beberapa anak yatim. Ayah mereka meninggal sejak beberapa tahun. Pendapatan mereka sebulan dari pensiunan (ayahnya) kira-kira 3.500 riyal. Selama beberapa tahun ini telah terkumpul pada saya sejumlah uang yang cukup besar. Di antaranya dari zakat saja sekitar 150.000. Pertanyaannya, apakah saya tidak boleh mengambil zakat untuk mereka? Lalu apa yang saya perbuat dengan uang zakat yang ada pada saya? Dan apabila mereka memiliki rumah dari Shunduq 'Iqari (Bantuan Pemerintah), dengan beban hutang senilai 240.000, apakah saya boleh

- membayarnya dari harta ini, untuk membebaskan tanggung jawab mayit. Juga jika mereka mempunyai tanah di desa, apakah saya boleh memagarinya dari harta ini ataukah tidak boleh?... 360
- 274 Salah seorang teman yang bekerja di sebuah instansi pemerintahan menyodorkan tawaran kerja sama kepada kami yang mengelola kas peminjaman bagi yang ingin menikah, untuk menarik dana bantuan dari mereka. Dan sebagai kompensasinya, ia boleh mengambil sekian persen dari jumlah dana yang berhasil dikumpulkannya. Perlu diketahui ia sendiri tidak terkait secara resmi dengan lembaga, sebab ia bukan pegawai padanya. Pertanyaannya, bolehkah kami memberikan persen dari dana tersebut dan dari zakat sebagai imbalan apa yang diusahakannya?... 361
- 275 Seorang kaya mengirimkan zakatnya kepada seseorang seraya berkata, "Bagikan sesuai pilihan Anda." Apakah wakil ini termasuk amil zakat yang berhak mendapatkan bagian?... 363
- 276 Seseorang diminta mendistribusikan zakat harta ke luar dari daerahnya secara pribadi. Bolehkah ia melakukan pemotongan dari harta zakat tersebut untuk biaya transportasi, perlu diketahui bahwa tidak mungkin untuk membawanya atas biaya pribadi. *Jazakumullahu khairan* (terima kasih)... 364
- 277 Tentang seseorang yang imannya lemah. Apakah boleh diberi (zakat) untuk menguatkan imannya walaupun dia bukan pemimpin kaumnya?... 364
- 278 Jika seseorang bersahabat dengan salah seorang pekerja non muslim yang baik dan dekat dengan Islam, apakah boleh memberinya zakat dengan kategori *mu-allafatu qulubuhum* ataukah tidak boleh? Lalu apa jalan dakwah yang paling utama untuk mendakwahi mereka yang kafir itu?... 364
- 279 Bolehkah memberikan sedekah dan zakat kepada non muslim?... 366
- 280 Bagaimana hukum memberi uang atau hadiah kepada non muslim dengan maksud melunakkan hatinya kepada Islam?... 367
- 281 Dulu sebelum Allah memberi saya hidayah, saya pernah mengambil sejumlah uang kira-kira senilai tujuh ribu riyal. Segala puji milik Allah, sekarang saya bekerja dengan gaji seribu dua ratus riyal. Tapi saya tidak dapat mengganti uang tersebut. Dan kini saya ingin berjihad. Tetapi saya terhalang hadits, "Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali hutang." Apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh mengganti hutang ini dari zakat?... 367
- 282 Beberapa orang peminjam pada dana kas bagi orang-orang yang ingin menikah telah meninggal dan masih menyisakan hutang. Sementara para ahli warisnya tidak dapat melunasinya. Bolehkah membayar hutang mereka dari zakat umum bukan yang khusus atau dari dana bantuan

umum? Atau bagaimana sebaiknya yang kami lakukan untuk membebaskan beban mereka sehingga jiwa mereka tenang di alam kuburnya?... 367

- 283 Apakah hutang mayit dilunasi setelah kematianya? Apa yang diperbuat jika tidak bisa dilunasi dari zakat?... 370
- 284 Ada orang yang meninggal dan mempunyai hutang. Sementara keluarga yang ditinggalkan tidak bisa membayarnya. Bolehkah melunasi hutangnya ini dari zakat?... 371
- 285 Bolehkah memutihkan (membebaskan) hutang dari peminjam dan itu sebagai zakat?... 371
- 286 Bolehkah yang punya piutang menyerahkan zakat kepada orang fakir yang berhutang dengan syarat ia memberikan kembali kepada pemberi sebagai pelunasan bagi hutangnya?... 273
- 287 Saya punya uang yang telah mencapai haul dan telah wajib zakat. Saya juga punya piutang pada salah seorang jama'ah saya. Orang tersebut fakir dan berhak mendapat zakat. Bolehkah saya menganggap hutang yang berada pada orang ini sebagai zakat harta yang ada pada saya yang telah mencapai haul?... 273
- 288 Mungkinkah menjadikan hutang yang dicicil sebagai zakat?... 376
- 289 Apa hukum menyalurkan zakat untuk kepentingan air umum atau pembangunan masjid?... 377
- 290 Apa hukum memberikan zakat untuk mujahidin Afghan?... 377
- 291 Saya seseorang yang mengelola maktabah khairiyyah (perpustakaan umum) yang menghimpun kitab-kitab dalam bidang syari'ah. Banyak para Syaikh dan pelajar yang mengunjungi dan memanfaatkan maktabah ini dan sebagian mereka yang datang dari tempat yang jauh.... 387
- 292 Bolehkah memberikan zakat kepada lembaga markaz dakwah untuk disalurkan kepada para da'i sebagai uang saku dan penyaluran-penyaluran lainnya yang sejalan dengan program markaz ini?... 393
- 293 Tentang hukum menyalurkan zakat pada pembangunan masjid?... 394
- 294 Apakah penyaluran zakat dalam pembangunan masjid sesuai dengan firman Allah tentang mustahik (penerima) zakat dan masuk pada kelom pok, "*Wafi sabillah.*" ... 394
- 295 Bolehkah membangun masjid dari sedekah jariyah?... 395
- 296 Bagaimana hukum memberikan zakat kepada penuntut ilmu?... 396
- 297 Bolehkah memberikan zakat kepada para mujahidin?... 397
- 298 Apa hukum meminta harta orang tanpa keperluan di mana hal tersebut sering dilakukan beberapa wanita di pasar-pasar?... 398

- 299 Tentang membantu kaum muslimin di luar. Sebagian mengatakan, "Ada beberapa kelompok tertentu yang melakukan bid'ah, karena itu jangan memberikan zakat kepada mereka." Bagaimanakah ketentuannya?... 398
- 300 Tentang membantu kaum muslimin di luar. Sebagian mengatakan, "Ada beberapa kelompok tertentu yang melakukan bid'ah, karena itu jangan memberikan zakat kepada mereka." Bagaimanakah ketentuannya?... 399
- 301 Tentang hukum memberikan zakat fitrah kepada kerabat yang fakir?... 400
- 302 Apa hukum memberikan zakat kepada kerabat?... 401
- 303 Bagaimana hukum seseorang memberikan zakatnya kepada orangtua dan anak cucunya?... 401
- 304 Seseorang mempunyai anak, ibu atau saudara perempuan yang termasuk orang-orang yang harus dinasikhinya. Ia ingin mengeluarkan zakat. Dan Syaikh mengatakan kalau orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya tidak sah mengeluarkan zakat kepadanya. Siapakah orang-orang yang harus diberi nafkah itu?... 402
- 305 Saya seorang pengajar yang bekerja di salah satu sekolah. Keadaan ekonomi saya bisa dibilang mapan alhamdu lillah. Saya punya saudara yang sedang sakit. Pekerjaannya tidak tetap, kadang sebulan kerja, sebulan lainnya tidak bekerja. Saya berusaha membantunya semaksimal mungkin. Pertanyaannya, apakah boleh saya memberikan zakat saya semuanya kepadanya. Karena ia tidak mempunyai mata pencaharian selain kerja yang kecil gajinya, jika ia bekerja. Apakah juga boleh kalau saya memberikannya kepadanya tanpa memberitahukan kalau itu zakat, supaya ia tidak tersinggung. Mohon fatwanya untuk kami. *Jazakumullahu khairan*... 403
- 306 Bolehkah ibu susuan atau saudara wanita susuan diberi zakat?... 404
- 307 Bagaimana hukum memberikan zakat untuk kerabat yang membutuhkan?... 404
- 308 Apa saja contoh bentuk pemberian harta kepada ayah atau ibu pada sesuatu yang bukan kewajiban seseorang?... 405
- 309 Sahkah saya mengeluarkan zakat harta atau zakat fitrah kepada saudara-saudari saya yang masih kecil yang pengurusannya menjadi tanggungan ibu setelah ayah kami -Rahimahullah- meninggal dunia? Apakah juga boleh menyerahkan zakat tersebut kepada saudara-saudari saya yang tidak lagi kecil, namun saya merasa bahwa mereka lebih membutuhkannya di banding yang lainnya yang saya berikan zakat?... 406
- 310 Kakak saya keadaan ekonominya lemah sedangkan ia mempunyai keluarga besar. Penghasilannya perbulan tidak mampu mencukupinya

untuk sewa rumah atau pembiayaan lainnya bagi keluarganya. Bolehkah saya memberinya zakat harta saya dan zakat emas istri saya serta zakat-zakat lainnya?... 410

- 311 Apabila saudara perempuan seorang yang fakir dan suaminya juga fakir, bolehkah saudaranya memberinya zakat?... 411
- 312 Sahkah mengeluarkan zakat kepada anak wanita yang sudah menikah yang membutuhkan?... 411
- 313 Bolehkah saya memberikan zakat kepada anak-anak perempuan saya yang sudah menikah? Perlu diketahui bahwa mereka orang-orang fakir... 412
- 314 Halalkah zakat dan sedekah bagi bani Hasyim?... 413
- 315 Bolehkah memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ahlul bait, apabila mereka termasuk orang-orang fakir dan tidak mendapatkan harta, juga tidak mengambil dari baitul maal sedikit pun?... 413
- 316 Kami termasuk orang-orang yang menisbatkan diri kepada bani Hasyim. Di antara kami terdapat orang-orang yang membutuhkan, fakir dan miskin. Bahkan termasuk orang yang paling fakir. Mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibelanjakan selain jaminan sosial bagi yang jompo saja. Apakah boleh memberi mereka shadaqah? Baik itu shadaqah dari bani Hasyim seperti mereka atau dari selain bani Hasyim? Dan bagaimana hukumnya jika diberikan kepada mereka?... 414
- 317 Apabila saya mempunyai harta yang harus dizakati, apakah boleh saya memberikan zakat kepada ibu saya sekalipun saya bukan yang bertanggung jawab menafkahinya. Sebab ayah masih ada, tetapi ia tidak memberi ibu dan saudara-saudara saya yang lain nafkah yang layak. Bolehkah saya memberikan zakat kepadanya sehingga bernilai sedekah dan silaturrahim ataukah tidak boleh?... 415
- 318 Tentang mendatangkan wanita-wanita non muslim untuk memberi mereka zakat?... 415
- 319 Bolehkah memberi zakat kepada pelaku bid'ah?... 417
- 320 Bolehkah memberikan zakat kepada orang kafir dan orang fasik? Dan kepada orang yang tidak shalat? Juga orang yang menggunakan dalam maksiat kepada Allah?... 418
- 321 Bolehkah memberikan zakat fitrah kepada orang kafir yang fakir?... 418
- 322 Boleh atau tidak bagi seorang wakil dalam pembagian zakat, memberikannya kepada orang yang bukan ditentukan oleh si empunya zakat, apabila orang yang kedua itu ternyata lebih fakir daripada yang telah ditentukannya?... 419

Bab Sedekah Sunnah

- 323 Ada seorang wanita yang ingin berpartisipasi memberikan sejumlah hartanya untuk membangun masjid di daerahnya. Namun saya memberikan usulan kepadanya supaya ia memanfaatkan dana pembangunan masjid ini untuk biaya pembangunan empat buah masjid di empat tempat di negara-negara bekas komunis yang telah diberikan anugerah oleh Allah terbebas dari cengkraman komunis. Dan barangkali kebaikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Bagaimana pendapat Syaikh? Apakah ia mendirikan sebuah masjid kecil di sini atau mendirikan empat buah masjid besar di sana?... 429
- 324 Mana yang lebih utama, menggunakan harta untuk berangkat ke kota Mekkah pada sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan) atau bersedekah di tempat jihad?... 437
- 325 Apakah menginfakkan uang ongkos umrah untuk jihad dan menyebarkan ilmu serta memenuhi kebutuhan hidup orang-orang lemah lebih utama dari umrah, atau melakukan umrah memang lebih utama? Apakah itu termasuk umrah Ramadhan? Terima kasih... 437
- 326 Ada kebiasaan yang sudah tersebar di kalangan masyarakat umumnya dan lebih khusus masyarakat desa dan urban. Yaitu mereka menyembelih satu atau dua sembelihan pada bulan Ramadhan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Lalu mereka mengundang orang untuk berbuka bersama. Adat ini dikenal dengan nama al-'Asy'ah, dan ini bagi mereka kebiasaan yang penting sekali. Mereka mengatakan sedekah untuk si mayit, pahalanya akan sampai dengan memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Kami memohon penjelasan masalah ini dan *jazakumullahu khairan* (terima kasih)... 438
- 327 Ada orang yang mengadakan walimah pada bulan Ramadhan dan menyembelih sembelihan. Ia mengatakan sebagai sedekah dari orangtuanya. Bagaimanakah hukumnya?... 440
- 328 Apakah sedekah dan zakat khusus pada bulan Ramadhan?... 440
- 329 Apabila telah tiba haul pada sejumlah harta muzakki lalu ia menunaikan zakatnya ke sebuah lembaga zakat Apakah lembaga tersebut harus langsung menyalurkannya atau memang ada tenggat waktu leluasa dalam masalah ini. Perlu diketahui bahwa kebanyakan orang menunaikan zakatnya pada bulan Ramadhan dan mereka meminta supaya harta mereka disalurkan kepada mustahiknya sebelum Ramadhan habis. Apakah hal tersebut wajib dijalankan? *Jazakumullahu khairan* (terima kasih)... 442
- 330 Bolehkah seseorang bersedekah sebuah harta sambil menyertakan orang lain dalam pahalanya?... 442

- 331 Bagaimana mungkin zakat merupakan kotoran (harta) manusia padahal ia rukun Islam ketiga?... 443
- 332 Apabila seseorang memberikan zakatnya kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat), lalu ia menghadiahkannya kepadanya (muzakki), bolehkah ia mengambilnya?... 451
- 333 Bolehkah seseorang membayar zakat harta dengan pakaian atau semacamnya?... 451
- 334 Bolehkah bagi seorang wanita bersedekah untuk dirinya atau untuk salah seorang keluarganya yang sudah meninggal dari harta suaminya?... 451
- 335 Apakah sedekah jariyah itu yang dikeluarkan manusia semasa hidupnya atau yang disedekahkan keluarganya setelah kematianya?... 452
- 336 Jika seseorang datang meminta zakat dan secara lahirnya ia nampak seorang yang kuat dan mampu mencari nafkah, apakah ia diberi zakat atau ditolak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalaaskan pengabdian anda terhadap Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang terbaik.... 453
- 337 Bolehkah memotong dana bantuan yang diterima untuk biaya penggalangan dana yang diselenggarakan oleh lembaga, misalnya untuk kasus Somalia. Biaya tersebut dipergunakan untuk pamphlet publikasi mengenai projek tersebut. Di mana publikasi itu sendiri memegang peranan penting dalam iklan tentang bencana ini. Dan ini merupakan satu-satunya sarana iklan tentang bencana ini dan cara untuk mengumpulkan bantuan. Terima kasih atas penjelasannya... 453
- 338 Bolehkah mengeluarkan zakat dengan jenisnya, dan mungkinkah kita membelikannya sesuatu jika kita tidak memperoleh manfaat dalam bentuk jenisnya. Atau ia bermanfaat namun jika diberikan yang lain manfaatnya lebih besar daripada penggunakannya dalam bentuk jenisnya. *Jazakumullahu khairan* (terima kasih)... 454
- 339 Ada seseorang yang memberi orang lain sejumlah harta yang digunakan untuk membangun sekolah tafsikh al-Quranul Karim. Lalu orang ini ternyata memgumpulkan uang melalui harta ini dan membeli mobil besar. Katanya mobil ini untuk sekolah tafsikh, namun ia membeli atas namanya. Bagaimanakah hukum perbuatan ini?... 455
- 340 Apabila seseorang menyuruh keluarganya untuk mengeluarkan zakat perdagangan, namun mereka tidak mematuhi, apa yang harus diperbuat terhadap mereka? Apakah menzakatinya untuk mereka?... 456
- 341 Apa makna firman Allah yang berbunyi, “*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*” (Q.S. al Ma’arij [70] : 24-25)... 456
- 342 Sebagian lembaga menyelenggarakan penerimaan zakat dan pada sebagian kesempatan menginvestasikannya, bagaimana hukum hal tersebut?... 457

- 343 Salah seorang imam masjid berkata, "Banyak harta zakat yang sampai kepadaku pada bulan Ramadhan Mubarak. Apakah wajib membagikannya langsung?" Perlu diketahui juga ada yang sudah sampai pada sebagian orang-orang fakir namun penggunaannya tidak tepat sasaran. Ataukah diberikan kepada orang-orang fakir secara diangsur selama setahun?... 458
- 344 Tentang seseorang yang telah wajib menunaikan zakat kemudian mengeluarkannya lalu memberikannya kepada seseorang yang akan membagikannya kepada orang-orang fakir dan miskin. Orang itu menyimpannya di tempat yang aman tapi kemudian dicuri orang. Apakah ia harus mengulangi zakatnya?... 459
- 345 Saya seorang pemuda yang bekerja di kerajaan Saudi Arabia. Dan kedua orang tua saya sudah lanjut usia, mereka tinggal bersama saya supaya saya dapat melaksanakan bakti kepada mereka berdua. Sebab di dalam negeri pun tidak ada yang mengurus keduanya.
Adapun ayah saya buta dan saya selalu menuntunnya ke masjid untuk shalat. Pada satu waktu, salah seorang jamaah shalat ada yang menaruh sedekah di tangannya. Saya meminta fatwa tentang hal itu dan fatwanya boleh menerimanya dikarenakan ia tidak datang untuk meminta dan bukan kemauan dirinya. Perbuatan ini pun terulang beberapa kali. Sehingga ayah menjadi terbiasa duduk di tempat tersebut dan ia antusias sekali. Ia kadang marah ketika saya dudukkan di tempat lain yang jauh dari tempat biasa. Bahkan ia sampai mengeluarkan kata-kata yang mengarah pada kekufuran *wal 'iyadzu billah*. Apakah sebaiknya saya memulangkannya ke negaranya walaupun tidak ada yang mengurusnya di sana. Atau saya membiarkannya dalam kondisi seperti ini meskipun ia tidak mau menerima nasihat.... 459
- 346 Bolehkah mengeluarkan zakat harta dalam bentuk barang konsumsi dan pakaian, jika diketahui kalau sebagian keluarga fakir itu akan lebih memerlukan dibelikan barang-barang tersebut di mana dikhawatirkan jika uangnya yang diberikan, mereka akan menggunakannya dalam hal yang tidak bermanfaat?... 460
- 347 Seseorang memberi saya uang dan barang untuk digunakan dalam proyek sosial tertentu. Lalu saya menjual barang-barang tersebut dan beruntung. Kemudian saya menggunakan uang tersebut dalam proyek yang sama yang telah dijabarkan, dan hasilnya bertambah. Laba tersebut selanjutnya kembali saya gunakan pada proyek sosial lainnya. Apakah itu boleh?... 461
- 348 Sebagian orang berkata, "Saya tidak mengeluarkan zakat harta saya atau tidak bersedekah kecuali dengan maksud harta tersebut berkembang dan mendapat berkah." Bagaimana nasihat Syaikh?... 462

- 349 Saya dari negara ... sedangkan pemerintah di sana sangat menekan kaum muslimin dan mewajibkan mereka membayar pajak melebihi income mereka. Orang yang berpenghasilan seribu riyal misalnya, diharuskan oleh pemerintah membayar pajak sebesar dua puluh ribu riyal. Bank-bank di negara kami juga melakukan praktik riba. Bolehkah kami berhubungan dengan bank untuk membayar pajak dengan bunganya? Bolehkah kami membayar zakat dengan cara membayar pajak tersebut atau tidak boleh? Beri kami fatwa, semoga Anda mendapat pahala dari Allah dan Jazakumullah khairan (terima kasih)... 463
- 350 Ada sebagian lembaga sosial yang bertugas mengumpulkan harta untuk penduduk daerah-daerah yang dingin, lalu mereka membuat iklan: bergabunglah investasi bersama kami untuk membeli selimut musim dingin, misalnya. Kemudian mereka menggunakan sebagian harta tersebut untuk membeli sebagian lainnya yang dibutuhkan orang-orang fakir tersebut selain selimut. Apakah tujuannya sama?... 466
- 351 Orang ini mempunyai seribu lima ratus, namun ia hanya mengakui mempunyai seribu saja. Maka ia mengeluarkan zakat lima puluh riyal dengan keyakinan sebagai zakat dari seribu riyal, dan ia tidak tahu kalau zakatnya dari seribu itu hanya dua puluh lima riyal saja. Dalam kondisi ini, mungkinkah menganggap kelebihan dari zakat seribu itu bisa mencukupi zakat lima ratus yang tidak diberitahukannya kecuali pada masa yang akan datang, walaupun ia tidak meniatkannya sejak awal?... 457

ENSIKLOPEDI ZAKAT

- Mukadimah Kitab Zakat
- Bab Zakat Hewan Ternak
- Bab Zakat Tanaman dan Buah-buahan
- Bab Zakat Emas dan Perak
- Bab Zakat Perniagaan
- Bab Zakat Fitrah
- Bab Menunaikan Kewajiban Zakat
- Bab Mustahik Zakat (Orang yang Berhak Menerima Zakat)
- Bab Sedekah Tathawwu' (Sunnah)
- Aneka Masalah Zakat

Mukaddimah Kitab Zakat

- ☛ **Definisi Zakat**
- ☛ **Kapankah Zakat Diwajibkan?**
- ☛ **Syarat-syarat Diwajibkannya Zakat**
- ☛ **Zakat Piutang**
- ☛ **Apakah Hutang Menggugurkan Kewajiban Zakat?**
- ☛ **Zakat Sama Dengan Harta Warisan?**



zakat Seperti Piutang dalam Harta Waris yang Ditinggalkan

1. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa yang dimaksud Zakat menurut istilah bahasa dan syara'? Dan apa hubungan kedua makna tersebut?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Dikatakan، زَكَةُ الزَّرْعِ apabila tanaman itu berkembang dan bagus. Adapun menurut syara' yaitu beribadah kepada Allah ﷺ dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.

Sedangkan hubungan kedua makna tersebut (makna secara bahasa dan syara') yaitu bahwasanya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh (atsar) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Karena apabila manusia menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dalam masalah hartanya, boleh jadi Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya.

Allah ﷺ berfirman,

وَمَا ءانِيْتُمْ مِنْ رِبَّا لَيَرْبُوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءانِيْتُمْ
مِنْ زَكْوَرْ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. ar Ruum [30] : 39)

قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا آنْفَقَ شَيْءٌ فَهُوَ يُحْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Saba [34] : 39)

Kata “yukhlifuhu” (dalam surat Saba) maksudnya dengan zakat dan sedekah ia keluarkan maka dipastikan akan mendapatkan gantinya. Dan Nabi saw. telah bersabda, “Bersedekah itu tidak akan mengurangi harta.”¹

Ini dapat dibuktikan. Bahwasanya orang-orang yang diberi kekuatan untuk dapat menunaikan kewajibannya pada harta mereka, maka mendapatkan keberkahan pada harta yang diinfakkannya dan yang tersisa pada mereka. Boleh jadi pintu rezeki yang dibukakan Allah bagi mereka di depan mata itu, disebabkan infak fi sabilillah yang mereka lakukan. Oleh sebab itu arti zakat menurut syara’ erat kaitannya dengan maknanya secara bahasa dari sisi tumbuh dan berkembangnya harta tersebut.

Kemudian dalam zakat juga terkandung makna bertambah lainnya. Yaitu bertambahnya keimanan dalam hati muzakki (orang yang berhak mengeluarkan zakat). Sebab zakat termasuk amal shalih, dan amal-amal shalih dapat menambah keimanan seseorang. Dan madzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah memandang bahwa amal shalih termasuk keimanan, sedangkan keimanan bertambah seiring dengan penambahan amal serta berkurang seiring dengan penurunan amal.

Zakat juga menambah kemuliaan akhlak manusia, sebab zakat itu memberi, sedangkan memberi menunjukkan kedermawanan dan kebaikan.

1 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab “al-Birr was Shilah,” bab “Istihabil ‘Afw wat Tawadhu” (2588)

Dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan akhlak yang mulia lagi utama. Bahkan memiliki dampak yang kuat dalam melapangkan hati dan dada, menjadi cahaya jiwa dan ketenteramannya. Barangsiapa yang ingin membuktikannya, cobalah untuk berinfak, pasti dia akan mendapatkan dampak serta efek-efek positif yang dihasilkan infak ini. Apalagi jika infak ini termasuk infak wajib seperti zakat yang merupakan salah satu rukun Islam dan bangunannya yang agung yang selalu bergandengan dengan kata shalat yang tidak lain merupakan tiangnya Islam. Bahkan zakat bisa mengesankan posisi seseorang yang mencintai apa yang ada di sisi Allah 'Azza wa Jalla. Karena harta merupakan sesuatu yang amat dicintai, sedangkan memberikan sesuatu yang dicintai tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dibarengi kecintaan kepada Dzat yang dicintainya yang diimani manusia. Dan sebaliknya Dzat yang dicintai ini pun akan menyukai apa yang diperbuatnya.

Bahasan tentang kemaslahatan zakat, bertambahnya keimanan dengannya dan meningkatnya amal serta dampak-dampak lainnya ini, merupakan perkara yang sudah diketahui bersama. Melalui perenungan yang lebih sering, semua itu bisa didapatkan lebih banyak daripada yang telah kami sebutkan di sini.



2. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:*

Apa pengaruh zakat yang paling signifikan terhadap (perkembangan) masyarakat dan ekonomi Islam?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Pengaruh zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat signifikan sekali. Dalam zakat terdapat sikap empati kepada orang-orang fakir miskin serta aksi proaktif untuk kemaslahatan umum. Hal itu seperti yang sama-sama diketahui tercermin jelas pada pengalokasianya, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, "Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. at Taubah [9] : 60)

Kedelapan ashnaf (golongan) tersebut di antara mereka ada yang mengambil zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan ada pula yang mengambilnya dikarenakan kebutuhan kaum muslimin kepadanya. Orang-orang fakir, miskin, gharim (orang yang berhutang), ibnus sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan riqab (hamba sahaya), adalah orang-orang yang mengambil zakat demi memenuhi kebutuhan mereka. Adapaun mereka yang mengambil zakat dikarenakan manusia membutuhkannya seperti orang yang berhutang demi mendamaikan keluarga, atau para amil zakat dan para mujahid fi sabilillah.

Apabila kita mengetahui bahwa distribusi zakat kepada delapan golongan ini bisa memenuhi kebutuhan khusus bagi orang yang diberinya, ditambah untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, maka kita tentu bisa mengetahui sejauh mana manfaat zakat bagi masyarakat. Demikian pula manfaatnya bagi ekonomi Islam dalam mendistribusikan harta secara merata di antara orang-orang kaya dan papa. Di mana melalui zakat, harta orang-orang kaya diambil untuk dibagikan kepada orang-orang fakir. Dalam hal ini terdapat cara pemerataan kekayaan sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial. Kekayaan yang semakin melambung di satu sisi dan pada sisi yang lain terdapat kemiskinan yang semakin mengkhawatirkan.

Melalui zakat juga terjalin kedamaian masyarakat dengan bersatunya hati mereka. Karena orang-orang miskin ketika melihat orang-orang kaya menginfakkan hartanya kepada mereka dan memberikan zakat yang tidak disertai sikap menyebut-menyebut kebaikannya -karena zakat diwajibkan oleh Allah kepada mereka-, maka orang-orang fakir itu pasti akan mencintai orang-orang kaya. Berbeda apabila orang-orang kaya itu bakhil dengan zakatnya, maka hal tersebut akan melahirkan permusuhan dan sikap dengki di hati para orang fakir. Dan pada penutup ayat itu menjelaskan kemaslahatan zakat, sebagaimana firman Allah ﷺ yang berbunyi, *“Sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*



3. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala ditanya:*

Bagaimana hukum zakat dalam Islam? Kapan mulai diwajibkan?

Fadhilatus Syaikh menjawab:

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang menjadi pilar bangunan Islam. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “*Islam dibangun di atas lima (perkara); bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadahi selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah al-Haram.*”²

Berdasarkan ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin, zakat hukumnya wajib, barangsiapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir. Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, atau ia hidup di daerah yang jauh dari ilmu pengetahuan dan ahlinya. Orang seperti itu bisa dimaafkan. Namun ia harus diberi tahu, dan jika tetap saja dengan pengingkarannya walaupun sudah diberi penjelasan maka ia telah kafir dan murtad.

Adapun seandainya ia menolak disebabkan sikap bakhil dan menyepelekan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat kafir. Ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ada juga yang berpendapat tidak kafir. Dan ini pendapat yang benar. Meski demikian, ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa besar.

Sedangkan yang menjadi landasan dalil tidak kafirnya adalah hadits Abu Hurairah ؓ yang berbunyi: Bahwasanya Nabi ﷺ menyebutkan siksaan orang yang menahan zakat emas dan perak. Kemudian beliau bersabda, “*Sampai diputuskan perkara di antara para hamba-Nya, sehingga ia bisa melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka.*”³

Sekiranya mungkin melihat jalannya ke surga, maka ia tidak kafir. Sebab orang kafir tidak akan melihat jalan ke surga. Walaupun begitu, bagi orang yang menahan zakat disebabkan kesombongan dan sikap menyepelekan ada dosa yang besar seperti yang disebutkan Allah ﷺ dalam firman-Nya,

2 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “Al-Iman,” bab “Qaulun Nabi ﷺ Buntyal Islamu ‘ala Khamsin” (8), Muslim dalam kitab “Al-Iman,” bab “Bayan Arkanul Islam” (16)

3 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab “Az-Zakat,” bab “Itsmu mani’iz zakat” (987)

وَلَا يَحْسِنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ إِمَّا أَنَّهُمْ أَنْفَلُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ، هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ سُرُّهُمْ
سَيْطُوْقُونَ مَا بَخْلُوا بِهِ، يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ مِرْثَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ إِمَّا
تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Ali Imran [3] : 180)

Dan firman-Nya :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرُهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّنَ
بِهَا جَاهَهُمْ وَجْهُوْهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. at Taubah [9] : 34-35)

Maka dari itu, sudah selayaknya bagi setiap pribadi muslim untuk bersyukur kepada Allah akan nikmat harta yang telah dikaruniakan kepadanya dengan cara menunaikan kewajiban zakatnya sehingga Allah menambah keberkahan pada hartanya.

Adapun berkaitan dengan pertanyaan: Mulai kapan diwajibkannya zakat? Jawabannya sebagai berikut. Menurut pendapat ulama yang

paling benar bahwa, zakat diwajibkan di kota Mekkah. Namun, penentuan nishab dan harta yang harus dizakati serta para penerima zakat diterangkan di kota Madinah.



4. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Berkenaan dengan firman Allah I yang berbunyi, “*Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekuat-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat.*” (Q.S. Fushilat [41] : 6-7). Apa yang dimaksud zakat dalam ayat tersebut?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Mengenai firman Allah ﷺ “(Yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat,” ayat ini mengandung dua kemungkinan:

Pertama, yang dimaksud zakat pada ayat tersebut adalah menyucikan diri yaitu membersihkan dirinya dari syirik, sebagaimana firman-Nya, “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*” (Q.S. as Syams [91] : 9-10)

Sehingga makna ayat, “(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat,” merupakan tafsiran dari kata “**لِلْسُّرِّكُنْ**” Artinya bahwa orang-orang musyrik itu adalah mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dirinya (menyucikan dirinya) yaitu dengan melepaskan syirik dan segala *wasilahnya* (perantaranya).

Kemungkinan kedua, yang dimaksud adalah zakat harta. Sehingga perbuatan mereka meninggalkan zakat dan meninggalkan sikap dermawan adalah bagian dari sifat mereka. Sekalipun ini bagi mereka sebenarnya bukanlah zakat, sebab zakat mereka tidak diterima selama mereka dalam kemuzyrikan.



5. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Apa saja syarat-syarat wajib zakat?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Syarat wajib zakat adalah: Islam, merdeka, mencapai nishab, dan telah berputarnya masa harta tersebut satu tahun (haul) kecuali dalam mu'asyirat (hasil pertanian dan perkebunan).

Adapun syarat Islam, karena orang kafir tidak wajib zakat dan tidak akan diterima darinya meskipun ia mengeluarkannya atas nama zakat. Allah berfirman, “*Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.*” (Q.S. at Taubah [9] : 54)

Walau demikian, maksud ucapan kami, “*Bahwasanya hal itu tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah,*” itu tidak berarti di akhirat dibiarkan begitu saja. Ia akan disiksa berdasarkan firman Allah ﷺ,

إِلَّا أَخْبَتِ الْبَيْنَ فِي جَنَّتٍ يَسَاءُونَ ٢١ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَأَكَنُ فِي سَرَّ ٢٢ قَالُوا إِنَّكَ مِنَ الْمُصَلِّيَنَ ٢٣ وَلَئِنْ تُنْظِمُ الْمِسْكِينَ وَكُثُرًا نَخُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ ٢٤ وَكَانَ شَكِيبٌ بِيَوْمِ الدِّينِ ٢٥ حَتَّىٰ أَنَّا أَلْقَيْنَا

“Kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa: Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian.” (Q.S. al Muddatsir [74] : 39-47)

Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir akan disiksa disebabkan meninggalkan cabang-cabang Islam. Dan kenyataannya memang demikian.

Sedangkan syarat merdeka, karena budak tidak memiliki harta tetapi hartanya adalah untuk tuannya berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “Barangsiapa

yang menjual budak yang mempunyai harta maka hartanya untuk yang menjualnya, kecuali jika pembeli menjadikannya syarat.”⁴

Oleh karena itu budak dianggap tidak memiliki harta yang mengharuskannya berzakat. Dan jika ditakdirkan si budak memiliki harta, pada akhirnya harta tersebut akan berpindah ke tangan tuannya. Sebab tuannya boleh mengambil apa yang ada di tangannya. Karena itu kepemilikannya tidak sempurna dan tidak tetap sebagaimana halnya harta milik orang-orang merdeka. Maka zakatnya diwajibkan kepada pemilik harta tersebut, sedangkan budak tidak ada kewajiban apapun. Dan harta seperti ini, tidak mungkin luput dari kewajiban zakat.

Syarat mencapai nishab (kadar batasan harta yang diwajibkan zakat), maksudnya bahwasanya seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab yang telah ditentukan syara'. Masing-masing harta memiliki nishabnya tertentu. Jika seseorang memiliki harta yang tidak mencapai nishab, maka ia tidak wajib zakat, sebab hartanya sedikit dan tidak memungkinkannya untuk membantu orang lain.

Nishab binatang ternak ditentukan dari sejak permulaan dan di akhir waktu. Sedangkan selainnya ditentukan di awal waktu saja dan selebihnya masuk dalam hitungan tersebut.

Mengenai syarat berlalunya haul (berputarnya harta satu tahun), hal itu dikarenakan kewajiban zakat pada masa sebelum haul akan memberatkan orang-orang kaya. Dan sebaliknya kewajiban zakat dengan masa haul yang terlalu lama akan memadharatkan hak orang-orang fakir. Maka di antara hikmah syari'at adalah dengan menentukan waktu tertentu untuk mengeluarkan zakat yang disebut dengan haul. Hikmah mengikat hal tersebut dengan haul adalah demi sebuah keseimbangan (tawazun) dalam menjaga hak orang-orang kaya dan hak para penerima zakat sekaligus.

Atas dasar ini, kalau seseorang meninggal atau hartanya habis sebelum sempurna haul, maka kewajiban zakat menjadi gugur. Kecuali tiga jenis harta yang dikecualikan dari sempurnanya haul:

4 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam “Kitabul Musaqat,” bab “Ar Rajul Yakunu lahu Mamarr ...” (3379), Muslim “Kitabul Buyu” bab “Man Baa’ a Nakhlan ‘alaiha Tsamar” (1543)

Pertama: Keuntungan Dagang

Kedua: Hasil Ternak

Ketiga: Pertanian

Zakat keuntungan dagang haulnya adalah haul modalnya. Adapun hasil ternak haulnya haul induknya, sedangkan pertanian, haulnya adalah waktu panen.

Contoh keuntungan dagang, misalkan seseorang belanja barang seharga sepuluh ribu riyal. Kemudian sebulan sebelum sempurna haul barang tersebut telah menghasilkan laba setengah harga pembelian barang yang dibelinya. Maka orang itu harus mengeluarkan zakat dari modal dan keuntungan sekalipun labanya belum mencapai haul, sebab laba merupakan cabang, sedangkan cabang mengikuti pokoknya.

Adapun hasil ternak misalkan seseorang memiliki ternak yang mencapai nishab. Kemudian di pertengahan tahun beranak pinak sehingga mencapai nishab dua kali lipat. Maka ia harus mengeluarkan zakatnya untuk nishab ternak yang dihasilkan tadi meskipun belum sempurna haul. Sebab hasil ternak adalah cabang yang mengikuti pokoknya.

Sedangkan pertanian, haulnya adalah ketika memanennya, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Buah pada pohon kurma misalkan, saat dipanen belum mencapai masa satu tahun, namun zakatnya diwajibkan saat panen tersebut. Demikian juga hasil ladang yang ditanam dan dipanen sebelum sempurna masa satu tahun, namun zakatnya diwajibkan saat memanennya. Berdasarkan firman Allah ﷺ, “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan mengeluarkan zakatnya).” (Q.S. al-An'am [6] : 141).

Demikianlah, ketiga jenis ini dikecualikan dari ucapan kami, yaitu “Disyaratkan dalam kewajiban zakat adanya haul (masa satu tahun).”



6. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di *Rahimahullah* menyebutkan dalam al-Fatawa hal. 203 sebagai berikut, “Zakat kembali kepada modal, dan kepada kemaslahatan jika tunai, dan jika tidak maka pada pertengahannya.” Apa maksud dari fatwa beliau tersebut?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Maksud ucapan Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* bahwasanya hutang (barang) itu jika tunai, maka wajib menzakati pokoknya dan labanya. Dan jika ditangguhkan, maka wajib zakat pokoknya saja. Adapun labanya pada pertengahannya.

Misalkan jika Anda menjual barang kepadanya harga seribu menjadi seribu dua ratus dalam tempo satu tahun. Dan haul zakat seribu pada pertengahan tahun, maka Anda wajib zakat seribu seratus saja saat sempurna haul seribu. Zahir ucapan Syaikh bahwasanya tidak harus mengeluarkan zakat keuntungan kecuali yang sudah sempurna haulnya. Dan telah berlalu keterangan mengenai penjelasan yang menunjukkan wajibnya zakat keuntungan meskipun belum sempurna haul. Sebab ia mengikuti pokoknya dan tidak disyaratkan sempurna haul. Karena hutang tersebut tetap kondisinya, baik pokok maupun labanya. *Wallahu a'lam.*



7. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Apabila seseorang memiliki rumah atau toko yang disewakan, apakah haulnya dimulai saat akad atau sejak diterima uang sewanya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Haulnya dihitung sejak akad sebab uang sewa itu ada karena akad -meskipun belum tetap kecuali setelah barang habis digunakan-. Maka apabila sewaan telah habis dan uang sewa sudah dalam genggaman serta sudah mencapai satu tahun terhitung sejak akad, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi apabila ia menggenggamnya di pertengahan tahun lalu membelanjakannya sebelum sempurna masa satu tahun, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.

Misalkan, seseorang menyewakan tokonya seharga sepuluh ribu, kemudian saat enam bulan berlalu ia mengambil uangnya sejumlah lima ribu lalu membelanjakannya. Maka lima ribu yang diambilnya ini tidak wajib dizakati, sebab belum mencapai masa satu tahun sejak akad. Adapun lima ribu lagi yang tersisa yang akan diambilnya tepat satu tahun wajib dizakati, sebab ia telah mencapai masa satu tahun dari sejak akad.



Risalah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin -
hafizhahullah-

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Pertanyaan:

1. Orang tua kami meninggal sudah satu tahun lima bulan. Ia memiliki beberapa bidang tanah. Sejak ia meninggal, tanah itu telah menjadi milik ahli waris. Dan setelah berlalu masa enam bulan sejak ia meninggal, ahli waris menjual tanah tersebut dan membagikan warisannya di antara mereka. Harta tersebut telah dibagikan selama lima bulan. Apakah harta tersebut wajib dizakati meskipun belum mencapai masa satu tahun?
2. Mana yang lebih utama, berwudhu pada musim dingin dengan air dingin atau air hangat?

Mohon fatwanya untuk kami. *Jazakumullahu khairan.*

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jawaban :

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Wa'alaikumussalam warahmatullaahi wabarakaatuh

1. Anda tidak wajib berzakat kecuali setelah harta tersebut berputar satu tahun (haul).
2. Berwudhu dengan air hangat lebih afdhal.

Demikian sebagaimana didiktekan oleh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 11/9/1412 H.



8. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seseorang yang wafat dan meninggalkan sejumlah harta yang belum mencapai masa satu tahun dan belum juga dibagikan pada ahli

warisnya selama beberapa waktu lamanya, apakah jika mencapai masa satu tahun harus dikeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Mengenai orang yang meninggal (dan memiliki harta) yang belum mencapai masa satu tahun tidak wajib dizakati. Sebab ia meninggal sebelum ada kewajiban sehingga tidak harus diqadha.

Adapun berkenaan dengan ahli warisnya, yang mendapatkan bagian yang mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya apabila harta tersebut telah mencapai masa satu tahun sejak meninggalnya si mayit. Sedangkan yang bagiannya sedikit dan tidak mencapai nishab serta tidak memiliki sesuatu yang melengkapinya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.



9. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Dalam zakat disyaratkan berlalunya haul (masa satu tahun). Bagaimana cara mengeluarkan zakat gaji bulanan?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Yang paling baik jika telah sempurna masa satu tahun sejak gaji pertama yang diterima, maka tunaikanlah zakatnya secara keseluruhan. Harta yang telah mencapai haul (berputar satu tahun), berarti zakatnya telah dikeluarkan pada masa haul sedangkan yang belum mencapai masa haul, zakatnya ditangguhkan, dan penangguhan zakat tidak mengapa. Ini lebih mudah baginya daripada harus memperhatikan (zakatnya) setiap bulannya sekali. Namun apabila ia membelanjakan gajinya di setiap bulan (lalu habis) sebelum tiba gaji bulan keduanya maka ia tidak harus mengeluarkan zakat. Sebab di antara syarat mengeluarkan zakat harta adalah harus mencapai masa satu tahun (*haul*).



10. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Terdapat dokumen-dokumen bagi sebagian pegawai yang bekerja di sektor-sektor kenegaraan yang berbeda. Dan dokumen ini -terkadang- tidak diberikan kepada yang berhak kecuali setelah berlalu beberapa

tahun. Apakah wajib zakat padanya? Dan apakah zakatnya wajib untuk satu tahun saja atau wajib pada seluruh tahun yang dilaluinya? Dan pada kondisi si pemilik dokumen memiliki hutang, apakah ia mengeluarkan zakat dokumen yang diterimanya dan yang tersisa dibayarkan untuk hutang? Ataukah kewajiban zakat gugur untuk membayar hutang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila pegawai tersebut memegang hartanya pada pemerintahan sebelum sempurna haul satu tahun, maka tidak ada zakat padanya sehingga sempurna haul. Dan apabila memegangnya setelah sempurna haul, maka ia menzakatinya satu kali saja, apakah sudah berlalu satu tahun, dua tahun atau lebih. Punya hutang ataupun tidak. Sebab menurut pendapat yang rajih (benar), hutang tidak menghalangi kewajiban zakat pada harta yang berada di tangan pemberi hutang.

Diucapkan dan ditulis oleh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 4/6/1410 H.



11. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum zakat piutang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Piutang yang berada dalam tanggungan orang apakah itu berbentuk harga sebuah barang, upah sewa, pinjaman, nilai sebuah barang yang rusak, denda jinayah (perbuatan kriminal) atau selainnya, terbagi dua bagian.

Yang pertama: Merupakan barang yang jenisnya memang tidak wajib dizakati. Misalkan seseorang memiliki piutang seratus sha' gandum lebih, maka piutang ini tidak ada zakatnya. Sebab hasil tanaman atau gandum itu jenisnya tidak wajib dizakati kecuali bagi yang menanamnya.

Yang kedua: Piutang-piutang yang jenisnya wajib dizakati seperti emas dan perak. Dalam hal ini pemberi pinjaman mengeluarkan zakatnya sebab ia pemiliknya. Ia memiliki wewenang mengambilnya atau membebaskannya. Karena itu jika ia mau menzakatinya setiap tahun bersama hartanya atau jika ia mau mengakhirkannya dan mengeluarkan zakatnya ketika barang berada di tangannya. Jika seseorang memiliki

piutang seratus ribu, maka pemilik uang tersebut menzakatinya setiap tahun. Ia bisa memilih apakah mengeluarkan zakatnya bersama hartanya atau menunggu hingga barang berada di tangannya lalu menzakatinya. Ini jika peminjam itu orang yang berada. Namun jika peminjam orang yang susah, maka pendapat yang benar piutang tadi tidak harus dizakati. Sebab pemiliknya secara syar'i tidak memiliki wewenang menuntutnya. Allah ﷺ berfirman, *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”* (Q.S. al Baqarah [2]: 280)

Secara syar'i orang tersebut (yang menghutangkan) tidak mempunyai kemampuan pada hartanya sehingga tidak wajib zakat atasnya. Tetapi apabila barang kembali di tangannya maka ia menzakatinya satu tahun saja meskipun barang tadi berada dalam tanggungan si peminjam selama sepuluh tahun. Ibaratnya ia memiliki kembali seperti mendapatkan barang temuan (*rikaz*) yang dizakati pada saat mendapatkannya.

Sebagian ulama berkata, tahun-tahun yang telah lewat tidak perlu dizakati, tetapi ia memulai dengan haul baru.

Apa yang telah kami sebutkan agar menzakatinya satu tahun yang telah lalu kemudian melanjutkan haulnya, itu lebih memberikan kehatihan dan lebih memberi ketenangan. Apalagi hal ini tidaklah sulit. Bukanlah satu perkara yang memberatkan kalau seseorang menunaikan 2,5 % dari piutangnya yang kembali lagi ke tangannya setelah ia sempat berputus asa dengannya. Ini merupakan bentuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya. Demikianlah pembahasan tentang zakat piutang.

Ringkasnya, zakat piutang ada tiga macam:

Pertama: Piutang yang tidak wajib dizakati, yaitu apabila piutang tersebut berupa harta yang jenisnya memang tidak wajib dizakati. Misalkan seseorang memiliki piutang beberapa sha' gandum atau beberapa kilogram gula atau teh atau semacamnya. Maka jenis ini tidak harus dizakati meskipun mencapai nishab.

Kedua: Piutang yang wajib dizakati jenisnya seperti emas dan perak. Namun peminjamnya orang yang susah. Maka ini tidak perlu dizakati kecuali jika barang tadi kembali ke tangannya. Ia cukup menzakati satu

tahun yang telah lalu kemudian melanjutkan haulnya. Ada juga yang berpendapat, ia cukup melanjutkan haul baru. Namun, apa yang telah kami sebutkan lebih utama berdasarkan alasan yang telah kami paparkan.

Ketiga: Piutang yang dizakati setiap tahunnya dan termasuk piutang yang jenisnya wajib dizakati dengan catatan peminjamnya orang berada. Maka jenis ini dizakati setiap tahunnya. Namun jika mau pemberi pinjaman bisa mengeluarkan zakatnya bersama hartanya atau mengakhirkannya hingga mendapatkan barangnya kembali dari si peminjam.



12. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang piutang yang berada dalam tanggungan orang, apakah dizakati?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila piutang tersebut terhadap orang kaya lagi mampu maka zakatnya setiap tahun. Namun pemiliknya boleh memilih, jika mau ia bisa mengeluarkan zakatnya bersama zakat hartanya atau mengakhirkan zakat piutangnya hingga kembali ke tangannya lalu menzakati semua tahun yang telah berlalu.

Adapun jika piutang tersebut bukan terhadap orang kaya menurut pendapat yang rajih (yang benar) tidak dizakati. Tetapi jika kembali di tangan pemiliknya maka ia menunaikan zakatnya untuk masa satu tahun.



13. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya menitipkan (harta) pada seseorang selama empat tahun dan menzakatinya selama tiga tahun. Kemudian pada tahun keempat saya meminta kembali amanat yang saya simpan padanya, namun ia tidak memberikan titipan itu sedikitpun kepada saya. Apakah tahun yang terakhir itu wajib dizakati atau tidak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Titipan yang berada pada orang lain sebenarnya masuk dalam hukum harta yang berada di tangannya. Oleh karena itu ia harus

menzakatinya kecuali jika ada halangan. Misalkan jika orang yang dititipi tadi adalah seorang miskin dan telah membelanjakannya. Maka Anda tidak harus menunaikan zakat. Sebab piutang yang berada pada tanggungan orang fakir tidak harus dizakati. Tapi jika Anda memilikinya kembali maka keluarkan zakatnya satu tahun. Sebabnya karena piutang yang berada pada orang fakir, hendaknya pemiliknya memberi tempo penangguhan kepada mereka dan tidak menuntutnya untuk segera membayar. Seseorang tidak boleh memaksa kepada peminjam yang fakir dengan mengatakan, "Bayarlah segera piutangku!" Ia tidak boleh mengatakan itu sedikitpun. Sebab Allah ﷺ telah berfirman, "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (Q.S. al Baqarah [2] : 280)

Yang patut disayangkan, pada sebagian umat ini masih ada orang-orang yang meniru Yahudi memakan harta riba -*wal 'iyadzu billah-*. Sebagian orang masih senang memakan harta riba dan menzhalimi manusia. Apabila telah jatuh tempo pada peminjam fakir yang tidak mampu membayar hutang, maka si lintah darat ini mendatanginya dan mencoba mengakali dengan cara memutar hutang. Atau ia mengatakan, "Pinjamlah kepada si fulan dan bayarlah kepadaku." Kemudian jika ia telah melunasi hutangnya, maka untuk kedua kalinya ia harus melunasi hutangnya pada pemberi pinjaman yang kedua. Begitulah, sehingga hutang yang ratusan menjadi ribuan, ribuan menjadi ratusan ribu dan ratusan ribu menjadi jutaan. Dan para lintah darat itu -*wal 'iyadzu billah-* telah bermaksiat kepada Allah 'Azza wa Jalla dan tidak merasa takut. Mereka tidak menaruh rasa iba sedikitpun pada orang-orang fakir.

Yang harus anda lakukan, ketika orang-orang fakir memiliki hutang kepada anda, hendaknya anda diam dan tidak cerebet meminta atau menuntutnya agar segera melunasi. Jika Anda meminta atau menuntutnya sungguh Anda telah bermaksiat kepada Allah 'Azza wa Jalla.



14. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Saya mempunyai harta sejumlah lima puluh ribu riyal. Kemudian saya memberikannya kepada ayah saya supaya ia menjaganya. Lalu ketika saya memintanya untuk mengeluarkan zakatnya, ayah saya

mengatakan, "Aku telah membelanjakannya, nanti aku ganti." Apakah saya harus mengeluarkan zakatnya atau tidak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sebenarnya masalah ini sama dengan masalah terdahulu. Inti pertanyaannya bahwasanya ayahnya telah membelanjakan uang tersebut sehingga menjadi tanggungannya. Jika harta itu telah menjadi tanggungan si ayah, di antara para ulama ada yang berpendapat, "Bawa hutang yang berada dalam tanggungan seorang ayah tidak harus dizakati, sebab tidak mungkin bagi sang anak menuntutnya. Ia seperti hutang yang dimiliki orang-orang fakir dan miskin."

Oleh karena itu tidak wajib untuk menzakati hutang seorang ayah. Sebab secara syar'i sangat tidak memungkinkan bagi sang anak untuk meminta dan menuntut piutangnya dari ayahnya sendiri. Nabi ﷺ bersabda, "*Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.*"⁵

Sebagian ulama yang lain mengatakan, hutang yang ada dalam tanggungan ayah, jika sang ayah tidak berniat memilikinya maka si anak wajib menzakatinya. Untuk lebih berhati-hati hendaknya mengeluarkan zakatnya. Apalagi jika ayahnya orang berada yang jika si anak bermaksud menagihnya ia akan memberinya dengan segera. Maka saat itu ia harus mengeluarkan zakatnya. Dan ini lebih baik serta lebih utama untuk kasus yang seperti ini. Kecuali jika si ayah termasuk orang tak mampu, ia seperti penghutang lainnya yang tidak mampu sehingga tidak ada kewajiban menzakatinya.

15. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang zakat piutang, bagaimana hukumnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak ada kewajiban bagi pemberi pinjaman untuk menunaikan zakatnya sebelum harta tersebut kembali ke tangannya. Sebab harta itu tidak berada padanya. Namun jika peminjam termasuk orang yang mampu maka ia harus menzakatinya setiap tahun. Jika ia menzakatinya

⁵ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* 2/179, 204, 214, Ibnu Majah, kitab "at Tijaraat" bab "Maa lir Rajul min Maali Waladihu" (2291, 2292).

bersama hartanya maka tanggungannya telah bebas. Dan jika tidak menzakatinya bersama hartanya maka ia harus menzakatinya setiap tahun ketika harta tersebut kembali di tangannya. Hal itu karena peminjam yang mampu sangat mungkin untuk ditagih. Maka pemberi pinjaman boleh memilih.

Adapun jika hutang itu berada pada peminjam yang tidak mampu atau orang berada yang sulit ditagih, tidak ada kewajiban menzakatinya setiap tahun karena kecil kemungkinan untuk mendapatkannya kembali. Allah ﷺ berfirman,

وَإِن كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (Q.S. al Baqarah [2] : 280)

Tetapi jika ia mendapatkannya kembali maka di antara para ulama ada yang berpendapat, ia mulai haul dari awal lagi. Ada juga yang berpendapat menzakatinya satu tahun dan apabila telah genap satu tahun ia menzakatinya lagi. Dan ini lebih memberi kehati-hatian. *Wallahu a’lam.*

16. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Apabila semua hak saya pada proyek-proyek pemerintah atau perorangan terlambat diberikan, dan saya tidak memiliki uang tunai melainkan melalui pinjaman dari bank dengan praktik riba, apakah dibenarkan saya membayar zakat darinya ataukah saya menunggu menerima hak saya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Pada dasarnya tidak boleh mengambil hutang dari bank yang melakukan praktik riba. Sebab selama ada ribanya, ia haram hukumnya. Jadi bagaimana mungkin membayar zakat darinya?

17. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Sudah biasa bahwasanya gudang hasil panen menerima hasil panen gandum dan sya’ir (tepung selain gandum) setiap tahun kemudian

menjalankan perannya memotong zakat dan menyerahkan kepada petani nilai yang dihasilkan pada tahun yang sama. Hal ini terjadi di tahun-tahun yang telah lewat. Adapun sekarang, nilai yang dihasilkan berada di gudang selama beberapa tahun. Apakah nilai yang dihasilkan ini wajib dizakati satu tahun saja ataukah semua tahun yang telah lewat?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Tidak wajib menzakati apa yang ada pada pemerintah, apakah itu nilai sebuah tanaman, upah atau apa saja sehingga Anda mendapatkannya. Dan apabila Anda mendapatkannya, keluarkanlah zakatnya satu tahun saja walaupun berada pada negara selama lima atau sepuluh tahun atau lebih. Alasannya karena keberadaannya di pemerintah terkadang lambat, disebabkan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan si empunya memenuhinya.

18. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Seorang wanita ditangguhkan maharnya yang berjumlah tiga ratus ribu riyal. Ia mengatakan, "Jika dikeluarkan zakatnya setiap tahun tentu dalam waktu dekat akan habis." Apa yang harus dilakukan?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Apabila suaminya orang fakir maka tidak perlu menzakati mahar yang berada dalam tanggungan suaminya. Dan seperti itu juga berlaku pada setiap jenis hutang. Apabila hutang tersebut berada dalam tanggungan orang fakir, maka tidak perlu dizakati. Sebab si empunya tidak dapat menagihnya. Karena orang fakir harus diberi tempo dan tidak boleh diminta, ditagih atau ditahan karena hutangnya. Bahkan jika seseorang mengetahui kalau peminjam itu adalah orang susah, hendaknya ia mengabaikannya dan tidak memintanya untuk melunasinya dan tidak boleh menahannya.

19. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Sahkah menangguhkan mahar seorang wanita? Apakah itu termasuk hutang bagi suami yang harus dibayar? Dan apakah si wanita wajib berzakat?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Menangguhkan mahar boleh dan tidak mengapa berdasarkan firman Allah ﷺ,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ مَاءَمَنُوا أَوْ فُوَّا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q. S. al Maidah [5] : 1).

Memenuhi janji dalam ayat tersebut termasuk memenuhi segala persyaratan dalam akad.

Apabila seorang laki-laki mensyaratkan menangguhkan seluruh mahar atau sebagiannya, hal itu tidak mengapa. Namun masanya terbatas jika sudah ditentukan baginya tempo yang diketahui. Dan jika tidak memberi tempo, maka dengan pisah, dengan talak, faskh (membatalkan) atau mati. Mahar tersebut menjadi hutang suami yang boleh dituntut setelah habis temponya pada saat masih hidup. Dan setelah meninggal, ia seperti hutang lainnya.

Si wanita wajib mengeluarkan zakat mahar yang ditangguhkan ini, jika kondisi suami seorang yang berada. Jika ia seorang yang fakir maka tidak mesti mengeluarkan zakatnya.

Kalau seandainya semua orang berpegang pada masalah ini, yaitu menangguhkan mahar, pastilah akan meringankan banyak orang dalam pernikahan.

Dan bagi wanita boleh tanazul (mundur dan membatalkan) dari mahar yang diakhirkan tadi, jika ia seorang yang berpikir matang. Tetapi jika karena dipaksa atau diancam diceraikan kalau tidak melakukannya, maka mahar itu tidak gugur. Sebab tidak boleh memaksanya untuk menggugurnyanya.



20. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Seseorang berkata, “Jika saya menghutangkan sejumlah harta pada bulan Ramadhan, wajibkah saya mengeluarkan zakat ghaibah (yang tidak ada) tadi, ataukah setelah berputar harta tersebut satu tahun (*haul*)?”

Fadhilatus Syaikh Rahimaullah Ta'ala menjawab:

Ya, wajib atasnya mengeluarkan zakat *ghaibah*. Alasannya karena hutang telah tetap pada tanggungan penghutang baik pokok maupun laba. Karena itu apabila penghutang meninggal, hak penghutang tetap sempurna pada tanggungan dia. Dan menurut satu madzhab penangguhannya terhenti apabila ahli waris tidak mempercayainya dengan agunan atau jaminan yang mencukupi.

Misalnya apabila Anda menjual barang senilai 1000 kepada seseorang dengan harga 1200 dalam tempo satu tahun. Lalu sebulan atau sehari setelah akad, pembeli meninggal. Maka telah ditetapkan bagi Anda pada warisannya uang senilai 1200 secara tunai tidak ditangguhkan. Kecuali kalau ahli warisnya memberikan jaminan atau agunan yang memadai, haknya tetap utuh ditangguhkan hingga temponya.

Sebagaimana pula jika pembeli bermaksud membayar tunai sebelum tiba masanya dan sebagai imbalannya meminta Anda supaya menggugurkan labanya, maka itu tidak harus Anda terima. Bahkan Anda berhak mengatakan, "Saya tidak terima kecuali dibayar penuh. Dan jika tidak, tetap hingga batas temponya."

Berdasarkan pendapat yang shahih, Anda juga boleh menyegerakan dan menggugurkan. Sedangkan menurut salah satu madzhab: Anda boleh menyegerakan tetapi tidak menggugurkannya. Jika terbukti bahwa keuntungan ini merupakan milik Anda, tidak mungkin digugurkan kecuali atas pilihan Anda.

Jadi, meskipun temponya belum habis, mengapa zakatnya tidak wajib? Kemudian juga *ghaibah* ini -sebagaimana mereka katakan- adalah keuntungan bagi pokok. Sedangkan para ulama telah menyatakan kalau pokok dagang itu tidak disyaratkan sempurna haul. Haulnya adalah haul pokoknya. Karena itu apabila Anda membeli barang seharga 1.000 riyal, dan seminggu saja sebelum sempurna haul bertambah nilainya menjadi 2.000 sampai tiba haul, Anda wajib mengeluarkan zakat yang dua ribu.

Selanjutnya barangkali Anda juga mengetahui kalau hutang itu walaupun wajib dizakati, namun mengeluarkannya tidak wajib melainkan setelah kembali pinjamannya. Jika ia telah memegangnya kembali, maka ia menzakati seluruh tahun yang telah lewat apabila penghutang seorang

yang kaya. Atau cukup satu tahun saja jika pada saat memegangnya kembali jika penghutang seorang yang fakir.



21. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Saya menjual mobil kepada orang lain seharga lima ribu dan sudah lima tahun belum lunas. Orang tersebut sekarang menghilang, saya tidak tahu ada di mana, apakah saya harus mengeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Piutang yang berada dalam tanggungan orang fakir atau susah tidak harus dizakati kecuali jika sudah kembali ke tangan Anda dan Anda cukup menzakati untuk masa satu tahun. Dan sekarang selama Anda tidak mengetahui keberadaan penghutang, maka tidak ada kewajiban zakat bagi Anda.



22. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Saya memiliki sejumlah harta yang belum saya zakati selama tiga tahun. Bagaimana saya harus menzakatinya? kepada siapa saya menyerahkan zakat dan kapan?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Besar zakat harta yang harus dizakati adalah 2,5 % untuk emas dan perak. Artinya Anda membagi harta milik Anda empat puluh maka hasilnya merupakan kadar zakatnya. Jika Anda telah meninggalkan kewajiban zakat selama tiga tahun maka bagilah harta Anda empat puluh maka hasilnya merupakan zakat tahun pertama kemudian bagi kembali dengan empat puluh untuk menghasilkan kadar zakat tahun kedua, begitu seterusnya untuk tahun yang ketiga.

Adapun kelompok yang bisa mendapatkan zakat telah disebutkan Allah ﷺ dalam firman-Nya,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فُلُوْجُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغَرِيمَينَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيِّلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. at Taubah [9] : 60)

Orang-orang fakir dan miskin diberi apa yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka selama satu tahun. Dan *gharimin* (orang yang mempunyai hutang) diberi agar dapat melunasi hutang-hutangnya.

Sedangkan waktu mengeluarkan zakatnya yaitu apabila harta yang harus dizakati itu telah mencapai satu tahun. Kecuali zakat buah-buahan dan gandum. Waktu mengeluarkan zakatnya adalah saat memanennya. Namun kewajibannya telah ada seiring menguat dan matangnya biji-bijian dan buah-buahan sebagaimana telah dikenal di kalangan para ulama.



23. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Apabila seseorang mempunyai piutang yang berada dalam tanggungan orang-orang fakir dan telah berlangsung lama, apakah ia wajib berzakat? Kalau harus menzakatinya, dari tahun kapankah dimulai?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Jika penghutang adalah orang-orang fakir, tidak ada kewajiban zakat bagi Anda kecuali kalau Anda telah mendapatkannya kembali. Meskipun harta itu berada pada mereka selama sepuluh tahun, Anda menzakatinya untuk satu tahun saja -yaitu pada tahun mendapatkannya-. Tetapi apabila hutang tersebut berada pada orang-orang kaya dan memungkinkan Anda untuk menagihnya, “Lunasilah hutangmu pada saya,” lalu mereka memberikannya, maka yang seperti ini Anda zakati setiap tahun. Namun Anda bisa memilih, jika mau Anda mengeluarkan zakatnya bersama harta Anda sebelum mengambilnya dari mereka. Dan jika Anda mau Anda bisa menunggunya hingga mengambilnya kembali. Dalam kondisi ini, kalau ternyata Anda memilih untuk menunggu hingga mengambilnya

kembali dan mereka ditakdirkan menjadi fakir sehingga tidak mampu melunasi maka tidak ada kewajiban zakat bagi Anda.



24. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah ada kewajiban zakat pada harta yang digadaikan dan yang dipinjamkan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika harta yang digadaikan tersebut termasuk harta yang harus dizakati maka ia wajib zakat. Namun mengeluarkan zakatnya atas kesepakatan orang yang menerima gadaian. Misalkan seseorang menggadaikan kambing -termasuk harta yang harus dizakati- pada seseorang. Zakat pada harta tersebut wajib karena gadaian tidak menggugurkan kewajiban zakat. Ia harus mengeluarkan zakat dari gadaian itu namun dengan seizin orang yang menerima gadaian.

Adapun *al-Qardh* (pinjaman) sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Jika pinjaman itu terhadap orang kaya yang mampu, maka harus dizakati. Jika terhadap orang fakir maka tidak wajib zakat meskipun berada pada peminjam selama puluhan tahun. Kecuali apabila pinjaman itu kembali kepada pemiliknya maka ia menzakatinya untuk masa satu tahun saja.



25. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum memberikan zakat kepada penghutang yang miskin? Dan apakah dalam piutang ada zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Memberikan zakat kepada penghutang miskin yang tidak mampu melunasi hutangnya atau memberikannya kepada gharim (orang yang berhutang) hukumnya boleh. Sebab ayat al Quran menunjukkan kebolehannya. Allah ﷺ berfirman,

﴿إِنَّمَا أَنْهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَتَحْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فِلْوَهُمْ وَفِي﴾

الرِّقَابُ وَالْغَرِيمَينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. at Taubah [9] : 60)

Antara empat kelompok pertama dan empat kelompok kedua, ungkapan yang digunakannya berbeda.

Empat kelompok pertama ungkapannya menggunakan lam yang menunjukkan tamlik (kepemilikan). Artinya zakat yang diberikan kepada mereka diserahkan sepenuhnya kepada mereka, terserah mau diapakan. Sedangkan ungkapan pada empat kelompok kedua menggunakan fii yang menunjukkan zharaf (keterangan) dan bukan tamlik. Allah berfirman, “*Wafirriqab wal Gharimin.*”

Kata *al-gharimin* di’athafkan kepada ar riqab sehingga takdirnya fii (dan bukan lam) sehingga boleh bagi Anda pergi kepada gharim (orang yang menghutang) lalu Anda melunasi sendiri hutangnya.

Namun di sini terdapat masalah (jika penghutang seorang fakir), apakah yang lebih utama mendatanginya dan melunasi hutangnya langsung tanpa diberikan dulu kepadanya atau langsung memberikan kepada orang fakir itu (supaya dia sendiri yang melunasinya)?

Penjelasan masalah ini sebagai berikut:

Jika Anda mengetahui kalau orang fakir yang Anda harapkan melunasi hutangnya itu seorang yang beragama dan ingin sekali terbebas dari jerat hutang sehingga kalau sekiranya Anda memberikannya langsung kepadanya, pasti ia akan pergi kepada pemberi pinjaman untuk melunasinya, maka Anda bisa memberikannya kepadanya.

Adapun jika Anda merasa khawatir ia akan mempermainkan Anda sekiranya Anda memberikannya kepadanya untuk melunasi, namun ia malah pergi foya-foya atau membeli hal-hal yang bukan prioritas atau

lain sebagainya, maka Anda jangan memberikan langsung kepadanya. Tetapi pergilah Anda sendiri kepada pemberi pinjaman dan lunasilah hutangnya.

Mengenai zakat piutang telah dijelaskan sebelumnya.



26. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Jika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, bagaimana menzakatinya? Dan apabila ia terlambat melunasi hingga tiga tahun bagaimana?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Mengenai piutang penjelasannya seperti ini:

Apabila piutang kepada orang yang tidak mampu maka tidak ada zakat padanya meskipun berada di tangan peminjam sepuluh tahun lamanya. Namun, apabila pinjaman kembali, maka Anda cukup menzakatinya satu tahun saja.

Adapun jika piutang kepada orang kaya lagi pemberi dan dalam waktu cukup lama, maka Anda menzakatinya setiap tahun dengan memilih, mengeluarkan zakat setiap tahun bersama harta Anda atau jika mau pada saat pinjaman kembali Anda menzakati tahun yang telah lalu itu. Dan saya lebih memilih Anda menzakatinya bersama harta Anda. Karena siapa tahu barangkali kematian datang merenggut dan para ahli waris tidak memberi perhatian serius dalam mengeluarkan zakatnya. Atau barangkali terjadi sesuatu yang menghalanginya berzakat. Sebaliknya jika Anda menunaikannya bersama harta Anda maka itu memberikan ketenangan pada hati Anda.

Sedangkan apabila orang kaya tersebut mengulur-ulur tempo pembayaran dan tidak memungkinkan untuk menagihnya seperti terhadap ayah misalnya atau penguasa dan pemerintah yang berkuasa dan semacamnya, maka ia sama seperti piutang terhadap orang tak mampu yang tidak ada zakat padanya kecuali pada saat pinjaman kembali.

Dan jika ia mengulur-ulur namun memungkinkan untuk menagihnya, maka Anda wajib berzakat padanya.



27. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila hutang menghabiskan seluruh harta, apakah ada zakat pada hartanya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Dalam masalah ini ada silang pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Sebab keumuman nash tidak membedakan antara peminjam dan lainnya. Dan juga karena zakat diwajibkan pada harta, sesuai sabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal ﷺ ketika beliau mengutusnya ke Yaman, *“Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”*⁶

Jadi, zakat itu wajib pada harta dan mengikatnya. Harta berada di tangannya sedangkan hutang berada dalam tanggungannya. Maka kondisinya berbeda. Hutang dalam tanggungan sedangkan zakat pada harta, dan harta itu ada di tangan serta bisa digunakan secara bebas. Oleh sebab itu zakat tetap wajib meskipun ia memiliki hutang senilai hartanya yang ada.

Di antara para ulama ada yang berpendapat, bahwa apabila seseorang mempunyai hutang senilai harta yang ada padanya dan wajib dizakati, maka kewajiban zakat menjadi tidak ada. Tetapi sepengetahuan saya (Syaikh Utsaimin) tidak ada dalil dari atsar yang mendukungnya. Itu hanya pendapat mereka. Mereka mengatakan, sesungguhnya zakat diwajibkan untuk menolong (yang lain). Maka orang yang berhutang bukan ahlu zakat. Sebab harta yang ada di tangannya pada hakikatnya milik orang lain karena ada keharusan (baginya) untuk melunasi hutangnya. Jadi ia tidak wajib membantu saudara-saudaranya yang fakir.

Ada juga di antara para ulama yang berpendapat bahwa sekiranya harta tersebut harta zhahir (yang nampak) maka hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Yang dimaksud harta zhahir adalah harta yang tidak disimpan dalam kas seperti ternak, buah-buahan dan tanaman. Mereka mengatakan, jika pemiliknya memiliki hutang maka ia tetap wajib

⁶ Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “az-Zakat,” bab “Wujubuz Zakat” (1395), Muslim dalam kitab “Al-Iman,” bab “Addu'aa- ilas Syahadatain” (19).

mengeluarkan zakat sebab merupakan harta zhahir yang berhubungan dengan orang-orang fakir. Sedangkan hutang perkara tersembunyi yang tidak diketahui. Oleh karena itu ia tetap harus menunaikan zakat dari harta-harta yang terlihat ini. Dan Nabi ﷺ ketika mengutus para pengumpul zakat untuk mengambil zakat dari harta-harta seperti ini, mereka tidak menanyakan kepada pemiliknya, apakah mempunyai hutang atau tidak.

Sedangkan harta bathin seperti emas, perak dan uang tunai, apabila pemiliknya memiliki hutang senilai harta yang ada pada mereka, maka tidak ada kewajiban berzakat bagi mereka.

Adapun pendapat yang paling kuat menurut saya, zakat tetap wajib pada kedua jenis harta baik zhahir maupun bathin sekalipun si empunya memiliki hutang. Hal itu didasari keumuman dalil-dalil yang menunjukkan pada kewajiban berzakat pada harta.

Dan alasan bahwa zakat diwajibkan untuk menolong yang lain, tidaklah menyebabkan takhshish (mengecualikan) keumuman ini. Sebab sisi ibadah dalam zakat lebih dominan dari sekadar menolong. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam sedangkan unsur menolong hanya merupakan ‘illat yang didapatkan dari kesimpulan. Bisa jadi dikehendaki syari’at bisa juga tidak.

Walau demikian, saya juga mengecualikan jika hutang itu mesti segera dilunasi. Dalam kasus ini kita katakan, bayar dulu hutang kemudian setelah itu zakati harta yang tersisa apabila mencapai nishab. Pendapat ini didukung oleh pendapat ahli fikih madzhab Hanbali dalam zakat fitrah. Mereka mengatakan, hutang tidak menahan kewajiban zakat kecuali jika ditagih. Demikian juga atsar yang diriwayatkan Utsman ᴇ: Bahwasanya beliau mengatakan ketika datang bulan Ramadhan, “Ini adalah bulan zakat kalian, maka siapa yang mempunyai hutang hendaknya ia melunasi (dulu).”

Ini menunjukkan bahwasanya hutang apabila harus segera dilunasi dan penghutang bermaksud membayarnya, maka melunasinya lebih didahulukan daripada menunaikan zakat. Sedangkan hutang yang ditangguhkan maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak menghalangi kewajiban zakat.

28. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang piutang yang berada dalam tanggungan orang-orang, apakah ada kewajiban zakat padanya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Piutang yang berada dalam tanggungan orang lain mungkin ada pada orang kaya atau orang fakir. Apabila pada orang fakir maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika telah dibayar kembali. Maka Anda menzakatinya untuk masa satu tahun saja. Adapun jika piutang berada pada tanggungan orang kaya, maka ada kewajiban zakat padanya. Anda boleh memilih, jika mau menzakatinya sebelum dibayar atau mengeluarkan zakatnya setelah dibayar.

29. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mempunyai modal sejumlah dua ratus ribu riyal dan mempunyai hutang dalam nilai yang sama di mana ia harus membayar setiap tahun sepuluh ribu. Bagaimana hukum (zakat) dalam kasus tersebut?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Zakat tetap wajib pada harta yang ada di tangannya. Sebab nash-nash yang menjelaskan kewajiban zakat bersifat umum, tidak ada pengecualian sedikit pun termasuk kepada orang yang mempunyai hutang. Jika nash-nash tersebut bersifat umum maka wajib mengambil darinya. Kemudian juga zakat diwajibkan pada harta, berdasarkan firman Allah,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّبُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكِّنٌ لَّهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q. S. at Taubah [9]: 103).

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan Bukhari dari hadits Ibnu Abbas ﷺ: Ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau berkata, *“Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka.”*⁷

Jadi, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan bahwa zakat diwajibkan pada harta dan bukan pada tanggungan manusia (hutang). Hutang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dalam tanggungannya. Arahnya terpisah. Dengan demikian, salah satu dari keduanya tidak mewajibkan pada yang lainnya. Karena itu tidak ada pertentangan padanya. Maka zakat wajib pada harta yang ada di tangan Anda sedangkan hutang wajib pada tanggungan Anda. Yang ini punya arah tersendiri demikian juga yang itu.

Hendaknya seseorang takut akan Rabbnya dan menunaikan zakat harta yang ada di tangannya dan selalu meminta tolong kepada Allah ﷺ dalam upaya melunasi hutangnya. Sering-seringlah berdo'a, *“Ya Allah lunasilah hutangku dan cukupkanlah aku.”*

Barangkali penunaian zakat harta yang ada di tangannya menjadi sebab dalam mendatangkan keberkahan harta tersebut dan menambahnya serta membebaskannya dari tanggungan hutang. Sebaliknya menahan zakat darinya barangkali bisa menjadi sebab kefakiran yang dideritanya dan selalu memandang dirinya senantiasa berada dalam kebutuhan dan bukan termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Karena itu pujilah Allah 'Azza wa Jalla yang telah menjadikan Anda termasuk kelompok pemberi dan bukan kelompok peminta.

Kemudian alasan sebagian para ulama yang mengatakan bahwa hutang menggugurkan kewajiban zakat dengan dalih zakat diwajibkan untuk menolong yang lain sedangkan orang yang berhutang bukan kelompok yang layak memberikan pertolongan. Kita katakan bahwa kita tidak bisa menetapkan dengan pasti kalau zakat diwajibkan hanya untuk menolong. Namun yang pasti bahwa zakat diwajibkan disebabkan adanya nilai ibadah pada Allah 'Azza wa Jalla, membendung jiwa dari sifat kikir serta mencukupi kebutuhan umum dan khususnya kaum muslimin sehingga wajib dialokasikan di jalan Allah ﷺ.

7 Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

Jadi, zakat bukan semata-mata untuk menolong. Karena itu, menetapkan dengan pasti bahwa 'illat (sebab dan alasan) zakat semata-mata demi membantu sehingga penghutang tidak layak memberikan bantuan, pendapat ini membutuhkan dalil nash dari al Quran dan Sunnah. Padahal tidak ada nash yang menunjukkan hal itu.

Yang ada bahwa semua nash menunjukkan bahwa zakat diwajibkan karena zakat merupakan ibadah besar yang bisa menjaga manusia dari sifat kikir. Juga dalam rangka penghambaan diri manusia kepada Allah ﷺ. Di mana dengan zakat itu ia menyadari keharusan memprioritaskan ibadah kepada Allah dari mengikut hawa nafsu dan kecintaan pada hartanya. Serta untuk memenuhi hajat yang besar bagi kaum muslimin secara khusus atau manusia secara umum.



30. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya memiliki sejumlah harta tidak bergerak yang saya jual belikan. Dan telah tiba kewajiban mengeluarkan zakatnya, namun saya mempunyai hutang kepada orang lain. Bagaimana saya menzakati harta saya yang telah mencapai haul tersebut dengan adanya hutang tadi. Saya mohon penjelasannya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Masalah ini membutuhkan perincian, dan pendapat yang rajih menurut saya (Syaikh Utsaimin) bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang memiliki harta yang harus dizakati meskipun ia mempunyai hutang. Hutang sama sekali tidak menghalangi kewajiban zakat sebab hutang adalah kewajiban pada tanggungan dan ia harus melunasinya apakah ia memiliki harta yang harus dizakati atau tidak. Bahkan kalaupun harta yang ada padanya semuanya habis, toh tanggungan itu masih tetap berlaku pada hutangnya. Jadi tidak ada kaitannya antara hutang dan harta yang ada di tangannya.

Adapun zakat diwajibkan pada harta berdasarkan firman Allah ﷺ, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q. S. at Taubah

[9] : 103) dan sabda Rasulullah ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal r.a. ketika beliau mengutusnya ke Yaman, "Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." ⁸

Kemudian juga bahwa semua dalil yang menerangkan zakat pada harta yang harus dizakati tidak ada pengecualian bagi orang yang memiliki hutang. Atas dasar ini, siapa yang menggugurkan zakat dengan hutang maka harus mengemukakan dalilnya. Padahal mereka tidak memiliki dalil selain mengatakan, "Zakat diwajibkan untuk membantu yang lain. Sedangkan orang yang berhutang bukan kelompok yang layak memberikan bantuan."

Kita katakan bahwa zakat bukan hanya untuk menolong semata, namun sebagaimana yang difirmankan Allah 'Azza wa Jalla,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَنَزِّكُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكِّنٌ لَّهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q. S. at Taubah [9] : 103)

Zakat membersihkan manusia dari sifat kikir, menyucikan amal-amal mereka dan mengembangkan hartanya. Adapun menolong itu nomor dua. Ucapan Nabi ﷺ kepada Mu'adz, "Diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka,"⁹ mengisyaratkan adanya hikmah zakat yaitu demi mencukupi kebutuhan orang-orang fakir, tetapi itu bukanlah hikmah paling pokok.

Berdasarkan hal ini kami katakan bahwa penghutang tetap harus berzakat pada hartanya dan memberikan bagiannya kepada orang fakir atau kepada ashnaf yang delapan yang disebutkan dalam surat at Taubah. Apabila orang yang berhutang membutuhkan harta dari zakat yang bisa

8 Takhrijnya sudah dijelaskan sebelumnya.

9 Takhrijnya sudah dijelaskan sebelumnya.

menutupi hutangnya maka ia diberi bagiannya dari zakat. Sebab orang gharim yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat menutupi hutangnya termasuk kelompok yang berhak menerima zakat. Inilah pendapat yang kuat dalam permasalahan ini.

Jadi kita katakan kepada saudara kita, semua harta yang harus dizakati keluarkanlah zakatnya. Adapun hutang, Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi Anda. Allah berfirman,

وَمَن يَتَّقَّى اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجاً وَبِرْزَقَةً مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (Q. S. at Thalaq [65] : 2-3)

Semoga Allah memberikan taufiq-Nya.



31. **Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala ditanya:**

Sahkah sedekah orang yang punya hutang? Hak-hak syar’i apa saja yang gugur bagi orang yang berhutang?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala menjawab:

Sedekah merupakan pembelanjaan yang secara syar’i diperintahkan. Demikian juga berbuat baik kepada hamba-hamba Allah jika kondisinya mendesak. Tentunya ia akan diganjar. Dan setiap orang pada hari kiamat akan berada dalam naungan sedekahnya. Sedekah siapa saja akan diterima apakah ia punya hutang atau tidak. Yang penting memenuhi persyaratan diterimanya amal, seperti ikhlah hanya demi keridhaan Allah ‘Azza wa Jalla, harta yang diperolehnya dengan cara halal dan pada tempatnya. Dengan syarat-syarat ini insya Allah sedekah akan diterima sesuai dalil-dalil syar’i dan tidak ada persyaratan harus bebas dari hutang.

Akan tetapi jika hutangnya menghabiskan semua harta yang ada padanya, maka bukan hal yang bijaksana dan tidak masuk akal, jika ia bersedekah -padahal sedekah hukumnya sunnah bukan wajib- lalu meninggalkan hutang yang notabene hukumnya wajib. Hendaknya ia memulai dengan yang wajib dulu baru kemudian bersedekah.

Para ulama memang bersilang pendapat berkenaan dengan orang yang bersedekah padahal memiliki hutang yang menghabiskan semua hartanya. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa hal itu tidak boleh karena membahayakan kondisinya serta melanggengkan tanggungan kewajiban melunasi hutang.

Di antara mereka ada juga yang berpendapat hal tersebut boleh-boleh saja namun menyalahi yang lebih afdhal. Orang yang mempunyai hutang yang nyaris menghabiskan semua harta miliknya tidak harus bersedekah sehingga ia melunasi dulu hutangnya. Sebab yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah.

Adapun mengenai hak-hak syar'i yang gugur darinya sampai ia melunasi hutangnya di antaranya haji. Haji tidak diwajibkan kepada orang yang memiliki hutang sampai ia membayar hutangnya.

Sedangkan zakat, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah gugur kewajibannya atau tidak?

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa zakat menjadi gugur disebabkan hutang, baik itu pada harta zhahir maupun bathin.

Ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak gugur disebabkan hutang. Ia tetap harus mengeluarkan zakat dari semua harta yang ada padanya meskipun hutangnya mengurangi nishabnya.

Ada juga ulama yang memperinci masalah ini dengan berpendapat bahwa jika hartanya termasuk harta bathin yang tidak terlihat dan tidak tampak seperti uang dan barang dagangan maka kewajiban berzakat gugur disebabkan hutang. Adapun jika jenis harta termasuk harta zhahir seperti binatang ternak dan hasil bumi maka kewajiban zakat tidak gugur.

Yang benar menurut pendapat saya (Syaikh Utsaimin) bahwa kewajiban zakat tidak gugur baik pada jenis harta yang zhahir maupun yang bathin. Setiap orang yang mempunyai harta di tangan dan termasuk harta yang harus dizakati, maka ia wajib menunaikan zakatnya sekalipun ia memiliki hutang. Sebab zakat diwajibkan pada harta sebagaimana firman Allah ﷺ, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka" (Q. S. at Taubah [9] : 103) dan sabda Rasulullah ﷺ kepada Mua'adz bin Jabal r.a. ketika beliau mengutusnya ke Yaman, "Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari

*orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.*¹⁰ Hadits dalam riwayat Bukhari dengan lafazh ini.

Berdasarkan dalil dari al Quran dan as Sunnah ini maka posisi (zakat dan hutang) terpisah. Tidak ada pertentangan antara zakat dan hutang. Sebab hutang kewajibannya pada tanggungan sedangkan zakat kewajibannya pada harta. Jadi, setiap dari keduanya kewajibannya pada masing-masing tempat tanpa ada interpensi satu sama lain. Sekali lagi tidak ada pertentangan di antara keduanya sehingga kewajiban hutang tetap berada pada tanggungan si empunya dan kewajiban zakat tetap pada hartanya. Ia mengeluarkan zakat darinya setiap kali mencapai haul.



32. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang penanya berkata: "Saya seorang pedagang, memiliki modal dan sejumlah hutang barang pada beberapa lembaga. Kemudian saya menaksir semua harta yang saya miliki termasuk hutang saya pada beberapa lembaga. Lalu pada akhir tahun saya mengeluarkan zakat semuanya. Lantas orang-orang mengatakan kepada saya, kurangilah dengan jumlah hutangmu kepada orang-orang dan keluarkanlah zakat dari modal bersih saja, sebab mereka akan menzakati harta mereka yang dipinjam olehmu." Saya memohon dengan sangat kiranya Fadhilatus Syaikh berkenan memutuskan perkara ini?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sebenarnya masalah ini tidak mudah diputuskan. Sebab para ulama bersilang pendapat dalam perkara tersebut. Yaitu apabila seseorang mempunyai harta yang didagangkan dan memiliki hutang pada harta itu, apakah harta yang ada padanya dikurangi hutang atau tidak. Dalam hal ini para ulama terbagi tiga kelompok. Dan menurut pendapat saya yang wajib dizakati adalah harta yang ada di tangannya tanpa harus dikurangi hutang. Jika ditakdirkan seseorang mempunyai harta senilai seratus ribu dan punya hutang sebesar lima puluh ribu, maka menurut pendapat yang kami pilih ia mengeluarkan zakatnya dari seratus ribu tanpa dikurangi hutangnya.

¹⁰ Takhrijnya sudah dijelaskan sebelumnya.

Pendapat kedua ia mengeluarkan zakat dari lima puluh ribu setelah dikurangi dengan nilai hutangnya.

Dan menurut pendapat ketiga, kalau harta yang zhahir tidak dikurangi dengan hutang sedangkan harta yang bathin dikurangi hutang. Yang termasuk harta bathin adalah emas, perak dan barang dagangan. Sebab jenis harta seperti ini digunakan oleh pemiliknya tanpa sepenuhnya orang kebanyakan.

Adapun harta-harta yang zhahir seperti hewan ternak, hasil buah-buahan dan tanaman, menurutnya tidak dikurangi hutang. Maka jika ditakdirkan seseorang mempunyai pohon kurma yang buahnya senilai sepuluh ribu riyal dan mempunyai hutang yang mencapai lima ribu riyal, hutangnya tidak mengurangi harta sehingga ia wajib mengeluarkan zakat semua buahnya.

Demikian pula jika ia mempunyai seratus ekor unta dan memiliki hutang yang senilai lima puluh ekor unta, maka ia tetap harus mengeluarkan zakat dari seratus ekor untanya.

Dalil yang menjadi alasan pendapat yang membedakan antara harta zhahir dan bathin, bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengutus para amil untuk menarik zakat, lalu mereka mengambil zakat tanpa menyelidiki apakah si empunya mempunyai hutang atau tidak?

Tetapi pendapat yang terpilih menurut hemat saya bahwa setiap harta yang ada di tangannya wajib dikeluarkan zakatnya baik mempunyai hutang atau tidak.



33. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang seorang wanita yang mempunyai emas dan mencapai nishab, lalu pada pertengahan tahun ia menukarnya dengan emas lain. Apakah haulnya terputus dan dihitung kembali dari waktu penukaran atau tidak terputus?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Dalam masalah ini haulnya tidak terputus karena wanita tersebut menukar emas dengan yang sejenis.

34. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang seseorang yang meninggal dan mempunyai hutang zakat. Apakah zakatnya dikeluarkan dan didahulukan daripada pembagian tirkah (warisan)?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila orang yang meninggal pada masa hidupnya suka mengeluarkan zakat dan setelah sempurna haul ia meninggal, maka ahli waris harus mengeluarkan zakatnya berdasarkan hadits Nabi ﷺ. “Tunaikanlah hutang kepada Allah karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi janjinya.”¹¹

Adapun jika ia sengaja meninggalkan kewajiban zakat dan menolaknya karena bakhil, maka hal ini menjadi perdebatan para ulama rahimahumullah. Namun pendapat yang paling hati-hati -*Wallahu a'lam*- adalah dikeluarkan zakatnya. Sebab ia berhubungan dengan hak penerima zakat, karena itu kewajibannya tidak gugur dan hak penerima zakat mendahului hak ahli waris. Akan tetapi itu tidak akan membebaskan si mayit (dari siksa) karena ia memang sengaja tidak mengeluarkan zakatnya. *Wallahu a'lam*.



11 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “*Jazaa-us Shaid*,” bab “*al-Hajj wan Nadzar 'anil Mayyit*” (1852).

Bab Zakat Hewan Ternak

- ☛ **Persyaratan Hewan Gembalaan**
- ☛ **Nishab Unta dan Kambing**
- ☛ **Burung yang Dipelihara Apakah Ada Zakatnya?**



zakat hewan Ternak

35. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Apakah pada hewan ternak yang diberi pakan sendiri selama setengah tahun ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Hewan ternak yang diberi makan sendiri selama setengah tahun tidak ada zakatnya. Sebab zakat hewan ternak tidak diwajibkan kecuali pada jenis hewan gembalaan. Yaitu yang digembalakan dan memakan rerumputan yang Allah tumbuhkan di bumi selama satu tahun atau lebih. Adapun yang tidak digembalakan tidak harus dizakati. Kecuali apabila dipersiapkan untuk didagangkan. Maka yang seperti ini masuk dalam hukum zakat perdagangan dan besarnya 2,5 %.



36. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Saya membeli unta sejak satu tahun lebih dengan maksud bisa mendapatkan air susunya dan menjual jantannya. Untuk mengurusnya saya menyewa seorang penggembala dengan upah bulanan. Disamping itu saya juga mengeluarkan biaya makannya setiap bulan. Lantas ternak saya telah melebihi nishab, apakah wajib mengeluarkan zakat atau tidak?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Yang bisa saya pahami dalam masalah ini bahwa pemilik unta bermaksud memeliharanya dan tidak bermaksud mendagangkannya. Sebab orang yang membeli unta kadang-kadang bermaksud untuk memeliharanya sehingga berkembang biak, dan terkadang juga dengan tujuan berdagang. Ia membeli yang ini dan menjual yang itu.

Jika ia memeliharanya dengan tujuan berdagang maka hukum zakatnya masuk dalam hukum zakat perdagangan. Artinya pada saat berlalu haul ia menghitungnya dengan nilai dirham. Lalu mengeluarkan zakat darinya walaupun (barang dagangannya) hanya satu ekor unta saja.

Adapun apabila seseorang memeliharanya dengan maksud berkembang biak, maka tidak harus mengeluarkan zakat kecuali jika digembalakan. Yaitu dibiarkan memakan rerumputan di padang rumput atau tempat gembalaan lainnya selama satu tahun lebih. Sedangkan jika ia mengeluarkan biaya untuk pakannya maka tidak harus mengeluarkan zakat meskipun mencapai nishab.

Atas dasar ini kami katakan bahwa unta yang ada pada para petani yang dimaksudkan sekedar untuk berkembang biak tidak harus dizakati. Sebab para petani tersebut memberi makan sendiri. Dan zakat tidak wajib pada jenis ini. Kecuali jika ia menggembalakannya selama satu tahun lebih.

Berkenaan dengan menjual jantannya, ini tidak termasuk perniagaan. Karena kita tahu bahwa buah-buahan pada masa Nabi ﷺ yang diharuskan untuk dizakati, pemiliknya juga biasa menjualnya. Atau bisa juga mereka menjual apa yang tidak mereka butuhkan darinya (dan Rasulullah tidak mengkategorikannya pada zakat perniagaan. pent.)



37. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:*

Saya mempunyai unta dan kambing yang digembalakan. Saya berharap Fadhilatus Syaikh berkenan memberikan penjelasan tentang nishab dan kewajiban yang harus saya tunaikan sehingga hal itu bisa sejalan dan membebaskan tanggungan saya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Nishab unta paling sedikitnya lima ekor dan zakatnya satu ekor kambing betina. Sepuluh ekor unta zakatnya dua ekor kambing betina, lima belas ekor unta zakatnya tiga ekor kambing betina, duapuluh ekor unta zakatnya empat ekor kambing betina.

Jika banyaknya dua puluh lima ekor, zakatnya satu ekor anak unta betina umur satu tahun. Apabila mencapai tiga puluh enam ekor maka

zakatnya satu anak unta betina umur dua tahun. Empat puluh enam ekor, zakatnya satu unta betina umur tiga tahun. Enam puluh satu ekor, zakatnya unta betina umur empat tahun. Tujuh puluh enam ekor, zakatnya dua ekor anak unta betina umur satu tahun. Sembilan puluh satu ekor, zakatnya dua ekor anak unta betina umur dua tahun. Seratus dua puluh satu ekor, zakatnya tiga ekor anak unta betina umur satu tahun.

Kemudian berlanjut jumlahnya, setiap empat puluh ekor, zakatnya satu ekor anak unta betina umur satu tahun. Setiap lima puluh ekor, zakatnya satu ekor anak unta betina umur dua tahun. Setiap seratus tiga puluh ekor, zakatnya satu ekor anak unta betina umur dua tahun dan dua ekor anak unta betina umur satu tahun. Seratus empat puluh ekor, zakatnya satu ekor anak unta betina umur dua tahun dan dua ekor anak unta betina umur satu tahun. Seratus lima puluh ekor, zakatnya tiga ekor anak sapi betina umur dua tahun. Seratus enam puluh ekor, zakatnya empat ekor anak unta betina umur satu tahun. Seratus tujuh puluh ekor, zakatnya satu ekor anak unta betina umur dua tahun dan tiga ekor anak unta betina umur satu tahun. Seratus delapan puluh ekor, zakatnya dua ekor anak unta betina umur dua tahun dan dua ekor anak unta betina umur satu tahun. Seratus sembilan puluh ekor, zakatnya tiga ekor anak unta betina umur dua tahun dan satu ekor anak unta betina umur satu tahun. Dua ratus lima ekor, zakatnya lima ekor anak unta betina umur satu tahun atau empat ekor anak unta betina umur dua tahun.

Adapun kambing, paling sedikit nishabnya adalah empat puluh ekor dan zakatnya satu ekor kambing betina. Seratus dua puluh satu ekor, zakatnya dua kambing betina. Dua ratus satu ekor, zakatnya tiga ekor kambing betina. Kemudian selanjutnya pada setiap seratus ekor, zakatnya satu kambing betina. Dan pada setiap tiga ratus ekor, zakatnya tiga ekor kambing betina. Empat ratus ekor, zakatnya empat ekor kambing betina. Lima ratus ekor, zakatnya lima ekor kambing betina. Dan seterusnya.

Beberapa faidah dan manfaat ilmu dari kitab ‘al Muntaqa min Faraidil Fawaid:

Faidah dan manfaat ilmu yang pertama

Apabila nishab hewan ternak diganti dengan yang semisalnya, dibolehkan dalam empat macam:

Pertama: Mengganti nishab (hewan ternak) untuk dagang dengan nishab untuk dagang.

Kedua: Mengganti nishab untuk hiasan dengan nishab untuk perhiasan. Kecuali mengganti yang wajib ditunaikan zakatnya pada jenisnya dengan yang wajib pada selainnya. Seperti 25 unta misalnya ditukar dengan 5.

Ketiga: Menukar nishab untuk hiasan dengan nishab untuk dagang. Misalnya membeli nishab untuk dagang dengan yang senilai untuk perhiasan. Sebagaimana dijelaskan dalam *al Furu'*, *at Tanqih*, *al Iqna'* dan *Syarhuz Zaad*. Mereka memberi alasan dengan mengatakan, "Karena hewan ternak menyebabkan (wajib) zakat telah didahului oleh zakat perdagangan disebabkan keuatannya. Sehingga dengan hilangnya penyanggah, maka tetaplah hukum hewan ternak disebabkan kemunculannya."

Alasan ini sebagaimana Anda perhatikan tidak sejalan dengan gambaran yang disebutkan. Tetapi mungkin sejalan dengan bentuk jenis yang keempat ini : Mengganti nishab untuk dagang dengan nishab untuk perhiasan. Dan ini bentuk *al-Muntaha*. Tetapi Syaikh Manshur menyanggahnya dengan ucapan dalam kitab *al-Furu'* dan *at-Tanqih* serta ucapan al Muntaha setelahnya. "Dan barangsiapa saja yang memiliki nishab hewan ternak untuk didagangkan dari setengah tahun lalu ia memutuskan niat dagang maka ia melanjutkan sampai satu tahun (*haul*)."

Ia berkata, "Ini lebih layak." Selesai.

Dan bentuk atau macam yang keempat, adalah yang digambarkan dalam kitab *al-Kafi*, yaitu memberikan alasannya dengan alasan yang dijadikan mereka untuk bentuk yang ketiga. Padahal tampak bahwa bentuknya terbalik, terjadi kekeliruan pada penyusun *al Furu'* yang kemudian diikuti oleh generasi setelahnya.

Maka dengan perkiraan terjadinya keterbalikan, pendapat madzhab Hanbali dalam kitab *al-Muntaha*, "Dalam masalah terakhir ini adalah merupakan point kedua pada masalah bagian keempat. Sebab padanya terdapat dua macam : *al-Inqitha'* dan *al-Bina*. *Wallahu a'lam*."

Faidah dan manfaat ilmu yang kedua:

Apabila berbeda niat dalam nishab, maka dipastikan tidak lepas dari dua kondisi:

Kondisi pertama: Hendaknya sesuatu yang diniatkan untuk didagangkan, namun diniatkan juga untuk yang lainnya. Sehingga mempengaruhi niatnya. Kemudian jika ia meniatkannya pada kondisi yang wajib zakat padanya, maka ia melanjutkan haulnya. Dan jika tidak maka tidak ada zakatnya. Namun, dalam kitab al Muntaha bahwasanya apabila ia berniat pada budaknya untuk dagang atau pada pakaianya sesuatu yang diharamkan, tidaklah terputus (haulnya) hanya karena sekadar niatnya. Maksudnya, apabila bukan hal yang haram, maka harus mewujudkan hal tersebut dengan tindakan. Misalnya hewan ternak apabila diniatkannya untuk perbuatan haram, maka putuslah karena niatnya. Dan jika untuk perbuatan yang mubah, tidak putus kecuali dengan perbuatan.

Kondisi kedua: Bukan merupakan barang dagangan, maka niatnya pada beberapa bentuk :

Pertama: Meniatkannya untuk dagang tetapi ternyata hanya sebagai perhiasan yang dipakai.

Kedua: Merupakan perhiasan yang disiapkan untuk sewaan dan nafkah, kemudian meniatkannya untuk meminjamkannya atau memakainya. Maka niatnya itu tidak berpengaruh kecuali kalau ia betul-betul meminjamkan atau memakainya.

Ketiga: Kebalikan dari yang kedua, maka dengan hanya niat saja zakat menjadi wajib.

Keempat: Mempunyai hewan ternak untuk supaya berkembang biak, lalu ia meniatkannya untuk menyamun atau semacamnya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka syarat haulnya terputus dan tidak ada kewajiban zakat. Demikian mereka mengatakan. Dan pendapat tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Kelima: Apabila ia meniatkannya untuk perbuatan yang mubah, maka tidak terputus kecuali dengan melakukannya.

Keenam: Sebaliknya dari itu, sehingga niatnya mempengaruhinya.

Ketujuh: Ia memiliki hewan ternak untuk supaya berkembang biak, lalu ia meniatkannya untuk dagang, maka niatnya tidak dipandang.

Kedelapan: Jika sebaliknya, maka terdapat kewajiban zakat pada hewan ternak dan ia memulai haulnya.

Kesembilan: Ia mempunyai barang untuk hiasan lalu diniatkannya untuk dagang, maka tidak ada pengaruhnya.

Kesepuluh: Sebaliknya dari itu.

Zhahir ucapan di dalam *Kitab al Muntaha* dalam bab zakat hewan ternak bahwasanya jika ia meniatkannya untuk sesuatu yang haram, terputus. Dan jika tidak, maka tidak terputus sebelum melakukan tindakan. Sedangkan dalam bab zakat barang perniagaan ditegaskan, bahwasanya ia kembali kepadanya dengan hanya sekadar niat. Dan ini yang sesuai dengan qiyas.

Faidah dan manfaat ilmu yang ketiga:

Niat dalam mengeluarkan zakat terbagi empat macam :

Pertama: Hanya merupakan syarat dari pemilik saja. Dan hal itu pada sesuatu yang apabila empunya membedakannya dengan wakil dirinya.

Kedua: Hanya merupakan syarat dari yang lainnya saja. Dan itu jika si pemilik bukan mukallaf (bukan baligh dan berakal, atau bukan orang yang terbebani untuk melakukan syariat). Sehingga walinya dalam urusan hartanya berniat mengeluarkannya.

Ketiga: Niat merupakan syarat dari pemilik dan yang lainnya. Dan hal itu pada sesuatu yang apabila ia mewakilkan mengeluarkannya, dan setelah beberapa masa zakatnya disyaratkan juga dari wakil pada saat menyerahkannya kepada orang fakir.

Keempat: Tidak disyaratkan niat sama sekali, dan hal itu terbagi pada tiga gambaran:

Pertama: Apabila terhalang sampai kepada pemiliknya karena tertahan atau lainnya, lalu imam atau pengumpul zakat mengambilnya. Itu mencukupinya harta yang zhahir dan bathin.

Kedua: Apabila pemilik menolak menunaikannya, lalu imam atau pengumpul zakat mengambilnya secara paksa, maka itu mencukupi pada harta yang zhahir saja tanpa bathin.

Ketiga: Apabila hartanya dihilangkan, lalu imam atau pengumpul zakat mengambilnya setelah menemukannya, itu mencukupi pada harta yang zhahir saja tanpa yang bathin.

38. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sebagian orang ada yang memelihara burung, apakah mereka wajib mengeluarkan zakat?


Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika mereka memelihara burung dengan maksud memperdagangkannya maka mereka wajib mengeluarkan zakat. Sebab ia termasuk barang dagangan. Artinya orang itu menjadikan mata pencahariannya berjual beli burung. Adapun jika mereka hanya bermaksud sekedar memelihara, memakannya dan kadang menjual kelebihannya, maka tidak ada kewajiban zakat bagi mereka. Karena zakat hewan tidak diwajibkan kecuali pada tiga jenis hewan, yaitu unta, sapi dan kambing, dengan persyaratan sebagaimana sudah diketahui bersama.



Bab Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

- ☛ **Zakat Pohon Kurma yang Berada di Rumah**
- ☛ **Zakat Buah Anggur**
- ☛ **Ukuran Wasaq**
- ☛ **Zakat Tanaman**
- ☛ **Ukuran (Nishab) Wajib Zakat**
- ☛ **Bagaimana Mengeluarkan Zakat Buah-buahan?**
- ☛ **Zakat Madu**
- ☛ **Zakat Rikaz (Barang Temuan)**



Risalah

Yang Terhormat Fadhilatus Syaikh Muhammad Shalih al 'Utsaimin -
hafizhahullah-

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu

Banyak sekali rumah yang terdapat pohon kurmanya dan menghasilkan buah yang tidak jarang mencapai batas nishab zakat bahkan kadang-kadang lebih. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Jika hasilnya diberikan kepada orang-orang dan dimakan (sendiri) apakah itu sudah mencukupi (menggantikan zakat) atau tidak? Berapa nilai zakat yang harus dikeluarkan? Berapa ukuran nishabnya? Jika anak pohon kurmanya dijual apakah ada zakatnya? Jazaakumullahu khairan.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pohon kurma yang terdapat di rumah wajib dizakati jika buahnya mencapai nishab berdasarkan firman Allah yang berbunyi, “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*” (**Q. S. al Baqarah [2] : 267**) dan pohon kurma termasuk “sesuatu yang Allah ﷺ keluarkan dari tanah.” Oleh karenanya wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun setelah dipetik buahnya ada yang diberikan, dimakan dan ada yang dijual.

Apabila tidak mencapai nishab tidak ada kewajiban zakat berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “*Tidak wajib zakat pada kurma dan biji-bijian, jika kurang dari 5 wasaq.*” ¹²

¹² Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “Az-Zakat,” bab “*Laisa Fi’ma Duuna Khamsati Ausaq Shadaqah*” (1484), Muslim dalam kitab “Az Zakat,” bab “*Laisa Fi’ma Duuna..*” (979).

Satu wasaq adalah 60 sha' dalam ukuran sha' Nabi ﷺ yaitu senilai 2,04 kg, sehingga nishabnya adalah 612 kg. Yang dijadikan standar dalam timbangan ini adalah gandum yang baik. Timbanglah 2,04 kg gandum jenis yang bagus. Kemudian letakkan barang yang hendak ditimbang senilainya tanpa dilebihi dan dikurangi. Itulah ukuran satu sha' nabawi. Qiyaskanlah timbangan selain gandum padanya.

Adapun nilai zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % jika disirami dari air sumur atau dari sungai. Nabi ﷺ bersabda, “*Tanam-tanaman yang diairi oleh hujan dan mata air atau air yang datang sendiri, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang diairi dengan alat penyiram seperduapuluh (5%).*”¹³

Anak pohon kurma tidak wajib dizakati. Tetapi jika dijual dengan beberapa dirham dan telah mencapai haul maka wajib dizakati.

Demikian juga pohon kurma yang digali supaya dijual anak pohnnya, tidak ada zakat. Sebagaimana pohon kurma yang digali supaya buahnya dijual juga tidak ada zakat.

39. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya di rumah memiliki lima pohon kurma yang semuanya berbuah. Apakah wajib dizakati? Berapa besarnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sebenarnya pertanyaan dalam masalah ini baik sekali. Banyak orang yang di rumahnya terdapat pohon kurma dan terkadang buahnya mencapai nishab namun mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Mereka mengira kalau zakat itu diwajibkan pada perkebunan yang besar-besaran. Adapun pohon-pohon kurma yang ada di rumah, kebanyakan orang menyangka tidak wajib dizakati. Padahal sebetulnya tidak seperti itu.

Kami katakan bahwa apabila di rumah Anda terdapat pohon kurma dan Anda memiliki kebun lain sedangkan pohon yang di rumah tidak mencapai nishab, maka ia digabungkan dengan yang terdapat di kebun.

13 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “*Az-Zakat*,” bab ‘Al ‘Usyr Fi’ma Yusqaa min Maa is Sama” (1483).

Apabila Anda tidak memiliki kebun lain maka kita tinggal menghitung pohon yang ada di rumah saja. Jika mencapai nishab wajib dizakati dan jika tidak mencapai nishab tidak perlu dizakati. Adapun nishabnya 300 sha' dengan ukuran sha' Nabi ﷺ.

Ringkasnya bahwa pohon kurma yang ada di rumah jika pemilik rumah mempunyai kebun kurma lain, maka buah yang ada di rumah digabungkan dengan buah yang ada di kebun. Jika jumlah totalnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila tidak mempunyai kebun lain maka yang kita hitung hanya pohon kurma yang ada di rumah saja. Jika mencapai nishab wajib dizakati dan jika tidak mencapai nishab tidak harus dizakati. Besar zakatnya adalah 5% jika diairi dengan alat dan 10% jika diari tanpa menggunakan alat.



40. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tiga tahun lalu saya membeli sebuah rumah dan di halamannya terdapat tiga buah pohon kurma yang menghasilkan dua jenis buah kurma dan sangat lebat buahnya. Apakah saya harus mengeluarkan zakatnya? Apabila jawabannya Ya - saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dikarenakan kebanyakan orang tidak mengerti tentang masalah ini:

Pertama: Bagaimana cara mengetahui sampai tidaknya nishab, dikarenakan saya memetiknya tidak sekaligus (sedikit-sedikit).

Kedua: Bagaimana menentukan besar zakatnya? Dan apakah harus dikeluarkan dari setiap jenis atau bisa digabungkan satu sama lain dan kemudian mengeluarkan zakat darinya? Bolehkah jika diganti dengan uang? Dan mengenai tahun-tahun sebelumnya, apa yang harus saya lakukan?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Apa yang disebutkan penanya bahwa kebanyakan orang kurang memahami hukum mengenai zakat pohon kurma yang berada di rumahnya adalah suatu kebenaran. Banyak orang yang mempunyai tujuh sampai sepuluh pohon kurma bahkan lebih dan buahnya mencapai nishab, namun mereka tidak mengetahui kalau padanya ada kewajiban zakat. Mereka mengira kalau kewajiban zakat hanya pada perkebunan kurma

saja. Padahal zakat itu diwajibkan pada pohon kurma baik itu di kebun atau di rumah.

Adapun untuk mengetahui nishab, cobalah menghubungi orang yang punya pengalaman tentang ini dan biarkan ia menaksir buah yang ada di pohon apakah mencapai nishab atau tidak? Jika mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Lalu bagaimana mengeluarkan zakatnya sedangkan ia selalu memetiknya?

Dalam masalah ini saya berpendapat sebaiknya nilai pohon kurma tersebut ditaksir berapa (dirham). Kemudian ia mengeluarkan zakatnya sebesar 5%. Itu lebih mudah bagi pemilik dan lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Artinya memberi dengan dirham (nilai mata uang) lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan dan menaksirnya dengan nilai mata uang lebih memudahkan bagi pemilik.

Berapa besar zakatnya? Besarnya 5%, sementara zakat maal besarnya 2,5%. Dalam masalah buah kurma ini besar zakat yang dikeluarkan adalah 5% sebab termasuk zakat buah-buahan dan bukan zakat perdagangan.

Mengenai tahun-tahun yang sebelumnya di mana ia tidak mengeluarkan zakatnya karena tidak tahu, sekarang tinggal ditaksir saja sendiri. Berapa kira-kira jumlah buah-buahan tahun sebelumnya, kemudian keluarkan zakatnya. Insya Allah ia tidak berdosa dengan mengakhirkan zakatnya sebab memang tidak tahu. Yang penting ia menunaikan zakat tahun-tahun yang sebelumnya tadi.



41. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sekelompok petani mengeluarkan zakat kurma dengan jenis tertentu padahal ia mengetahui ada jenis kurma yang lebih baik darinya. Padahal Allah I berfirman, “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.*” (Q. S. Ali Imran [3] : 92).

Apa nasihat Syaikh?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Pendapat yang populer bahwasanya ia harus mengeluarkan zakatnya dari setiap jenis. Ia harus mengeluarkan zakat dengan jenis kurma syaqr dengan kurma syaqr, ummu hamam dengan yang sejenisnya, kurma sukari dengan sukari, kurma burhi dengan burhi, dan seterusnya, setiap jenis dikeluarkan zakatnya dari jenisnya.

Adapun pendapat yang yang paling benar, apabila kebunnya memiliki tiga jenis buah kurma, dan satu jenis baik, dan satunya jelek, serta yang satu lagi sedang, ia bisa mengeluarkan zakatnya dari yang sedang. Dengan catatan jenis yang bagus sedikit lebih banyak dari yang jelek. Maka ia boleh mengeluarkan zakat dari jenis yang sedang.

Namun yang terjadi sekarang biasanya perbedaannya sangat besar. Karena itu ia harus mengeluarkan dari setiap jenis.



42. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah pada anggur ada zakatnya sebelum ia kering?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, padanya ada zakat sekalipun tidak menghasilkan kismis menurut pendapat mayoritas ulama. Ada juga ulama yang berpendapat, jika tidak menghasilkan kismis maka tidak ada zakat. Ia tergolong jenis buah-buahan dan sayuran yang tidak wajib dizakati. Karena itu pada anggur tadi tidak ada zakatnya, sebab tidak menghasilkan kismis. Namun sikap yang paling hati-hati adalah mengeluarkan zakatnya. *Wallahu a'lam*.



43. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Berapa nilai satu wasaq dalam ukuran sha' atau kilo?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Wasaq adalah al Himl (muatan), nilainya 60 sha' dengan sha' Nabi saw. Dalam sebuah sabdanya, beliau berkata, "Tidak wajib zakat pada tanaman jika kurang dari 5 wasaq."¹⁴ Berarti senilai dengan 300 sha'.

¹⁴ Takhrijnya sudah dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian nishab tanaman dan buah-buahan adalah 300 sha'. Ukuran satu sha' Nabi ﷺ lebih sedikit dari satu sha' yang biasa.



44. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sekelompok petani ada yang menanam hulbah dan rasyad (sejenis kacang-kacangan). Apakah wajib dizakati? Dan berapakah nishabnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat pada hulbah dan rasyad hukumnya wajib dengan syarat mencapai nishab. Keduanya jangan digabungkan, hulbah sendiri dan rasyad sendiri. Jika tidak mencapai nishab maka tidak wajib zakat. Adapun nishabnya sebesar 300 sha' dengan sha' Nabi ﷺ.



45. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Jika ditakdirkan seseorang mempunyai kebun yang hendak dijual dan terdapat pohon kurma padanya, kemudian setelah berlalu satu tahun belum juga ada yang membeli, apakah ia harus mengeluarkan dua zakat, yaitu zakat kebunnya yang dianggap sebagai barang dagangan dan zakat buah kurmanya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Para ulama rahimahumullah berpendapat bahwa kebun yang disiapkan untuk dijual wajib dizakati buahnya dan modalnya. Zakat buah-buahan 5% atau 10% dan zakat modalnya 2,5%.

Terkait pertanyaan yang disebutkan, jika ia memiliki kebun tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya maka ia mengeluarkan zakat perdagangan dan zakat buah-buahan. Namun jika ia memiliki kebun tersebut hanya untuk dimanfaatkan hasilnya kemudian berniat menjualnya, maka menurut pendapat yang masyhur bahwasanya ia tidak harus mengeluarkan zakat perdagangannya. Sebab barang dagangan itu disyaratkan wajib zakatnya apabila ia berniat berdagang dengannya sejak awal memiliki. Dalam hal ini ia hanya wajib mengeluarkan zakat buah-buahan saja.

Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad *Rahimahullah* bahwa dengan niat menjualnya, maka kebun tersebut masuk jenis perdagangan. Karena itu ia mengeluarkan zakat perdagangan dan zakat buah-buahan. *Wallahu a'lam.*



46. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Jika besar zakat yang ditentukan oleh panitia pengumpul zakat kepada pemilik tanaman lebih sedikit dari yang ia hitung, apakah si pemilik harus mengeluarkan zakat lebihnya tersebut?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Telah diriwayatkan dari hadits Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda tentang zakat hasil tanaman, *“Tanam-tanaman yang diairi oleh hujan dan mata air atau air yang datang sendiri, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang diairi dengan alat penyiram (memerlukan biaya dalam mengelolanya) maka zakatnya seperduapuluh (5%).”*¹⁵ Maka bagi setiap pribadi muslim hendaknya mengeluarkan bagian yang wajib yang harus dizakatinya jika mencapai nishab.

Kemudian sekiranya pengumpul zakat yaitu panitia yang menghitung dan mengambil zakat tersebut kurang dalam menghitungnya, maka si pemilik tersebut harus menyempurnakan kekurangan tersebut, apakah kekurangan tersebut mencapai nishab atau tidak. Sebab Nabi ﷺ telah menentukan bagian tertentu sebagaimana telah dijelaskan, 10% atau 5%. Maka ia harus mematuhi dengan mengeluarkan kewajiban tersebut.



Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin -
sallamahullah-

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

15 Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

Perwakilan dari Badan Penarik Zakat Pertanian dan Perkebunan menghubungi kami. Mereka menunjuk panitia untuk menghitungnya dengan nilai mata uang. Dan menghitung setiap jenis sendiri-sendiri dalam nilai mata uang tersebut. Sedangkan amil zakat negara menghitungnya seperti biasanya.

Sepanjang tahun-tahun sebelumnya kami belum pernah menerima sikap seperti ini dan kami belum mendengarnya dari hadits Nabi ﷺ. Para ulama yang mulia lagi tepercaya ilmu dan amalnya juga tidak ada seorang pun dari mereka yang mengusulkan hal tersebut.

Kami bukanlah orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat dan tidak menolak mengeluarkannya. Tetapi Nabi ﷺ telah mewasiati Mu'adz dengan sabdanya, *"Hendaklah kamu hindari harta benda mereka yang berharga (yang bukan zakat) dan takutlah do'a orang yang teraniaya."*¹⁶ dst. Sedangkan panitia tersebut tidak mengetahui mana yang diari dengan alat dan yang tidak, kurma yang cacat dan kurang. Padahal para ahli fikih telah menetapkan supaya dibiarkan bagi mereka seperempat atau sepertiganya. Oleh sebab itu kami meminta penjelasan dengan dalil-dalil syara' supaya kami paham dan punya dasar. Terus terang dengan mengubahnya kepada nilai mata uang telah cukup mengganggu dan mungkin menimbulkan masalah. Beri kami penjelasan, *waffaqakumullah*.

Wassalam.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pertanyaan Anda tentang sikap panitia zakat yang menghitung zakat hasil pertanian dan perkebunan dengan nilai mata uang dan menghitung setiap jenis secara terpisah, dst. Kami mencoba untuk mnenjelaskan dengan beberapa gambaran berikut ini.

Pertama: Bahwa pemerintah jika melihat adanya kemaslahatan pada sesuatu yang tidak menyalahi syari'at, maka menaati mereka

16 Takhrijnya telah disebutkan.

hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah ﷺ. “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (**Q. S. an Nisaa [4] : 59**)

Kedua: Mengambil zakat buah-buahan (hasil pertanian dan perkebunan) dari setiap jenis secara terpisah, tidaklah menyalahi syara’. Bahkan menurut para ahli fikih madzhab Hanbali rahimahumullah, hal itu adalah kewajiban, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab mereka.

Dalam syarah *az Zaad* (377/1 dengan *hasyiyah al ‘Anqari*) dikatakan, “Dan setiap jenis dizakati sendiri-sendiri.” Dalam kitab *al-Muntaha* dan syarahnya (489/1, cet. Muqbil), “Buah-buhan dan tanaman yang beragam dizakati dari setiap jenis masing-masing.” Dalam kitab *al-Iqna’* dan syarahnya (455/1, cet. Muqbil) dijelaskan, “Bagian sepersepuluh diambil dari setiap jenis secara terpisah sekalipun hal tersebut memberatkan disebabkan keragaman dan perbedaan yang banyak. Sebab orang-orang fakir sebagai penerima zakat pada hakikatnya adalah mitra, karena itu mereka harus membagi pada setiap jenisnya. Jika ia mengeluarkan yang sedang dari yang baik dan yang jelek dengan nilai dua kali yang wajib dari keduanya, itu tidaklah mencukupi. Atau ia mengeluarkan yang jelek dari yang baik dengan menambahnya hingga mencapai nilai wajib yang baik, itu juga tidak mencukupi.” Selesai.

Dalam *al Inshaf* (112/3) juga diterangkan, “Dan bagian sepersepuluh diambil dari setiap jenis. Ini pendapat yang shahih madzhab ini dan dianut oleh mayoritas pengikutnya.” Selesai. Dalam *al Mughni* (712/2) terkait pendapat yang mengatakan dikeluarkan zakatnya dari setiap jenis, dikatakan bahwa itu merupakan pendapat mayoritas para ulama.

Ketiga: Adapun mengenai pergantian nilai zakat kurma dengan nilai mata uang, terdapat maslahat yang besar sekali bagi kaum fakir. Sebab itu lebih bermanfaat dan lebih disenangi mereka. Pengalaman kita pada beberapa tahun yang telah lalu, kurma-kurma yang telah dikumpulkan di gudang sebagai zakat, tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya sehingga rusak semua. Dan semua orang sudah tahu kalau minat terhadap

kurma pada tahun-tahun ini sudah menurun. Bagaimana bisa tenang hati para petani atau yang punya kebun saat menjual kurma-kurma mereka dengan dirham sementara mengeluarkan zakatnya dengan kurma yang barangkali kualitas yang dikeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan jenis kurmanya. Karena itu mengeluarkan zakat hasil pertanian dan perkebunan dengan nilai mata uang memberikan manfaat bagi pemilik harta dan para petani berupa ketenangan batin.

Membayar zakat dengan mengeluarkan yang senilai dengannya adalah pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*. Dan dari riwayat lain beliau berkata bahwa itu sesuai dengan kebutuhan. Dalam riwayat lainnya beliau berkata, bahwa ini demi kemaslahatan. Demikian penjelasan ucapannya dalam *al-Furu'* (h. 563, j. 2, cet. Ali Tsani).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata dalam *Majmu'al Fatawa* (h. 82, 83, j. 25, Ibnul Qasim): "Adapun mengeluarkan zakat dengan mengeluarkan sesuatu yang senilai disebabkan keperluan dan kemaslahatan atau keadilan, hal itu tidaklah mengapa." Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh diantaranya jika pemiliknya menjual hasil kebun atau ladangnya dengan uang. Atau jika pengumpul zakat melihat kalau mengambil zakat dengan uang itu lebih memberi manfaat bagi orang-orang fakir.

Kempat: Jika buahnya sudah dijual, maka yang adil sekaligus yang bisa membebaskannya dari kewajiban yaitu mengeluarkan zakatnya dari harga jual kalau hal tersebut lebih disenangi orang-orang fakir dan lebih berguna bagi mereka. Dalam *al-Furu'* (h. 565, j. 2, cet. Ali Tsani) : Shalih bin Manshur menukil dari Imam Ahmad, yang berpendapat "Apabila ia menjual buahnya atau hasil ladangnya dan telah mencapai nishab, maka zakatnya sebesar 10% atau 5% dari harga jual." Abu Thalib menukil : "Ia mengeluarkan zakat sebesar 10% dari harga jual." Al Qadhi berkata, "Pendapat di sini menetapkan kalau zakatnya itu dari harga jual. Sedangkan pada riwayat Abu Daud, ia boleh memilih. Dan diriwayatkan juga darinya bahwa mengeluarkan zakat dari harga jual tidak sah." Selesai dari ucapannya.

Pendapat yang pertama yaitu boleh mengeluarkan zakat dari harga jual apabila buahnya dijual adalah lebih mendekati keadilan serta lebih

pas dalam membebaskannya dari kewajiban. Apalagi jika kondisi buahnya berbeda-beda dan cukup menyulitkan untuk mengeluarkan zakat dari setiap jenisnya.

Dari sini bisa dipahami kalau mengambil zakat dengan uang yang senilai dengannya atau mengambil zakat dari harga jual buah-buahan atau hasil ladang yang dijual itu tidaklah menyalahi syari'at bahkan apabila itu adalah sebuah kebutuhan atau kemaslahatan untuk menuntut demikian, atau jika hal tersebut lebih dekat kepada keadilan, maka itu termasuk dari syari'at.

Adapun alasan bahwa hal tersebut belum pernah ada sepanjang tahun sebelumnya padahal terdapat para ulama yang terhormat lagi tepercaya ilmu dan amalnya. Maka jawabannya bahwa ketidakadaan pada tahun sebelumnya tidak menyebabkan pendapat tersebut di kemudian menjadi tidak benar. Sebab kebenaran itu tetap, mau diamalkan atau tidak. Sedangkan yang menjadi sebab para ulama meninggalkannya karena pada masa mereka belum ada kebutuhan yang menuntutnya kepada hal itu.

Pada masa mereka perbedaan jenis kurma tidak terlalu besar. Kurma syaqr saat itu merupakan jenis pertengahan bahkan terpilih. Seseorang yang bisa dipercaya bercerita kepada saya bahwa kurma syaqr merupakan kurma termahal dibandingkan kurma sukari. Saat itu hampir mayoritas makanan pokok mereka yang dari jenis kurma adalah kurma syaqr. Kurma burhi yang mahal ketika itu belum terlalu banyak. Oleh karena itu para ulama belum mengusulkannya.

Adapun ketika kondisi berubah dan perbedaan jenis kurma semakin membesar, maka masalah ini harus dikaji ulang kembali dan harus menekankan pada setiap orang untuk bersikap adil. Sebab hukum itu berputar bersama 'illatnya (sebab dan alasannya)-sebagaimana hal itu sudah diketahui bersama dan menjadi ketetapan bagi para ulama.

Kelima: Mengenai wasiat nabi kepada Mu'adz bin Jabal r.a. dengan sabdanya yang berbunyi, "*Hendaklah kamu hindari harta benda mereka yang berharga (yang bukan zakat).*" Yang diwasiatkan oleh Rasulullah ﷺ adalah ditujukan kepada orang yang berkata -sebagaimana terdapat dalam firman Allah ﷺ- "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah*

(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan (menakut-nakut) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahanatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.” (Q. S. al Baqarah [2] : 267-268)

Lafazh *Al-karim Minal Maal* (harta benda yang berharga) dalam hadits, adalah yang bagus darinya. Yang jelek disebut ar Radi-u. Sedangkan bagus dan buruk adalah dua perkara yang nisbi. Terkadang yang bagus seseorang di mata orang lain jelek. Misalkan jika ditakdirkan seseorang memiliki kebun kurma yang menghasilkan buah kurma jenis burhi dan sukari. Dibanding burhi, sukari termasuk jelek sebab harganya rendah dan kurang diminati. Akan tetapi jika seseorang memiliki kebun yang menghasilkan buah jenis sukari dan syaqr, maka sukari menjadi jenis yang bagus dibanding syaqr sebab harganya lebih tinggi dan lebih diminati.

Oleh karena itu Allah ﷺ berfirman, “*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,*” lalu melanjutkan, “*Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*” Maksudnya, jika memang kalian benar, kalian tidak akan mengambil yang jelek ini melainkan dengan memicingkan mata.

Dan sebagaimana diketahui, zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% jika diairi dengan alat (mengelolanya dengan biaya) dan 10% jika tidak menggunakan alat. Nah sekarang, apabila Anda mempunyai kebun yang menghasilkan burhi dan syaqr, apakah Anda rela diberi jenis syaqr sedangkan mitra Anda menikmati sendiri jenis burhi? Jawabannya tentu Tidak. Anda tidak akan rela melainkan mengambilnya dengan memicingkan mata.

Jika demikian halnya, bagaimana Anda bisa rela apabila bagian zakat Anda yang seharusnya burhi dan sukari diganti dengan syaqr

padahal terdapat perbedaan yang besar sekali di antara keduanya. Zahir hadits tadi sesuai dengan ayat. Sebab beliau menyandarkan yang bagus itu kepada harta mereka, artinya bagus menurut mereka.

Sedangkan maksud peringatan Nabi ﷺ kepada Mu'adz dengan sabdanya, *"Hendaklah kamu hindari harta benda mereka yang berharga."* Yaitu dengan mengambil jenis yang baik padahal seharusnya pertengahan atau yang jelek. Hal ini tentu akan menzhalimi pemiliknya. Sehingga Nabi ﷺ. melanjutkan dengan sabdanya, *"Takutlah dengan do'a orang yang teraniaya, sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah ﷺ."*

Sama halnya juga dengan mengambil jenis yang pertengahan atau yang jelek padahal seharusnya yang bagus adalah juga bentuk kezhaliman terhadap mustahik zakat.

Yang adil adalah mengambil yang baik dari yang baik, yang pertengahan dari yang pertengahan dan yang jelek dari yang jelek. Jika kita mengambil yang berharga dari yang berharga maka itu namanya adil dan sesuai dengan yang diperintahkan Allah, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (Q. S. an Nisaa [4] : 58)

Saya akan memberikan contoh supaya menjadi lebih jelas bagi siapa saja yang dikehendaki Allah.

Kalau sekiranya Anda mempunyai kebun yang menghasilkan buah kurma jenis burhi seperempat, jenis sukari seperempat, jenis umahat hamam seperempat dan seperempat lain jenis syaqr, besar zakat dari setiap jenis tersebut 2.000 kg sehingga totalnya 8.000 kg. Sedangkan harga 1 kg jenis burhi 12 riyal, sukari 6 riyal, ummahat hamam 3 riyal dan syaqr 2 riyal. Maka nilai burhi adalah 24.000 riyal, sukari 12.000 riyal, ummahat hamam 6.000 riyal dan syaqr 4.000 riyal. Zakat yang dikeluarkan dari jenis burhi mencapai 1200 riyal, zakat sukari 600 riyal, zakat ummahat hamam 300 riyal dan zakat syaqr 200 riyal. Apabila ia mengeluarkan zakat perak dari setiap jenis, maka total zakat keseluruhan mencapai 2.300 riyal. Kalau seandainya ia mengeluarkan dari jenis burhi

saja akan mencapai 4.800 riyal. Apabila dari jenis syaqr saja hanya mencapai 800 riyal saja. Maka menetapkan kepada muzakki supaya mengeluarkan zakat dari jenis burhi saja adalah kezhaliman terhadapnya dan inilah yang diperingatkan oleh Nabi ﷺ kepada Mu'adz. Sedangkan mencukupkan bagi muzakki (orang yang berzakat) dengan mengeluarkan zakat dari jenis syaqr saja adalah juga kezhaliman bagi mustahik (penerima) zakat dan ini yang dilarang oleh Allah dalam firman-Nya "wala tayammamul khabitsa" dan ini menyalahi perintah-Nya agar berbuat adil.

Dengan contoh ini menjadi jelaslah, ada kezhaliman yang biasa terjadi pada masa sekarang ini, baik itu terjadi kepada yang mengeluarkan zakat maupun kepada mustahiknya. Yang harus dilakukan seorang mukmin hendaknya ia melihat dengan mata hati dan bersikap adil dalam mengeluarkan kewajiban zakatnya serta sering mengintrospeksi dirinya. Karena dengan begitu ia bisa memperbaiki diri sebelum kematian datang menjemput lalu menyesal: "Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku berbuat *amal yang saleh* terhadap yang telah Aku tinggalkan." (Q. S. al Mu-minun [23] : 99-100) atau mengatakan, "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (Q. S. al Munafiqun [63] : 10) atau berkata, "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah)." (Q. S. az Zumar [39] : 56).

Keenam: Adapun pernyataan penanya, "Saya tidak menolak membayar zakat." Kami katakan, membayar zakat dengan yang jelek padahal seharusnya jenis yang bagus, pada hakikatnya belum membayar zakat. Sebab zakat itu dihitung secara kuantitas dan kualitas. Karena itu mengurangi jenis sama halnya dengan mengurangi ukuran.

Ketujuh: Mengenai pernyataan Anda, "Sedangkan panitia tersebut tidak mengetahui mana yang diari dengan alat dan yang tidak, kurma yang cacat dan kurang dan lain sebagainya." Maka kami katakan, ini benar, akan tetapi hendaknya pemilik kebun atau ladang itu menjelaskan duduk perkaranya. Kemudian panitia nanti akan menetapkan bagaimana hukumnya dalam syari'at.

Kedelapan: Sedangkan perkataan Anda bahwa para ahli fikih membiarkan bagi pemilik $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$, pendapat ini berpatokan pada hadits Sahl bin Abi Hatmah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “Apabila kalian menaksir maka hitunglah dan biarkan sepertiga, atau seper empat.” ¹⁷ Dalam riwayat ini ada rawi majhul haal yang menyendiri.

Kemudian juga para ulama berbeda pendapat mengenai yang dimaksud membiarkan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$. Ada yang berpendapat, dibiarkan dengan maksud supaya mereka bisa mengeluarkan zakat kepada orang yang mereka kenal, mereka sayangi dan memang telah mereka khususkan untuk itu. Ada juga yang berpendapat dibiarkan tidak dizakati.

Pendapat pertama artinya, biarkanlah $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian zakat supaya mereka sendiri yang memberikan zakatnya. Sedangkan pendapat kedua, biarkan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ bebas dari zakat. Pada pendapat manapun sama saja bahwa perbedaan nilai jenis yang baik dan yang pertengahan serta yang jelek berkisar lebih dari $\frac{1}{3}$ seperti terlihat pada contoh sebelumnya.

Mayoritas para ulama berpendapat tidak adanya jatah $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ bagi pemilik harta. Imam an Nawawi dalam al Majmu’ h. 436, j. 5 dengan tahqiq Muhammad Najib al Muthi’i berkata, “Pendapat yang benar dan yang masyhur -yaitu madzhab imam Syafi’i- sebagaimana ditetapkan pengarang dan mayoritas ulama menegaskan bahwa semua pohon kurma dan anggur harus ditaksir. Ada juga pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan, “Boleh membiarkan satu atau beberapa pohon kurma bagi pemiliknya untuk makan keluarganya. Dan itu tergantung perbedaan kondisi seseorang serta banyak atau sedikitnya anggota keluarganya.” Dalam hikayat al Mawardi disebutkan, boleh membiarkan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$. Selesai.

Ibnu Hazm meriwayatkan dalam al Muhalla (h. 259, j. 5) dari Malik dan Abu Hanifah. Menurutnya, sedikit pun tidak ada jatah baginya. Dan Ibnu Abdil Barr dalam kitab al Kafi (h. 306, j. 1) : “Yang masyhur dalam madzhab Imam Malik bahwasanya orang yang menaksir tidak boleh menyisakan sedikit pun, ia harus menghitung semua buah pohon kurma dan anggur.” Selesai.

17 Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab “Az-Zakat,” bab “Fil Kharsh” (1605), Tirmidzi dalam kitab “Az-Zakat,” bab “Ma Jaa-a-fil Kharsh” (643).

Kesimpulan jawaban surat Anda sebagai berikut:

1. Menaati pemerintah hukumnya wajib jika mereka (menetapkan sesuatu) berdasar kemaslahatan umum yang tidak menyalahi syari'at.
2. Mengambil zakat kurma dari setiap jenis masing-masing, tidaklah menyalahi syari'at, bahkan menurut madzhab Hambali dan mayoritas para ulama bahwa hal itu hukumnya wajib.
3. Mengambil zakat kurma dengan nilai mata uang yang sepadan dengannya adalah kemaslahatan bagi orang-orang fakir dan bagi pemiliknya sekaligus. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Rahimahullah.
4. Mengambil zakat kurma dari harga jual apabila buahnya dijual adalah adil. Dan ini merupakan riwayat Imam Ahmad yang dinukil oleh Shalih, Ibnu Manshur dan Abu Thalib. Dan kami sebutkan alasan para ulama tidak mengamalkan riwayat ini pada masa-masa sebelumnya.
5. Yang dimaksud peringatan Nabi ﷺ kepada Mu'adz adalah berhati-hati dari mengambil harta berharga dari yang seharusnya jelek atau pertengahan, sebab sikap tersebut menzhalimi pemilik harta. Dan kami telah memberikan contoh yang memperjelas maksud tersebut.
6. Bahwasanya zakat itu dihitung secara kualitas dan kuantitas. Sehingga mengurangi jenis sama artinya mengurangi takaran.
7. Jika panitia tidak mengetahui kondisi dan keadaan di lapangan, maka hendaknya si pemilik memberitahukannya, sehingga ia bisa memberikan putusan syar'i dalam hal tersebut.
8. Membiarakan 1/3 atau 1/4 bagi pemilik bukan merupakan pendapat yang disepakati para ulama. Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menyisakan. Demikian juga Ibnu Hazm meriwayatkan dari madzhab Hanafi. Apalagi hadits yang disebutkan dalam masalah ini juga masih diperbincangkan sanad dan maknanya.

Inilah yang kami tetapkan, semoga Allah menjaga Anda.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 17/3/1402 H

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dari Muhammad as Shalih al 'Utsaimin, kepada *Hafizhahullah watawallahu fiddunya wal akhirah.*

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuH,

Saya memuji kepada-Mu Ya Allah yang tidak ada Ilah selain Dia, dan Dia Dzat yang pantas dipuji, Dia Maha Pemberi dan Dermawan.

Sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah ﷺ sangat banyak dan tidak terhitung. Khususnya yang dianugerahkan kepada kita pada tahun-tahun terakhir ini berupa aneka ragamnya jenis pohon kurma yang rasanya lezat dan segar yang melebihi jenis buah sebelumnya. *“Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya.”* (Q. S. ar Ra'du [13] : 4).

Allah ﷺ menyuruh kita untuk makan dari buah-buahan yang baik ini dan menyukurinya. Sedangkan ciri bersyukur itu dengan mengeluarkan zakat yang diwajibkan Allah kepada kita, sebab zakat merupakan kewajiban yang paling penting berkaitan dengan harta. Ia juga salah satu rukun Islam. Kepentingannya sangat besar dan kehormatannya sangat agung. Karena itu saya harus mengingatkan saudara saya akan apa yang diwajibkan Allah ﷺ. Allah ﷺ telah menjelaskan keterangan dan petunjuk dalam wahyu yang diturunkan kepada nabinya tentang kewajiban yang harus dikeluarkan dalam zakat, besarnya dan sifatnya.

Besar zakat yang telah ditentukan (dalam zakat buah-buahan) adalah 10% bagi tanaman yang perawatannya tidak membutuhkan biaya, seperti tanaman yang diari oleh irigasi atau sungai dan mata air. Dan 5% bagi tanaman yang perawatannya membutuhkan biaya, misalkan diari dengan air PAM.

Mengenai sifatnya, Allah ﷺ telah berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu*

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.”

Allah ﷺ dalam ayat ini melarang berzakat dengan yang jelek dan menyingkap hikmah perbuatan tersebut yaitu, bahwasanya hal itu tidaklah adil. Karena sekiranya kalian diberi dengan yang seperti itu, pasti kalian akan mengambilnya dengan memicingkan mata dan rasa tidak suka. Yang masuk dalam larangan ini adalah mengeluarkan zakat dengan yang jelek. Dari sini dipahami bolehnya mengeluarkan zakat dengan yang sedang apalagi yang baik. Sebab hal itu lebih utama.

Namun, boleh mengeluarkan zakat dengan yang sedang itu apabila jenisnya satu macam. Misalnya satu kebun itu semuanya jenis syaqar, atau semuanya sukari atau burhi. Buahnya ada yang baik, ada yang sedang dan sebagian lagi jelek. Lalu mengeluarkan zakatnya dari yang pertengahan. Akan tetapi jika jenisnya beragam seperti misalkan satu kebun itu ada jenis sukari, ada syaqar, sebagian burhi dan sebagian lagi jenis lainnya, maka menurut madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*, Anda harus mengeluarkan zakatnya dari setiap jenisnya. Mengeluarkan zakat kurma jenis sukari dari sukari, jenis syaqar dari syaqar, burhi dari burhi, bahkan sekalipun hanya satu pohon. Demikian pendapat madzhab Ahmad sebagaimana dijelaskan murid-muridnya rahimahumullah dalam kitab-kitab mereka yang diringkas maupun yang tidak.

Saya tidak mengatakan setiap orang wajib mengamalkan pendapat ini. Sebab ini sulit dan memberatkan. Khususnya apabila jenisnya banyak sedangkan jumlahnya sedikit. Padahal Allah ﷺ tidak menjadikan agama ini sulit bagi kita. Hanya saja saya mengatakan, insya Allah boleh mengeluarkan zakat (dari beberapa jenis) dengan jenis yang kualitasnya sedang. Sebagaimana juga boleh mengeluarkan yang sedang dari jenis yang satu. Akan tetapi dengan syarat harus memperhatikan keadilan dan persamaan ahlu zakat dalam kewajibannya.

Jika kita perkirakan sebuah pohon memiliki tiga jenis buah, ada yang baik, ada yang jelek dan pertengahan, sedangkan yang baik lebih banyak dari yang pertengahan dan pada saat yang sama serta dengan selisih yang sama, yang pertengahan lebih banyak dari yang jelek, maka ketika itu kita boleh mengeluarkan zakat dengan yang pertengahan. Sebab selisih kekurangan yang pertengahan dengan yang baik sebanding dengan selisih kelebihannya dari yang jelek.

Adapun apabila harga yang baik melebihi yang pertengahan dengan selisih yang jauh lebih tinggi melebihi selisih harga yang pertengahan dari yang jelek, apakah juga mengeluarkan zakatnya dari yang pertengahan? Bagaimana mungkin boleh? Adilkah ini?

Sesungguhnya orang yang mengeluarkan zakat itu adalah mitra bagi mustahik (penerima zakat) pada bagian yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan. Nabi ﷺ telah menjadikan bagian bersama untuk mereka. Dan telah cukup memberi rukhshah dalam hal ini dengan memberi mereka dari yang pertengahan. Jika kita umpamakan, Anda memiliki bagian bersama pada kebun seseorang dan berhak mendapatkan yang pertengahan, apakah Anda rela sekiranya diberi yang jelek? Tentu tidak, Anda tidak akan terima itu melainkan dengan memicingkan mata.

Kita berikan contoh supaya lebih jelas maksudnya. Misalkan sebuah kebun yang memiliki beragam jenis buah yang baik dijual hasilnya seharga 10.000 riyal lebih. Dan buahnya ditaksir seberat 10.000 kg. Lalu pemilik kebun mengeluarkan zakatnya seberat 500. kg. dari jenis syaqr dengan asumsi 5% dari 10.000. Dan pada zaman sekarang, 500 kg. syaqr itu barangkali tidak lebih antara 150 hingga 250 riyal. Nah, apakah 200 atau 250 riyal itu 5% dari 10.000 riyal? Tentu bukan. Oleh karena itu hendaknya setiap muslim menelaah kembali hal tersebut dan mengintrospeksi kembali dirinya di dunia ini sebelum nanti dihisab di akhirat.

Dan di sini barangkali timbul pertanyaan menggelitik dalam benak seseorang, "Mengapa para ulama dahulu di negeri ini tidak membicarakan masalah ini sebagaimana para ulama yang mereka jumpai sekarang? Dan mengapa mereka membiarkan orang-orang mengeluarkan zakat dari jenis syaqr dan menyetujuinya tanpa memberikan penjelasan?"

Jawaban untuk hal ini dari dua sisi:

Pertama: Jenis buah yang baik terutama burhi pada masa dulu tidak banyak seperti sekarang. Dulu sangat sedikit sekali dibandingkan jenis-jenis lainnya yang terdapat di kebun-kebun.

Kedua: Perbedaan harga burhi dengan harga syaqr selisihnya tidak seperti yang terjadi sekarang. Dan hukum itu berlaku dengan ‘illat (alasan dan sebab) sebagaimana dinyatakan para para ulama dan ahli fikih.

Kemudian juga, kapan saja ada hujjah dan dalil dari al-Qur'an dan hadits, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengamalkannya.

Jika dikatakan, lalu bagaimana kami mengeluarkan zakat setelah kami tahu bahwa syaqr itu bukan jenis pertengahan apabila selisih harga jenis-jenis yang di atasnya jauh lebih tinggi darinya dan melebihi selisih harganya dari yang jelek?

Jawabnya: Zakat itu diwajibkan untuk menolong orang-orang fakir dan untuk menyukupi kebutuhan mereka. Dan kebanyakan orang sekarang menjual jens-jenis yang baik ini dengan dirham (nilai mata uang). Maka zakatnya dengan nilai mata uang yang sepadan dengannya. Saya berharap hal itu boleh. Sebab mereka menolong orang-orang fakir dan biasanya uang lebih disenangi orang fakir daripada kurma.

Inilah yang dapat saya tulis bagi Anda sekalian sebagai peringatan dalam masalah ini, karena kepentingannya dan keagungannya yang besar. Dan saya yakin Anda telah memahami atau Anda insya Allah akan memahami apa yang dijelaskan ini. Apabila Anda mengetahui kalau zakat itu bukan merupakan kerugian, maka Anda sekalian tentunya akan meminta pertolongan kepada Allah agar memberi ketetapan pada diri Anda dalam memenuhi tanggung jawab serta menunaikan kewajiban ini sebelum tiba hari kiamat. Hanya saja zakat itu adalah bentuk iman, keberkahan dan kebahagiaan. Saya memohon kepada Allah ﷺ agar menjadikan saya dan Anda sekalian termasuk orang-orang yang melihat kebenaran sebagai kebenaran dan mampu mengikutinya, dan melihat kebatilan sebagai kebatilan serta dapat menghindarinya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Dekat. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada nabi kita Muhammad, serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

27/3/1383 H



Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya semua. *Waba'du:*

**Yang Terhormat, Syaikh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin
hafizhahullah,**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh:

Seorang penanya berkata: Saya memanen tanaman saya pada tahun lalu tepatnya bulan Ramadhan 1408 H. Dan saya memasukkan sebagian hasilnya ke shawami' setelah Ramadhan dan sebagian lainnya setelah Idul Adha. Saya mendapatkan uangnya pada bulan Sya'ban tahun 1409 H. Pertanyaannya apakah uang yang saya terima harus dizakati pada tahun 1409 H, atau jika sudah mencapai haul terhitung sejak saya menerimanya.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullaahi wabarakatuh

Sebagaimana sudah diketahui bahwa setiap muslim wajib mengeluarkan zakat tanamannya 5% jika diairi dengan menggunakan alat (mengelolanya dengan biaya) dan semacamnya yang membutuhkan biaya. Atau 10% jika diairi dengan air hujan dan semacamnya yang tidak membutuhkan biaya, berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Tanam-tanaman yang diairi oleh air hujan dan mata air atau air yang datang sendiri, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang diairi dengan alat penyiram seperduapuluh (5%)." Diriwayatkan oleh Bukhari.¹⁸

Apabila seseorang menjualnya kepada shawami' atau lainnya, jika ia menerima uangnya ketika itu dan telah mencapai haul, maka ia wajib

18 Takhrijnya telah disebutkan.

mengeluarkan zakat. Hitungan permulaan haul dimulai sejak selesai akad. Jika ia belum menerima uangnya kecuali setelah berlalu satu masa, maka jika belum berlalu satu tahun dari setelah akad ia belum wajib zakat sehingga mencapai haul. Apabila telah satu tahun maka ia harus menzakatinya.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang Mulia Syaikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin *hafizhahullah*
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu

Beberapa ladang yang diairi dengan bantuan alat, buahnya sudah selesai ditaksir. Dan lembaga resmi melalui qadhinya telah memerintahkan untuk membagikan zakat kurma kepada mustahiknya. Namun ternyata taksiran yang dilakukan itu terjadi kelebihan pada sebagian dan pada sebagian lainnya kurang. Sebagaimana juga ladang-ladang tersebut memiliki jenis yang beragam, sukari, burhi dan syaqr serta jenis lainnya. Sedangkan kurma burhi dijual. Bagaimana pendapat yang mulia sekiranya memberi saran kepada para petani agar menjual kurmanya. Dan lembaga menentukan besar zakatnya 5% sehingga hal itu membebaskan petani dari tanggungjawabnya dan juga (dengan menjualnya) akan lebih baik bagi mustahik (penerima zakat) sehingga ia dapat membeli sendiri kurma atau lainnya sesuai jenis dan kualitas yang dikehendakinya. Juga agar keberatan yang dirasakan sebagian petani untuk menjualnya bisa hilang. Semoga Allah menjaga dan melindungi Anda.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Tidak mengapa seorang petani mengeluarkan zakat buahnya dengan nilai uang yang sepadan dengannya jika ia menjual buahnya. Hal itu lebih membebaskan tanggungjawabnya dan lebih adil.

Adapun jika ia tidak menjualnya maka yang wajib adalah mengeluarkan zakatnya dengan jenis yang pertengahan dan tidak boleh dengan yang jelek. Begitu pula tidak diharuskan dengan yang baik. Namun pendapat yang masyhur, hendaknya ia mengeluarkan zakatnya dari setiap jenis. Akan tetapi yang rajah (paling benar) adalah pendapat yang saya sebutkan yaitu mengeluarkan dengan yang pertengahan. Semoga Allah memberi petunjuk kepada semuanya dalam perkara-perkara kebaikan dan perbaikan.

Ditulis oleh Muhammad as Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 16/3/1410



47&48. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Apabila petani menjual buah kurmania dan ia lupa membayar zakat, apakah ia harus membeli kurma lainnya dan membayarkannya atau ia cukup membayar dengan uang? Berapa besar nishabnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Apabila seseorang menjual buah kurmania atau hasil tanamannya, maka ia membayar zakatnya dengan harga jual tersebut, sebab itu lebih dekat kepada keadilan dan lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir di masa sekarang. Jadi, kalau misalkan Anda menjualnya seharga 10.000 riyal maka Anda mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% yaitu 500 riyal.



49. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Bagaimana cara mengeluarkan zakat buah-buahan?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Boleh mengeluarkan zakat buah-buahan yang telah dihitung dan telah dipetik. Boleh juga mengeluarkan zakatnya pada saat buahnya masih di pohon dengan cara menaksir jumlah buah yang berada di pohon kemudian ia memilih pohon-pohon tertentu sebagai zakat sedangkan sisanya untuk pemilik. Inilah dua cara dalam menentukan zakatnya.

Pertama: Ia menunggu hingga dipetik dan setelah itu dibagi lalu dikeluarkan zakatnya dan sisanya untuk pemiliknya.

Kedua: Ia menaksir jumlah buah yang masih di pohon kemudian menentukan bagian zakatnya pada beberapa pohon tertentu dan sisanya untuk pemiliknya. Sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Furu'* dan *al-Iqna'* serta lainnya.

Dalam *al-Furu'* (2/426, cet. Ali Tsani): "Dan ia boleh mengeluarkan kewajibannya saat masih berada di pohon atau sudah dipetik dan dibagi-bagi atau sebelum dipetik dengan ditaksir sesuai pendapat Malik dan Syafi'i. Karena ini sangat membantu sehingga si pengambil zakat bisa memilih antara menghitung buahnya sebelum dipetik dengan cara ditaksir lalu mengambil bagian zakatnya dari beberapa pohon tertentu atau ia menghitung buahnya setelah dipetik dengan timbangan." Selesai.

Demikian yang dikatakannya menjadi penjelasan bagi ucapan al Qadhi dan jama'ah. Dan pendapat ini benar. Adapun taksiran dilakukan pada saat hampir matang dan telah memerah atau menguning.



50. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila petani membayar zakat hasil pertaniannya ketika memanen kemudian ia menjualnya secara tunai, apakah ia menzakatinya lagi?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika ia membayar zakat hasil pertaniannya disaat panen atau ketika sudah matang, maka jika masih tersisa padanya, ia tidak perlu mengulang zakatnya untuk kedua kalinya. Tetapi jika ia menjualnya atau setelah itu menyiapkannya untuk dagang, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya apabila uangnya telah mencapai *haul* terhitung sejak ia berniat untuk dagang. Sebab jika ia meniatkannya untuk dagang maka statusnya berubah menjadi barang dagangan, dan itu ada zakatnya.

Apabila ia menjual hasilnya secara tunai maka statusnya menjadi uang dan berubah menjadi zakat uang, namun ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali kalau sudah mencapai *haul*. Dalam kasus seperti ini berarti ia mengeluarkan zakatnya dua kali, yang pertama mengeluarkan zakat tanaman dan yang kedua zakat uang atau zakat barang dagangan. Besar zakat keduanya tentu berbeda. Zakat uang besarnya 2,5% begitu pula barang dagangan. Sedangkan hasil panen 10% atau 5% seperti yang sudah dijelaskan.

51. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah madu dizakati? Berapa nishabnya dan berapa besar zakat yang dikeluarkan? Sebab pada hari-hari sekarang, madu cukup banyak.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang benar, madu tidak ada zakatnya. Sebab tidak ada keterangan dari Rasulullah ﷺ. Adapun keterangan yang ada adalah dari Umar bin Khathab رضي الله عنه bahwasanya ia menjaga tempat-tempat lebah lalu mengambil 10% zakatnya dari mereka.¹⁹ Atas dasar ini maka madu tidak wajib dizakati. Akan tetapi jika seseorang mengeluarkan zakatnya dengan suka rela, itu lebih bagus. Barangkali hal itu menyebabkan lebahnya lebih berkembang dan madunya lebih banyak. Adapun menganggapnya sebagai kewajiban dan seorang berdosa jika meninggalkannya, maka hal tersebut tidak ada dalilnya.



52. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah madu ada zakatnya? Walaupun orang tersebut memeliharanya hanya untuk (konsumsi) di rumah saja dan ia bersedekah darinya. Dan jika ia menjualnya, apakah ia menzakatinya? Berapa besar zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad Rahimahullah bahwa madu ada zakatnya. Besarnya 10%, sebab ia didapatkan tanpa mengeluarkan biaya dan tanpa peralatan. Ia seperti buah-buahan yang diairi tanpa bantuan alat. Namun yang juga masyhur dari Imam Ahmad, syaratnya harus mencapai nishab yaitu satu timbangan atau sekitar 65 kg. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya.



53. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang hukum harta rikaz (barang tambang/harta karun) dan kewajiban zakat padanya.

¹⁹ Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab "az Zakat," bab "Zakatul 'Asl" (1600).

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila rikaz tersebut barang baru maka itu masuk pada hukum luqathah (barang temuan). Ia harus mengumumkan dan menyebarkannya dulu selama satu tahun. Jika pemiliknya ditemukan maka barang itu harus dikembalikan, jika tidak, ia menjadi miliknya. Adapun jika rikaz itu barang lama yang bisa dipastikan bukan milik orang pada masa sekarang, maka barang itu otomatis akan menjadi miliknya tanpa harus diumumkan. Dan ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20% sebagaimana disabdkan Nabi ﷺ, “Dan zakat rikaz adalah 1/5 atau 20%.”²⁰



54. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seorang buruh kasar yang bekerja merobohkan rumah-rumah untuk dijadikan jalan menemukan harta rikaz, apakah rikaz ini masuk pada baitul maal? Lalu berdosakah orang yang menanam harta tersebut disebabkan menyimpannya dan tidak mengeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila rikaz tersebut barang baru maka itu masuk pada hukum luqathah. Ia harus mengumumkan dan menyebarkannya dulu selama satu tahun. Jika pemiliknya ditemukan maka barang itu harus dikembalikan, dan jika tidak, menjadi miliknya. Adapun jika rikaz itu barang lama yang bisa dipastikan bukan milik orang pada masa sekarang, maka barang itu otomatis akan menjadi miliknya tanpa harus diumumkan dulu. Dan ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20% sebagaimana disabdkan Nabi ﷺ, “Dan zakat rikaz adalah 1/5 (20%).”

Adapun yang menanamnya, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Bisa saja perbuatannya itu beralasan, misalkan takut dicuri atau lain sebagainya. Ia juga mungkin mengeluarkan zakatnya, sehingga kita tidak dapat menghukumnya berdosa atau tidak.



20 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “az Zakat,” bab “Fir Rikaz al Khumus” (1499), Muslim, kitab “al Hudud,” bab “Jarhul ‘Ajmaa” (1710).

55. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mendapatkan sejumlah harta pada sebuah galian yang nilainya 20 jenah perak. Kemudian ia menggunakan uang tersebut untuk pengobatan anaknya dan ia memang dalam kondisi sangat membutuhkan. Berdosakah ia dan apakah ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila harta yang tertanam itu terdapat ciri yang menyimpulkan bahwa harta tersebut sudah lama dan bukan milik orang Islam, maka ini yang dinamakan oleh para ulama rikaz. Ia wajib mengeluarkan zakatnya 20%. Jika ia menemukan rikaz yang nilainya 5.000, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1.000 dan selebihnya menjadi miliknya.

Adapun jika harta tertimbun yang didapatkannya tidak menunjukkan ciri kalau ia merupakan peninggalan orang-orang dulu, maka harta tersebut tergolong luqathah (barang temuan). Pemiliknya harus dicari selama satu tahun. Apabila si empunya datang, maka harta itu dikembalikan dan jika tidak ada maka ia menjadi milik si penemu.



Bab Zakat Emas dan Perak

- ☞ **Nishab Emas dan Perak**
- ☞ **Nishab Emas dan Perak dalam Nilai Mata Uang**
- ☞ **Zakat Intan**
- ☞ **Hukum Memakai Cincin Pernikahan**
- ☞ **Hikmah Diharamkannya Emas bagi Laki-laki**
- ☞ **Hukum Wanita memakai perhiasan**
- ☞ **Zakat perhiasan**
- ☞ **Zakat mata uang**
- ☞ **Zakat uang pensiun dan gaji bulanan**
- ☞ **Harta lembaga-lembaga sosial, apakah ada zakatnya?**
- ☞ **Harta wakaf dan harta gadai**
- ☞ **Harta yang disiapkan untuk pernikahan**
- ☞ **Zakat saham**



Zakat Emas dan Perak

56. Fadhilatus Syaikh ditanya:

Tentang nishab emas dan perak serta ukuran satu sha' Nabi ﷺ dalam kg.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Nishab zakat emas adalah 20 mitsqal. Dalam gram senilai 85 gr. Sedangkan nishab perak 140 mistqal atau sekitar 56 riyal. Adapun ukuran satu sha' Nabi ﷺ dalam kg yaitu 2 kg 40 gr beras.



57. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Berapa nilai $\frac{1}{4}$ dinar emas atau 3 dirham perak dalam mata uang Saudi Arabia?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Dinar Islami timbangannya adalah satu mitsqal emas, sedangkan juneh Saudi timbangannya 1 mitsqal $\frac{3}{4}$. Dan $\frac{1}{4}$ dinar sama dengan 7 juneh Saudi. Adapun dirham Islami $\frac{7}{10}$ mitsqal, sedangkan riyal Saudi 2 mitsqal $\frac{1}{4}$ bersih. Berarti 3 dirham adalah satu riyal Saudi kurang 0.15 mitsqal.

Bismillahirramanirrahim

Dari Muhammad as Shalih al 'Utsaimin kepada Yang terhormat, al akh *hafizhahullah*.

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Surat saudara tertanggal 12 telah sampai. Kami gembira dengan kesehatan Anda, walhamdulillah. Terima kasih juga atas ucapan selamat (tahniah) Ramadhan yang penuh berkah. Kami memohon kepada Allah semoga memberikan kebaikan kepada Anda dan kepada kita semua serta membantu kita semua dalam ibadah ini dan berkenan menerima dengan kedermawanan dan pemberian-Nya.

Soal yang Anda tanyakan tentang 20 mitsqal emas, berapa besarnya dalam juneh? Yaitu 11 juneh 3/7. Dan mengenai dam (denda) meninggalkan thawaf wada' ia harus menyembelih di Mekkah dan membagikan semuanya kepada orang-orang fakir di sana, ia tidak boleh memakannya.

Berkaitan dengan hutang seperti yang Anda gambarkan, kami berpendapat tidak boleh. Sebab mengandung penipuan yang tidak luput dari Allah. Bahkan sangat kentara sekali. Kedua pihak yang melangsungkan akad itupun menyadari kalau jual beli ini hanya label saja dan kenyataannya tidak ada. Berdasarkan pada perbuatan yang mereka praktikan itu, saya berkeyakinan kalau sekiranya si pemilik toko itu datang membawa kantong-kantong berisi pasir lalu menyimpannya di tokonya dan mengatakan kepada mereka, "Ini gula" pasti mereka membelinya. Dan selesailah semuanya. Perbuatan mana lagi yang mempermainkan agama Allah yang lebih hebat dari perbuatan semacam ini.

Semoga Allah menjaga Anda.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

31/9/1386

58. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Syaikh mengatakan bahwa nishab emas adalah 11,43. Tetapi saya tidak tahu berapa nilainya dalam uang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Seseorang bertanya sambil mengatakan, "Nishab emas adalah 11,43 juneh, tetapi saya tidak tahu berapa nilainya dalam uang?" Kami katakan, "Nishab ini apabila Anda sudah mengetahuinya, akan berbeda dari tahun ke tahun. Jika emas naik, harganya pun naik, tapi jika turun maka nilainya pun turun. Sehingga tidak bisa ditentukan berapa nilainya dalam uang. Sebab nilai uang akan mengikuti harga pada waktu wajib zakat. Jika misalkan emas itu dibeli seharga 100.000, dan ketika jatuh tempo wajib zakat menjadi seharga 50.000, maka zakatnya dari 50.000 itu. Sebaliknya apabila ia membeli seharga 50.000 kemudian pada waktu wajib zakat naik menjadi 100.000, maka zakatnya dari 100.000.

Adapun zakat uang besamya sudah diketahui oleh semua yaitu 2,5 %.



59. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Jika seseorang memiliki emas, intan dan yang semacamnya, bagaimana cara menghitung zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika tidak mencapai nishab, maka tidak wajib zakat kecuali jika ia memiliki yang lainnya yang mencukupi nishabnya. Sedangkan emas yang ada pada intan permata ditaksir berapa besarnya. Selanjutnya keluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.



60. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana hukum memakai permata seperti intan berlian? Apakah wajib dizakati? Apakah hukum intan berlian seperti hukum emas dan perak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Memakai permata hukumnya boleh (untuk perempuan) dengan syarat tidak sampai isyraf (berlebih-lebihan). Jika mencapai batas israf maka dilarang berdasarkan kaidah umum yang mengharamkan israf. Sebagaimana difirmankan Allah, *“Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”* Jadi, jika memakai intan berlian ini tidak sampai batasan israf maka boleh hukumnya. Dasarnya keumuman firman Allah ﷺ, *“Dialah yang telah menjadikan bagi kalian apa yang ada di bumi semuanya.”* Dan tidak ada zakatnya kecuali kalau disiapkan untuk dagang, maka hukumnya sama seperti harta-harta dagangan lainnya.



61. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sebagian orang mengatakan, ukuran nishab perak itu berubah dari waktu ke waktu karena sedikitnya harta. Karena itu harus dihitung berdasarkan ukuran saat ini. Bagaimana pendapat Anda?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sebagian orang mengatakan, ukuran nishab perak itu berubah dari waktu ke waktu karena sedikitnya harta. Karena itu harus dihitung berdasarkan ukuran saat ini.

Jawabannya adalah; perkataan tersebut salah (batil). Karena hal-hal yang telah ditentukan oleh syar'i tidak bisa dirubah oleh pendapat manusia, tidak akan berubah karena perubahan waktu dan kondisi. Maka tidak akan ada satu agama dan umat tidak akan bersatu apabila setiap masa memiliki syariat dan setiap kaum memiliki agama sendiri. Penentuan nishab zakat terjadi pada tahun kedua hijrah. Setelah itu harta kaum muslimin bertambah banyak, yakni pada masa Rasulullah dan *khulafaur rasyidin* dan pada masa-masa setelahnya. Sedangkan Rasulullah, *khulafaur rasyidin* dan orang-orang setelah mereka -baik para pemimpin dan para ulama tidak pernah merubah ukuran nishab disebabkan oleh sedikit atau banyak harta kaum seseorang.

Kemudian jika kita katakan bahwa ukuran besaran nishab berubah karena banyaknya harta tentu nishab akan berkurang seiring dengan sedikitnya harta.

Kemudian jika dikatakan bahwa ukuran nishab tergantung pada taraf hidup masyarakat, tentu ukuran harta yang wajib dizakati juga akan berubah. Jika emas, perak dan harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 0.25%, pastilah zakatnya berubah seiring dengan bertambah atau berkurangnya tingkat ekonomi seseorang. Bisa jadi besaran zakatnya lebih dari 0.25% jika *mustiq* juga bertambah. Dan sebaliknya. Jadi tidak mungkin hal itu terjadi.

Adapun nishab perak -yaitu sebesar 56 riyal- bisa jadi bertambah seiring dengan berubahnya nilai tukar mata uang kertas. dari sini bisa dikatakan bahwa nishab perak setara dengan 56 riyal. hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama bahwa nishab perak ditentukan berdasarkan timbangan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “*Harta perak yang kurang dari 5 awaq tidak wajib dikeluarkan zakatnya.*”



62. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Apabila istri dan anak memiliki perhiasan yang masing-masing tidak mencapai nishab, apakah harus disatukan (sehingga mencapai nishab) lalu dikeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala menjawab:

Seorang wanita memiliki perhiasan yang tidak mencapai nishab, misalkan beratnya 11 juneh. Ia mempunyai anak wanita yang mempunyai perhiasan dan tidak mencapai nishab. Pertanyaannya, “Apakah perhiasan si ibu dan anaknya harus disatukan supaya mencapai nishab dan dapat dikeluarkan zakatnya?”

Kami jawab, “Tidak perlu disatukan. Sebab setiap orang memiliki harta masing-masing. Kecuali kalau perhiasan yang ada pada anaknya milik si ibu yang dipinjamkannya. Maka ia terhitung perhiasan milik ibunya. Tapi kalau perhiasan yang ada pada si anak adalah milik anaknya, maka setiap orang memiliki hartanya masing-masing dan harta seseorang itu tidak bisa menyempurnakan nishab harta orang lain.



63. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum memakai cincin pernikahan (cincin pertunangan) yang terbuat dari perak bagi laki-laki? Ia memakainya di jari tangannya.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Memakai cincin pernikahan (pertunangan) bagi laki-laki maupun wanita merupakan perkara bid'ah, bahkan bisa jatuh pada haram. Sebabnya karena sebagian orang meyakini kalau cincin itu merupakan penyebab kelanggengan cinta kasih antara suami istri. Malahan kami mendapat informasi kalau sebagian mereka menuliskan nama istri pada cincin suaminya atau nama suami pada cincin istrinya. Mereka melakukannya demi kelanggengan hubungan keduanya. Ini jelas termasuk syirik. Sebab mereka telah meyakini sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab (kelanggengan) baik secara akal maupun syari'at. Apa hubungannya cincin pernikahan dengan cinta kasih. Berapa banyak pasangan suami istri yang hidup tanpa cincin pernikahan namun berada dalam hubungan cinta kasih yang kuat. Sebaliknya tidak sedikit pasangan suami istri yang memakai cincin tetapi hidup dalam nestapa, kesulitan dan keletihan.

Dengan keyakinan rusak seperti ini, ia akan jatuh pada kemosyrikan. Kalau tidak disertai keyakinan seperti itu, maka hal itu termasuk perbuatan tasyabuh (menyerupai) non muslim. Sebab budaya cincin itu diadopsi dari Nashrani. Karena itu yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah hendaknya ia menjauhi setiap sesuatu yang bisa menggelincirkan agamanya.

Adapun memakai cincin permata dari perak bagi laki-laki, maka hal itu tidak mengapa selama tidak diiringi keyakinan tadi. Sebab cincin permata bagi laki-laki hukumnya memang boleh. Sedangkan cincin yang terbuat dari emas hukumnya haram bagi laki-laki. Sebab Nabi ﷺ pernah melihat cincin emas pada tangan salah seorang sahabat ؓ lalu membuangnya seraya bersabda, “Apakah seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka dan meletakannya pada tangannya.”²¹

21 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab “al Libas waz Zinah,” bab “Tahrim Khatamidz Dzahab ‘alar Rijal” (2090), (52).



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang Mulia Syaikh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin *hafizhahullah*.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Waba'du:

Saya meyaksikan di beberapa toko emas di kota ... Banyak sekali kepingan-kepingan emas yang memuat gambar Isa 'alaihis salam dan ibunya Maryam seperti yang diyakini orang Nashara. Juga kepingan emas yang terdapat gambar bintang (Scorpio, Virgo, Taurus dsb.) dan yang lainnya terdapat gambar botol terdapat kata berbahasa Inggris yang artinya sejenis minuman keras.

Dan ketika saya mencoba menasihati para tukang emas itu, mereka mengatakan kalau mereka menjualnya kepada orang Nashara saja. Sebagian yang lain menyangkal kalau gambar tersebut Isa 'alaihissalam dan ibunya Maryam. Saya mengharapkan dari Syaikh yang terhormat menuliskan pendapatnya tentang berjualan barang-barang seperti ini sekaligus memberi arahan pada mereka. *Jazakumullahu khairan warafa'a darajatikum fi mahdiyyin.*

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Menjual kepingan emas yang terdapat gambar Isa 'alaihissalam dan ibunya Maryam (seperti keyakinan orang Nashara) haram. Apakah itu dijual kepada orang Islam ataupun kepada orang Nashara. Adapun keharaman menjualnya kepada orang-orang Islam sudah jelas. Sedangkan keharaman menjualnya kepada orang Nashara hal itu disebabkan bisa membantu kekafiran mereka dan memberi kesan meridhai mereka. Padahal membantu orang Nashara dan lainnya dengan cara menyetujui simbol-simbol kekafiran mereka tidak diragukan lagi adalah merupakan kemosyrikan.

Maka seorang mukmin hendaknya membenci apa yang dibenci Allah ﷺ dan Rasul-Nya ﷺ baik itu perbuatan, keyakinan dan lain sebagainya agar terwujud pertolongan Allah dan Rasul-Nya.

Haramnya menjual kepingan yang memuat gambar Isa ‘alaihis salam atau ibunya Maryam, karena dua hal:

Pertama: Itu merupakan simbol keagamaan orang Nashara

Kedua: Karena merupakan gambar berjasad.

Apabila gambarnya bukan Isa ‘alaihissalam dan ibunya, maka pengharamannya disebabkan satu poin saja yaitu yang kedua.

Demikian pula kepingan yang memuat gambar bintang, haram hukumnya sebab mereka menggantungkan harapan dan putus asa padanya. Ini termasuk perbuatan kaum Jahiliyyah dan terdapat unsur syiriknya.

Sama halnya dengan bentuk botol yang tertulis nama salah satu jenis minuman keras, itu juga haram. Sebab hal tersebut merupakan bentuk propaganda minuman keras tersebut dan itu mengesankan sikap menyepelekan serta mendukungnya. Semoga Allah memberikan petunjuk.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-‘Utsaimin pada tanggal 19/4/1419



64. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Tentang hikmah pengharaman memakai emas bagi laki-laki. Apa hikmahnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala menjawab:

Ketahuilah wahai penanya, dan hendaknya setiap orang yang menelaah jawaban ini mengetahui juga bahwa bagi semua orang beriman ‘illat (alasan dan sebab) dalam hukum syari’at adalah firman Allah ﷺ yang berbunyi,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S. Al Ahzab [33]: 36)

Maka siapa saja yang bertanya kepada kami tentang sebab kewajiban sesuatu atau diharamkannya sedangkan hukumnya telah dijelaskan al Quran dan Sunnah, kami katakan, “Alasan dalam hal tersebut adalah firman Allah ﷺ atau hadits Rasulullah ﷺ. Dan itu seharusnya sudah cukup bagi setiap orang beriman. Karena itu ketika Aisyah ؓ ditanya, “Mengapa orang yang haidh mengqadha shaum namun tidak mengqadha shalat?” Jawabannya, “Kami diperintahkan untuk mengqadha shaum dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.”²²

Jadi, nash al Quran dan sunnah Rasulullah ﷺ sendiri sesungguhnya adalah ‘illat (alasan dan sebab) yang harus diyakini setiap orang beriman. Namun begitu tidaklah mengapa manusia mencari tahu sebab ‘illatnya supaya mendapat hikmah dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Al-lah ﷺ, sebab hal itu dapat menambah ketenangan dan juga sekaligus menjelaskan ketinggian syari’at Islam, di mana hukum itu mengikuti ‘illatnya. Dan juga dengan mengetahui ‘illatnya memungkinkan bagi kita untuk mengqiyaskannya kepada yang lain jika ‘illat yang terdapat pada hukum yang dijelaskan itu ada pada perkara lainnya yang tidak dijelaskan nash. Maka mengetahui hukum syar’iat akan mendapatkan tiga manfaat tadi.

Kemudian, untuk melanjutkan menjawab soal tadi, kami katakan bahwa telah tetap dari Nabi ﷺ pengharaman memakai emas untuk laki-laki. Berbeda dengan wanita.²³ Sebabnya karena emas merupakan barang berharga yang dijadikan orang sebagai perhiasan untuk mempercantik diri. Sedangkan laki-laki bukan yang dimaksud dalam perkara ini. Sebab laki-laki bisa bertindak sendiri karena kejantanan yang dimilikinya, dan ia tidak butuh menghias dirinya di mana ketertarikan yang lain bergantung

22 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab “al-Haidh,” bab “Wujub Qadha-i Shaum ‘alal Haidh Dunas Shalat” (335) (69).

23 Diriwayatkan oleh Abu Daud, kitab “al-Libas,” bab “Fil Harir lin Nisa” (457) dan Tirmidzi,

kepadanya. Berbeda dengan wanita, dirinya lemah dan membutuhkan kepada sesuatu yang dapat menambah kecantikannya dan karenanya ia membutuhkan perhiasan-perhiasan yang berharga. Sehingga hal tersebut dapat mendorong dalam keharmonisan hubungannya dengan pasangannya. Oleh sebab itu wanita dibolehkan memakai perhiasan dari emas. Allah ﷺ berfirman mensifati wanita, “*Dan apakah putut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.*” (Q.S. Az Zukhruf [43] : 18).

Dengan ini menjadi jelaslah hikmah syari’at pada pengharaman laki-laki menggunakan emas.

Dalam kesempatan ini pula, saya memberikan nasihat kepada mereka kaum laki-laki yang tergoda dengan memakai perhiasan emas. Ketahuilah bahwa dengan perbuatannya itu mereka telah bermaksiat kepada Allah ﷺ dan kepada Rasul-Nya ﷺ. Dan secara tersirat ia telah menisbatkan sifat-sifat wanita pada dirinya. Mereka sesungguhnya telah memakaikan bara api neraka pada tangan mereka sebagaimana hal tersebut telah diungkapkan oleh Nabi ﷺ.²⁴ Maka hendaknya mereka segera bertaubat kepada Allah ﷺ. Kalau mereka ingin menggunakan perhiasan perak selama berada dalam batas-batas syara’, hal tersebut tidaklah dilarang. Atau tembaga-tembaga lainnya selain emas, mereka tidak dilarang untuk menggunakan cincin dari tembaga-tembaga tersebut selama tidak berlebih-lebihan.



65. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Tentang hukum laki-laki memakai emas. Bagaimana?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Memakai emas untuk laki-laki hukumnya haram. Baik itu cincin, kalung atau apa saja jenisnya. Sebab Tolak ukur kejantanan laki-laki bukan dengan memakai emas atau memakai sutera dan semacamnya yang hanya digunakan oleh wanita. Allah ﷺ berfirman, “*Padahal apabila*

kitab “*al-Libas*” bab “*Ma Jaa Fil Harir wadz Dzahab*” (1720), ia berkata, “Ini hadits hasan shahih.” Albani menshahihkannya dalam *Shahihul Jami’* (2274).

²⁴ Takhrij haditsnya telah disebutkan.

salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih. Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.” (Q.S. Az Zukhruf [43] : 17-18)

Jadi, wanitalah yang butuh memakai emas, sutera dan semacamnya. Sebab ia membutuhkan sesuatu untuk mempercantik diri bagi suaminya. Adapun laki-laki tidak membutuhkan hal itu.

Berikut ini dalil-dalil pengharaman emas untuk laki-laki:

Pertama: Hadits yang terdapat dalam shahih Muslim dari Ibnu Abbas ﷺ: Bahwasanya Nabi ﷺ melihat sebuah cincin emas pada tangan seorang laki-laki, kemudian beliau mencabutnya dan membuangnya, lalu beliau bersabda, “Apakah seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka dan meletakannya pada tangannya.”²⁵ Lalu setelah Rasulullah ﷺ pergi, dikatakan kepada orang itu, “Ambilah cincinmu, manfaatkanlah.” Ia menjawab, “Tidak, demi Allah aku tidak akan mengambilnya. Bukankah Rasulullah ﷺ telah membuangnya.”

Kedua: Dari Abi Umamah al Bahili ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memakai sutera dan emas.”²⁶ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para perawinya tsiqah (tepercaya).

Ketiga: Dari Abdullah bin Amr ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang meninggal dari umatku sedangkan ia memakai perhiasan emas, maka Allah mengharamkannya dipakai pada hari kiamat.”²⁷ Diriwayatkan oleh Thabrani dan Imam Ahmad, para perawinya tsiqah (tepercaya).

Keempat: Dari Abi Sa'id ﷺ bahwasanya seorang laki-laki dari Najran datang kepada Rasulullah ﷺ sedangkan di tangannya ada cincin dari emas, kemudian Rasulullah ﷺ berpaling darinya seraya berkata, “Kamu datang kepadaku sedangkan di tanganmu ada bara api neraka.”²⁸ Diriwayatkan oleh Nasai.

25 Takhrij haditsnya telah disebutkan.

26 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam al Musnad 2/209.

27 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam al Musnad 2/209.

Kelima: Dari al Bara bin Azib رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah ﷺ melarang kami dari tujuh perkara, diantaranya beliau melarang kami memakai cincin emas.”²⁹ Diriwayatkan oleh Bukhari.

Keenam: Dari Abi Hurairah رضي الله عنه: Bahwasanya Nabi ﷺ melarang cincin emas.³⁰ Diriwayatkan pula oleh Bukhari.

Ketujuh: Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه: Ia berkata, “Nabi ﷺ pernah memakai cincin emas kemudian beliau membuangnya.” Lalu beliau berkata, “Aku tidak akan memakainya lagi.” Maka orang-orang pun membuangnya.³¹ Diriwayatkan juga oleh Bukhari.

Kedelapan: Keterangan yang terdapat dalam “*Fathul Bari*” Syarah Shahih Bukhari, ia berkata, “Ahmad dan Ashabus Sunan telah meriwayatkan yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه: “Bahwasanya Nabi ﷺ mengambil sutera dan emas, lalu beliau bersabda, “*Ini (emas dan sutera) keduanya haram bagi kaum lelaki dari umatku dan dihalalkan bagi kaum wanitanya.*”³²

Hadits-hadits ini secara jelas dan nyata menunjukkan keharaman memakai cincin emas bagi laki-laki. Apalagi jika disertai keyakinan yang merusak, tentunya lebih haram lagi. Seperti orang-orang yang menggunakan cincin pernikahan dan menuliskan nama istri atau suami padanya sambil meyakini bahwa hal tersebut menyebabkan keutuhan hubungan suami istri. Tidak diragukan lagi ini sebuah keyakinan rusak, tahayul dan tidak benar. Apa kaitan antara cincin dan kelanggengan serta cinta kasih suami istri? Dan berapa banyak orang yang saling menukar cincin namun ikatan dan hubungan keduanya malah terurai. Sebaliknya tidak sedikit orang yang tidak mengenal cincin sama sekali namun hubungan antara keduanya begitu kuat dan lenggang.

28 Diriwayatkan oleh Nasai dalam kitab “Az Zinah Minas Sunan” (5191)

29 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “al Libas,” bab “Khawaataimudz Dzahab” (5863), Muslim dalam kitab “al Libas,” bab “Tahrim Isti’mal Ina-idz Dzahab wal Fidhdhah ‘alar Rijal wan Nisa” (2066) (3)

30 Diriwayatkan oleh Bukhari, kitab “al Libas,” bab “Khawaatiimudz Dzahab” (5864), Muslim, kitab “al Libas waz Zinah,” bab “Tahrim Khatamidz Dzahab ‘alar Rijal” (2089) (51)

31 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “Al Libas,” bab 47 (5867), Muslim, kitab “al Libas waz Zinah,” bab “Tahrim Khatamidz Dzahab” (2091) (53).

32 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 1/96, 115, Abu Ya’la (272, 325) Ibnu Hibban sebagaimana dalam *al-Ihsan* (5434), Baihaqi dalam *as-Sunan* (2/425)

Hendaknya setiap orang menggunakan akal sehatnya. Jangan terjerumus pada sikap taklid buta yang menyesatkan dan merugikan agama, akal dan tindakannya. Saya meyakini kalau sejarah cincin itu diadopsi dari kaum kafir. Maka semakin bertambahlah madharatnya, yaitu sikap tasyabuh dengan orang-orang kafir. Sedangkan Nabi ﷺ memperingatkan, “*Barangsiapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk dari golongannya.*”³³

Saya memohon kepada Allah agar menjaga kita semua dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, melindungi kita di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Maha Memberi.



66. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Apa hukum laki-laki memakai jam tangan yang disepuh dengan emas putih?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Hukum memakai jam tangan yang disepuh dengan emas boleh bagi wanita. Tetapi bagi laki-laki hukumnya haram. Sebab Nabi ﷺ telah mengharamkan emas kepada kaum laki-laki dari umatnya.³⁴

Adapun mengenai emas putih yang ditanyakan penanya, kami tidak mengetahui kalau ada yang namanya emas putih. Emas semuanya merah. Namun jika yang dimaksud adalah perak, maka perak bukanlah emas. Menggunakannya boleh-boleh saja, baik dalam bentuk cincin atau apa saja.



67. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Apa hukum memakai gigi emas?

33 Diriwayatkan oleh Ahmad 2/50, Abu Daud dalam kitab “*al-Libas*” bab “*Fi Labsis Syuhrat*” (4031), Albani menshahihkannya dalam *Shahihul Jam’* (6149)

34 Takhrij haditsnya telah disebutkan.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Memakai gigi emas tidak boleh bagi laki-laki kecuali darurat. Sebab kaum laki-laki diharamkan menggunakan emas dan berhias dengannya. Adapun wanita, jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan kaum perempuan dalam berhias dan mempercantik diri maka tidaklah mengapa. Ia boleh memakai gigi emasnya. Dan ini tidaklah berlebihan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “*Telah dihalalkan emas dan sutera bagi kaum wanita dari umatku.*”³⁵

Apabila wanita tersebut meninggal dalam kondisi seperti itu, atau seorang laki-laki meninggal dalam kondisi memakai gigi emas karena darurat, maka ia harus dicopot kecuali jika dikhawatirkan tercederai atau mencacatinya. Karena emas tergolong harta berharga dan oleh sebab itu harus diwariskan, sebab membiarkannya terkubur bersama mayit sama dengan menyia-nyiakan harta.



68. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum menyepuh gigi dengan emas supaya menghilangkan ulat? Dan hukum menambal gigi berlubang dengan emas?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila tidak ada cara lain menghilangkan ulat melainkan dengan menyepuhnya dengan emas maka itu tidak mengapa. Tapi jika bisa dihilangkan dengan selain emas maka itu tidak boleh. Sedangkan menambal gigi berlubang dengan emas tidak dibolehkan kecuali dengan dua syarat:

Pertama: Jika tidak mungkin menambalnya kecuali dengan emas.

Kedua: Apabila lubang itu mengeluarkan aroma tidak sedap bagi mulut.



69. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah memakai cincin bagi laki-laki sunnah?

35 Takhrij haditsnya telah disebutkan.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Memakai cincin hukumnya bukanlah sunnah yang menuntut setiap orang menggunakannya. Namun ia hanya karena dibutuhkan saja. Sebab Rasulullah ﷺ ketika dikatakan kepada beliau, “Bahwasanya para raja yang akan dikirim surat itu tidak mau menerima surat melainkan jika dicap,” maka untuk memberi stempel surat-surat itulah beliau kemudian menggunakan cincin.³⁶ Jadi, siapa saja yang membutuhkan hal itu, seperti amir (pimpinan) misalnya atau hakim dan semacamnya, maka menggunakannya berarti mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ. Namun bagi yang tidak memerlukan, maka memakainya bagi orang tersebut bukan sunnah, tetapi termasuk mubah saja. Cincin yang dipakai juga harus yang dibolehkan, jika ada sesuatu yang dilarang maka memakainya juga terlarang. Dan hendaknya dicamkan bahwa tidak boleh bagi laki-laki memakai cincin emas, karena ada larangan dari Rasulullah ﷺ.³⁷



70. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Apabila seseorang meninggal dalam kondisi memakai gigi emas, apakah gigi tersebut dibiarkan atau dicabut? Jika mencabutnya membahayakan kepada gigi yang lainnya bagaimana hukumnya? Apakah terdapat nash dalam hal ini?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Pertama, yang harus diketahui bahwa memakai gigi emas itu tidak boleh kecuali jika memang diperlukan. Seseorang tidak boleh memakainya hanya sebagai hiasan. Terkecuali kaum wanita apabila adatnya memang seperti itu. Sedangkan kaum laki-laki tidak dibolehkan selamanya kecuali jika darurat.

Kedua, apabila gigi emas orang yang meninggal itu mungkin dicabut tanpa mencederai maka harus dicabut sebab kepemilikannya berpindah kepada ahli warisnya. Namun jika tidak memungkinkan mencabutnya,

36 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “al-Libas” bab “Ittikhaadzil Khatam liyakhtirim bihis Syai” (5875), Muslim kitab “al-Libas wa’z Zinah” bab “Ittikhaadzin Nabiy Khataman Lamma Araada an Yaktuba ilal ‘Ajam” (2092) (56)

37 Takhrij haditsnya telah disebutkan.

misalkan menyebabkan gigi yang lainnya rontok, maka biarkanlah dikubur bersama mayit. Kemudian jika ahli warisnya kondisinya baligh dan berakal serta merelakannya, maka gigi emas dibiarkan tidak diganggu gugat lagi. Tetapi jika tidak demikian, para ulama berkata, apabila si mayit diperkirakan sudah rusak, maka kuburnya digali dan gigi emas tersebut diambil. Sebab membiarkannya merupakan bentuk menyia-nyiakan harta. Sedangkan Nabi ﷺ telah melarang hal tersebut.³⁸



71. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah menggunakan cincin perak di jari kelingking atau jari manis termasuk sunnah? Beri kami fatwa, semoga dibalas Allah.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jari kelingking atau jari manis sama saja. Tidak apa-apa memakainya di keduanya. Tapi apakah hukumnya sunnah?

Masalah ini diperselisihkan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa hal itu sunnah sebab Nabi ﷺ memakai cincin, demikian juga para sahabat. Tapi dengan syarat cincinnya bukan dari emas jika untuk laki-laki.

Ada juga yang berpendapat di antara mereka bahwa hal itu hukumnya sunnah bagi penguasa, hakim atau mufti dan sederajat dengannya. Sedangkan orang-orang lainnya hukumnya tidaklah sunnah, tetapi juga tidak ada larangan.



72. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum menggunakan kaca mata atau bejana-bejana yang disepuh dengan warna emas?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila bejana yang dicat emas itu setelah dipanaskan mengeluarkan emas yang lumayan, maka itu terlarang. Sebab hal itu tergolong menggunakan dalam arti sesungguhnya. Namun jika hanya sebatas

38 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab "al Istiqradh" bab "Ma Yunhaa 'an Idha'atil Maal" (2408), Muslim, kitab "al Aqdhiyyah," bab "An Nahyu 'an Katsratil Masa'il min Ghairi Hajah" (1715).

warna saja, itu tidak mengapa. Artinya tidak mengapa makan dan minum dengannya. Tetapi yang lebih utama meninggalkannya. Karena jika orang melihat ia makan dengannya bisa menimbulkan buruk sangka terhadapnya. Ia akan mengatakan, "Orang ini makan dengan bejana emas." Jika ia mengiranya emas sungguhan mungkin bisa ditirunya. Padahal masih banyak jenis bejana lain yang bisa digunakan ketimbang memakai bejana seperti tadi (yang menimbulkan prasangka negatif). Demikian pula halnya dengan kaca mata.



73. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah memakai cincin pernikahan pada jari tangan bid'ah, walaupun terbuat dari perak dan lebih khusus pada saat pernikahan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang saya perhatikan bahwa hukum memakai cincin pernikahan itu paling tidak jatuh pada makruh. Sebab budaya itu diambil dari selain Islam. Yang benar, seorang muslim hendaknya meninggalkan sikap taklid dan meniru dalam urusan-urusan seperti ini. Apalagi jika hal itu dibarengi keyakinan bisa menguatkan hubungan suami istri. Tentu hukumnya lebih keras lagi. Sebab pada kenyataannya ia tidaklah berpengaruh sama sekali pada hubungan suami istri. Kita dapat saksikan ada orang yang memakai cincin tersebut untuk kelanggengan hubungannya dengan istrinya namun keduanya malah berpisah. Kontras dengan apa yang terjadi pada pasangan yang tidak memakainya. Hidup mereka begitu harmonis dengan istrinya.



74. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya punya jam tangan yang disepuh dengan air emas, apakah boleh menggunakan dan memakainya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sudah diketahui bersama kalau memakai emas itu hukumnya haram bagi laki-laki, sebab, Nabi ﷺ pernah melihat sebuah cincin emas pada tangan seorang laki-laki, kemudian beliau mencabutnya dan membuangnya. Lalu beliau bersabda, "Apakah seseorang dari kalian

sengaja mengambil bara api neraka dan meletakannya pada tangannya.” Lalu setelah Rasulullah ﷺ pergi, dikatakan kepada orang itu, “Ambillah cincinmu, manfaatkanlah.” Ia menjawab, “Tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang Rasulullah ﷺ.”³⁹

Nabi ﷺ juga bersabda tentang emas dan sutera, “*Ini (emas dan sutera) keduanya haram bagi kaum lelaki dari umatku dan dihalalkan bagi kaum wanitanya.*”⁴⁰

Karena itu, seseorang tidak boleh memakai apapun yang terbuat dari emas. Cincin, kancing atau lainnya. Dan jam tangan termasuk jenis ini jika terbuat dari emas. Adapun jika hanya disepuh atau jarumnya terbuat dari emas atau ada sedikit butiran kecil, maka itu boleh saja. Tetapi saya tidak membolehkannya untuk kaum laki-laki. Sebab kebanyakan orang tidak mengerti dalam masalah ini. Mereka salah paham dengan orang yang memakainya, lalu mereka mengikutinya dengan memakai emas asli karena salah sangka. Karena itu nasihat saya, sebaiknya kaum laki-laki tidak memakai jam tangan jenis ini sekalipun boleh, sebab masih banyak barang lain yang halalnya sudah jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Dan Nabi ﷺ telah bersabda, “*Barangsiapa yang memelihara diri dari yang syubhat, maka sungguh ia telah membebaskan diri untuk agama dan kehormatannya.*”⁴¹ Jika sepuhan tersebut bercampur dengan emas dan bukan sebatas warna saja, maka hukum yang paling benar adalah haram.



75. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Di pasar-pasar banyak dijual beragam jenis jam tangan yang memuat gambar salib, bagaimana hukum memakainya, mubah tidak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Haruslah diketahui, bahwa petunjuk Nabi ﷺ mengenai salib, bahwasanya beliau menghancurkan dan menghilangkannya. Jika salib itu berbentuk, maka wajib dihancurkan. Dan apabila hanya warna seperti

39 Takhrij haditsnya telah disebutkan.

40 Takhrij haditsnya telah disebutkan.

41 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “*al-Iman*” bab “*Fadhl Manistabrah Lidinah*” (52),

yang terdapat pada sebagian jam, maka harus dihapus dengan menempel warna lain yang dapat menghilangkan gambarnya sehingga pada jam tersebut tidak lagi terdapat gambar itu.

Tidak boleh seorang muslim memakai sesuatu pada tangannya yang memuat simbol-simbol kaum Nashrani yang jelas-jelas ditempatkan oleh mereka seperti dalam jam dan alat-alat lainnya untuk tujuan mengagungkannya.

Adapun jika syiar dan symbol itu (gambar salib) digunakan perusahaan, maka kami katakan, dalam hadits Nabi ﷺ jelas, tidak membedakan antara menempatkan salib demi mengagungkannya atau hanya sebatas menunjuk lambang perusahaan dan pabrik. Dan seorang muslim wajib menjauhi syiar-syiar yang digunakan non muslim. Sebab Nabi ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka.”*⁴²

Sedangkan gambar yang digunakan tapi bukan dimaksudkan gambar salib dan bukan untuk mengagungkan serta bukan dimaksudkan sebagai syiar seperti sebagian tanda berhitung atau yang terdapat pada jam elektronik yang menandakan tambah, maka ini tidak apa-apa dan tidak termasuk gambar salib.



76. **Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala ditanya:**

Bolehkah wanita berhias dengan emas?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala menjawab:

Yang benar bahwa perhiasan emas halal bagi kaum wanita selama tidak ada faktor yang mengharamkannya, seperti berlebihan, atau bergambar binatang dan semacamnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama yang diriwayatkan sebagian mereka secara ijma’.



Muslim dalam kitab *“al-Musaqah”* bab *“Akhdzil Halal Watarkis Syubhat”* (1599) (107)

42 Takhrij haditsnya telah disebutkan.

77. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana hukum melubangi telinga anak wanita untuk perhiasan emas seperti anting? Apakah dalam hal itu terdapat unsur penganiayaan sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli fikih? Bagaimana dengan melubangi hidung, apakah berlaku juga hukum yang sama padanya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang benar, hal itu tidaklah mengapa. Sebab itu merupakan wasilah-wasilah untuk dapat berhias yang dibolehkan. Dalam hadits diriwayatkan bahwa para *sahabiyat radhiyallahu 'anhunna* memiliki anting-anting yang dipakai pada telinga mereka.⁴³

Hal yang sama berlaku juga pada hidung menurut orang yang berpendapat hal itu sebagai tempat perhiasan.



78. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sebagian ulama mengatakan bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan ada zakatnya, sedangkan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Benarkah emas yang dipersiapkan untuk dipakai ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apa yang Anda sebutkan benar. Para ulama bersilang pendapat tentang emas yang dipersiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan dengan tidak mengambil keuntungan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa semua emas harus dizakati sekalipun hanya dipersiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan.

Sedangkan sebagian lainnya berpendapat tidak wajib zakat.

43 Berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ: Bahwasanya Nabi ﷺ shalat dua rakaat pada hari 'Ied, beliau tidak pernah shalat sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian beliau mendatangi para wanita bersama Bilal, lalu menyuruh mereka untuk bersedekah. Maka di antara mereka ada seorang wanita yang mencopot antingnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab "al-Libaas" bab "Al Qarth lin Nisaa" (5883), Muslim dalam kitab "Shalaatul 'Idain" (885) (4).

Langkah yang seharusnya diambil dalam kondisi seperti ini adalah kembali kepada al Quran dan al hadits. Sesuai firman Allah ﷺ yang berbunyi: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Q.S. An Nisaa [4] : 59)

Jika kita mengembalikan segala urusan kepada Allah ﷺ. Dan Rasul-Nya kita akan mendapatkan kebenaran pada kelompok yang berpendapat wajib zakat pada perhiasan dari emas dan perak dengan syarat mencapai nishab yaitu 20 mitsqal untuk emas dan 40 mitsqal untuk perak. Timbangan 20 mitsqal emas itu setara dengan 11,43 juneh. Apabila seorang wanita memiliki emas dalam jumlah ini, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Dan jika kurang dari itu, tidak.

Pendapat yang benar ini diperkuat keumuman firman Allah ﷺ yang berbunyi: “*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*” (Q.S. At Taubah [9] : 34)

Menimbunnya artinya menolak menzakatinya sekalipun emas dan perak itu berada di muka bumi. Sedangkan yang menunaikan zakatnya tidak masuk golongan yang menimbun walaupun hartanya itu tertanam di dalam tanah.

Dan hadits Nabi ﷺ menyebutkan, “*Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan dijadikan baginya kepingan-kepingan dari api neraka, dan akan dipanaskan emas dan perak itu di neraka Jahanam. Lalu diseterikakan ke pinggangnya, keningnya dan punggungnya. Dan setiap kali dingin, diulanginya lagi pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun perhitungan sekarang hingga diputuskanlah di antara para hamba, kemudian akan dilihat nasibnya, apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka.*”⁴⁴

44 Muslim, kitab *az-Zakat*, bab : “*Itsmu Mani’z Zakat*” (987).

Ucapan beliau, “*Tidak menunaikan haknya*,” bersifat umum mencakup semua hak, di antaranya zakat.

Bahkan dalam Shahih Muslim terdapat riwayat lainnya dengan redaksi seperti ini, “*Tidak menunaikan zakatnya*.⁴⁵ Atas dasar ini, keumuman ini juga berlaku dalam masalah ini. Orang yang memiliki perhiasan emas tidak diragukan lagi adalah pemilik emas. Sama halnya yang memiliki perhiasan perak berarti bisa dipastikan adalah pemilik perak.

Selain itu, ada juga hadits-hadits yang secara spesifik berkaitan dengan perhiasan. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash رضي الله عنه: Bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ sedangkan pada tangan kedua anak perempuannya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu beliau bertanya kepadanya, “Apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya?” Ia menjawab, “Belum.” Beliau bersabda, “*Apakah kamu senang sekiranya Allah memakaikan untukmu dua gelang dari api neraka.*” Maka ia pun menanggalkan keduanya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, “*Kedua gelang ini untuk Allah dan Rasul-Nya.*”⁴⁶

Ibnu Hajar berkata dalam *Bulughul Maram*, “*Sanadnya kuat.*”⁴⁷ Demikian pula Syaikh kita Abdul Aziz bin Baz menshahihkannya. Hadits ini juga memiliki syahid (penguat) lain dari Aisyah dan Ummu Salamah.

Dengan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang benar adalah pendapat yang menyatakan wajibnya zakat perhiasan sekalipun dipersiapkan untuk perhiasan atau dipinjamkan.

Sedangkan yang berpendapat tidak ada zakat dalam hal tersebut, mereka beralasan dengan hadits yang tidak shahih. Yaitu yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda, “*Tidak ada zakat pada perhiasan.*”⁴⁸ Namun, para ulama pun tidak memaknai hadits ini secara mutlak. Karena itu Anda bisa perhatikan bahwa mereka

⁴⁵ Muslim, kitab *az-Zakat*, bab : “*Itsmu Mani’iz Zakat*” (987) [26].

⁴⁶ Abu Daud, kitab *az-Zakat*, bab : “*Zakatul Huliy*” (1563), Tirmidzi, kitab *az-Zakat*, bab : “*Ma Jaa-a fi Zakatil Huliy*” (637).

⁴⁷ *Bulughul Maram*, hadits no. (640)

⁴⁸ Daruquthni, kitab *az-Zakat*, bab : “*Zakatul Huliy*” (1937), dan padanya terdapat ‘Afiyah bin Ayub seorang yang *majhul*.

mewajibkan zakat jika perhiasan tersebut untuk nafkah atau sewa. Mereka tidak mengamalkan hadits ini dengan keumumannya. Ini apabila hadits tersebut shahih, tapi kenyataannya hadits ini tidak shahih.

Para ulama juga mengqiyaskan perhiasan dengan pakaian dan kebutuhan manusia lainnya seperti mobil dan sebagainya. Akan tetapi, qiyas ini juga kurang tepat. Sebab asal hukum emas dan perak adalah wajib zakat. Siapa yang beranggapan ada jenis dari keduanya yang keluar dari hukum asal ini, maka harus mengemukakan dalilnya. Adapun pakaian dan mobil dan selainnya yang disiapkan oleh manusia untuk kebutuhannya, hukum asalnya memang tidak wajib zakat. Oleh karena itu harta tersebut tidak wajib zakat kecuali kalau perdagangan. Bahkan sekalipun dipersiapkan untuk sewaan, itu juga tidak ada zakatnya. Misalkan seseorang mempunyai baju yang disewakan. Itu tidak ada zakatnya. Atau mempunyai mobil untuk disewakan, ini juga tidak ada zakatnya.

Ditambah lagi qiyas mereka rancu. Mereka mengatakan, "Apabila ia mempunyai perhiasan yang disiapkan untuk disewakan, maka wajib dizakati." Tidak diragukan lagi ini melemahkan pendapat mereka sendiri. Sebab qiyas itu seharusnya menuntut kesamaan antara asal dan cabangnya. Sementara mereka mengatakan, "Kalau seseorang mempunyai perhiasan untuk dipakai kemudian ia meniatkannya untuk didagangkan maka ia menjadi dagangan dan wajib zakat. Sedangkan kalau ia memiliki pakaian untuk digunakan kemudian meniatkannya untuk dagang, maka itu tidak menjadi dagangan." Ucapan ini jelas menandakan tidak sahnya qiyas mereka. Sebab qiyas menuntut kesamaan antara asal dan cabang. Padahal pakaian yang disiapkan untuk dipakai kalau kemudian diniatkan untuk dagangan, maka wajib padanya zakat perdagangan.

Yang jelas qiyas tersebut tidak sah. Dan hadits yang dijadikan dalil tidak wajibnya zakat perhiasan juga tidak shahih. Maka ketika itu wajib mengambil hukum asal dan keumuman hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya zakat emas dan perak. Kemudian mengambil hadits-hadits yang secara spesifik membahas zakat perhiasan.

Dan sebagai alasan ketiga, mereka mengatakan, "Jika seorang wanita menyiapkan perhiasan untuk nafkah, maka wajib dizakati." Tetapi pada

waktu yang sama mereka juga mengatakan kalau seseorang mempunyai pakaian yang banyak yang disiapkannya untuk nafkah, di mana setiap kali ia butuh ia menjualnya dan menafkahi dirinya dengannya, maka (menurut mereka) tidak ada zakat dalam hal ini.

Inilah tiga contoh yang semuanya menjadi alasan yang menunjukkan tidak sahnya qiyas perhiasan emas dengan pakaian dan semacamnya. Jika qiyas tidak shahih, demikian pula atsar dan lainnya, maka pendapat yang mengatakan tidak wajib zakat dalam perhiasan tidak memiliki landasan dalil baik naqli (nash-syariat) maupun aqli (ratio).

Dan yang terakhir, tidak diragukan lagi bahwa mengeluarkan zakat tentunya lebih utama dan lebih memberi kehati-hatian serta membebaskan dari tanggungan. Sedangkan manusia diperintahkan untuk mengikuti yang lebih hati-hati jika kehati-hatian itu berlandaskan pada hukum asal.

79. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bahwa kami mengetahui dari kitab-kitab madzhab Hambali, bahwasanya perhiasan ketika dipakai tidak ada zakatnya. Apa dalil mereka? Dan apa dalil orang-orang yang mengatakan wajibnya zakat perhiasan emas yang dipakai? Lalu jika telah ditetapkan, bahwasanya zakat wajib padanya, apa yang diperbuat dengan tahun-tahun yang sudah lewat? Dan jika saya mempunyai perhiasan di masa lalu kemudian saya menjualnya, apakah saya harus mengeluarkan zakat tahun-tahun tersebut?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Para ulama bersilang pendapat mengenai zakat perhiasan. Abu Hanifah *rahimahullah* dan sebuah riwayat dari Ahmad *rahimahullah* menyatakan bahwasanya zakat wajib padanya. Dan ini pendapat mayoritas ulama sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syara'. Di antaranya keumuman dalil yang menunjukkan wajibnya zakat emas dan perak. Tidak ada pengecualian sedikit pun. Dan sudah diketahui bersama, bahwa orang yang berhias dengan emas dan perak maka berarti ia pemiliknya. Siapa saja yang mengatakan bahwasanya ia keluar dari konteks keumuman, ia harus mendatangkan dalil sehingga dapat diterima.

Adapun dalil lain yang menerangkan tentang wajibnya, bahwasanya telah diriwayatkan dalil-dalil khusus mengenai wajibnya zakat perhiasan selain dalil-dalil zakat perhiasan yang umum tadi. Di antaranya hadits Abdullah bin Amr bin ‘Ash رض: Bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ sedangkan pada tangan kedua anak perempuannya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu beliau bertanya kepadanya, “Apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya?” Ia menjawab, “Belum.” Beliau bersabda, “Apakah kamu senang sekiranya Allah memakaikan untukmu dua gelang dari api neraka.” Maka ia pun menanggalkan keduanya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, “Kedua gelang ini untuk Allah dan Rasul-Nya.” ⁴⁹

Al Hafizh Ibnu Hajar –seorang imam dan hujjah dalam ilmu hadits- berkata dalam Kitab Bulughul Maram, “Diriwayatkan oleh at Tsalatsah dan sanadnya kuat.” Lalu ia menyebutkan dua syahid dari hadits Aisyah dan Ummu Salamah.

Para ulama tersebut mengatakan: Dan pendapat yang menyatakan wajib padanya zakat lebih memberikan kehati-hatian. Sedangkan manusia diperintahkan untuk berhati-hati dan membebaskan diri dari tanggung jawab. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ, “Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.”⁵⁰ Dan juga sabda beliau, “Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Dan diantara keduanya perkara yang syubhat, dan mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga dari syubhat, sungguh ia telah membebaskan diri untuk agama dan kehormatannya.” Sedangkan pembebasan seseorang untuk agama dan kehormatannya perkara yang diharapkan.

Adapun yang mengatakan tidak wajib, mereka berdalil dengan yang diriwayatkan oleh hadits Jabir رض bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “Tidak ada zakat pada perhiasan.” Tetapi hadits ini tidak sah dari Nabi ﷺ sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama. Hadits ini dari sisi matan (redaksi) juga tidak sah. Sebab kemutlakannya menuntut tidak adanya

49 Takhrijnya telah disebutkan.

50 Tirmidzi, kitab *Shifatul Qiyamah*, bab : 60 (2518), Ahmad 1/220, Hakim 2/13, ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz Dzahabi. Tirmidzi berkata, “Hasan shahih.”

kewajiban zakat sama sekali pada perhiasan. Padahal tidaklah seperti itu, termasuk yang mengatakan itu adalah ulama yang mengatakan tidak wajibnya zakat.

Di antaranya juga, ada atsar yang diriwayatkan dari lima sahabat ﷺ. Dan sesuai pendapat yang rajih, ucapan sahabat bisa menjadi hujjah. Tetapi realitanya, ucapan sahabat itu bisa menjadi hujjah selama tidak bertentangan dengan nash, atau tidak ditentang ucapan sahabat lainnya. Jika ia bertentangan dengan nash, maka yang harus diterima adalah nash. Dan jika bertentangan dengan ucapan sahabat lain, maka kita harus melakukan upaya tarjih (mencari yang lebih kuat). Dan ucapan mana saja yang terbukti lebih kuat melalui kesimpulan metode tarjih yang sudah maklum pada para ulama, maka ucapan tersebut wajib diikuti.

Mereka juga berpendapat dengan mengqiyaskan terhadap pakaian, barang-barang dan kendaraan. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda, “*Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya.*”⁵¹ Mereka mengatakan, ketika Nabi ﷺ menyatakan, “*Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya,*” hal itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya khusus milik seseorang untuk dirinya, tidak ada kewajiban zakat baginya. Termasuk dalam hal ini adalah perhiasan.

Akan tetapi kita mengatakan: Sesungguhnya hadits, “*Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya,*” hanya saja Nabi ﷺ meniadakan kewajiban zakat dari sesuatu yang tidak wajib zakat pada jenisnya. Sebab budak dan kuda pada asalnya memang tidak ada zakatnya. Dan tidak ada zakat pada keduanya kecuali kalau disiapkan untuk dagang. Adapun emas dan perak, kewajiban zakat pada jenis keduanya. Dan kedua perkara ini haruslah dibedakan. Sedangkan para ulama menyebutkan bahwa qiyas itu tidak sah kecuali jika antara pokok dan cabang, permasalahan sama dalam ‘illatnya (alasan dan sebab).

Mereka juga mengatakan: Karena seseorang apabila menyiapkan bagi dirinya pakaian atau kain untuk dipakainya, itu tidak ada zakatnya. Maka ini sama sepertinya (permisalan budak dan kudanya).

51 Bukhari, kitab *az-Zakat*, bab: “*Laisa ‘ala Muslim fi ‘Abdihi Shadaqah*” (1464), Muslim, kitab *az-Zakat*, bab : “*La Zakaata ‘ala Muslimin fi ‘Abdihi wa Farasihi*” (982).

Jawaban untuk hal tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa qiyas ini tidak sah. Alasannya karena seseorang kalau menyiapkan pakaianya dan barangnya untuk sekedar nafkah, yaitu setiap kali ia perlu ia menjualnya lalu membelanjakannya, maka zakat tidak wajib padanya. Sedangkan mereka yang mengatakan tidak wajib zakat pada perhiasan mengatakan: Sesungguhnya jika ia menyiapkannya untuk sekedar nafkah, di mana jika seorang wanita perlu, ia menjualnya dan membelanjakannya untuk dirinya, mereka justru mengatakan wajib zakat padanya. Ketika itu terlihatlah perbedaan keduanya. Karena itu tidak sah mengqiyaskan salah satunya kepada yang lainnya.

Dari beberapa sisi yang telah saya paparkan, akan jelaslah bagi orang yang memiliki ilmu, pendapat mana yang lebih layak untuk ditarjih dan diikuti. Kita memohon kepada Allah ﷺ agar menunjuki kita ke jalan-Nya yang lurus dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang melihat yang benar itu benar serta mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk mengikutinya.

Saya memberi contoh untuk Anda. Misalkan seorang wanita mempunyai perhiasan yang dipakainya dan mempercantik dirinya dengannya dan ia seorang yang amat kaya. Ia tidak menyiapkannya untuk nafkah, namun untuk berhias dan mempercantik diri. Sementara wanita lain seorang yang fakir dan mempunyai perhiasan. Tetapi ia membutuhkannya untuk nafkah. Setiap kali ia butuh, ia menjualnya. Nah, pada wanita yang kedua ini mereka mengatakan, ia wajib mengeluarkan zakat pada perhiasannya. Sedangkan pada wanita yang pertama mereka mengatakan, tidak ada kewajiban zakat atasnya pada perhiasannya. Padahal realitanya menuntut yang pertama yang wajib mengeluarkan zakat sebab ia seorang yang kaya. Sementara yang kedua yang tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab ia menjadikan perhiasannya untuk keperluan dan bukan untuk berhias. Namun demikian, sebagaimana yang telah ditetapkan, dalil-dalil menunjukkan wajibnya zakat pada yang ini dan yang itu. *Wallahu a'lam.*



80. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Apakah perhiasan emas yang dipakai untuk berhias wajib dizakati? Berapa besarnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Perhiasan yang disiapkan untuk dipakai ada zakatnya. Dalilnya dari al Quran dan sunnah. Dari al Quran firman Allah ﷺ.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّنُ بِهَا جَاهَهُمْ وَجُبُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا

كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dari mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. at Taubah [9] : 34-35)

Yang dimaksud dengan menyimpan emas dan perak sebagaimana yang dikatakan para ulama adalah tidak mengeluarkan kewajibannya walaupun setinggi puncak gunung. Dan tidak termasuk kategori menyimpan orang yang mengeluarkan zakat keduanya walaupun di dasar bumi. Dan telah diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, *“Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan dijadikan baginya kepingan-kepingan dari api neraka, dan akan dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam. Lalu diseterikakan ke pinggangnya, keningnya dan punggungnya. Dan setiap kali dingin, diulanginya lagi pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun perhitungan sekarang hingga diputuskanlah di antara para hamba, kemudian akan dilihat nasibnya, apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka.”*

Dan tentang seorang wanita yang memiliki perhiasan yang tentunya ia adalah pemiliknya. Bahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr bin 'Ash ﷺ diceritakan: Bahwasanya seorang wanita

mendatangi Nabi ﷺ sedangkan pada tangan kedua anak perempuannya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu beliau bertanya kepadanya, “Apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya?” Ia menjawab, “Belum.” Beliau bersabda, “Apakah kamu senang sekiranya Allah memakaikan untukmu dua gelang dari api neraka.” Maka ia pun menanggalkan keduanya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, “Kedua gelang ini untuk Allah dan Rasul-Nya.”

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Bulughul Maram mengenai hadits ini, “Sesungguhnya sanadnya kuat dan baginya terdapat syahid (pendukung) dari hadits Aisyah dan Ummu Salamah.”

Apabila sanadnya kuat dan ia mempunyai syahid yang menguatkannya, juga hadits-hadits umum lainnya dalam shahihain bahkan dalam al-Quran pun menguatkannya, maka tidak ada lagi masalah dalam kewajiban zakat perhiasan.

Jika Anda mengatakan, “Sesungguhnya sebagian ulama ada yang mengatakan tidak wajib zakat pada perhiasan.” Saya katakan pada Anda bahwa sebagian ulama lainnya pun ada yang berpendapat bahwa pada perhiasan ada zakatnya. Dan jika para ulama bersilang pendapat, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rabb ‘Azza wa Jalla berfirman, “Wayauma yunaadihim fayaquulu maadzaa ajabtumul mursalin.” Dia tidak menyatakan dalam ayat tersebut, “Apa yang kamu penuhi dari si fulan dan si fulan.” Dan apabila kebenaran telah jelas bagi seseorang, maka ia wajib menerima dan mengamalkannya, walaupun berseberangan dengan orang yang berbeda.

Terkadang ada yang berkata, “Madzhab Imam Ahmad *rahimahullah* menyatakan bahwa zakat perhiasan tidak wajib kecuali jika disiapkan untuk sewaan dan nafkah. Maka kita katakan, “Dan madzhab Abu Hanifah *rahimahullah* berpendapat bahwa zakat pada perhiasan wajib dalam kondisi apapun. Dan kita tidak dituntut untuk mengikuti madzhab Imam Ahmad *rahimahullah* tidak juga diharuskan mengikuti madzhab Abu Hanifah *rahimahullah*. Tetapi kita dituntut untuk mengikuti al-Quran dan sunnah Rasulullah ﷺ. Jika al-Quran dan as-Sunnah menunjukkan bahwasanya madzhab Abu Hanifah lebih shahih daripada madzhab Imam Ahmad dalam masalah ini, kita wajib mengambil madzhab Abu Hanifah *rahimahullah*. Kemudian kita juga katakan, bahwasanya dari Imam Ahmad *rahimahullah* sendiri ada riwayat lain tentang kewajiban zakat

perhiasan yang sesuai dengan yang dianut madzhab Abu Hanifah. Dengan demikian pendapat ini bukanlah murni madzhab Imam Ahmad, tetapi setengah madzhab Imam Ahmad, sebab dalam hal tersebut terdapat dua riwayat.

Jika seseorang berkata, "Bukankah perhiasan yang dipakai wanita seperti pakaian yang digunakannya?

Jawabannya: Ya, dan memang demikian adanya. Tetapi emas dan perak pada asalnya wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pakaian pada asalnya tidak wajib zakat, apakah ia terbuat dari kapas atau plastik atau apapun juga.

Kemudian kita katakan, "Qiyas Anda ini saling bertentangan. Bahkan ia adalah qiyas yang rusak. Dikatakan rusak karena menyalahi nash. Sedangkan qiyas yang bertentangan dengan nash maka qiyasnya rusak, sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama Ushul. Ia juga qiyas yang saling bertentangan.

Kita katakan kepada mereka, "Apa yang Anda katakan kepada wanita yang menyiapkan pakaian untuk sewaan, apakah wajib zakat padanya atau tidak? Mereka akan mengatakan, "Tidak wajib zakat." Lalu jika seorang wanita menyiapkan perhiasannya untuk sewaan, apakah ada kewajiban zakat padanya atau tidak? Mereka akan mengatakan, "Ada." Jadi, bagaimana dengan qiyasnya. Seharusnya jika qiyasnya shahih, pasti kita mengatakan, apabila zakat hukumnya wajib pada perhiasan yang disiapkan untuk sewaan, maka wajib juga pada pakaian yang disiapkan untuk sewaan. Dan jika sebaliknya tidak wajib, maka seperti itu pula kita katakan pada keduanya.

Adapun jika Anda mengatakan, wajib pada perhiasan yang disiapkan untuk sewaan dan tidak wajib pada pakaian yang disiapkan untuk sewaan, Anda berada pada kontradiksi. Sedangkan kontradiksi menandakan kebatalan.

Kedua, kita katakan kepada mereka, "Apa yang Anda katakan tentang wanita yang menyiapkan pakaian untuk digunakan kemudian setelah itu ia menyiapkannya untuk dagangan? Apakah berubah menjadi barang dagangan?" Mereka akan mengatakan, "Tidak."

Lalu apa yang Anda katakan mengenai wanita yang mempunyai perhiasan yang disiapkan untuk digunakan atau dipakai kemudian setelah itu ia siapkan untuk didagangkan? Apakah menjadi barang perniagaan? Mereka akan menjawab, "Ya."

Kalau begitu ini juga sebuah kontradiksi yang lain.

Ketiga, kita katakan kepada mereka, "Apa yang Anda katakan tentang wanita yang mempunyai pakaian yang haram dipakainya, seperti misalnya pakaian yang terdapat gambar-gambar. Dan wanita yang memiliki perhiasan yang haram digunakan, seperti misalnya perhiasan yang terdapat gambar ular. Apakah pada perhiasan tersebut ada zakatnya?" Mereka akan mengatakan, "Ya." Lalu apakah pada pakaian yang diharamkan penggunaannya ada zakatnya? Mereka akan mengatakan, "Tidak." Jika demikian, ini juga adalah kontradiksi. Jadi, bagaimana bisa qiyas antara dua sesuatu yang saling bertentangan dalam hukum.

Keempat, kemudian kita katakan juga kepada mereka, "Apa pendapat Anda tentang wanita yang mempunyai seratus pakaian dan setiap satu pakaian seharga seratus riyal. Jika ditanyakan kepadanya untuk apa? Ia menjawab: "Saya menginginkan pakaian ini untuk menafkahiku, setiap kali saya butuh, saya menjualnya lalu membelanjakannya untuk nafkah." Apakah pakaian-pakaian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Mereka akan menjawab, "Tidak."

Lalu bagaimana pendapat Anda tentang wanita yang mempunyai perhiasan seratus keping dan setiap keping seharga seratus riyal. Jika ditanyakan kepadanya untuk apa? Ia menjawab, "Saya menyiapkannya untuk nafkah. Setiap kali saya perlu saya menjualnya lalu membelanjakannya." Kita katakan kepada mereka, apakah pada perhiasan ini terdapat kewajiban mengeluarkan zakat? Mereka akan menjawab, "Ya." Tetapi pakaian tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini sebuah kontradiksi.

Kelima, kita katakan, seorang wanita yang menyiapkan perhiasan untuk dipakai, apakah memakainya itu termasuk kebutuhan pelengkap, sekunder, atau primer? Yang melengkapi apa yang kita pakai tentunya adalah pelengkap. Sedangkan nafkah merupakan kebutuhan primer. Jadi

bagaimana Anda bisa mengatakan, perhiasan apabila digunakan untuk mempercantik diri dan berhias tidak ada zakatnya, dan apabila disiapkan untuk nafkah ada zakatnya? Bukankah yang lebih utama hendaknya yang disiapkan untuk dipakai itu yang ada kewajiban zakatnya, dan yang disiapkan untuk nafkah tidak ada zakatnya sebab ia merupakan kebutuhan primer. Tetapi mereka tidak mengatakan demikian.

Dengan ini, jelaslah bahwa pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan adalah pendapat yang bertentangan. Apalagi nash-nash al Quran dan hadits menolaknya. Yang wajib bagi seseorang hendaknya ia mengatakan pada apa yang disampaikan al Quran dan sunnah Rasulullah ﷺ. “Kami dengar dan kami taat. Dan agar ia tidak kikir dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, hanya karena alasan bahwa si fulan mengatakan tidak wajib zakat misalnya.

Sebagian orang berkata, “Kami mempunyai dalil yang meruntuhkan apa yang Anda katakan.” Saya katakan, “Apabila Anda mendatangkan dalil yang shahih dari Rasulullah ﷺ, Anda mau mengatakan wajib diikuti atau tidak mengatakannya, saya akan menyerah dan tunduk pada apa yang ditunjuki al Quran dan sunnah.” Ia berkata: Diriwayatkan dari Jabir ♦♦♦ dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda, “*Tidak wajib zakat pada perhiasan.*” Maka jawaban kami:

Pertama, hadits ini tidak shahih. Dan jika tidak shahih tidak mungkin dapat membantah hadits-hadits yang shahih.

Kedua, kalaupun hadits ini shahih, apakah Anda mengatakan dengan keumumannya, artinya bahwa semua perhiasan tidak wajib zakat? Jika dijawab, “Ya.” Kami katakan, “Itu tidak benar.” Dan jika dijawab, “Tidak.” Kami katakan, “Anda tidak mengambil konteks hadits seutuhnya.” Sebab ia mengatakan, “Perhiasan apabila disiapkan untuk sewaan atau nafkah atau diharamkan (karena ada gambar binatang, salib, dll.), ada zakatnya. Ia tidak mengambil konteks hadits seutuhnya, padahal hadits itu konteksnya umum, “Tidak ada zakat pada perhiasan.” Dan jika Anda tidak mengatakan wajib, maka bagaimana mungkin Anda menjadikan hadits tersebut hujjah yang menguatkan pendapat Anda, tetapi tidak Anda jadikan sebagai hujjah untuk perkara yang lain yang berseberangan dengan Anda?

Kemudian kita katakan, kalaualah hadits ini shahih, maka sangat memungkinkan untuk menjama' (mengkompromikan) antaranya dan antara hadits-hadits yang mewajibkan zakat dengan menyimpulkan bahwa perhiasan yang tidak mencapai nishab, tidak ada zakatnya. Dan ini benar. Perhiasan yang tidak mencapai nishab memang tidak ada zakatnya.

Sedangkan nishabnya 85 gr. Dan yang di bawah angka tersebut tidak ada zakatnya. Sebaliknya yang mencapai 85 gr ada zakatnya. Lalu bagaimana kita menzakatinya? Kita memperkirakan nilainya dan mengambil 2,5. Dan caranya dengan membaginya menjadi 40. Jadi kadarnya adalah 2,5 dari 40. Misalkan sebuah perhiasan senilai 40.000 riyal, maka zakatnya 1.000 riyal. Dan jika perhiasan senilai 400.000 maka zakatnya adalah 10.000 riyal. Demikianlah selanjutnya diqiyaskan seperti itu.



81. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Berapakah batasan nishab emas yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakatnya? Dan apakah setiap emas wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu untuk perhiasan atau bukan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Nishab emas 85 gr yaitu senilai 11,43 juneh Saudi. Demikian yang kami keluarkan. Atas dasar ini, apabila seseorang mempunyai emas yang mencapai nilai ini, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Dan jika ia mempunyai emas mencapai nilai di bawah ini, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kecuali apabila ia menyiapkannya untuk dagang dan mencari nafkah. Maka nilainya diuangkan. Jika mencapai nishab dirham, ia harus mengeluarkan zakatnya walaupun tidak mencapai ukuran emas.

Sedangkan perhiasan wanita yang disiapkan untuk digunakan atau untuk dipinjamkan atau untuk kebutuhan setelah satu atau dua tahun, ia wajib dizakati menurut pendapat yang rajih. Alasannya karena keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat kepada orang yang memiliki emas atau perak. Sebagaimana termaktub dalam sebuah hadits dalam Shahih Muslim yang berbunyi, "Tidaklah seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya," -dan dalam sebuah lafazh-: "Tidak menunaikan

zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dipanaskan emas tersebut di neraka jahanam." Hingga akhir hadits.

Maka ucapannya, "Tidaklah seorang pemilik emas atau juga perak," telah mencakup.

Terdapat juga hadits-hadits yang khusus berkaitan dengan perhiasan, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin 'Ash رض: Bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ sedangkan pada tangan kedua anak perempuannya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Apakah kamu senang sekiranya Allah memakaikan untukmu dua gelang dari api neraka." Maka ia pun menanggalkan keduanya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Kedua gelang ini untuk Allah dan Rasul-Nya." Dan bagi hadits ini terdapat syahid dari hadits Aisyah dan juga Ummu Salamah رض *radhiyallahu ahuma*.

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata dalam kitab *Bulughul Maram* tentang hadits pertama, "Sanadnya kuat." Maka jika sanadnya kuat dan ia mempunyai beberapa syahid serta keumuman yang ditunjukkan nash yang membantunya, Anda dapat membantu pendapat ini dengannya.

Adapun mengqiyaskan perhiasan wanita dengan pakaian, itu qiyas yang terdapat perbedaan. Sebab pakaian pada asalnya memang tidak wajib zakat. Jika kita tidak menjadikannya sebagai barang dagangan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Adapun emas dan perak, pada asalnya terdapat kewajiban zakat pada keduanya. Maka siapa yang mengeluarkannya dari kewajiban zakat ia harus mendatangkan dalil. Dan kita tidak mengetahui ada satu dalil yang shahih bagi orang-orang yang menggugurkan zakat perhiasan.

Yang wajib bagi seseorang hendaknya ia berhati-hati dalam agamanya. Dan selalu memuji Allah 'Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan kepadanya nikmat-nikmat yang boleh jadi tidak didapatkan kebanyakan orang.

Apabila orang-orang yang tidak mewajibkan zakat pada perhiasan, tetapi mereka mewajibkannya pada perhiasan yang disiapkan untuk menafkahinya walaupun naikah untuk sesuap nasi, padahal naikah sesuap nasi merupakan kebutuhan primer, mengapa mereka tidak

mewajibkannya pada perhiasan yang disiapkan untuk mempercantik diri dan merupakan kebutuhan pelengkap?

Atas dasar ini, qiyas yang benar disertai atsar yang shahih menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat walaupun perhiasan itu dipakai para wanita. Dan pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah *rahimahullah* serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad *Rahimahullah* dan pendapat mayoritas ulama dari kelompok salaf (ulama terdahulu) maupun khalaf (ulama kontemporer).



82. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah zakat perhiasan dihitung dengan harga beli atau harga yang berlaku setiap tahunnya pada saat mengeluarkan zakat?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Zakat perhiasan diwajibkan setiap tahun dan dihitung bukan dengan harga saat membeli. Tetapi sesuai dengan harga pada saat sempurna haul. Jika misalkan seorang wanita membeli emas seharga 10.000 riyal dan ketika tiba haul menjadi hanya 5.000 riyal saja, maka ia hanya mengeluarkan zakatnya dari yang 5.000 riyal. Dan sebaliknya, jika ia membeli seharga 5.000 riyal lalu pada saat sempurna haul menjadi 10.000 riyal, maka ia harus mengeluarkan zakatnya dari yang 10.000 riyal. Alasannya karena hal tersebut adalah waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita semua.



83. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana kita menjawab orang yang berpendapat tidak wajib zakat emas?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Kita menjawabnya dengan memberikan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini. Dan kami telah menjelaskannya dalam sebuah tulisan pendek namun pada hakikatnya besar, karena memuat semua dalil yang mereka jadikan landasan pendapat mereka kemudian kami jawab tuntas. Nama risalah tersebut "Wajibnya zakat dalam perhiasan."

84. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya mendengar bahwasanya zakat hukumnya wajib pada emas walaupun untuk tujuan berhias. Yang ditanyakan berapa ukuran nishab untuk zakatnya? Dan berapa kadar zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tentang masalah ini telah dijelaskan sebelumnya. Dan kami telah menjelaskan bahwa pendapat yang rajih adalah wajibnya zakat pada perhiasan apabila mencapai nishab. Adapun nishabnya 85 gr. yang senilai dengan 11,43 juneh Saudi.

Maka apabila seorang wanita mempunyai emas yang mencapai nishab ini, ia wajib mengeluarkan zakatnya. Besarnya 2,5% yang dikeluarkan setiap tahun dengan tidak menggunakan nilai pada saat membeli. Sebab bisa jadi harganya bertambah dan bisa jadi berkurang. Semoga Allah memberi taufik-Nya.



85. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah sudah mencukupi jika seorang wanita ditunaikan zakat emasnya oleh suaminya dari hartanya. Apalagi si wanita tidak mempunyai *income*. Namun suami merasa ridha membayarnya dari hartanya. Mohon penjelasannya.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila si wanita wajib mengeluarkan zakat sedangkan ia sendiri tidak mempunyai *income* sedangkan suami ridha membayarkan zakatnya, maka itu sudah mencukupi. Dan bagi suaminya pahala dalam perbuatan tersebut. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik amalnya.



85. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya membeli emas dengan sejumlah uang, apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Apabila emas yang Anda beli senilai 85 gr yaitu 11,43 juneh Saudi, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Sebab hadits-hadits yang ada tentang wajibnya zakat emas dan perak bersifat umum. Sebagaimana terdapat dalam hadits Abu Hurairah رض yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, *“Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan dijadikan baginya kepingan-kepingan dari api neraka, dan akan dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam. Lalu diseterikakan ke pinggangnya, kepingnya dan punggungnya. Dan setiap kali dingin, diulanginya lagi pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun perhitungan sekarang hingga diputuskanlah di antara para hamba, kemudian akan dilihat nasibnya, apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka.”* Dan siapa saja yang mempunyai perhiasan emas berarti ia pemilik emas. Demikian pula yang mempunyai perhiasan perak. Barangsiapa yang menganggap perhiasan emas dan perak diluar konteks hadits ini maka ia harus mendatangkan dalilnya.

Kemudian juga terdapat dalil-dalil khusus berkaitan dengan perhiasan. Seperti yang diriwayatkan oleh Tsalatsah dengan sanad yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Bulughul Maram, dari Abdullah bin Amr bin 'Ash رض: Bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ sedangkan pada tangan kedua anak peremuannya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu beliau bertanya kepadanya, *“Apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya?”* Ia menjawab, *“Belum.”* Beliau bersabda, *“Apakah kamu senang sekiranya Allah memakaikan untukmu dua gelang dari api neraka.”* Maka ia pun menanggalkan keduanya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, *“Kedua gelang ini untuk Allah dan Rasul-Nya.”* Dan baginya terdapat beberapa syawahid.

Atas dasar ini, hendaknya seorang wanita menghitung nilai emas yang dimilikinya, bisa dengan hitungan saat membeli atau lebih atau kurang. Yang jelas hitungan sesuai harga yang berlaku. Kemudian keluarkanlah zakatnya sebesar 2,5%. yaitu 1/40. Jadi kalau 100 misalnya, berarti 2,5 riyal. 1.000 berarti 25 riyal, dan seterusnya. Dengan begitu bebaslah tanggung jawabnya, dan terbebaslah ia dari ancaman siksa api neraka.

Jika ia mempunyai suami dan ia bermaksud mengeluarkan zakatnya, maka hal itu tidak mengapa. Dan kalaupun ia tidak melakukannya, maka si wanita bisa menunaikannya sendiri dari hartanya. Jika ia tidak mempunyai harta, ia bisa menjual sebagian emas miliknya lalu mengeluarkan zakatnya.

Adapun perhiasan selain emas dan perak seperti intan, berlian dan mutiara, yang demikian tidak ada zakatnya. walaupun disiapkan untuk dipakai dan berhias. Dan hal itu karena pada asalnya tidak ada zakatnya, itu sejenis dengan pakaian. Jika kita niatkan untuk digunakan maka tidak ada zakatnya, dan jika kita niatkan untuk dagang, ada zakatnya.



86. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana pendapat Syaikh tentang emas yang dipakai untuk berhias, apakah ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Emas yang digunakan, atau yang digunakan dan dipinjamkan, atau yang disimpan dan tidak dipakai kecuali dalam acara-acara tertentu, semuanya ada zakatnya menurut pendapat yang rajih lagi shahih. Dan sebagian ulama berkata, "Yang digunakan tidak ada zakatnya." Tetapi yang benar, ada zakatnya jika mencapai nishab yaitu 85 gr. Adapun di bawah itu tidak ada zakatnya.

Dalil yang menunjukkan kewajiban zakatnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, "Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan dijadikan baginya kepingan-kepingan dari api neraka, dan akan dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam. Lalu diseterikakan ke pinggangnya, keningnya dan punggungnya. Dan setiap kali dingin, diulanginya lagi pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun perhitungan sekarang hingga diputuskanlah di antara para hamba, kemudian akan dilihat nasibnya, apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka." Hadits ini konteksnya umum, bagi yang mempunyai emas dan perak.

Sekarang coba kita bertanya, wanita yang mempunyai perhiasan, apakah ia pemilik emas atau bukan? Kita semua tentu menjawabnya, "Ya, ia pemiliknya."

Yang diriwayatkan Abdullah bin 'Amr bin 'Ash رضي الله عنه juga menunjukkan keumumannya: Bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم sedangkan pada tangan kedua anak perempuannya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Apakah kamu senang sekiranya Allah memakaikan untukmu dua gelang dari api neraka." Maka ia pun menanggalkan keduanya dan memberikannya kepada Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم seraya berkata, "Kedua gelang ini untuk Allah dan Rasul-Nya."

Ini adalah ancaman. Dan ancaman tersebut hanya bagi yang meninggalkan kewajiban. Demikian sebagaimana ditanyakan oleh salah seorang ummahatul mukminin kepada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم tentang perhiasan yang dimilikinya, apakah termasuk *konzun* (barang yang disimpan)? Beliau menjawab, "Apabila mencapai (nishab) untuk dikeluarkan zakatnya, kemudian dizakatinya, maka itu tidak termasuk menyimpan."⁵²

Barangkali seseorang bertanya, kami sekarang telah mengetahui bahwa perhiasan dari emas itu apabila mencapai nishab ada zakatnya, berapakah besarnya?

Kami jawab, kadarnya 2.5%. Dalam 1.000 berarti 25, dan dalam 10.000 berarti 250. Itu sedikit sekali. Dan alhamdulillah, mungkin ini merupakan berkah-Nya, ya, sungguh ia merupakan berkah-Nya. Sebab zakat sendiri menghasilkan pahala yang besar. "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" (Q.S. al Baqarah [2] : 261).

52 Abu Daud, kitab *az-Zakat*, bab: "al-Kanz ma Huwa? Wa Zakatul Huliyy" (1564), Daruquthni, kitab *az-Zakat*, bab: "Ma Adda Zakatahu Falaisa Bikanz" (1933) dan dihasankan oleh al Albani dalam *Shahihul Jami'* (5582)

Padanya juga terdapat berkah bagi hartanya. Barangkali dengan perhiasan yang dikeluarkan zakatnya ini hartanya diberkahi dan dilindungi dari berbagai macam bahaya. Belum lagi pahala yang didapatkan seseorang.

Jika sekarang Anda mengeluarkan zakat perhiasan sebesar 25 riyal dari 1000, apakah Anda mengira kalau itu merupakan kerugian? Tidak sama sekali, bahkan yang 25 riyal itu merupakan keuntungan. Pada hari kiamat satu riyal menjadi 7 riyal, dan dari setiap riyal muncul 100 riyal. Sehingga pahala pada hari kiamat adalah 700 riyal dari setiap riyalnya. Bayangkan ketika Anda di dunia bersikap bakhil dengan 25 riyal dari 1000. Barangkali Anda dengan tidak mengeluarkan zakatnya, hal itu bisa menjadi sebab hilangnya perhiasan tersebut, atau rusak, pecah, dicuri atau, dipinjam seseorang dan tidak dikembalikan atau yang semacamnya.



87. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa pendapat yang pasti tentang zakat perhiasan yang dilapisi emas dan perak? Dan mengenai perkataan para ulama bahwa zakat adalah berkembang dan bertambah, serta mengenai kadar nishabnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Pendapat yang pasti mengenai perhiasan yang dilapisi emas dan perak adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Alasannya karena keumuman dalil tentang wajibnya zakat emas dan perak yang tanpa diperinci. Dan karena adanya hadits-hadits khusus mengenai wajibnya zakat pada perhiasan. Sebagiannya disebutkan dalam kitab *Bulughul Maram*.

Adapun ucapan mereka bahwa zakat adalah berkembang dan bertambah, ini merupakan definisinya secara bahasa. Tetapi tidaklah disyaratkan pada harta yang dizakati itu harus berkembang dan bertambah. Karena itu kalau seseorang menyimpan uang yang disiapkannya untuk membeli rumah atau untuk nafkah dirinya dan harta tersebut mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun tidak berkembang dan tidak bertambah.

Dan apabila wanita pemilik emas itu tidak mempunyai uang untuk mengeluarkan zakatnya, ia bisa menjualnya sesuai kadar zakat. Atau mengeluarkan zakatnya dari perhiasan tersebut sesuai kadarnya. Namun jika kurang dari nishab, maka tidak ada zakatnya.

Tidak ada bedanya, apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai sesekali saja saat acara-acara tertentu.

Sedangkan kadar nishab emas adalah 85 gr. Dan perak 595 gr. senilai 56 riyal dari perak. Adapun nilainya dalam uang sesuai harganya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu

12/6/1420 H



88. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah emas yang disiapkan untuk perhiasan terdapat zakatnya? Walaupun si wanita tersebut harus menjual sebagiannya demi menunaikan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Pendapat yang benar dari pendapat-pendapat ulama dan menurut saya itu yang rajih, bahwasanya zakat pada perhiasan wajib hukumnya apabila mencapai nishab, yaitu 85 gr. Jika punya harta dan mengeluarkan zakat darinya, tidak mengapa. Dan jika suaminya yang menunaikan zakatnya, atau salah seorang kerabatnya, itu juga tidak mengapa. Jika tidak bisa, maka ia boleh menjual darinya sesuai kadar zakat lalu mengeluarkan zakatnya.

Mungkin sebagian orang berkata, "Kalau kita melakukan ini, tentunya perhiasannya akan habis dan tidak lagi tersisa padanya?"

Kita jawab, itu tidak benar. Sebab kalau berkurang dari nishab walaupun sedikit saja, maka tidak ada lagi kewajiban zakat. Sehingga ia masih tetap mempunyai perhiasan yang dapat dipakainya. Jadi, pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwasanya zakat itu wajib pada semua perhiasan emas dan perak, baik itu yang dipakai, dipinjamkan atau disewakan. Dan mengenai dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya.

Cara mengeluarkan zakat emas dan perak

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang ditunjuki Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi tidak ada Ilah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Semoga Allah memberikan shalawat dan salam yang melimpah kepadanya dan kepada keluarga serta para sahabatnya. *Amma ba'du:*

Saudaraku yang mempunyai emas. Jika Anda bermaksud mengeluarkan zakat emas milikmu atau milik orang lain, maka Anda harus memperhatikan beberapa perkara ini:

Pertama: Emas tidak wajib dizakati sehingga mencapai nishab yaitu senilai 20 dinar. Sebab Nabi ﷺ bersabda tentang zakat emas, “*Kamu tidak wajib mengeluarkan zakat sehingga mempunyai 20 dinar.*” Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Yang dimaksud dengan dinar Islam adalah mencapai nilai mitsqal. Sedangkan satu mitsqal adalah 4,25 gr. Jadi nishab emas adalah 85 gr. Ini setara dengan 11,43 juneh Saudi.

Adapun nishab perak yaitu 5 awaq berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “*Tidak wajib zakat di bawah 5 awaq.*” **Muttafaq ‘alaih.**

Satu awaq sama dengan 40 dirham Islam. Jadi nishab perak adalah 140 mitsqal atau 595 gr. Dan setara dengan 56 Riyal perak. Sedangkan kadar wajib zakat emas dan perak adalah 2,5 %.

Kedua: Emas dibawah 85 gr tidak wajib zakat. Demikian pula perak dibawah 595 gr tidak wajib zakat.

Ketiga: Tidak boleh menggabungkan emas yang wajib dizakati milik sebagian dengan milik sebagian lainnya, jika harta tersebut memang milik dua orang atau lebih. Misalnya dua orang perempuan atau seorang ibu

dan anak perempuannya. Zakatnya harus masing-masing dan terpisah dari harta milik orang lain. Kecuali kalau pemiliknya memang satu orang di mana ia bisa melakukan apa saja. Maka ia harus menggabungkan sebagian dengan sebagian lainnya.

Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabatnya semua.



89. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang wanita baru mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat perhiasannya. Apakah ia harus mengeluarkan zakat tahun-tahun sebelumnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Menurut saya ia tidak harus mengeluarkan zakat tahun-tahun yang lalu. Sebab yang sudah diketahui di negeri ini dan itu yang difatwakan adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad *rahimahullah* di mana beliau berpendapat tidak wajib zakat pada perhiasan yang disiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan. Karena itu tidak wajib menzakati tahun-tahun yang sebelumnya, cukup tahun yang saat itu Anda baru mengetahui kewajiban zakatnya dan tahun-tahun yang akan datang. Sebab pendapat yang benar adalah yang dikuatkan dalil-dalil, yaitu bahwa zakat perhiasan hukumnya wajib meskipun dipakai. Semoga Allah memberi hidayah-Nya kepada kita semua.



90. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang laki-laki yang mempunyai beberapa anak wanita yang mana ia memberi mereka perhiasan. Jumlah perhiasan itu kalau disatukan bisa mencapai nishab. Akan tetapi jika sendiri-sendiri tidak mencapai nishab. Apakah perhiasan itu harus digabungkan dan dizakati?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Jika si bapak memberikan perhiasan tersebut sebagai pinjaman, maka perhiasan itu tetap miliknya dan karena itu harus digabungkan. Jika mencapai nishab maka ia harus menunaikan zakatnya. Namun jika

ia memberikannya kepada anak-anaknya itu sebagai milik untuk mereka, maka perhiasan itu tidak harus digabungkan satu sama lain. Sebab setiap orang memiliki masing-masing. Oleh karena itu, jika milik masing-masing anak itu mencapai nishab, dizakati. Jika tidak mencapai nishab, tidak dizakati.



91. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Jika seseorang mempunyai anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil dan setiap anak memiliki bagian haknya masing-masing yang tidak mencapai nishab. Apakah perhiasan mereka itu disatukan sehingga mencapai nishab?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak perlu disatukan, sebab setiap anak memiliki haknya masing-masing. Maka ketika itu tidak wajib zakat.



92. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Ketika akan mengeluarkan zakat, bolehkah seseorang mengira-ngira sendiri (kadar emas atau peraknya) dengan menambahnya. Misalkan seorang wanita mengatakan, "Saya tidak ingin pergi ke tukang sepuh emas atau penjualnya supaya mereka menghitung nilainya, saya akan mengira-ngira sendiri dan menambahnya.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak mengapa seseorang menambah (kadar) sesuatu yang harus dizakati sambil berniat dalam hatinya tambahan itu sebagai tathawwu' (sedekah). Sebab bab tathawwu' (sedekah) itu terbuka lebar.



93. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sebagian perempuan menjual perhiasannya begitu telah dekat haul. Lalu setelah haul berlalu mereka kembali membeli perhiasan lainnya. Bagaimana hukum perbuatan seperti ini?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Masalah ini membutuhkan penelaahan lebih mendalam lagi.



94. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Syaikh Rahimahullah mengatakan -semoga Allah membalas anda dengan balasan yang paling baik terhadap apa yang Anda khidmahkan untuk Islam dan kaum muslimin- bahwa zakat perhiasan itu tidak keluar dari hadits-hadits umum. Namun perbuatan sahabat bukankah mengeluarkannya dari keumuman, sebagaimana yang dilakukan Aisyah *radhiyallahu anha* dan lainnya. Dan juga Rasulullah ﷺ sendiri tidak menjelaskan masalah ini kepada umatnya padahal ada motif, mengapa?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Untuk menjawab sisi yang pertama bahwasanya para sahabat ﷺ bersilang pendapat dalam masalah ini:

Di antara mereka ada yang pendapatnya dinukil menyatakan tidak wajib zakat dalam perhiasan. Ada juga yang dinukil darinya bahwa zakatnya satu tahun saja. Dan ada juga yang dinukil darinya menyatakan wajib zakat.

Apabila dinukil dari lima atau sepuluh orang sahabat menyatakan tidak wajib zakat, maka tidak perlu mencari tahu sikap sahabat lainnya, sebab menurut asal mulanya mereka menzakatinya. Kita tidak perlu mencari tahu bahwa para sahabat mengamalkan semua nash dari Rasulullah ﷺ. Sebab nash dari Rasulullah ﷺ itu sudah cukup menjadi hujjah. Sama saja, apakah kita mengetahui kalau para sahabat mengamalkannya atau kita tidak mengetahuinya. Jika kita hanya mengamalkan nash hadits qauli (ucapan atau sabda) dari Rasulullah ﷺ yang diketahui diamalkan oleh para sahabat, tentu akan banyak hadits-hadits lainnya yang tidak kita amalkan.

Hanya saja pendapat para sahabat yang mengatakan tidak wajib menjadi terkenal karena pendapat ini keluar dari tuntutan nash umum, sehingga pendapat itu dinukil (diambil).

Adapun yang diisyaratkan oleh penanya mengenai riwayat Aisyah *radhiyallahu anha*, sebenarnya Aisyah r.a. tengah mengurus harta anak yatim dan ia tidak mengeluarkan zakatnya. Ini tidak menunjukkan kalau Aisyah berpendapat zakat perhiasan tidak wajib. Sebab harta anak yatim memang terkadang boleh tidak dizakati, menurut pendapat yang mensyaratkan taklif pada pemilik harta dalam kewajiban berzakat. Sebab sebagian ulama mengatakan, “Bawa harta anak-anak kecil tidak wajib zakat. Karena anak kecil belum dicatat amalnya.”

Maka jika Aisyah memiliki beberapa anak yatim yang dirawatnya, dan ia tidak mengeluarkan zakat dari harta mereka, itu tidak berarti menyimpulkan kalau Aisyah berpendapat zakat perhiasan tidak wajib. Sebab bisa saja Aisyah berpendapat kalau harta anak yatim itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya dikarenakan mereka masih kecil. Dan kemungkinan ini bisa saja terjadi.

Kemungkinan kedua, barangkali perhiasan yang dimiliki anak yatim yang berada padanya tidak mencapai nishab.

Kemungkinan ketiga, bisa saja perhiasan tersebut milik anak yatim yang mempunyai hutang banyak melebihi nilainya. Maka dalam kasus ini tidak wajib zakat berdasarkan pendapat yang menyatakan, bahwa orang yang memiliki hutang yang mengurangi nishab tidak wajib zakat.

Selama kemungkinan tersebut bisa terjadi dalam kasus ini maka menurut kaidah yang telah tetap dinyatakan bahwa adanya kemungkinan itu menggugurkan (sebuah keterangan) sebagai dalil.

Adapun ucapan yang mengatakan bahwasanya Nabi ﷺ tidak menjelaskan, sungguh ini ucapan yang aneh. Bagaimana mungkin Rasulullah ﷺ tidak menjelaskan sedangkan beliau bersabda, “*Tidaklah pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan zakatnya...*” (al Hadits).

Sampai hari ini pun kita sudah tahu kalau wanita yang mempunyai perhiasan itu dikatakan juga sebagai pemilik emas, bahwa ia mempunyai emas. Dan Rasulullah ﷺ telah bersabda, “*Tidaklah pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan zakatnya...*” (al Hadits). Apakah ada yang lebih jelas dari ucapan ini. Kemudian, hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya lebih jelas lagi berbicara inti permasalahan ini. Jadi, Rasulullah ﷺ sudah menjelaskan kepada umatnya.

95. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang wanita suaminya meninggal dunia. Ia mempunyai anak tiga orang dan menyimpankan perhiasan emas kira-kira senilai lima belas ribu riyal. Ia bertanya berapa zakatnya? Apakah ia harus mengeluarkan zakat tahun-tahun sebelumnya selama empat tahun? Bolehkah saya membelanjakan zakat perhiasan tersebut untuk nafkah anak-anak yatimku?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jawaban untuk poin pertama, yang rajih menurut para ulama bahwa wajib menunaikan zakat perhiasan apabila mencapai nishab. Dan oleh karena penanya menyatakan kalau nilainya lima belas ribu riyal, maka berarti perhiasan tersebut telah mencapai nishab. sehingga wajib menunaikan zakatnya 2,5%. Tentukanlah nilainya yang pasti sesuai nilai yang berlaku kemudian keluarkan 2,5%. Jika pas dua puluh ribu, maka 2,5% nya berarti lima ratus riyal.

Adapun jawaban untuk point dua yang menanyakan apakah wajib menzakati tahun-tahun sebelumnya?

Jawabannya, apabila ia meyakini kewajiban zakat sejak empat tahun lalu, maka ia wajib menunaikan zakat untuk tahun-tahun yang telah berlalu itu. Sebab mengakhirkannya terbilang bentuk pelalaian. Ia harus bertaubat kepada Allah dan mengeluarkan zakat tahun yang lalu itu. Tapi jika pada tahun-tahun itu ia tidak meyakini kewajiban zakat, mungkin karena ketidaktahuan atau ia ragu disebabkan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah tersebut, kemudian terbukti padanya kalau zakat perhiasan itu wajib, maka ia wajib menunaikan zakatnya pada tahun di saat ia meyakini kewajibannya.

Sedangkan point ketiga yaitu memberi zakat kepada anak-anak yatim tersebut, hal itu tidak boleh. Sebab urusan memberi nafkah anak-anak yatim itu sudah menjadi kewajibannya. Dan ia tidak boleh mengeluarkan zakat demi mengganti sesuatu yang menjadi kewajibannya.

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dari Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, untuk saudaranya yang mulia, as-Syaikh al-Fadhil : ... *hafizhahullah*.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surat saudara tertanggal 10/2/1409 H telah sampai. Dan bersamanya:

Dalam risalah ini, Anda meminta saya untuk memberikan catatan dengan melupakan asal perbedaan dalam masalah tersebut. Yang dapat saya cermati dalam surat yang baik ini, bahwasanya di dalamnya terdapat sesuatu yang seharusnya tidak perlu disebutkan, demikian juga terdapat sesuatu yang ditinggalkan namun sebetulnya perlu disebutkan.

Adapun yang perlu dibuang:

Pertama: Menyebarluaskan aib kelompok yang mengingatkan manusia akan kewajiban zakat perhiasan dan menyampaikan peringatan seperti yang disampaikan Nabi ﷺ pada waktu yang tepat. Tidak diragukan lagi pendapat ini tidaklah tercela bagi orang yang mengetahui keshahihannya dari Nabi ﷺ. Bahkan merupakan perbuatan terpuji bagi para penyampai hadits dari Rasulullah ﷺ. Dan setiap orang hendaknya takut kepada Allah dalam menyampaikan apa yang menurutnya shahih dari Rasulullah ﷺ terlebih lagi pada saat-saat dibutuhkan.

Sementara kelompok yang berpendapat tidak wajib, menyebarluaskan pendapatnya melalui media-media informasi serta di seminar-seminar di mana mereka tidak dilecehkan oleh kelompok yang mengatakan wajib, namun demikian mereka mengatakan (dengan nada tinggi), "Kalian melakukan ini bertentangan dengan sunnah Nabi ﷺ."

Mereka tidak berpikir kalau menyebarluaskan salah satu pendapat saja dari dua pendapat dalam beberapa permasalahan sama artinya dengan memaksakan pendapatnya. Padahal, sudah jelas bahwa siapa saja yang berusaha memaksakan pendapatnya kepada orang-orang berarti ia telah menempatkan dirinya pada posisi pembawa risalah. Yang berarti telah

menjadikan dirinya sekutu bagi Rasulullah ﷺ. Dan sebetulnya orang itu jika sudah menjelaskan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, ia sudah bebas tanggungjawabnya. Apakah diterima manusia atau tidak. Apakah mendapatkan pujian atau celaan.

Kedua: Mencela Imam Abu Hanifah -Rahimahullah- dengan mengatakan bahwasanya beliau berpendapat zakat perhiasan wajib berdasar ucapan Ibnu Mas'ud ؓ dan bukan mengikuti atsar yang diriwayatkan dalam masalah ini. Jika tidak begitu, para imam yang bersegera mengambil pendapatnya pasti lebih luas penelaahannya terhadap atsar ketimbang beliau dan lebih diminati untuk diterima pendapatnya.

Bukan hal yang mustahil, kadang-kadang seseorang bisa mengetahui satu masalah yang tidak diketahui oleh orang yang lebih pandai dan lebih cerdas darinya. Umar bin Khathab ؓ. Dan beberapa sahabat Muhajirin dan Anshar ؓ pun pernah luput mengetahui hukum. Mereka pernah mendatangi negeri yang terserang wabah kusta sehingga datang Abdurrahman bin 'Auf ؓ lalu ia memberi tahu hadits yang didengarnya dari Nabi ﷺ tentang hal itu.

Apalagi dalam kasus ini, bahwasanya dari Imam Ahmad Rahimahullah ada riwayat yang sesuai dengan madzhab Abu Hanifah Rahimahullah. Seperti yang dinukil dalam *al-Muharrir*, *al-Furu'* dan *Inshaf* serta oleh yang lainnya.

Ketiga: Pernyataan Anda bahwa Amr bin Syu'aib dijarh (dihinakan atau ditolak haditsnya dalam ilmu hadits) oleh para ulama hadits. Padahal zahir ucapan yang menyatakan bahwa para ahli hadits sepakat menjarahnya, yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Dan ini cocok dengan ucapan Ahmad Muhammad Syakir dalam (*al-Ba'itsul Hadits*) halaman 228 : "Dari Amr, bahwasanya ia tsiqah tanpa diperselisihkan lagi." Yang benar bahwasanya ia diperselisihkan, namun mayoritas ahli hadits menganggapnya tsiqah dan berhujjah dengan riwayatnya dari bapaknya dari kakeknya. Dalam kitab *Tahdzibut Tahdzib* karya Ibnu Hajar 8/49, Bukhari berkata, "Aku melihat Ahmad bin Hanbal, Ali bin al Madini, Ishaq bin Rahawaih, Aba Ubaid dan mayoritas sahabat kami berhujjah dengan hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, tidak ada seorang dari kaum muslimin yang meninggalkannya." Bukhari berkata, "Siapa

orang setelah mereka?" Dan pada hal. 50 dari Ishaq bin Rahawaih, "Apabila rawi dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya maka ia tsiqah. Ia seperti dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar." Nawawi berkata dalam *Muqaddimat Syarh al Muhadzdzab* (1/111 *al-Maktabah al-'Aliyah*), "Penyamaan seperti ini merupakan pengagungan besar yang diberikan oleh orang sekaliber Ishaq *Rahimahullah*."

Lalu beliau berkata setelah menukil dari sahabat-sahabat mereka larangan berhujjah dengannya, "Dan pendapat terpilih menurutnya (yaitu menurut pengarang *al-Muhadzdzab*) pada saat penyusunan kitab *al Muhadzdzab* yaitu bolehnya berhujjah dengannya. Demikian pula yang dikatakan oleh para pentahqiq dari kelompok ahlu hadits dan mayoritas mereka yang merupakan kelompok spesialis dalam bidang ini serta yang menjadi pegangan. Dan apa yang telah kami sebutkan dari Imam para muhadditsin Bukhari sebetulnya sudah cukup (menjadi hujjah)." Selesai.

Sedangkan dalam kitab *Zaadul Ma'ad* karya Ibnu Qayyim (4/239, cet. As Sunnah al Muhammadiyyah) mengenai pembicaraan tentang gugurnya pengasuhan (terhadap anak) karena menikahnya ibu; beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada hadits yang menerangkan gugurnya pengasuhan karena pernikahan selain hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Para imam yang empat serta yang lainnya berpegang dengan pendapat ini dan membantalkan ucapan yang mengatakan, "Bawa haditsnya *mursal* atau *munqathi'* (terputus sanadnya)." Pada halaman 257 beliau menjawab pertentangan Ibnu Hazm berhujjah dengan haditsnya dengan mengatakan bahwa apabila di hadapan kita terjadi pertentangan mengenai boleh tidaknya berhujjah dengan seseorang antara pendapat Ibnu Hazm dan pendapat Bukhari, Ahmad, Ibnu Madini, Humaidi, Ishaq bin Rahawaih serta yang setara dengan mereka, tentu kita tidak akan melihat kepada (pendapat) selain mereka."

Demikianlah keadaan Amr bin Syu'aib dan komentar mayoritas ahli hadits mengenai riwayatnya dari bapaknya dari kakeknya. Tidak selayaknya kita memutlakkan pendapat yang menyatakan bahwa para ulama hadits menjarhnya.

Adapun yang harus disebutkan adalah:

Pertama: Menyebutkan riwayat yang kedua dari Imam Ahmad Rahimahullah tentang kewajiban zakat perhiasaan.

Kedua: Menyebutkan pendapat sebagian ulama masa kini (kontemporer) yang mewajibkan zakat perhiasan seperti yang mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Kedudukannya di mata masyarakat tidak diragukan lagi dan pendapatnya bisa dianggap sejajar dengan para ulama masa kini yang berpendapat tidak wajib.

Ketiga: Hendaknya menyebutkan juga pendapat Ibnu Qayyim dalam *at-Thuruq al-Hukmiyyah* (hal. 281, cet. Al Madani) bahwasanya pendapat yang rajih perhiasan itu tidak lepas dari zakat atau pinjaman. Selesai. Dan ini menunjukkan bahwa beliau tidaklah berpendapat menolak kewajibannya secara mutlak. Sementara Anda dalam risalah (halaman 6-7) memasukkan beliau pada kelompok yang menolak.

Keempat: Hendaknya menyebutkan pendapat as Syaikh as Syinqithi Rahimahullah dalam kitab tafsirnya (2/457): “Mengeluarkan zakat perhiasan lebih selamat. Sebab (sebagaimana disebutkan oleh hadits), *“Barangsiapa yang takut dengan syubhat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya,”* juga hadits, *“Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Dan yang benar itu di sisi Allah.”*

Ini harus disebutkan karena Anda menyebutkan dalam pembicaraan makalah Anda tentang hadits Aisyah *radhiyallahu anha*. mengenai penunaian zakat harta anak yatim di mana Aisyah tidak mengeluarkan zakat perhiasan keponakannya. Dan as-Syinqithi berkomentar, “Dan sanad ini dari Aisyah benar-benar shahih.” Lalu beliau berkata, “Sangat mustahil sekali kalau Aisyah mengetahui bahwa tidak mengeluarkan zakat perhiasan mendapatkan ancaman dari Nabi ﷺ berupa neraka kemudian Aisyah sendiri meninggalkan kewajiban mengeluarkan zakat orang yang berada dalam pengurusannya. Apalagi pendapatnya yang terkenal mengenai zakat harta anak yatim adalah wajib.”

Siapa saja yang membaca apa yang Anda nukil dari as Syinqithi ini pastilah berkesimpulan kalau As-Syinqithi tidak berpendapat wajibnya zakat perhiasan atau menunaikan zakatnya lebih selamat.

Kelima: Seharusnya menyebutkan pendapat Ibnu Hazm mengenai wajibnya menunaikan zakat perhiasan emas dan perak, sebagaimana yang dijelaskannya dalam (al-Muhalla, 6/75).

Anda harus menyebutkan ini karena Anda menukil darinya yang isinya: "Dalil-dalil yang dijadikan hujjah pendapat yang mewajibkan zakat perhiasan lemah dan tidak ada alasan membahasnya."

Dapat dipastikan kalau ungkapan seperti ini menimbulkan keraguan besar jika Ibnu Hazm berpendapat wajibnya zakat perhiasan. Bahkan setelah membaca perkataan ini, tidak terlintas sama sekali kalau beliau berpendapat wajib. Apalagi Anda memasukkannya pada kelompok yang berpendapat tidak wajib (risalah hal. 6 dan 37).

Inilah yang saya anggap penting untuk disampaikan sesuai permintaan Anda. Saya memohon kepada Allah semoga memberi manfaat dengannya.

Insya Allah copy surat yang Anda tulis tentang masalah ini akan sampai pada Anda. Semoga Allah memberi manfaat. Demikian pula coretan tentang komentar terhadap hadits dalam kitab Nailul Maarib yang diberikan salah seorang mahasiswa kepada saya malam tadi, insya Allah juga akan sampai pada Anda. Semoga Allah menjaga Anda.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

2/3/1409 H



96. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Berkenaan dengan emas yang dipakai, apakah wajib dizakati?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Menurut pendapat yang rajih emas yang dipakai harus dizakati berdasar hadits Nabi ﷺ yang berbunyi, "Tidaklah pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan zakatnya melainkan pada hari kiamat ..." Sabdanya juga, "Tidaklah pemilik emas atau perak," adalah umum mencakup perhiasan dan lainnya.

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya: Bahwasanya Nabi ﷺ melihat seorang wanita di tangannya terdapat dua buah gelang besar dari emas, sabdanya,

“Apakah kamu sudah mengeluarkan zakat perhiasan ini?” Wanita itu menjawab, “Belum.” Beliau bersabda, “Apakah kamu senang sekiranya Allah memakaikan untukmu dua gelang dari api neraka.” Maka ia pun menanggalkan keduanya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ.



97. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala ditanya:

Berapa besar zakat emas dan perak? Apakah wajib mengeluarkan zakat dengan emas atau uang?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala menjawab:

Besar zakat emas dan perak serta barang dagangan adalah 2,5%. Cara menghitung zakatnya, Anda membaginya menjadi empat puluh. Satu perempat puluh darinya adalah zakatnya. Misalnya emas, kita lihat nilainya, seberapa pun nilainya kalau mencapai nishab dibagi menjadi empat puluh. Satu bagian darinya adalah zakatnya.

Kemudian pertanyaan apakah wajib mengeluarkan zakatnya dengan emas atau nilainya (zakat dengan uang senilai zakat emas)?

Kami pikir tidak mengapa mengeluarkan zakatnya dengan nilainya dan tidak wajib mengeluarkannya dengan emas. Yang paling bagus adalah sesuatu yang mudah dikeluarkan bagi orang yang mengeluarkan zakat yaitu saat mengeluarkan zakat tersebut dengan nilainya. Dan orang-orang fakir juga harus memilih antara diberi gelang emas atau diberi (uang) senilai gelang tersebut. Tentu mereka lebih senang memilih yang kedua karena lebih bermanfaat baginya.



Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya serta bertaubat kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami dan dari keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang ditunjuki

Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa Yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya *Shallallahu 'alaihi wasallam. Amma ba'du*,

Ini surat tentang penjelasan hukum zakat perhiasan yang dibolehkan. Saya menjelaskan di dalamnya tentang perbedaan pendapat yang saya ketahui. Adapun pendapat yang rajih dan bukti-bukti yang menguatkannya, dengan memohon hidayah dan kekuatan dari Allah dan Dia yang patut dimintai pertolongan, saya katakan:

Para ulama *Rahimahumullah* telah bersilang pendapat mengenai kewajiban zakat perhiasan dalam lima pendapat:

Pertama: Tidak ada zakat perhiasan. Pendapat ini yang terkenal pada tiga imam madzhab yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad *rahimahumullah* kecuali jika digolongkan untuk menafkahai (untuk pemiliknya). Namun jika untuk sewaan maka hukumnya wajib zakat, ini menurut pengikut Imam Ahmad. Sedangkan menurut para pengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i, tidak wajib zakat. Dan kami telah menyebutkan dalil-dalil pendapat ini bersamaan pemaparan dalil pendapat yang mewajibkan dan kami telah menjawabnya.

Kedua: Wajib zakat hanya satu tahun saja. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik ass.

Ketiga: Zakatnya pinjamannya. Ini diriwayatkan dari Asma dan Anas bin Malik juga.

Keempat: Wajib mengeluarkan zakatnya atau pinjamannya. Ibnu Qayyim *Rahimahullah* menguatkan pendapat ini dalam kitab *at-Thuruqul Hukmiyyah*.

Kelima: Wajib zakat setiap tahun jika mencapai nishab. Ini madzhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad *rahimahullah* serta salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i *rahimahullah*. Dan ini merupakan pendapat yang rajih berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah serta atsar.

Dalil dari kitab adalah firman Allah ﷺ, “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menunaikan haknya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. at Taubah [9] : 34-35)

Yang dimaksud menyimpan emas dan perak adalah tidak menunaikan zakatnya dan hak-hak lainnya. Abdullah bin Umar ؓ berkata, “Setiap harta yang Anda keluarkan zakatnya sekalipun tersimpan di lapis tanah ketujuh bukanlah termasuk menimbun harta. Dan setiap yang tidak Anda keluarkan zakatnya itu tergolong perbuatan menimbun harta meskipun hartanya terdapat di muka bumi.” Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir dan Abu Hurairah secara *marfu’* dan *mauquf*.” Selesai.

Ayat di atas juga bersifat umum mencakup segala macam emas dan perak, tidak mengkhususkan sesuatu apapun. Maka siapa saja yang menganggap perhiasan yang dibolehkan keluar dari keumuman ini, ia harus mengemukakan dalilnya.

Sedangkan dalil dari sunnah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda, “Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan dijadikan baginya kepingan-kepingan dari api neraka, dan akan dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam. Lalu diseterikkan ke pinggangnya, keningnya dan punggungnya.” Dan orang yang menggunakan perhiasan emas dan perak adalah juga pemilik emas dan perak. Tidak ada keterangan yang mengeluarkannya dari keumumannya. Dan hak emas dan perak yang paling besar dan paling wajib adalah zakat. Abu Bakar Shiddiq ؓ berkata, “Zakat adalah hak harta.”⁵³

53 Muslim, kitab *al-Iman*, bab: “Al-Amru Biqitaalinmas Hattaa Yaquhuu La Ilaha Illallah ...” (32), (20).

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dengan redaksi darinya, ia berkata, Abu Kamil dan Humaid bin Mus'iday telah menceritakan kepada kami bahwasanya Khalid bin Harits telah menceritakan kepada mereka, Husain telah menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya: Bahwasanya seorang wanita bersama anak perempuannya datang kepada Rasulullah ﷺ sedangkan pada tangan anaknya terdapat gelang besar dari emas. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya?" ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Apakah kamu senang sekiranya Allah memakaikan untukmu dua gelang dari api neraka." Maka ia pun menanggalkan keduanya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Kedua gelang ini untuk Allah dan Rasul-Nya." Dalam *Bulughul Maram* dikatakan, "Sanadnya kuat." Tirmidzi meriwayatkannya dari jalan Ibnu Lahi'ah dan Mutsanna bin Shalih kemudian ia berkata, "Sesungguhnya keduanya didha'ifkan dalam hadits dan tidak sah dalam bab ini sedikit pun." Namun ucapan Tirmidzi ini dibantah dengan riwayat Abu Daud bagi hadits ini dari jalan Husain al-Mu'allim dan ia seorang yang tsiqah yang dijadikan hujjah oleh dua penyusun kitab shahih Bukhari dan Muslim. Hajjaj bin Arthaah juga menyepakati mereka. Dan sebagian mereka mentsiqahkannya. Ahmad meriwayatkan pula dari Asma binti Yazid dengan sanad hasan.
3. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ia berkata: Muhammad bin Idris Ar Razi menceritakan kepada kami, Amr bin Rabi' bin Thariq telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayub telah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abi Ja'far bahwa Muhammad bin Amr bin Atha telah memberitahunya dari Abdullah bin Syadad bin al-Had: Bahwasnya beliau berkata: Kami masuk ke rumah Aisyah *radhiyallahu anha* lalu ia berkata: Rasulullah ﷺ masuk ke rumahku dan beliau melihat cincin dari kertas di tanganku. Lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Aisyah?" Aku menjawab, "Aku membuatnya, apakah engkau ingin menjadikannya perhiasan, wahai Rasulallah?" Beliau balik bertanya, "Apakah kamu sudah menunaikan zakatnya?" Aku menjawab, "Tidak," atau, "Masya Allah." Beliau berkata, "Cukuplah ia menjadi api neraka bagimu." Dikatakan kepada

Sufyan, "Bagaimana engkau menzakatinya?" ia menjawab, "Engkau menggabungkannya dengan harta lainnya."

Hadits ini dikeluarkan juga oleh Hakim dan Baihaqi serta Daruquthni. Ia berkata dalam *at-Talkhish*, "Sanadnya memenuhi syarat as-Shahih." Hakim menshahihkannya seraya mengatakan, "Sesungguhnya ia memenuhi syarat Syaikhain yaitu Bukhari dan Muslim." Dan Ibnu Daqiqil 'Id berkata, "Ia memenuhi syarat Muslim."

4. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ia berkata: Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, 'Itab yaitu Ibnu Basyir telah menceritakan kepada kami dari Tsabit bin 'Ijlan dari 'Atha: Dari Ummu Salamah, ia berkata: Aku memakai perhiasan dari emas. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulallah, apakah ini termasuk menimbun." Beliau menjawab, "*Harta yang sampai pada nishab agar dikeluarkan zakatnya lalu ia dizakati maka itu tidak termasuk menimbun harta.*"

Baihaqi, Daruquthni dan Hakim juga meriwayatkannya. Ia berkata, "Shahih memenuhi syarat Bukhari namun keduanya tidak meriwayatkannya." Adz Dzahabi juga menshahihkannya. Dan Baihaqi berkata, "Ibnu 'Ijlan menyendiri." Ia berkata dalam *at-Tanqih*, "Ini tidak apa-apa, sebab Tsabit bin 'Ijlan dipakai oleh Bukhari." Ibnu Ma'in dan Nasai juga mentsiqahkannya. Sedangkan ucapan Abdul Haq tentangnya bahwa haditsnya tidak dijadikan hujjah, adalah ucapan yang tidak dikatakan oleh selainnya. Ibnu Daqiqil 'Id berkata, "Dan ucapan 'Uqaili tentang Tsabit bin 'Ijlan tidak berlaku untuk haditsnya." Selesai.

Jika dikatakan, "Barangkali (hadits) ini pada saat perhiasan dilarang," sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok yang menggugurkan kewajiban zakat perhiasan.

Jawabannya, ini tidak dapat dijadikan dasar. Sebab Nabi ﷺ tidak pernah melarang berhias dengannya. Malah beliau justru menetapkannya dengan memberikan ancaman kepada orang yang meninggalkan zakatnya. Apabila berhias dilarang tentunya ia menyuruh menanggalkannya dan mengancam ketika memakainya. Kemudian juga masalah nasikh membutuhkan pengetahuan sejarahnya. Dan itu tidak mungkin dinyatakan dengan kemungkinan.

Dan kalaupun itu terjadi pada saat diharamkan, maka hadits-hadits yang disebutkan justru menunjukkan kebolehan dengan syarat zakatnya dikeluarkan. Dan tidak ada dalil yang membantalkan syarat ini, dan kebolehannya adalah kebolehan yang mutlak.

Lalu jika dikatakan: Apa jawaban untuk dalil yang disampaikan oleh kelompok yang berpendapat tidak wajib zakat perhiasan yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu'l Jauzi dalam *at-Tahqiq* dengan sanadnya dari Afiyah bin Abwab dari Laits bin Sa'd dari Abi Zubair dari Jabir رض bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “*Perhiasan tidak wajib dizakati.*” Baihaqi meriwayatkannya dalam *Ma'rifatus Sunan wal Atsar*.

Jawaban untuk pernyataan ini ada tiga:

Pertama: Bahwasanya Baihaqi berkata padanya, “Sesungguhnya ini bathil, tidak ada asalnya. Hanya saja ini diriwayatkan dari Jabir dan merupakan ucapannya. Dan Afiyah bin Abwab seorang yang *majhul* (tidak dikenal), siapa yang berhujah dengannya maka ia menipu agamanya.” Selesai.

Kedua: Kalaupun seandainya kita mentsiqahkan Afiyah sebagaimana yang dinukil oleh Abi Hatim dari Abi Zur'ah, maka hal itu tidaklah bertentangan dengan hadits-hadits yang mewajibkan dan itu tidak sebanding dengannya disebabkan keshahihan hadits yang mewajibkan dan kelemahan hadits tersebut.

Ketiga: Jika akhirnya kita menganggapnya sebanding ternyata memungkinkannya berlawanan, maka yang paling hati-hati (selamat) tentunya mengambil yang mewajibkan. Dan yang lebih hati-hati pasti lebih utama untuk diambil sesuai tuntunan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi, “*Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.*” Juga sabdanya, “*Maka barangsiapa yang menjaga dari yang syubhat, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.*”

Adapun dalil dari atsar adalah:

1. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khathab رض bahwasanya beliau menulis kepada Abu Musa agar menyuruh wanita-wanita kaum muslimin menunaikan zakat perhiasan mereka.

Dalam kitab *at-Talkhish al-Habir* Ibnu Hajar berkata: Bahwasanya Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan atsar ini, juga Baihaqi dari jalan Syu'aib bin Yasar tetapi ia dihukumi seorang yang mursal. Dan Imam Bukhari menyetujuinya serta merta berkata, "al-Hasan al-Bashri mengingkari hal itu, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah darinya." Ia berkata, "Kami tidak mengetahui kalau salah seorang dari khalifah ada yang mengatakan wajib zakat pada emas yang digunakan untuk perhiasan." Selesai. Akan tetapi penyusun al Mughni (Ibnu Qudamah) dan *al-Muhalla* (Ibnu Hazm) serta al Khuthabi menyebutkan riwayat dari Umar.

2. Atsar dari Ibnu Mas'ud : Bahwasanya seorang wanita bertanya kepadanya tentang perhiasan miliknya? Beliau menjawab, "Apabila mencapai dua ratus dirham maka wajib zakat." Diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi. Daruquthni meriwayatkan hadits ini secara marfu' seraya berkata, "Ini mengada-ada, yang benar bahwa riwayat ini *mauquf*."
3. Atsar dari Ibnu Abbas  yang diriwayatkan oleh al Mundziri serta Baihaqi, Syafi'i berkomentar tentang riwayat ini, "Saya tidak tahu apakah riwayat ini benar darinya atau tidak?"
4. Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwasanya ia menyuruh anak perempuan dan istrinya supaya menunaikan zakat perhiasan. Disebutkan dalam kitab *al Muhalla* dari riwayat Jarir bin Hazim dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya.
5. Dari Aisyah *radhiyallahu anha* bahwasanya ia berkata, "Tidak mengapa memakai perhiasan jika dikeluarkan zakatnya." Diriwayatkan oleh Daruquthni dari hadits Amr bin Syu'aib dari Urwah dari Aisyah.⁵⁴ Akan tetapi Malik meriwayatkan dalam *al-Muwattha* dari Abdurrahman bin al Qasim dari bapaknya dari Aisyah bahwasanya ia mengurus keponakannya yang yatim di rumahnya dan mereka mempunyai perhiasan. Namun Aisyah tidak mengeluarkan zakatnya.

⁵⁴ Daruquthni, kitab *az-Zakat*, bab : "Zakatul Huliy" (1938)

Dalam kitab *at-Talkhish al-Habiir*, Ibnu Hajar berkata, “Adalah mungkin untuk menjama’ (mengumpulkan) kedua riwayat tersebut bahwa Aisyah berpendapat wajib zakat perhiasan dan tidak menganggap dan mengkompromikan wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim.”

Namun, usaha *jama’* ini ditolak oleh atsar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Kitab al-Muwaththa’* dari Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya, ia berkata, “Aisyah pernah mengurusku dan pamanku yang yatim di rumahnya dan ia mengeluarkan zakat dari harta kami.”

Sebagian ulama mengatakan, “Hal ini mungkin bisa dijawab bahwa Aisyah tidak menganggap wajib menunaikan zakat dari harta anak yatim, sehingga ia terkadang menunaikan zakatnya dan di waktu yang lain tidak mengeluarkan.” Demikian ia berkata.

Dan yang paling baik menjawabnya adalah dengan jawaban lain, yaitu bahwa tidak mengeluarkan zakatnya adalah sebuah sikap. Dan sikap tidak ada keumumam baginya. Artinya ia bisa terjadi karena sebab-sebab yang menurutnya dianggap sebagai faktor yang meniadakan kewajiban zakat. Sehingga sikap tersebut tidak bisa dianggap bertentangan dengan ucapan (hadits). *Wallahu a’lam*.

Jika dikatakan, “Apa jawaban untuk dalil yang disampaikan oleh kelompok yang berpendapat tidak wajib zakat perhiasan yaitu yang dinukil oleh al-Atsram? ia berkata, “Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, “Lima orang sahabat yang tidak berpendapat wajib zakat perhiasan, yaitu Anas bin Malik, Jabir, Ibnu Umar, Aisyah dan Asma.”

Untuk menjawab itu bahwa diriwayatkan juga dari sebagian sahabat Nabi ﷺ kalau mereka mewajibkan zakat perhiasan. Dan sekiranya kita beranggapan mereka mempunyai satu pendapat, atau katakanlah pendapat terakhir mereka menyatakan tidak wajib zakat, maka masih terdapat sahabat-sahabat lainnya yang menyelisihi mereka. Dan pada saat terjadi pertentangan kita harus kembali kepada al Quran dan as Sunnah. Sedangkan pada keduanya terdapat dalil yang jelas yang mewajibkannya, sebagaimana sudah dijelaskan.

Jika dikatakan: Dalam Shahihain terdapat keterangan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “*Bersedekahlah kalian, wahai para wanita dengan perhiasan kalian.*”⁵⁵ Ini merupakan dalil tidak wajibnya zakat perhiasan. Sebab jika zakat perhiasan wajib tentunya Nabi ﷺ tidak akan menjadikannya contoh bagi sedekah sunnah.

Jawabannya, bahwa dalam perintah bersedekah dengan perhiasan tidak ada penetapan wajib zakat maupun peniadaan wajib zakat. Yang ada hanya perintah untuk bersedekah. Bahkan dalam harta-harta manusia dan yang semacamnya bisa saja kita mengatakan, “*Bersedekahlah walaupun dengan dirham untuk nafkahmu dan nafkah keluargamu.*” Ucapan ini tidak menunjukkan wajib tidaknya zakat dalam dirham.

Jika dikatakan, bahwa dalam redaksi hadits terdapat, “Dan pada riqqah dalam dua ratus dirham zakatnya 2,5%.”⁵⁶

Dalam hadits Ali, “*Dan tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu sehingga ada bagimu duapuluhan dinar.*” Ini adalah dalil yang mengkhususkan kewajiban zakat pada jenis-jenis seperti ini. Sedangkan perhiasan bukan termasuk darinya.

Jawabannya dari dua sisi:

Pertama: Sesungguhnya kelompok yang tidak mewajibkan zakat perhiasan berdalil dengan redaksi seperti ini, mereka tidak mengkhususkan kewajiban zakat pada jenis-jenis emas dan perak. Mereka justru mewajibkan pada emas urai dan semacamnya. Dan ini jelas pertentangan yang terjadi diantara mereka. Di mana mereka memasukkan padanya sesuatu yang menurut mereka tidak dikandung lafaznya (redaksinya) serta mereka mengeluarkan darinya jenis-jenis yang semacam dengan apa yang mereka masukkan dilihat dari adanya penunjukan lafaz atau tidak ada.

55 Bukhari, kitab az Zakat, bab : “Az Zakatu ‘alaz Zauj wal aitam fil hijr” (1466), Muslim, kitab az Zakat, bab: “Fadhlum nafaqah was shadaqah ‘alal agrabin war zauj wal aulad” (1000)

56 Bukhari, kitab az Zakat, bab : “Zakatul ghanam” (1454)

Kedua: Bahwasanya kita apabila menerima pengkhususan *riqqah* (emas campuran) dan dinar sebagai bagian dari emas dan perak, maka sesungguhnya hadits ini menunjukkan pada penyebutan sebagian jenis dari jenis-jenisnya secara umum dengan hukum yang tidak menyalahi hukum umum. Dan ini sama sekali tidak menunjukkan takhshish. Seperti kalau saya mengatakan, "Hormati olehmu para ulama." Kemudian saya mengatakan, "Hormati olehmu Zaid." Sedangkan ia termasuk bagian dari para ulama. Maka ucapan saya ini tidak menunjukkan pentakhshishan (pengkhususan) Zaid untuk dihormati.

Jadi, nash-nash yang mewajibkan zakat emas dan perak itu hadir sebagiannya dengan redaksi umum dan sebagian lagi dengan redaksi *riqqah* (lemah). Sehingga hal itu tidaklah menunjukkan adanya pentakhshishan.

Jika dikatakan, "Apa beda antara perhiasan yang dibolehkan dengan pakaian yang dibolehkan apabila kita berpendapat wajib zakat pada yang pertama dan tidak wajib zakat pada yang kedua?"

Jawabannya, bahwa pembuat syari'at telah membedakan keduanya. Di mana Dia mewajibkan zakat pada emas dan perak tanpa ada pengecualian. Bahkan terdapat juga nash-nash yang khusus mewajibkan pada perhiasan yang dibolehkan. Sebagaimana sudah dijelaskan. Adapun pakaian seperti kuda dan budak pelayan yang Rasulullah bersabda tentang keduanya, "Tidak wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat pada budaknya dan kudanya." Maka jika pakaian itu untuk dipakai, tidak ada zakatnya. Namun jika didagangkan maka ada kewajiban zakat perdagangan padanya.

Jika dikatakan, "Apakah mengqiyaskan perhiasan yang dibolehkan yang dipersiapkan untuk dipakai dengan pakaian yang dibolehkan yang dipersiapkan untuk dipakai merupakan qiyas yang benar sebagaimana dikatakan oleh kelompok yang tidak mewajibkan zakat perhiasan?"

Jawabannya, bahwa qiyas tersebut tidak sah dikarenakan beberapa hal:

Pertama: Itu merupakan qiyas yang bertentangan dengan nash. Dan setiap qiyas yang bertentangan dengan nash maka qiyasnya rusak. Sebab apabila nash sudah membedakan dua sesuatu dalam hukum maka itu menjadi dalil kalau di antara keduanya memang terdapat perbedaan yang

menolak penyamaan salah satu dengan yang lainnya. Keduanya harus dipisahkan, sama saja apakah kita mengetahui perbedaan itu atau tidak. Dan siapa saja yang mengira adanya perbedaan sesuatu yang oleh pembuat syari'at di antara keduanya disatukan atau mengira sesuatu bisa disatukan padahal antara keduanya telah dipisahkan oleh pembuat syari'at maka tidak diragukan lagi bahwa perkiraannya itu salah. Sebab syari'at diturunkan dari sisi Dzat Yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui.

Kedua: Bahwasanya pakaian pada asalnya memang tidak wajib zakat. Jadi zakat memang tidak wajib padanya, atau kewajibannya gugur karena suatu maksud. Akan tetapi hukum padanya memang satu, yaitu tidak wajib zakat padanya. Maka tuntutan qiyas menghendaki kalau perhiasan juga hukumnya satu. Dan hukumnya adalah wajib zakat, apakah ia disiapkan untuk dipakai atau untuk yang lainnya. Sebagaimana pakaian hukumnya juga satu yaitu tidak wajib zakat, apakah ia disiapkan untuk dipakai atau untuk yang lainnya.

Ketiga: Hendaknya ditanyakan, jenis qiyas yang dimaksud itu apa? Apakah qiyas *taswiyah* (persamaan) atau qiyas 'aks (kebalikan)?

Jika jawabannya qiyas *taswiyah*, maka dijawab bahwa qiyas tersebut sah apabila pakaian hukum (asal)nya wajib dizakati sebelum dipersiapkan untuk digunakan. Kemudian kewajibannya gugur dengan serta merta pada saat dipersiapkan untuk dipakai. Ini supaya ada kesamaan hukum antara cabang dan asal.

Jika dikatakan qiyasnya 'aks, maka dijawab bahwa qiyas tersebut sah apabila pakaian tidak wajib zakat jika tidak disiapkan untuk dipakai. Dan wajib zakat jika disiapkan untuk dipakai. Ini merupakan kebalikan hukum dalam perhiasan menurut kelompok yang membedakan antara perhiasan yang disiapkan untuk dipakai dan lainnya.

Keempat: Menurut kelompok yang menggugurkan zakat perhiasan bahwa pakaian dan perhiasan dibedakan dalam beberapa masalah. Di antara masalah-masalah yang membedakan keduanya adalah:

1. Apabila perhiasan dipersiapkan untuk nafkah dan pakaian juga dipersiapkan untuk nafkah yang artinya jika ia butuh nafkah ia menjual dari keduanya dan membeli (sesuatu) sebagai nafkah. Dalam kasus seperti ini mereka berkata, "Zakat wajib pada perhiasan dan tidak wajib pada pakaian."

Sesuatu yang aneh terjadi jika ada seorang wanita kaya yang hartanya mengalir dari setiap tempat lalu setiap kali ia ditawari perhiasan untuk dipakai maka ia membelinya dengan harga tinggi supaya bisa berhias tanpa maksud agar bisa luput dari kewajiban zakat. Kemudian pada saat ia jatuh miskin, tinggalah perhiasannya sebagai modal untuk nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup. Dan ternyata kita malah mengatakan kepadanya pada saat kondisi pertama, "Anda tidak wajib menzakati perhiasan ini." Sedangkan pada kondisi kedua kita mengatakan kepadanya, "Anda harus mengeluarkan zakatnya." Inilah maksud yang dikehendaki oleh kelompok yang menggugurkan zakat perhiasan yang dibolehkan.

2. Madzhab Hanbali berpendapat, "Jika perhiasan disiapkan untuk sewaan, maka wajib dizakati, sedangkan pakaian yang disiapkan untuk sewaan tidak wajib."
3. Bahwasanya jika perhiasan itu diharamkan (memakainya) maka ia wajib dizakati, sedangkan pakaian yang diharamkan tidak wajib."
4. Apabila seseorang memiliki perhiasan untuk mempercantik diri kemudian meniatkannya untuk dagang, maka ia berubah menjadi (barang) dagangan. Dan jika memiliki pakaian untuk mempercantik diri kemudian meniatkannya untuk dagang, ia tidak berubah menjadi (barang) dagangan. Mereka memberi alasan karena hukum asal dalam perhiasan wajib zakat, maka niat tersebut semakin menguatkan hukum asal itu. Berbeda dengan pakaian.

Ini adalah pengakuan dari mereka bahwa hukum asal perhiasan wajib zakat. Maka kita katakan kepada mereka, "Lalu apa yang membuat hukum asal ini gugur tanpa ada dalil?"

5. Mereka mengatakan, "Apabila seseorang berniat lari dari kewajiban berzakat dengan menjadikannya sebagai perhiasan, maka kewajiban zakat tidak gugur. Sedangkan zhahir ucapan mayoritas pengikut Imam Ahmad bahwa apabila seseorang banyak membeli harta bergerak supaya bisa luput dari kewajiban zakat, maka kewajiban zakat gugur. Dan qiyas hal tersebut yaitu apabila ia banyak membeli pakaian agar bisa luput dari kewajiban zakat, maka kewajiban zakat gugur. Sebab tidak ada beda antara pakaian dan harta bergerak."

Jika sekiranya perhiasan yang dibolehkan berbeda dengan pakaian yang disiapkan untuk dipakai pada kasus-kasus hukum di atas, maka bagaimana kita bisa mengharuskan atau membolehkan persamaannya pada sebuah hukum yang nash (keterangan dalil) sudah jelas-jelas menunjukkan perbedaan keduanya?

Apabila hal itu sudah terjawab, maka dapatlah disimpulkan bahwa zakat perhiasan itu tidak wajib sehingga ia mencapai nishab, berdasar hadits Ummu Salamah yang telah lalu. "Harta yang sampai pada nishab agar dikeluarkan zakatnya lalu ia dizakati maka itu tidak termasuk menimbun harta." Dan nishab emas adalah dua puluh dinar sedangkan nishab perak dua ratus dirham.

Maka jika perhiasan emas itu kurang dari dua puluh dinar dan ia tidak memiliki emas lainnya yang dapat menyempurnakan nishab, ia tidak wajib menzakatinya. Begitu juga perhiasan perak, jika kurang dari dua ratus dirham dan ia tidak memiliki perak lainnya yang dapat menyempurnakan nishab, maka tidak ada kewajiban berzakat padanya.

Ini berlaku untuk jenis perhiasan dari emas dan perak. Adapun jenis perhiasan seperti mutiara dan semacamnya, maka itu tidak termasuk yang dapat menyempurnakan nishab. Mutiara dan jenis-jenis permata semacamnya yang biasa menjadi perhiasan tidaklah wajib dizakati. Sebab jenis tersebut bukan termasuk emas dan perak. Sedangkan perhiasan yang bukan emas dan perak tidak wajib zakat padanya kecuali kalau disiapkan sebagai dagangan.

Lalu apakah nishab yang berlaku pada emas yaitu dinar Islami timbangannya memang harus mitsqal? Sebagaimana juga nishab perak yaitu dirham Islami timbangannya harus 0,7 mitsqal? Atau timbangan dinar dan dirham itu nilai yang berlaku di setiap tempat dan waktu, tidak peduli apakah nilainya terhadap emas dan perak itu sedikit atau banyak?

Majoritas ulama berpendapat yang pertama. Pendapat ini diriwayatkan secara ijma'. Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berpendapat yang kedua, yaitu bahwa dinar dan dirham yang berlaku adalah istilah yang digunakan di setiap waktu dan tempat sesuai nilainya. Setiap yang dinamakan dinar atau dirham maka berlaku padanya hukum-hukum yang berkaitan dengan nama dinar dan dirham tersebut, tidak peduli apakah nilainya terhadap emas dan perak sedikit

atau banyak. Dan pendapat ini yang saya pilih disebabkan kesesuaianya dengan zhahirmya nash. Berdasarkan ini maka nishab emas adalah dua puluh juneh dan nishab perak adalah dua ratus riyal. Jika seseorang ingin lebih hati-hati dan memilih mengamalkan pendapat jumhur maka insya Allah ia berbuat sesuatu yang akan dianjur pahala.

Apabila perhiasan itu telah mencapai nishab murni yaitu dua puluh dinar untuk emas dan dua ratus dirham untuk perak maka padanya kewajiban zakat sebesar 2,5%. Berdasarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib رض, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “*Apabila kamu mempunyai dua ratus dirham dan telah berlalu haul, maka padanya ada kewajiban zakat sebanyak lima dirham. Dan tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagimu (yaitu untuk emas) sehingga kamu memiliki dua puluh dinar. Jika kamu mempunyai dua puluh dinar dan telah berlalu haul maka padanya ada kewajiban zakat sebesar setengah dinar.*” Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Pada akhirnya, hendaknya setiap hamba bertaqwah kepada Allah semampunya dan berbuat secara sungguh-sungguh dalam upaya mengenali kebenaran dari al Quran dan as Sunnah. Apabila terdapat kebenaran dari keduanya, wajib baginya mengamalkannya. Dan tidak boleh memprioritaskan pendapat seorang pun siapa pun dia di atas keduanya (al Quran dan as Sunnah). Atau mengambil qiyas apapun bentuknya. Lalu pada kondisi bersilang pendapat, hendaknya ia kembali kepada al Quran dan as Sunnah, sebab keduanya adalah jalan yang lurus, timbangan yang adil dan lurus. Allah swt telah berfirman, “*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Q.S. an Nisaa [4] : 59)

Mengembalikan kepada Allah maksudnya adalah kepada kitab-Nya, dan mengembalikan kepada Rasulullah adalah kepada sunnahnya dan petunjuknya baik semasa hidup maupun sudah tiada.

Allah ﷺ juga berfirman, “*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*” (Q.S. an Nisaa [4] : 65)

Dalam ayat tersebut Allah ﷺ bersumpah atas kerububiyan-Nya untuk Rasulullah ﷺ sebagai penguat bahwa tidak ada keimanan kecuali kalau kita rela menjadikan Nabi ﷺ sebagai hakim pada setiap persengketaan di antara kita, tanpa ada perasaan berat dan sempit dalam hati kita terhadap putusan yang diberikan Rasulullah ﷺ. Dan kita menerimanya dengan sepenuh hati dengan cara mengamalkannya secara optimal.

Perhatikanlah, bagaimana Allah memberikan taukid pada lafazh “taslim” dengan mashdar. Ini menunjukkan keharusan menerima sepenuhnya secara totalitas tidak boleh menyimpang dan menyeleweng.

Renungkan juga kesesuaian antara yang dijadikan sumpah dengan isi sumpahnya. Yang dijadikan sumpah adalah kerububiyan Allah bagi nabi-Nya saw. sedangkan isi sumpahnya tidak adanya iman kecuali dengan menjadikan Nabi ﷺ sebagai hakim secara penuh yang menuntut adanya kelapangan dada serta pengamalan dan penerimaan. Sesungguhnya kerububiyan Allah untuk Rasul-Nya menuntut agar apa yang diputuskannya sesuai dengan apa yang perkenankan oleh Rabbnya dan diridhai-Nya. Sesungguhnya kerububiyan khusus yang terkait risalah menghendaki agar beliau tidak menetapkan (hukum)nya salah dan tidak diridhai-Nya.

Kalau kebenaran tidak didapatkan pada al Quran dan as Sunnah, maka ia harus mengambil pendapat orang yang firasatnya menyatakan kalau dia lebih dekat kepada kebenaran disebabkan ilmu dan agama yang dimilikinya. Sebab Nabi ﷺ telah bersabda, “*Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al Khulafa ar Rasyidin setelahku yang diberi petunjuk, berpeganglah kuat dengannya.*”⁵⁷

Manusia yang paling berhak mendapatkan sifat ini adalah khalifah yang empat yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali semoga Allah meridhai mereka semua. Karena mereka telah menggantikan Nabi ﷺ bagi umatnya dalam (mewarisi) ilmu, pengamalan, taktik dan manhaj. Semoga Allah membalas mereka pada apa yang mereka khidmahkan untuk Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang paling utama.

57 Abu Daud, kitab *as-Sunnah*, bab : “*An-Nahyu 'Anil Jidal fil Qur'an*” (4607), Tirmidzi, kitab *al-Ilm*, bab : “*Ma Jaa-a fil Akhdzi Bissunnah Wajtinabil Bida*” (2676), Ibnu Majah, al Muqaddimah, bab : “*Itiba'u Sunnatil Khulafaairrasyidin*” (42, 43). Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.” Dan Albani menshahihkannya dalam *Shahihul Jami'* (2559).

Akhirnya, kita memohon kepada Allah ﷺ agar menunjuki kita semua kepada jalan-Nya yang lurus dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mampu melihat kebenaran adalah benar dan dapat mengikutinya. Serta mampu melihat kesalahan adalah salah dan bisa menjauhinya. *Wallahu a'lam. Washallallahu 'ala nabiyyina Muhammad waalihī washahbihi wasallam tasliman katsiran.*

Ditulis oleh penulisnya hamba yang fakir Muhammad Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 12 Shafar tahun 1382 H.

Walhamdu lillahilladzi bini'matihi tatimmus Shalihat.



98. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah mata uang yang digunakan orang pada masa kini dianggap menggantikan peran emas dan perak sehingga wajib dizakati atau tidak? Dan apakah masuk pada perkara riba atau tidak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Dari sisi zakat, mata uang bisa dianggap menggantikan emas dan perak sehingga ia juga harus dikeluarkan zakatnya. Sebab orang-orang sekarang menukarkan uang terhadap emas dan perak dengan mata uang ini. Artinya mereka menjadikan mata uang sebagai penggantinya.

Sedangkan dalam masalah riba, yang terdapat pada dirham adalah riba nasiah saja bukan riba fadhl dengan jenis berbeda. Misalnya jika seseorang bermaksud mengambil apa yang dinamakan satu Halalah dengan sembilan lembar saja dari yang seharusnya sepuluh riyal, maka hal itu tidaklah mengapa. Akan tetapi dengan syarat harus sama-sama diterima sebelum berpisah. Demikian pula jika seseorang bermaksud mengambil satu dolar senilai empat riyal lebih atau kurang, itu pun boleh-boleh saja dengan syarat harus sama-sama diterima di tempat akad.



99. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya mempunyai sebuah rumah yang disiapkan untuk sewaan. Dan saya telah menjualnya dengan harga yang saya gunakan buat membeli rumah lain untuk tempat tinggal. Apakah uang tersebut harus dikeluarkan zakatnya atau tidak?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Harga tersebut jika telah mencapai haul wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jika ia menggunakan uangnya untuk membeli rumah sebelum tiba haul (masa berputar satu tahun), maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.



100. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Kami mempunyai sebuah rumah, lalu menjualnya padahal kami tidak memiliki apa-apa selain rumah itu. Kemudian kami membeli tanah dengan memakai sebagian uang tersebut dan sisanya kami simpan untuk modal membangun tempat tinggal untuk saya dan saudara saya. Dan tibalah haul, apakah uang tersebut harus dikeluarkan zakatnya atau tidak?"

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Ya, harus dikeluarkan zakatnya. Sebab uang tersebut memang harus dizakati apapun keadaannya. Bahkan kalaupun seandainya ia menyiapkannya untuk biaya nikah atau membelikan rumah atau menjadi biaya nafkahnya. Maka selama harta itu berbentuk mata uang dan telah berlalu haul dan mencapai nishab, ia harus dikeluarkan zakatnya.

Dan dalam kesempatan ini -kebetulan menyebut masalah pernikahan-saya katakan, "Di antara alokasi zakat yang paling penting adalah memberikannya kepada orang yang harus menikah namun tidak mempunyai bekal untuknya. Ia benar-benar harus menikah karena tidak punya istri. Maka orang tersebut boleh diberi zakat sebagai modal untuk menikah. Bahkan diperbolehkan jika semua maharnya ditanggung dari uang zakat. Karena nikah merupakan kebutuhan seseorang yang paling agung, bahkan termasuk kebutuhan primer. Oleh sebab itu kami katakan, apabila kita mendapatkan para pemuda yang ingin menikah, namun mereka tidak mempunyai modal untuk melangsungkan pernikahan, maka mereka boleh diberi zakat untuk bekal nikahnya. Dan para pemuda itu juga boleh mengambil bekal untuk menikah. Sebab Allah telah menghalalkannya untuk mereka dengan firman-Nya, "Bawa zakat itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang fakir dan miskin."

101. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah harta tunjangan pensiunan dari negara ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tunjangan pensiunan yang diambil dari gaji tidak wajib zakat. Sebab pemiliknya tidak dapat mengambilnya kecuali dengan persyaratan tertentu. Ia seperti piutang pada orang yang kesusahan. Dan piutang pada orang susah tidak wajib zakat. Tetapi jika ia menerimanya, maka yang lebih hati-hati adalah menzakatinya satu kali saja untuk satu tahun. *Wallahu a'lam.*



102. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Hukum tunjangan pensiunan bagaimana? Dan apakah ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kami berpendapat tentang tunjangan pensiunan bahwasanya padanya tidak ada kewajiban zakat. Namun yang lebih hati-hati hendaknya ia menzakatinya untuk satu tahun saja jika ia menerimanya. Hukum mendapatkannya tidak apa-apa, sebab ia merupakan bagian dari gaji pegawai yang disimpan oleh negara untuk saat-saat yang membutuhkan.



103. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana cara mengeluarkan zakat gaji bulanan? Kemudian tentang lembaga-lembaga yang menggalang dana untuk membantu orang fakir yang membutuhkan, apakah lembaga tersebut harus mengeluarkan zakat atau tidak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Mengeluarkan zakat gaji bulanan yang paling baik, paling mudah dan paling selamat adalah dengan menentukan bulan tertentu untuk menghitung harta milik Anda lalu mengeluarkan zakatnya semuanya.

Contoh hal tersebut, misalnya seseorang sudah terbiasa jika memasuki bulan Ramadhan maka ia menghitung harta miliknya lalu mengeluarkan zakat sampai gajinya di bulan Sya'ban sebelum Ramadhan pun ia keluarkan zakatnya. Ini bagus, dan sebetulnya orang akan merasa tenang. Selamanya kami tidak mendapatkan yang lebih menenangkan dari selain ini.

Apabila ada yang berkata, "Gaji bulan Sya'ban yang diterima baru beberapa hari saja." Maka kami katakan, "Berarti zakatnya disegerakan. Boleh saja seseorang menyegerakan zakatnya untuk masa satu atau dua tahun. Dan ketika itu kita katakan, yang paling baik adalah jika seseorang menentukan bulan tertentu untuk menghitung hartanya semuanya. Lalu ia mengeluarkan zakatnya baik yang sudah berlalu haul maupun yang belum.

Adapun lembaga-lembaga yang menggalang dana untuk membantu orang yang kesusahan, tidak ada kewajiban zakat baginya.



104. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Seorang wanita bertanya, "Saya mempunyai sejumlah harta yang disimpan di sebuah bank. Dan sumber harta tersebut adalah mahar pernikahan dari suami saya. Berdosakah saya jika mengeluarkan zakat darinya dan bersedekah fi sabiillah darinya. Atau memberikan kepada salah seorang kerabat saya, ibu, dan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa suami saya melarang saya berbuat itu? Jika suami saya terus melarang saya, apakah saya memberikan harta tersebut kepadanya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Apabila seorang wanita mempunyai harta maka ia harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun jika mencapai nishab. Dan tidak ada hak bagi suami untuk melarangnya berbuat itu. Bahkan suami sama sekali tidak berhak melarangnya bersedekah kepada yang dikehendakinya dari harta tersebut. Ia bisa memberi ibu, bapak, saudara, kerabat ataupun temannya. Sebab ia mempunyai hak untuk menggunakan hartanya. Akan tetapi kalau sekiranya suami melihat sesuatu tindakan yang jelek dalam membelanjakan hartanya, maka ia mungkin bisa memberi isyarat kepadanya agar terhalang dari tindakan tersebut, atau ia memberinya nasihat. Dan itu sudah cukup. Semoga Allah memberi taufiq.

105. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah tabungan gaji bulanan wajib dikeluarkan zakatnya? Sedangkan saat haul sudah berlalu, uang tersebut tidak berkembang (tidak ada keuntungan). Perlu diketahui saya menabungkannya adalah untuk menutupi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Dalam kasus seperti ini apakah zakat wajib hukumnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, zakatnya harus dikeluarkan apabila telah berlalu haul. Sebab harta yang jenisnya harus dikeluarkan zakat tidak perlu ada syarat niat untuk berdagang. Karena itu zakat wajib hukumnya dalam buah-buahan dan tanam-tanaman meskipun tidak disiapkan untuk dagang. Bahkan kalaupun sekiranya seseorang memiliki pohon kurma di rumahnya yang hasilnya mencapai nishab dan ia menyiapkannya khusus untuk nafkah maka wajib baginya zakat pada buah kurma tersebut. Demikian pula kami katakan pada tanaman-tanaman dan lainnya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Juga hewan-hewan ternak yang digembalakan di daratan, harus dikeluarkan zakatnya walaupun tidak disiapkan untuk dagang. Begitu juga halnya uang yang harus dizakati, sekalipun tidak disiapkan untuk dagang ia tetap harus dikeluarkan zakatnya. Maka gaji yang disiapkan untuk nafkah harus dikeluarkan zakatnya jika telah tiba haul dan mencapai nishab.

Tetapi di sini terdapat problem pada sebagian besar orang, yaitu bahwa uang yang didapat dari gaji bulanan atau dari hasil (sewa rumah) atau toko pada setiap bulannya, atau yang semacamnya yang ditabungkan di celengan atau di mana saja, di mana ia bisa bebas mengambil dan menyimpan kapan saja ia mau, dalam kasus seperti ini sulit sekali menentukan mana yang mencapai haul dan mana yang belum.

Maka dalam kasus ini kami katakan, jika sepanjang satu tahun tabungan tidak kurang dari nishab, yang lebih baik adalah menghitung haul dari sejak awal nishab yang dicapai uang tabungan itu. Kemudian ia mengeluarkan zakatnya pada saat sempurna haul. Sehingga yang haulnya sudah sempurna zakatnya ditunaikan pada saat mencapai haul. Dan yang belum sempurna disegerakan zakatnya. Dan menyegerakan zakat tidak apa-apa. Cara ini lebih mudah daripada menghitungnya setiap bulan satu persatu. Sebab hal ini sangat sulit dilakukan.

106. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana cara mengeluarkan zakat bulanan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila setiap kali ia mendapatkan gaji ia membelanjakannya sehingga tidak lagi tersisa sampai bulan berikutnya, maka gaji yang seperti ini tidak wajib zakat. Sebab di antara syarat wajib zakat adalah telah sempurna haul. Jika ia menabungkannya, misalnya membelanjakan setengahnya dan menabungkan setengahnya lagi, maka ia harus mengeluarkan zakatnya setiap kali sempurna haul. Tetapi dalam hal ini terdapat kesulitan, di mana ia harus menghitung setiap bulannya. Untuk menghindari kesulitan ini, maka tunaikanlah zakat semua harta yang ada pada satu bulan. Umpamanya, apabila haul sempurna pada bulan Muharram, jika tiba bulan Muharram, ia menghitung semua harta miliknya dan mengeluarkan zakatnya. Sehingga zakat ditunaikan pada saat sempurna haul sedangkan yang setelahnya disegerakan, dan menyegerakan itu boleh.



107. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Berapakah nishab perak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Nishab perak adalah lima puluh enam riyal perak atau nilai yang sebanding. Tanyakanlah kepada petugas money changer berapa nilai lima puluh enam riyal perak. Jika mereka berkata lima ratus misalnya, berarti nishabnya lima ratus, apabila kata mereka lebih banyak dari itu atau lebih sedikit, maka nishabnya sesuai nilai yang ditentukannya.



108. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana cara mengeluarkan zakat gaji bulanan yang ditabungkan setiap bulan yang melebihi kebutuhannya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Cara yang paling baik dan mudah serta lebih pas dalam membebaskan dari tanggung jawab adalah dengan menentukan bulan

tertentu. Dan hendaknya Anda menghitung semua harta yang dimiliki pada bulan yang sudah sempurna haul bagi gaji pertama yang ditabungkan, lalu mengeluarkan zakatnya. Maka zakatnya untuk bulan pertama dikeluarkan pada waktu wajibnya. Sedangkan bulan setelahnya zakatnya disegerakan sebelum tiba haul. Dan menyegerakan zakat sebelum haulnya boleh. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan para ulama *Rahimahumullah*.

109. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:



Seseorang bermaksud mengeluarkan zakat gajinya. Ia menentukan bulan tertentu sebagai haul, misalnya Ramadhan. Apabila tiba bulan Ramadhan, ia mengeluarkan zakatnya tanpa mempedulikan apakah yang dimilikinya sedikit atau banyak. Bagaimana hukum yang seperti ini?

***Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* menjawab:**

Ini perbuatan yang bagus. Tidak mengapa seseorang menentukan bulan tertentu untuk menunaikan zakatnya. Jika tiba bulannya, ia menghitung miliknya dan menunaikan zakatnya termasuk yang belum sempurna haulnya. Sebab menyegerakan zakat tidaklah memberatkan dan menyulitkannya. Apa yang disebutkan oleh penanya dan apa yang saya tetapkan (yaitu menyegerakan zakat), terdapat kemashlahatan bagi kaum fakir, sebab dengan begitu zakat lebih cepat sampai kepada mereka.



Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin hafizhahullah.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh.

Kami sekumpulan orang yang tergabung dalam sebuah club persahabatan/pertemanan di salah satu propinsi, sejak lima tahun yang lalu membentuk sebuah koperasi di mana setiap anggotanya membayar iuran sebanyak dua ratus riyal setiap bulan. Dan telah dilakukan pemberian pinjaman kepada salah satu anggota di mana pembayaran

pinjaman diambil dari bulanan. Dalam tempo 10 bulan, pada saat tabungan seorang anggota mencapai sepuluh ribu riyal, peminjaman kepadanya sudah mencapai tiga puluh ribu riyal. Pertanyaannya, apakah tabungannya di lembaga itu yaitu sebesar sepuluh ribu riyal harus dizakati atau tidak?

Perlu diketahui bahwa seorang peminjam tidak boleh mengundurkan diri dari lembaga atau menarik tabungannya kecuali jika sudah melunasi kewajibannya kepada lembaga. Atau paling tidak membayar selisih antara pinjamannya dan tabungannya pada lembaga tersebut.

Wassalam.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila peminjam tidak dapat mengambil tabungannya kecuali setelah melunasi pinjamannya dan ia belum bisa membayarnya, maka ia tidak harus mengeluarkan zakatnya. Tetapi jika ia bisa mengambil tabungan yang ada di lembaga itu tanpa harus membayar dulu pinjamannya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat bagiannya yang ada di lembaga.

14/2/1421 H

Risalah 

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang Mulia as Syaikh Muhammad bin Shalih bin 'Utsaimin

Anggota Perhimpunan para ulama -semoga Allah memberikan keselamatan untuknya-.

Saya lampirkan untuk ustaz yang terhormat, buah pikiran dan tujuan Yayasan Sosial yang berada di desa Kecamatan, alamat sentralnya di kota

Setelah meneliti, saya ingin ustadz yang terhormat kiranya memberi wejangan kepada kami. Adapun pemikiran itu sendiri diilhami dari firman Allah ﷺ, “*Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.*”⁵⁸

Dan sabda Rasulullah ﷺ, “*Perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang dan cintanya bagaikan satu tubuh yang apabila salah satu anggotanya ada yang mengadu kesakitan maka seluruh badannya merasakan sakit yang sama.*”⁵⁹

Semoga Allah menjaga dan menaungi ustadz serta selalu menerangi langkah kebaikannya.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Saya telah menelaah pasal-pasal dan bab yayasan yang bersangkutan.⁵⁹ Dan saya tidak melihat sesuatu yang menghalangi pendiriannya apabila maksud bersama itu adalah untuk saling membantu tanpa ada praktik riba. Sebab dengan niat kerja sama merupakan bentuk berbuat baik sedangkan dengan niat mendapat ganti dan bunga termasuk perjudian yang diharamkan.

Pada halaman 2 no. H tertulis, mengeluarkan zakat setiap tahun.

Akan tetapi, uang bantuan tersebut tidak wajib dizakati, sebab diluar kepemilikan para peserta. Karena tidak ada pemilik tertentu, dan oleh sebab itu tidak wajib zakat.

Ditulis oleh Muhammad as Shalih al ‘Utsaimin pada tanggal 5/10/1418 H.

58 Muslim, kitab al Birr was shillah wal aadab, bab: “*Tarahumul Mu-minin wata’athufuhum wata’adhuduhum*” (2586), (66)

59 Pasal-pasal yang telah diteliti Fadhilatus Syaikh bisa dilihat setelah fatwa ini.

Lampiran:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Proyek proposal pendirian Koperasi pegawai di desa

Alamat sentral

Mukadimah:

Kebanyakan orang memandang tolong-menolong merupakan tatanan kebutuhan sosial yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi agama Islam yang *hanif* (lurus) memandangnya sebagai salah satu prinsip agama. Ia merupakan tatanan yang dapat mendorong kebaikan dan pelakunya mendapat ganjaran. Allah ﷺ berfirman, “*Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.*” Dan sabda Rasulullah ﷺ, “*Perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang dan cintanya bagaikan satu tubuh yang apabila salah satu anggotanya ada yang mengadu kesakitan maka seluruh badannya merasakan sakit yang sama.*”

Saudaraku yang terlibat dalam pendirian koperasi ini, kami bermaksud memberikan sebagian dasar-dasar bagi organisasi ini. Juga sebagian manfaatnya. Informasi yang ada pada proposal ini bukanlah segalanya. Ini hanya sebuah usaha kecil yang insya Allah pada masa mendatang bisa lebih baik dan disempurnakan lagi.

1. Pada dasarnya lembaga merupakan proyek kebaikan demi menggapai keridhaan Allah ﷺ. Dan untuk menambah erat ikatan dan saling melengkapi di antara anggota masyarakat.
2. Iuran bulanan besarnya lima puluh riyal.
3. Anggota adalah: Seluruh pegawai negeri, tentara, pegawai swasta, pegawai pada sektor-sektor tertentu dan para pensiunan dari semua lapisan masyarakat desa ... seberapa pun jumlah mereka dalam satu keluarga.
4. Setiap anggota pada lembaga berhak mendapatkan fasilitas lembaga, apakah itu kebutuhan atau lainnya.
5. Pemilihan bendahara harus memiliki sifat amanah. Demikian pula ketua koperasi serta para anggota kepengurusannya, harus memiliki sifat amanah dan berakhhlak baik, mereka dipilih dari para anggota lembaga.

6. Bendahara adalah penanggungjawab pertama dan terakhir tentang harta lembaga. Ia harus menggunakan uang kas setelah berbicara terlebih dahulu dengan ketua mengenai jumlah dan sebabnya (setelah meminta kesepakatan mayoritas anggota).

Tujuan lembaga:

Pertama: Menambah kedekatan dan kasih sayang di antara anggota lapisan masyarakat.

Kedua: Memberikan bantuan dari kas lembaga dalam jumlah tertentu pada semua kondisi darurat dan insidental yang di antaranya kami sebutkan sebagiannya di sini (yang lainnya akan ditentukan kemudian sesuai situasi dan kondisi lembaga).

- A. Bantuan khusus pengobatan diberikan sebesar 30% untuk anggota yang harus membayar biaya pengobatannya sendiri. Besar bantuan bisa naik mencapai 50% sesuai situasi dan kondisi keuangan klien. Dengan catatan besar bantuan tidak boleh lebih dari dua puluh ribu riyal.
- B. Bantuan membayar denda diberikan sebesar 20% dari jumlah denda yang dipinta dan bisa naik hingga 40% sesuai ketetapan yang disepakati anggota setelah mempelajari kasusnya.
- C. Memberikan bantuan uang atau barang untuk anak-anak yatim, fa-kir miskin dan para janda dari anggota lapisan masyarakat desa. (besar bantuan sesuai kondisi dan jumlah keluarga)
- D. Memberikan bantuan kepada para pemuda yang bermaksud nikah dalam bentuk pinjaman atau pemberian jika kondisi keuangan lembaga memungkinkan. Dan pada waktunya nanti para anggota akan menentukan besar tanggungan yang diberikan lembaga setelah menyerahkan syarat-syarat peminjaman.
- E. Mengeluarkan zakat tahunan dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima secara syariah dari lapisan anggota masyarakat desa.

Ketiga: Yang bisa mendapatkan fasilitas dari lembaga adalah para anggota berikut keluarganya; istri dan anaknya yang belum menikah, kedua orang tuanya serta saudara-saudara kandungnya yang belum menikah.

Keempat: Para anggota berhak mengajukan bantuan untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan fasilitas baik di dalam maupun di luar kota ... sesuai kondisi dan keuangan lembaga.

Kelima: Lembaga berhak mendirikan proyek-proyek investasi pada masa-masa mendatang di mana keuntungannya akan kembali kepada lembaga.

Semoga Allah memberi taufiq.⁶⁰



Bismillaahirrahmaanirrahiim

**Yang Mulia as-Syaikh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin
hafizhahullah**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu

Seseorang mempunyai sebuah rumah di Riyadh yang disewakan seharga empat ribu lima ratus riyal. Tetapi ia menyewa sebuah rumah di Unaizah seharga dua ribu riyal. Apakah ia harus menzakati uang yang empat ribu lima ratus riyal atau menzakati selisihnya atau menzakati yang dua ribu lima ratus riyal. Kami mengharapkan jawaban atas pertanyaan ini dengan disertakan juga penjelasan jika uang sewa dibayarkan di muka demikian pula jika dibayar di akhir.

60 Demikian pasal-pasal dan bab yang dipaparkan kepada yang mulai Syaikh Rahimahullah.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Ya benar, ia harus mengeluarkan zakat uangnya yang berjumlah empat ribu lima ratus riyal. Namun hal itu apabila ia menerimanya setelah selesai masa sewa. Jika sewaannya tahunan berarti setelah selesai satu tahun dan jika bulanan berarti setelah selesai satu bulan.

Ya benar, jika ia menerima uang sewaan di muka lalu membelanjakannya sebelum selesai masa sewa, maka zakatnya gugur.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh.

Ditulis pada tanggal 27, 28/4/1394 H



110. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum zakat harta zakat harta yang didapatkan dari sewaan kamar-kamar (flat). Di mana uang sewa satu flat tidak sekaligus didapatkannya tetapi secara berangsur dua sampai tiga kali?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Setiap uang sewa yang didapatkan seseorang secara berangsur jika dibelanjakan olehnya sejak diterimanya uang tersebut maka tidak harus dizakati sepanjang belum berlalu haul sejak masa akad.

Sebagai contoh, misalkan seseorang menyewakan flat seharga sepuluh ribu dan telah selesai satu tahun lalu menerima uang sewa sebesar sepuluh ribu, maka ia harus menzakatinya. Sebab telah berlalu haul.

Yang lainnya menyewakan flat dengan uang sewa di muka di mana si pemilik menerima uangnya ketika akad. Lalu ia mengambilnya dan membelanjakannya, maka ia tidak wajib menzakati sebab belum berlalu haul, sedangkan syarat wajib zakat harus berlalu haul atasnya.

Adapun flat itu sendiri tidak harus dizakati, sebab segala sesuatu yang disiapkan untuk sewaan dari jenis harta bergerak, mobil atau yang lainnya tidak ada zakatnya. Kecuali perhiasan dari emas atau perak, pada kondisi apapun selama mencapai nishab harus dikeluarkan zakatnya.

111. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Beberapa orang ahli waris telah mewarisi sebuah rumah tua yang telah diwakafkan ayahnya dan sejumlah harta yang dikumpulkan si ayah untuk biaya membangun rumah tersebut. Maka semua ahli waris pun sepakat untuk mewujudkan keinginan sang ayah. Lalu mereka urunan dengan uang tadi untuk membeli rumah lain yang lebih baik darinya dan mendermakannya di jalan Allah ganti dari yang pertama dengan menambahkan harga ini pada nilai harga rumah setelah menjualnya jika mahkamah membolehkan hal tersebut. Pertanyaannya, apakah harga tersebut harus dikeluarkan zakatnya atau tidak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, zakat hukumnya wajib pada harta itu selama mereka tidak membeli rumah dengannya. Sebab harta itu berbentuk uang dan mereka memilikiya.



112. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang wanita menikah dan menerima maharnya. Selama dua tahun dibiarkan begitu saja tanpa digunakan sedikit pun, apakah wajib zakat atasnya? Dan sekarang sejak beberapa bulan terakhir keluarganya berdagang dengan modal mahar tersebut. Apakah zakatnya dari semua masa atau dari sejak waktu mahar itu dipakai berdagang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika seseorang memiliki uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun apabila telah mencapai nishab. Atau ia memiliki sesuatu yang dapat menyempurnakan nishabnya berupa barang dagangan misalnya. Itu dikarenakan uang harus dikeluarkan zakatnya karena jenisnya dan tidak disyaratkan harus digunakan dalam jual beli, tidak juga harus diniatkan untuk berdagang. Bahkan kalaupun seseorang memiliki uang yang dipersiapkannya sebagai nafkah atau untuk menikah atau harus membangun rumah atau disiapkannya untuk menyewa rumah untuk tempat tinggalnya atau yang semacamnya. Sesungguhnya zakat pada harta tersebut wajib hukumnya dalam kondisi apapun.

Oleh sebab itu, barangsiapa saja yang mempunyai uang di bank, ia harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Apakah ia meniatkannya untuk dagang atau tidak. Maka uang yang diterima si wanita sebagai mahar dan berada pada keluarganya selama dua tahun tanpa dijadikan modal berdagang, wajib dikeluarkan zakatnya untuk masa dua tahun dan masa tahun-tahun lainnya yang digunakan keluarganya.

Semoga Allah memberi hidayah kepada kita.



113. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Apabila satu riyal arab senilai dengan tiga riyal kertas, berapakah zakat seribu riyal arab misalnya, jika ia ingin mengeluarkan zakatnya dengan riyal kertas?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Zakatnya tujuh puluh lima riyal kertas. Apabila nilainya bertambah maka kadarnya juga bertambah dan jika berkurang kadarnya juga berkurang. *Wallahu a'lam*.



114. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Seseorang bermaksud membangun masjid dengan dana yang digalangnya dari para dermawan. Kemudian terkumpul sejumlah dana bahkan lebih yang disimpan di bank selama tujuh tahun. Ia berobsesi mengumpulkan dana lagi untuk membangun masjid lainnya, akan tetapi sampai sekarang belum bisa. Apakah dana tersebut dikeluarkan zakatnya? Dan apakah boleh membangun masjid lainnya dengan dana tersebut?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Perlu diketahui bahwa dana yang dikeluarkan untuk proyek kebaikan tidak wajib zakat. Sebab tidak ada pemiliknya. Sedangkan salah satu persyaratan wajib zakat yaitu harus ada pemilik harta tersebut. Demikian pula uang yang merupakan sepertiga wasiat yang meninggal untuk proyek kebaikan juga tidak ada zakatnya sebab tidak ada pemiliknya.

Adapun berkenaan dana yang digalang orang ini untuk membangun masjid dan dana yang terkumpul melebihi kebutuhan, maka hendak

digunakan untuk pembangunan masjid lain sesuai tuntutan kemaslahatan. Jika tidak mencukupi untuk membangun masjid secara sempurna, maka hendaknya disertakan pada proyek pembangunan masjid lain sekalipun hanya sedikit.



115. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seseorang memiliki harta yang dikumpulkannya untuk biaya menikah, apakah harus dizakati? Dan sebagian orang mengatakan, "Saya mengumpulkan uang untuk membangun rumah, apakah dalam uang ini ada zakatnya?"

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, padanya ada kewajiban zakat jika mencapai nishab dan sempurna haul. Itu dikarenakan zakat uang tidak disyaratkan keadaannya harus untuk dagang. Atau tujuannya harus ini dan itu. Kapan saja ada uang, emas dan perak serta jenis dari keduanya, kemudian mencapai nishab dan berlalu haul, maka zakat wajib hukumnya apapun kondisinya.



116. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum zakat pada harta yang digadai pada saya, apakah saya wajib menzakati atau tidak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kita harus tahu dulu, apakah harta yang digadaikan itu termasuk harta yang wajib dizakati atau tidak. Jika termasuk harta yang harus dizakati maka gadaianya itu tidak menghalangi kewajiban berzakat padanya. Sebagaimana jika seorang wanita menggadaikan perhiasannya pada seseorang, maka itu tidak menghalangi kewajiban zakatnya. Sebab perhiasan wajib dizakati dan jika digadaikan tidak menggugurkan kewajibannya untuk menzakatinya lagi pula dengan gadai harta itu tidak berpindah kepemilikannya.

Adapun apabila gadaianya bukan termasuk harta yang harus dizakati seperti misalnya seseorang yang menggadaikan rumahnya pada orang lain. Rumah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, apakah digadaikan atau tidak selama tidak disiapkan untuk dagang. Apabila disiapkan untuk

dagang tentu tidak bisa digadaikan, sebab jika untuk berdagang maka tidak mungkin rumah itu ditahan sebagai gadaian. Namun, ia harus dalam kondisi bebas untuk dijual belikan.

117. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Terkait harta yang disimpan di bank atau disimpannya sendiri dan disiapkan untuk biaya pernikahan atau untuk membantu para mujahid, atau untuk membangun masjid, jika berlalu haul atasnya, apakah padanya wajib zakat? Saya berharap penjelasan masalah tersebut, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Pertanyaan penanya 'Disiapkan untuk biaya pernikahan', saya tidak tahu maksudnya. Apakah itu artinya seseorang menyimpan uang di bank untuk persiapan pernikahannya, atau uang tersebut disiapkan untuk digunakan keluarganya membantu yang akan menikah? Jika yang pertama, maka uang itu miliknya, ia harus menunaikan zakatnya. Tidak seperti pemahaman sebagian orang bahwa uang yang disiapkan untuk biaya pernikahan atau untuk membeli rumah tidak ada zakatnya. Ini salah. Selama uang itu miliknya, maka ada zakatnya. Apakah ia disiapkan untuk biaya menikah, untuk membeli rumah atau untuk tujuan apapun.

Adapun uang yang digunakan keluarganya untuk membantu biaya pernikahan, untuk sedekah atau untuk berjihad dan semacamnya, tidak ada zakatnya. Bahkan uang yang digunakan keluarganya saat musibah menimpa sebagian dari mereka, tidak ada zakatnya. Sebagaimana terdapat pada sebagian kabilah, di mana mereka menyediakan dan menggalang kas dana untuk bantuan. Jika terjadi kekurangan pada sebagian dari mereka maka uang tersebut diberikan sebagai bantuan. Kita katakan, dana-dana tersebut tidak ada zakatnya, karena tidak ada pemiliknya. Uang-uang tersebut telah keluar dari kepemilikan empunya dan kini tidak ada pemiliknya. Sedangkan syarat wajib zakat adalah harta tersebut ada pemiliknya.

Demikian pula uang yang menjadi pengganti dari harta wasiat. Misalnya rumah wasiat atau wakaf yang dihancurkan lalu Anda mengumpulkan uang hingga mendapatkan rumah lain. Uang tersebut tidak

ada zakatnya karena tidak ada pemiliknya. Sebab harta yang diwakafkan untuk umum tidak dimiliki oleh seorang pun. Jadi, uang tadi tidak bisa dimiliki oleh siapapun meskipun tersimpan lama, hingga dibelikan pengganti wakaf yang hancur.

118. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang memiliki lima ratus riyal Saudi dan telah berlalu haul, apakah harus dikeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kita pastikan terlebih dahulu apakah jumlah tersebut senilai enam puluh lima riyal perak atau tidak? Apabila sama nilainya maka ada zakatnya. Tetapi jika tidak sama maka berarti uang tersebut dibawah nishab sehingga tidak ada zakatnya. Sebaiknya ia bertanya kepada pengelola money changer berapa nilainya dalam riyal perak. Berdasar informasi tersebut kita bisa menentukan apakah sampai nishab atau tidak. Dan besar zakatnya adalah 2,5%.



119. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum menanam saham pada perusahaan? Dan bagaimana hukum berhutang demi untuk membeli saham? Apakah dalam saham-saham tersebut ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Hukum menanam saham pada perusahaan masih harus dikaji. Sebab kami mendengar bahwa mereka menyimpan uangnya di bank-bank asing atau semi asing dan mengambil bunganya. Ini jelas termasuk riba. Jika hal itu benar maka menanam saham pada perusahaan hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Sebab riba termasuk dosa besar. Adapun jika bebas dari unsur-unsur ini dan dari unsur-unsur lainnya yang dilarang syari'ah maka menanam saham padanya halal.

Adapun sekiranya seseorang berhutang demi untuk menyimpan saham maka hal itu merupakan tindakan bodoh. Apakah ia berhutang dengan cara syar'i atau dengan cara ribawi baik jelas maupun terselubung

di mana ia menipu Allah dan orang-orang beriman. Sebab ia tidak mengetahui apakah di masa mendatang bisa melunasinya atau tidak? Jadi bagaimana mungkin ia membebani dirinya dengan hutang.

Dan Allah ﷺ berfirman, *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”* (Q.S. An Nuur [24] : 33). Dan Dia tidak menganjurkan orang-orang yang kurang berada untuk meminjam padahal kebutuhan kepada pernikahan lebih mendesak ketimbang kebutuhan kepada memperbanyak harta. Demikian pula Nabi saw. tidak menganjurkan orang yang tidak mampu menikah untuk berhutang. Dan beliau tidak menganjurkan kepada yang tidak mendapatkan cincin besi sebagai maharnya untuk berhutang. Maka apabila hal ini menjadi bukti kalau pembuat syari’ah tidak menyukai seseorang membebani dirinya dengan hutang, hendaknya orang yang berakal dan komitmen dengan agama dan harga dirinya berhati-hati dari terjerat hutang.

Sedangkan cara menunaikan zakat saham di perusahaan, bisa kita katakan; apabila negara menghitung dan mengambil zakatnya, maka tanggung jawabnya telah bebas. Namun jika tidak, maka menunaikan zakatnya seperti berikut ini: Hendaknya ia menghitungnya setiap tahun dengan yang senilai lalu mengeluarkan zakatnya 2,5% jika ia meniatkannya berdagang. Tetapi apabila ia berniat investasi maka tidak ada zakatnya kecuali pada keuntungannya saja jika bentuknya uang dan telah mencapai haul.



120. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Mengeluarkan zakat saham apakah berdasarkan nilai resmi saham atau nilai yang berlaku di pasar atau apa?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Mengeluarkan zakat saham dan lainnya yang termasuk barang dagangan berdasarkan nilai yang berlaku di pasar. Jika harga beli seribu kemudian pada saat tiba waktu menunaikan zakat harganya dua ribu, maka dihitung dua ribu. Hal itu karena yang berlaku adalah nilai pada saat wajib zakat dan bukan saat membeli.



121. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Salah satu perusahaan investasi menetapkan nilai saham pada saat akad adalah seratus riyal dan sekarang nilainya lebih dari seribu riyal. Keuntungannya telah diterima sejak beberapa tahun, saya khawatir dalam masalah ini ada ribanya. Bagaimana menzakatinya? Saya mengharapkan penjelasannya. *Jazakallahu khairan.*

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang harus dilakukan seseorang dalam investasinya di perusahaan-perusahaan hendaknya melihat nilainya pada saat sempurna haul dan bukan nilai pada saat menanam saham. Apabila nilainya bertambah dibanding ketika investasi maka ia harus mengeluarkan zakatnya dengan nilainya pada saat sempurna haul. Dan ini dilakukan sepanjang negara tidak mengambil zakatnya dari perusahaan tersebut. Sebab zakat yang sampai kepadanya telah membebaskannya dari tanggungjawab mengeluarkan zakat.

Sebetulnya masalah zakat investasi ini masih membutuhkan penelitian dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana sesungguhnya bentuk investasi ini. Juga pengetahuan apakah ia berupa jenis atau uang. Jawaban tersebut dipandang sebagai jawaban awal dan bukan akhir.



122. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya mempunyai amanat warisan dari ayah untuk saudara saya yang berada di rumah sakit. Besarnya dua puluh empat ribu riyal. Kemudian saya menyimpannya di perusahaan investasi Islami. Sudah hampir tiga tahun saya tidak mengeluarkan zakatnya padahal ia berada di perusahaan investasi Islami. Apakah kami wajib menzakatinya atau tidak? Jika wajib, lalu bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya apakah kami harus menunaikan zakatnya? Semoga Allah menjaga dan melindungi Anda.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Masalah ini sering terjadi pada kebanyakan orang yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan dan yang semacamnya. Jalan keluar masalah tersebut adalah, jika perusahaan tersebut menanggung kewajiban

zakatnya di mana pemerintah mengambil darinya bagian zakatnya, maka urusannya sudah beres. Berarti orang tadi tidak perlu mengeluarkan lagi zakatnya, sebab zakat yang diambil pemerintah sudah cukup membebaskannya dari kewajiban.

Adapun jika pemerintah tidak mengambilnya, maka uang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila berlalu haul. Sedangkan harta yang berjenis, apabila dimaksudkan untuk dagang maka zakatnya adalah zakat barang dagangan. Ia harus menghitungnya pada saat berlalu haul dengan nilai yang setara lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dan jika maksudnya adalah investasi dalam arti tidak dijual belikan maka ia tidak dikeluarkan zakatnya, cukup dari keuntungannya saja. Semoga Allah memberi hidayah-Nya kepada kita semua.



123. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya menginvestasikan harta saya pada sebuah lembaga Islam Dan sekarang sudah tiga tahun berlalu akan tetapi saya tidak mengetahui berapa keuntungan atau kerugiannya. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat pada pokoknya ataukah labanya? Tolong beri saya penjelasan dan terima kasih.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila lembaga tersebut mengeluarkan zakatnya mewakili para pemilik saham maka itu sudah mencukupi. Sebab seseorang tidak harus mengeluarkan zakat suatu harta dua kali.

Adapun jika belum dizakati oleh lembaga tersebut maka apabila niatnya membeli saham adalah untuk berdagang dalam arti ia membeli saham lalu menjualnya setiap kali terdapat labanya maka ia wajib menunaikan zakatnya setiap tahun dan menzakati keuntungannya sekaligus.

Akan tetapi apabila saham-saham tersebut hanya supaya berkembang saja dan tidak berniat menjualnya maka jika bentuknya uang -emas, perak atau cek- ia wajib menunaikan zakatnya setiap kali mencapai haul. Kewajiban zakat pada uang, emas dan perak adalah karena jenisnya.

Ketika itu tanyakanlah kepada para pengelola di lembaga tersebut harta yang berada di kas mereka, jika merupakan barang dan jasa, bukan emas, perak atau uang maka tidak wajib zakat kecuali pada labanya saja apabila berlalu haul pada harta miliknya. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita.



124. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana menzakati investasi-investasi umum seperti investasi pada bidang-bidang tanah dan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Dan lainnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada pemerintah menurut informasi zakatnya dikelola langsung oleh pemerintah dan dikeluarkan dari pokoknya. Maka jika informasi ini benar, bagian yang telah diambil pemerintah telah membebaskannya dari kewajiban berzakat. Tinggal keuntungannya saja yang harus Anda zakati apabila berlalu haul padanya.

22/7/1410 H



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang terhormat Fadhilatus Syaikh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin, semoga Allah selalu menjaga dan melindunginya.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, waba'du;

Dengan hormat saya memohon kiranya yang mulia berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada kita semua, kepada Syaikh dan seluruh kaum muslimin serta mengumpulkan kita semua dalam rahmat-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Pertanyaan: Sejak 11 tahun lalu ada pembukaan penanaman saham pada sebidang tanah di desa dan kota dan saya ikut serta investasi sebesar sepuluh ribu riyal. Kemudian 6 tahun berlalu dan tanah itu masih seperti semula tanpa ada planing dan belum terjual sedikitpun. Tidak lama berselang sebagian darinya dijual kepada pihak pemerintah. Maka pengelola yayasan pun membagikan bagian keuntungan dari yang terjual kepada para investor. Bagian saya adalah tiga puluh ribu riyal.

Lima tahun berikutnya yang berarti 11 tahun kemudian dari semenjak dibukanya investasi dibuat planing untuk bidang tanah sisanya sehingga semuanya bisa terjual. Kemudian pihak yayasan kembali membagikan keuntungan dari bagian yang tersisa ini kepada para pemegang saham. Bagian saya sebesar lima belas ribu riyal dan dengan demikian berakhirlah masa investasinya.

Pertanyaannya, bagaimana saya harus menzakatinya? Perlu diketahui bahwa sejak saya menginvestasikan, saya belum pernah mengeluarkan zakatnya. Semoga Allah memberi Anda balasan kebaikan dan memelihara Anda sebagai aset berharga bagi kami dan kaum muslimin semua.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Adapun bagian yang terjual kepada pemerintah, maka hendaknya Anda menzakati pokoknya setiap tahun dengan labanya jika memang ada laba. Dan itu dilakukan sampai Anda menerima bayaran dari pemerintah (sebagai pihak yang membeli tanah, pent.) kemudian tunaiakan zakatnya setiap kali berlalu haul dan uang itu ada pada Anda.

Adapun tanah yang tersisa maka Anda perkirakan nilainya berapa, lalu Anda keluarkan zakatnya setiap tahun ketika berlalu haul.

Dan sebagai kesimpulan jawaban ini, hendaknya Anda memperkirakan nilai tanah semuanya sejak dimiliki lalu mengeluarkan zakatnya, apakah setara pokoknya, lebih banyak atau lebih kecil darinya. Sedangkan yang terjual kepada pihak pemerintah maka Anda keluarkan

zakatnya pada saat berlalu haul dan uang tersebut ada pada Anda. Hendaknya Anda juga beristighfar dan bertaubat kepada Allah dari kelalaian ini.

22/7/1410 H



Bab Zakat Barang Perniagaan

Bab ini terdiri atas berbagai permasalahan:

- ◀ **Pertama: Yang dimaksud zakat barang perniagaan**
- ◀ **Kedua: Harta-harta tidak bergerak yang dipersiapkan untuk perniagaan**
- ◀ **Ketiga: Zakat investasi tanah**
- ◀ **Keempat: Zakat mobil yang dijual dengan cara angsuran**
- ◀ **Kelima: Harta-harta yang wajib dizakati dan kadar zakat yang dikeluarkan setiap jenisnya**



zakat Barang Perniagaan

125. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah barang perniagaan wajib dizakati atau tidak? Sebab kami mendengar bahwa barang-barang tersebut tidak ada zakatnya secara mutlak. Kami mohon penjelasan hal tersebut disertai dalil?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat barang perniagaan hukumnya wajib. Sebab ia merupakan harta benda. Allah ﷺ berfirman, “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*” (Q.S. at Taubah [9] : 103)

Adapun yang dimaksud naqdan yaitu emas dan perak termasuk di dalamnya dirham dan dinar. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat, dan setiap orang itu akan beroleh apa yang diniatkannya.*”⁶¹ Dan juga karena ia merupakan harta kebanyakan orang. Maka seandainya kita mengatakan, tidak ada kewajiban zakat padanya, tentu akan banyak harta kaum muslimin yang gugur kewajiban zakatnya. Pendapat yang mengatakan tidak wajib zakat pada barang perniagaan adalah pendapat lemah. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan pada pengguguran hukum zakat padanya.

61 Bukhari, kitab *Bad-ul Wahyi*, bab: “*Kaifa Kaana Bad-ul Wahyi ila Rasulillah.*” (1), Muslim, kitab *al-Imarah*, bab: “*Qauluhu: Innamal A'malu Binniyyat*” (1907), (155).

126. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana menzakati tanah-tanah yang dibeli pemiliknya (untuk dijual) namun tidak laku karena nilainya yang kecil. Mereka mematok harga yang tinggi sedangkan pasar tidak menerima?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tanah yang dibeli untuk dijual kembali, yang sering terjadi biasanya mereka menunggu harga meninggi. Sedangkan zakat barang perniagaan berdasarkan harga yang berlaku pada saat haul. Kemudian zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% sesuai kadar zakat emas dan perak. Tidak ada bedanya apakah harga tanah itu sama nilainya dengan harga beli atau tidak.

Misalkan seseorang membeli tanah seharga seratus ribu. Dan pada saat haul menjadi dua ratus ribu. Maka ia harus mengeluarkan zakatnya dari dua ratus ribu. Jika yang terjadi sebaliknya yaitu ia membeli seharga seratus ribu kemudian pada saat haul menjadi lima puluh ribu maka yang harus dikeluarkan zakatnya adalah yang lima puluh ribu. Sebab ketentuan yang berlaku adalah menunaikan zakatnya dengan harga pada saat jatuh tempo kewajiban berzakat.

Apabila seseorang ragu dan tidak tahu apakah harganya bertambah atau berkurang atau sama, maka berdasarkan pada asalnya adalah dengan tidak menambah dan menguranginya. Tentukanlah dengan harga pada saat membeli.

Namun, problem yang terjadi pada mayoritas orang sekarang biasanya mereka mempunyai tanah yang tidak laku dan tidak berharga. Walaupun mereka telah berusaha menawarkannya tetapi tetap saja tidak ada yang mau membeli. Lalu bagaimanakah menzakati tanah-tanah tersebut?

Kita katakan, apabila seseorang memiliki harta yang mungkin dikeluarkan zakat darinya maka tunaikanlah zakatnya dari harta yang dimilikinya. Dan jika yang dimilikinya hanya sebidang tanah yang tidak laku itu, maka ia bisa mengambil 2,5% darinya dan membagikannya kepada orang-orang fakir jika tanah tersebut berada di tempat yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh orang fakir itu. Jika tidak memungkinkan maka tentukanlah harganya pada saat jatuh tempo

kemudian zakatnya dikeluarkan apabila telah dijualnya. Jadi, tanah-tanah tersebut ibaratnya piutang pada orang fakir yang tidak mampu melunasinya, di mana zakatnya tidak wajib dikeluarkan kecuali apabila telah diterima kembali.

Namun yang benar, apabila ia menerima kembali piutang dari orang susah, maka ia cukup mengeluarkan zakatnya satu tahun saja. Walaupun piutang itu berada pada orang fakir bertahun-tahun lamanya. Dan untuk kasus tanah yang tidak laku ini, bisa kita katakan demikian. Yaitu ia mengeluarkan zakatnya pada tahun terjualnya tanah itu. Akan tetapi pendapat yang paling memberikan kehati-hatian yaitu apabila ia menjualnya maka hendaknya mengeluarkan semua zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lalu. Sebab terdapat perbedaan di antara keduanya. Tanah tersebut merupakan hak milik yang berada di tangannya, sedangkan piutang berada pada tanggungan orang fakir yang susah.

127. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mempunyai mesin cuci, lalu sebagian orang ada yang berkata, "Kamu harus mengeluarkan zakat peralatan-peralatan yang dimiliki." Benarkah ucapan ini?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat hukumnya wajib pada barang dagangan yaitu barang yang dipersiapkan seseorang untuk dijual. Setiap kali ia melihat peluang laba, ia menjualnya, dan jika tidak maka ia menahannya. Sedangkan peralatan mesin cuci bukan barang dagangan. Sebab pemiliknya berharap barang tersebut tetap menjadi miliknya. Ia termasuk barang yang dimiliki seseorang di rumahnya seperti halnya tempat tidur, bejana-bejana dan semacamnya. Jadi, tidak ada zakatnya.

Adapun orang yang mengatakan kepadanya ada zakatnya, ia telah salah. Oleh karena itu setelah mendengar uraian ini, hendaknya pemilik mesin cuci menyampaikan apa yang saya katakan kepada orang yang memfatwakan wajib zakat, supaya ia tidak lagi memberi fatwa tersebut kepada yang lainnya.

128. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mempunyai kebun dan tidak terpikir olehnya untuk menjualnya. Namun terjadi padanya beberapa hal sehingga ia menjualnya secara dicil selama 10 tahun. Bagaimana ia mengeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sebelum ia menjualnya, tidak ada kewajiban zakat, sebab bukan termasuk barang dagangan. Dan setelah menjualnya maka zakatnya seperti zakat piutang. Artinya jika mendapat bayarannya, ia keluarkan zakatnya untuk tahun itu. Jika pada tahun kedua mendapatkan bayarannya maka ia tunaikan zakatnya untuk tahun kedua, demikian pula untuk tahun yang ketiga dan seterusnya.



129. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seseorang mempunyai harta tidak bergerak yang disiapkannya untuk sewaan, apakah ia harus mengeluarkan zakat harta-harta tersebut?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak ada zakat bagi harta-harta tidak bergerak tersebut. Disebabkan sabda Nabi ﷺ, "Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya."⁶² Tetapi zakatnya adalah pada uang sewanya apabila berlalu haul dari sejak masa akad. Misalnya, seseorang menyewakan rumah seharga sepuluh ribu. Ia menerimanya setelah satu tahun, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat harga tadi, sebab haul telah sempurna untuknya dari sejak masa akad.

Seorang yang lain menyewakan rumahnya seharga sepuluh ribu di mana yang lima ribu diterimanya pada saat akad. Lalu ia membelanjakannya di sela-sela waktu dua bulan. Dan lima ribu lagi diterimanya pada pertengahan tahun. Ia kembali membelanjakannya di sela-sela waktu dua bulan. Dan ketika pas satu tahun tidak ada lagi uang sewa yang berada padanya. Maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, sebab belum berlalu haul atasnya (belum berputar satu tahun). Sedangkan dalam kewajiban zakat harus sempurna haul.

⁶² Takhrijnya telah disebutkan.

130. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah pada harta-harta tidak bergerak yang disediakan untuk sewaan ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Harta-harta yang disediakan untuk sewaan atau untuk tempat tinggal tidak ada zakatnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya."⁶³

Harta-harta bergerak yang disediakan untuk sewaan ini Anda niatkan untuk diri Anda supaya dimanfaatkan dan bisa menghasilkan upah sewa. Kewajiban zakatnya hanya pada harga sewanya jika telah berlalu haul dari sejak masa akad, dan berada pada tangan Anda. Jika Anda membelanjakannya sebelum sempurna haul maka tidak ada zakatnya. Sebab zakat tidak wajib pada harta melainkan setelah berlalu haul.

Contoh hal tersebut, misalkan Anda menyewakan rumah seharga sepuluh ribu riyal, yang lima ribu Anda terima pada saat akad lalu Anda membelanjakannya sebelum habis pertengahan tahun. Lima ribu sisanya Anda terima di pertengahan tahun, kemudian Anda membelanjakannya sebelum sempurna haul. Maka kami katakan, sekarang tidak ada kewajiban zakat bagi Anda pada uang sewa itu. Sebab tidak sempurna haul padanya dari sejak masa akad sehingga kewajiban zakat gugur. Adapun kalau uang sewa itu tersisa pada Anda hingga sempurna haul (berputar satu tahun), yaitu dari sejak masa akad, bukan dihitung dari saat mendapatkannya, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya.



131. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya mempunyai sebidang tanah dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa darinya bahkan pada waktu dibutuhkan, saya membiarkannya. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat tanah ini? Dan jika zakatnya harus dikeluarkan, apakah saya harus menaksir harganya setiap kali (mengeiarkan zakat)?

63 Takhrijnya telah disebutkan.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak ada kewajiban zakat bagi Anda pada tanah ini. Sebab barang itu menjadi wajib zakat apabila disiapkan untuk dagang. Sedangkan tanah, harta-harta tidak bergerak, mobil, tempat tidur dan semacamnya, tidak wajib zakat pada jenisnya. Jika yang dimaksud maal (harta) yaitu uang dirham di mana ia disiapkan untuk jual beli dan bisnis, maka kewajiban zakat itu pada harganya, namun jika tidak disiapkan untuk itu seperti pertanyaan Anda, maka ini tidak ada zakatnya.



132. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah mobil pribadi ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak ada zakatnya. Segala sesuatu yang digunakan orang untuk dirinya sendiri selain emas dan perak tidak ada zakatnya. Apakah itu mobil, unta, alat pertanian atau semacamnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “*Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya.*”⁶⁴



133. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya punya syuqqah (flat) dan tinggal di sana. Sekarang saya sedang membangun sebuah rumah untuk ditempati. Jika selesai rumah tersebut nanti dan ditempati, saya berniat menjual flat tersebut. Bagaimana kedudukan flat yang saya tempati sekarang? Demikian pula rumah yang saya bangun dan belum selesai dari sisi wajib zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak ada kewajiban zakat bagi Anda pada flat dan rumah tersebut. Sebab semua itu disiapkan untuk digunakan dan merupakan kebutuhan. Sedangkan setiap sesuatu yang disiapkan untuk dipergunakan tidak ada zakat padanya selain emas dan perak. Karena pendapat ulama yang paling rajih adalah wajibnya zakat pada perhiasan emas dan perak.

⁶⁴ Takhrijnya telah disebutkan.

Sebagaimana pendapat Abu Hanifah *Rahimahullah* dan seperti yang ditunjukkan keumuman ayat al Quran, serta hadits-hadits Nabi ﷺ khususnya dalam kewajiban zakat perhiasan.

Adapun harta yang disediakan untuk dipergunakan selain emas dan perak seperti mobil, pakaian, bejana-bejana, tempat tidur, tempat tinggal dan lainnya tidak ada zakatnya. Oleh sebab itu tidak ada kewajiban zakat bagi Anda padanya, baik rumah maupun flat, sekalipun Anda berniat menjualnya. Karena niat tersebut bukan niat dagang, tetapi hanya niat menghilangkan kepemilikan dari harta yang dipunyai ketika tidak lagi diperlukan.



134. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang zakat rumah yang disewakan.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Rumah yang disewakan jika disiapkan untuk sewaan dan dimanfaatkan tidak ada kewajiban zakat pada nilai rumahnya. Zakatnya hanya pada hasil sewanya apabila sempurna haul dari sejak masa akad. Jika tidak sempurna haul dari sejak masa akad, ini juga tidak harus dizakati. Misalkan sebuah rumah disewakan seharga sepuluh ribu dan dibayarkan pada saat akad sebanyak lima ribu lalu dibelanjakannya. Kemudian ia menerima lagi lima ribu pada pertengahan tahun dan membelanjakannya sebelum sempurna haul. Maka ketika itu tidak ada kewajiban zakat baginya. Sebabnya karena harta tersebut belum sempurna haul atasnya.

Adapun jika rumah itu memang disiapkan untuk dagang dan mengharap labanya kemudian ia berkata, "Selama belum laku, aku akan menyewakannya." Maka dalam kondisi ini ia harus mengeluarkan zakat bagi nilai rumahnya. Demikian pula pada harga sewanya jika sempurna haul sebagaimana sudah dijelaskan. Adapun saat itu ia wajib menunaikan zakat pada nilai rumah, alasannya karena dari semula ia menyiapkannya untuk dagang dan bukan dimaksudkan untuk tempat tinggal.



135. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mempunyai proyek perkebunan dan peternakan. Apakah pada proyek tersebut ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Setiap yang disediakan untuk dijual dari proyek ini, ada zakatnya. Adapun peralatan dan perkakas yang lain yang dipergunakan untuk produksi tidak ada zakatnya. Sebab ia bukan barang dagangan, itu semua disiapkan untuk digunakan. Sedangkan Nabi ﷺ telah bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang mukmin pada budaknya dan kudanya.”⁶⁵ Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab shahihnya.

136. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana seseorang menzakati pohon *atsal* (sejenis pohon) pada tiga kondisi berikut:

- Apabila batang dan tangkainya diperdagangkan.
- Apabila tangkainya saja yang disiapkan untuk dagang
- Apabila menjualnya terus-menerus demi menafkahai diri dan keluarga.

Bagaimana juga menzakati tanah-tanah dan rumah-rumah yang disiapkan untuk dagang dan sewaan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

- Apabila ia menyiapkan semuanya untuk dagang, maka pada saat sempurna haul ia harus menaksir semuanya dan menzakatinya dengan zakat perdagangan. Dan hal ini jelas, sebab semua yang disiapkan untuk jual beli, maka yang demikian termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya.



65 Takhrijnya telah disebutkan.

- B. Apabila ia menyiapkan tangkainya saja untuk dagang, maka tidak diragukan lagi, batangnya tidak ada zakatnya. Sebab ia bukan termasuk yang wajib dizakati jenisnya. Dan ia juga bukan yang disiapkan untuk dagang sehingga harus dikeluarkan zakatnya pada nilainya. Adapun tangkainya, harus dikeluarkan zakatnya, alasannya karena keumuman dalil-dalil yang menunjukkan pada kewajiban zakat pada semua jenis yang disiapkan untuk jual beli. Dan karena keumuman dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban zakat pada harta-harta selain harta yang digunakan manusia yang bukan emas dan perak.

Maka apabila keumuman dalil-dalil mencakup semua jenis yang disiapkan untuk jual beli, apa yang menghalangi bentuk (yang ditanyakan) ini (dari kewajiban berzakat)?

Tidak ada yang menghalangi. Dan ucapan para ulama Rahimahumullah menguatkan hal tersebut, bahwasanya apabila seseorang memiliki nishab yang kecil dari hewan ternak, maka haulnya dihitung dari sejak ia memilikinya dan menzakatinya apabila sempurna haul walaupun tidak beranak.

Juga dikuatkan dengan adanya kewajiban zakat piutang walaupun piutang kepada orang-orang susah menurut pendapat yang masyhur, padahal si empunya tidak mendapatkan manfaat. Jadi, antara mendapat manfaat dari harta dengan kewajiban berzakat tidak harus sinkron.

Bahkan bisa saja zakat wajib hukumnya dengan tidak adanya manfaat (yang didapat dari harta tersebut) dan tidak ada kewajiban zakat padahal ada manfaat yang didapat. Dan tidak sah mengqiyaskan hal tersebut kepada buah-buahan. Sebab buah-buahan kewajiban zakatnya mutlak. Sedangkan yang ini tidak wajib zakat kecuali kalau untuk jual beli. Juga karena buah-buahan wajib zakatnya 10% jika diari tanpa alat dan 5% jika diari dengan yang lainnya. Sedangkan yang ini, zakatnya 2.5% saja. Wallahu a'lam.

- C. Tidak wajib zakat padanya, pada tangkainya dan batangnya. Kecuali jika berlalu haul pada nilai uang (yang dimiliki), maka wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah berlalu haul. Sebab ia termasuk jenis emas dan perak, sehingga wajib padanya zakat emas dan perak.

Adapun mengenai pertanyaan soal rumah dan tanah yang disiapkan untuk dagang, ia mengeluarkan zakatnya zakat perdagangan. Lalu menaksirnya apabila telah berlalu haul dan menzakati nilainya. Dan jika ia mempunyai hasil sewaan, maka hasil sewaannya juga dikeluarkan zakatnya.

Tetapi apakah dizakatinya itu begitu diterimanya ataukah hingga berlalu haul padanya?

Dalam hal tersebut terdapat dua pendapat ulama. Yang masyhur dari madzhab (Imam Ahmad), bahwasanya tidak menzakatinya sehingga berlalu haul atasnya. Sedangkan yang disiapkan untuk sewaan saja, tidak ada zakat padanya menurut pendapat yang masyhur dari dua pendapat yang ada. Kewajiban zakatnya hanya pada hasil sewanya saja. Namun apakah dikeluarkan zakatnya begitu diterimanya atau sampai berlalu haul atasnya. Dalam masalah tersebut juga berlaku dua pendapat tadi.



137. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mempunyai toko buku dan ketika hendak mengeluarkan zakatnya, ia cek toko bukunya. Nilai yang ada padanya seratus ribu riyal dengan piutang sebesar sepuluh ribu dan beban hutang senilai lima puluh ribu riyal. Bagaimanakah ia harus menunaikan zakatnya? Semoga Allah membala kebaikan kita dan kaum muslimin semua dengan balasan yang baik. Amien.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Ada tiga catatan pada toko buku ini; buku-buku yang ada, piutang toko pada orang lain dan hutang toko.

Adapun nilai buku yang ada seperti yang dikatakan penanya besarnya seratus ribu riyal sehingga bagaimana pun juga ia harus mengeluarkan zakat seratus ribu itu. Dan kadar zakatnya adalah dua ribu lima ratus (2,5% dari 100.000).

Sedangkan piutang-piutang yang ada pada tanggungan orang, kita katakan, piutang-piutang ini apabila berada pada orang fakir maka tidak wajib zakat walaupun berada padanya selama seratus tahun. Sebab piutang yang berada pada tanggungan orang fakir, secara syar'i tidak

bisa diambil. Dan diantara sebagian orang apabila mempunyai piutang pada orang fakir yang sudah nyata kesusahannya, diadukannya ke pemerintah dan menahannya. Seakan-akan dengan ditahannya orang fakir miskin ini, ia bisa mendapatkan dirham dari lantai penjara dan menyerahkannya kepada si empunya. Si pemberi pinjaman yang mengadukannya kepada pihak tertentu dan menahannya ini sebetulnya menyadari kalau orang fakir tadi tidak dapat memperoleh uang di penjara. Padahal sekiranya ia dibiarkan bebas pergi, berusaha dan meminta bantuan kepada orang lain, itu lebih baik daripada ia meringkuk di penjara.

Oleh sebab itu, dari tempat ini -dari Masjidil Haram tahun 1408 H- saya katakan bahwa para pemberi pinjaman yang mengadukan orang-orang fakir kepada para penguasa supaya memenjarakannya dikarenakan tidak mampu melunasi hutangnya, mereka sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka zhalim dan berdosa. Dan dikhawatirkan Allah akan menimpakan kepada mereka atau kepada anak cucunya orang yang menyiksa mereka dengan siksa yang pedih dan melakukan seperti apa yang telah dilakukannya terhadap si fakir yang terpenjara dan teraniaya. Sedangkan Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan dalam membayar hutang, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (**Q.S. al-Baqarah [2] : 280**)

Sementara mereka (dengan sikapnya ini) seakan-akan berkata, "Jika sulit maka penjarakanlah," bertolak belakang dengan perintah Allah ﷺ. Sehingga mereka mendesak si fakir ini untuk berhutang lagi dan melunasi kepada mereka. Dan terkadang mereka berkata, "Kami beri lagi pinjaman dan lunasi hutangmu kepada kami." Ini semua haram. Tidak halal bagi seseorang menagih penghutang yang sudah diketahuinya sebagai seorang fakir. Ia tidak boleh mengatakan, "Lunasilah piutangku," padahal tahu kalau si peminjam orang fakir. Sebab ucapannya ini menyusahkannya. Padahal Rabb 'Azza wa Jalla berfirman, "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (**Q.S. al-Baqarah [2] : 280**) Artinya sampai Allah memberikan kemudahan baginya.

Kita kembali kepada persoalan. Jadi kami katakan kepada pemilik toko buku ini bahwa piutang yang berada pada orang jika terhadap orang fakir tidak ada kewajiban zakat sedikit pun. Tetapi jika terhadap orang kaya, ada zakatnya. Anda bisa pilih, mengeluarkan zakatnya bersama harta Anda atau pada saat menerima pinjaman kembali, dan Anda tunaikan zakat tahun-tahun yang telah lewat.

Adapun hutang-hutang toko, sama sekali tidak menghalangi kewajiban zakat bagi harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Bagaimanapun hutang tidak menghalangi kewajiban berzakat. Jika dimisalkan seseorang mempunyai lima puluh ribu dan hutang sebesar lima puluh ribu juga, ia wajib menunaikan zakat lima puluh ribu yang dimilikinya itu. Inilah pendapat yang rajih. Alasannya karena keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat dan tidak ada *takhshish*. *Wallahu a'lam*.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Fadhilatus Syaikh Muhammad bin as-Shalih al-'Utsaimin -semoga Allah memberikan hidayah-Nya.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, waba'du:

Sebagian lembaga-lembaga bisnis mengadakan penanaman saham pada harta-harta tidak bergerak dan lainnya. Terhimpunlah sejumlah harta pada lembaga tersebut untuk masa yang lama dan terkadang bertahun-tahun lamanya. Bagaimakah mengeluarkan zakat saham-saham ini? Bolehkah pemilik lembaga berinisiatif menunaikan zakat semua harta ini pada waktunya kemudian memotongnya dari pokok para penanam saham atau dari labanya sebelum dibagikan? Semoga Allah menjaga dan melindungi Anda.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Investasi wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebab termasuk perniagaan. Oleh sebab itu hendaknya ia menaksir nilainya setiap tahun pada saat jatuh tempo kewajiban zakat lalu mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sama saja, apakah nilainya sama dengan harga beli, bertambah atau malah berkurang.

Adapun sekiranya pemilik lembaga mengeluarkan zakat saham-saham ini, jika hal itu atas permintaan para penanam saham, maka tidak mengapa ia mengeluarkan dan menaksir zakatnya sebagaimana sudah dijelaskan. Namun, jika tanpa permintaan dari mereka, sebaiknya tidak mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi, lembaga tersebut hendaknya menyampaikan kepada para penanam saham bahwa harga saham pada saat jatuh tempo wajib zakat. Supaya setiap orang bisa mengeluarkan zakatnya sendiri atau mewakilkannya. Jika sebagian mewakilkan dan sebagian lainnya tidak, maka lembaga hanya mengeluarkan zakat orang yang mewakilkannya saja.

Merupakan hal yang sudah maklum jika lembaga mengeluarkan zakatnya maka akan dipotong dari pokoknya atau labanya.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 21 Sya'ban 1418 H.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Fadhilatus Syaikh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin -semoga Allah memberi taufiq-

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh, waba'du;

Secara singkat pertanyaannya adalah: Apakah zakat diwajibkan pada semua jenis perdagangan atau pada jenis tertentu saja? Seseorang mempunyai toko pakaian, apabila wajib zakat, bagaimanakah ia mengeluarkan zakatnya?

Dengan penjelasan yang lebih komplit (kami bisa gambarkan) bahwasanya orang ini membeli barang secara kredit dari grosir lalu membayarnya pada waktu tertentu. Kalau dirinci dagangan orang ini mungkin bisa dibagi menjadi empat:

- hutangnya (sisa-sisa cicilannya)
- piutangnya pada pelanggan
- berbagai macam pakaian yang terdapat di toko
- uang tunai

Dari sini timbul pertanyaan lain, apabila ia menggunakan keuntungan dagangnya untuk membeli dan menyiapkan tempat lain supaya memperluas jaringan bisnisnya dan membeli mobil untuk mempermudah ekspedisi, apakah ia wajib mengeluarkan zakat barang-barang ini atau tidak?

Kemudian apakah perbedaan antara zakat perdagangan dan zakat industri? Maksudnya, jika seseorang membeli alat produksi seharga satu juta juneh, bagaimana ia menunaikan zakat tersebut? Dan apakah boleh ia memberikan semua zakatnya kepada saudaranya yang terlilit hutang? Bolehkah memberikan harga qurban kepada yang punya hutang (sebagai ganti menyembelih qurban)?

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Oleh karena rincian dagang orang ini terdiri dari empat macam seperti dalam pertanyaan, maka jawabannya sebagai berikut :

1. Mengenai hutang-hutangnya, jika temponya habis sebelum tiba kewajiban mengeluarkan zakat, maka tidak ada zakatnya. Dan jika temponya habis setelah tiba kewajiban zakat, maka padanya terdapat zakat menurut pendapat yang rajih. Artinya kewajiban zakat tidak gugur.
2. Adapun piutang-piutangnya, apabila terhadap orang berada, maka wajib zakatnya. Ia bisa mengeluarkan zakatnya sesukanya, bersama hartanya atau menunggu. Jika ia menerima kembali miliknya, maka

ia mengeluarkan zakatnya untuk semua tahun yang telah lewat. Dan jika piutang terhadap orang yang susah, maka tidak harus dizakatinya. Akan tetapi kapan saja ia menerima kembali miliknya, ia mengeluarkan zakatnya satu tahun saja.

3. Sedangkan berbagai macam pakaian yang diperdagangkan, nilainya ditaksir pada saat jatuh tempo kewajiban zakat. Lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pada saat itu.
4. Adapun uang tunainya, kewajiban zakatnya jelas.

Mengenai toko lainnya, maka ia seperti toko pertama. Barang yang dijual dan dibeli untuk diperdagangkan selain untuk dipergunakan harus dizakati. Adapun alat industri, jika hanya untuk dimiliki dan dipergunakan, tidak harus dizakati. Dan jika disiapkan untuk jualan, maka harus dizakati.

Boleh melunasi hutang saudaranya dengan zakatnya meskipun hutangnya banyak apabila ia tidak mampu melunasinya. Dan jika harus memilih antara qurban dan melunasi hutang seorang fakir, maka melunasi hutang lebih utama. Apalagi jika penghutang dari pihak kerabat.

Ditulis oleh Muhammad bin as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 24/4/1419 H



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Fadhilatus Syaikh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin hafizhahullah.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu

Saya berharap Syaikh berkenan menjawab pertanyaan yang telah saya tanyakan kepada beberapa orang Syaikh ini dan jawaban mereka sangat beragam sehingga saya menjadi bingung.

1. Pertanyaannya sebagai berikut: Saya adalah penjual mobil secara kredit. Misalnya saya menjual mobil seharga lima puluh ribu riyal. Cicilan

setiap bulannya seribu lima ratus riyal. Bagaimanakah saya mengeluarkan zakatnya? Apakah saya mengeluarkan zakat secara cicilan yang disetor kepada saya jika berlalu haul atasnya atau saya menzakati harga mobil sebelum dikreditkan?

Kemudian apakah piutang terhadap orang tersebut hingga waktu tertentu harus dikeluarkan zakatnya?

2. Apakah memberi tanda di wajah unta haram hukumnya?

Kami sangat mengharapkan jawaban Syaikh ditujukan ke alamat berikut: Madinah Munawwarah.

Semoga Allah menjaga Anda.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Apabila telah tiba haul maka hitunglah uang milik Anda dan harta dagangan serta piutang-piutang yang ada pada orang lain lalu keluarkan zakatnya semua. Misalkan Anda mempunyai seratus ribu riyal tunai dan barang dagangan senilai seratus ribu. Anda juga mempunyai piutang (menghutangkan uang) pada orang lain senilai seratus ribu. Maka tiga ratus ribu ini harus Anda keluarkan zakatnya semua. Tetapi untuk piutang, Anda boleh memilih, menzakatinya bersama harta Anda setiap tahun atau menangguhkan zakatnya sehingga Anda mendapatkannya kembali lalu mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lewat. Kecuali kalau piutang tersebut pada orang susah yang tidak mampu membayar. Maka Anda mengeluarkan zakatnya satu tahun saja yaitu tahun ketika Anda mendapatkan kembali milik Anda walaupun setelah beberapa tahun berlalu.

Adapun menandai unta atau hewan lainnya pada wajahnya hukumnya haram. Bahkan termasuk dosa besar. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه: Bahwasanya Nabi ﷺ melarang memukul wajah dan memberi tanda pada hewan.⁶⁶ Juga diceritakan bahwa seekor keledai pernah lewat di depan

66 Muslim, kitab *al-Libas wa-Zinah*, bab: “*an-Nahyu 'an Dharbil Hayawaan fi Wajhihi*

Nabi ﷺ dan pada wajahnya diberi tanda. Lalu beliau bersabda, “*Allah melaknat orang yang memberinya tanda (pada wajahnya).*”⁶⁷

Maka kepada orang yang telah berbuat demikian hendaknya bertaubat kepada Allah ﷺ dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Apabila tanda ini merupakan tanda kabilah, maka jangan memberinya di wajah, berpindahlah memberi tandanya di pangkal pahanya atau leher atau semacamnya.

Ditulis oleh Muhammad as Shalih al ‘Utsaimin pada tanggal 13/2/1419 H



138. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Saya menanam saham senilai seribu riyal pada sebidang tanah. Selama tujuh tahun lamanya saya pergi dan saya tidak tahu kapan tanah itu dijual. Pada awal tahun ini saya baru mengetahui dan ada informasi kepada saya kalau tanah itu sudah dijual seharga delapan ratus ribu. Dengan uang itu saya kemudian membeli mobil sewaan untuk nafkah hidup saya dan keluarga. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat atau tidak?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala menjawab:

Ya benar, Anda wajib mengeluarkan zakat tahun yang telah lewat. Sebab pada tahun-tahun yang telah lewat Anda mempunyai tanah yang disiapkan untuk dijual dan ini merupakan barang dagangan, uang seharga tanah itu wajib untuk dizakati. Oleh sebab itu, tahun-tahun yang telah lewat hendaknya Anda keluarkan zakatnya. Adapun mobil sewaan yang uangnya Anda pergunakan untuk nafkah hidup Anda dan keluarga itu tidak wajib dizakati.



Wawasmihi Füh” (106), (2116).

67 Muslim, *idem* (106), (2117).

139. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya memiliki sebidang tanah dan saya menunggu harganya meninggi untuk dijual. Tetapi beberapa tahun lamanya masih belum terjual. Apakah saya mengeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Barangsiapa saja yang membeli tanah untuk mendapatkan laba dan belum laku bahkan harganya menurun kemudian ia membiarkannya menunggu harga tinggi, maka ia harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Sebab itu termasuk barang dagangan. Jika ia tidak mempunyai harta dan tidak ada pembeli, maka ia menaksir nilainya pada saat jatuh tempo dan mencatat zakatnya. Demikian pula pada tahun kedua dan ketiga ia melakukan hal yang sama. Dan jika ia menjualnya pada waktu kapan saja, ia mengeluarkan semua zakat yang telah ditaksirnya itu.



140. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang menanam saham pada sebidang tanah yang berafiliasi pada sebuah lembaga harta tidak bergerak dan sudah beberapa tahun lamanya. Bagaimanakah menzakatinya jika diketahui besar saham tiga puluh ribu riyal?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Secara zahir, saham ini termasuk barang dagangan. Sebab orang-orang yang menanam saham pada tanah ini bermaksud dagang dan mencari untung. Oleh karena itu mereka wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun di mana mereka menghitungnya dengan nilai yang setara, kemudian mengeluarkan zakatnya. Jika menanam saham senilai tiga puluh ribu dan ketika sempurna haul saham tersebut senilai enam puluh ribu maka ia harus mengeluarkan zakatnya dari enam puluh ribu itu. Jika pada saat sempurna haulnya hanya bernilai sepuluh ribu maka yang wajib dizakati adalah yang sepuluh ribu. Qiyaskanlah tahun-tahun selanjutnya sebagaimana yang disebutkan penanya seperti ini. Sehingga ia bisa menunaikan kadar zakatnya di setiap tahunnya.

Jika saham-saham tersebut belum terjual sampai sekarang, maka jika dijual, ia mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi hendaknya orang itu

tidak menggampangkan, namun ia berusaha menjualnya sesuai dengan takdir Allah kemudian mengeluarkan zakatnya.



Fadhilatus Syaikh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin *hafizhahullah*

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu h, waba'du :

Perlunya surat ini disampaikan kepada Fadhilatus Syaikh, karena saya diminta untuk menyampaikan kepada Fadhilatus Syaikh tentang masalah ini.

Sebidang tanah dibeli dengan niat ketika itu untuk dijualnya jika selesai pembangunannya. Dan setelah bangunan selesai ditawarkanlah untuk dijual. Setelah kira-kira satu bulan kurang lebih dan tidak sampai satu tahun ada yang beli. Setelah uangnya diterima, ia membeli tanah lain dengan niat yang sama. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi itu ia wajib mengeluarkan zakat?

Untuk kesediaannya menelaah dan memberikan fatwa sesuai pertimbangan Syaikh (kami do'akan) semoga Allah menjaga Anda.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh

Tanah ini wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat perniagaan. Sebab ia membelinya untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada bedanya, apakah ia berniat menjual itu sebelum selesai dibangun atau setelahnya. Sebagaimana orang yang membeli kain untuk mendapatkan laba setelah menjahitnya menjadi baju atau belum. Adapun bagaimana cara menghitung zakat perniagaan dan kadar zakatnya, hal tersebut tidaklah sulit bagi Anda yang terhormat.



141. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah mobil yang dijadikan sumber usaha wajib dizakati atau tidak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Mobil yang dijadikan sebagai alat sumber usaha tidak ada zakatnya. Kecuali kalau orang itu berbisnis jual beli mobil, misalkan ia membeli mobil untuk usaha, namun jika ia mengatakan, "Selama mobil itu masih berada pada saya, saya akan gunakan sebagai usaha." Maka yang seperti ini harus dikeluarkan zakatnya.

Adapun orang yang membeli mobil dengan niat menjadikannya sebagai alat atau mobil tumpangan (taxi), maka itu tidak ada zakatnya.



142. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah wajib menzakati mobil yang disewakan (taxi) dan juga mobil pribadi?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Mobil yang disewakan orang untuk angkutan (taxi) atau mobil pribadi yang digunakan untuk keperluan dirinya tidak ada zakatnya. Zakatnya hanya pada uang sewanya saja apabila mencapai nishab secara terpisah atau digabung dengan uang lain miliknya dan jika telah mencapai haul. Demikian pula harta tidak bergerak yang disewakan tidak ada zakatnya melainkan hanya pada uang sewanya saja.



143. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang memiliki sebidang tanah dan mempunyai hutang kira-kira besarnya senilai harga tanah tersebut. Apakah tanahnya wajib dizakati?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Terlebih dahulu kita tanyakan dulu kepada orang yang mempunyai tanah itu, apa yang diinginkannya dari tanah itu? Apakah ia bermaksud

memilikinya untuk membangun tempat tinggal atau membangun rumah kontrakan atau ia bermaksud merawatnya dan berkata, "Jika aku butuh aku bisa menjualnya tapi jika tidak, aku tidak jual." Atau ia berkata, "Aku membeli tanah ini hitung-hitung menabung uangku, sebab aku orang yang boros, kalau ada uang di tangan pasti habis. Aku tidak bermaksud lari dari kewajiban zakat." Jika ia bermaksud demikian maka tidak ada zakatnya.

Adapun kalau ia mengatakan, "Aku membeli tanah ini bermaksud untuk dagang." Maka tanah ini wajib dikeluarkan zakatnya. Dan apabila ia mempunyai hutang senilai harga tanah itu, maka menurut pendapat yang kuat, hutang itu tidak akan menggugurkan kewajiban zakat. Alasannya karena dua hal:

Pertama: Keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat tanpa ada perincian. Dalil-dalil yang disebutkan bersifat umum. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menyatakan bahwa harta-harta yang harus dizakati ini hanya diwajibkan kepada orang yang tidak punya hutang. Siapa saja yang mempunyai dalil dan hujjah yang mensyaratkan hal tersebut, hendaknya ia mendatangkannya.

Kedua: Zakat itu diwajibkan pada harta berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (**Q.S. at Taubah [9] : 103**). Dan Nabi ﷺ berkata kepada Mu'adz bin Jabal yang diutusnya ke Yaman, "Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka."

Jadi, kewajiban zakat itu pada harta sedangkan hutang berada dalam tanggungan. Posisinya terpisah. Dan jika terpisah posisinya maka tidak mungkin salah satunya menggugurkan yang lainnya. Sebab pengguguran salah satu dari dua perkara terhadap yang lainnya hanya terjadi jika posisinya bersatu. Sedangkan jika berpisah, setiap unsur berpengaruh pada posisinya saja. Karena itu kami katakan, "Hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Dalam masalah ini para ulama bersilang pendapat dan terbagi pada tiga pendapat inti. Pendapat yang mengatakan bahwa hutang menggugurkan zakat, dan orang yang mempunyai hutang tidak harus mengeluarkan zakat hartanya yang senilai hutang tersebut. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban

berzakat, dan orang yang mempunyai hutang, ia wajib tidak menjadikan hutangnya sebagai alasan. Hendaknya ia menunaikan zakat harta yang dimilikinya. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa hutang menghalangi kewajiban zakat pada harta-harta bathin selain harta yang zahir. Harta bathin adalah yang berada di kantong-kantong seperti harga sesuatu atau barang dagangan. Sedangkan harta zahir adalah yang nampak pada orang seperti hewan ternak dan barang tambang.

Akan tetapi pendapat yang rajih adalah yang saya sebutkan pertama yaitu bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban berzakat, baik itu pada harta bathin maupun yang zahir. *Wallahu a'lam.*



144. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mempunyai apartemen yang diinvestasikannya kemudian bermaksud menjualnya sehingga otomatis menjadi barang dagangan. Pertanyaannya, apakah ia mengeluarkan zakat darinya atau tetap menjadi harta investasi?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sepanjang ia berniat untuk dagang maka perhitungan haulnya dimulai dari saat ia berniat. Jika sempurna haul dari sejak ia berniat, ia wajib mengeluarkan zakatnya. Menghitungnya pada saat sempurna haul lalu menunaikan zakatnya sebesar 2,5 % dari nilainya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “Hanya saja perbuatan itu tergantung niatnya.”⁶⁸ Jadi, jika ia berniat dagang, terhitunglah haul dari sejak ia berniat. Demikianlah berlaku pada harta lainnya selain apartemen, seperti mobil atau lainnya jika ia bermaksud menjadikannya barang jualan maka haulnya terhitung dari saat berniat. Dan jika telah sempurna haul maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Adapun jika seseorang mendapatkan warisan rumah dari ayahnya, atau warisan mobil atau semacamnya, dan harta itu berada padanya, sedangkan ia tidak menginginkannya dan malah berniat menjualnya tetapi tidak bermaksud dagang, ia berkata, “Kapan saja aku mendapatkan

68 Takhrijnya telah disebutkan.

pembeli aku akan menjualnya." Maka yang seperti ini tidak ada zakatnya, sebab orang itu tidak meniatkan dagang. Ia hanya ingin menjualnya saja untuk mendapatkan harta yang bisa dibagi. Pada kasus seperti ini tidak wajib zakat.



145. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang membeli tanah untuk ditempati. Dan setelah tiga tahun berlalu, ia berniat berdagang dengannya. Apakah tahun-tahun yang sebelumnya harus dikeluarkan zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak wajib zakat padanya. Sebab pada tahun-tahun yang telah lalu, ia bermaksud menggunakan untuk tempat tinggal. Tetapi dari sejak ia berniat untuk dagang dan mencari usaha, saat itulah dimulai hitungan haul. Apabila sempurna haul, wajib dikeluarkan zakatnya.



146. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Pada pertengahan tahun saya terlibat dalam penyewaan harta-harta tidak bergerak dan terkadang saya melakukan jual beli tanah dan mobil. Saya juga terkadang menjualnya secara kredit. Pada bulan Ramadhan yang penuh berkah saya menghitung zakatnya. Demikian pula saya menghitung zakat harta tunai yang ada pada saya baik itu yang didapatkan pada awal tahun maupun akhir tahun.

Yang belum terhitung tinggal hutang dan tanah yang belum terjual. Perlu diketahui juga saya tidak mempunyai modal yang dikhususkan untuk dagang. Bagaimanakah hukum zakat dalam hal tersebut? Semoga Allah memberi pahala.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kami jawab bahwa menjadikan bulan Ramadhan sebagai waktu untuk menghitung semua miliknya serta mengeluarkan zakatnya adalah sesuatu yang bagus. Kami telah mengisyaratkan hal itu dan terdapat rasa ketentraman dan ketenangan dalam hal tersebut.

Adapun jika kewajiban zakat harta-harta tidak bergerak yang dijualbelikan ini akan gugur, maka ini tidak boleh. Sebab yang harus dilakukan hendaknya ia menaksir harta-harta tidak bergerak yang diperdagangkannya dan diketahui nilainya. Namun, jika ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar zakat yang ia taksir tersebut dan hanya cukup untuk membiayai dirinya saja, maka ia bisa mengeluarkan zakatnya ketika menjualnya.



147. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mempunyai tanah dan niatnya beragam. Tidak tahu apakah ia hendak menjualnya, memakainya, menyewakannya atau menempatinya. Apakah ia harus menzakatinya jika tiba haul?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tanah ini tidak ada zakatnya sama sekali selama ia tidak mempunyai niat yang pasti untuk dagang. Tidak ada zakat padanya sebab ia bimbang dan karena keimbangan itu -walaupun hanya 1%- menjadikan tidak wajib zakat atasnya.



148. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah mengira-ngira barang perniagaan jika ia tidak mungkin menghitungnya atau menyulitkan si pedagang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak boleh mengira-ngira, sebab mengira-ngira itu hanya boleh dalam buah-buahan. Dan para ulama menambahkannya pada hasil tanaman. Adapun harta, tidak mungkin mengira-ngiranya. Sebab ia berjenis-jenis macamnya. Hendaknya setiap orang semaksimal mungkin berusaha. Jika ditakdirkan barang itu mencapai seratus dua puluh maka hendaknya ia mengeluarkan dari seratus dua puluh itu supaya membebaskannya dari tanggungan.



149. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sudah maklum bahwa yang dipakai itu adalah nilai barang pada saat jatuh tempo kewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi sampai pada saat jatuh tempo harganya ternyata berbeda antara harga grosir dan eceran. Mana yang dipakai, harga grosir atau harga satuan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika si pedagang merupakan penjual grosiran maka harga yang dipakai harga grosiran. Adapun jika ia pedagang eceran maka harga yang dipakai harga eceran.



150. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sudah tiga tahun saya menanam saham di salah satu lembaga investasi. Saya tidak tahu tahun kapan tanah yang diinvestasi itu terjual. Sahkah jika saya mengeluarkan zakat bagian saham saya termasuk pokoknya setelah diterima?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, Anda wajib mengeluarkan zakat harta yang Anda investasikan. Jika setiap orang menanam saham pada sesuatu, entah itu perniagaan, mobil atau harta tidak bergerak maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Sebab barang-barang ini tidak dimaksudkan oleh si pemiliknya melainkan mengharapkan nilai dan labanya yaitu berbentuk uang. Sedangkan Rasullah ﷺ telah bersabda, “*Bahwa perbuatan itu tergantung niatnya, dan bagi setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya.*”⁶⁹

Ia harus menghitung sahamnya dan mengeluarkan zakatnya dari pokok dan labanya. Dan jika ditakdirkan di setiap tahun grafiknya selalu menurun dari pokoknya maka Anda tidak wajib mengeluarkan zakat melainkan yang tercapai saja sekalipun nilainya dibawah pokok.

Misalnya jika Anda investasi pada sebidang tanah ini senilai seratus ribu, kemudian tiba haul dan menjadi delapan puluh ribu, maka Anda hanya mengeluarkan zakat dari delapan puluh ribu. Dan jika Anda

69 Takhrijnya telah disebutkan.

berinvestasi padanya senilai seratus ribu, lalu pada saat sempurna haul menjadi seratus dua puluh ribu, maka zakat yang dikeluarkan yang dari seratus dua puluh ribu.

Apabila Anda ragu, tidak tahu apakah untung atau rugi? Maka Anda cukup menzakati pokoknya saja. Sebab kalau pokoknya tentu Anda yakin sedangkan keuntungan atau kerugiannya Anda ragu-ragu. Oleh karena itu buang yang ragu dan tetapkan yang diyakini.

Ketahuilah wahai saudara penanya, bahwa haul barang perniagaan bukan dihitung satu tahun dari saat membeli tetapi haulnya adalah haul harta aslinya. Sebab barang tersebut simbol dari uang harta pokok Anda. Sehingga haulnya juga haul harta pertama Anda. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya.



151. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang membeli tanah dengan tujuan memperdagangkannya. Namun sampai sekarang orang ini belum menerima tanahnya bahkan sertifikatnya juga belum. Apakah tanah tersebut harus dikeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, ia harus mengeluarkan zakat tanah tersebut sekalipun belum menerima sertifikat. Selama transaksi jual beli telah tetap ia harus mengeluarkan zakat barang perniagaan itu. Pada saat jatuh tempo kewajiban mengeluarkan zakat, ia harus menghitung nilainya dan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.



152. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mempunyai sebidang tanah untuk dijual dan sempat mencapai penawaran tujuh juta riyal. Tetapi ia tidak menjualnya. Lalu setelah beberapa saat kembali ia menawarkannya, namun hanya mencapai harga tiga juta saja. Apakah ia wajib mengeluarkan zakatnya? Perlu diketahui bahwa pemasukannya hanya seribu riyal saja dan keadaan ekonominya juga biasa saja. Saya mohon penjelasannya semoga Allah menjaga dan melindungi Syaikh.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika tanah ini memang Anda niatkan untuk bisnis dan sempat mencapai penawaran tujuh juta riyal namun Anda tahan karena menunggu harga lebih tinggi tetapi ternyata malah turun menjadi tiga juta, maka pada saat Anda menjualnya, Anda keluarkan zakatnya di awal tahun dari yang tujuh juta. Lalu tahun berikutnya keluarkan zakat dari harganya teah turun (3 juta riyal). Mengapa demikian? Alasannya karena barang perniagaan dihitung pada saat sempurna haul dan tidak melihat harga belinya. Jika Anda menghitung pada saat sempurna haul, maka Anda harus mengeluarkan zakat dari harga yang senilai pada waktu jatuh tempo kewajiban mengeluarkan zakat.



153. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal di masa mendatang dikeluarkan zakatnya atau tidak?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika dipersiapkan untuk bangunan tempat tinggal tidak wajib dizakati, atau juga untuk dimanfaatkan. Terkecuali pada harta sewaan (jika disewakan) wajib dikeluarkan zakatnya pada saat sempurna haul. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya.



154. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang teman memberi saya sebidang tanah sebagai ganti dari uang yang saya pinjamkan kepadanya. Kemudian selama kurang lebih lima tahun saya tawarkan untuk dijual. Namun sampai sekarang belum terjual. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Saya juga membeli sebidang tanah sejak enam tahun lalu dengan niat menjualnya dan mendapat laba. Tapi sampai sekarang belum terjual. Apakah wajib ditunaikan zakatnya? Dan apakah zakatnya dari harga pokok dan laba sekaligus ataukah dari labanya saja?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tanah yang Anda dapatkan sebagai ganti uang Anda jika Anda niatkan untuk mendapatkan keuntungan padanya, maka tanah itu menjadi barang perniagaan dan wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula tanah yang Anda beli dan diniatkan untuk mendapat laba juga termasuk barang perniagaan yang harus dizakati.

Adapun cara mengeluarkan zakatnya, apabila tiba haul, Anda menghitungnya dengan harga yang senilai tanpa melihat harga belinya. Sebab bisa jadi harganya bertambah atau malah berkurang. Dan besar zakat yang dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak yaitu 2,5%.

Misalkan, jika Anda membeli tanah seharga seratus ribu riyal dan pada saat jatuh tempo kewajiban membayar zakat menjadi seratus lima puluh ribu riyal, maka pada saat sempurna haul Anda wajib mengeluarkan zakat dari harga seratus lima puluh ribu riyal. Demikian jika yang terjadi sebaliknya. Umpamanya harga belinya seratus ribu riyal dan pada saat sempurna haul menjadi lima puluh ribu riyal, maka Anda hanya wajib menzakati dari yang lima puluh ribu riyal saja.

Yang penting nilai yang dijadikan standar adalah harga pada saat jatuh tempo kewajiban berzakat. Dan zakatnya pada saat itu adalah dari pokoknya saja tetapi jika terdapat keuntungan maka zakatnya dengan keuntungannya. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya.



155. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya membeli sebidang tanah seharga lima puluh ribu riyal dengan niat untuk membangun tempat tinggal di sana. Akan tetapi kondisi ekonomi saya belum memungkinkan merealisasikan niat tersebut saat ini. Sedangkan haul telah lewat atasnya dan saya tidak mempunyai uang yang memungkinkan saya menunaikan zakatnya. Sebab saya hanya memiliki pemasukan dari gaji saja dan itupun belum bisa mencukupi kebutuhan saya. Saya berharap kepada Allah melalui Anda kiranya dapat memberikan penjelasan.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tanah yang Anda beli untuk tempat tinggal tidak wajib dizakati. Atau tanah untuk disewakan juga tidak harus dikeluarkan zakatnya sekalipun bertahun-tahun lamanya. Alasannya karena tanah yang harus dikeluarkan zakatnya itu hanya tanah yang disiapkan untuk jual beli dan mendapatkan laba. Adapun yang disiapkan orang untuk keperluannya atau untuk dikelola tidak wajib dizakati sebagaimana halnya barang perniagaan. Atas dasar ini, maka Anda tidak wajib menunaikan zakat pada tanah tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya.



156. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang memiliki apartemen yang sejak satu tahun sudah disiapkan untuk dijual. Tidak lama kemudian ia menjualnya. Apakah pada uang tersisa -setelah membayar hutang- ada kewajiban zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apartemen yang Anda jual setelah satu tahun jika memang Anda niatkan untuk berbisnis maka harus dikeluarkan zakatnya dari harga jualnya. Ia harus mengeluarkan zakatnya pada saat telah sempurna haul atasnya, terhitung dari sejak ia meniatkan untuk bisnis. Adapun jika tidak meniatkannya untuk bisnis dalam arti ia menjualnya karena sudah tidak lagi membutuhkan rumah atau apartemen tersebut lalu ia bermaksud menjualnya tetapi karena tidak ada yang membeli barang itu tertahan sampai waktu itu, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Namun uang yang diterimanya setelah membereskan hutang-hutangnya, jika telah berlalu haul atasnya wajib dikeluarkan zakatnya. Dan apabila ia membelanjakan uang tersebut (dan habis) sebelum sempurna haul, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Ringkasnya, apabila apartemen itu disiapkan untuk berbisnis maka ia wajib mengeluarkan zakatnya jika sempurna haul terhitung dari sejak ia berniat walaupun hitungan waktu dari sejak penjualan belum mencapai satu tahun. Adapun apabila ia tidak meniatkannya untuk berbisnis dan ia menjualnya karena sudah tidak lagi membutuhkannya kemudian harta tersebut baru terjual setelah satu tahun, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Namun zakatnya hanya pada uang (harga apartemen) yang diterimanya apabila sempurna haul atasnya. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya.

157. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Jika seseorang mempunyai sebidang tanah dan secara kebetulan harga meninggi atau datang orang yang berminat membeli tanah, kemudian ia berpikir, tanahnya itu, bertambahkah harganya atau tidak? Apakah ia harus mengeluarkan zakatnya sedangkan ia sendiri sama sekali tidak mempunyai niat menjualnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila orang itu termasuk orang yang berprofesi jual beli tanah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi apabila ia bermaksud mengolahnya dan tidak bermaksud berbisnis maka ia tidak wajib menzakatinya. Namun, jika ia menjualnya, ia harus mengeluarkan zakat dari (harga tanah tersebut) apabila telah berlalu haul (berputar satu tahun), dan uang itu ada padanya.



158. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang membeli sebidang tanah untuk dibangun rumah padanya. Selang beberapa waktu ia mengubah pikirannya dan memutuskan untuk menjualnya. Dan tanah itu terjual setelah beberapa tahun lamanya. Apakah ia wajib mengeluarkan zakat dari tanah yang berada padanya selama beberapa tahun? Perlu juga diketahui bahwasanya ia membeli sebidang tanah lagi dan dengan uang tanah yang dijual itu ia bermaksud membangun rumahnya.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak ada kewajiban zakat padanya. Artinya jika seseorang sudah tidak lagi menyenangi harta miliknya baik itu tanah, mobil atau lainnya lalu ia menawarkannya untuk dijual tetapi setelah satu, dua tahun lamanya atau lebih tidak ada seorang pun yang membeli, yang seperti ini tidak harus dikeluarkan zakatnya sebab bukan barang perniagaan. Sedangkan zakat diwajibkan pada barang perniagaan, pada seseorang yang menukar barangnya untuk mendapatkan laba.

Adapun ini, ia tidak mencari laba. Hanya saja ia (menjualnya) karena sudah tidak lagi menginginkan tanahnya ini sehingga bermaksud menjualnya, maka yang seperti ini tidak wajib atasnya berzakat. Walaupun

berada padanya beberapa tahun lamanya. Namun jika ia menjualnya dan uangnya ada padanya hingga sempurna haul satu tahun, uang itu wajib dikeluarkan zakatnya.



159. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang menjual toko dua bulan sebelum jatuh tempo kewajiban berzakat, siapakah yang harus menunaikan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika kepemilikan harta yang wajib dizakati berpindah tangan sebelum sempurna haul, maka apabila harta tersebut barang perniagaan sebagaimana dijelaskan, maka pemilik pertama wajib mengeluarkan zakat dari uang harga (toko) dan hartanya sekaligus.

Contoh hal tersebut, seseorang mempunyai tanah untuk dibisniskan lalu ia menjualnya dua bulan sebelum jatuh tempo mengeluarkan zakat, maka jika tiba kewajiban berzakat, ia harus mengeluarkan zakat dari uang hasil penjualan tanahnya. Adapun jika ia menjualnya kemudian uang tersebut dibelikan rumah sebelum sempurna haul, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat.

Sedangkan orang kedua yang menjadi pemilik barang tersebut, perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah berpindahnya kepemilikan itu dengan cara yang mengharuskannya berzakat? Umpanya ia membelinya untuk niat bisnis, maka ia harus menzakatinya zakat perniagaan. Dan jika ia membelinya untuk dibangun rumah padanya, maka ia tidak ada kewajiban berzakat baginya.



160. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Wajibkah mengeluarkan zakat pada harta-harta tidak bergerak apabila di saat membelinya tidak ditentukan niat (maksudnya)?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika seseorang mempunyai harta tidak bergerak yang dimanfaatkannya dan masih belum terpikir olehnya apakah untuk ditinggali, untuk diolah atau untuk dibisniskan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebab di antara syarat wajib zakat dalam hal tersebut

adalah adanya niat (azam) untuk bermiaga. Adapun jika ia tidak berazam maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Apabila ia menyewakannya, kewajiban zakat baginya adalah pada uang sewanya apabila mencapai nishab dan sempurna haul terhitung dari sejak akad.



161. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah mengeluarkan zakat perniagaan itu berdasarkan harga pada saat membeli atau harga pada saat sempurna haul?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang wajib adalah mengeluarkan zakat perniagaan berdasarkan harganya pada saat jatuh tempo kewajiban berzakat. Misalnya, jika seseorang membeli barang seharga seratus dan pada waktu jatuh tempo kewajiban berzakat harganya menjadi seratus dua puluh, maka ia harus mengeluarkan zakat dari seratus dua puluh. Dan jika ia membelinya dengan harga seratus kemudian pada saat jatuh tempo berzakat harganya menjadi delapan puluh maka ia menzakati dari delapan puluh.

Dan kadang-kadang ada yang tidak tahu apakah harganya bertambah atau berkurang. Apa yang harus dilakukan?

Kami katakan kepada orang itu; keluarkanlah zakat pokoknya. Sebab pokoknya sesuatu yang diyakini. Sedangkan bertambah atau berkurang merupakan sesuatu yang diragukan. Maka di saat ragu, kita kembali kepada keyakinan.



162. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang seseorang yang mempunyai beberapa unit mobil besar (seperti truk, tronton). Tidak ada yang dimilikinya selain harta tersebut dan ia menyewakannya. Apakah ia wajib mengeluarkan zakat dari mobil-mobil tersebut?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak ada kewajiban berzakat baginya pada mobil-mobil tersebut. Alasannya karena harta itu termasuk harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya pada jenisnya maupun pada harganya. Di mana ia tidak meniatkannya untuk perniagaan dan hanya untuk dimanfaatkan saja.

Sehingga ia masuk dalam sabda Nabi ﷺ, "Tidak wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat pada hambanya dan kudanya."⁷⁰

Tetapi jika disewakan, maka uang sewanya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sempurna haul (berputar satu tahun) atasnya terhitung dari sejak akad. Demikianlah berlaku pada semua harta yang jenisnya tidak wajib zakat seperti harta-harta tidak bergerak, peralatan dan lainnya. Jika dipergunakan dan dimanfaatkan saja tidak wajib dizakati. Dan apabila disewakan maka zakatnya pada uang sewanya, jika telah sempurna haul atasnya. Dan itu sebabnya zakat tidak wajib pada tanah-tanah pertanian meskipun banyak. Hanya saja kewajiban zakatnya ada pada tanaman dan buah-buahan yang dihasilkannya. Hasilnya tersebut ibarat sewaan pada harta yang disewakan. *Wallahu Ta'alaa a'lam wa ahkam.*



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dari seorang anak untuk keharibaan yang mulia yang terhormat ayahanda as-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin -semoga Allah menjaga Anda dalam ketaatan kepada-Nya- Amien. *Waba'du:*

Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya senantiasa terlimpah kepada Anda sekalian dan semoga Anda sekalian selalu dalam penjagaan. Adapun kami *-alhamdulillah-* dalam kondisi yang diharapkan. *Waba'du:*

Bertepatan dengan tibanya bulan suci Ramadhan yang penuh berkah, pertama saya ingin menghaturkan ucapan selamat menunaikan ibadah di bulan penuh barakah ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dan menghidupkan malamnya dengan ibadah seoptimal mungkin serta memasukkan kita termasuk orang-orang yang dibebaskannya dari api neraka. Mudah-mudahan Allah membahagiakan saya dan hidup Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

70 Takhrijnya telah disebutkan.

Selanjutnya, pertanyaannya, seorang petani mempunyai alat penyedot air. Apakah alat tersebut dan tanaman yang dihasilkan seperti bawang dan labu jika dihargakan masuk dalam zakat perniagaan -maksud saya nilainya (harganya) bukan jenisnya-.

Lalu apakah unta, kambing dan sapi yang dimilikinya dan dijadikannya untuk berbisnis termasuk pada zakat perniagaan di mana dari hasil jual beli si petani ini telah menghasilkan uang seharga mobil mercedes dan ia membelinya serta membayar sebagiannya. Kemudian ia mempercayakannya pada seseorang untuk digunakan usaha. Apakah itu termasuk zakat perniagaan?

Demikianlah isi surat ini, saya telah diamanahi untuk menanyakan hal itu kepada Syaikh. Berilah fatwa, semoga Allah ﷺ membalaSyaikh dengan surga, kenikmatan dan kemulian-Nya. Jangan lupa do'anya untuk kami di bulan Ramadhan mubarak ini, sebagaimana kami curahkan juga do'a untuk Syaikh. Inilah yang seharusnya.

Salam saya untuk Syaikh yang terhormat, orang tua, keluarga dan kerabat. Sebagaimana Syaikh Muhammad bin Shalih juga menitipkan salam untuk Anda.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh.

Dari yang mencintai Anda, Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin untuk saudara yang terhormat -hafizhahullah-

Surat Anda tertanggal 13 bulan yang lalu, berita kesehatan yang disampaikan telah menggembirakan kami. Untuk itu kami ucapan alhamdulillah. Kami juga menghaturkan ucapan selamat yang serupa untuk Anda berkenaan dengan bulan suci Ramadhan penuh berkah ini. Dan memohon kepada Allah ﷺ agar memberkahi kita semua pada bulan Ramadhan ini serta memberi hidayah supaya dapat mengisi waktu dengan amal shalih dan Dia ﷺ berkenan menerima.

Pertanyaan Anda tentang alat penyedot air yang dimiliki petani dan tanaman yang dihasilkan dari kebunnya seperti bawang dan semacamnya, dapat kami jawab bahwa itu tidak ada zakatnya. Sebab alat yang disiapkan untuk dipergunakan itu bukan termasuk barang yang jenisnya harus dizakati seperti emas atau harganya dizakati seperti barang perniagaan. Nabi ﷺ telah bersabda, “*Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budak dan kudanya.*”⁷¹ Adapun bawang, semangka dan yang semacamnya tidak ada kewajiban zakat padanya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut madzhab yang masyhur adalah biji-bijian (makanan pokok) apabila mencapai nishab sebanyak lima wasaq.

Sedangkan unta, sapi dan kambing yang dijadikannya untuk perniagaan termasuk barang perdagangan yang zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% dari harga yang dicapainya setelah mencapai haul.

Adapun mobil yang dibelinya untuk disewakan dan dipercayakan kepada seseorang untuk dijadikan usaha, jenisnya sendiri tidak wajib dizakati sebab tidak dimaksudkan untuk perniagaan. Niatnya hanya untuk dimiliki dan dimanfaatkan melalui sewaan. Ia seperti rumah dan kedua jenis itu (mobil dan rumah) tidak harus dizakati. Akan tetapi zakatnya hanya pada uang sewa yang dihasilkannya jika mencapai nishab, atau ia memiliki harta lainnya yang menyempurnakan hitungan nishab.

Inilah yang harus kami sampaikan semoga bisa diperhatikan. Sampaikan juga salam kami untuk anak-anak, buat Syaikh Muhammad as-Shalih dan penanya. Semoga Allah menjaga dan melindungi Anda sekalian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

15/9/1387 H



163. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Dan berapa besar kadar zakat setiap jenisnya?

71 Takhrijnya telah disebutkan.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pertama: emas dan perak. Zakat pada keduanya hukumnya wajib secara ijma', berdasarkan firman Allah ﷺ yang berbunyi,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْعُلُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوَنُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُبُوْهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا تَفْسِكُوهُ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakhannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. At Taubah [9] : 34-35)

Yang dimaksud menyimpan emas dan perak adalah orang yang tidak mau menunaikan kewajiban zakat dan lainnya yang telah diwajibkan Allah ﷺ pada keduanya walaupun emas dan perak itu berada di muka bumi. Adapun jika seseorang menunaikan apa yang diwajibkan Allah ﷺ pada keduanya berupa zakat dan lainnya, walaupun emas dan peraknya berada di dalam tanah, tetapi itu tidak termasuk perbuatan menyimpan.

Dasar kedua adalah hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah, “Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan dijadikan baginya kepingan-kepingan dari api neraka, dan akan dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam. Lalu diseterikakan ke pinggangnya, keningnya dan punggungnya. Dan setiap kali dingin, diulanginya lagi pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun perhitungan sekarang hingga diputuskanlah di antara para hamba, kemudian akan dilihat nasibnya, apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka.” ⁷²

72 Takhrijnya telah disebutkan.

Zakat pada emas dan perak hukumnya wajib pada kondisi dan jenis apapun. Apakah itu dirham dari perak, dinar dari emas, emas dan perak batangan atau perhiasan yang dipakai maupun tidak.

Alasannya karena keumuman dalil-dalil yang menjelaskan hal itu. Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang khusus tentang perhiasan. Yaitu ketika seorang wanita dan anak perempuannya datang kepada Rasulullah ﷺ sedangkan pada tangan anak perempuan itu terdapat dua buah gelang emas yang besar. Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, “Apakah kamu sudah menunaikan zakatnya?” Wanita itu menjawab, “Belum.” Lalu kata beliau, “Sudikah kamu sekiranya Allah memakaikan dua gelang dari api neraka di tanganmu.” Maka wanita tersebut melepaskannya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ seraya mengatakan, “Ini untuk Allah dan Rasul-Nya.” ⁷³

Ini adalah nash yang jelas mengenai kewajiban zakat perhiasan meskipun perhiasan yang dipakai. Adapun Nabi ﷺ mengarahkan pembicaraannya kepada ibunya karena ia walinya.

Dalam masalah zakat perhiasan ini terdapat silang pendapat di antara para ulama. Namun yang rajih adalah apa yang kami sampaikan. Alasannya, karena derajat hadits-hadits yang umum maupun yang khusus baik. Bahkan sebagian mereka mensha-hihkannya. Dan ini jelas bisa menjadi hujjah. Sebab sebagiannya menjadi syahid bagi yang lainnya. Apalagi hukum asal adalah wajibnya zakat pada emas dan perak sehingga ada dalil yang mengecualikannya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % sama dengan 1/40. Cara menghitungnya dengan membagi harta Anda dengan angka 40, dan hasilnya merupakan kadar zakat yang dikeluarkan. Misalkan jika seseorang mempunyai empat puluh ribu perak atau dirham, maka bagilah empat puluh ribu dengan angka 40. Hasilnya adalah zakatnya. Kiaskanlah semua harta seperti ini, sedikit ataupun banyak yang penting mencapai nishab. Untuk emas nishabnya 85 gr. yaitu senilai 10 5/8 juneh Saudi. Apabila timbangan emas mencapai nilai ini maka wajib dizakati dan jika dibawah nilai ini, tidak wajib.

Sedangkan nishab perak 140 mitsqal yaitu senilai 56 riyal dengan dinar perak. Apabila seseorang mempunyai perak senilai di atas maka wajib dizakati. Adapun dibawah itu tidak.

73 Takhrijnya telah disebutkan.

Perlu diketahui bahwa pendapat yang rajih di antara pendapat-pendapat para ulama menyatakan bahwa emas tidak bisa digabungkan dengan perak supaya mencukupi nishab. Alasannya karena keduanya berbeda jenisnya. Sekalipun dalam kegunaan dan fungsi keduanya memiliki kesamaan namun tidak berarti salah satu dari keduanya bisa digabungkan untuk mencukupi nishab yang lain. Sebab pembuat syari'at telah menentukan nishabnya masing-masing yang mengharuskan jumlah dibawah nishab tidak wajib zakat. Dan dari Nabi ﷺ sendiri tidak ada nash yang menerangkan penggabungan salah satu dari keduanya kepada yang lainnya. Sebagaimana gandum (biji gandum) juga tidak digabung dengan sya'ir (tepung gandum) untuk mencukupi nishabnya. Padahal fungsi keduanya sama.

Demikian halnya emas dan perak. Karena itu, seandainya seseorang mempunyai emas mencapai setengah nishab dan perak setengah nishab, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat salah satu dari keduanya. Alasannya sebagaimana telah kami sebutkan bahwa emas dan perak itu tidak bisa digabung untuk mencukupi nishab yang kurang.

Kemudian diikutkan dalam hukum emas dan perak sesuatu yang menjadi alat tukarnya seperti uang yang digunakan manusia sekarang ini. Sehingga apabila seseorang mempunyai uang yang senilai nishab emas atau perak, maka ia wajib mengeluarkan zakat darinya.

Perlu diketahui bahwa zakat emas dan perak hukumnya tetap wajib, sekalipun seseorang menyimpannya untuk nafkah dan memenuhi keperluannya. Karena itu apabila seseorang mempunyai sepuluh ribu dirham yang disiapkannya untuk membeli rumah yang akan ditinggalinya, wajib hukumnya mengeluarkan zakatnya walaupun disimpan selama beberapa tahun lamanya. Begitu pula jika uang itu disiapkannya untuk menikah, wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun berada selama satu atau beberapa tahun.

Kesimpulannya bahwa zakat hukumnya wajib pada jenis emas dan perak dalam kondisi apapun. Sedangkan yang dikatakan sebagian orang bahwa apabila dirham (mata uang) disiapkan untuk nafkah atau untuk keperluan menikah dan semacamnya tidak ada zakatnya, maka itu pendapat yang salah dan tidak berdasar baik dari al Quran, hadits maupun pendapat para ulama. Berbeda dengan barang perniagaan yang memang

disyaratkan adanya niat dagang. Adapun emas dan perak kewajiban zakatnya ada pada jenisnya sehingga kewajibannya tetap dalam kondisi dan jenis apapun.

Kedua: Hasil ladang seperti buah dan tanaman wajib untuk dizakati berdasarkan firman Allah ﷺ yang berbunyi,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طِبَّتِ مَا كَسَبْتُهُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...


“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. Al Baqarah [2] : 267)

Dan hadits Nabi ﷺ, “Tanam-tanaman yang diairi oleh hujan, mata air atau air yang datang sendiri, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang diairi dengan alat penyiram zakatnya seperduapuluhan (5%).”⁷⁴ Juga sabda beliau ﷺ, “Tidak wajib zakat pada biji-bijian apabila kurang dari lima wasaq.”⁷⁵

Zakat hasil tanaman (perkebunan dan pertanian) hukumnya wajib pada biji-bijian seperti gandum, jagung, beras dan lainnya serta buah-buahan seperti kurma, anggur kering yang menghasilkan kismis, sebab anggur yang tidak menghasilkan kismis terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib zakat sebab diumpamakan buah-buahan segar seperti jeruk dan apel, ada juga yang mewajibkannya dengan alasan bahwa anggur pada asalnya untuk dibuat kismis dan karenanya ia seperti buah-buahan yang tahan lama seperti kurma.

Pendapat yang lebih berhati-hati, pendapat yang mengatakan bahwa anggur yang tidak menghasilkan kismis, ada zakatnya. Adapun selain biji-bijian dan buah-buahan yang ditimbang dan bisa tahan lama, seperti buah-buahan segar dan sayur-sayuran dengan segala jenisnya tidak ada kewajiban zakat padanya meskipun banyak.

74 Takhrijnya telah disebutkan.

75 Takhrijnya telah disebutkan.

Namun begitu, jika seseorang menjualnya maka dalam harga yang didapatkannya ada kewajiban zakat jika harta tersebut masih dimilikinya sampai tiba haul sesuai dengan criteria dan syarat emas, perak atau yang semisalnya. Adapun jika dijualnya secara barter, misalnya ia menjualnya dengan sebuah mobil atau kain atau bejana, maka tidak ada zakatnya selama ia tidak meniatkannya berdagang. Jika ia berniat berdagang maka zakatnya menjadi zakat perniagaan yang insya Allah akan kita bahas berikutnya.

Mengenai kadar zakat pada biji-bijian dan buah-buahan besarnya 10% apabila disirami tanpa bantuan alat. Misalnya yang diari dari mata air alami karena kesegarannya, atau yang diari dari sungai atau juga dari mata air, semua itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10% sebab dalam mendapatkan airnya tidak membutuhkan bantuan alat.

Adapun jika diairi dengan bantuan alat seperti yang diairi melalui irigasi, atau dengan bantuan mesin atau gayung dan semacamnya, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5%. Pembuat syari'at menggugurkan 5% lagi dari orang tersebut mengingat kondisi yang dialaminya. Jadi, kalaularah ladang ini menghasilkan lima ribu sha' maka zakat yang harus dikeluarkannya apabila disirami tanpa bantuan alat adalah lima ratus sha'. Dan apabila diairi dengan bantuan alat besar zakat yang dikeluarkan adalah dua ratus lima puluh sha'. Seperti inilah dikiaskan yang lainnya.

Kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah-buahan ini, jika mencapai nishabnya yaitu lima wasaq. Sedangkan satu wasaq senilai 60 sha' ukuran sha' Nabi ﷺ. Sehingga totalnya adalah 300 sha'. Adapun kurang dari itu tidak kewajiban zakat atasnya sesuai dengan sabda Nabi ﷺ. "Tidak wajib zakat pada biji-bijian apabila kurang dari lima wasaq." ⁷⁶

Ketiga: yang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing. Kewajibannya dengan dua syarat:

Syarat pertama: Hendaknya ternak itu disiapkan untuk berkembang biak dan diambil susunya bukan untuk jual beli.

Syarat kedua: Hendaknya digembalakan selama satu tahun atau lebih.

76 Takhrijnya telah disebutkan.

Apabila ternak itu disiapkan bukan untuk berkembang biak atau diambil susunya akan tetapi disiapkan untuk perniagaan maka zakatnya adalah zakat perniagaan -insya Allah pembahasannya akan dijelaskan kemudian-. Demikian pula apabila ternak tersebut disiapkan untuk berkembang biak dan diambil susunya namun tidak digembalakan (diberi makan sendiri), yang ini pun tidak ada kewajiban berzakat.

Jika seorang petani mempunyai 20 ekor unta yang dibiarkan berkembang biak sebagai piaraan, selama tidak digembalakan dalam waktu lebih satu tahun, maka ia tidak wajib menzakatinya. Berdasarkan hadits Anas bin Malik رضي الله عنه -tentang surat Abu Bakar as-Shidiq رضي الله عنه untuknya mengenai kewajiban zakat yang diwajibkan dan diperintahkan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, beliau berkata, “*Kambing (yang wajib dizakati) kambing yang digembalakan..*”⁷⁷ dan juga dari hadits yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, “*Unta (yang wajib dizakati) unta yang digembalakan.*”⁷⁸ Ini menunjukkan bahwa ternak yang tidak digembalakan tidak wajib dizakati.

Adapun kadar zakat dalam hewan ternak berbeda-beda. Karena bagiannya ditentukan dengan melihat jumlah permulaan dan akhir. Dan masing-masing mempunyai kadar wajib tertentu. Misalnya kambing, pada setiap empat puluh ekor zakatnya satu kambing. Kemudian seratus dua puluh satu ekor kambing zakatnya dua ekor kambing. Di antara empat puluh ekor dan seratus dua puluh zakatnya hanya satu ekor kambing saja. Sedangkan pada dua ratus satu ekor kambing zakatnya tiga ekor.

Selanjutnya hitungan setiap seratus ekor kambing zakatnya satu ekor kambing. Dua ratus satu ekor kambing zakatnya tiga ekor. Tiga ratus satu ekor kambing zakatnya empat ekor dan pada empat ratus satu ekor kambing zakatnya lima ekor kambing. Demikianlah seterusnya.

Berkaitan dengan kadar zakat dalam hewan ternak, tidak bisa dipastikan. Alasannya karena perbedaan nishab-nishab yang ditentukan oleh jumlah awal dan akhir. Untuk referensinya harus kembali kepada kitab-kitab hadits dan para ahli fikih.

77 Abu Daud, kitab *az-Zakat*, bab: “*Fi Zakatis Saimah*” (1567).

78 Abu Daud, idem (1575).

Adapun hewan lainnya selain hewan ternak seperti kuda, keledai dan bighal (jenis keledai), ini semua tidak ada zakatnya, walaupun mencapai jumlah yang banyak dan sekalipun digembalakan, jika hewan-hewan tersebut bukan untuk diperdagangkan. Dasarnya sabda Nabi ﷺ, “*Tidak wajib zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya.*”⁷⁹

Seandainya seseorang mempunyai seratus kuda sebagai kendaraan dan tunggangan untuk berjihad serta kemaslahatan-kemaslahatan lainnya, itu tidak ada zakatnya. Walaupun nilainya jika diuangkan sangat banyak. Terkecuali orang yang berdagang kuda, membeli dan menjualnya demi mencari keuntungan. Maka ia wajib mengeluarkan zakat barang perniagaan.

Keempat: Barang perniagaan yaitu harta-harta yang dimiliki seseorang dan dimaksudkan untuk dijadikan usaha. Dan ini tidak dibatasi pada jenis tertentu saja, tetapi setiap sesuatu yang diniatkan seseorang untuk usaha ada zakatnya, apakah itu harta-harta tidak bergerak, hewan ternak, budak, mobil, kain, bejana dan lainnya -yang penting diniatkan dan disiapkan untuk perniagaan dan usaha- maka semua itu ada zakatnya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah ﷺ. “*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*” (Q.S. al Ma’arij [70] : 24-25) dan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Mu’adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, “*Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.*” Asal mula hukum dalam harta itu wajib zakat kecuali ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya tersebut.⁸⁰

Berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang lain, beliau bersabda, “*Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat, dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya.*”⁸¹ Seorang pemilik barang berharap pada harga barang tersebut, barangnya sendiri ia tidaklah membutuhkannya. Buktinya ia membeli barang itu di siang hari dan ketika

79 Takhrrijnya telah disebutkan.

80 Takhrrijnya telah disebutkan.

81 Takhrrijnya telah disebutkan.

sorenya mendapatkan peluang laba ia menjualnya. Ia tidak seperti orang yang mendapatkan barang dan membiarkannya menjadi miliknya, baik itu harganya naik atau berkurang. Karena itu, harapan pemilik pada barang tersebut adalah harganya atau uangnya. Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.”*

Alasan lain, jika kita berpendapat zakat barang perniagaan tidak wajib, pasti akan banyak harta-harta perniagaan yang luput dari kewajiban zakat. Sebab kebanyakan harta para pedagang yang diperdagangkan berbentuk barang. Inilah empat jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah madu, apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak wajib dan ada juga yang berpendapat wajib dengan menggunakan dalil ucapan Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه.⁸² Sedangkan menurut hemat saya masalah tersebut merupakan perkara yang kita harus tawaqquf (mendiamkannya), pengetahuannya hanya Allah yang Tahu.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seseorang mengeluarkan zakat dari barang yang dimiliki seperti bejana, tempat tidur, perkakas dan peralatan rumah tangga, mobil, harta-harta tidak bergerak dan lainnya. Bahkan sekalipun barang-barang tersebut disiapkannya untuk sewaan. Jadi kalau sekiranya seseorang memiliki harta-harta tidak bergerak yang nilainya mencapai jutaan, namun ia meniatkannya untuk dimanfaatkan, maka tidak ada zakatnya meskipun banyak. Barangkali zakatnya hanya pada hasil yang didapatkan seperti uang sewa atau keuntungannya. Dengan catatan harus sudah mencapai haul (berputar satu tahun) terhitung dari sejak akad. Jika belum sempurna haul, tidak wajib zakat. Alasannya karena jenis-jenis ini -tentunya selain empat macam yang sudah dijelaskan sebelumnya- pada asalnya memang terbebas dari kewajiban mengeluarkan zakat sampai ada dalil yang menunjukkan wajib.

82 Takhrijnya telah disebutkan.

Sebaliknya, yang ada justru dalil yang menunjukkan bahwa zakat pada jenis-jenis tersebut tidak wajib sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi ﷺ, “*Tidak wajib zakat bagi seorang mukmin pada budaknya dan kudanya.*”⁸³

Ini menunjukkan bahwa harta-harta yang tidak termasuk jenis harta yang wajib dizakati dan manusia mengkhususkannya untuk (keperluan) dirinya, tidak ada zakatnya. Dan harta-harta yang disiapkan seseorang untuk dimanfaatkan seperti harta-harta tidak bergerak dan lainnya, adalah jelas kalau ia sebenarnya menginginkannya untuk (keperluan) dirinya dan bukan untuk orang lain. Sebab ia tidak menjualnya, namun ia tetap memiliki untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.



83 Takhrijnya telah disebutkan.

Bab Zakat Fitrah

- ☛ **Hukum Seputar Zakat Fitrah**
- ☛ **Kepada Siapa Zakat Fitrah
Diwajibkan?**
- ☛ **Hutang Tidak Menahan
Kewajiban Zakat Fitrah**
- ☛ **Zakat Fitrah Dikeluarkan
Untuk Dirinya dan Untuk
Orang yang Menjadi
Tanggungannya**
- ☛ **Hukum Zakat Fitrah Bagi
Janin**
- ☛ **Kapan Diwajibkannya Zakat
Fitrah**
- ☛ **Waktu Mengeluarkan Zakat
Fitrah**
- ☛ **Hukum Mengeluarkan Zakat
Fitrah Setelah Shalat 'Ied**
- ☛ **Kadar dan Jenis Zakat Fitrah**
- ☛ **Hukum Mengeluarkan Zakat
Fitrah dengan Uang**



Zakat Fitrah

164. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Masalah seputar zakat fitrah.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Zakat fitrah adalah satu sha' makanan yang dikeluarkan seseorang ketika selesai Ramadhan. Sebabnya adalah untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah ﷺ yang diberikan kepada sang hamba dengan kembali berbuka sekaligus menyelesaikan ibadah di bulan Ramadhan. Karena itu kemudian dinamakan zakat fitri (zakat fitrah). Kewajiban zakat fitrah terhitung pada saat terbenam matahari di malam hari raya. Apabila seorang anak terlahir setelah terbenam matahari pada malam 'ied, tidak diharuskan mengeluarkan fitrah untuknya namun disunnahkan untuk mengeluarkannya. Dan jika seseorang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam 'ied, maka juga tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya. Sebab ia meninggal sebelum datang waktu kewajibannya.



165. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Apa yang dimaksud zakat fitrah? Apakah ada motifnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Yang dimaksud zakat fitrah adalah satu sha' makanan yang dikeluarkan orang ketika selesai Ramadhan. Sebabnya adalah untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah ﷺ yang diberikan kepada sang hamba dengan kembali berbuka sekaligus menyelesaikan ibadah di bulan Ramadhan. Karena itu kemudian dinamakan zakat fitri (fitrah) sebab dinisbatkan kepadanya. Inilah yang menjadi sebab syar'inya.

Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam 'ied. Apabila seorang anak lahir setelah terbenam matahari pada malam 'ied, maka tidak harus mengeluarkan zakat fitrah namun disunnahkan. Dan jika seseorang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam 'ied juga tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya. Sebab ia meninggal sebelum datang waktu kewajibannya.

Apabila seseorang melangsungkan akad nikah sebelum terbenam matahari di hari terakhir Ramadhan, maka berdasarkan pendapat mayoritas ulama, bagi laki-laki tersebut harus mengeluarkan zakat fitrah si wanita sebab ia menikahinya pada saat ada sebab (yaitu bulan Ramadhan) ia sudah menjadi istrinya. Tetapi jika akadnya dilangsungkan setelah terbenam matahari pada malam 'ied, ia tidak harus menzakatinya. Ini menurut pendapat yang menyatakan kalau suami harus menanggung fitrah istri dan keluarganya. Tapi jika kita berpendapat bahwa setiap orang mengeluarkan fitrahnya untuk dirinya sendiri sebagaimana zhahirnya hadits, maka contoh di atas tidak pas (benar) dalam masalah ini.



166. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang hukum zakat fitrah

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Zakat fitrah adalah kewajiban yang diperintahkan Rasulullah ﷺ sebagaimana dikatakan Abdullah bin Umar ؓ, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau gandum.”⁸⁴ Dan Ibnu Abbas ؓ berkata, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, dan kata-kata kotor serta sebagai makanan bagi orang miskin.”⁸⁵

84 Bukhari, kitab *az-Zakat*, bab: “*Shadaqatul Fithri 'Alal Hurr wal Mamluk*” (1511), Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: “*Fi Taqdimiz Zakat Waman'iha*” (983), (11).

85 Abu Daud, kitab *az-Zakat*, bab : “*Zaka'ul Fithr*” (1609), Ibnu Majah, kitab *az-Zakat*, bab: “*Shadaqatul Fithr*” (1827).

167. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang kelompok yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki maupun wanita, anak kecil atau dewasa, berpuasakah ia atau tidak. Sebagaimana orang yang bepergian yang tidak melaksanakan puasa atau sebab lainnya, ia tetap harus menunaikan zakat fitrah. Adapun yang disunnahkan mengeluarkan fitrah telah disebutkan oleh para ahli fikih kita – *Rahimahumullah*-, “Bahwasanya disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah dari janin, dan tidak wajib.”

Diharamkan menahannya, sebab itu berarti keluar dari sesuatu yang diwajibkan Nabi ﷺ seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar ﷺ, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah ...” Dan sama-sama diketahui bahwa meninggalkan sesuatu yang diwajibkan adalah haram, berdosa dan maksiat.



168. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kalau seseorang masuk Islam di hari terakhir Ramadhan, apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, ia harus menunaikan kewajiban zakat fitrah, sebab sudah tercatat sebagai muslim. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum kepada kaum muslimin, laki-laki dan wanitanya, yang merdeka dan budak, anak kecil dan dewasa.”⁸⁶



169. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kepada siapakah zakat fitrah diberikan?

86 idem

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Penerima zakat fitrah hanya satu kelompok yaitu orang-orang fakir. Sebagaimana dijelaskan hadits Ibnu Abbas رض, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, dan kata-kata kotor serta sebagai makanan bagi orang miskin.”⁸⁷

170. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah zakat merupakan tanggung jawab suami sehingga ia yang harus mengeluarkannya untuk istri dan anak-anaknya? Atau jika suami tidak menunaikannya, apakah saya punya tanggung jawab sendiri?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang saya pahami dari pertanyaan ini, maksud zakat di sini adalah zakat fitrah. Dan para ulama menyebutkan bahwa suami wajib menunaikannya untuk istrinya dan anak-anak serta kerabat yang merupakan tanggungannya.

Tapi sebagian ulama mengatakan, bahwa zakat fitrah seperti ibadah-badah lainnya yang diwajibkan atas dirinya masing-masing, kecuali apabila pemimpin rumah tangga hendak bersedekah menunaikannya untuk anggota keluarga yang ada di rumahnya. Hal itu tidaklah mengapa, malah perbuatan seperti itu berpahala. Dan apabila tidak ditanggung pemimpin keluarga, maka menurut dasar yang asli bahwa mukhathab adalah yang mendapatkan kewajiban bagi dirinya.

Ibnu Umar berkata, “Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum kepada kaum muslimin, laki-laki dan wanitanya, yang merdeka dan budak, anak kecil dan dewasa. Dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk shalat.”⁸⁸ Maksudnya shalat ‘ied. Lalu Abdullah bin Umar رض menjelaskan, zakat fitrah diwajibkan kepada mereka semua.”

Wahai saudariku, jika mampu menunaikannya sendiri tunaikanlah. Dan apabila suami bersedekah dengan menunaikannya untuk Anda, maka itu merupakan kebaikannya bagi Anda.

87 idem

88 Takhrijnya telah disebutkan.

Adapun jika yang dimaksud zakat (dalam pertanyaan ini) adalah zakat perhiasan, maka suami Anda tidak wajib menunaikannya untuk Anda, Anda sendiri yang harus mengeluarkan zakatnya. Tetapi apabila suami bersukarela mengeluarkan zakatnya, itu tidak mengapa, malah merupakan kebaikan. Apalagi si istri memiliki perhiasan adalah untuk mempercantik dirinya buat suaminya. Jadi sebagai balasan untuk perbuatannya ini, wajar jika suami kemudian mengeluarkan zakatnya. Itu termasuk kebaikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.



171. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya seorang pemuda yang tinggal bersama kedua orang tua saya dan belum menikah. Apakah zakat fitrah saya ditunaikan ayah saya atau saya sendiri yang harus menunaikannya? Berilah kami penjelasan. Jazakumullahu khairan.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat fitrah hukumnya wajib berdasarkan ucapan Ibnu Umar رضي الله عنهما, “Nabi ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum kepada kaum muslimin, laki-laki dan wanitanya, yang merdeka dan budak, anak kecil dan dewasa.”⁸⁹ Ia seperti kewajiban-kewajiban lainnya yang ditujukan kepada setiap orang.

Jadi, Anda termasuk *mukallaf* (orang yang terbebani untuk melaksanakan syariah), berarti Anda wajib menunaikannya untuk diri Anda sekalipun anda ditanggung oleh ayah atau saudara. Demikian pula seorang istri juga sebagai sasaran kewajiban ini, hendaknya menunaikan zakatnya untuk dirinya walaupun ada suami.

Akan tetapi, kalau kepala keluarga bermaksud menanggung zakat anggota keluarganya, itu tidak mengapa. Maka, sekiranya pemuda ini (penanya) masih mempunyai ayah yang menafkahinya dan ingin menunaikan zakat untuk anaknya, maka hal itu boleh-boleh saja.



⁸⁹ Takhrijnya telah disebutkan.

172. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang perempuan bertanya, "Saya bekerja sebagai pengajar dan setiap tahun ayah saya mengeluarkan zakat fitrah saya. Sekarang saya tahu kalau orang yang sudah mendapatkan penghasilan, bisa menunaikan zakatnya sendiri. Perlu diketahui bahwa saya sudah bekerja selama beberapa tahun lamanya. Berdosakah saya karena tidak mengeluarkan zakat dari harta saya sendiri? Jika berdosa, apa yang harus saya lakukan? Tolong beri kami penjelasan. Jazakumullahu khairan (terima kasih)."

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sesuatu yang diwajibkan Allah terhadap para hamba-Nya pada asalnya diwajibkan kepada dirinya masing-masing bukan kepada yang lainnya termasuk kewajiban zakat fitrah. Sebab jika kita mewajibkannya kepada orang lain, kemudian ia tidak mau menunaikannya, maka dosanya juga menjadi tanggungannya. Jadi, kita menanggung dosa orang lain, padahal Allah swt. telah berfirman, "*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (**Q.S. al An'am [6]: 164**).

Setiap orang, dirinya menjadi mukallaf agar menunaikan zakat fitrahnya sendiri. Tetapi jika ia seorang ayah, atau kakak tertua, atau suami, dan mengeluarkan zakat untuk yang lainnya sedangkan ia rela, maka hal itu tidaklah mengapa. Seperti ini juga pendapat yang diriwayatkan salaf mengenai masalah ini.

Jadi, selama Anda ridha ayah Anda menunaikan zakat fitrah untuk Anda, maka hal itu tidak mengapa buat Anda, walaupun Anda sudah punya penghasilan dari gaji atau yang lainnya.



173. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang pebisnis bekerja di negara lain yang jauh dari anak-anaknya. Pada hari terakhir bulan Ramadhan ia bermaksud berangkat kerja lalu mewakilkan kepada anak-anaknya supaya membayar zakat fitrah untuknya dan untuk mereka. Bagaimana hukum perbuatan ini?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak apa-apa. Seseorang boleh saja mewakilkan anak-anaknya untuk membayarkan zakat untuknya pada waktunya nanti, walaupun ia pada saat itu berada di negara lain untuk bekerja.



174. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Jika seseorang dalam perjalanan, lalu ia mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya di negara yang ia tengah berada di sana sebelum tiba (menemui) anak-anaknya. Bagaimanakah hukumnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Hal itu tidak apa-apa, sekalipun ia berada jauh dari anak-anaknya. Sebab zakat fitrah itu dibayarkan di tempat yang Anda berbuka padanya (di hari terakhir Ramadhan) walaupun ketika itu Anda berada jauh dari negara Anda.



175. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah pembantu rumah wajib mengeluarkan zakat fitrah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ia harus mengeluarkan zakat fitrah, sebab ia muslimah. Tetapi apakah zakatnya ditunaikan sendiri atau penghuni rumah yang menunaikannya untuknya? Menurut asalnya, ia sendiri yang harus menunaikan zakatnya. Namun begitu, jika penghuni rumah bermaksud menunaikannya untuknya maka hal itu tidaklah mengapa.



176. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah zakat fitrah ditunaikan untuk janin?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Menunaikan zakat fitrah untuk janin yang masih dalam perut hukumnya bukanlah wajib. Tetapi hanya sunnah saja.



177. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah orang yang jauh dari keluarganya harus mengeluarkan zakat fitrah keluarganya, sedangkan keluarganya menunaikan zakatnya sendiri?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat fitrah adalah satu sha' makanan berupa beras, gandum atau kurma dan makanan pokok lainnya, ditujukan kepada semua orang, dan ia seperti kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan ucapan Ibnu Umar رض, "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum kepada kaum muslimin, laki-laki dan wanitanya, yang merdeka dan budak, anak kecil dan dewasa. Dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk shalat." ⁹⁰

Jadi apabila sekeluarga telah mengeluarkan zakat untuk diri mereka, maka orang yang berada jauh ini tidak harus menunaikannya untuk mereka. Akan tetapi ia cukup menunaikan untuk dirinya sendiri di tempatnya berada apabila di sana terdapat penerima zakat dari kaum muslimin. Jika tidak terdapat penerima zakat, ia bisa mewakilkan keluarganya untuk menunaikan zakatnya di negaranya sendiri. *Wallahu a'lam*.



178. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah pada awal Ramadhan. Dan bagaimana hukum mengeluarkan zakat dengan uang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah pada awal Ramadhan, waktu mengeluarkannya adalah satu atau dua hari sebelum hari raya. Sebab dinamai zakat ini zakat fitri yang berarti berbuka (tidak berpuasa lagi). Dan fitri (tidak berpuasa) itu pada akhir bulan Ramadhan. Dan Rasulullah ﷺ menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat.⁹¹ Walaupun demikian, para sahabat memberikannya satu atau dua hari sebelum 'ied.⁹²

90 Takhrijnya telah disebutkan.

91 Bukhari, kitab az-Zakat, bab: "As-Shadaqah Qabil 'Ied" (1509), Muslim, kitab az Zakat, bab: "Al-Amru bi Ikhraj Zakatil Fitri Qablas Shalat" (986).

92 Bukhari, kitab az-Zakat, bab: "Shadaqatul Fitri 'Alal Hurr Watmamluk" (1511).

Adapun mengeluarkannya dengan uang, hal itu tidak boleh. Sebab yang diwajibkan adalah dari makanan. Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum." Dan Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Kami pada masa Rasulullah ﷺ mengeluarkannya sebanyak satu sha' makanan, dan makanan kami saat itu adalah kurma, gandum, kismis dan keju." ⁹³

Dari dua hadits ini menjelaskan bahwa zakat fitrah hanya dari jenis makanan. Dan tujuan itu adalah untuk menampakkan syi'ar itu. Sedangkan mengeluarkannya dengan uang menjadikan syi'ar ini tersembunyi. Apalagi manusia terkadang memihak dirinya apabila ia mengeluarkan zakat dengan uang kemudian mengurangi nilainya. Walhasil, mengikuti syariat adalah lebih baik dan berkah.

Terkadang ada yang mengatakan, "Mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan sudah tidak berguna bagi orang fakir."

Jawabnya, "Orang fakir kalau ia benar-benar fakir pasti akan mengambil manfaat dari makanan tersebut."



179. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah pada sepuluh hari terakhir Ramadhan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat fitrah disandarkan kepada fitr (berbuka atau tidak berpuasa) karena fitr merupakan penyebabnya. Apabila sudah berbuka dari puasa bulan Ramadhan maka ia menjadi sebab penyucian ini, sebab zakat fitrah ini terikat dengannya dan tidak boleh mendahuluinya. Oleh karena itu, waktu yang paling utama dalam menunaikannya adalah pada hari 'ied sebelum shalat. Meski demikian tidak mengapa mendahuluinya satu atau dua hari sebelum 'ied. Sebab dalam hal itu terdapat keleluasaan bagi pemberi dan penerima sekaligus. Adapun jauh sebelum itu, menurut pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama adalah tidak boleh. Atas dasar ini, waktu menunaikan zakat fitrah ada dua:

⁹³ Bukhari, kitab *az-Zakat*, bab: "Shadaqatul Fitr Sha' min Tha'am" (1506), Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: "Zakatul Fitr 'Alal Muslimin Minat Tamr wasy Sya'ir" (985).

- Satu atau dua hari sebelum 'ied disebut dengan waktu jawaz (boleh)
- Pada hari 'ied sebelum shalat 'iedul fitri disebut waktu fadhilah (yang utama atau sunnah)

Adapun mengakhirkannya sampai setelah shalat, hal itu haram dan tidak bisa menggantikan dari zakat fitrah sesuai hadits Ibnu Abbas رض, “*Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka ia zakat yang diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka ia merupakan sedekah biasa.*”⁹⁴ Terkecuali apabila orang tersebut tidak mengetahui hari raya, misalkan ia berada di sahara dan terlambat mendapatkan informasi atau yang semacamnya. Kasus seperti itu tidak mengapa ditunaikannya setelah shalat 'ied dan bisa dianggap zakat fitrah.



180. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya menunaikan zakat fitrah pada awal Ramadhan di Mesir sebelum tiba di Mekkah. Dan sekarang saya tinggal di Mekkah Mukarramah. Apakah saya harus mengeluarkan (lagi) zakat fitrah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, Anda harus menunaikan lagi zakat fitrah. Sebab Anda menunaikannya sebelum waktunya. Sedangkan zakat fitrah itu termasuk sesuatu yang disandarkan kepada sebabnya. Atau Anda bisa mengatakan, termasuk sesuatu yang disandarkan kepada waktunya. Kedua kata tersebut ada dasarnya dalam bahasa Arab. Firman Allah ط. “*إِنَّمَا الظُّلْمُ*” Ini termasuk penyandaran sesuatu kepada waktunya.

Para ulama mengatakan, “*بَابُ شُحُودِ السَّهْرِ*” Ini termasuk penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Nah, dalam kata ini juga, *زَكَةُ الْفِطْرِ*, adalah penyandaran zakat kepada fitr (berbuka atau tidak berpuasa), sebab fitr merupakan sebabnya. Dan karena fitr adalah waktunya.

94 Takhrijnya telah disebutkan.

Dan sudah sama-sama diketahui kalau waktu fithr dari Ramadhan adalah pada hari terakhir bulan Ramadhan. Tetapi diberikan rukhshah jika menunaikannya satu atau dua hari sebelum fithr, itu hanya rukhshah saja. Sebab waktu yang sebenarnya adalah setelah terbenam matahari pada hari terakhir Ramadhan. Pada saat itulah waktu yang sesungguhnya fithr dari Ramadhan. Oleh karena itu kami katakan, yang paling utama adalah menunaikan zakat fitrah pada pagi hari.



181. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kami mengumpulkan zakat dan memberikannya kepada seorang fakih (di desa). Dan semua yang puasa harus memberikan zakat fitrahnya kepadanya. Benarkah yang kami lakukan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila orang fakih itu terpercaya, memberikannya kepada orang-orang fakir, maka hal tersebut boleh saja. Tetapi hendaknya penyerahannya dilakukan satu atau dua hari sebelum 'ied dan orang fakih itu menyerahkan kepada mustahik (penerima zakat) pada hari 'ied.



182. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah sebelum 'ied?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Boleh saja menyerahkan zakat fitrah satu dua hari sebelum 'ied. Sedangkan yang utama pada hari 'ied sebelum shalat. Dan tidak boleh mengakhirkannya dari shalat 'ied. Berdasarkan ucapan Ibnu Umar رضي الله عنهما, "Rasulullah ﷺ menyuruh agar menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk shalat."⁹⁵ Dan dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat, maka ia zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat, maka ia merupakan sedekah biasa."⁹⁶

95 Takhrijnya telah disebutkan.

96 Takhrijnya telah disebutkan.

183. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah dibenarkan sebuah organisasi Islam internasional ... menerima harta zakat fitrah bersamaan awal bulan Ramadhan dengan tujuan memanfaatkan hasil yang diperoleh semaksimal mungkin?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Saya tidak sependapat. Juga kurang sependapat jika harus mengeluarkan zakat fitrah dari negara tempat organisasi tersebut. Sebab penduduk negeri dimana Organisasi Islam Internasional itu berada tentunya lebih berhak (mendapatkan zakat fitrah). Nabi ﷺ berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman, "Dan beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir."⁹⁷



184. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah bagi seorang fakir yang akan diberi zakat fitrah oleh seorang muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) mewakilkan seseorang untuk mengambilnya pada waktu penyerahan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Itu boleh, artinya boleh saja orang yang akan memberikan zakat fitrah berkata kepada orang fakir, "Tunjuk wakilmu yang akan mengambil zakat pada waktu penyerahan nanti." Dan jika ia datang satu atau dua hari menjelang 'ied, serahkanlah zakat tersebut kepada orang yang mewakili tersebut.



185. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Berapa besarnya? Bolehkan menambahnya? Dan bolehkah diganti uang?

97 Takhrijnya telah disebutkan.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat fitrah adalah makanan yang dikeluarkan seseorang pada akhir Ramadhan. Besarnya satu sha'. Ibnu Umar رض berkata, "Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau gandum." ⁹⁸ Dan Ibnu Abbas رض berkata, "Nabi صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, dan kata-kata kotor serta sebagai makanan bagi orang miskin." ⁹⁹

Jadi, zakat fitrah itu dari makanan yang tersebar di masyarakat. Kalau sekarang kurma, gandum dan beras. Dan apabila kita berada di daerah yang makanan pokok masyarakatnya jagung maka keluarkan zakatnya berupa jagung. Atau jika kismis, keju, maka zakatnya kismis atau keju. Abu Sa'id al Khudri berkata, "Kami pada masa Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ mengeluarkannya sebanyak satu sha' makanan, dan makanan kami saat itu adalah kurma, gandum, kismis dan keju." ¹⁰⁰

Adapun waktu mengeluarkannya pagi hari sebelum shalat 'ied. Berdasarkan ucapan Ibnu Umar, "Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk shalat." ¹⁰¹ Ini hadits *marfu'*. Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas, "Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat 'ied, maka ia zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat 'ied, maka ia merupakan sedekah biasa." ¹⁰²

Dibolehkan menunaikannya lebih awal yaitu satu atau dua hari sebelum 'ied. Lebih dari itu tidak boleh. Sebab ia dinamakan zakat fitrah. Disandarkan kepada kata *al-fitr* (berbuka atau tidak berpuasa). Apabila kita membolehkan mengeluarkannya saat masuk bulan Ramadhan, tentu namanya menjadi zakat shiyam (puasa). Jadi, zakat fitrah itu dibatasi dengan hari 'ied tepatnya sebelum shalat. Dan diberi *rukhsah* bagi yang mengeluarkannya satu atau dua hari sebelum 'ied.



98 Takhrijnya telah disebutkan.

99 Takhrijnya telah disebutkan.

100 Takhrijnya telah disebutkan.

101 Takhrijnya telah disebutkan.

102 Takhrijnya telah disebutkan.

Adapun menambahnya menjadi lebih dari satu sha', jika hal tersebut dimaksudkan *ta'abbud* (beribadah) atau untuk membebaskan ukuran sha' (sehingga tidak pasti) maka itu bid'ah hukumnya. Tapi jika dimaksudkan untuk sedekah dan bukan zakat, maka hal itu boleh dan tidak apa-apa. Walau begitu, mencukupkan apa yang telah ditentukan syariat adalah lebih utama. Sedangkan jika ia ingin bersedekah, hendaknya dilakukan secara terpisah.

Dan banyak orang berkata, "Saya tidak dapat menimbangnya dan tidak punya alat timbangan sehingga saya mengeluarkan zakat dengan ukuran yang saya yakini mencukupi kadar wajib atau lebih." Yang seperti ini boleh saja.



186. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana jika menangguhkan zakat fitrah hingga shalat 'ied?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Jika seseorang mengakhirkan zakat fitrah hingga shalat 'ied, maka zakatnya tidak diterima. Sebab zakat fitrah merupakan ibadah yang dibatasai waktu tertentu. Sehingga apabila ia mengakhirkannya tanpa alasan, zakatnya tidak akan diterima. Berdasarkan hadits Ibnu Umar , "Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk shalat."¹⁰³ Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas, "Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat 'Ied, maka ia zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat 'Ied, maka ia merupakan sedekah biasa."

Adapun kalau ia mengakhirkannya karena alasan lupa, atau tidak mendapatkan orang fakir pada malam 'ied, maka zakatnya diterima, apakah ia dikembalikan lagi kepada hartanya atau dibiarkannya sampai datang seorang fakir.



103 Takhrijnya telah disebutkan.

187. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya belum menunaikan zakat fitrah karena hari raya datang secara tiba-tiba. Dan setelah 'iedul fitri penuh berkah saya belum sempat menanyakan sikap yang harus saya lakukan dalam posisi seperti ini. Pertanyaannya, apakah gugur kewajiban zakat untuk saya? Atau saya tetap harus menunaikannya? Dan apa hikmah dari zakat fitrah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah." Ia diwajibkan kepada semua kaum muslimin. Dan apabila ditakdirkan hari raya datang secara tiba-tiba sedangkan Anda belum memungkinkan untuk menunaikan zakat, maka Anda bisa mengeluarkannya pada hari raya meskipun setelah shalat. Sebab ibadah wajib apabila waktunya luput disebabkan 'udzr (ada alasan syar'i), maka ia bisa digantikan kapan saja ketika 'udzur itu hilang. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ, "Barangsiapa yang lupa shalat, atau ia tertidur darinya, maka hendaklah ia shalat kapan saja ia mengingatnya, dan tidak ada kaffarat (penghapus) untuknya kecuali itu."¹⁰⁴ Baca juga firman Allah ﷺ yang berbunyi,



إِنَّمَا أَنَاَلَّهُ إِلَّا أَنَاَفَاعْبُدُنِي وَأَقِيمُ الْأَصْلَوَةَ لِيَذْكُرَنِي

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (Q.S. Thaha [20] : 14).

Atas dasar ini, wahai saudara penanya, Anda harus menunaikannya sekarang.

Adapun hikmah dari zakat fitrah sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas رضي الله عنه, "Penyucian bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor serta makanan bagi orang-orang miskin." Dalam hal tersebut ada manfaat bagi yang berpuasa karena menyucikannya dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, sebagaimana juga merupakan makanan bagi

104 Bukhari, kitab *Mawaqitus Shalah*, bab: "Man Nasiya Shalatan fal Yushallihu Idza Dzakaraha" (597), Muslim, kitab *al-Masajid*, bab: "Qadhaus Shalatil Faitah" (683). (314), (316)

orang-orang miskin di mana hal itu menjadikan mereka turut serta bersama orang-orang kaya merasakan kebahagian hari raya. Sebab Islam sendiri dibangun di atas prinsip persaudaraan dan cinta. Ia agama keadilan. Allah ﷺ berfirman, “*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.*” Dan Rasul kita ﷺ bersabda, “*Orang mukmin bagi saudaranya mukmin adalah ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.*”



188. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Orang yang tidak dapat menunaikan zakat fitrah sebelum shalat iedul fitri, apakah boleh menunaikannya setelah shalat ‘ied?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika memang tidak memungkinkannya menunaikan zakat fitrah sebelum shalat ‘ied kemudian setelah itu ia melaksanakannya, maka tidak mengapa. Sebab itu kemampuannya. Dan Allah ﷺ berfirman, “*Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian.*”

Di antara contohnya misalkan apabila telah ditetapkan bulan Syawwal sedangkan seseorang berada di padang pasir dan tidak ada orang di sekitarnya, maka dalam kondisi ini, apabila ia tiba di tempat yang terdapat orang-orang fakir di sana, berikanlah zakat kepada mereka.

Adapun jika seseorang mengakhirkannya hingga shalat ‘ied padahal leluasa, maka hal itu tidak boleh. Apabila ia berbuat itu, ia berdosa dan tidak akan diterima zakatnya. berdasarkan hadits Ibnu Abbas , “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, dan kata-kata kotor serta sebagai makanan bagi orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat, maka ia zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat, maka ia merupakan sedekah biasa.”





Bismillahirrahmanirahim

Kadar zakat fitrah adalah satu sha' (ukuran sha' nabawi) yang apabila ditimbang dengan mitsqal senilai 4,80 mitsqal gandum yang baik. Sedangkan berat satu mitsqal sama dengan 4,25 gr. Sehingga dengan demikian kadar zakat fitrah adalah 2.040 gr. Adapun beras ketika dikiaskan mencapai berat 2.100 gr.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dari Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin kepada al-akh yang terhormat ... *hafizhahullah Ta'ala*.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu.

Kami telah menakar beras yang dimasukkan ke dalam kantong plastik yang beratnya mencapai 2.100 gr. Dan kami mendapatinya sesuai dengan ukuran sha' nabawi. Oleh karena itu sekantong plastik (beras) ini menurut syara' telah mencukupi untuk fitrah dan bisa dijadikan timbangan yang lainnya jika sama ditimbang. Sebab sudah sama-sama dimaklumi kalau berat timbangan itu takarannya bisa berkurang, dan begitu juga sebaliknya.

Apabila Anda mengambil satu kg. besi pasti ukurannya (volumenya?) akan berbeda dengan satu kg kayu. Dan takaran itu dilihat dari ukurannya. Oleh karena itu kalau ada beras lebih berat dari beras yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, maka harus ditambah seukuran berat (yang kurang).

Apabila beras yang akan dimasukkan plastik itu sama beratnya, maka berpeganglah dengan berat 2100 gr. Dan jika berbeda, lihatlah perbedaannya. Dan apabila hal tersebut sulit, tentukanlah dengan menggunakan takaran bukan dengan timbangan. Yaitu dengan membuat tempat (bejana) yang bisa menampung beras dalam plastik yang Anda telah kirimkan kepada kami. Kemudian jadikanlah ukuran itu sebagai standar.

Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua pada kebaikan dan kemaslahatan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuH.

Rislah



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Saya telah menulis surat untuk Saudara ... tertanggal 16/7/1410 H, di mana saya memberitahukan bahwa beras sekantong plastik yang dikirimkan kepada saya dan tertulis beratnya 2.100 gr. saya telah menakarnya dengan mud nabawi dan ternyata mencapai empat mud, ini merupakan satu sha' nabawi yang telah diwajibkan Nabi ﷺ dalam zakat fitrah ini. Maka apabila berat beras sama dengan beras yang terdapat dalam kantong plastik yang ditunjukkan, berarti satu sha'nabawi untuk beras timbangannya adalah 2.100 gr.

Ditulis oleh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 28/7/1410 H.

Risalah



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Saya telah menakar beras Saudara ... yang dimasukkan dalam kantong plastik yang mencapai berat 2.100 gr. Dan saya mendapatinya sesuai ukuran satu sha' Nabawi.

Disampaikan dan ditulis oleh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 28/7/1410 H.

189. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Berapa besar zakat fitrah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kadar zakat fitrah satu sha' makanan menggunakan sha' nabawi. Saya telah menimbangnya dan beratnya adalah 2,040 kg. gandum yang bagus atau yang sama beratnya seperti kacang adas.



190. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sekarang banyak orang-orang fakir yang mengatakan kalau mereka lebih mengutamakan uang daripada makanan, sebab itu lebih manfaat bagi mereka. Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Menurut hemat kami tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang pada kondisi apapun. Tetap harus dengan makanan. Adapun si orang fakir, jika dia mau bisa menjual makanan itu dan memanfaatkan uangnya. Sedangkan yang berzakat tetap harus membayarnya dengan makanan. Apakah itu makanan yang terdapat pada masa Rasulullah ﷺ, ataupun makanan yang terdapat sekarang. Beras misalnya, ternyata di zaman kita lebih bermanfaat daripada gandum. Sebab beras tidak membutuhkan kerja keras dan perhatian saat menggiling, membuat adonan dan semacamnya. Adapun maksud bermanfaat bagi orang-orang fakir telah disebutkan dalam shahih Bukhari hadits Abu Sa'id al Khudri ؓ ia berkata, "Kami pada masa Rasulullah ﷺ Mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, dan makanan kami saat itu adalah kurma, gandum, kismis dan keju."¹⁰⁵

Jadi, apabila seseorang mengeluarkan zakat dengan makanan, ia harus memilih makanan yang lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Dan ini berbeda pada setiap waktu sesuai kondisi.

Sedangkan mengeluarkannya dengan uang, baju, kain atau persedian lainnya, maka hal itu tidak bisa menggantikannya dan tidak

105 Takhrijnya telah disebutkan.

membebaskannya dari kewajiban berdasarkan hadits Nabi ﷺ, “Barangsiapa yang mengerjakan satu amalan yang bukan atas hukum kami, maka ia tertolak.”¹⁰⁶



191. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Zakat fitrah tidak sah dengan uang. Sebab Nabi ﷺ mewajibkannya dengan satu sha’ kurma atau gandum. Dan Abu Sa’id al Khudri رضي الله عنه ia berkata, “Kami pada masa Rasulullah ﷺ mengeluarkannya sebanyak satu sha’ makanan, dan makanan kami saat itu adalah kurma, gandum, kismis dan keju.”¹⁰⁷

Jadi, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ. Dalam hadits lain dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, “Bahwasanya Nabi ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, dan kata-kata kotor serta sebagai makanan bagi orang miskin.”¹⁰⁸

Sedangkan ibadah tidak boleh melanggar syariat hanya karena istihsan (menganggap baik). Apabila Nabi ﷺ mewajibkannya sebagai makanan bagi orang miskin, uang bukan makanan. Uang untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, pakaian dan sebagainya.

Selain itu mengeluarkannya dengan uang juga mengakibatkan syi’arnya tidak nampak. Sebab biasanya uang itu adanya di saku, kemudian apabila ia menemukan seorang fakir lalu memberikannya, maka syi’arnya tidak nampak dan tidak jelas bagi penghuni rumah. Alasan lain terkadang orang salah memperkirakan harganya sehingga ia mengeluarkan zakatnya kurang. Dengan begitu kewajibannya belum terpenuhi. Dan juga Rasulullah ﷺ mewajibkannya dengan beberapa macam yang berbeda harganya. Kalaularah harga itu menjadi patokan, tentu beliau mewajibkannya dengan satu jenis saja, atau nilai jenis-jenis lainnya yang sebanding.

106 Muslim, kitab *al-Aqdhiyyah*, bab: “*Naqdul Akkamil Bathilah*” (1718).

107 Takhrijnya telah disebutkan.

108 Takhrijnya telah disebutkan.

192. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana pendapat Syaikh mengenai pendapat Imam Malik Rahimahullah yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu hanya dibayarkan dengan makanan pokok dan tidak boleh uang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Pendapat Imam Malik Rahimahullah yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu hanya dibayarkan dengan makanan pokok dan tidak boleh dengan uang adalah ucapan yang benar. Ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i. Karena as-Sunnah memang menunjukkan hal tersebut. Abdullah bin Umar berkata , “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau gandum.”¹⁰⁹ Dan Abu Sa'id al-Khudri berkata, “Kami pada masa Rasulullah ﷺ mengeluarkannya sebanyak satu sha' makanan, dan makanan kami saat itu adalah kurma, gandum, kismis dan keju.”¹¹⁰

Nabi ﷺ sendiri mewajibkannya dengan menyebutkan beragam jenis yang harganya berbeda, namun dengan kadar yang sama. Kalau lahir yang jadi standar itu harga, pasti kadarnya berbeda sesuai perbedaan jenisnya. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat dengan selain makanan menyalahi perintah Nabi ﷺ. Dan perbuatan para sahabat , sehingga menyebabkan amalnya tidak diterima. Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang mengerjakan satu amalan yang bukan atas hukum kami, maka ia tertolak.”¹¹¹



193. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang tunai? Mohon dijelaskan dalilnya secara terperinci. Semoga Allah menjaga Anda.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat fitrah tidak boleh dengan selain makanan dan tidak boleh mengeluarkannya dengan uang. Sebab Nabi ﷺ telah mewajibkannya dengan mengeluarkan satu sha' kurma atau gandum. Abu Sa'id al Khudri

109 Takhrijnya telah disebutkan.

110 Takhrijnya telah disebutkan.

111 Takhrijnya telah disebutkan.

ﷺ berkata, “Kami dahulu pada masa Rasulullah ﷺ mengeluarkannya sebanyak satu sha' makanan.”

Jadi seseorang tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, pakaian atau kain. Tetapi ia harus mengeluarkannya sesuai apa yang diperintahkan Allah melalui sabda Nabi Muhammad ﷺ. Istihsan (menganggap baik) yang dibuat manusia dalam hal ini tidak dianggap. Sebab syari'at tidak harus mengikuti pendapat, apalagi syari'at sumbernya dari Dzat Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Sedangkan Allah ﷺ Yang Lebih Tahu dan Lebih Bijaksana.

Jadi, kalau yang diwajibkan itu melalui lisan Nabi Muhammad ﷺ satu sha' makanan, maka tidak boleh melanggarnya walaupun akal kita menganggapnya baik (yaitu menukar dengan uang dsb. pent.) bagus. Sebaliknya, yang harus dilakukan seseorang jika menganggap baik sesuatu yang menyalahi syari'ah hendaklah ia menyalahkan pendapatnya.

194. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan harga makanan (bukan jenisnya)?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang benar, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harga makanannya. (bukan jenisnya).

195. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sebagian penduduk desa mengeluarkan zakat fitrah dengan daging, bolehkah hal tersebut?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ini tidak dibenarkan. Sebab Nabi ﷺ mewajibkannya dengan satu sha' makanan. Adapun daging ditimbang dan tidak ditakar. Padahal Rasulullah ﷺ mewajibkan satu sha' makanan. Ibnu Umar berkata, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau gandum.” Dan Abu Sa'id al Khudri berkata, “Kami pada masa Rasulullah ﷺ mengeluarkannya sebanyak satu sha' makanan, dan makanan kami saat itu adalah kurma, gandum, kismis dan keju.”

Oleh karena itu, di antara pendapat para ulama yang rajih menyatakan bahwa zakat fitrah tidak bisa dengan uang, pakaian atau kain. Adapun para ulama yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, tidak bisa dijadikan dasar. Sebab selama nash dari Rasulullah ﷺ ada, maka tidak ada tempat bagi ucapan seorang pun. Dan tidak dianggap istihsan dalam hal membantalkan syari'at. Dengan demikian yang sudah jelas benar adalah bahwa zakat fitrah itu hanya boleh dengan makanan, dan makanan apa saja asalkan merupakan makanan pokok suatu negara, maka itu mencukupinya.



196. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Di sebagian negara, orang-orang diharuskan membayar zakat fitrah dengan uang. Bagaimana hukumnya? Semoga Allah membala yang Anda khidmahkan untuk kaum muslimin dengan balasan yang lebih baik.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Menurut hemat saya, apabila masyarakat dipaksa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, berikanlah dan jangan menentang pemerintah. Namun demikian, urusan antara dirinya dengan Allah haruslah dilakukan sesuai yang diperintahkan Nabi ﷺ. Oleh karena itu keluarkanlah lagi satu sha' makanan. Sebab memaksakan orang supaya mengeluarkan uang merupakan pemaksaan yang tidak disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika itu, Anda wajib menggantinya dengan apa yang Anda yakini sebagai kewajiban. Jadi, keluarkan zakat fitrah dengan makanan dan (pada waktu yang sama) berikan juga uang yang diharuskan pemerintah itu, jangan menentangnya.



197. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kami mendengar dari yang mulia bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum tidak boleh. Kami berharap yang mulia berkenan memberikan penjelasannya.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kalian mengatakan kalau kalian mendengar dari kami bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum tidak bisa. Perlu diketahui

bahwa ucapan kami ini ditujukan kepada penduduk yang makanan pokoknya bukan gandum. Sebab di antara hikmah diwajibkannya zakat fitrah adalah dijadikannya sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dan hal ini tidak bisa terwujud melainkan pada saat zakat tersebut merupakan makanan pokok penduduk (yang hidup di suatu negeri). Sedangkan menentukan dengan kurma dan gandum dalam hadits Abdullah bin Umar ﷺ bukan karena illat (alasan dan sebab yang syar'i) yang terdapat keduanya. Tetapi karena keduanya merupakan makanan pokok yang dikonsumsi mayoritas penduduk ketika itu. Dalilnya apa yang diriwayatkan Bukhari dalam bab "as-Shadaqah Qablal 'Ied" dari hadits Abi Sa'id al Khudri ؓ ia berkata, "Kami pada masa Rasulullah ﷺ mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, dan makanan kami saat itu adalah kurma, gandum, kismis dan keju."

Dalam Kitab al-Istidzkar karya Ibnu Abdil Barr 9/362: Dan Ibnu Syihab berkata: Saya mendengar Malik berkata, "Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum kecuali orang yang makan makan itu, ia menunaikannya sesuai dengan yang dimakannya." Selesai.

Dan mayoritas ahli fikih mengatakan, "Harus satu sha' makanan pokok yang banyak dikonsumsi penduduk negeri." Dalam *Bidayatul Mujtahid* 1/281, "Adapun pertanyaan, zakat fitrah wajib ditunaikan berupa apa? Sebagian orang berpendapat, wajibnya dengan gandum, kurma, kismis atau keju. Dan hal itu bebas, boleh memilih. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa yang wajib adalah makanan pokok yang banyak dikonsumsi, atau makanan pokok yang terkena kewajiban jika tidak bisa mendapatkan makanan pokok penduduk negeri." Dalam kitab ar-Raudhatun Nadiyyah 1/318, "Adalah satu sha' makanan yang biasa dikonsumsi setiap orang." Selesai. Dan dalam *al-Muhalla* 6/126, mengenai paparan perdebatan tentang jenis yang harus dikeluarkan disebutkan, "Adapun Malikiyyah dan Syafi'iyyah menyelisihinya secara global. Sebab mereka tidak membolehkan mengeluarkan sesuatu dari yang disebutkan dalam hadits ini kecuali bagi yang menjadikannya makanan pokoknya."

198. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan beras.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Mengeluarkan zakat fitrah dengan beras jelas boleh. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa itu yang paling utama di zaman kita ini. Sebab merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi pada saat ini. Dan hadits Abi Sa'id al Khudri ﷺ yang terdapat dalam Shahih al Bukhari menunjukkan hal tersebut. Beliau berkata, "Kami pada masa Rasulullah ﷺ mengeluarkannya sebanyak satu sha' makanan, dan makanan kami saat itu adalah kurma, gandum, kismis dan keju." Adapun mengkhususkan dengan beragam makanan ini bukanlah yang dimaksud mengkhususkan jenisnya. Tetapi itu hanya karena makanan tersebut merupakan makanan yang mereka konsumsi pada waktu itu.



199. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai? Jika jawabannya tidak boleh, apa alasannya dengan disertai dalil-dalil berkaitan masalah ini. Perlu diketahui bahwa sebagian orang mengatakan boleh di negara yang sedikit ulamanya.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan nilai harga makanan. Sebab hal itu menyalahi perintah Rasulullah ﷺ. Padahal telah diriwayatkan darinya, bahwasanya beliau bersabda, "Barangsiapa yang melakukan satu amalan yang bukan berdasar hukum kami, maka ia tertolak."¹¹² Dalam sebuah riwayat, "Barangsiapa yang membuat sesuatu yang baru dalam hukum kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak."¹¹³ Diriwayatkan oleh Muslim dan asalnya dalam as Shahihain.

Dan juga, mengeluarkannya dengan nilai harga makanan menyalahi perbuatan para sahabat ﷺ di mana mereka menge-luarkannya berupa satu sha' makanan. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khalifah setelahku."¹¹⁴

112 Takhrijnya telah disebutkan.

113 Bukhari, kitab *as-Shulh*, bab: "Idza ishthalahuu ..." (2697), Muslim, kitab *al-Aqdhiyyah*, bab: "Naqdil ahkamil bathilah" 17 (1817)

114 Takhrijnya telah disebutkan

Alasan lainnya karena zakat fitrah merupakan ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu sehingga tidak bisa digantikan oleh selain jenis tertentu itu. Sebagaimana juga tidak boleh mengeluarkannya di luar waktu yang telah ditentukan.

Dan Nabi ﷺ telah menentukan beragam jenis di mana harganya juga berbeda. Maka, seandainya harga menjadi patokan, pasti yang wajib itu mengeluarkan satu sha' dari satu jenis saja. Atau kalau ada jenis-jenis lain, harus yang nilai harganya sama.

Kemudian juga, mengeluarkan dengan nilai harga makanan bisa mengakibatkan zakat fitrah bergeser dari kondisinya sebagai syi'ar yang nampak menjadi sedekah yang tersembunyi. Sebab mengeluarkannya dengan satu sha' makanan membuatnya nampak dan tersiar di kalangan kaum muslimin, diketahui oleh yang muda dan yang tua, takarannya bisa disaksikan, demikian pula pembagiannya. Dan yang pasti di antara mereka sama-sama mengenalinya. Beda lagi kalau yang dikeluarkan uang, orang biasanya mengeluarkannya dengan sembunyi-sembunyi, antara dirinya dan yang menerimanya.



200. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memberikan zakat fitrah kepada para pegawai non muslim?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada orang fakir dari kalangan kaum muslimin saja.



201. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum memindahkan zakat fitrah ke negara yang jauh dengan alasan di sana terdapat banyak orang-orang fakir?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Memindahkan zakat fitrah ke negara lain selain negara orang yang mengeluarkan zakat, apabila dilakukan karena satu keperluan, misalnya karena tidak ada yang fakir seorangpun, hal itu tidak mengapa. Akan tetapi jika dilakukan tanpa alasan, maka hal itu tidak boleh.

202. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum menitipkan zakat fitrah pada tetangganya sampai orang fakir datang (mengambilnya)?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Boleh saja menitipkan zakat fitrah kepada tetangganya seraya mengatakan, "Ini untuk si Fulan, jika ia datang berikanlah." Akan tetapi zakat tersebut harus sampai di tangan si fakir sebelum shalat 'ied, karena tetangganya sudah menjadi wakil si pemilik. Adapun seandainya si tetangga sudah menjadi wakil orang fakir dan ia mengatakan, "Ambilah zakat fitrah dari tetanggamu." Maka boleh saja zakat tersebut berada pada wakilnya itu walaupun orang-orang sudah selesai shalat 'ied.



203. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kalau seseorang menitipkan zakat fitrah pada tetangganya dan tidak seorang mustahik pun yang datang sebelum 'ied hingga akhirnya waktunya habis. Bagaimanakah hukumnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kami telah menyebutkan bahwa jika seseorang menitipkan pada tetangganya bisa saja si tetangga itu menjadi wakil orang fakir. Sehingga ketika sampai di tangan tetangganya, maka otomatis juga telah sampai ke tangan si fakir, tidak ada bedanya. Tetapi jika orang fakir tidak diwakilinya, maka orang yang dititipi fitrah itu harus menyerahkan sendiri dan menyampaikannya kepada orang yang berhak menerimanya.



204. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah menambah takaran zakat fitrah dengan niat sedekah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, seseorang boleh menambah takaran zakat fitrahnya dan meniatkan kelebihan takaran wajib itu sebagai sedekah. Karena itu, apa yang dilakukan sebagian orang sekarang, seperti misalnya orang yang mempunyai kewajiban zakat fitrah untuk sepuluh orang, kemudian ia membeli lebih dari sepuluh kantong beras dan mengeluarkannya

untuk fitrah dirinya dan anggota keluarganya. Maka hal tersebut boleh saja, selama ia yakin kalau sekantong plastik beras itu sesuai dengan takaran wajib atau lebih. Sebab keharusan menakar zakat fitrah itu untuk mengetahui kadarnya. Sehingga kalau kita telah mengetahui kadar dalam kantong plastik ini sudah benar lalu kita menyerahkannya kepada orang fakir, maka itu boleh saja.



205. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sebagian ulama mengatakan, "Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan beras selama jenis-jenis makanan yang disebutkan dalam nash itu tidak ada." Bagaimana pendapat Syaikh?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila jenis-jenis makanan yang lima yaitu, gandum, kurma, tepung, kismis dan keju ada, maka zakat fitrah tidak boleh dengan selainnya. Perkataan ini sangat berlawanan dengan yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan jenis-jenis yang lima atau juga yang lainnya bahkan dengan uang sekalipun. Kedua pendapat ini sama-sama berlebihan.

Adapun yang benar, zakat fitrah boleh dikeluarkan dari makanan pokok manusia baik itu jenis-jenis yang disebutkan atau jenis makanan lainnya. Alasannya karena adanya riwayat dari Abu Sa'id al Khudri رض sebagaimana tertulis dalam shahih Bukhari, ia (Abu Sa'id al Khudri) berkata, "Kami pada masa Rasulullah ﷺ mengeluarkannya sebanyak satu sha' makanan, dan makanan kami saat itu adalah kurma, gandum, kismis dan keju." Di sini tidak disebutkan gandum. Dan saya belum mengetahui kalau ia disebutkan dalam hadits shahih lainnya terkait zakat fitrah. Namun demikian, yang jelas bahwa gandum dibayarkan untuk zakat fitrah.

Kemudian hadits Ibnu Abbas رض, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mewajibkan shaum Ramadhan sebagai penyucian bagi yang shaum dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor serta makanan bagi orang-orang miskin."

Jadi yang benar bahwasanya makanan pokok manusia bisa digunakan untuk zakat fitrah meskipun bukan termasuk jenis yang lima yang dinyatakan para ahli fikih. Sebab -seperti telah dijelaskan- kelima jenis ini empat di antaranya adalah merupakan makanan pokok pada masa Nabi ﷺ. Oleh karena itu boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Bahkan menurut hemat saya, untuk masa kita sekarang ini, beras lebih utama dibandingkan yang lainnya. Sebab lebih mudah mengolahnya dan lebih disukai.

Tetapi walau demikian semuanya tetap saja tergantung kondisi. Terkadang di suatu daerah, sekelompok orang masih lebih menyukai kurma, maka seseorang mengeluarkan zakatnya dengan kurma. Di tempat yang lain kismis lebih disukai, maka mengeluarkan zakatnya dengan kismis. Demikian pula makanan lainnya, keju dan sebagainya. Jadi, (zakat) yang paling utama bagi setiap kelompok orang, adalah yang lebih bermanfaat bagi mereka.



206. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Salah seorang pedagang membuat papan pengumuman yang menyebutkan: Zakat fitrah sesuai fatwa Syaikh Ibn 'Utsaimin. Apakah Syaikh mengetahuinya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Setiap pedagang mempunyai cara tersendiri dalam hal periklanan. Dan bisa ditebak kalau orang yang menyebutkan; fitrah sesuai fatwa ulama fulan, tentu orang-orang akan menerimanya berdasarkan kepercayaan mereka kepada ulama tersebut. Dan sebenarnya saya tidak menyukai hal ini.

Pernah orang-orang mendatangi saya saat sedang berada di 'Unaizah sebelum saya tiba di Mekkah, mereka membawa kantong plastik bertuliskan fatwa dari saya. Kemudian saya berpesan kepada penghubung saya dan mereka supaya menghubungi mereka dan melarang hal ini. Dan saya bilang, jangan menulis (fatwa) pada kantong plastik. Sebab hal itu merupakan bentuk merendahkan fatwa. Padanya terdapat tulisan *Bismillaahirrahmaanirrahim*. Sedangkan kantong plastik kalau sudah

dipakai pasti dibuang ke tanah. Padahal terdapat basmalah yang merupakan salah satu firman Allah ﷺ. Kalaupun harus ada fatwa, saya bilang hendaknya mereka membuatnya pada selembar kertas yang disimpan di dalam kantong plastik beras, dan itu sangat mungkin. Akan tetapi penghubung saya berkata, "Mereka mengatakan kalau mereka telah mencetak kantong-kantong plastik tersebut."

Yang jelas, mulai sekarang saya beritahu mereka kalau saya tidak menyukai hal ini.

Adapun memperkirakan kadarnya seberat 2,100 kg. sedangkan yang kami sebutkan pada kitab kami "Majalis Syahr Ramadhan" bahwa kadar zakat fitrah itu 2,040 kg. Ini tidaklah bertentangan. Bahkan kalaupun ada orang yang datang lalu mengatakan bahwa berat satu sha' itu 2,5 kg atau datang yang lain dan mengatakan berat satu sha' 3 kg maka ini tidaklah bertentangan. Sebab penentuan fitrah dengan takaran. Dan takaran itu berpegang pada ukuran (volume ??) bukan berat bobot. Tidak sedikit sesuatu yang timbangannya berat namun kecil ukurannya (volume ??), seperti besi umpamanya. Sedangkan yang lainnya malah ringan (walaupun ukurannya (volume ??)besar). Oleh sebab itu berat kurma tidak mungkin sama dengan berat gandum, dan berat gandum tidak mungkin sama dengan berat beras, dan beras juga beratnya tidak mungkin sama antara satu jenis dan lainnya.

Bisa juga bobot berat biji-bijian dipengaruhi oleh cuaca. Jika cuaca dingin menjadi lembab sehingga beratnya atau ukurannya bertambah. Yang penting kalau seandainya kita memperkirakan berat zakat fitrah sebesar 2 kg. itu bukan berarti untuk semua jenis. Sebab standar takaran adalah ukurannya bukan bobotnya. Sehingga ketika kita memperkirakan berat dua jenis beras dengan gandum yang beratnya 2.040 gr. sedangkan beras yang didatangkan bobotnya lebih berat, pasti berat beras pun akan bertambah, lebih dari 2,040 kg. Demikian pula jika ada yang bobotnya lebih berat dari yang pertama, pasti timbangannya pun akan bertambah berat. Jadi, setiap sesuatu yang ditakar yang bobotnya lebih berat, timbangan beratnya pun akan bertambah. Ini sudah merupakan kaidah. Oleh sebab itu, orang tidak mungkin menentukan kadar zakat fitrah pada setiap makanan dengan berat yang pasti. Kalau kita melakukan itu, kita salah.

Lalu kalau ada yang bertanya, "Jadi bagaimana kita bisa tahu?"

Kami jawab, "Takarlah dengan sha' nabawi, kemudian simpan pada sebuah bejana yang bisa menampung barang yang ditakar tadi. Kemudian tentukan kadar zakat fitrah, baik sesuatu itu bobotnya berat atau ringan.



207. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah bagi seorang fakir yang akan diberi zakat fitrah oleh seorang muzakki (orang yang mengelurakan zakat) mewakilkan seseorang untuk mengambilnya pada waktu penyerahan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Itu boleh, artinya boleh saja orang yang akan memberikan zakat fitrah berkata kepada orang fakir, "Tunjuk wakilmu yang akan mengambil zakat pada waktu penyerahan nanti." Dan jika ia datang satu atau dua hari menjelang 'ied, serahkanlah zakat tersebut kepada orang yang mewakili tersebut.



208. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sudah menjadi kebiasaan mayoritas orang pada saat membeli zakat fitrah, di tempat pedagang tersebut biasanya banyak terdapat orang-orang fakir. Sehingga zakatnya diberikan kepada mereka. Kemudian si pedagang ternyata membeli kembali dari orang-orang fakir tersebut dengan setengah harga. Begitulah akhirnya zakat ini berputar di antara pedagang dan orang-orang fakir. Ada juga catatan yang perlu menjadi perhatian bahwasanya kebanyakan orang yang berzakat tidak mau mencari sendiri orang-orang fakir. Akan tetapi mereka hanya mencukupkan orang-orang yang berada di sekitar pedagang saja. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Menurut hemat kami, seseorang harus selektif memberikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta wajib lainnya. Ia harus selektif seoptimal mungkin. Sebab pada masa sekarang ini amat disayangkan, mayoritas orang menjadi tidak sungkan lagi mengaku sebagai mustahik zakat padahal ia sebenarnya tidak berhak.

Kalau saja orang yang membeli zakat fitrah dari toko itu mau pergi ke rumah-rumah orang fakir yang dikenalinya, tentu itu lebih baik baginya. Dan jika ini dilakukan pasti bisa menghentikan lingkaran (siklus) yang dijelaskan penanya.

Adapun jika seorang asing yang berada di sebuah tempat tidak mengenali orang fakir, maka tidak mengapa ia memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar toko itu. Sebab dilihat dari zhahirnya, kondisi mereka membutuhkan.

Namun, bagi pemilik toko, ia seharusnya tidak memanfaatkan kebutuhan mereka sehingga membeli kembali barang yang dijualnya sepuluh riyal dengan harga lima riyal di tempat yang sama. Kalau mau, turunkanlah harganya secara wajar. Adapun menurunkannya hingga setengah harga, ini perbuatan yang tidak layak.



Bab Menunaikan Zakat

Terdiri dari beberapa permasalahan:

- ◀ **Bersegera Menunaikan Zakat Jika Memungkinkan**
- ◀ **Hukum Menolak Menunaikan Zakat karena Mengingkari Kewajibannya atau Karena Bakhil**
- ◀ **Hukum Zakat Pada Harta Anak Kecil dan Orang Gila**
- ◀ **Niat dalam Menunaikan Zakat**
- ◀ **Hukum Memindahkan Zakat dari Satu Negara ke Negara yang Lain**
- ◀ **Hukum Memindahkan Zakat Fitrah**
- ◀ **Menyegerakan Menunaikan Zakat**



B

ab Menunaikan Zakat

209. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang hukum menunda zakat sampai bulan Ramadhan.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat seperti perbuatan-perbuatan baik lainnya, jika dilakukan di waktu yang utama akan lebih afdhal. Namun demikian, kapan saja tiba kewajiban zakat dan telah sempurna haul (berputar satu tahun), seseorang wajib mengeluarkannya pada saat itu dan tidak menundanya sampai Ramadhan. Kalau haulnya di bulan Rajab tidak perlu menundanya hingga Ramadhan. Tapi hendaknya menunaikannya di bulan Rajab.

Kalau haulnya pada bulan Muharram, tunaikanlah di bulan Muharram dan tidak menundanya hingga Ramadhan. Kecuali jika haulnya pada bulan Ramadhan, maka ia menunaikannya pada bulan Ramadhan. Demikian juga kalau muncul kesusahan pada kaum muslimin dan ia bermaksud menyegerakan zakatnya sebelum sempurna haul, hal tersebut juga tidak mengapa.



210. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana hukum orang yang menangguhkan sebagian zakat hartanya disebabkan ketidakmampuannya menghitung harta?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Seseorang wajib bersegera menunaikan zakatnya sebab zakatnya itu ibarat hutang. Atau mungkin hutang. Menunda-nundanya bagi orang

kaya adalah perbuatan zhalim. Sedangkan manusia tidak tahu, barangkali maut merenggutnya sedangkan zakatnya masih pada hartanya menjadi hutang baginya setelah kematianya. Oleh karena itu wajib bersegera menunaikan zakat dan tidak menunda-nunda. Tetapi jika menunda menunaikannya dikarenakan menghitung harta, maka itu tidak mengapa.



211. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang selama empat puluh tahun tidak mengeluarkan zakat, bagaimana hukumnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Orang itu berdosa dalam menunda-nunda zakat. Sebab seseorang harus segera menunaikan zakat pada waktunya dan tidak menundanya. Karena kewajiban-kewajiban itu, menurut dasar asalnya harus dilakukan segera. Orang ini juga harus bertaubat kepada Allah 'Azza wa Jalla dari perbuatan maksiat ini. Dan ia harus bersegera mengeluarkan zakat semua tahun yang telah lalu. Kewajiban zakat tahun-tahun tersebut tidak ada yang gugur sedikit pun. Sebaliknya ia harus bertaubat dan segera membayar, sehingga dosanya tidak bertambah lagi disebabkan mengakhirkannya (dalam menunaikan zakat).



212. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana hukum mengakhirkan zakat emas? Apakah boleh?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Menunda-nunda zakat, baik itu zakat emas atau yang lainnya, tidak boleh. Kecuali jika seseorang tidak menemukan mustahik zakatnya. Sehingga ia menundanya agar bisa menyeleksi orang yang dianggap berhak. Yang seperti ini tidak mengapa. Namun ia harus mengikat haul untuk tahun kedua. Misalkan, apabila zakat tersebut haulnya bulan Ramadhan dan ia tidak mendapatkan seorang pun yang berhak diberi, lalu ia menundanya hingga Dzul Qa'dah, maka apabila tiba bulan Ramadhan (di tahun berikutnya) ia harus menunaikan zakat dan tidak boleh mengatakan, "Saya hanya akan menunaikannya pada bulan Dzul Qa'dah." Sebab yang pertama itu sifatnya penundaan. Dan apabila

penundaan itu untuk kemaslahatan, tidak apa-apa.

Adapun jika ia membeli emas pada pertengahan haul, maka ia tidak harus menggabungkannya kepada emas pertama dalam berzakat. Namun membuat haul terpisah. Dan jika mau, bisa menggabungkannya dengan yang pertama kemudian mengeluarkan zakatnya sekaligus. Ini termasuk perbuatan menyegerakan zakat.

Apabila yang dibelinya lebih sedikit nishabnya, maka digabungkan kepada nishab yang pertama. Tetapi haulnya tersendiri, selama ia tidak memilih menjadikan bulan yang sama dalam menzakatinya ketika haul zakat pertama tiba.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin *hafizhahullah*
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Ada sebagian orang yang diberi harta oleh Allah menganggap sepele dalam mengeluarkan zakatnya. Dan barangkali sebagian mereka mengeluarkan sebagian hartanya dengan niat zakat atau sedekah tanpa menghitung harta yang wajib dizakatinya sehingga jika dibandingkan yang dikeluarkannya tidak ada apa-apanya. Bagaimana hukum perbuatan tersebut? Apa nasihat Syaikh hafizhahullah untuk mereka? Kami juga berharap Syaikh berkenan menjelaskan hukum yang meninggalkan zakat dan akibat yang akan diterimanya di dunia dan di akhirat kelak? Semoga Allah menjaga dan melindungi Anda.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Seharusnya seorang muslim mengeluarkan zakat hartanya secara sempurna karena taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya ﷺ. Dan dalam rangka menjalankan rukun Islam. Juga demi menjaga dirinya dari siksa, menjaga hartanya dari kekurangan serta ketiadaan barakah. Zakat merupakan ghanimah dan bukan denda. Allah ﷺ berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Q.S. at Taubah [9] : 103)

Yang harus dilakukan oleh orang yang diberi Allah harta yang wajib dizakati hendaknya ia menghitungnya dengan perhitungan yang detil (terperinci). Misalkan mempunyai auditor yang akan menghitung besar kecil dan sedikit banyaknya hartanya.

Dan harta itu ada tiga macam:

Bagian pertama: Jenis harta yang tidak ada masalah dalam kewajiban zakatnya seperti emas, perak dan yang mengantikannya berupa uang tunai kertas. Padanya ada zakat, baik dipersiapkan untuk perniagaan, nafkah, membeli rumah untuk tempat tinggalnya atau untuk mahar menikah dan lain sebagainya.

Bagian kedua: Jenis harta yang tidak ada masalah dalam ketidakwajiban zakatnya. seperti rumah yang ditinggali, mobil yang dipakainya, tempat tidur dan semacamnya. Dan kedua perkara ini sudah jelas.

Bagian ketiga: Jenis harta yang bermasalah seperti hutang. Yang harus dilakukan menanyakan hal tersebut kepada para ulama sehingga si hamba berada pada kejelasan dalam agamanya agar beribadah kepada Allah berdasar ilmu.

Dan seorang muslim tidak boleh meremehkan urusan zakat atau bermalas-malasan dalam menunaikannya kepada mustahiknya karena hal tersebut mendapat ancaman keras dalam kitab Allah ﷺ. Dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ.

Adapun dalam al-Quran, Allah telah berfirman,

وَلَا يَنْحِسِنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَهُمْ سَيِطُوقُونَ مَا بَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَلَّهُ مِرْأَتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Ali Imran [3] : 180)

Dan Dia ﷺ berfirman,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقُدُنَّهَا فِي سَيِّلِ اللَّهِ
فَبَشِّرُهُم بِمَذَآبِ أَلَيْسِ ﴿١﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّنُ بِهَا
جِهَاهُهُمْ وَجُنُودُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ﴿٢﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. at Taubah [9] : 34-35)

Sedangkan dalam sunnah, Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah dan ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan dirupakan pada hari kiamat berupa ular yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam, lalu dikalungkan ke lehernya. Maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya, ‘Saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu!’”¹¹⁵

115 Bukhari, kitab az-Zakat, bab : “Itsmu mani’iz zakat” (1407).

Dan Nabi ﷺ bersabda, “Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan dijadikan baginya kepingan-kepingan dari api neraka, dan akan dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam. Lalu diseterikakan ke pinggangnya, keningnya dan punggungnya. Dan setiap kali dingin, diulanginya lagi pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun perhitungan sekarang hingga diputuskanlah di antara para hamba, kemudian akan dilihat nasibnya, apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka.”¹¹⁶ Diriwayatkan oleh Muslim.

Wahai saudara muslim, ini adalah ayat kitab Rabbmu dan Sunnah Nabimu ﷺ. Di dalam keduanya terdapat ancaman keras pada hari di mana tiada lagi berguna harta dan keturunan melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat.

Bersungguh-sungguhlah menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tunaikanlah zakatnya kepada mustahik (penerimanya) dengan perasaan senang, lapang dada dan mengharap pahala dari Allah serta ganti yang cepat. Allah ﷺ berfirman, “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (**Q.S. ar Ruum [30] : 39**) dan Dia ﷺ juga berfirman, “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (**Q.S. Saba [34] : 39**)

Semoga Allah memberi saya dan Anda hidayah serta petunjuk kepada apa yang dicintai dan diridhai-Nya. Dan menjadikan sebagai amal yang ikhlash karena-Nya, sesuai dengan syari'atnya. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi dan Dermawan.

Ditulis oleh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 21/8/1418 H



213. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:*

Selama sepuluh tahun saya mengumpulkan harta kemudian menikah dan membeli mobil dari harta tersebut. Tapi selama sepuluh tahun itu saya tidak mengeluarkan zakatnya. Bagaimana hukumnya?

116 Takhrijnya telah disebutkan.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sebagian orang menyangka bahwa selama harta yang dikumpulkan itu untuk menikah atau membeli tempat tinggal, maka tidak ada zakatnya. Anggapan ini tidaklah benar. Zakat harta hukumnya wajib, apakah itu disiapkan untuk nafkah, untuk menikah atau membeli rumah.

Sebagaimana juga anggapan sebagian orang bahwa harta yang disimpan di perusahaan, atau bank, tidak wajib dizakati. Ini juga anggapan yang tidak benar.

Jadi, kami katakan kepada penanya, dari sekarang hendaknya Anda mulai menghitung harta Anda pada tahun-tahun ini dan mengeluarkan zakatnya. Seseorang juga seharusnya segera menanyakan kepada para ulama. Adapun membiarkannya hingga masa yang lama seperti ini tanpa bertanya, maka ini termasuk sikap meremehkan.

وَهُوَ اللَّهُ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. as-Syuraa : [42] : 25)



214. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang bersikap meremehkan dalam menunaikan zakatnya hingga lewat lima tahun (tidak menunaikan zakat) dan sekarang dia bertaubat. Apakah taubatnya menggugurkan kewajiban berzakat? Jika kewajiban menunaikan zakat tidak gugur, bagaimana solusinya? Hartanya sekarang bernilai lebih dari sepuluh ribu. Tapi dia tidak mengetahui kadar zakatnya.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat adalah ibadah kepada Allah 'Azza wa Jalla dan merupakan hak penerima zakat. Apabila seseorang tidak mengeluarkannya berarti dia telah melanggar dua hak sekaligus; hak Allah ﷺ. Dan hak penerima zakat. Apabila ia bertaubat setelah lima tahun tidak membayar zakat sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, maka hak Allah telah gugur darinya. Karena Allah ﷺ berfirman, “Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. as Syuraa : [42] : 25)

Tinggallah hak yang kedua yaitu hak mustahik (penerima) zakat dari orang-orang fakir dan lainnya. Maka ia wajib menyerahkan zakat kepada mereka. Barangkali dengan kebenaran taubatnya, ia bisa beroleh pahala zakat. Karena keutamaan Allah itu amatlah luas.

Adapun menentukan kadar zakatnya, hendaknya ia menyeleksi seoptimal mungkin berapa besar zakatnya. Dan Allah tidak membebani setiap diri kecuali sesuai kemampuannya. Jadi, sepuluh ribu misalkan, zakatnya dalam setahun dua ratus lima puluh. Jika besar zakatnya dua ratus lima puluh, berarti ia harus mengeluarkan untuk tahun-tahun yang telah lalu sebesar dua ratus lima puluh setiap tahunnya. Kecuali jika pada sebagian tahun ada yang lebih dari sepuluh ribu. Maka, ia harus mengeluarkan senilai tambahan tersebut. Dan jika pada sebagian tahun ada yang kurang, ia tinggal mengurangi jumlah yang kurang itu.

215. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang diberi wasiat untuk anak-anak yatim para janda. Dan ia mempunyai zakat harta tetapi merasa khawatir seandainya harta tersebut diserahkan kepada para janda tidak bisa mengelolanya dengan baik. Ia mengatakan, "Saya akan menyerahkan sebagian harta kepada mereka dan sisanya akan saya pergunakan untuk mereka." Bagaimana pendapat Syaikh?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Seorang wali yatim harus menyimpankan hartanya. Sebab jika ia memberikannya tentu anak yatim itu akan menghabiskannya. Apabila anak yatim itu membutuhkan, ia memberikannya sekalipun dari zakat hartanya. Perbuatan si wali ini bagus.

Ada peringatan yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh mengambil zakat untuk anak-anak yatim melebihi kebutuhannya setahun. Sebab jika melebihi kebutuhan satu tahun, mereka menjadi bukan mustahik (penerima zakat). Ini permasalahan yang harus diperhatikan. Sebab banyak orang yang mengambil zakat untuk anak-anak yatim sehingga kemudian ia memiliki harta yang banyak. Ini haram. Misalkan jika diperkirakan dalam satu tahun sepuluh ribu riyal cukup buat mereka, ia tidak boleh mengambil sepuluh ribu seratus. Karena batasan kaya yang

menghalangi dari mendapatkan zakat adalah kalau seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan selama satu tahun.



216. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang wanita bertanya tentang dirinya yang mempunyai sejumlah emas. Bolehkah ia mengakhirkan semua zakat emasnya hingga waktu ia memiliki emas yang terakhir?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang benar hendaknya ia mendahulukan yang terakhir bukan malah sebaliknya mengakhirkan yang pertama. Sebab zakat itu apabila telah tiba waktu wajibnya maka tidak boleh menunda dalam membayarnya kecuali jika ada kemaslahatan syar'i. Sedangkan dalam kasus yang ditanyakan tidak ada alasan syar'i. Jadi, sebaiknya ia menyeferakan yang terakhir dan hendaknya mengeluarkan setiap zakat pada waktunya.

Apabila ia tidak mengetahui kapan memilikinya, umpanya ragu-ragu apakah memilikinya pada bulan Muharram atau Shafar, maka ia wajib mengeluarkan pada bulan Shafar.

Adapun jika ia mengetahui, mengeluarkan zakatnya ada dua cara. Apabila ia memiliki sebuah emas pada bulan Muharram, sebuah lagi pada bulan Rabi' dan yang lainnya pada bulan Jumadil Awal dan Tsani, serta sebuah lagi pada bulan Sya'ban. Tunaikanlah semua zakatnya pada bulan Muharram jika mau. Dengan demikian berarti menyeferakan zakat yang terakhir. Dan tidak boleh mengakhirkan emas yang Muharram hingga bulan Sya'ban.

Cara yang kedua, ia menunaikan zakat emas yang dimilikinya pada bulan Muharram di bulan Muharram dan begitu seterusnya bulan-bulan setelahnya. Semua dikeluarkan pada waktunya masing-masing.



217. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana hukum menunda dalam membayarkan zakat hingga satu atau dua bulan menunggu datangnya utusan pemerintah supaya menyerahkannya kepadanya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Wajib bagi seseorang menunaikan zakat dengan segera. Sebagaimana halnya hutang terhadap manusia, ia wajib membayarnya segera apabila tidak ditangguhkan dan memang mampu membayarnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “Penangguhan orang kaya atas hutangnya adalah kezhaliman.”¹¹⁷ Dan sabdanya, “Bayarlah oleh kalian hutang terhadap Allah karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi hak-Nya.”¹¹⁸

Oleh karena itu, seharusnya manusia bersegera membayar zakat. Tetapi, apabila ia menundanya karena khawatir dengan kedatangan utusan dari pemerintah untuk menagih zakatnya, maka menundanya menjadi tidak apa-apa. Ia menunggunya sampai tiba utusan pemerintah dan menyerahkannya.

218. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:



Apakah pada harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Masalah ini menjadi perselisihan di antara para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dizakati dengan melihat kepada taghib taklif (gugurnya beban mukallaf melaksanakan syariah). Seperti diketahui bahwa anak kecil dan orang gila bukan termasuk *mukallaf* sehingga tidak wajib menzakati hartanya.

Di antara mereka ada juga yang berpendapat wajib menzakati harta keduanya. Dan ini yang benar mengingat zakat itu termasuk haknya harta. Dalam hal ini tidak melihat kepada pemiliknya berdasarkan firman Allah ﷺ yang berbunyi, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Q.S. at Taubah [9] : 103)

117 Bukhari, kitab *Fil Istiqradh*, bab: “Maihlul Ghaniyy Zhulmun” (2400), Muslim, kitab *al-Musaqat*, bab “Tahrim Mathlul Ghaniyy ...” (1564), (33).

118 Bukhari, kitab *Jaza-us Shaid*, bab: “al-Hajju wan Nudzur ‘anil Mayyit” (1852).

Maka Allah ﷺ mewajibkan zakat pada harta dan bukan pada tanggungan si mukallaf. Karena itu, para ahli fikih madzhab Hanbali mengatakan, "Zakat diwajibkan pada objek hartanya dan berkaitan dengan tanggung jawab." Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, "Beritahulah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir." Atas dasar ini, zakat pada harta anak kecil dan orang gila tetap wajib. Adapun mengeluarkannya diwakili oleh walinya.



219. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Mengapa zakat diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila, padahal mereka bukan *mukallaf*?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Alasannya karena zakat merupakan hak harta. Allah ﷺ berfirman,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلصَّالِبِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (Q.S. al Ma'arij [70] : 24-25).

Dan firman-Nya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S. at Taubah [9] : 103)

Sedangkan Nabi ﷺ berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, "Beritahulah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir."

Dan ucapan Abu Bakar ؓ, "Zakat itu hak harta." Ia termasuk jenis nafkah, wajib hukumnya pada harta anak kecil dan orang gila, (yaitu diwajibkan) pada orang yang harus menafkahinya. Misalnya jika seorang anak kecil mempunyai seorang ibu yang fakir maka dari hartanya diambil sebagai nafkah bagi ibunya. Dan jika mempunyai istri, maka diambil sebagai nafkah bagi istrinya. Demikianlah zakat, pada harta anak kecil atau orang gila ada hak mustahiknya.

220. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Orang yang mempunyai sepertiga harta mayit dan beberapa dirham milik anak yatim, apakah ada zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Adapun sepertiga harta si mayit tidak ada zakatnya. Sebab tidak ada pemiliknya dan karena ia disediakan untuk beragam jenis kebaikan.

Sedangkan dirham milik anak yatim wajib dizakati. Walinya menunaikannya untuk mereka. Sebab di antara pendapat para ulama yang benar adalah bahwasanya tidak ada persyaratan dalam zakat harus baligh dan berakal. Sebab zakat kewajibannya pada harta.



221. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Ada anak-anak yatim yang mendapatkan zakat maal (zakat harta) dari kaum muslimin dan juga dari lembaga jaminan sosial sehingga mencapai seratus ribu riyal. Apakah mereka harus mengeluarkan zakat mengingat mereka anak yatim dan tidak ada yang mengurus mereka.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Pertama: Perlu diketahui bahwa zakat bukan untuk anak yatim. Zakat untuk orang fakir, miskin dan kelompok-kelompok lainnya. Anak yatim terkadang keadaannya kaya, tidak jarang orang tuanya mewariskan harta yang cukup. Atau barang kali ia punya gaji yang mencukupi dari lembaga jaminan sosial. Karena itu kami katakan wajib bagi wali yatim untuk tidak menerima zakat apabila si anak yatim tersebut memiliki harta yang cukup.

Adapun sedekah disunnahkan diberikan kepada anak-anak yatim sekalipun mereka orang kaya.

Kedua: Apabila pada anak-anak yatim terkumpul sejumlah harta maka wajib dikeluarkan zakatnya karena dalam zakat tidak disyaratkan baligh dan berakal sehingga zakat hukumnya wajib pada harta anak kecil dan harta orang gila.



222. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya mempunyai sejumlah harta milik seorang yang tidak mampu, ia menitipkannya kepada saya sebagai amanah kemudian berlalu haul (berputar satu tahun) atasnya sedangkan harta itu ada pada saya. Bolehkah saya menzakatinya dari harta pribadi saya dan menggantinya dari titipan itu mengingat jumlahnya sedikit dan yang punya fakir?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat termasuk diantara ibadah yang besar dan sendi-sendi Islam yang agung sedangkan setiap ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dibarengi niat. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *“Hanya saja perbuatan itu tergantung niat, dan bagi setiap orang akan beroleh apa yang diniatkannya.”* Jika demikian, tidak boleh mengeluarkan zakat orang lain kecuali jika ia mewakilkannya kepada Anda. Adapun apabila tanpa pendeklasian hal itu tidak boleh. Sebab jika Anda mengeluarkannya tanpa ada pendeklasian, otomatis tidak ada niat darinya dalam menunaikan zakat tersebut. Dan jika tidak terdapat niat maka penunaian zakat yang dilakukannya tidak menggantikannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita.

223. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya telah mengeluarkan zakat tahun 1411 H sebesar dua puluh ribu riyal. Kemudian setelah saya menghitungnya pada tahun yang sama ternyata besarnya lima belas ribu. Bolehkah kelebihannya dianggap untuk zakat tahun 1412 walaupun tanpa niat sebelumnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Penanya ini mengeluarkan zakatnya lebih banyak dari yang seharusnya. Dan menanyakan apakah boleh dihitung sebagai zakat tahun depan? Kami katakan, tidak bisa dihitung sebagai zakat tahun depan, sebab ia tidak meniatkannya. Tetapi statusnya bisa menjadi sedekah yang akan mendekatkannya kepada Allah 'Azza wa Jalla. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *“Bahwa perbuatan itu hanya tergantung oleh niat, dan bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.”*

224. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang mempunyai saudara yang sudah wafat dan memiliki beberapa anak. Kemudian paman mereka menjadi wali menafkahi mereka dan mengeluarkan zakatnya. Setelah anak-anaknya mencapai usia baligh, ada yang menikah seperti anak perempuan, dan laki-laki ada yang bekerja dan ada yang belajar, ketika itu bolehkah si paman mengeluarkan zakat mereka tanpa sepengetahuan mereka.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila anak-anak telah mencapai usia baligh dan mereka cukup pandai serta cakap mengelola harta mereka, maka secara otomatis kewalian paman mereka itu terhapus kecuali atas pendeklegasian mereka. Dan karena itu tidak boleh ia mengeluarkan zakat kecuali dengan izin mereka.



225. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah orang yang menjadi wakil dalam mengumpulkan uang sewa mengeluarkan zakat darinya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Seorang wakil tidak boleh mengeluarkan zakat dari harta yang ada di tangannya kecuali setelah mendapat izin dari yang mewakilkan. Sebab yang mewakilkan ketika mendeklegasikannya untuk mengelola hartanya, itu tidak berarti ia juga mewakilkan dalam menunaikan zakatnya. Sedangkan zakat seperti yang sudah sama-sama diketahui, merupakan ibadah yang memerlukan adanya niat. Jadi, apabila si wakil ingin mengeluarkan zakat harta yang diterimanya dari uang sewa ini, maka ia harus meminta izin dulu kepada pemiliknya. Jika mewakilkannya, maka tidak mengapa ia mengeluarkan zakatnya.



226. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seorang wanita tidak memiliki harta untuk membayar zakat sedangkan ia hanya memiliki perhiasan, bolehkah suaminya menunaikan zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya boleh, apabila si wanita rela dengan hal tersebut. Demikian pula jika ada salah seorang kerabatnya, ayah atau saudara laki-lakinya tidak mengapa menunaikan zakanya. Jika tidak ada seorangpun yang membayarkannya sedangkan ia tidak memiliki harta selain perhiasan, ia bisa menjual perhiasan tersebut lalu menzakati.

Namun barangkali ada orang yang berkata, ia menjual perhiasannya lalu mengeluarkan zakat, mungkin beberapa tahun kemudian perhiasannya akan habis dan tidak ada lagi yang tersisa padanya.

Jawaban untuk pernyataan ini, kami katakan: Apabila perhiasannya berkurang sampai batas mengurangi nishab, maka ia tidak wajib lagi mengeluarkan zakat.



227. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah mewakilkan membayarkan zakat fitrah dan zakat maal serta mewakilkan mengambilnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, boleh mewakilkan membayar zakat fitrah dan zakat maal. Namun, zakat fitrah itu harus sampai di tangan orang fakir sebelum shalat 'ied. Sebab orang tersebut telah menjadi wakil pemiliknya. Adapun sekiranya orang di samping rumah itu telah dipesan orang fakir agar menjadi wakilnya dengan mengatakan, "Ambillah untukku zakat fitrah dari tetanggamu." Maka zakat tersebut bisa berada pada wakil walaupun setelah shalat. Sebab pengambilan yang dilakukan wakil orang fakir setara dengan pengambilan wakil.



228. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang fakir mengambil zakat dari temannya seorang yang kaya dengan alasan ia akan membagikannya. Ternyata ia mengambilnya. Bagaimana hukum perbuatan ini?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Ini haram dan menyalahi amanah. Sebab pemiliknya memberikannya dengan menganggapnya sebagai wakil untuk yang lainnya. Dan ternyata dia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sedangkan para ulama telah menyebutkan bahwa wakil itu tidak boleh bertindak sendiri pada objek yang diwakilkannya itu. Karena itu, seharusnya orang itu menjelaskan kepada pemiliknya kalau yang diambilnya itu telah digunakannya sendiri. Jika ia membolehkannya maka itu menjadi miliknya. Dan apabila tidak membolehkannya maka ia harus memberikan jaminan terhadap apa yang diambil buat dirinya tadi sehingga ia mengganti zakat pemiliknya.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan satu hal yang biasa dilakukan sebagian orang yang tidak mengerti agama. Ia seorang yang fakir sehingga mendapatkan zakat, kemudian Allah mencukupinya. Lalu orang-orang masih menganggapnya sebagai orang fakir sehingga memberinya dan ia mengambilnya. Masih ada yang mengambilnya lalu memakannya. Dan ia berkata, "Saya tidak meminta kepada orang-orang, ini rezeki yang diberikan Allah kepada saya,"

Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Sebab orang yang sudah dicukupkan Allah  diharamkan mengambil zakat sedikitpun.

Ada juga yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa diberi wewenang oleh pemilik zakat. Ini juga haram. Ia tidak boleh melakukan tindakan ini walaupun bukan tindakan pertama. Tapi ia tetap tidak melakukan ini. Ia harus mengganti zakat pemiliknya jika pemiliknya tidak mengizinkan dan tidak membolehkan tindakannya. *Wallahul muwaffiq.*



229. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang hukum memberikan zakat kepada seseorang tanpa memberitahukannya bahwa itu zakat.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Boleh memberikan zakat kepada mustahik (penerima zakat) tanpa memberitahu bahwa itu zakat, apabila orang itu termasuk orang yang biasa mengambil dan menerima zakat. Adapun jika termasuk orang yang

tidak menerima zakat, maka harus diberitahu dulu sehingga ia dalam kondisi mengetahui. Ia bisa menerima dan menolaknya.



230. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seseorang memberikan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat), haruskah ia memberitahukan kalau itu zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila seseorang memberikan zakatnya kepada mustahiknya, jika mustahik tersebut (biasa) menolak zakat dan tidak menerimanya, maka ia harus memberitahukannya bahwa itu zakat. Supaya ia dalam kondisi mengetahui, jika mau bisa menolaknya dan jika mau menerimanya. Adapun apabila kebiasaannya mengambil zakat maka sebaiknya tidak memberitahukannya, sebab memberitahukannya termasuk perbuatan mengungkit-ungkit. Sedangkan Allah ﷺ telah berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).*” (Q.S. al Baqarah [2] : 264).



231. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang hukum memindahkan zakat dari tempat wajibnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Seseorang boleh memindahkan zakat dari negaranya ke negara lain jika terdapat kemaslahatan dalam hal tersebut. Dan apabila seseorang memiliki kerabat yang berhak mendapatkan zakat di negara lain selain negaranya sendiri, lalu ia mengirimkannya kepada mereka, maka hal itu tidak mengapa. Demikian juga apabila tingkat hidup di negara tinggi, lalu seseorang mengirimkannya ke negara lain yang penduduknya lebih banyak yang fakir. Hal tersebut juga tidak apa-apa. Adapun jika tidak ada kemaslahatan dalam pemindahan zakat ini, maka sebaiknya tidak.



232. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang memindahkan zakat dari negara tempat tinggalnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang lebih utama, hendaknya menunaikan zakat maal (harta) di negaranya. Sebab ia menjadi tempat harapan bagi orang-orang fakir. Dan itu juga yang nampak pada ucapan Nabi ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal, "Beritahulah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir."

Tapi, apabila pemindahannya ke negara lain dan terdapat maslahat seperti misalkan di negara lain tersebut terdapat kerabat dan keluarganya yang membutuhkan. Atau penduduk negara lain lebih membutuhkan, atau penduduk negara lain lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka dalam kondisi tersebut, pemindahan dengan tujuan tersebut hukumnya boleh dan tidak mengapa. *Wallahu a'lam.*



233. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memindahkan zakat maal dari satu negara ke negara lain?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang lebih utama adalah membagikan zakat maal di negara yang sama. Sebab itu lebih mudah bagi yang membayar zakat juga untuk menahan ketamakan orang-orang fakir yang ada di negara orang kaya tersebut. Mereka tentunya lebih dekat dibanding orang lain karena itu mereka lebih utama mendapatkan zakat dibanding orang lain.

Walaupun begitu, apabila ada kebutuhan atau ada kemaslahatan memindahkan zakat ke pihak lain maka hal tersebut tidaklah mengapa. Jika diketahui di tempat itu ada orang-orang muslim yang kelaparan, kekurangan pakaian dan sebagainya, atau terdapat kaum muslimin yang sedang berjihad fii sabillah meninggikan Kalimatullah, atau terdapat kerabat keluarga yang membutuhkan di negara lain semisal paman, saudara atau yang lainnya, maka ketika itu tidak apa-apa memindahkan zakat kepada mereka karena demi kemaslahatan yang nyata. *Wallahu muwaffiq.*



234. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah menunaikan zakat itu dibatasi pada negara tertentu?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak, yang dibatasi oleh Allah ﷺ hanya para mustahik (penerima zakat) tanpa membatasi tempatnya. Dia berfirman, “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Q.S. at Taubah [9] : 60). Namun demikian menunaikan zakat di negara yang terdapat penduduknya (sebagai penerima zakat) tentu lebih utama. Tetapi apabila di negara itu tidak ada seorang pun mustahik (penerima) zakat, maka tunaikanlah di negara lain.



235. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang bermukim di negeri lain. Bagaimana ia menunaikan zakat maal (harta)nya? Apakah mengirimkannya ke negaranya ataukah menunaikannya di negara tempatnya bermukim? Atau menyuruh keluarganya menunaikannya mewakili dirinya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Dilihat mana yang lebih maslahat bagi mustahik zakat. Apakah memberikannya kepada mereka yang di negaranya itu lebih maslahat? Atau mengirimkannya ke negara lain yang terdapat orang-orang fakir lebih maslahat? Jika kedua perkara sama, tunaikanlah di negara tempatnya berada.



236. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum menunaikan zakat fitrah bagi para mujahidin dan tentara yang ada di perbatasan, serta orang yang tidak mampu menunaikannya, apa yang harus dilakukan? Apakah zakat fitrah diberikan kepada kaum mujahidin dan tentara yang ada di perbatasan tersebut?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Pertanyaan ini ada dua bagian. Pertama: Apakah zakat diwajibkan kepada mujahidin dan murobithin? Jawabnya: Ya, wajib atas mereka didasarkan keumumam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه. Adapun orang yang tidak mampu, maka tidak menunaikannya berdasarkan firman Allah عز وجل yang berbunyi, “*Bertaqwalah kalian kepada Allah semampu kalian.*”



237. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya memiliki beberapa ekor sapi di Mesir. Apakah saya mengeluarkan zakatnya ketika saya di negara lain ataukah saya menunggu hingga kembali ke negara saya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Anda harus segera menunaikan zakatnya setiap kali tiba haul (berputar satu tahun). Tunjuklah wakil yang akan mengeluarkan zakatnya di Mesir. Pendeklasian (penunjukan wakil) dalam menunaikan zakat hukumnya boleh sebab Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ pernah mengutus amil zakat untuk mengambil zakat. Lalu mereka mengambilnya dari penduduk daerah tersebut dan membawanya kepada Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ. Diriwayatkan juga dari Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bahwa beliau mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sisa hadyunya pada haji wada'. ¹¹⁹

Oleh karena itu, tunjuklah seseorang yang Anda percayai di Mesir agar ia mengeluarkan zakat ternak ini. Dan tidak halal bagi Anda mengakhirkannya hingga kembali. Karena dalam hal tersebut berarti mengakhirkan yang mengakibatkan terhalangnya para mustahik (penerima zakat) untuk mendapatkan zakat pada waktunya. Padahal Anda tidak tahu barangkali maut menjemput Anda sebelum Anda kembali di Mesir. Dan mungkin ahli waris Anda tidak menunaikannya untuk Anda. Pada saat itu kewajiban zakat masih tergantung dalam tanggung jawab Anda. Oleh karena itu, segeralah wahai akhi, semoga Allah memberkahi Anda, untuk mengeluarkan zakat dan tidak mengakhirkannya.

119 Muslim, kitab *al-Hajj*, bab: “*Hajjatum Nabiy* صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ” (1218).

238. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kami belajar di negara bukan muslim dan tidak terdapat mustahik (penerima) zakat maal (harta) dan fitrah di sana. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah digunakan bagi kemaslahatan Islamic Center yang akan dibangun?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Solusi bagi masalah ini sederhana sekali. Tunjuklah wakil yang akan mengeluarkan zakat bagi Anda di negara asal Anda, atau negara lain yang terdapat mustahik zakat di sana.

Tidak dibenarkan zakat digunakan untuk Islamic Center yang akan dibangun, dikarenakan itu tidak termasuk mustahik zakat. Adapun maksud firman Allah ﷺ. *Fi sabillah*, adalah khusus jihad *fi sabillah* saja. Sebagaimana hal itu merupakan pendapat jumhur ulama dan bukan yang dimaksud adalah kemaslahatan umum seperti dikatakan sebagian ulama kontemporer. Sebab kalau itu yang dimaksud, pasti faidah dan tujuan hasyr (pembatasan) yang ada dalam firman-Nya menjadi hilang.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فِلْوَهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْمَغْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلَيْهِ حِكْمَةٌ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at Taubah [9] : 60).



239. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum memberikan zakat bagi kemaslahatan para pengungsi dan dan kaum muhajirin di Kasymir. Mengingat kefakiran dan kebutuhan mereka yang sangat setelah saya melihat sendiri kondisinya. *Jazakumullahu khairan*.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sebagian ulama berpendapat bolehnya memberikan zakat kepada kaum muslimin jika mereka berada di negara yang sangat membutuhkan daripada negara tempatnya berada. Tetapi sebagian ulama juga memberikan syarat hendaknya memulai dengan negara yang terdekat terlebih dahulu dan tidak boleh melewati yang paling dekat. Namun yang pasti, jika di negaranya tidak ada mustahik maka berikanlah kepada yang lebih membutuhkannya di negara luar sana.



240. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang hukum memindahkan zakat fitrah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Memindahkan zakat fitrah ke suatu negara selain negara tempatnya mengeluarkan zakat, jika dikarenakan satu kebutuhan, misalnya tidak terdapat orang fakir, maka hal tersebut boleh. Dan apabila bukan karena kebutuhan, seperti misalnya di negaranya terdapat mustahik yang akan menerima zakat, menurut sebagian ulama, hal itu tidak boleh.



241. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Mengenai hukum memindahkan zakat fitrah dari tempat kewajibannya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang masyhur dalam madzhab Hanbali, hal tersebut tidak boleh. Kecuali apabila di tempat tersebut tidak ada mustahik. Maka bisa diberikan ke negara yang paling dekat. Atas dasar ini, apabila di suatu negara terdapat orang-orang fakir, maka tidak boleh dibagikan di negara lain selain negaranya. Sebab penduduk negerinya tentu lebih berhak dibanding yang lainnya.

Adapun jika tidak terdapat orang-orang fakir di sana, maka tidak mengapa memindahkannya ke negara lain. Demikian pula menurut pendapat yang rajih, boleh memindahkan apabila dalam hal itu terdapat

maslahat. Seperti memindahkannya kepada orang yang lebih membutuhkan daripada penduduk negerinya. Tetapi zakat fitrah bukan seperti zakat maal. Sebab zakat maal (harta) waktunya lebih luas. Sedangkan zakat fitrah waktunya terbatas sejak dua hari sebelum 'ied hingga shalat 'ied. *Wallahu a'lam.*



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin hafizhahullah

Assalaamu 'alaikum warahmatullaah wabarakaaatuh

Saya bekerja pada seorang wanita yang suka berbuat baik dan banyak melakukan kebaikan. Dia menyuruh saya untuk mengajukan kepada Syaikh yang terhormat beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Bolehkah membagikan zakat maal di luar kota Riyadh? Di mana dia suka membagikan sebagian zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan di kampung-kampung terpencil. Tetapi ada yang mengatakan kepadanya, "Tidak boleh membagikan zakat di luar tempat Anda tinggal."
2. Bolehkah membagikan sebagian zakat maal kepada orang-orang fakir miskin dan kaum muslimin yang membutuhkan di negara Arab di luar kerajaan Saudi Arabia?
3. Bolehkah memberikan zakat maal kepada para pegawai yang bekerja padanya untuk keluarganya?
4. Bolehkah membagikan bunga bank dalam bentuk bakti sosial, seperti membelikan baju, pengobatan gratis, operasi gratis untuk orang miskin dan yang membutuhkan di luar kerajaan Saudi Arabia, daripada membiarkannya di bank?

Semoga Allah memberi taufik kepada Anda pada setiap kebaikan, dan membantu Anda dalam ketaatannya. Kami haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jawaban :

Bismillahirrahmanirahim

Wa'alaikumussalam wartahmatullahi wabarakatuh.

1. Boleh membagikan zakat di luar negara orang yang berzakat sekalipun jauh, apabila terdapat maslahat dalam hal tersebut. Seperti misalnya, penduduk di negara kedua lebih membutuhkan. Atau terdapat kerabat atau famili muzakki yang termasuk kelompok yang boleh mendapatkan zakat. Tetapi tidak boleh seorang wakil menyerahkannya ke negara lain kecuali dengan kesepakatan pemberi delegasinya.
2. Jawabannya seperti yang pertama.
3. Ya, boleh memberikan zakat kepada para pegawai yang bekerja padanya, apabila mereka memang termasuk mustahik zakat dan mereka lebih membutuhkan di banding penduduk di negaranya.
4. Tidak boleh mengambil bunga bank sebab itu riba. Tetapi bagi yang terlanjur mengambilnya maka pergunakanlah dalam kegiatan sosial untuk menghindarinya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuH.

Ditulis oleh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 21/7/1420 H



242. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memindahkan zakat dari satu negara ke negara lain?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, boleh memindahkan zakat dari satu negara ke negara lain. Namun yang lebih utama, hendaknya memisahkannya untuk di negaranya. Kecuali apabila dalam pemindahan tersebut terdapat maslahat. Seperti misalnya ada kerabat di negara lain yang termasuk mustahik zakat sehingga ia bermaksud memindahkannya kepada mereka. Sebab mereka lebih membutuhkan, ini tidak mengapa. Jika kondisinya tidak seperti itu, maka yang lebih utama dibagikan di negaranya. Walaupun begitu, kalaupun dalam pemindahan itu tidak terdapat maslahat, tetapi jika

memang disampaikan kepada mustahiknya di mana pun juga berada, maka itu dianggap cukup. Sebab Allah *Tabaraka wa Ta'ala* mewajibkannya (dibagikan) kepada yang berhak tanpa mensyaratkan mereka harus berada di negara tempat berzakat.



243. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kami mengumpulkan zakat fitrah berupa uang tunai. Kemudian kami menghubungi via telepon sebuah lembaga bantuan para mujahidin agar menyampaikan kepada mereka. Lalu pihak lembaga memberi tahu kami kalau mereka telah membeli beras dengan uang tersebut dan mengeluarkannya pada malam 'ied untuk keluarga mujahidin dan para syuhada. Apakah perbuatan ini benar?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Perbuatan ini tidak benar. Tidak boleh memindahkan zakat fitrah ke selain negara orang yang berpuasa tersebut. Kecuali apabila di negaranya tidak ada seorang pun yang membutuhkan, maka ini tidak apa-apa. Adapun selama ada yang membutuhkan, tidak boleh memindahkannya, baik kepada para mujahidin maupun yang lainnya.

Kemudian juga, Nabi ﷺ menyuruh mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sha' gandum atau kurma. Dalam hadits Abu Sa'id al Khudri ؓ berupa satu sha' makanan. Nabi ﷺ memerintahkan agar mengeluarkan zakat berupa satu sha' makanan, dikeluarkannya sendiri dan merasa tenang dengannya. Adapun memberikan uang lalu mewakilkan orang yang akan mengeluarkannya, asal pendeklegasian dalam mengeluarkan zakat itu sendiri hukumnya boleh. Tetapi yang jadi masalah, bukan di negaranya itu. Sedangkan mengeluarkan zakat fitrah adalah di negaranya. Demikian pula udhhiyyah (qurban).

Sebagian orang mengulur-ulur berqurban dan menyalurkannya di negara luar. Ini juga salah. Sebab *udhhiyyah* itu merupakan salah satu syi'ar Islam. Seseorang harus mengumumkannya di negaranya. Karena itu, kita mendapati kalau Allah mensyariatkannya kepada selain orang yang berhaji supaya mereka dapat bergabung bersama para haji dalam ibadah ini.

Jadi, mereka memberikannya dalam bentuk uang dan diberikan di luar, ini menyalahi sunnah. Kemudian juga, membuka peluang untuk membantu jihad dari dana zakat dan qurban serta syiar-syiar Islam yang lain, menurut hemat saya, dari sisi tarbiyah terdapat kesalahan. Sebab sebetulnya sudah ada orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk membantu jihad. Bukan mengeluarkan zakat untuk jihad.

Oleh karena itu, Anda tahanlah zakat itu untuk penduduk yang berada di sekitar Anda. Dan berikan kesempatan kepada orang lain, beri mereka motivasi untuk membantu jihad. Sebab orang apabila sudah mengeluarkan zakat untuk jihad, di sisa-sisa tahun itu mereka tidak mau lagi membantu. Akan tetapi bilanglah kepada mereka, "Bantulah para mujahidin dengan harta di setiap waktu, apakah pada waktu zakat atau selain waktu zakat." Sehingga pintu berinvestasi dalam jihad selalu terbuka pada setiap waktu. Sedangkan keutamaan jihad dengan jiwa dan jihad dengan harta, seorang pun tidak ada yang tidak mengetahuinya.

Adapun membiasakan manusia bersikap bakhil, seperti mengatakan, "Kerjakanlah perkara-perkara yang wajib, dan biarkan sumbangan yang dianggap sunnah. Ini dari sisi tarbiyah menurut hemat saya harus dikaji kembali.



244. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Dalam kitab Majmu'ah Durus wa Fatawal Haramil Makkiy khusus berkaitan dengan masalah pemindahan zakat fitrah, terdapat teks yang berbunyi,

"Ya, kami telah mendengar ada perwakilan yang mengumpulkan (zakat) dari orang-orang berupa uang dan mempunyai cabang perwakilan di negara Afghanistan dan Pakistan. Di sana kemudian mereka membelikannya makanan yang diberikan dan dibagikan kepada orang-orang fakir pada waktu pengeluaran zakat. Ini sebuah proyek bagus, karena terdapat kemaslahatan padanya. Sebab kebutuhan manusia di sana tentunya lebih membutuhkan daripada yang di sini."

Apakah ini benar?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Fatwa ini berkaitan dengan pemindahan zakat fitrah ke negara Afghanistan merupakan kesalahan kami. Kami kurang sepakat pemindahannya ke Afghanistan atau lainnya. Menurut hemat kami, pemindahannya kepada orang-orang fakir yang berada di negara tempat dikeluarkan zakat.

Adapun kitab *Majmu'ah Durus wa Fatawal Haramil Makkiy*,¹²⁰ terdapat beberapa kesalahan. Karena itu jangan terkecoh.

Hal tersebut diucapkan oleh penulisnya Muhammad as-Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 24/8/1413 H



245. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seseorang bepergian dan mewakilkan kepada keluarganya untuk mengeluarkan zakat fitrah, bagaimana hukumnya? Wajibkah ia mengeluarkan zakatnya di negara tempatnya berada?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila seseorang bepergian pada bulan Ramadhan dan mewakilkan keluarganya untuk mengeluarkan zakat fitrah, hal tersebut tidaklah mengapa. Namun yang lebih afdhal, jika pergi ke Mekkah maka hendaknya mengeluarkan zakatnya di Mekkah, supaya mendapatkan keutamaan tempat.

Bukanlah suatu kewajiban mengeluarkannya di tempatnya sendiri. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama. Sebab syari'at tidak menjelaskan tempatnya. Tetapi hanya menentukan jenis, kadar dan mustahiknya.



246. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kami penduduk kota Riyadh, dan kami mewakilkan zakat fitrah supaya dikeluarkan di kota Riyadh. Apakah ini mencukupi? Ataukah kami wajib mengeluarkannya di kota Mekkah Mukarramah?

120 Dengan izin Allah, akan dirampungkan seleksi semua pelajaran-pelajaran dan fatwa-fatwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kita harus mengetahui kaidah bahwa zakat fitrah itu mengikuti pelakunya. Sedangkan zakat maal mengikuti hartanya. Oleh karena itu, jika pada hari 'iedul fitri berada di kota Mekkah, tunaikanlah zakat fitrah di kota Mekkah. Dan keluarga Anda menunaikan fitrahnya di negara mereka. Apalagi sedekah di kota Mekkah lebih utama daripada sedekah di negara lain. Juga orang-orang fakir di kota Mekkah lebih membutuhkan dibanding negara lain. Bagi orang yang melakukan umrah dan menetap di kota Mekkah sampai hari 'ied, terkumpul tiga perkara dalam haknya:

Pertama: Zakat wajib atasnya sementara ia berada di kota Mekkah.

Kedua: Kota Mekkah lebih utama dibanding lainnya.

Ketiga: Orang-orang fakir di sana lebih membutuhkan dibanding lainnya.

Wallahu a'lam.



247. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Orang yang berada di Mekkah sedangkan keluarganya di kota Riyadh, apakah ia mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka yang berada di kota Mekkah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Seseorang boleh membayar zakat fitrah untuk keluarganya apabila mereka tidak bersamanya di satu negara. Jika ia berada di Mekkah dan mereka di Riyadh, ia boleh membayarkan zakat fitrah mereka di Mekkah.

Tetapi yang lebih afdhal, hendaknya seseorang menunaikan zakat fitrah di tempat yang ditemuinya pada waktu menunaikan dan ia berada padanya. Jika tiba waktu menunaikan zakat sedangkan ia berada di Mekkah, maka ia menunaikannya di Mekkah. Dan jika ia berada di Riyadh, maka menunaikannya di Riyadh. Dan jika sebagian anggota keluarga di Mekkah, sedangkan yang lainnya di Riyadh, maka orang yang berada di Riyadh menunaikannya di Riyadh dan orang yang berada di Mekkah menunaikannya di Mekkah. Sebab zakat fitrah mengikuti pelakunya.

248. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah seseorang mengeluarkan zakat fitrah di negaranya, sedangkan ia sekarang berada di kota Mekkah dan sudah tiba waktu menunaikannya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Zakat fitrah itu mengikuti pelakunya. Apabila tiba waktu mengeluarkan zakat fitrah sedangkan Anda berada di suatu negara, maka tunaikanlah zakatnya sedangkan Anda berada di negara tersebut. Misalkan, jika Anda penduduk Madinah lalu tiba waktu 'ied dan Anda berada di Mekkah, keluarkan zakat fitrah di Mekkah. Dan jika Anda penduduk Mekkah, lalu tiba 'ied sedangkan Anda di Madinah maka tunaikanlah zakat fitrah di Madinah. Demikian pula jika Anda penduduk Mesir, Syiria atau Iraq, dan pada saat 'ied tiba Anda berada di Mekkah, maka tunaikanlah zakatnya di Mekkah. Dan sebaliknya, apabila Anda penduduk Mekkah, dan tiba 'ied sementara Anda berada di Mesir, Syiria atau Iraq, maka tunaikanlah zakatnya di negara tersebut.



249. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum menyegerakan menunaikan zakat untuk masa beberapa tahun lamanya diberikan bagi orang-orang yang terkena musibah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Menyeberangkan zakat sebelum tiba waktunya untuk masa lebih dari satu tahun, menurut pendapat yang benar dibolehkan dua tahun saja. Tidak boleh lebih dari dua tahun. Walau demikian, tidak seharusnya menyeberangkan zakat sebelum tiba waktunya, kecuali jika ada kebutuhan insidental seperti kelaparan, atau jihad dan semacamnya. Maka ketika itu kita katakan, "Segerakanlah untuk menunaikan zakat." Sebab terkadang terjadi sesuatu yang membuat yang biasa menjadi lebih utama. Jika tidak seperti itu keadaannya, maka yang lebih afdhal adalah tidak mengeluarkan zakat kecuali apabila tiba waktunya. Sebab terkadang orang tersebut tidak tahu apa yang akan menimpa hartanya, baik itu kerusakan atau lainnya. Maka dengan demikian agar berhati-hati apabila harta yang dikeluarkan itu terus bertambah saat proses pengeluaran zakat itu dilakukan. Maka yang bertambah ini juga ada hitungan zakatnya.

250. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya mempunyai emas dan tinggal dua bulan lagi tiba haul, sahkah saya mengeluarkan zakatnya sebelum sempurna haul?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak apa-apa, berarti zakatnya disegerakan. Sedangkan zakat adalah rukun Islam dan penunaian (kewajiban) ini merupakan taufiq dari Allah dan perbuatan baik.



Bab Mustahiq Zakat

- ☞ **Orang-orang Fakir**
- ☞ **Orang-orang Miskin**
- ☞ **Para Amil Zakat**
- ☞ **Muallafatu Qulubihim (Orang yang Dipengaruhi Hatinya)**
- ☞ **Riqab (Hamba Sahaya)**
- ☞ **Orang yang Terlilit Hutang dan Jenisnya**
- ☞ **Melunasi Hutang Orang yang Meninggal dari Zakat**
- ☞ **Membebaskan Hutang dengan Niat Bayar Zakat**
- ☞ **Fi sabilillah (Orang yang Berada di Jalan Allah)**
- ☞ **Ibnus Sabil (Musafir)**
- ☞ **Hukum Menyalurkan Zakat Kepada Kerabat dan Bani Hasyim**



Bab Mustahiq (Para Penerima) Zakat

251. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa saja *masharif* (pos-pos) yang berhak sebagai penerima zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Masharif yang berhak menerima zakat ada delapan. Allah ﷺ telah menjelaskan dengan penjelasan yang memadai. Dan telah memberitahukan bahwa hal tersebut wajib. Itu didasarkan pada ilmu dan hikmah-Nya. Allah ﷺ berfirman,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فُلُوْجُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلَيْهِ حِكْمَةٌ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at Taubah [9] : 60)

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Pertama dan kedua: Orang fakir dan miskin.

Mereka diberi zakat agar bisa mencukupi kebutuhan dan keperluan mereka. Adapun perbedaan antara fakir dan miskin, fakir lebih membutuhkan dibanding yang miskin. Definisi fakir adalah orang yang tidak bisa mencukupi dirinya dan keluarganya dalam waktu setengah tahun. Sedangkan miskin kondisinya sedikit lebih menguntungkan dibandingkan fakir. Sebab mereka bisa mencukupi lebih dari setengah walaupun masih dibawah sempurna. Dan mereka diberi zakat untuk kebutuhan mereka.

Tetapi bagaimakah kita memperkirakan kebutuhannya?

Para ulama berkata, "Mereka diberi zakat yang dapat mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka untuk masa satu tahun. Dan bisa juga mereka diberi zakat yang dapat membuat mereka berkecukupan."

Tetapi yang menentukan masa satu tahun, mereka mengatakan, "Karena masa satu tahun masa wajibnya zakat harta. Jadi sebagaimana haul merupakan ukuran waktu wajibnya zakat, maka begitulah, hendaknya haul juga menjadi ukuran masa diserahkannya zakat untuk memenuhi hajat orang-orang fakir dan miskin yang merupakan mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat). Dan ini merupakan ucapan yang baik. Yaitu kita memberikan kepada fakir miskin yang dapat mencukupinya dan keluarganya untuk masa satu tahun penuh. Apakah kita memberinya jenis makanan dan pakaian atau kita memberinya uang yang dapat dibelanjakan olehnya apa yang cocok baginya. Atau juga kita membelikannya alat yang bisa dimanfaatkannya, jika ia seorang tukang. Seperti penjahit, tukang batu, tukang besi dan semacamnya. Yang penting kita memberinya yang bisa cukup selama satu tahun.

Ketiga: Para amil zakat, yaitu orang-orang yang memiliki kewenangan dari pemerintah untuk mengambil zakat. Oleh karena itu firman Allah yang berbunyi, "وَالْمُكْلِفُونَ عَيْنَهُ" Dan Dia tidak mengatakan, "وَالْعَامِلُونَ فِيهَا" Ini menandakan bahwa mereka mempunyai kewenangan. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan mengambil zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahiqnya, mencatatnya dan sebagainya. Dan mereka para amil diberi bagian dari zakat.

Tetapi, berapakah bagian yang diberikan?

Para amil zakat berhak mendapatkan bagian karena pekerjaannya. Dan orang yang berhak mendapatkan bagian zakat disebabkan sifatnya

(kriterianya) maka ia diberi bagian sebesar kadar sifat tersebut. Karena itu mereka diberi dari zakat sesuai kadar kerja mereka padanya. Sama saja apakah ia seorang yang kaya atau fakir. Sebab mereka menerima zakat karena pekerjaan mereka dan bukan karena kebutuhan. Oleh karenanya itu mereka diberi sesuai kadar pekerjaannya.

Jika ternyata para amil itu adalah orang fakir, maka mereka diberi bagian karena pekerjaannya dan diberi juga bagian yang mencukupi mereka untuk masa satu tahun disebabkan kefakiran mereka. Sebab mereka berhak mendapatkan bagian zakat disebabkan dua kriteria sekaligus, sebagai amil dan fakir. Maka mereka diberi bagian masing-masing dari kedua sifat itu.

Tetapi jika kita memberi mereka karena pekerjaan dan itu tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk masa satu tahun, maka kita sempurnakan bantuan itu untuk masa satu tahun. Contoh hal tersebut, apabila kita tetapkan sepuluh ribu riyal bisa mencukupi mereka untuk masa satu tahun, maka jika kita memberi mereka karena kefakirannya, besarnya adalah sepuluh ribu riyal, dan bagian karena pekerjaannya sebesar dua ribu riyal. Atas dasar ini, maka kita memberinya dua ribu riyal karena pekerjaannya dan memberi delapan ribu riyal karena kefakirannya.

Ini maksud ucapan kami, mereka diberi sesuatu yang bisa mencukupi masa satu tahun. Sebab apabila mereka telah mengambil zakat karena pekerjaan mereka, maka mereka menjadi hanya membutuhkan bagian sisa yang dapat memenuhi hajat mereka satu tahun.

Keempat: *Muallafatu qulubuhum* (orang yang ditundukkan hatinya). Mereka adalah yang diberi zakat karena kedekatan hati mereka terhadap Islam. Bisa keadaannya seorang kafir yang diharapkan masuk Islam, atau ia sudah muslim dan kita memberinya untuk menguatkan keimanan dalam hatinya. Atau bisa jadi ia seorang yang jahat dan kita memberinya untuk menghindari kejahatannya terhadap kaum muslimin. Atau semacamnya yang kedekatannya itu dapat memberi maslahat bagi kaum muslimin.

Namun apakah disyaratkan keadaannya harus sebagai tuan yang dihormati pada kaumnya sehingga dalam melunakkan hatinya itu terdapat maslahat untuk umum, atau boleh juga memberinya walaupun kemaslahatannya yang didapatkan hanya khusus bagi dirinya saja. Seperti

misalnya seseorang yang baru masuk Islam, ia membutuhkan penjinakan hati dan penguatan imannya melalui pemberian tersebut?

Ini menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang kuat menurut saya, tidak mengapa ia diberi untuk melunakkan hatinya terhadap Islam dengan menguatkan keimanannya, walaupun ia diberi secara pribadi dan bukan karena ia seorang tuan pada kaumnya. Berdasarkan keumuman firman-Nya, “وَالْمُؤْمِنُ فُلُوْجٌ.” Karena apabila kita memberi orang fakir dengan tujuan untuk kebutuhan badannya maka pemberian kita kepada yang lemah imannya untuk menguatkannya tentu lebih utama. Sebab penguatan iman bagi orang tersebut lebih penting daripada makanan jasmani.

Mereka yang empat kelompok ini diberi zakat untuk dimiliki. Dan mereka memilikinya secara sempurna. Sehingga kalaupun sebabnya (kriteria mendapat zakat) hilang dari mereka pada pertengahan tahun, mereka tidak harus mengembalikan zakat. Sebaliknya zakat tersebut tetap halal bagi mereka. Sebab Allah menyatakan keberhakannya dengan menggunakan Iam. Dia berfirman, *“Innamashshadaqatu lil fuqara walmasakin wal ‘amilina ‘alaiha walmu-allafati qulubuhum.”*

Faidah hal tersebut, bahwasanya orang fakir kalau pada pertengahan tahun ia tidak lagi membutuhkan maka ia tidak harus mengembalikan zakat. Misalnya kalau kita memberinya sepuluh ribu karena kefakirannya dan itu cukup untuk masa satu tahun. Kemudian Allah mencukupkannya pada pertengahan tahun dengan mendapatkan harta misalnya, atau salah seorang kerabatnya meninggal dan mewariskan untuknya atau yang semacamnya, maka ia tidak harus mengembalikan sisa harta zakat yang diambilnya itu, sebab sudah jadi miliknya.

Adapun golongan penerima zakat yang kelima adalah riqab (hamba sahaya) berdasarkan firman Allah ﷺ yang berbunyi, “*wafirriqab* (untuk (memerdekaan) budak).” Para ulama menafsirkan riqab dengan tiga hal:

Pertama: Seorang budak yang membeli dirinya dari tuannya dengan harga yang ditangguhkan (hutang) sampai ia dapat melunasinya kepada tuannya.

Kedua: Seorang budak yang dibeli dengan harta zakat sehingga ia merdeka.

Ketiga: Tawanan perang muslim yang ditahan orang-orang kafir, mereka kemudian diberi bagian dari zakat sebagai tebusannya. Demikian pula sandera. Jika seorang kafir atau seorang muslim menyandera salah seorang kaum muslimin maka ia boleh ditebus dengan harta zakat. Sebab 'illatnya sama, yaitu membebaskan seseorang dari ketertawanannya. Ini jika pembebasannya itu hanya dapat dilakukan dengan cara memberinya harta dan tidak bisa melalui jalan damai seperti apabila penyanderanya dari pihak muslim (adapun jika bisa diselesaikan melalui jalan damai, itu tidak termasuk).

Keenam: *Gharim* (orang yang berhutang). *Al-gharm* artinya hutang. Para ulama *Rahimahumullah* membagi hutang menjadi dua bagian:

Pertama hutang yang dilakukan demi mendamaikan kerabat dan hutang untuk menutupi kebutuhan hidup. Adapun hutang karena untuk mendamaikan kerabat, contohnya. Apabila terjadi pertengkaran atau perperangan antara dua kabilah, lalu seorang tokoh yang punya kedudukan dan pengaruh berusaha mendamaikan kedua kabilah ini dengan cara memberi uang yang ditanggungnya sendiri. Maka kita boleh memberi juru damai tersebut bagian dari zakat untuk menggantikan uang yang ditanggungnya, sebagai imbalan dari pekerjaan mulia yang dilakukannya. Di mana perbuatannya itu dapat menghilangkan permusuhan di antara kaum mukminin serta dapat mencegah terjadinya pertumpahan darah.

Orang tersebut diberi bagian dari zakat, apakah ia seorang yang kaya atau fakir. Sebab kita memberinya bukan untuk mencukupi kebutuhannya, namun kita memberinya disebabkan perbuatan yang telah dilakukannya yaitu memberikan kemaslahatan untuk umum.

Sedangkan yang kedua yaitu *gharm* yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Ia berhutang demi mencukupi keperluannya atau membeli sesuatu yang dibutuhkannya dan ia tidak punya uang. Maka orang seperti ini diberi bagian dari zakat dengan syarat ia seorang fakir walaupun ia tidak memberitahukan hal tersebut.

Di sini terdapat masalah, apakah yang utama itu kita memberinya uang dari zakat agar ia melunasi hutangnya atau kita datang langsung kepada yang memberi pinjaman dan melunasinya?

Jawabannya tergantung. Jika penghutang tersebut bersemangat untuk melunasinya dan membebaskan tanggung jawabnya sedangkan ia seorang yang jujur, maka kita bisa memberikan kepadanya untuk kemudian dibayarkannya sendiri. Sebab yang seperti ini lebih menjaga harga dirinya di depan orang-orang yang menuntut hutangnya.

Adapun jika penghutang tersebut seorang yang suka foya-foya dan apabila kita memberikannya kepadanya untuk dibayarkan, ia malah membelikan sesuatu yang tidak penting, maka kita jangan memberinya. Tetapi kita langsung pergi kepada orang yang memberikan pinjaman dan kita katakan, "Berapa besar hutang si fulan?" Kemudian kita melunasi semuanya atau sebagian hutangnya sesuai kemampuan (anggaran).

Masalah: Apakah hutang mayit yang tidak meninggalkan warisan boleh dilunasi dari zakat?

Ibnu Abdil Barr dan Abu Ubaid Rahimahumallah menyebutkan bahwa secara ijma' hutang mayit tidak boleh dilunasi dari zakat. Tetapi sebenarnya masalah ini merupakan masalah yang masih diperselisihkan. Namun sebagian besar para ulama mengatakan tidak boleh. Alasannya ia telah berpindah ke alam akhirat dan ia sudah tidak akan merasakan kehinaan karena hutangnya sebagaimana yang dirasakan orang hidup. Juga dikarenakan Nabi ﷺ tidak melunasi hutang orang-orang yang sudah meninggal dari zakat. Tetapi beliau ﷺ mengambilnya dari *al-Fai* (harta rampasan) ketika Allah memberikan kemenangan kepadanya. Dan ini menjadi dalil kalau melunasi hutang si mayit dari pos zakat itu tidak sah.

Dikatakan juga apabila si mayit ketika meminjam harta orang itu punya niat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasi darinya dengan keutaman dan kemurahan-Nya. Dan jika ia meminjam dengan niatan hanya menghabiskan saja, maka itulah yang akan diperoleh dirinya, hutang tersebut akan kekal menjadi tanggungannya dan dituntut pada hari kiamat.

Dan menurut hemat saya pendapat ini lebih tepat ketimbang pendapat yang mengatakan hutang mayit boleh dilunasi dari zakat.

Terkadang ada juga yang mengatakan, harus dibedakan kondisi ketika orang-orang yang masih hidup membutuhkan zakat karena fakir, gharm atau jihad dan lain sebagainya dengan kondisi pada saat orang-orang yang masih hidup tidak lagi membutuhkan zakat.

Pada kondisi pertama maka kita memprioritaskan orang hidup daripada yang sudah mati. Sedangkan pada kondisi kedua, tidak mengapa kita melunasi hutang orang-orang yang sudah meninggal yang tidak meninggalkan warisan. Barangkali pendapat ini menjadi penengah di antara dua pendapat yang berbeda.

Ketujuh: *Fi sabilillah*. *Sabilillah* (orang yang berada di jalan Allah ﷺ) di sini maksudnya jihad *fi sabilillah* dan bukan yang lain. Tidak sah mengartikannya sebagai semua kebaikan. Sebab jika yang dimaksud adalah semua jalan kebaikan maka tidak ada gunanya lagi pembatasan yang ada dalam firman Allah ﷺ yang berbunyi, “*Innamashshadaqaatu liffuqaraa-i walmasaakiin*.” Pembatasan kata “*Innamaa*” menjadi tidak ada pengaruhnya.

Jadi, yang dimaksud *sabilillah* adalah jihad *fi sabilillah*. Orang yang berperang di jalan Allah yaitu mereka yang benar-benar terlihat berperang demi tegaknya kalimatullah, merekalah yang diberi zakat untuk kebutuhannya berupa nafkah, senjata dan lain sebagainya. Boleh juga dibelikan senjata untuk digunakan dalam perang. Tetapi harus benar-benar *fi sabilillah*. Dan perang *fi sabilillah* telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dengan standar dan kriteria yang adil ketika beliau ditanya tentang orang yang berperang karena kecintaan kepada kelompok dan yang berperang karena keberaniannya serta yang berperang agar terlihat perannya, manakah di antara semua itu yang termasuk *fi sabilillah*? Beliau menjawab, “Orang yang berperang agar kalimatullah berdiri tegak adalah yang berjihad *fi sabilillah*.”¹²¹

Jadi, orang yang berperang karena hamiyyah (fanatisme golongan) demi negaranya dan fanatik lainnya tidak termasuk yang berperang *fi sabilillah*. Sehingga ia tidak berhak mendapatkan hak-hak yang bisa diperoleh seseorang yang berjihad *fi sabilillah*. Apakah itu hak berupa perkara dunia maupun hak yang merupakan perkara ukhrawi. Demikian pula orang yang berjihad karena keberaniannya, di mana ia berperang karena sifatnya yang pemberani -biasanya orang yang punya sifat demikian gemar sekali berperang dalam kondisi apapun- juga tidak termasuk yang berperang *fi sabilillah*. Begitupun yang berperang supaya dilihat perannya, yang berperang karena riya dan sum’ah. Ia tidak termasuk yang berperang *fi sabilillah*. Dan semua yang berperang bukan *fi sabilillah* tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Sebab Allah ﷺ

berfirman, “*wa fi sabilillah.*” Sedangkan orang yang berperang *fi sabilillah* adalah orang yang berperang demi tegaknya Kalimatullah.

Para ulama berpendapat: Termasuk makna *fi sabilillah* adalah orang yang mencurahkan hidup untuk mencari ilmu syar’i. Ia boleh diberi bagian zakat untuk kebutuhannya berupa nafkah, pakaian, makan dan minurnnya, tempat tinggal dan kitab-kitab yang diperlukannya. Alasannya karena ilmu syar’i termasuk bagian dari jihad *fi sabilillah*. Bahkan Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, “Ilmu itu tidak ada bandingannya bagi orang yang niatnya benar.”

Ilmu adalah pokok semua syari’ah. Tidak ada syari’ah melainkan dengan ilmu. Sedangkan Allah ﷺ menurunkan al-Quran supaya manusia berbuat adil dan mempelajari hukum-hukumnya serta mempelajari akidah, larangan dan perintah. Jihad *fi sabilillah* tentu saja merupakan amal yang paling mulia. Bahkan ia merupakan tiang Islam. Keutamaannya tidak lagi diragukan. Namun begitu, ilmu juga memiliki peran yang besar dalam Islam. Sehingga masuknya dalam kategori jihad *fi sabilillah* adalah merupakan hal yang sudah jelas dan tidak perlu diragukan lagi.

Kedelapan: Ibnus Sabil (musafir) yaitu orang yang bepergian dan kehabisan bekal. Ia diberi bagian dari zakat sebesar kadar biaya yang dapat menyampaikannya ke negaranya walaupun di negaranya ia seorang yang kaya. Sebab ia (pada saat itu) dalam kondisi membutuhkan.

Pada kondisi tersebut kita tidak mengatakan, “Kamu harus pinjam dan nanti harus melunasinya sebab kami memberimu sebagai hutang.” Tetapi apabila ia sendiri memilih untuk meminjam dan tidak mau mengambil bagian zakat, maka urusannya terserah dia.

Jadi, apabila kita menemukan seseorang yang dalam perjalanan dari kota Mekkah ke kota Madinah, lalu di tengah perjalanan uangnya hilang dan ia tidak lagi memiliki sesuatu yang berharga padahal ia di kota Madinah seorang yang kaya, maka kita boleh memberinya bagian zakat sebesar biaya yang dapat menyampaikannya ke Madinah saja. Sebab sejumlah itulah yang dibutuhkannya dan kita tidak boleh memberinya lebih dari itu.

121 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *al-Ilmu*, bab: “*Man Sa’ala Wahuwa Qa’im ‘Aliman Jalisan*” (123). Dan juga Muslim, kitab *al-Imarah*, bab: “*Man Qaatala Litakuna Kalimatullahi Hiyal ‘Ulya Fahuwa fi Sabilillah.*” (1904)

Apabila kita sudah mengetahui golongan yang berhak mendapatkan zakat, maka yang selain ini yang merupakan maslahat umum atau khusus tidak boleh diberi bagian zakat. Atas dasar ini kita tidak boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid atau memperbaiki jalan atau membangun kantor dan sebagainya. Sebab Allah 'Azza wa Jalla ketika menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat Dia berfirman, "Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah," artinya bahwa pembagian ini datang dari Allah 'Azza wa Jalla. "Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Kemudian ada pertanyaan, "Apakah mereka yang berhak menerima zakat itu wajib diberi semuanya dengan alasan wawu yang terdapat dalam ayat menuntut makna penghimpunan?"

Jawabnya, itu tidak wajib berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal ﷺ ketika beliau mengutusnya ke Yaman, "Beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka."¹²² Nabi ﷺ (di sini) hanya menyebutkan satu kelompok saja. Dan ini menunjukkan kalau Allah menjelaskan dalam ayat tersebut jihatul istihqaq (segi/kriteria keberhakkan mendapatkan zakat) dan bukan yang dimaksud agar pembagian zakat itu mencakup semua kelompok ini.

Jika dikatakan, mana di antara kelompok yang delapan ini yang paling utama untuk diberi zakat?

Kami jawab, yang utama adalah yang paling membutuhkan. Sebab semua mereka sama-sama berhak. Jadi siapa yang sangat membutuhkan maka dia yang paling utama untuk diberi. Dan biasanya yang sangat membutuhkan adalah orang-orang fakir dan miskin. Karena itu Allah ﷺ memulai dengan mereka, Dia berfirman, "Innamashshadaqaatu lil fuqaraa-i wal mashaakiin (Sesungguhnya zakat hanya diperuntukkan bagi orang fakir dan miskin)."

122 Takhrijnya sudah disebutkan.

252. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Siapakah orang fakir yang berhak mendapatkan zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Orang fakir yang berhak mendapatkan zakat adalah yang tidak mendapatkan kecukupan untuk dirinya dan keluarganya untuk masa satu tahun. Dan itu berbeda berdasarkan perbedaan waktu dan tempat. Barangkali seribu riyal pada satu masa atau di suatu tempat dianggap cukup, dan pada masa dan tempat yang lain tidak demikian dikarenakan tingginya biaya hidup dan semacamnya.

253. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Orang yang wajib zakat karena mencapai nishab namun ia seorang fakir, apakah ia boleh menerima zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidaklah setiap yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh menerima zakat. Bisa saja ia berzakat dan diberi zakat.

Risalah



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Fadhilatus Syaikh Muhammad Shalih al-'Utsaimin *hafizhahullah wara'ah*.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh. Waba'du;

Ada seorang pemuda yang merupakan anak tertua yang ditakdirkan Allah mengalami kejadian pahit dalam hidupnya terkena lumpuh. Ia harus dibopong, naik mobil harus dinaikkan dan diturunkan dengan bantuan tangan orang lain atau keluarganya yang mempunyai penghasilan terbatas. Sebagian ikhwah berencana untuk mengumpulkan sejumlah harta dan selanjutnya bergabung dengan orang lain sebagai mitra di sebuah warung

atau usaha dagang lainnya supaya dapat menjadi sumber biaya hidupnya. Pertanyaannya, bolehkah mengambil bagian dari zakat untuk merealisasikan rencana tersebut?

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak boleh mengambil bagian dari zakat untuk rencana tersebut. Sebab zakat waktunya tertentu. Jadi selama ia membutuhkan, ia bisa diberi bagian zakat untuk menutupi kebutuhannya. Setiap kali habis, ia boleh diberi lagi dan begitu seterusnya. Adapun jika ada orang yang mau bersedekah bukan dari harta zakat (untuk rencana tersebut) maka itu lebih baik dan termasuk sedekah jariyah apabila kemanfaatan harta yang disedekahkannya itu kontinyu.

3/7/1419 H.



254. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang orang yang terkena penyakit gagal ginjal. Apakah boleh menyalurkan zakat harta atau zakat perhiasan kepada mereka untuk biaya pengobatannya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Kebutuhan orang untuk berobat adalah kebutuhan yang mendesak. Apabila kita mendapatkan orang sakit yang perlu berobat namun tidak mempunyai harta untuk membayar biaya pengobatan maka tidak mengapa memberinya dari zakat.



255. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Bolehkah orang yang mampu menerima sedekah orang kaya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Apabila harta yang dibagikan itu merupakan harta zakat, tidak boleh mengambilnya kecuali jika termasuk kelompok yang berhak menerima

zakat. Adapun jika harta tersebut merupakan sedekah, orang yang mampu boleh menerima sedekah. Dan memang tidak ada persyaratan penerimanya harus fakir.

Akan tetapi walaupun demikian, saya menasihatkan agar mereka berusaha sendiri dan tidak membiasakan menerima sedekah. Sebab Nabi ﷺ bersabda, *“Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.”*¹²³

Dan beliau bersabda, *“Dan barangsiapa yang berbuat iffah (menahan diri) maka Allah akan menjaga harga dirinya, dan orang yang merasa cukup maka Allah akan mencukupinya.”*¹²⁴

Yang dimaksud tangan di bawah adalah yang mengambil sedekah dan tangan di atas adalah pemberi.

Jika seseorang menderita penyakit gemar mengambil harta orang-orang yang membagikan sedekah maka dikhawatirkan ia tidak bisa menahan dirinya mengambil harta zakat yang diharamkan Allah untuknya atau dari pembayaran kafarat yang tidak boleh diberikan kepadanya serta yang lainnya yang penerimanya disyaratkan fakir dan membutuhkan.

Kita menemukan sebagian orang yang diuji dengan hal tersebut, mereka berani menerima harta yang diharamkan Allah untuk mereka padahal mereka tergolong orang yang kaya. Semoga Allah memberikan taufik-Nya.



256. Fadhlatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Ada sebuah proyek investasi yang labanya dicanangkan untuk kas pinjaman bagi orang-orang yang ingin menikah. Selanjutnya proyek ini terjerat hutang. Bolehkah menutupi hutangnya dari harta zakat umum bukan yang khusus?

123 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *az-Zakat*, bab: “*La Shadaqata illa ...*” (1427) dan Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: “*Bayan annal Yadal 'Ulya Khairun minal Yadiis sufla*” (1033).

124 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *az-Zakat*, bab: “*La Shadaqata illa ...*” (1427) dan Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: “*Fadhlut Ta'ifif was Shabr*” (1053).

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Itu tidak boleh. Sebab zakat dikhkususkan oleh Allah 'Azza wa Jalla untuk delapan golongan saja. Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Kita tidak lebih tahu dari Allah dan tidak lebih bijak dari-Nya. Selama Allah ﷺ mewajibkan kepada kita agar tidak menyalurkan zakat melainkan pada kelompok ashnaf ini, maka kapan saja kita menyalurkannya kepada yang lainnya akan masuk dalam hadits, "Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak ada hukumnya dari kami maka ia tertolak."¹²⁵



257. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Syaikh *Hafizhakumullah* pernah mengatakan dalam fatwa sebelumnya tidak boleh menyalurkan zakat untuk menutupi hutang sebuah proyek investasi, lalu apakah boleh hukumnya jika penyaluran itu berbentuk pinjaman dan kemudian dikembalikan lagi?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ini tidak boleh. Sebab zakat harus dibayarkan kepada mustahiqnya pada waktunya dan tidak boleh mengakhirkannya. Adapun jika itu sedekah dan orang yang memberinya meminjamkannya kepadanya seraya mengatakan, "Lakukanlah apa yang menurut Anda lebih maslahat," maka itu tidak mengapa.



Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin hafizhahullah.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh

125 Takhrijnya sudah dijelaskan.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi dan utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad ﷺ kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang mulia atas perhatiannya terhadap proyek-proyek kebaikan, mudah-mudahan Allah 'Azza wa Jalla mencatatkan pahala dan balasan serta menjadikan apa yang telah dan akan diberikannya dalam timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Pemurah.

Sebagaimana kami juga ingin memberi tahu yang mulia kalau proyek kafalatul aitam (pengasuhan anak yatim) merupakan proyek-proyek vital yang didirikan organisasi dunia al Ighatsah al Islamiyyah, di mana telah terbina kurang lebih 80.000 anak yatim di berbagai negara Islam. Sebagaimana juga telah terbangun sedikitnya 22 gedung anak yatim yang pembangunannya langsung ditangani lembaga ini sedangkan gedung anak yatim yang mendapatkan sponsor dari lembaga di berbagai negara muslim berjumlah 281 gedung.

Banyak pertanyaan dari para dermawan yang sampai di kantor kami menanyakan tentang hukum membayarkan zakat tahunan mereka untuk pengasuhan anak yatim tertentu di negara tertentu. Selama ini lembaga memang mengkoordinasi penyalurannya kepada anak yatim untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan sekolah mereka.

Kami bermaksud memaparkan masalah ini kepada yang mulia dengan harapan berkenan menjelaskan hukum syar'i tentang masalah tersebut. Perlu diketahui bahwa anggaran tahunan seorang yatim berkisar antara 1.200 sampai 2.400 riyal, sesuai tingkat biaya hidup di setiap negara.

Semoga Allah memberi petunjuk-Nya kepada yang mulia dan membala serta membanyakkan pahala dan ganjarannya, menempatkannya di tempat orang-orang saleh. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Pemurah. Semoga Allah menjaga dan melindungi Syaikh.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Anak-anak yatim yang fakir termasuk mustahiq (penerima) zakat. Maka jika zakat dibayarkan kepada para wali mereka itu sudah cukup (sah), jika para wali itu adalah orang-orang yang dipercaya. Berikanlah kepada wali mereka bagian yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yatim dan wali bisa membelikan sendiri kebutuhan-kebutuhan mereka.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 16/3/1417 H



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang mulia Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, semoga Allah menjaga dan memberikan petunjuk-Nya kepada setiap kebaikan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh, Waba'du:

Kami mengharapkan jawaban dari yang mulia atas pertanyaan yang berkaitan dengan aktifitas dan administrasi keuangan pada (sistem pengelolaan) dana peminjaman yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin menikah.

Ada sebagian dana zakat umum yang masuk ke dalam kas ini. Apakah boleh menyalurkan dana ini untuk menggaji para karyawan dan relawan terutama yang menduduki pos penting yang menjadi urat nadi aktifitas lembaga ini dan kelangsungannya?

Jawaban:

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad ﷺ kepada keluarga dan para shabatnya semua. Amma ba'du,

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya tidak berpendapat bolehnya menyalurkan zakat kepada para relawan tersebut. Sebab mereka bukan sebagai amil. Adapun jika dana itu dana sedekah atau donasi yang bukan zakat, maka itu boleh saja.

28/12/1419 H



258. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah hadiah yang diberikan kepada keluarga bisa dianggap zakat wajib, apalagi mereka membutuhkannya dan tidak mampu membelinya. Dan keluarga tersebut lebih tua usianya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Hadiah yang diberikan kepada keluarga tidak bisa dikatakan sebagai zakat. Namun jika keadaan kerabat membutuhkan dan mereka bukan termasuk tanggungan si muzakki, maka mereka boleh diberi bagian zakat. Sebab memberi zakat kepada kerabat bernilai sedekah sekaligus silaturrahim, jika mereka termasuk mustahiq.

Adapun jika kerabat nafkahnya merupakan tanggungannya, maka tidak boleh diberi zakat. Misalnya seseorang yang kaya mempunyai adik/ kakak yang fakir. Jika hartanya mencukupi untuk menafkahinya maka ia harus menafkahinya. Dan tidak boleh memberinya bagian dari zakatnya. Kecuali apabila saudaranya itu mempunyai hutang. Maka boleh melunasinya dari zakat, sebab ketika itu ia tidak wajib membayar hutangnya karena kondisinya yang tidak memungkinkan atau karena ia memiliki anak.



259. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya mempunyai saudara perempuan yang sudah lama meninggal. Ia saudara dari ibu dan tidak ada kerabatnya selain saya. Apakah boleh saya membelikan udhiyyah (sembelihan untuk qurban) atau bersedekah untuknya dari harta zakat emasnya yang ada pada saya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Anda tidak boleh membelikan udhhiyyah atau mengadakan acara 'asya (makan malam) untuk si mayit dari zakat yang ada pada Anda. Sebab zakat hanya diberikan kepada golongan yang telah disebutkan Allah ﷺ dalam firman-Nya, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. at Taubah [9] : 60)

Barangkali untuk saudara perempuan Anda ini, Anda bisa mendo'akannya kepada Allah 'Azza wa Jalla memohon rahmat, ampunan dan keselamatan dari api neraka untuknya. Jika Anda mendo'akannya, maka terdapat banyak kebaikan dalam hal tersebut.



260. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Sebagian orang mengeluarkan zakat hartanya lalu menyimpannya. Dan ketika ada temannya berkunjung atau ada tamu yang berta'ziyyah, ia menyembelih sesuatu untuknya, menjamunya dan makan bersama-sama dengan keluarganya. Terkadang zakat tersebut disimpannya sepanjang tahun. Kadang-kadang ia juga bersedekah kepada orang-orang fakir atau menyumbangnya kepada beberapa masjid. Apakah perbuatan ini benar?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Zakat adalah hak Allah yang telah diwajibkannya terhadap harta kita. Dan Dia ﷺ telah menjelaskan mustahiqnya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. at Taubah [9] : 60). Mustahiqnya terbatas pada delapan kelompok ini.

Tidak boleh menyalurkannya kepada selain mereka. Termasuk juga dalam bentuk sumbangan masjid, menjamu tamu atau teman yang bukan termasuk mustahiq zakat. Tidak boleh juga mengakhirkan zakat apabila telah tiba waktunya pada saat sempurna haul. Sebaliknya harus segera ditunaikan jika hal itu memungkinkan.

Jadi, apabila orang tersebut menyalurkan zakat hartanya seperti dalam bentuk-bentuk yang disebutkan dalam pertanyaan, ia harus mengqadhanya. Alasannya, penyaluran pada bentuk-bentuk seperti ini tidak memenuhi syarat dan tidak membebaskan kewajibannya. Demikian pula hadiah-hadiah yang diberikan kepada sanak saudara dan kerabat, tidak boleh dari zakat. Tetapi apabila keadaan mereka fakir dan membutuhkan zakat sedangkan Anda tidak wajib menafkahinya, maka tidak mengapa Anda memberi mereka darinya.

Demikian pula jika mereka mempunyai hutang dan mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh mereka, maka Anda boleh melunasi hutangnya dari zakat Anda. Kecuali kalau hutang itu sebagai pinjaman mereka untuk memenuhi nafkah yang menjadi tanggungan Anda, namun Anda membiarkannya sehingga mereka berhutang. Maka hutang yang demikian tidak boleh melunasinya dari zakat.



261. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seorang pedagang mempunyai beberapa pelayan di tokonya atau di yayasananya dengan gaji sebesar enam ratus riyal per pegawai. Bolehkah si pedagang memberi zakat hartanya untuk mereka?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, boleh memberi mereka jika mereka termasuk mustahiq zakat. Misalkan penghasilan mereka tidak mencukupi padahal mereka mempunyai keluarga. Atau mereka mempunyai hutang namun gaji mereka tidak cukup untuk melunasinya dan yang semacamnya. Yang penting jika mereka termasuk mustahiq zakat, tidak mengapa memberi mereka walaupun mereka pelayan atau pembantu padanya.

262. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya tetapi ia menghabiskan setengah penghasilannya untuk rokok, apakah dibenarkan jika saudaranya memberinya zakat harta serta melunasi hutangnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak diragukan lagi rokok itu diharamkan dan orang yang terus-menerus merokok berarti terus-menerus dalam kemaksiatan kecil yang akan menjadi besar. Oleh karena itu dari tempat ini (Masjidil Haram), saya menasihati saudara-saudara kita yang diuji dengan rokok agar bertaubat kepada Allah 'Azza wa Jalla dan supaya memanfaatkan kesehatan dan harta mereka dengan menjauhinya. Sebab rokok itu jelas-jelas menghabiskan harta dan membahayakan kesehatan.

Jangan mengatakan, "Banyak orang yang merokok tapi tidak membahayakan mereka." Bukankah seorang perokok, jika ia meninggalkan (berhenti merokok), badannya lebih sehat, lebih kuat dan lebih rajin serta lebih banyak hartanya.

Selanjutnya kita katakan, orang yang diuji dengan rokok ini, apabila ia termasuk orang fakir, maka barangkali kita bisa memberikan zakat kepada istrinya. Biarkan ia sendiri yang membelanjakan segala kebutuhan rumahnya. Mungkin juga kita katakan kepadanya, "Kita punya zakat, maukah Anda kalau kami belikan beberapa kebutuhan pokok?" Lalu kita memintanya agar mewakilkan kepada kita membelikan barang-barang tersebut. Dengan begitu maka apa yang dimaksud bisa terpenuhi sekaligus juga menghilangkan yang dilarang.

Adapun orang yang memberi seseorang uang untuk membeli rokok, maka ia telah menolongnya dalam dosa, dan itu termasuk yang dilarang Allah dalam firman-Nya yang berbunyi,

وَلَا تَنْعَوُا عَلَى الْأَثْرَى وَالْعَدُونَ

"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."
(Q.S. al Maidah [5] : 2)

Sedangkan melunasi hutangnya dari zakat, itu dibolehkan.

263. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah saya memberikan zakat harta kepada pemuda yang ingin menikah demi membantunya dalam urusan ini?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, boleh seseorang menyerahkan zakatnya kepada pemuda atau seseorang yang harus menikah sedangkan ia tidak punya sesuatu untuk maharnya. Kemudian ia memberinya yang dapat membantunya untuk mahar, banyak atau sedikit.

Tetapi kalau seandainya kita telah memberi pemuda itu, lalu ia menikah, namun ternyata satu istri tidak mencukupinya sehingga ia ingin menikah lagi, apakah kita memberinya? Jika hal itu hanya sebagai bentuk melampiaskan syahwat maka kita tidak perlu memberinya. Tetapi jika hal itu dilakukan karena darurat, kita bisa memberinya. Sebab maksud zakat adalah memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan. Sedangkan kebutuhan orang kepada nikah -tidak diragukan lagi- termasuk kebutuhan yang paling kuat.

Jika kita mendapatkan seorang pencari ilmu yang cukup makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, namun ia membutuhkan kitab-kitab sedangkan ia tidak mempunyai uang untuk membelinya maka kita bisa membelikannya dari zakat.



264. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya seorang pemuda dan ingin menikah, tetapi saya tidak mampu menanggung biaya yang begitu besar. Apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh zakat diberikan kepada orang seperti saya ini sampai saya menikah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Boleh menyalurkan zakat kepada orang yang tidak mampu menikah (karena biaya). Tetapi dalam hal ini penyalur zakat harus hati-hati. Jangan menyerahkan zakat kepada pemuda seperti itu kecuali kalau benar-benar diketahui pasti ia telah meminangnya dan diterima. Sebab barangkali bisa saja ia mengaku ingin menikah kemudian ia mengambil bagian zakat tetapi ternyata tidak menikah.

Jika sudah dapat dipastikan dan benar, maka menyerahkan zakat dalam urusan ini merupakan bentuk yang paling utama. Sebab manusia perlu menikah.



265. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang ingin membantu kerabat yang kesulitan yang mau menikah dengan memberinya sejumlah harta. Kemudian diketahui kalau harta tersebut merupakan harta zakat. Sahkah zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika bantu membantu pada saat ada yang mau menikah merupakan kebiasaan yang terjadi di antara kabilah, maka tidak boleh membantunya dari zakat. Alasannya dengan bantuan ini ia menjaga haknya secara adat kebiasaan. Adapun jika bantu membantu bukan merupakan kebiasaan kabilah, dan ia bermaksud membantu orang yang mau menikah ini dari harta zakatnya, maka hal itu tidak mengapa. Sebab menyalurkan zakat dalam urusan nikah boleh.



266. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah saya memberikan zakat harta saya kepada anak-anak yatim yang walinya secara syar'i adalah ayah saya sendiri yang menikahi ibu mereka?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila anak-anak yatim tersebut telah disyaratkan menjadi tanggungan ayah Anda dan ayah Anda melakukannya, maka tidak boleh memberi mereka zakat. Sebab mereka sudah cukup mendapatkan nafkah dari ayah Anda. Adapun jika keberadaan mereka pada ayah Anda tidak disertai syarat menafkahi dan mereka tidak mendapatkan harta dari ayah mereka, maka Anda boleh memberi mereka zakat. Sebab mereka termasuk mustahiqnya.

Namun, ada yang perlu diperhatikan. Bahwasanya sebagian orang menyangka kalau anak yatim itu punya hak zakat bagaimanapun juga kondisinya. Padahal sebenarnya tidak begitu. Anak yatim tidak termasuk

mustahiq dan tidak ada hak dari zakat baginya kecuali jika termasuk dari ashnaf zakat yang delapan.

Adapun semata-mata karena yatim (tidaklah cukup). Bisa saja keadaannya kaya dan tidak membutuhkan zakat.

267. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seseorang zakatnya seribu riyal. Kemudian ia membagikan kepada seratus orang fakir dan mendapatkan sepuluh riyal setiap orang. Apakah ini yang lebih utama ataukah memberikannya kepada satu dua orang fakir demi meringankan kefakirannya itu yang lebih utama?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang lebih utama adalah yang lebih manfaat. Jika kefakiran itu bersifat umum melanda semua orang, maka tidak diragukan lagi kalau membagikannya kepada lebih dari satu orang fakir lebih utama. Adapun jika tidak demikian, maka memberikannya kepada satu dua orang fakir untuk memenuhi kebutuhannya, tentu hal itu lebih utama. Sebab sepuluh riyal pada waktu sekarang tidak ada apa-apanya. Berbeda pada waktu dulu yang ada nilainya. Jadi hendaknya seseorang melihat mana yang lebih maslahat.

268. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Ada sebagian wanita yang duduk-duduk di emper-emper toko dan menampakkan kefakirannya. Bolehkah memberi mereka zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Seseorang boleh memberikan zakat hartanya atau zakat fitrah kepada orang yang disangkanya termasuk dari mustahiq (penerima zakat) zakat. Sekalipun seandainya, terbukti kalau ia bukan termasuk musthik zakat. Zakatnya tetap diterima. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits yang datang dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Seseorang berkata, "Sungguh saya akan bersedekah." Kemudian ia keluar dengan sedekahnya dan memberikannya di tangan seorang pencuri. Maka pagi harinya orang-orang berseru, "Seorang pencuri telah diberi sedekah." Lalu

orang tadi berkata, "Segala puji bagi-Mu ya Allah, sungguh saya akan bersedekah." Kemudian ia keluar dengan sedekahnya dan menyimpannya di tangan wanita pezina. Pagi harinya mereka berseru, "Tadi malam seorang wanita pezina telah diberi sedekah." Orang itupun berkata, "Segala puji bagi-Mu ya Allah, sungguh saya akan bersedekah." Ia pun keluar dengan sedekahnya dan menyimpannya di tangan seorang yang kaya. Maka pagi harinya mereka berseru, "Tadi malam seorang yang kaya telah diberi sedekah." Kemudian berkatalah orang itu, "Segala puji bagi-Mu ya Allah atas si pencuri, wanita pezina dan orang kaya." Selanjutnya didatangkanlah ia dan dikatakan kepadanya, "Adapun sedekah yang diberikan kepada si pencuri, semoga ia bisa menjaga diri dari perbuatan mencurinya. Dan yang diberikan kepada wanita pezina, barangkali ia menjaga diri dari zinanya. Sedangkan yang kepada orang kaya, mudah-mudahan ia bisa mengambil pelajaran sehingga mau menginfakkan apa yang telah diberikan Allah kepadanya."¹²⁶

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa seseorang apabila mengeluarkan zakatnya kepada orang yang dikiranya termasuk mustahiq zakat, maka itu sudah cukup. Walaupun, jika kemudian terbukti ia bukan termasuk mustahiq.

Berdasarkan kaidah yang dipandang bahwa merupakan kemudahan di dalam syari'at ini kita katakan, "Apabila Anda membeli zakat fitrah (beras, gandum atau semacamnya yang sudah dibungkus dan dijual di toko-toko) lalu Anda memberikannya kepada peminta-minta yang berada di emper-emper toko, maka hal tersebut tidaklah mengapa." 

269. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah dibenarkan kita memberikan zakat atau sesuatu dari zakat kepada penduduk Iraq.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang bisa disaksikan bahwasanya penduduk Iraq sekarang dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan. Manusia terkadang ragu-ragu pada seseorang yang disangkanya kaya. Dan apabila firasat Anda mengiranya

126 Bukhari, kitab *az-Zakat*, bab: "Idza Tashaddaq 'ala Ghaniyyin Wahuwa la Ya'lam" (1421), Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: "Tsubut Ajril Mutashaddiq" (1022).

sebagai mustahiq zakat maka berikanlah dari zakat. Atas dasar ini tidak mengapa Anda mengirimkan zakat untuk mereka, jika Anda mengetahui bahwasanya mereka hari ini kondisinya fakir. Atau firasat Anda mengira demikian.

Adapun jika Anda mengetahui kalau mereka dahulu kondisinya kaya dan barangkali terjadi kefakiran, maka seperti mereka ini tidak usah dikirimi zakat. Tetapi kirimkan kepadanya sedekah dan sekedar penyambung tali kasih. Sebab dalam silaturrahim terdapat kebaikan yang banyak dan pahala yang besar. Allah ﷺ menjamin tersambungnya kasih sayang kepada orang yang menyambungkannya dan memutuskannya dari orang yang memutuskannya. Dan pada hari kiamat, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Fadhilatus Syaikh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin *hafizhahullah*
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh.

Saya berharap Syaikh berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bolehkah orang yang terkena denda diyat diberi zakat?
2. Jika jawabannya tidak boleh, apa hikmahnya?
3. Bagaimana jika ditakdirkan orang tersebut terasing dan jauh dari negaranya serta kondisinya fakir?
4. Bagaimana pula jika diyat ini merupakan hasil pengunduran diri dari qishash?
5. Apakah hukum tersebut merupakan ijma (kesepakatan) para ulama?

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

1. Apabila diyat dikenakan kepadanya sedangkan ia seorang yang fakir, maka ia boleh diberi zakat. Dan jika ia seorang kaya tidak boleh.
2. Karena zakat hanya diberikan kepada orang yang punya hutang apabila ia tidak mampu melunasinya.
3. Tidak ada perbedaannya.
4. Boleh memberikan zakat kepadanya jika ia seorang fakir yang muslim. Sebab diyat ketika itu hukumnya wajib baginya.
5. Ini hanya hasil pengetahuan saya yang diambil dari kitab dan sunnah.

Jawaban ini ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 16/5/1407 H.



270. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kami pegawai negeri biasanya pada bulan Ramadhan mendapatkan hadiah-hadiah dan zakat dari sebagian pengusaha dan kami tidak bisa membedakan mana zakat dan mana hadiah karena tidak tahu. Pertanyaannya, apabila kami mengambil bagian tersebut sedangkan kami dalam kecukupan lalu kami menginfakkannya kepada para janda dan anak-anak yatim serta orang-orang fakir, bagaimana hukumnya? Juga bagaimana hukumnya apabila kami memberikan darinya kepada keluarga kami dan memakannya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Hadiah dari para pengusaha termasuk *ghulul*. Yaitu jika seseorang berada dalam sebuah jabatan negara, lalu seorang yang mempunyai hubungan dengan pekerjaannya ini memberikan hadiah, maka yang demikian termasuk *ghulul* (kecualian). Dan ia tidak halal mengambil darinya sedikitpun, walaupun diberikan dengan suka rela.

Contoh hal tersebut, Anda punya hubungan dengan sebuah instansi. Lalu Anda memberikan hadiah kepada pimpinan instansi tersebut atau kepada pegawainya. Maka haram bagi mereka menerimanya. Sebab Nabi

ﷺ pernah mengutus Abdullah bin al Lutbayyah menjadi amil zakat. Lalu ketika ia pulang, ia berkata, “Ini dihadiahkan untukku dan yang ini untuk kalian.” Maka Nabi ﷺ lantas berdiri dan berkhutbah, beliau berkata, “Mengapa seorang dari kalian yang kami pekerjaikan pada satu pekerjaan, kemudian ia datang seraya berkata, ‘Yang ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku.’ Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan coba perhatikan, apakah ia akan diberi hadiah atau tidak.”¹²⁷

Jadi, tidak halal bagi seorang pegawai di sebuah instansi pemerintahan untuk menerima hadiah dalam interaksinya yang berhubungan dengan instansi tersebut. Sebab jika kita membuka pintu ini dan kita katakan, pegawai boleh menerima hadiah tersebut. Maka berarti kita telah membuka pintu risyawah (suap). Sedangkan risyawah sangat berbahaya sekali dan termasuk dosa besar.

Maka yang harus dilakukan oleh para pegawai, apabila diberi hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan mereka hendaknya mereka mengembalikannya. Tidak halal bagi mereka menerimanya, apakah itu atas nama hadiah, sedekah atau zakat. Apalagi kalau kondisi mereka kaya. Sebagaimana sudah maklum, zakat tidaklah halal bagi mereka



271. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Mana yang lebih utama, memberi zakat kepada yang punya hutang supaya ia membayar sendiri hutangnya atau muzakki (pemberi zakat) pergi langsung kepada yang memberi hutang dan melunasinya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika orang yang punya hutang ini sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya dan melepaskan tanggung jawabnya dan ia seorang yang dipercaya maka kita memberikan kepadanya untuk dibayarkan sendiri. Sebab yang demikian tentunya lebih menjaga harga dirinya di hadapan orang yang menagihnya.

127 Muslim, kitab *al-Imarah*, bab: “*Tahrim Hadayal 'Ummal*” (1832), (26-27).

Adapun kalau orang yang punya hutang seorang yang suka memubazirkan harta dan seandainya kita memberinya uang agar ia membayar hutangnya ia malah membeli sesuatu yang tidak penting, maka kita jangan memberikan kepadanya. Tetapi kita sendiri yang datang langsung kepada pemberi hutang dan kita katakan, "Berapa hutangnya si fulan?" Lalu kita melunasinya atau membayar sebagianya berapa saja.

272. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah setiap orang yang meminta zakat berhak diberi?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Tidak setiap orang yang meminta zakat berhak diberi. Sebab ada orang yang meminta padahal sesungguhnya ia seorang yang kaya. Orang seperti ini nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak berdaging wajahnya pada hari kiamat itu, hari di saat para saksi memberikan kesaksianya, ia akan datang dalam keadaan daging wajahnya meleleh. Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang meminta harta benda kepada manusia untuk tujuan memperkaya diri, maka sesungguhnya ia meminta bara api. Karena itu mintalah seperlunya atau silahkan memperkaya diri."¹²⁸

Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan mereka orang-orang yang suka meminta-minta kepada orang lain padahal ia berkecukupan. Bahkan saya juga mengingatkan setiap orang yang menerima zakat padahal ia tidak berhak. Saya katakan kepadanya, jika Anda mengambil zakat sedangkan Anda tidak berhak, maka sesungguhnya Anda seperti memakan bangkai -wal'iyadzu billah-.

Oleh karena itu hendaknya seseorang takut kepada Allah. Nabi ﷺ telah bersabda, "Barangsiapa yang menjaga dirinya maka Allah akan menjaga harga dirinya dan barangsiapa yang meraya cukup, maka Allah akan membantunya."¹²⁹

128 Muslim, kitab *az-Zakat*, bab : "Karahatul Mas-alah Linnas" (1041).

129 Takhrijnya telah disebutkan.

Namun, jika seseorang menyodorkan tangannya kepada Anda dan Anda hampir meyakini ia termasuk yang berhak, maka berilah ia zakat tersebut dan itu dianggap sah dan dapat melepaskan tanggung jawab Anda walaupun setelah itu terbukti bahwa ia tidak berhak mendapat zakat. Dan zakatnya tidak perlu diulang. Dalilnya adalah: Kisah orang yang menyedekahkan hartanya dan ternyata ia bersedekah kepada seorang wanita pezina. Sehingga pada waktu pagi hari, orang-orang berseru, "Tadi malam seorang wanita pezina telah diberi sedekah." Ia kemudian berkata, "*Alhamdulillah.*" Ia mengira kalau sedekahnya ini bukan pada tempatnya. Kemudian pada malam kedua ia kembali bersedekah. Dan ternyata sedekahnya jatuh pada tangan seorang pencuri. Sehingga pada waktu pagi orang-orang berseru, "Tadi malam seorang pencuri telah diberi sedekah." Kemudian pada malam ketiga ia bersedekah kepada seorang yang kaya sehingga paginya orang-orang berseru lagi, "Tadi malam seorang yang kaya telah diberi sedekah." Lalu ia berkata, "*Alhamdulillah (untuk sedekah) kepada wanita pezina, pencuri dan orang kaya.*" Selanjutnya dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya sedekahmu itu diterima. Adapun sedekah yang diberikan kepada wanita pezina, semoga ia bisa menjaga diri dari zinanya disebabkan apa yang kamu beri sehingga bisa menahan perbuatan zina. Dan yang diberikan kepada pencuri barangkali ia menjadi merasa cukup sehingga menahannya dari mencuri. Sedangkan kepada orang yang kaya, mudah-mudahan ia bisa mengambil pelajaran sehingga mau bersedekah."¹³⁰

Wahai Saudaraku, berniatlah yang benar, dikarenakan besarnya pengaruh pada. Jadi jika Anda memberi zakat kepada orang yang meminta kepada Anda dan ternyata terbukti ia seorang yang kaya sedangkan Anda telah memberinya dengan sangkaan ia seorang yang fakir, hal itu tidaklah mengharuskan Anda mengulangi zakat.



130 Takhrijnya telah disebutkan.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dari Muhammad bin as-Shalih al-'Utsaimin kepada Saudaraku Yang Mulia semoga Allah selalu menjaganya.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu

Surat Anda tertanggal 3/8/1386 H telah diterima. Kami bergembira dengan kesehatan Anda. Kami bersyukur kepada Allah akan keadaan anda tersebut. Saya telah mengirimkan jawaban pertanyaan Anda yang terdahulu pada hari kemarin. Dan Anda tidak menyebutkan apakah telah sampai atau belum. Mudah-mudahan telah sampai kepada Anda. Pertanyaan Anda yang terakhir sebagai berikut:

Bolehkah memberikan zakat untuk diyat (denda) sopir yang melanggar peraturan lalu lintas?

Jawabannya: Apabila sopir tersebut seorang yang kaya dan mampu membayar diyat, maka sepakat tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Jika ia seorang yang fakir pun tidak boleh menerima zakat menurut satu madzhab. Alasannya ia bukan gharim (penghubung). Karena diyat dalam kasus khatha (membunuh karena tidak sengaja) kewajibannya bukan mutlak kepada pembunuh tetapi kepada keluarganya. Jadi pada saat itu ia bukan gharim. Namun jalan kepada hal tersebut hendaknya menyerahkannya kepada yang mempunyai diyat. Atau jika sopir seorang yang terpercaya dan Anda memberinya supaya ia menyerahkannya kepada yang berhak sebagai wakil Anda. Ini yang seharusnya.

Sampaikan salam kami dan kepada Syaikh Muhammad dan Syaikh lainnya serta ikhwani semua. Semoga Allah menjaga Anda.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu.

273. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya menjadi wali beberapa anak yatim. Ayah mereka meninggal sejak beberapa tahun. Pendapatan mereka sebulan dari pensiunan (ayahnya) kira-kira 3.500 riyal. Selama beberapa tahun ini telah terkumpul pada saya sejumlah uang yang cukup besar. Di antaranya dari zakat saja sekitar 150.000. Pertanyaannya, apakah saya tidak boleh mengambil zakat untuk mereka? Lalu apa yang saya perbuat dengan uang zakat yang ada pada saya? Dan apabila mereka memiliki rumah dari Shunduq 'Iqari (Bantuan Pemerintah), dengan beban hutang senilai 240.000, apakah saya boleh membayarnya dari harta ini, untuk membebaskan tanggung jawab mayit. Juga jika mereka mempunyai tanah di desa, apakah saya boleh memagarinya dari harta ini ataukah tidak boleh?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Anda tidak boleh mengambil zakat untuk mereka sementara mereka mempunyai apa yang dapat mencukupinya. Sebab zakat itu untuk orang-orang fakir dan miskin, bukan untuk anak-anak yatim. Zakat yang telah Anda ambil dalam kondisi mereka yang mencukupi harus Anda kembalikan kepada muzakkinya jika Anda mengenalnya. Dan jika Anda tidak mengenalnya maka sedekahkanlah dengan niat zakat untuk mereka, sebab Anda mengambilnya juga dengan niat zakat dari mereka.

Adapun uang yang Anda kumpulkan dari pensiunan pergunakanlah untuk yang lebih maslahat menurut Anda. Sesuai firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* yang berbunyi,



وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ إِلَّا بِالْأَيْمَانِ ...

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.” (Q.S. al An'am [6] : 152)

Adapun hutang rumahnya seperti yang sudah maklum biasanya bersifat ditangguhkan dan dicicil. Oleh karena itu Anda bisa membayarnya sesuai cicilan. Sedangkan si mayit telah bebas darinya kecuali kalau ada cicilan yang belum dilunasinya sebelum ia meninggal. Adapun yang belum dibayar setelah kematiannya, tidak ada kaitannya lagi dengan tanggung jawabnya, sebab rumah dan barang itu sudah berpindah milik kepada

pihak ahli waris. Jadi mereka yang bertanggung jawab sehingga tidak boleh dibayar dari zakat. Alasannya karena mereka (ahli waris) memiliki harta yang memungkinkannya untuk melunasi.



274. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Salah seorang teman yang bekerja di sebuah instansi pemerintahan menyodorkan tawaran kerja sama kepada kami yang mengelola kas peminjaman bagi yang ingin menikah, untuk menarik dana bantuan dari mereka. Dan sebagai kompensasinya, ia boleh mengambil sekian persen dari jumlah dana yang berhasil dikumpulkannya. Perlu diketahui ia sendiri tidak terkait secara resmi dengan lembaga, sebab ia bukan pegawai padanya. Pertanyaannya, bolehkah kami memberikan persen dari dana tersebut dan dari zakat sebagai imbalan apa yang diusahakannya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Adapun jika itu dari dana sedekah maka tidak mengapa. Sedangkan jika dari zakat, tidak boleh. Sebab zakat boleh diberikan kepada para amil, dan ia bukan termasuk amil zakat. Tapi kalau sedekah cakupannya luas.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

**Yang mulia ayahanda Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin
hafizhahullah**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh, waba'du;

Telah diputuskan penunjukan saya dari yang mulia untuk bertugas menarik zakat buah kurma dan menyerahkannya ke lembaga sosial serta membagikannya sesuai dengan petunjuk Yang Mulia sebagai berikut:

Setelah tiba masa berbuah dan selesai menjualnya, saya berkeliling mendatangi para petani dan meminta zakat mereka. Kemudian saya diberi

transport penyerahan lalu saya menyimpannya dan tentunya mencatat jumlahnya dalam buku khusus pada kolom debet. Lalu saya menyerahkannya kepada lembaga sosial dan mereka memberi saya transport. Saya mencatatnya di buku yang sama pada kolom kredit. Dan saya menyimpan di map.

Selanjutnya, ada beberapa orang kira-kira tidak lebih sepuluh orang yang datang menyerahkan zakat kepada saya tanpa saya datang kepada mereka. Dan pada musim buah saya menjumlahkan debet dan memotongnya 10 % sebagai imbalan kerja saya serta memotong yang diserahkan kepada lembaga sosial juga sebanyak 10% sehingga hasilnya *balance*.

Saya meminta penjelasan dari Syaikh yang mulia, apakah bagian yang saya ambil sebagai imbalan kerja saya sebanyak 10% dari total jumlah yang saya terima dari para petani adalah hak saya ataukah lebih? Sehingga saya bisa merasa yakin. Apabila Syaikh memandang kalau *nisbah* (persentase) tersebut berlebih, lalu bagaimanakah kadarnya? Dan berapa nisbah yang menjadi hak saya sehingga saya bisa mengembalikan kelebihan kepada lembaga sosial.

Karena saya sudah berhenti dari pekerjaan itu, terhitung sejak tanggal 1/7/1418 H dan akan ditunjuk orang lain untuk menarik zakat menggantikan posisi saya, maka yang mulia *al-muhafizh* (pengelola) bermaksud menyampaikan tata cara yang saya jalani dalam menarik zakat serta kadar yang saya dapatkan sebagai imbalan kerja saya. Itu dipaparkan tidak lain adalah supaya Syaikh yang mulia juga berkenan memberikan pendapatnya. Serta agar nanti dapat sejalan dengan pendapat Syaikh sebagai pegangan menjalankan tugas.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Adapun orang-orang yang datang membawa zakatnya ke tempat pengumpulan zakat, maka Anda tidak seharusnya mengambil dari zakat

mereka biaya sedikitpun. Sebab Anda tidak melakukan apa-apa. Dan orang-orang yang membutuhkan pengawasan (untuk zakatnya), maka ambillah dari zakat mereka seperti biasanya sudah berjalan. Dan tentunya berbeda-beda. Ada orang yang mudah mengambil zakatnya dan tidak membutuhkan kerja keras, maka yang seperti ini ambillah sedikit saja dari zakat mereka. Lalu ada orang yang sulit mengambil zakat darinya dan meletihkan Anda dengan sering mengundur-undur. Maka ambillah dari zakatnya nisbah yang sesuai kadar keletihan Anda. Jika hal itu sulit dan al Muhibah (pengelola) menetapkan Anda mendapat nisbah yang sama antara yang sedikit dan yang banyak, maka tidak mengapa Anda menambah apabila mayoritas yang berzakat sering mengundur-undur. Atau Anda mengurangi jika mayoritas orang-orang yang bersegera berzakat. Seizin Allah, dalam hal ini insya Allah dapat melepaskan tanggung jawab.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

15/8/1418 H



275. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Seorang kaya mengirimkan zakatnya kepada seseorang seraya berkata, "Bagikan sesuai pilihan Anda." Apakah wakil ini termasuk amil zakat yang berhak mendapatkan bagian?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Wakil ini bukan merupakan amil zakat dan tidak berhak mendapat bagian. Sebab ia wakil khusus untuk seseorang yang khusus. Dan inilah rahasianya. Allah lebih tahu akan *ta'bir* al Quran ketika Dia berfirman, "Wal 'aamiliina 'ala'iha." Sebab huruf 'ala memberi faidah sebagai salah satu jenis dari al wilayah (perwalian), seakan-akan al 'amiliin mencakup makna *al-qā'imin*. Oleh sebab itu orang yang mengurus penyaluran zakat sebagai wakil seseorang tidak dianggap amil. *Wallahu a'lam.*



276. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Seseorang diminta mendistribusikan zakat harta ke luar dari daerahnya secara pribadi. Bolehkah ia melakukan pemotongan dari harta zakat tersebut untuk biaya transportasi, perlu diketahui bahwa tidak mungkin untuk membawanya atas biaya pribadi. Jazakumullahu khairan (terima kasih).

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Tidak halal baginya mengambil sedikit pun dari dana zakat untuk transportasi ini. Sebab *muzakki* (orang yang berzakat) berkewajiban untuk mendistribusikan zakatnya kepada orang fakir atas biaya sendiri. Jika ia bermaksud menuju tempat yang membutuhkan biaya transportasi, maka ia harus mengambil biaya tersebut dari si empunya. Adapun hak orang-orang fakir wajib ditunaikan kepadanya secara bersih.



277. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Tentang seseorang yang imannya lemah. Apakah boleh diberi (zakat) untuk menguatkan imannya walaupun dia bukan pemimpin kaumnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Masalah ini termasuk yang diperselishkan para ulama Rahimahumullah. Dan pendapat yang paling kuat menurut saya, tidak mengapa ia diberi agar melunakkan hatinya kepada Islam dengan cara menguatkan imannya. Sekalipun ia diberi sebagai pribadi dan bukan pemimpin kaumnya, berdasarkan firman Allah ﷺ yang berbunyi, "Wal mu-allafatu qulubuhum (orang yang ditundukkan hati mereka)." Karena kalau kita boleh memberi orang fakir disebabkan kebutuhan badan dan jasmaninya, maka pemberian kita kepada yang lemah imannya demi untuk menguatkannya tentu lebih utama. Sebab menguatkan iman lebih penting dari sekedar makanan jasad.



278. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Jika seseorang bersahabat dengan salah seorang pekerja non muslim yang baik dan dekat dengan Islam, apakah boleh memberinya zakat dengan kategori *mu-allafatu qulubuhum* ataukah tidak boleh? Lalu apa

jalan dakwah yang paling utama untuk mendakwahi mereka yang kafir itu?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Adapun orang yang dekat kepada Islam dan Anda mengenalinya menyukai Islam, jika Anda berasumsi memberinya harta, minatnya kepada Islam bertambah, maka berilah ia zakat. Sebab Nabi ﷺ memberi (zakat) kepada *mu-allafatu qulubuhum* supaya menarik hatinya ke dalam Islam.¹³¹

Namun, sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, “Yang harus diberi itu adalah pemimpin kaumnya. Alasannya, masuk Islamnya akan berdampak positif kepada orang-orang di belakangnya. Sedangkan perorangan tidak perlu diberi.” Tetapi yang benar, biarpun perorangan boleh diberi dikarenakan keumuman firman Allah ﷺ yang berbunyi, “*Walmu-allafatu qulubuhum.*” Dan juga jika kita boleh memberinya demi untuk menutupi kebutuhan badannya, maka memberinya demi untuk menyelamatkannya dari neraka tentunya lebih utama.

Pendapat yang benar ia boleh diberi zakat. Tetapi hendaknya terlebih dahulu ia diberi penjelasan apa saja kewajiban dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi ﷺ kepada Mu’adz bin Jabal ﷺ ketika beliau mengutusnya ke Yaman, “*Sesungguhnya kamu akan mendatangi ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), jika kamu menjumpai mereka ajaklah mereka supaya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu, beritahu mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam...*”¹³² Sampai akhir hadits-.

Tujuannya supaya ia masuk Islam dengan ilmu. Sebab sebagian mereka belum tahu kalau dalam Islam terdapat ibadah-ibadah ini. Sehingga ia masuk Islam sebatas nama saja. Lalu jika dikatakan kepadanya, “*Sesungguhnya dalam Islam ada ini dan itu, kemudian ia menjadi murtad maka kekafirannya yang kedua lebih besar (dosanya) daripada kekufuran yang pertama.*”

131 Bukhari, kitab *al-Maghazi*, bab: “*Ghazwatut Thaa-if*” (4330), Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: “*I’tha-ul Mu-allafati Qulubihim ‘alal Islam*” (1061).

132 Bukhari, kitab *al-Maghazi*, bab: “*Ba’tsu Abi Musa*” (4347), Muslim, kitab *al-Iman*, bab: “*Ad-Du’ila Syahadatain Wasyara-i’l Islam*.”

Adapun bagaimana bermu'amalah dengan orang-orang non muslim? Jawabannya, "Likulli haal maqaal (ucapan yang dikemukakan sesuai situasi dan kondisi)." Di antara mereka ada yang kita perhatikan akrab dan lembut hatinya. Maka yang seperti ini kita bermu'amalah dengannya dengan segenap cara yang dapat melunakkan hatinya. Misalnya dengan mengundangnya ke rumah, memberinya hadiah, memberinya kaset dan buku-buku kecil yang bermanfaat. Kita bisa berbuat apa saja yang bisa membuatnya suka terhadap Islam. Jadi pada setiap kondisi ada sikap tertentu.



279. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memberikan sedekah dan zakat kepada non muslim?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, boleh memberikan sedekah dan zakat kepada non muslim dengan tujuan untuk melunakkan hatinya kepada Islam sambil mengharapkannya masuk Islam. Adapun untuk maksud selain ini yang dibolehkan hanya pada sedekah tathawwu' sedangkan zakat tidak. Berdasarkan firman Allah swt. yang berbunyi,

لَا ينهيكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْبِلُوكُمْ فِي الْأَيَّامِ وَلَا يَمْرُجُوكُمْ مِنْ دِيْرِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ



"Allah tidak mlarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. al Mumtahanah [60] : 8)

Adapun zakat hanya boleh diberikan kepada non muslim jika bertujuan melunakkan hatinya kepada Islam sebagaimana firman Allah swt. dalam menjelaskan mustahiq zakat, "wal mu-allafatu qulubuhum (orang-orang yang ditundukkan hati mereka)."



280. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana hukum memberi uang atau hadiah kepada non muslim dengan maksud melunakkan hatinya kepada Islam?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak apa-apa memberinya hadiah, memberi uang atau menempatkannya di sebuah rumah supaya melunakkannya kepada Islam. Namun maksud tersebut harus proporsional. Misalkan muallaf itu termasuk orang yang diharapkan masuk Islam. Adapun jika ia merupakan salah seorang gembong orang kafir yang tidak bisa diharapkan keislamannya, maka tidak perlu diberi. Kecuali jika mereka diberi untuk maksud (lain), untuk menghindari bahayanya.



281. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Dulu sebelum Allah memberi saya hidayah, saya pernah mengambil sejumlah uang kira-kira senilai tujuh ribu riyal. Segala puji milik Allah ﷺ, sekarang saya bekerja dengan gaji seribu dua ratus riyal. Tapi saya tidak dapat mengganti uang tersebut. Dan kini saya ingin berjihad. Tetapi saya terhalang hadits, "Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali hutang."¹³³ Apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh mengganti hutang ini dari zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, membayar hutang itu wajib hukumnya dan harus segera. Apabila kondisi penanya seperti yang disebutkan maka tidak apa-apa hutangnya dilunasi dari zakat sebab ia termasuk gharimin (orang-orang yang berhutang).



282. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Beberapa orang peminjam pada dana kas bagi orang-orang yang ingin menikah telah meninggal dan masih menyisakan hutang. Sementara

133 Muslim, kitab *al-Imarah*, bab: "Man Qutila fi Sabillah Kuffirat Khathayahu Illad Dain" (1886). Dan redaksinya adalah, "Yughfaru lis Syahid Kullu Dzabanbin Illad Dain."

para ahli warisnya tidak dapat melunasinya. Bolehkah membayar hutang mereka dari zakat umum bukan yang khusus atau dari dana bantuan umum? Atau bagaimana sebaiknya yang kami lakukan untuk membebaskan beban mereka sehingga jiwa mereka tenang di alam kuburnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika mereka meninggalkan warisan, maka tidak boleh dibayar dari zakat atau sedekah. Pelunasannya harus diambil dari warisan. Sebaliknya, jika tidak meninggalkan warisan, tidak mengapa hutang mereka dilunasi dari sedekah dan bukan dari zakat.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Melunasi hutang si mayit dari zakat tidak mencukupi (sahnya zakat)

Dalam al Mughni (halaman 667, jilid 2, cet. Al-Manar) dikatakan: Abu Daud berkata: Aku mendengar Ahmad ditanya, “Bolehkah mayit dikafani dari zakat?” Ia menjawab, “Tidak boleh. Demikian pula hutang mayit, tidak boleh dibayar dari zakat. Alasannya karena gharim (penghutang) statusnya mayit dan tidak mungkin menyerahkan kepadanya. Jika diserahkan kepada yang dihutangi maka pemberian zakat tersebut jadinya kepada yang dihutangi bukan kepada yang punya hutang.”

Ia juga berkata, “Hutang yang dilunasi dari zakat adalah hutang orang hidup bukan orang mati. Sebab yang sudah mati bukan gharim.” Lalu, “Kalau keluarganya yang diberi?” Ia menjawab, “Kalau keluarganya yang diberi itu boleh.” Selesai ucapannya dalam al Mughni.

Abdurrazaq berkata dalam kitabnya (no. 7170, hal. 113, jil. 4, cet. Al-Majlisul 'Ilmi) dari at-Tsauri, ia berkata, “Zakat seseorang tidak diberikan kepada orang yang tertahan nafkahnya dari keluarganya, juga tidak diberikan untuk mengafani mayit dan membayar hutang si mayit ... hingga akhir ucapannya.”

Dan an Nawawi berkata dalam *al Majmu'* (hal. 224, jil. 6, cet. Al-Imam), "Kalau seseorang meninggal dan punya hutang sedangkan ia tidak meninggalkan warisan, apakah hutangnya dilunasi dari bagian (zakat) untuk gharimin (orang yang berutang)?"

Tentang hal ini ada dua pendapat: Penyusun *al-Bayan* menjelaskan keduanya:

Pertama: Tidak boleh. Ini merupakan pendapat as-Shumairi, an Nakh'i dan Abu Hanifah serta Ahmad.

Kedua: Boleh karena ayatnya bersifat umum. Dan melunasinya dengan dana bantuan sah sebagaimana orang hidup. Dan ia (penyusun kitab *al-Bayan*) tidak mentarjih salah satu dari kedua pendapat tersebut.

Ad-Darimi berkata, "Apabila yang punya hutang meninggal, ahli warisnya tidak diberi darinya." Kemudian an Nawawi menuliskan dari Ibnu Kajj, ia berkata: "Hutangnya tidak boleh dibayar dari zakat." Sedangkan Abu Tsaur berkata, "Hutang mayit boleh dibayar dari zakat, demikian pula mengafaninya."

Dalam *al-Furu'* (hal. 619, jil. 2, cet. Ali Tsani) dikatakan, "Hutang mayit yang dipinjamnya untuk kemaslahatan dirinya atau lainnya tidak dibayar dari zakat." Dan Abu Ubaid dan Ibnu Abdil Barr menerangkan secara *ijma'*. Alasannya karena ia tidak berhak menerimanya. Begitu pula mengafaninya darinya, dan ini juga secara *ijma'*.

Sedangkan Ibnu Mundzir menceritakan dari Abi Tsaur boleh. Dan dari Malik atau sebagian sahabatnya seperti itu. Penyusun *at Tibyan asy Syafi'i* menetapkan dua pendapat dan dipilih oleh Syaikh kami. Dan ia menyebutkan salah satu riwayat dari Ahmad. "Alasannya karena gharim (dalam menerima zakat) tidak disyaratkan memiliki, sebab Alah menyatakan, "Wal gharimin (orang-orang yang berutang)," dan bukan, "walil gharimin (untuk orang-orang yang berutang)."

Al Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya mengenai ayat yang termaktub di surat *at-Taubah* (hal. 185, jil. 8), "Mereka bersilang pendapat apakah hutang mayit dilunasi dari zakat atau tidak?

Abu Hanifah berkata, "Hutang mayit tidak dibayar dari zakat. Ini pendapat Ibnu Mawaz -hingga ia (al-Qurthubi) mengatakan:- Dan para ulama kita serta yang lainnya mengatakan, "Hutang mayit dibayar dari

zakat, sebab ia termasuk gharim (orang yang berhutang). Nabi ﷺ bersabda, “Saya lebih berhak kepada setiap orang beriman dari dirinya sendiri. Siapa yang meninggalkan harta maka ia untuk keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau barang hilang maka itu urusan saya.”¹³⁴



283. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Apakah hutang mayit dilunasi setelah kematiannya? Apa yang diperbuat jika tidak bisa dilunasi dari zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Hutang mayit tidak boleh dilunasi dari zakat menurut pendapat mayoritas ulama. Bahkan Abu Ubaid dan Ibnu Abdil Barr meriwayatkannya bahwa pendapat ini adalah *ijma’* para ulama.

Namun, sebenarnya para ulama tidak satu suara dalam hal tersebut. Di antara mereka ada yang membolehkan dan menurut saya ini pendapat yang lemah.

Pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama. Dalilnya dari sunnah di mana tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi ﷺ melunasi hutang-hutang gharim (penghutang) dari zakat. Padahal mereka dalam kondisi membutuhkan. Dan Rasulullah ﷺ apabila dibawakan mayit kepadanya (untuk dishalatkan) beliau bertanya dulu, “Apakah ia punya hutang?” jika dijawab, “Ya,” beliau tidak menyalatkannya dan jika tidak (mempunyai hutang), beliau menyalatkannya.¹³⁵

Lalu ketika Allah ﷺ memberikan kemenangan (menguasai negeri kafir) kepada beliau dan harta menjadi banyak, beliau membayar hutang dari baitul maal. Kalau lah membayar hutang dari zakat boleh tentu Rasulullah ﷺ sudah melakukannya, sebab zakat sudah diwajibkan sebelum terjadi beberapa kemenangan tersebut. Ini dari sisi naqli.

134 Bukhari, kitab *al-Kafalah*, bab: “*Ad-Dain*” (2298), Muslim, kitab *al-Faraidh*, bab: “*Man taraka maalan faliwaratsatihi*” (1619).

135 Bukhari, kitab *al-Kafalah*, bab: “*Ad Dain*” (2298), Muslim, kitab *al-Faraidh*, bab: “*Man Taraka Maalan*” (1619).

Dari segi 'illat (alasan dan sebab), kalaupun kita membolehkan hal tersebut, pasti zakat disalurkan kepada yang mati. Lalu orang-orang membayar hutang kerabat dan keluarganya sementara orang-orang yang masih hidup terhalang dari membayar hutang. Padahal melunasi hutang orang yang hidup lebih utama daripada yang sudah mati, termasuk dalam sedekah yang bukan wajib. Sebab orang hidup terhinakan karena hutang dan tersakiti. Sedangkan yang mati, jika ia meminjam sesuatu harta dan punya niatan melunasinya maka Allah swt. akan menunaikannya untuknya. Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi, "Barangsiapa yang meminjam harta orang dengan harapan akan melunasinya, Allah akan menunaikannya untuknya. Dan barangsiapa yang meminjam harta orang dengan tujuan menghabiskannya maka Allah akan menghabiskannya."¹³⁶

Adapun barangsiapa yang melunasi hutang mayit dari sedekahnya maka hal itu baik dan patut dihargai.



284. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Ada orang yang meninggal dan mempunyai hutang. Sementara keluarga yang ditinggalkan tidak bisa membayarnya. Bolehkah melunasi hutangnya ini dari zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak boleh melunasi hutang mayit dari zakat. Apabila ia telah meminjamnya dengan niat akan melunasinya maka sesungguhnya Allah pasti akan menunaikannya.

Diucapkan oleh penulisnya Muhammad as-Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 1/5/1394.



285. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memutihkan (membebaskan) hutang dari peminjam dan itu sebagai zakat?

136 Bukhari, kitab *al-Istiqradh*, bab: "Man Akhadza Amwalann Naas Yuridu Ada'aha" (3387).

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Ini tidak boleh. Sebab Allah ﷺ berfirman, “*Khudz min amwalihim* (Ambillah dari harta mereka).” Kata al akhdzu (mengambil) harus dengan memberikannya dari pihak yang diambil. Nabi ﷺ bersabda, “*Beritahu mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan.*”¹³⁷

Beliau mengatakan, “Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang fakir diantara mereka.” Jadi harus diambil dan diberikan. Sedangkan hal ini tidak terdapat pada kasus pemutihan hutang. Karena orang apabila memutihkan hutang dan dianggap sebagai zakat untuk harta yang ada di tangannya, maka ia seolah-olah mengeluarkan (zakat) dengan yang buruk dari yang baik. Sebab nilai hutang sendiri sebetulnya tidak seperti nilai tunai. Yang tunai adalah miliknya dan ada di tangannya sedangkan hutang berada pada jaminan orang lain yang bisa ada dan bisa tidak. Oleh karena itu nilai hutang dibawah nilai tunai. Maka jika nilainya dibawah, tidak sah mengeluarkan zakat dengannya disebabkan kekurangannya. Sedangkan Allah ﷺ telah berfirman,

وَلَا تَيَمِّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا سُمُّ بِعَاجِزِيهِ إِلَّا أَنْ تُقْرِضُوهُ فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al Baqarah [2] : 267)

Sebagai contoh dari pertanyaan Anda, kalau seseorang mempunyai kewajiban zakat sepuluh ribu riyal dan ia meminta seorang yang fakir sepuluh ribu riyal. Kemudian ia pergi kepada orang fakir seraya berkata, “Hutangmu yang sepuluh ribu riyal saya hapus sebagai zakat saya pada tahun ini.” Kami katakan, “Ini tidak sah. Sebab tidak dibenarkan menggugurkan hutang lalu menjadikannya sebagai zakat ‘ain (jenis) seperti yang kami sebutkan tadi. Dan ini merupakan masalah yang disalahpahami

137 Takhrijnya sudah disebutkan.

sebagian orang dan dilanggarnya karena ketidaktahanan mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Tidak dibantah lagi, bahwa pengguguran hutang dari seseorang sebagai zakat 'ain tidak memenuhi syarat."



286. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah yang punya piutang menyerahkan zakat kepada orang fakir yang berhutang dengan syarat ia memberikan kembali kepada pemberi sebagai pelunasan bagi hutangnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika ada penghutang yang fakir datang kepada Anda, lalu Anda memberikan zakat Anda kepadanya, hal itu dibolehkan walaupun kemudian ia mengembalikannya lagi kepada Anda (bayar hutang), hal itu dibolehkan. Namun, kalau Anda mensyaratkan itu maka tidak dibolehkan. Sebab jika Anda melakukan ini, maka kita bisa mengetahui kalau Anda mengharapkan dari perbuatan Anda ini supaya ia bisa mengembalikan harta Anda yang berada dalam tanggungan orang fakir. Sedangkan dalam zakat seseorang tidak boleh memaksa dirinya atau orang lain.



287. Fadhilatus Syaikh *Rahimaullah Ta'ala* ditanya:

Saya punya uang yang telah mencapai haul dan telah wajib zakat. Saya juga punya piutang pada salah seorang jama'ah saya. Orang tersebut fakir dan berhak mendapat zakat. Bolehkah saya menganggap hutang yang berada pada orang ini sebagai zakat harta yang ada pada saya yang telah mencapai haul?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Dalam as-Shahihain terdapat hadits dari Abdullah bin Abbas r.a.: Bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepada Mua'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, "Beritahulah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada yang fakir."¹³⁸

138 Takhrijnya telah disebutkan.

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa zakat itu sesuatu yang diambil dan diberikan. Atas dasar ini tidak boleh bagi Anda menggugurkan hutang dari orang yang punya hutang dengan menganggapnya sebagai zakat. Sebab pengguguran hutang prosesnya tidak diambil dan diberikan.

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* telah menyebutkan masalah ini, ia berkata, “Tidak dibantah lagi, bahwa pengguguran hutang dari seseorang sebagai zakat ‘ain tidak memenuhi syarat.”



Bismillaahirrahmaanirrahiim

‘Unaizah, 27/11/1398 H

Dari Ananda Muhammad as-Shalih al-‘Utsaimin kepada Syaikhuna ‘Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz *hafizhahullah*.

Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh. Waba’du:

Saya telah memuraja’ah kitab *al-Furu’*, tentang masalah melunasi hutang mayit dari zakat. Saya mendapatkan teksnya seperti berikut :

“Hutang mayit yang dipinjamnya untuk kemaslahatan dirinya atau lainnya tidak dibayar dari zakat.” Abu Ubaid dan Ibnu Abdil Barr menceritakannya secara *ijma’*. Alasannya karena tidak berhak menerimanya. Begitu pula mengafaninya darinya, juga secara *ijma’*.

Sedangkan Ibnu Mundzir menceritakan dari Abi Tsaur boleh. Dan dari Malik atau sebagian sahabatnya seperti itu. Penyusun *at Tibyan asy Syafi’i* menetapkan dua pendapat dan dipilih oleh Syaikh kami. Dan ia menyebutkan salah satu riwayat dari Ahmad. “Alasannya karena gharim (dalam menerima zakat) tidak disyaratkan memiliki, sebab Allah menyatakan, “*Wal gharimin* (dan orang yang berhutang).” dan bukan, *walil gharimin* (dan untuk orang-orang yang berhutang).” Selesai. Dinukil dari dua halaman, 619 dan 620, jil. 2, cet. Ali Tsani.

Adapun dalam Kitab al Mughni disebutkan teks dari Ahmad bahwasanya hutang mayit tidak boleh dilunasi dari zakat. Alasannya karena mayit tidak lagi berstatus gharim (orang yang berhutang). Dan tidak disebutkan yang menyelisihinya.

Al Qurthubi menyebutkan dalam kitab tafsirnya, bahwa yang demikian ikhtilaf apakah hutang mayit boleh dilunasi dari zakat?

Ia berkata: Dan para ulama kita serta yang lainnya mengatakan, "Hutang mayit bisa dibayar dari zakat, sebab ia termasuk gharim (orang yang berhutang). Nabi ﷺ bersabda, "Saya lebih berhak kepada setiap orang beriman dari dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan harta maka ia untuk keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau barang hilang maka itu urusan saya."

Sedangkan dalam al-Majmu' disebutkan bahwa penyusun kitab al Bayan menceritakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat dan ia tidak mentarjih salah satu dari keduanya. Ia memberi alasan bolehnya dengan keumuman ayat dan sahnya *tabarru'* (memberi bantuan) melunasi hutangnya seperti orang yang masih hidup.

Inilah yang dapat saya capai dalam memuraja'ah kitab-kitab yang disebutkan. Kita memohon kepada Allah swt. supaya mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal saleh.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang mulia as-Syaikh Muhammad as-Shalih al 'Utsaimin
hafizhahullah

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waba'du:

Ada orang yang meminjam uang kepada seseorang yang lain. Kemudian peminjam itu meninggal dunia, sedangkan uang masih dalam tanggungannya. Sementara ahli warisnya masih anak-anak dan tidak ada

warisan yang ditinggalkannya kecuali sebuah rumah tinggal anak-anak tersebut. Orang tadi bertanya, "Apakah boleh ia menggugurkan hutang ini atau sebagiannya dan menganggapnya sebagai zakat?

Mohon dengan hormat Syaikh berkenan menjawab pertanyaan ini untuk saya sampaikan kepadanya. *Jazakallahu khairan* (terima kasih).

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Tidak boleh menggugurkan hutang dari peminjam dengan diniatkan sebagai zakat.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 1/9/1412 H



288. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Mungkinkah menjadikan hutang yang dicicil sebagai zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika yang dimaksud penanya bolehkah saya menggugurkan hutang senilai zakat wajib untuk harta yang berada di tangan saya. Jika ini yang dimaksud maka itu tidak boleh. Misalkan, jika seseorang mempunyai harta tunai di tangannya dan zakatnya senilai seribu riyal, lalu ia mempunyai piutang pada seorang fakir dengan nilai yang sama. Kemudian ia berkata, "Saya ingin menggugurkan piutang pada orang fakir ini dan dihitung sebagai zakat saya yang seribu riyal." Kami katakan, ini tidak boleh dan tidak melepaskan beban tanggung jawabnya dari zakat.

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah telah menyebutkan bahwa masalah ini tidak dibantah lagi tentang ketidakbolehannya. Dalil masalah ini juga sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu firman Allah ﷺ yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (**Q.S. Al Baqarah [2] : 267**)

Hutang dibanding dengan yang tunai ibaratnya khabits. Sedangkan khabits dalam ayat maksudnya adalah sesuatu yang jelek lagi menjijikkan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menggugurkan hutang dan menganggapnya sebagai zakat wajibnya.

289. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum menyalurkan zakat untuk kepentingan air umum atau pembangunan masjid?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak boleh menyalurkan zakat pada kepentingan air umum atau pembangunan masjid. Sebab Allah ﷺ mengkhususkan penerimaan zakat hanya delapan golongan saja. Dan seorang muslim tidak boleh melanggarnya.

290. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum memberikan zakat untuk mujahidin Afghan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Para mujahidin Afghan berada di antara dua kelompok. Kelompok yang berjihad dan kelompok kaum fakir yang berhijrah. Jadi, menyerahkan zakat kepada mereka tepat sasaran. Sebab, jika disalurkan kepada para mujahidin berarti masuk dalam kelompok sabilillah. Dan jika disalurkan kepada kaum muhajirin berarti masuk dalam jatah orang-orang fakir. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dari yang mencintai Anda Muhammad as Shalih al 'Utsaimin kepada

Saudara Yang Mulia ... *hafizhahullah*

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuuh.

Surat Anda telah diterima. Kami bergembira dengan kesehatan Anda, dan kami bersyukur kepada Allah atas hal itu.

Adapun dua buah brosur tentang Kesatuan Pelajar Muslim di daerah anda juga telah kami terima pada minggu yang lalu. Saya telah membacanya dan saya cukup kagum dengan kegiatan yang diadakannya. Kita memohon kepada Allah semoga menambahkan kepada mereka kefaikihan terhadap agamanya dan berda'wah kepadanya dengan bashirah (ilmu).

Pertanyaan Anda tentang memberikan zakat kepada mereka atas nama jihad fi sabilillah, karena mereka bisa termasuk dalam firman Allah ﷺ, “*Wafi sabilillah.*”

Saya jawab, dengan terlebih dahulu memohon petunjuk kepada Allah dan kepadanya kita memohon bantuan, hidayah dan kebenaran:

Firman Allah ﷺ “*Wa fi sabilillah*” yang disebutkan dalam ayat mengenai mustahiq (penerima) zakat, yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang berperang fi sabilillah dengan tujuan agar kalimat Allah berdiri tegak (di bumi ini). Maka mereka diberi nafkah untuk peperangan ini. Dan diberikan alat-alat perang serta apa saja yang bisa membantu kebutuhan perang.

Al Qurthubi *Rahimahullah* berkata dalam kitab tafsirnya, “Mereka adalah yang berperang, dan yang berjaga-jaga di perbatasan musuh. Mereka diberi nafkah dalam peperangannya, kaya ataupun miskin.”

Dalam Kitab *al-Mughni* dikatakan (hal. 435, jil. 6), “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud adalah yang berperang fi sabilillah. Sebab kata sabilillah ketika dalam konteks mutlak maknanya adalah perang. Lalu ia dijadikan dalil untuk hal tersebut, dan ia menyebutkan ucapan al-Kharqi: Sesungguhnya haji termasuk sabilillah. Bahwasanya dari Ahmad ada riwayat, “Sesungguhnya haji tidak menggunakan kata tersebut.” Malik juga berkata begitu. Demikian pula al Laits, Abu Hanifah, ats-Tsauri, as-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.



amil, orang yang berperang, muallaf, gharim dalam rangka mendamaikan dua golongan yang bersengketa. Sedangkan haji dari orang fakir tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin dan tidak ada kebutuhan mereka kepadanya. Dan ia pun sesungguhnya tidak perlu. Sebab orang fakir tidak wajib berhaji, sehingga hukumnya gugur. Dan tidak ada maslahat baginya pada pewajiban kepadanya. Biaya yang harus ditanggung berat, dan karenanya Allah meringankan kewajiban darinya. Yang jelas, memberikan kadar tersebut kepada yang membutuhkan serta menyerahkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin tentu lebih utama.”

Dengan ini menjadi jelas bahwa firman Allah ﷺ yang berbunyi, “*Wa fi sabilillah*” adalah khusus jihad fi sabilillah. Disebabkan terdapat upaya pembelaan terhadap agama Islam dan memeliharanya serta membuat orang masuk ke dalam Islam ketika melihat kemenangan yang dicapai.

Adapun Kesatuan Pelajar Muslim yang disebutkan tadi, hendaknya dikaji terlebih dahulu tentang akidah dan akhlak mereka. Sehingga terbukti kalau akidah mereka selamat, sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jama’ah. Mereka dalam beribadah lurus. Dalam berakidah dan beramal mereka berusaha seoptimal mungkin menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan Nabi ﷺ. Dan para sahabatnya.

Kami merekomendasikan untuk mengkaji terlebih dahulu, sebab mayoritas kaum muslimin di luar (Saudi Arabia) mengikuti akidah yang bertentangan dengan akidah *Ahlus Sunnah wal-Jama’ah*. Akhlak dan tata cara mereka dalam beribadah mengikuti tata cara bid’ah yang tidak ada perintah dari Nabi ﷺ. Jika telah jelas bahwa akidah mereka selamat dan tata cara ibadah mereka lurus, maka bagi mereka selanjutnya ada dua kondisi:

Kondisi Pertama: Mereka benar-benar berkonsentrasi untuk tafaqquh fiddin (memahami agama) dan dakwah. Maka untuk kelompok ini ada hak menerima zakat. Mereka bisa diberi darinya apa yang dapat mencukupi kebutuhan khusus mereka dan kebutuhan berda’wah dan menyebarkannya. Penjelasan hal tersebut melalui dasar-dasar berikut:

Ia berkata, "Dan ini lebih tepat, sebab sabillah ketika dikhususkan maknanya adalah jihad." Ia berkata, "Dan oleh karena zakat itu diberikan hanya kepada salah satu dari dua orang. Yang membutuhkannya seperti orang-orang fakir, miskin, riqab dan gharim (penghutang) untuk menutupi hutangnya. Atau kepada orang yang dibutuhkan kaum muslimin, seperti *hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabb-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (**Q.S. an Nahl [16] : 125**)

Jika penegakan Islam terkadang dicapai melalui jihad lisan dan jihad mengangkat senjata, dan keduanya adalah sama-sama sarana penyebaran Islam dan da'wah, maka apa yang dibolehkan memberikannya dari harta-harta yang syar'i pada salah satunya, menjadi boleh pada yang lainnya.

Dasar kedua: Sesungguhnya Allah menjadikan tafaqquh fiddin (memahami agama) dan tugas memberi peringatan bagian dari jihad dan sebanding dengannya. Allah ﷺ berfirman, "*Wama kana limu'minin liyanfiruu kaaffatan.*"

Ini adalah dalil yang menunjukkan posisi *tafaqquh fiddin* (memahami agama) yang dapat melahirkan kemampuan memberi peringatan dan da'wah kepadanya. Dan ia sebanding dengan jihad *fi sabillah*. Oleh karena itu selayaknya masuk dalam firman-Nya, "*Wafi sabillah.*"

Para ahli fikih kita *Rahimahumullah* telah menyebutkan bahwasanya apabila seseorang berkonsentrasi untuk ilmu ia bisa diberi dari zakat yang dapat mencukupinya, sekalipun ia bisa mencari nafkah jika mencari nafkah itu menahannya dari mendapatkan ilmu yang lebih optimal. Beda lagi kalau konsentrasi dalam ibadah, maka ia tidak diberi, apabila ia mampu mencari nafkah.

Dasar ketiga: Kita katakan, "Sesungguhnya pada masa kita sekarang ini, melaksanakan jihad *fi sabillah* dengan mengangkat senjata tidak dapat dilakukan. Alasannya karena kelemahan kaum muslimin dari sisi materi dan psikologi. Dan tidak adanya upaya mereka menghadirkan pilar-pilar kemenangan yang sesungguhnya. Juga disebabkan mereka telah masuk dalam perjanjian dan MOU antar negara. Sehingga tidak ada lagi jihad selain da'wah '*ala bashirah* (berdakwah diatas ilmu). Maka

jika ada sekelompok yang berkonsentrasi dan beramal padanya, mereka boleh diberi dari bagian mujahidin.

Kondisi kedua: Mereka bukan yang berkonsentrasi untuk tafaqquh fiddin (memahami agama) dan da'wah. Tetapi mungkin mereka mempunyai kegiatan da'wah dan aktifitas yang tidak menghalanginya dari melakukan tugas-tugas khusus mereka. Maka mereka ini tidak berhak mendapatkan bagian mujahidin. Sebab mereka tidak berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Sebagaimana seorang mujahid juga tidak diberi kecuali jika ia berkonsentrasi dalam jihad.

Tetapi barangkali mereka ini dapat diberi bagian zakat yang bisa mereka salurkan kembali dalam upaya pendekatan masyarakat yang bisa diharapkan masuk kepada Islam, atau untuk menguatkan keimanan. Atau memberikannya kepada yang berkonsentrasi dalam ilmu dan da'wah. Allah telah memberikan bagian tertentu bagi kelompok *muallaf*.

Az-Zuhri *Rahimahullah* berkata, "Muallaf adalah orang yang masuk Islam dari Yahudi atau Nashrani, sekalipun ia seorang yang kaya." Dinukil oleh al Qurthubi dalam tafsirnya. Dan ia menyebutkan juga pendapat-pendapat lainnya.

Adapun persyaratan kondisinya harus seorang tuan di kalangan keluarganya, itu tidak menjadi keharusan. Sebab, kalaupun seorang muslim yang fakir diberi apa yang dapat memenuhi kebutuhan badannya, maka memberi sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan agamanya tentu lebih utama, jika dengan hal itu ia bisa mengambil manfaat dan dapat menambah keimannya.

Ringkasan jawaban kami, bahwasanya mereka jika kondisinya berkonsentrasi pada tafaqquh fiddin (memahami agama) dan da'wah, mereka boleh diberi dari zakat apa yang dapat mencukupi keperluannya. Dan jika kondisinya tidak seperti itu, mereka dapat diberi bagian untuk muallaf, supaya disalurkan kembali oleh mereka dalam upaya *ta'lif* (pendekatan) masyarakat kepada Islam. *Wallahu a'lam*.

Ini yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Sampaikan salam kami kepada ayahanda dan para *masyayikh*, khususnya Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Sekali lagi terima kasih untuk semua. Semoga Allah menjaga Anda.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuuh.

5/2/1396



Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Yang mulia Syaikh Muhammad as-Shalih al 'Utsaimin Hafizhahullah.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuuh.

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menyebutkan golongan-golongan yang berhak mendapat zakat. Di antaranya adalah, "Wa fi sabilillah." Para ulama berkata, "Yang dimaksud adalah jihad fi sabilillah. Dan jihad mencakup jihad dengan mengangkat senjata, jihad melalui lisan dan jihad dengan ilmu dan penjelasannya."

Sehingga kami merasa berat tentang penyaluran zakat kepada para penuntut ilmu syar'i, pembangunan sekolah dan membelikan kitab bagi para pelajar sebagaimana halnya zakat digunakan dalam membangun asrama para mujahid serta membelikan mereka senjata.

Perlu diketahui bahwa sebagian negara tidak memperhatikan sekolah-sekolah agama. Ia sangat bergantung pada orang-orang yang cinta kebaikan. Mereka yang memenuhi semua kebutuhan para pelajar yang diperoleh dari dana-dana bantuan para dermawan. Namun, terkadang mereka harus menghadapi tantangan dan rintangan dikarenakan sedikitnya orang yang mau membantu.

Melihat kondisi yang seperti ini, apakah boleh menyalurkan zakat untuk kebutuhan para pelajar dan pembangunan sekolah serta asrama untuk mereka.

Mohon kiranya berkenan memberikan penjelasan kepada kami, Jazakumullahu khairan (terima kasih).

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Menurut pendapat saya boleh saja menyalurkan zakat kepada para penuntut ilmu yang datang dari jauh, apabila ia menuntut ilmu syar'i. Sebab agama itu bisa tegak dengan senjata dan ilmu. Allah ﷺ berfirman, "Jahidil kuffar wal munafikin (Perangilah orang-orang kafir dan munafik)." Dapat dimaklumi bahwa berjihad melawan orang-orang munafik adalah dengan ilmu dan senjata. Oleh karena itu zakat diberikan kepada mereka untuk nafkahnya dan kebutuhan membeli kitab. Apakah itu dengan cara dimiliki sendiri di mana setiap orang dibelikan, atau dengan cara kolektif, misalkan kitab-kitab yang dibelikan disimpan di perpustakaan yang bisa didatangi oleh para pelajar. Karena kitab itu bagi pelajar ibaratnya adalah pedang atau senapan dan semacamnya bagi seorang yang berperang.

Adapun membangun asrama dan sekolah bagi para pelajar, saya kurang begitu setuju. Perbedaannya dengan kitab, bahwasanya memanfaatkan kitab merupakan wasilah mendapatkan ilmu, tidak ada ilmu tanpa kitab. Berbeda dengan asrama dan gedung sekolah.

Namun demikian, jika para pelajar itu orang-orang fakir, tidak mengapa menyewakan tempat bagi mereka. Dan dalam kasus ini mereka diberi zakat diambil dari golongan orang-orang yang fakir, dan mereka berhak mendapatkannya disebabkan kefakirannya. Demikian juga gedung sekolah, jika tidak memungkinkan mereka belajar di masjid. *Wallahu a'lam.*

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 25/5/1409 H.

Dasar pertama: Bahwasanya agama Islam tegak melalui jihad dengan lisan dan tangan. Dan semua masa yang dilalui Nabi ﷺ di kota Mekkah serta proses penegakkan Islam semuanya melalui jihad lisan, menyebarkan kebaikan-kebaikannya dan berda'wah sesuai tuntutan kondisi ketika itu. Allah ﷺ berfirman, "Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan

Yang mulia as Syaikh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin hafizhahullah

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pengurus pusat bidang sosial di propinsi mengadakan serangkaian kegiatan di antaranya:

1. Mengadakan lomba tahlifhul Quran, tajwidnya dan tilawahnya di desa-desa propinsi ...
2. Mengadakan nadwah (simposium) dan seminar-seminar keagamaan dan kebudayaan sepanjang tahun.
3. Membuka taman kanak-kanak di desa-desa yang berada di wilayah propinsi dan sekarang telah mencapai 5 sekolah dan menghimpun anak-anak yatim dan orang-orang fakir.
4. Menyalurkan bantuan kepada sejumlah orang yang kesulitan.
5. Ikut berpartisipasi dalam minggu penyuluhan umum sepanjang tahun.
6. Menyelenggarakan cerdas cermat dan memberikan penghargaan kepada para pelajar yang berprestasi.
7. Memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk ikut berpartisipasi pada hal yang positif dan aktif di masyarakat dalam lingkup dan batas-batas akhlak dan pengajaran Islam.
8. Menyebarkan pengajaran dan turut andil dalam memberantas buta huruf serta menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan di bidang komputer dan mengetik.
9. Menyediakan sarana pengasuhan yang cocok untuk para pemuda melalui pemanfaatan waktu-waktu kosong dan menyalurkan potensi mereka serta membimbing mereka untuk bisa berkhidmah

- kepada masyarakat dengan cara membentuk semacam Karang Taruna di wilayah propinsi.
10. Menyebarluaskan kesadaran di antara para penduduk di semua bidang, sosial, kesehatan, kebudayaan, pertanian, teknik industri dan ekonomi.
 11. Berkarya demi meningkatkan taraf hidup para penduduk dengan cara meningkatkan pemasukan melalui penyuluhan keluarga dalam menggunakan alat-alat modern dalam produksi.

12. Mencari dan mengkoordinasi tokoh-tokoh lokal serta membiasakan mereka dalam *amal jama'i* (gotong royong) untuk kemaslahatan masyarakat.

Pengurus mendanai kegiatan ini melalui penggalangan dana dari para donatur. Namun melihat dana bantuan yang terbatas dan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan, maka kami berharap dari Syaikh untuk memberi kami penjelasan dari Syaikh tentang bolehnya memberikan zakat guna mendanai proyek tersebut.

Perlu diketahui bahwa para pengurus yang akan memandu kegiatan ini adalah orang-orang tepercaya dan sangat teliti dalam urusan-urusan seperti ini. Semoga Allah menjaga Syaikh dan Dia-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

Kami berharap kiranya yang mulia berkenan memberikan pendapatnya.

Ikhwah fillah

Anggota Pengurus

27/11/1417 H

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak boleh menyalurkan zakat kecuali kepada kelompok yang telah disebutkan Allah ﷺ dalam firman-Nya yang berbunyi, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,

pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at Taubah [9] : 60)

Sedangkan proyek kegiatan tersebut tidak tercakup dalam ayat. Kecuali orang-orang fakir yang kesulitan serta anak-anak yatim. Apabila dibuatkan daftar atau proposal khusus zakat yang akan disalurkan kepada mereka dan tidak disalurkan kepada selain mereka yang terdapat dalam poin-poin proyek kegiatan ini, maka itu diperbolehkan.

Terakhir, untuk poin yang ketujuh pada proyek kegiatan ini yang berkenaan dengan partisipasi kaum wanita, hendaknya harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya (agar tidak sampai melanggar aturan syari’ah, pent.).

Saya memohon kepada Allah ﷺ agar memberi Anda petunjuk kepada kebaikan, dan menerima amal yang dilakukan serta mengganjarnya.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu.



Kami sekelompok orang di suatu daerah tertentu. Seperti yang diketahui bahwa negara kami jauh ke sana ke mari. Jarang sekali terdapat ilmu, para ulama, serta kitab Islami.

Berkat bantuan dari Allah kami dapat mendirikan yayasan resmi yang memperhatikan penyebaran ilmu di kota-kota yang dekat dan yang jauh melalui penyelenggaraan penataran dan pelatihan syar’iyyah dan pengiriman kitab-kitab Islami via pos. Dan kami bersyukur kepada Allah ﷺ, karena mendapatkan respon yang besar dari masyarakat, serta harapan mereka yang positif.

Mengingat sedikitnya bantuan, kami mengajukan permohonan kepada sebagian dermawan untuk mensponsori proyek ini. Dan mereka

memberikan bantuan kepada kami dari dana zakat. Apakah bisa kami terima untuk proyek ini. Perlu juga diketahui bahwa mayoritas pengguna adalah orang-orang fakir. Dan kami tidak punya pilihan, sementara kebodohan menyelimuti segenap negeri.

Kami mohon penjelasannya. Semoga Allah memberikan balasan dan memberkahi amal Syaikh.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Jawaban:

Bismillahirahmanirrahim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Dana zakat tidak halal kecuali bagi yang berhak. Jika seseorang memerlukan kitab untuk dimanfaatkannya sedangkan ia tidak mampu membelinya, maka diperbolehkan ia diberi dana zakat sesuai harga kitab yang dibutuhkannya, sebagaimana ia juga boleh diberi untuk mencukupi kebutuhan makannya.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 20/8/1419 H



291. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Saya seseorang yang mengelola maktabah khairiyah (perpustakaan umum) yang menghimpun kitab-kitab dalam bidang syari'ah. Banyak para Syaikh dan pelajar yang mengunjungi dan memanfaatkan maktabah ini dan sebagian mereka yang datang dari tempat yang jauh.

Bolehkah saya memberi mereka dari harta zakat yang ada pada saya sekedar menjamu mereka. Perlu diketahui kalau mayoritas mereka adalah orang fakir. Mohon kiranya Syaikh memberi kami fatwa dalam hal tersebut. Jazakumullahu khairan.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ. Dan kepada keluarga serta para sahabatnya semua.

Anda tidak boleh memberi mereka dari zakat, sebab dalam zakat disyaratkan kepemilikan, sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla yang berbunyi, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. at Taubah [9] : 60)

Adapun dari sedekah yang bukan wajib tidak apa-apa.

Keterangan seputar tidak bolehnya membelanjakan zakat untuk menjamu tamu ini ditulis oleh *al-Faqir ilallah* ﷺ Muhammad as Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 8/9/1420 H.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang Mulia Syaikh Muhammad bin as-Shalih al-'Utsaimin
Hafizhahullah

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, amma ba'du:

Syaikh tentunya telah mengetahui apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negara balkan yang muslim. Terutama di Chechnya berupa perang terhadap Islam dan pembantaian kaum muslimin serta pengusiran masyarakat sipil, orang tua, wanita dan anak-anak. Dan hal itu dilakukan dengan cara semena-mena menghancurkan perkampungan, sekolah-sekolah, rumah sakit serta kota-kota penduduk.

Bagaimana hukum memberikan sedekah dan zakat kepada kaum muslimin di sana serta menolong mereka dengan jiwa dan harta?

Semoga Allah menolong Islam melalui Syaikh.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Memberikan zakat kepada kaum muslimin di Balkan khususnya di Chechnya boleh. Zakat diperuntukkan bagi mujahidin dan orang-orang fakir. Sedangkan sedekah cakupannya lebih luas dari itu. Dan saya memohon kepada Allah ﷺ agar menghilangkan kesusahan saudara-saudara kita di Chechnya dan negara muslim lainnya, semoga Dia membalikkan tipu daya musuh-musuh kembali kepada mereka dan menolong kaum muslimin di semua tempat, sesungguhnya Dia Maha Berkuasa terhadap sesuatu.

Ditulis oleh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 26/7/1420 H



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah ﷺ, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang membelanya. *Amma ba'du:*

Syaikh kami yang mulia Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *hafizhahullah.*

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu.

Tidaklah luput dari pengetahuan Syaikh peranan yang telah diberikan saudara-saudara kita di Afghanistan, Palestina, dan Eritria dalam memerangi musuh-musuh Allah yang tiga: Komunis atheist, Nashrani salibis dan Yahudi zionis yang mereka semua telah membuat tipu daya kepada Islam dan kaum muslimin. Dan mereka para mujahid telah melaksanakan kewajiban yang sudah lama stagnan dari umat ini sehingga kaum muslimin menjadi terhina kecuali yang dirahmati Allah.

Tidak disangkal lagi kalau jihad membutuhkan sokongan yang besar yang terkadang anggaran negara saja tidak mampu mencukupi. Demikian pula untuk menjamin kesejahteraan pasca jihad, dari munculnya para anak yatim, janda-janda dan pengungsi-pengungsi yang tidak jarang malah menjadi makanan empuk bagi organisasi dan LSM-LSM salibis, jika kaum muslimin tidak melakukan peran yang telah diwajibkan Allah kepada mereka dengan seoptimal mungkin dalam memberikan sokongan materi maupun immateri.

Adapun pertanyaan kami, Syaikh:

Apakah boleh memberikan zakat harta kami kepada mereka?

Mungkinkah Syaikh memberikan penjelasan kepada kami mengenai keutamaan di sisi Allah, orang yang memfasilitasi para mujahidin, yang menjamin keluarga yang ditinggalkan dan mengurus anak-anak yatim mereka?

Semoga Allah memberikan sebaik-baik balasan kepada Syaikh, kami dan kaum muslimin semuanya serta para mujahidin.

Jawaban :

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah *rabb* semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad ﷺ, keluarganya dan para sahabatnya semua.

Tidak diragukan lagi bahwa jihad memerangi musuh-musuh Allah 'Azza wa Jalla termasuk fardhu kifayah. Dan jihad sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ, "Merupakan puncak ketinggian Islam." Umat Islam tidak akan mempunyai 'izzah dan ketinggian, agama Islam tidak akan muncul dan menang kecuali melalui jihad dan memerangi musuh-musuh Allah sehingga tidak ada lagi fitnah, dan yang ada semuanya adalah agama Allah 'Azza wa Jalla.

Dan tidak diragukan lagi bahwasanya para musuh telah menguasai kaum muslimin sejak masa yang panjang. Sebab kaum muslimin bercerai berai, mereka tertidur dan melalaikan kemaslahatan mereka. Kemudian musuh menjajah tanah air dan pemikiran mereka sehingga mereka

mengganti akidah dan perilakunya. Mereka menghembuskan permusuhan di antara kaum muslimin sehingga bercerai berai dan tidak lagi memiliki taring dan tidak berdiri sebagai umat. Dan yang utama mereka tidak lagi memiliki *millah* (agama) yang kuat. Tidak beda dari Yahudi, Nashrani atau komunis.

Yang wajib dilakukan oleh umat Islam baik itu pemimpin dan rakyatnya agar berwaspada dengan perkara yang gawat ini. Dan hendaknya mereka bangkit karena Allah, berdua atau sendiri dalam upaya menahan gempuran musuh-musuh Allah serta dalam menghentikan kekuasaan mereka. Kaum muslimin akan ditolong apabila mereka ikhlas menolong agama Allah 'Azza wa Jalla. Sebab Allah ﷺ telah berfirman, "*In tanshurullah yanshurkum.*"

Dan Dia berfirman, "*Wa'adallahulladzina amanu minkum* (Dan telah Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman diantara kalian)."

Yang juga harus dilakukan oleh umat Islam baik itu pemimpin dan rakyatnya, hendaknya mereka kembali kepada agama Allah 'Azza wa Jalla dengan sebenarnya. Benar dalam akidah, ucapan dan perbuatan. Dan agar mereka menghukum dengan syari'ah Allah serta menegakkannya di bumi-Nya. Supaya *kalimatullah* berdiri tegak.

Kondisi kaum muslimin sekarang ini benar-benar sungguh memprihatinkan. Karena mereka bercerai berai. Setiap kelompok menunggu kesempatan. Hal itu disebabkan tidak adanya kejujuran mereka dalam berinteraksi dengan Allah 'Azza wa Jalla dan dalam menolong agama Allah ﷺ. Kalauolah sekiranya mereka jujur kepada Allah tentu lebih baik bagi mereka. Dan kalauolah mereka jujur kepada Allah pastilah suara mereka bersatu dalam kebenaran. Sebagaimana yang terjadi pada generasi pertama umat Islam ini.

Sungguh, jihad yang terjadi di Afghanistan telah memberi dampak (ketakutan) yang besar sekali bagi para penjajah yang menindas kaum muslimin di Palestina, Eritria dan insya Allah di negara-negara tertindas lainnya. Dan jika mereka melakukan jihad sesuai apa yang Allah 'Azza wa Jalla ridhai, kemenangan menjadi milik Islam dan kaum muslimin.

Adapun memberikan zakat untuk kepentingan jihad fi sabilillah perkara yang sudah jelas (boleh). Allah telah menyatakannya dalam kitab-Nya, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S. at Taubah [9] : 60)

Maka, memberikan zakat untuk kepentingan jihad fi sabilillah berarti memberikan kepada salah satu golongan penerima zakat. Namun tidak berarti hal tersebut dengan mengalokasikan semua zakat untuk kelompok mustahiq zakat ini dan melupakan ashnaf lainnya yang Allah mejadikannya sekutu bagi para mujahidin fi sabilillah.

Dan sebaliknya, tidak semestinya juga melupakan kelompok mustahiq zakat ini. Namun hendaknya penyaluran zakat itu kepada yang ini dan yang itu. Sebab orang-orang fakir kaum muslimin juga membutuhkan apa yang dapat menutupi kesulitan dan mencukupi keperluannya. Orang yang berakal tentunya mampu mengkom-promikan antara yang ini dan yang itu. Di mana akalnya memutuskan sesuai dengan kitab dan sunnah.

Sebagaimana juga hendaknya terdapat juga dana bantuan lain diluar zakat untuk diberikan demi kepentingan fi sabilillah ‘Azza wa Jalla. Sebab orang yang memfasilitasi orang yang berperang maka ia sungguh telah berperang. Dan siapa yang menjamin keluarga yang ditinggalkan sungguh ia telah berperang. Sedangkan tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan perkara wajib yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, *“Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan.”* (Q.S. al Maidah [5] : 2)

Jadi tidak semestinya membuka pintu zakat saja untuk kepentingan jihad ini tanpa membuka pintu tabarru’ (sumbangan). Sebab jiwa manusia itu cenderung kepada kekikiran. Sehingga jika dibuka pintu zakat saja maka orang-orang tidak akan memberikan hartanya untuk kepentingan jihad kecuali yang wajib dizakati saja, dan jika mereka tidak mempunyai harta yang wajib dizakati, mereka meninggalkan.

Jadi yang harus diberi motifasi kepada orang itu adalah semangat mau menyumbang demi kepentingan jihad fi sabilillah, disamping zakat juga tentunya. Sehingga pintu-pintu kebaikan terbuka lebar di depan para hartawan dan menjadi semaraklah semangat untuk berjihad fi sabilillah serta keinginan untuk berderma dan menyumbang.

13/9/1410 H.



292. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memberikan zakat kepada lembaga markaz dakwah untuk disalurkan kepada para da'i sebagai uang saku dan penyaluran-penyaluran lainnya yang sejalan dengan program markaz ini?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Saya berpendapat tidak boleh. Sebab penyuluhan Islam atau penyuluhan tenaga kerja sebaiknya diberi dari sedekah. Dan yang demikian merupakan penyaluran harta yang paling utama. Sebab dengan begitu Anda membantu da'i yang menyeru ke jalan Allah dan Anda bisa mendapatkan pahala seperti yang diperoleh sang da'i tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.

Adapun Anda memberinya dari zakat, hal itu tidak boleh. Kecuali jika pada kantor tersebut terdapat daftar khusus untuk menyalurkan zakat kepada orang-orang fakir, dan itu tidak apa-apa. Sebab orang-orang fakir memang berhak.

Demikian pula sebagian ulama juga ada yang berpendapat sekiranya orang yang baru masuk Islam diberi zakat untuk menguatkan imannya. Yang demikian masuk dalam firman Allah ﷺ yang berbunyi, "Walmu-allafatu qulubuhum (Orang-orang yang hati mereka ditundukkan)." Sedangkan sebagian ulama yang lain menyelisihinya dan mengatakan, "Dalam *muallafatu qulubuhum* disyaratkan hendaknya orangnya sebagai tuan yang diikuti di lingkungan keluarganya atau kaumnya. Sehingga kebaikannya akan memberi dampak pada kebaikan kaumnya. Tetapi pendapat yang rajih adalah yang tidak mensyaratkan.



293. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang hukum menyalurkan zakat pada pembangunan masjid?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak boleh menyalurkan zakat kecuali kepada delapan golongan yang telah disebutkan Allah ﷺ. Sebab Allah ﷺ menyebutkannya dengan cara hashr (pembatasan) dengan kata innama. Dia berfirman, “*Innamashadaqaatu liifuqaraa-i...*” “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. at Taubah [9] : 60)

Dengan demikian, tidak boleh menyalurkannya dalam pembangunan masjid, pengajaran dan yang semacamnya. Sedangkan penyaluran yang paling utama dalam sedekah sunnah adalah dalam hal yang lebih bermanfaat.



294. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah penyaluran zakat dalam pembangunan masjid sesuai dengan firman Allah ﷺ tentang mustahiq (penerima) zakat dan masuk pada kelompok, “*Wafi sabillah.*”

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Pembangunan masjid tidak masuk dalam firman Allah ﷺ yang berbunyi, “*Wa fi sabillah.*” Alasannya karena yang ditafsirkan para ahli tafsir mengenai maksud *fi sabillah* adalah jihad *fi sabillah*. Dan jika kita mengatakan bahwa yang dimaksud *fi sabillah* adalah semua bentuk kebaikan maka hashr (pembatasan) dalam firman-Nya “*Innamashadaqaatu,*” tidak ada gunanya lagi.

Sedangkan hashr seperti yang sudah dimaklumi adalah menetapkan hukum sebagaimana yang disebut dan menolak yang selainnya. Jadi kalau kita mengatakan, “*Maksud fi sabillah* adalah semua jalan kebaikan, maka ayat ini tidak lagi memiliki faidah dikaitkan dengan redaksi ayat yang menggunakan innama yang menunjukkan makna hashr (pembatasan).

Kemudian juga pembolehan penyaluran zakat untuk pembangunan masjid dan jalan-jalan kebaikan lainnya merupakan pengabaian bagi kebaikan. Sebab mayoritas manusia bisa dikalahkan kekiran. Sehingga jika mereka mengetahui kalau pembangunan masjid dan bentuk-bentuk kebaikan lainnya bisa dibiayai dari zakat, mereka tentu akan memindahkan zakatnya ke sana, dan tingallah orang-orang fakir dan miskin dalam kebutuhannya selalu.



295. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah membangun masjid dari sedekah jariyah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Ya, membangun masjid dari sedekah jariyah bukan dari zakat boleh hukumnya dan itu akan menjadi sedekah yang mengalir terus pahalanya.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwasanya di sebagian negara (muslim) telah berlangsung adat di mana orang-orang menjadikan wakaf yang dikhuskuskannya kepada sebagian ahli warisnya setelah meninggal. Sehingga dengan wakaf tersebut tidak jarang terjadi perselisihan antar keluarga yang melelahkannya sekaligus melelahkan para qadhi juga. Karena itu seandainya orang-orang membuat wasiat untuk kerabatnya yang tidak mendapatkan waris atau untuk pembangunan masjid, ini tentu lebih baik.

Berkaitan dengan wasiat untuk kaum kerabat yang tidak mendapatkan waris, Allah ﷺ telah berfirman dalam al Quran,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أَوْصِيَةً لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَقْبِنِ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. al Baqarah [2] : 180)

Wasiat kepada kedua orang tua (dalam ayat ini) dimansukh dengan ayat waris, demikian juga wasiat kepada kerabat yang mendapat waris ter-mansukh pula oleh ayat waris. Sehingga tinggallah kaum kerabat yang tidak mendapatkan waris.

Adapun wasiat untuk pembangunan masjid perkaranya sudah jelas. Bawa orang yang membangun masjid untuk Allah ﷺ, maka Allah ﷺ akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga nanti. Juga karena kaum muslimin dapat memanfaatkan masjid untuk shalat, halaqah dzikir dan lain sebagainya yang merupakan sedekah abadi bagi si mayit.



296. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana hukum memberikan zakat kepada penuntut ilmu?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Penuntut ilmu yang mencurahkan hidupnya untuk mencari ilmu syar'i boleh diberi zakat walaupun ia seorang yang mampu. Sebab menuntut ilmu syar'i merupakan jenis *jihad fi sabilillah*. Dan Allah tabaraka wa Ta'ala menjadikan *jihad fi sabilillah* sebagai syarat berhaknya mendapatkan zakat. Dia berfirman, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (**Q.S. at Taubah [9] : 60**)

Adapun sekiranya penuntut ilmu tersebut mencurahkan hidupnya untuk mencari ilmu dunia, ia tidak diberi zakat. Dan kita katakan kepadanya, "Anda sekarang bekerja untuk dunia sehingga memungkinkan Anda untuk mendapatkan dunia melalui pekerjaan (jabatan), oleh karena itu kami tidak memberi Anda zakat."

Jika sekiranya kita mendapatkan seseorang yang mampu mencari makan, minum dan tempat tinggal, namun ia butuh menikah tetapi tidak mempunyai sesuatu yang bisa dipakai untuk menikah, bolehkah kita menikahkannya dari harta zakat?

Jawabnya, ya boleh kita menikahkannya dari harta zakat dan maharnya ditanggung kita.

Jika dikatakan, apa alasan bolehnya menikahkan orang fakir dari zakat sekalipun yang diberikan kepadanya banyak?

Kami katakan, karena kebutuhan orang kepada nikah adalah kebutuhan yang realistik. Terkadang pada satu waktu kebutuhan terhadapnya seperti kebutuhan makan dan minum. Oleh karena itu para ulama mengatakan, "Sesungguhnya wajib hukumnya bagi orang yang bertanggung jawab atas nafkah seseorang untuk menikahkannya jika hartanya memang mencukupi untuk hal tersebut. Seorang bapak (misalnya) wajib menikahkan anaknya apabila si anak butuh menikah dan ia tidak memiliki sesuatu untuk dipakai menikah.

Namun saya mendengar sebagian orang tua sudah lupa dengan kondisi mereka -pada waktu muda-. Jika si anak meminta kepadanya untuk menikah, ia berkata, "Menikahlah dengan hasil keringatmu." Ini tidak boleh bahkan haram jika orangtuanya mampu untuk menikahkannya. Kelak pada hari kiamat si anak akan menuntutnya.

Di sini terdapat masalah: Kalau seseorang mempunyai beberapa anak di antaranya ada yang sudah mencapai usia dewasa dan ia menikahkannya, dan ada juga yang masih kecil. Bolehkah bagi orang ini mewasiatkan sedikit hartanya sebagai mahar untuk anak-anaknya yang masih kecil dengan alasan ia telah memberi anak-anaknya yang besar?

Jawabnya tidak boleh. Tetapi apabila salah seorang anaknya ada yang sudah mencapai usia menikah, ia wajib menikahkannya sebagaimana dahulu ia menikahkan anak pertamanya. Adapun ia mewasiatkan untuknya setelah meninggal, ini haram. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ. "Sesungguhnya Allah telah memberi setiap sesuatu punya haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."¹³⁹



297. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Bolehkah memberikan zakat kepada para mujahidin?

139 Tirmidzi, Kitab al-Washaya, bab: "Ma Jaa-a la Washiriyata Liwaritsin" (2121). Dan ia berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih."

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sesungguhnya Allah menjadikan para mujahid fi sabilillah termasuk salah satu golongan penerima zakat. Oleh karena itu, kita boleh memberi mereka bagian dari zakat.

Namun, siapakah orang yang berjihad fi sabilillah itu? Orang yang berjihad fi sabilillah telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ ketika beliau ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya, berperang karena golongannya dan berperang agar terlihat kehebatannya, manakah yang termasuk fi sabilillah? Lalu Nabi ﷺ memberi kami standar, beliau berkata, “*Orang yang berperang supaya Kalimatullah berdiri tegak itulah yang termasuk fi sabilillah.*”¹⁴⁰

Jadi, setiap yang berperang untuk tujuan ini yaitu untuk tegaknya kalimatullah dan tegaknya syari'ah serta menyucikan agama Allah ﷺ di negara kafir, itulah yang termasuk fi sabilillah. Ia bisa diberi bagian dari zakat. Mungkin diberi uang yang dapat membantunya dalam jihad atau dibelikan peralatan-peralatan perang.



298. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum meminta harta orang tanpa keperluan di mana hal tersebut sering dilakukan beberapa wanita di pasar-pasar?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Meminta-minta tanpa ada keperluan haram hukumnya, baik untuk wanita, laki-laki atau lainnya.



299. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang membantu kaum muslimin di luar. Sebagian mengatakan, “Ada beberapa kelompok tertentu yang melakukan bid'ah, karena itu jangan memberikan zakat kepada mereka.” Bagaimanakah ketentuannya?

140 Bukhari, kitab *al-Ilmu*, bab: “*Man Sa'ala Wahuwa Qa'imun 'Aliman Jalisan*” (123), Muslim, kitab *al-Imarah*, bab: “*Man Qatala Litakuna Kalimatullahi Hiyal 'Ulya*” (1904).

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak diragukan lagi bahwa mayoritas kaum muslimin di luar -tidak semuanya- melakukan praktik bid'ah. Sedangkan bid'ah itu di antaranya ada yang dapat ditoleransi, ada pula yang bisa menyampaikannya pada derajat fasik (bid'ah mufassaqah) bahkan ada juga yang dapat menyampaikannya pada derajat kafir (bid'ah mukaffarah). Dan para pelaku *bid'ah mukaffarah*-lah yang mutlak tidak boleh dibantu (diberi zakat atau sedekah) sekalipun mereka mengatasnamakan Islam. Sebab pengatasnamaan Islam oleh mereka dengan disertai praktik bid'ah dan mereka terus-menerus melakukannya setelah ada penjelasan, hal itu bisa menghantarkannya pada kelompok kaum munafik yang mengatakan, “*Kami bersaksi sesungguhnya kamu benar-benar utusan Allah*,” sampai kepada Allah berfirman,

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشَهِّدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذَّابُونَ

“Dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.” (Q.S. al Munafiqun [63] : 1)

Adapun bid'ah yang menjadikannya fasik atau yang bisa ditoleran, kebid'ahan mereka ini tidak menjadi penghalang untuk membantu mereka. Sehingga mereka bisa saling bantu untuk menghadapi musuh dari pihak kafir, sebab mereka jelas masih lebih baik dibandingkan orang-orang kafir itu.



300. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah mengeluarkan zakat harta saya untuk keponakan saya yang yatim, ia punya nafkah tapi sedikit, tidak mencukupi biaya sekolahnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Menyerahkan zakat kepada kerabat yang bukan tanggung jawab Anda, hukumnya boleh. Bahkan itu lebih utama jika mereka termasuk mustahiq (penerima) zakat. Dan sedekah kepada orang yang dekat kepadanya bisa bernilai pahala ganda, pahala sedekah dan silaturrahim sekaligus. Sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi ﷺ.¹⁴¹

141 Tirmidzi, kitab *az-Zakat*, bab: “*Ma jaa-a fis shadaqah 'ala dzil qarabah*” (658), Ahmad (4,

Dengan demikian, keponakan tadi apabila nafkahnya memang tidak mencukupi dia dan keluarganya, maka menyerahkan zakat kepadanya adalah lebih utama.

Sedangkan kerabat yang nafkahnya menjadi tanggungan Anda, tidak boleh Anda memberikan zakat kepadanya. Karena memberinya zakat berarti menggugurkan kewajiban memberinya nafkah. Artinya Anda telah memberikan zakat pada orang yang sebenarnya Anda punya kewajiban memberinya selain zakat. Sedangkan zakat tidak mungkin disalurkan pada kewajiban selainnya. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita.



301. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang hukum memberikan zakat fitrah kepada kerabat yang fakir?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Diperbolehkan hukumnya memberikan zakat fitrah dan zakat harta kepada kerabat yang fakir. Bahkan menyerahkannya kepada mereka lebih utama daripada memberikannya kepada orang jauh. Sebab menyerahkannya kepada kerabat bernilai pahala ganda, pahala sedekah dan silaturrahim sekaligus. Tetapi dengan syarat pemberiannya itu tidak untuk melindungi hartanya. Misalkan jika orang fakir itu termasuk orang yang harus dinafkahinya. Pada kondisi ini, ia tidak boleh mencukupi kebutuhannya dari zakat. Sebab jika ia melakukan hal tersebut berarti ia telah menghemat hartanya dengan zakat yang diberikannya. Ini tidak boleh dan tidak halal. Adapun jika ia tidak wajib menafkahinya, ia boleh memberikan zakatnya kepadanya. Bahkan memberikan zakatnya kepadanya lebih utama daripada memberikannya kepada orang jauh, berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang berbunyi, “*Sedekahmu kepada kerabat bernilai sedekah sekaligus silaturrahim.*”¹⁴²



18, 213), dan Ibnu Hibban sebagaimana dalam *al-Mawarid* (892).

142 Takhrijnya telah disebutkan.

302. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa hukum memberikan zakat kepada kerabat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kaidah dalam hal ini bahwa setiap kerabat yang wajib mendapatkan nafkah dari muzakki (orang yang berzakat), ia tidak boleh diberi zakat yang bisa menjadi sebab terbebasnya memberi nafkah. Adapun jika kerabatnya bukan tanggungannya seperti saudara yang sudah mempunyai anak, maka tidak ada kewajiban bagi saudaranya untuk memberinya nafkah dikarenakan tidak adanya tawaruts (saling mewarisi) dan termahjub (tertutup) dengan adanya anak. Dalam kondisi ini, boleh memberikan zakat kepada saudaranya jika ia termasuk mustahiq (penerima zakat).

Demikian pula jika seseorang mempunyai kerabat yang tidak memerlukan zakat untuk nafkah, namun memiliki hutang. Maka boleh melunasi hutangnya (dengan zakat), walaupun kerabat itu adalah ayahnya, anaknya atau ibunya, dengan catatan selama hutangnya itu bukan disebabkan kekurang optimalan dalam mencari nafkah.

Contoh hal tersebut, seseorang yang anaknya mengalami satu peristiwa tabrakan dan mengharuskannya membayar denda ganti rugi mobil yang ditabraknya. Sedangkan ia tidak mempunyai uang. Maka boleh bagi ayah untuk membayar denda yang dikenakan kepada anaknya itu dari zakatnya -zakat ayahnya-. Sebab denda ini bukan karena persoalan nafkah dan kewajibannya tidak terkait dengan nafkah. Demikianlah, setiap yang memberikan zakat kepada kerabat yang tidak wajib atasnya memberinya tanpa ada sebab, hal tersebut boleh hukumnya.



303. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana hukum seseorang memberikan zakatnya kepada orangtua dan anak cucunya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Memberikan zakat kepada orangtua maksudnya ayah ibu dan di atasnya serta kepada anak cucu dan ke bawahnya, jika itu dimaksudkan untuk menggugurkan kewajibannya (nafkah), maka itu tidak mencukupi

(syarat sah zakat). Demikian pula kalau ia memberikannya untuk menggugurkan nafkah wajibnya kepada mereka jika mereka tidak membutuhkan zakat.

Adapun jika bukan untuk menggugurkan kewajibannya maka hal itu mencukupinya. Misalkan kalau sekiranya dengan zakat itu ia melunasi hutang ayahnya yang masih hidup. Atau ia mempunyai beberapa cucu sedangkan hartanya tidak cukup untuk menafkahi mereka, istri dan anak-anaknya. Maka ketika itu cucu-cucunya boleh diberi dari zakat. Sebab memberi nafkah kepada mereka dalam kondisi tersebut bukan kewajibannya. Sedangkan memberikan zakat kepada orang tua dan anak cucu dalam situasi yang dibolehkan itu lebih utama daripada memberikannya kepada selain mereka. Karena hal tersebut bernilai dua kebaikan sekaligus, sedekah dan silaturrahim.

Jawaban ini ditulis oleh Muhammad as Shalih al 'Utsaimin pada tanggal 7/2/1401 H



304. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:*

Seseorang mempunyai anak, ibu atau saudara perempuan yang termasuk orang-orang yang harus dinafkahinya. Ia ingin mengeluarkan zakat. Dan Syaikh mengatakan kalau orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya tidak sah mengeluarkan zakat kepadanya. Siapakah orang-orang yang harus diberi nafkah itu?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Setiap orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya maka tidak boleh memberikan zakat kepada mereka sebagai nafkah. Adapun jika untuk melunasi hutang, itu tidak apa-apa. Misalkan jika sang ayah memiliki hutang dan si anak ingin melunasinya dengan zakatnya karena ia sendiri tidak mampu melunasinya dengan uang yang bukan zakat, itu tidak mengapa. Demikian pula ibu atau anak. Sedangkan apabila Anda memberinya zakat demi untuk nafkah, itu tidak boleh. Sebab dengan begitu Anda mengirit harta Anda.

Adapun nafkah wajib diberikan kepada orang tua, ibu dan ayah serta anak. Dan kepada setiap yang Anda mewarisinya jika ia meninggal. Berdasarkan firman Allah ﷺ, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan

pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.” (**Q.S. al Baqarah [2] : 233**) Allah mewajibkan kepada pewaris menjamin upah menyusui, sebab menyusui itu sama halnya dengan nafkah.



305. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya seorang pengajar yang bekerja di salah satu sekolah. Keadaan ekonomi saya bisa dibilang mapan alhamdu lillah. Saya punya saudara yang sedang sakit. Pekerjaannya tidak tetap, kadang sebulan kerja, sebulan lainnya tidak bekerja. Saya berusaha membantunya semaksimal mungkin. Pertanyaannya, apakah boleh saya memberikan zakat saya semuanya kepadanya. Karena ia tidak mempunyai mata pencaharian selain kerja yang kecil gajinya, jika ia bekerja. Apakah juga boleh kalau saya memberikannya kepadanya tanpa memberitahukan kalau itu zakat, supaya ia tidak tersinggung. Mohon fatwanya untuk kami. *Jazakumullahu khairan*.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila saudara Anda seorang fakir yang gajinya atau upah kerjanya tidak mencukupinya dan keluarganya, Anda boleh memberinya dari zakat Anda. Bahkan itu lebih utama daripada memberikannya kepada orang yang bukan kerabat. Sebab Nabi ﷺ bersabda, “*Sedekah kepada kerabat dan keluarga bernilai sedekah dan silaturrahim.*”¹⁴³ Adapun jika gajinya mencukupi, ia tidak boleh mengambil zakat.

Adapun tantang memberitahukannya kalau itu zakat, jika ia memang seorang fakir dan Anda mengenalnya biasa menerima zakat, maka tidak mengapa Anda memberinya tanpa memberitahukan kalau itu zakat. Adapun jika Anda tahu bahwa ia tidak menerimanya kalau harta itu zakat, maka dalam hal ini Anda tidak boleh memberinya sesuatu sehingga mengabarkannya terlebih dahulu kalau itu zakat. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita.

143 Takhrijnya sudah disebutkan.

306. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah ibu susuan atau saudara wanita susuan diberi zakat?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Ibu susuan dan saudara wanita susuan boleh diberi zakat jika memang berhak mendapatkan zakat. Sebab ibu susuan dan wanita susuan tidak wajib dinafkahi. Jadi mereka boleh diberi zakat dengan syarat terdapat sifat keberhakan mendapat zakat pada mereka.



307. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bagaimana hukum memberikan zakat untuk kerabat yang membutuhkan?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Memberikan zakat kepada kerabat yang termasuk mustahiq zakat lebih utama daripada kepada selain kerabat. Sebab sedekah kepada kerabat bernilai sedekah dan silaturrahim sekaligus. Jadi, jika saudara Anda, paman atau bibi Anda termasuk yang berhak mendapatkan zakat, maka mereka lebih utama untuk diberi zakat ketimbang yang lainnya. Tetapi apabila mereka mengambil zakat untuk keperluan mereka sedangkan Anda wajib memberi mereka nafkah, maka dalam kondisi ini tidak boleh Anda memberi mereka zakat. Sebab jika Anda memberi mereka zakat berarti Anda membantu (menyimpan) harta Anda sendiri dengan memberi (nafkah) mereka dari zakat (padahal memberi nafkah kewajibannya).

Jadi apabila misalnya Anda mempunyai saudara yang fakir dan nafkahnya menjadi tanggungan Anda lalu Anda punya kewajiban zakat, maka tidak boleh Anda memberikannya kepadanya disebabkan kefakiran dia. Karenanya, jika Anda memberinya disebabkan kefakirannya berarti Anda membantu (menyimpan) harta Anda sendiri dengan memberi (nafkah) mereka dari zakat. Soalnya jika Anda tidak memberinya zakat pasti Anda wajib memberinya nafkah.

Adapun kalau saudara Anda ini mempunyai hutang yang tidak mampu dilunasinya, misalkan ia menjadi penyebab rusaknya sesuatu, atau terjadi tindak pidana kepada seseorang yang mengharuskannya

membayar denda. Maka dalam kondisi seperti ini Anda boleh melunasinya dari zakat Anda. Sebab (pada dasarnya) membayarnya bukan merupakan kewajiban Anda, dan yang wajib bagi Anda itu adalah memberinya nafkah.

Kaidah masalah tersebut bahwa kerabat dekat, apabila seseorang memberinya zakat harta untuk mencukupi kebutuhan mereka sedangkan mereka orang yang wajib dinafkahinya, maka hal itu tidak boleh. Dan jika ia memberi mereka (zakat) untuk sesuatu keperluan yang bukan merupakan kewajibannya, maka hal itu boleh, bahkan mereka lebih berhak untuk hal tersebut dibanding yang lainnya.

Apabila ada yang mengatakan, “Apa dalil Anda yang menunjukkan atas hal itu?”

Kami jawab, “Dalilnya adalah keumuman dalil-dalil (zakat) bahkan termasuk keumuman ayat zakat yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dan hanya saja kami melarang memberi mereka (zakat), hal itu hanyalah pada sesuatu yang apabila pemberian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang menjadi kewajiban Anda. Sebab ini masuk dalam kategori pengguguran kewajiban seseorang dengan cara tipu daya (akal-akalan). Sedangkan kewajiban tidak mungkin digugurkan dengan cara tipu daya.



308. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa saja contoh bentuk pemberian harta kepada ayah atau ibu pada sesuatu yang bukan kewajiban seseorang?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Misalnya, ayah Anda membeli mobil seharga lima ribu riyal. Lalu mobil tersebut terbakar yang mengharuskannya ganti rugi sebanyak lima ribu riyal. Anda tidak wajib membayarkannya, sebab hal ini bukan termasuk nafkah. Maka Anda boleh melunasi hutang Ayah Anda ini dari zakat Anda.

Demikian pula jika seseorang dari kerabat Anda yang lain harus membayar sesuatu karena kasus pidana atau kerusakan, maka Anda boleh memberikan zakat Anda untuk memenuhi sesuatu ini.

309. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sahkah saya mengeluarkan zakat harta atau zakat fitrah kepada saudara-saudari saya yang masih kecil yang pengurusannya menjadi tanggungan ibu setelah ayah kami -Rahimahullah- meninggal dunia? Apakah juga boleh menyerahkan zakat tersebut kepada saudara-saudari saya yang tidak lagi kecil, namun saya merasa bahwa mereka lebih membutuhkannya di banding yang lainnya yang saya berikan zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sesungguhnya memberikan zakat kepada kerabat yang merupakan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), itu lebih utama daripada memberikannya kepada orang yang bukan kerabat Anda. Sebab, sedekah kepada kerabat bernilai pahala sedekah dan silaturrahim sekaligus. Kecuali kalau kerabat itu merupakan orang yang nafkahnya menjadi tanggungan Anda. Lalu Anda memberinya zakat yang bisa menjaga harta Anda dari pembelanjaan, maka hal ini tidak boleh.

Jika ditakdirkan mereka yang Anda sebutkan itu merupakan orang-orang fakir, sedangkan harta Anda tidak mencukupi untuk menafkahinya, maka tidak mengapa Anda memberi mereka dari zakat Anda. Begitu pula jika mereka memiliki hutang kepada orang lain, lalu dilunasi dari zakat Anda, maka itu juga tidak mengapa. Alasannya karena hutang kerabat itu tidak mengharuskan kerabat (lainnya) untuk melunasinya. Sehingga melunasinya dari zakatnya perkara yang boleh. Walaupun ia anak Anda atau ayah Anda yang punya hutang kepada seseorang dan tidak mampu melunasinya. Anda boleh melunasi hutang ayah Anda tersebut dari zakat Anda. Boleh juga melunasi hutang anak Anda dari zakat Anda dengan syarat hutang tersebut bukan diakibatkan nafkah wajib Anda (kepadanya).

Jika penyebab hutangnya adalah gara-gara nafkah wajib Anda, maka Anda tidak boleh melunasi hutang itu dari zakat Anda. Supaya hal tersebut tidak dijadikan hilah (tipu daya) menghindari nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, agar ia berhutang kemudian hutangnya dilunasi dari zakatnya.





Bismillahirrahmanirrahim

Dari Ananda ... kepada yang terhormat Ayahanda as Syaikh Muhammad Shalih bin 'Utsaimin hafizhahullah.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu.

Kami mengucapkan selamat 'Idul Fitri Mubarak. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang diterima amalnya setelah Allah memberi anugerah kepada kami dalam kehidupan Syaikh.

Apabila saya memelihara beberapa anak yatim, lalu sedekah-sedekah dari orang untuk mereka berdatangan dan saya sebagai wali mereka, apakah sedekah tersebut masuk dalam harta mereka yang mereka bersedekah dan berkurban darinya. Yang juga saya tanyakan, apabila saya punya kewajiban zakat dan terdapat saudara atau saudari kandung yang membutuhkan, apakah boleh menyerahkan zakat saya kepada mereka atau tidak? Kemudian juga apabila imam bangkit dari ruku' sedangkan maknum tidak ikut ruku' bersamanya, lalu ikut dalam sujud dan ketika shalat selesai ia belum ruku' (juga meninggalkan ruku' itu), bagaimanakah hukumnya?

Pertanyaan lainnya apabila seseorang mengirimkan zakat maalnya kepada saya dan ia telah membaginya sesuai daftar yang dilampirkan. Sedangkan saya melihat ada orang yang lebih berhak dari sebagian orang yang ia beri bagian, boleh tidak saya menyalurkannya kepada mereka (yang saya anggap lebih berhak) tanpa meminta izin darinya?

Terakhir, apakah maksud tasyid yang terdapat dalam sifat khawarij?

Mohon saya diberi fatwa. Semoga Allah membalaq Syaikh balasan surga dengan pemberian dan kemurahan-Nya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatu.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin kepada saudara yang terhormat ... *hafizhahullah*.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuH

Surat Anda tertanggal 1 bulan ini sudah saya baca dengan rasa gembira akan kesehatan Anda. Saya bersyukur kepada Allah untuk hal tersebut.

Kami berterima kasih atas ucapan selamat 'Idul Fithri yang disampaikan, dan kami memohon kepada Allah semoga berkenan menerima amal kita, Anda dan semua kaum muslimin.

Pertanyaan Anda mengenai anak-anak yatim yang di bawah perwalian Anda lalu datang sedekah-sedekah untuk mereka dan Anda masukkan bersama harta mereka dst.

Jawabannya, jika sedekah-sedekah tersebut sedekah sunnah tidak mengapa Anda terima dan menggabungkannya ke dalam harta mereka dan menjadi milik mereka. Mereka boleh melakukan sebagaimana yang dibolehkan pada hartanya yang lain.

Tetapi jika sedekah tersebut adalah zakat, maka Anda tidak boleh merimanya dan menggabungkannya bersama harta mereka. Terkecuali mereka termasuk golongan yang delapan yang Allah menjadikan zakat untuk mereka bukan yang lainnya. Jika mereka termasuk salah satu golongan penerima zakat, lalu Anda menerima zakat untuk mereka, Anda boleh menggabungkan bersama harta mereka dan bisa digunakan sebagaimana yang dibolehkan pada hartanya yang lain.

Pertanyaan Anda jika terdapat saudara atau saudari kandung, apakah boleh menyerahkan zakat Anda kepadanya?

Jawabannya, jika penyerahan zakat kepadanya mengandung sebab gugurnya kewajiban Anda kepadanya, misalnya Anda wajib memberinya nafkah lalu Anda memberinya zakat supaya dapat menghemat harta Anda sendiri, maka ini tidak boleh. Sebab zakat bukan penjaga harta. Tetapi

apabila tidak mengandung sebab gugurnya kewajiban Anda kepadanya, misalnya Anda tidak wajib memberinya nafkah dikarenakan Anda tidak mewarisinya atau dikarenakan harta Anda tidak mencukupi untuk dinafkahkan kepadanya bersama keluarga Anda, atau Anda memberinya untuk melunasi hutangnya yang tidak mampu dibayarnya, maka dalam hal ini Anda boleh memberikan zakat Anda kepadanya. Bahkan yang demikian lebih utama dari yang lainnya. Sebab memberinya adalah sedekah sekaligus silaturrahim.

Pertanyaan terkait makmum yang mengikuti imam dalam sujud dan ia tidak ruku' hingga shalat selesai, bagaimana?

Jawabannya, si makmum harus melakukan shalat satu raka'at untuk menggantikan raka'at yang ruku'nya ia tinggalkan lalu ia sujud sahwii. Terkecuali apabila ia sengaja meninggalkan ruku' dan ia mengetahuinya, maka yang demikian shalatnya batal dan ia harus mengulang lagi.

Lalu pertanyaan tentang apabila seseorang mengirimkan kepada Anda zakatnya supaya dibagikan sesuai daftar yang terlampir dst.

Jawabannya, Anda wajib membagikannya sesuai daftar jika kondisi mereka memang berhak. Dan Anda tidak boleh menyalurkannya kepada yang lainnya walaupun mereka lebih berhak darinya. Jika Anda memandang kalau orang-orang yang terdapat dalam daftar tidak berhak, maka Anda wajib menghentikan penyalurannya kepada mereka. Lalu memberitahukan kepada pemilik zakat bahwa mereka bukan mustahiq (penerima zakat). Apabila ia mengizinkan Anda menyalurkan bagian mereka kepada yang berhak maka salurkanlah, dan jika tidak maka kembalikanlah kepadanya.

Dan pertanyaan Anda terkait maksud tasyid yang terdapat dalam sifat kaum *khawarij*.

Jawabannya, *tasyid* yang terdapat pada sifat kaum *khawarij*, maksudnya adalah *at tahliq* (menggundul atau mencukur). Dikatakan juga bahkan lebih dari itu. Dan dikatakan pula maksudnya meninggalkan meminyaki rambut dan mencucinya. Dikatakan juga maksudnya membanyakkan hal itu. Dan barangkali ini lebih utama, sehingga sebagian mereka ada yang mencukur dan sebagian berlebih-lebihan dalam kebersihan. Dan yang dimaksud *tahliq* (menggundul) adalah sering

mencukur rambut, dimana setiap kali tumbuh rambut mereka menggundulnya. Ini ucapan yang paling baik yang dikatakan tentangnya. *Wallahu a'lam.*

Inilah jawaban yang semestinya disampaikan. Semoga Allah menjaga Anda. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh.*

3/10/1396 H.



310. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kakak saya keadaan ekonominya lemah sedangkan ia mempunyai keluarga besar. Penghasilannya perbulan tidak mampu mencukupinya untuk sewa rumah atau pembiayaan lainnya bagi keluarganya. Bolehkah saya memberinya zakat harta saya dan zakat emas istri saya serta zakat-zakat lainnya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Anda boleh memberikan zakat kepada saudara Anda yang fakir dan anak-anaknya. Bahkan ini lebih utama daripada memberikannya kepada orang jauh. Sebab (pemberian) kepada kerabat bernilai sedekah dan silaturahim sekaligus. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ.

Adapun kerabat fakir yang nafkahnya menjadi kewajiban Anda, Anda tidak boleh memberikan zakat Anda kepadanya. Alasannya karena menyerahkan zakat kepadanya berakibat pada gugurnya kewajiban nafkah Anda. Sehingga pemberian zakat Anda menghemat harta Anda sendiri.

Akan tetapi apabila kerabat Anda ini punya hutang yang tidak mampu dilunasinya, Anda bisa membayarnya dari zakat Anda, walaupun ia merupakan kerabat paling dekat bagi Anda. Sebab orang yang wajib Anda nafkahi tidak serta merta mengharuskan Anda melunasi hutangnya. Misalnya, kalau terjadi denda pada kerabat Anda dalam sebuah kejadian atau lainnya yang tidak mampu ia pikul, maka Anda boleh melunasi hutangnya dari zakat Anda jika ia tidak mampu melunasinya. Walaupun ia ayah Anda atau anak Anda.

Atas dasar ini, kalau anak Anda umpamanya menabrak mobil dan menanggung biaya kerugian sebesar lima ribu riyal, sedangkan ia tidak mempunyai sesuatu untuk membayarnya. Kemudian denda tersebut dibayar dari zakat harta Anda. Maka yang demikian diperbolehkan. Demikian puja, jika ayah tidak mampu melunasi denda. Anaknya kemudian membayarnya dari zakatnya. Itu juga diperbolehkan. Sebab si anak tidak wajib membayar hutang ayahnya. Walaupun yang utama ia membayar hutang ayahnya, karena hal itu termasuk dari berbakti kepada orang tua.

Tetapi jika dikatakan, mana yang lebih utama, apakah saya langsung membayar dendanya atau saya memberikannya kepadanya supaya ia sendiri yang membayarnya?

Jawabannya, hal tersebut bisa diperinci seperti berikut :

Apabila *gharim* (penghutang) antusias membayar hutangnya dan ia dapat dipercaya dengan apa yang diberikan kepadanya supaya dibayarkan untuk hutangnya. Maka yang utama adalah memberikannya kepadanya supaya ia sendiri yang melunasinya. Tetapi jika ia tidak seperti yang kami katakan, maka yang lebih utama adalah membayar langsung hutangnya kepada empunya. Sebab tidak ada persyaratan dalam membayar hutang supaya diserahkan kepada penghutang.



311. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila saudara perempuan seorang yang fakir dan suaminya juga fakir, bolehkah saudaranya memberinya zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Diperbolehkan memberinya zakat.



312. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Sahkah mengeluarkan zakat kepada anak wanita yang sudah menikah yang membutuhkan?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Setiap yang memenuhi kriteria sebagai mustahiq (penerima) zakat maka pada asal mula hukumnya boleh memberikan zakat kepadanya. Atas dasar ini, jika menantu laki-laki tidak dapat memberi nafkah kepada anak wanitanya dan anak-anaknya, maka boleh ia memberikan zakat kepadanya. Yang lebih utama dan lebih hati-hati serta lebih membebaskan tanggung jawab adalah menyerahkannya kepada suaminya.



313. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah saya memberikan zakat kepada anak-anak perempuan saya yang sudah menikah? Perlu diketahui bahwa mereka orang-orang fakir.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Para ulama menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada keturunannya, juga kepada ayahnya atau ibunya -tidak boleh kepada ayah kakek dan seterusnya juga kepada anak cucu dan seterusnya-.

Tidak boleh dalam hal ini, jika ia memberikan kepadanya itu dengan maksud memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jika mereka punya hutang yang tidak mampu dibayarnya maka boleh memberikan zakat kepada mereka. Sebab membayar hutangnya bukan kewajibannya. Oleh karena itu memberi zakat kepada mereka bukan merupakan penghematan bagi hartanya.

Ringkasnya, orang yang mempunyai anak perempuan yang sudah menikah yang suaminya fakir, jika ia tidak memiliki harta yang mencukupi untuk menafkahi mereka, maka tidak apa-apa memberikan zakatnya kepada mereka. Berikanlah kepada suaminya. Sebab ia yang bertanggung jawab memberi nafkah. Yang demikian diperbolehkan.



314. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Halalkah zakat dan sedekah bagi bani Hasyim?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Mengenai shadaqah telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara shahih bahwasanya hal itu tidak halal bagi keluarga Muhammad,¹⁴⁴ yaitu bani Hasyim. Namun apakah ini khusus berkaitan dengan shadaqah wajib yaitu zakat, atau umum dalam shadaqah wajib dan *tathawwu'* (sunat)?

Terdapat dua pendapat bagi para ulama: Ada yang mengatakan, boleh bagi keluarga bani Hasyim mengambil zakat dari bani Hasyim. Dan di antara para ulama ada yang berpendapat, jika mereka tidak mendapatkan khumus (seperlima), maka mereka boleh mengambil zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini lebih baik bagi mereka daripada meminta-minta kepada orang. *Wallahu a'lam.*

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 16/6/1409 H.



315. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ahlul bait, apabila mereka termasuk orang-orang fakir dan tidak mendapatkan harta, juga tidak mengambil dari baitul maal sedikit pun?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Shadaqah tidak halal bagi keluarga Muhammad sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika berkata kepada pamannya al Abbas ؓ, "Sesungguhnya shadaqah tidak halal bagi keluarga Muhammad, dikarenakan ia adalah kotoran (harta) manusia." ¹⁴⁵

Dengan demikian, barangsiapa saja yang termasuk Ahlul Bait, shadaqah tidak halal baginya. Apakah itu zakat fitrah atau zakat harta. Tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahulah berpendapat jika

144 Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: "Tarku Isru' mal Alin Nabbiyy 'ala Shadaqah" (168), (1072).

145 Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: "Tarku Isru' mal Alin Nabbiyy 'ala Shadaqah" (168), (1072).

mereka tidak diberi dari khumus, maka mereka boleh diberi dari zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan memberi mereka dari zakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah lebih ringan dibandingkan mereka harus meminta-minta kepada orang. Kehinaan mereka disebabkan meminta-minta kepada orang lebih hebat daripada diberi shadaqah.

Pendapat yang dilontarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ini memiliki sudut pandang lain. Dan yang mengambil keumuman hadits dengan mengatakan, "Bahwasanya Ahlul Bait tidak halal mendapat shadaqah secara mutlak," pendapat ini juga mempunyai sudut pandang yang berbeda.

316. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Kami termasuk orang-orang yang menisbatkan diri kepada bani Hasyim. Di antara kami terdapat orang-orang yang membutuhkan, fakir dan miskin. Bahkan termasuk orang yang paling fakir. Mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibelanjakan selain jaminan sosial bagi yang jompo saja. Apakah boleh memberi mereka shadaqah? Baik itu shadaqah dari bani Hasyim seperti mereka atau dari selain bani Hasyim? Dan bagaimana hukumnya jika diberikan kepada mereka?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jika shadaqah tersebut adalah shadaqah sunnah, maka itu boleh diberikan kepada mereka. Dan jika itu shadaqah wajib, maka tidak boleh memberikannya kepada mereka. Sebab Nabi ﷺ mengatakan, "Dikarenakan ia kotoran manusia."¹⁴⁶ Sedangkan bani Hasyim telah dimuliakan oleh Allah 'Azza wa Jalla supaya mereka tidak mengambil kotoran dari (harta) manusia. Adapun shadaqah sunnah, bukan merupakan kotoran. Walaupun tidak diragukan lagi, sedekah bisa menjadi, kifarat dosa. Namun demikian ia tidak seperti zakat. Oleh sebab itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka boleh diberi shadaqah *tathawwu'* namun tidak boleh diberi shadaqah wajib.

146 Takhrijnya telah disebutkan.

317. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila saya mempunyai harta yang harus dizakati, apakah boleh saya memberikan zakat kepada ibu saya sekalipun saya bukan yang bertanggung jawab menafkahinya. Sebab ayah masih ada, tetapi ia tidak memberi ibu dan saudara-saudara saya yang lain nafkah yang layak. Bolehkah saya memberikan zakat kepadanya sehingga bernilai sedekah dan silaturrahim ataukah tidak boleh?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Anda tidak boleh memberikan zakat kepada ibu Anda. Bahkan seharusnya Anda berbuat baik kepadanya dan berbakti kepadanya disebabkan kekurangan yang diberikan ayah Anda. Dan hendaknya ia (ibu Anda) mengambil harta dari ayah Anda secukupnya dan dari anaknya dengan cara yang baik. *Wallahu a'lam.*



318. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang mendatangkan wanita-wanita non muslim untuk memberi mereka zakat?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Jawaban untuk persoalan ini ada dua sisi:

Sisi pertama: Mendatangkan wanita-wanita non muslim apakah boleh atau tidak? Kami katakan: Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkata pada saat sakit menjelang kematianya. Dan ucapannya ini dianggap sebagai wasiat terakhir beliau. Nabi ﷺ bersabda, “Keluarkan orang-orang kafir dari Jazirah Arab.”¹⁴⁷ Juga diriwayatkan darinya ﷺ bahwasanya beliau bersabda, “Sungguh aku akan mengeluarkan Yahudi dan Nashrani dari jazirah Arab sehingga aku tidak meninggalkan kecuali yang muslim.” Dan beliau ﷺ juga bersabda, “Keluarkanlah orang Yahudi dan nashrani dari jazirah Arab.”

Apabila ini adalah ucapan Rasulullah ﷺ, lalu apakah layak bagi kita untuk mendatangkan orang-orang non muslim ke jazirah Arab. Padahal Rasulullah ﷺ mengatakan, “Keluarkanlah.” Dan beliau menegaskan, “Sungguh aku akan mengeluarkan mereka.”

¹⁴⁷ Bukhari, kitab al-Maghazi, bab: “Maradhan Nabiyi ﷺ wa Wafatuhu” (4431), Muslim,

Jawabnya tentu tidak layak bagi kita untuk mendatangkan orang Nashrani atau Yahudi atau majusi atau siapapun yang non muslim ke jazirah Arab. Hikmah dari hal tersebut jelas. Sebab jazirah Arab terdapat kota Mekkah dengan gelarnya Ummul Qura. Ia adalah tempat asal mula dan tempat akhir Islam. Adapun sebagai tempat asal mula Islam, ini sudah jelas, karena Islam muncul dari jazirah Arab. Sedangkan sebagai tempat akhir, hal itu karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya.¹⁴⁸ Maka jadilah jazirah ini tempat awal kemunculan Islam dan tempat kembalinya.

Oleh karena itu, hendaknya ada penjagaan yang khusus untuknya dari orang-orang kafir. Sehingga tidak terdapat padanya kecuali yang muslim. Dan tidak diragukan lagi, jika bercampur dengan non muslim dapat menyebabkan bahaya yang besar kepada kaum muslimin. Seperti kehilangan ghirah. Sebab apabila orang kafir ini hidup berdampingan dengan muslim di rumahnya, pasar, mobil dan di tokonya, maka kebencian yang terpendam kepada musuh-musuh Allah dari kelompok non muslim, sedikit-sedikit akan menipis bahkan mungkin hilang sama sekali. Dan ini adalah musibah besar. Allah ﷺ berfirman padanya,

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادِعُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ لَهُمْ
 كِتَابٌ فِي قُلُوبِهِمْ أَلَا يَعْلَمُ وَيَأْتِيَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْعُهُمْ جَنَّتِ
 بَخْرِيٍّ مِّنْ تَحْنِهَا أَلَا تَهْرُرُ خَلِيلِيْنَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْ لَهُمْ
 حِزْبٌ اللَّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلُوْنَ

“Kamu tak akan mendapatkan kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau

kitab al Washiyyah, bab: “Tarkul Washiyyah Liman La Isi Lahu ...” (1637).

148 Bukhari, kitab Fadha-ilul Madinah, bab : “Al-Iman Ya-nuz lai Madinah” ((1876), Muslim, kitab al-Iman, bab : “Bayan annal Islam bada-a ghariban ...” (147).

saudara-saudara ataupun keluarga mereka. mereka Itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.” (Q.S. al-Mujadalah [58] : 22)

Maka yang saya nasihatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, hendaknya mereka mau mengganti orang-orang kafir itu dengan yang muslim. Sebab Allah ﷺ telah berfirman, “*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*” dan Dia berfirman, “*Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.*” (Q.S. al-Baqarah [2] : 221)

Adapun memberi mereka zakat, hal itu tidak boleh. Begitu juga memberi mereka dari kafarat. *Wallahu a’lam.*



319. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Bolehkah memberi zakat kepada pelaku bid’ah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Bid’ah terbagi dua:

Bagian pertama: *Bid’ah Mukaffarah* yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka tidak boleh memberikan zakat kepada siapa saja yang memenuhi kriteria bid’ah ini. Misalnya, orang yang meyakini kalau Nabi ﷺ dapat menjawab do’ a orang yang berdoa’ kepadanya. Atau orang yang meminta pertolongan kepada Nabi ﷺ, atau meyakini bahwa Allah berada di semua tempat dengan Dzatnya. Atau ia menafikan ketinggian Allah ‘Azza wa Jalla atas makhluknya. Dan bid’ah-bid’ah yang semacamnya.

Bagian kedua: Bid’ah yang bukan seperti itu (*mufassaqah*). Bid’ah ini tidak menyampaikan pelakunya pada kekufuran. Pelakunya tetap sebagai muslim. Dan ia boleh diberi zakat apabila ia termasuk dari golongan yang disebutkan Allah dalam al-Quran.

320. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memberikan zakat kepada orang kafir dan orang fasik? Dan kepada orang yang tidak shalat? Juga orang yang menggunakannya dalam maksiat kepada Allah?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Adapun orang kafir, tidak boleh diberi zakat terkecuali jika termasuk dari kelompok *mu-allafatu qulubuhum*. Jika termasuk muallaf maka boleh diberi zakat.

Sedangkan yang fasik, boleh diberi zakat. Tetapi penyalurannya kepada orang yang lebih istiqamah dalam agama Allah lebih utama dari yang ini.

Apabila ia tidak shalat maka sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat adalah kafir dan keluar dari Islam. Tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Sebab meninggalkan shalat kufur dan mengeluarkannya dari agama Islam. Maka ia tidak berhak mendapat zakat. Terkecuali jika ia bertaubat kepada Allah 'Azza wa Jalla dan mau melakukan shalat. Zakat boleh diberikan kepadanya.

Dan tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang menggunakannya untuk maksiat kepada Allah 'Azza wa Jalla. Misalkan, kita memberi orang tersebut zakat lalu ia membeli alat-alat yang diharamkan yang membantunya kepada perkara haram. Atau ia membeli rokok, atau semacamnya. Yang seperti ini tidak seharusnya zakat diberikan kepadanya. Sebab dengan begitu kita telah membantunya dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sedangkan Allah ﷺ berfirman, "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. al Maida [5] : 2)

Jika kita mengetahui atau kita punya firasat kuat bahwasanya ia akan membelanjakannya pada yang haram, maka memberinya menjadi haram berdasar ayat tersebut.

321. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memberikan zakat fitrah kepada orang kafir yang fakir?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Tidak boleh memberinya kecuali kepada orang fakir yang muslim.



322. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Boleh atau tidak bagi seorang wakil dalam pembagian zakat, memberikannya kepada orang yang bukan ditentukan oleh si empunya zakat, apabila orang yang kedua itu ternyata lebih fakir daripada yang telah ditentukannya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Apabila si empunya zakat mengatakan, ambilah harta ini dan berikan kepada si fulan. Maka tidak boleh memberikannya kepada yang lain walaupun keadaannya lebih fakir. Akan tetapi saya melanjutkan pertanyaan ini dengan pertanyaan lain, yaitu: Kalau sekiranya orang yang telah ditentukannya itu ternyata seorang yang kaya dan ia tidak mengetahui tentangnya, apakah boleh memberikannya kepadanya?

Jawabnya, tidak boleh. Jika dikatakan kepada wakil, ambillah uang ini sebagai zakat, berikan kepada si fulan. Sedangkan si wakil tahu kalau fulan bukan orang yang berhak. Maka tidak halal baginya memberikannya kepadanya. Tetapi ia seharusnya mengatakan kepada si empunya, bahwa si fulan tidak berhak mendapat zakat. Dalam hal ini terdapat kebaikan bagi pembayar zakat dan juga bagi yang akan diberi. Yaitu dengan menghindarkannya dari mengambil apa yang bukan haknya. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita.



Bab Sedekah Sunnah

- ◀ **Hukum Sedekah Sunnah**
- ◀ **Kapan Disunnahkan?**
- ◀ **Beragam Persoalan**
- ◀ **Anjuran Mendermakan Sedekah**
- ◀ **Untuk Lembaga Tahfizh al-Quranul Karim**



B ab Sedekah Sunnah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ. Dan kepada keluarga serta para sahabatnya semua.

Keutamaan membaca kitab Allah Yang Mulia sudah sama-sama diketahui. Terdapat pahala yang besar, ada upaya penjagaan terdapat syari'ah Allah 'Azza wa Jalla, sebagai tali penghubung antara sang hamba dengan Rabb-Nya, di mana ia membaca kitab-Nya yang merupakan firman-Nya yang disifati dengan sifat keagungan dan kemuliaan. Allah ﷺ berfirman,

وَلَقَدْ مَا نَبَّأْتَكَ سَبْعًا مِنَ الْكِتَابِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

“Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.” (Q.S. al Hijr [15]: 87)

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ يَحِيدُ بِهِ فِي لَوْجٍ تَحْفَظُهُ

“Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia, yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.” (Q.S. al Buruj [85] : 21-22)

فَلَا أَقِسْمُ يَمْوِعُ أَنْجُومُ وَإِنَّهُ لَفَسَرٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

إِنَّمَا لِقَرْءَانَ كَرِيمَ فِي كِتَابٍ مَّكْوُنٍ لَا يَمْسُأُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
 تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ

“Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran Ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada Kitab yang terpelihara (*Lauhul Mahfuzh*). Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbil 'Alamiin.” (Q.S. al Waqiah [56] 75-80)

Oleh karena itu, Allah bersumpah dengannya, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, “*Qaaf, demi Al-Quran yang sangat mulia.*” (Q.S. Qaaf [50] : 1)

Allah memuji orang yang membacanya, menerangkan pahala yang akan diperoleh dalam firman-Nya yang berbunyi, “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri*” (Q.S. Fathir [35] : 29-30)

Dan firman-Nya, “*Orang-orang yang telah kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.*” (Q.S. al Baqarah [2] : 121)

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, “*Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya.*”¹⁴⁹ Dan beliau bersabda, “*Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah lalu mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengitarinya dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan mahluk yang berada di sisi-Nya.*”¹⁵⁰

149 Bukhari, kitab *Fadha-ilul Quran*, bab: “*Khairukum Man Ta'allamal Quran wa 'Allamahu*” (5027)

150 Muslim, kitab *ad-Dzikr wad-Du'a wa-Taubah*, bab: “*Fadhlul Ijtima' 'ala Tilawatil Qur'an*” (2699)

Pada zaman sekarang ini, banyak bermunculan kelompok-kelompok penghafal al Quran di hampir setiap pelosok negeri. Yang menjadi tempat basis kelompok-kelompok ini adalah rumah-rumah Allah 'Azza wa Jalla, yaitu masjid dan emperan yang menempel dengannya. Dan alhamdulillah-di antara mereka banyak terdapat pemuda pemudi. Ini sangat menggembirakan saya. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara kaum muslimin semua agar bersemangat membantu kelompok-kelompok ini. Supaya mendapatkan pahala seperti pahala para pembaca kitab Allah 'Azza wa Jalla. Sebab orang yang membantu kebaikan akan mendapatkan (kebaikannya). Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, dan itu tidak akan mengurangi pahala mereka sedikitpun."*¹⁵¹ Dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ beliau juga bersabda, *"Barangsiapa yang menyiapkan pasukan perang fi sabillillah, maka dia sungguh telah berperang. Dan barangsiapa yang menjamin keluarga mujahid maka ia telah ikut berperang."*¹⁵²

Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita semua pada jalan kebaikan dan petunjuk, jalan kemaslahatan, dan perbaikan. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan dan Maha Pemberi.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 7/8/1408 H.

Anjuran Membantu Lembaga-lembaga Sosial

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ penutup para nabi dan imam orang-orang bertaqwa. Juga kepada keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat.

151 Muslim, kitab *al-Imru*, bab: "Man Sanna Sunnatan Hasanatan" (2674), (16).

152 Bukhari, kitab *al-Jihad was Sair*, bab : "Fadhlul man Jahaza Ghaziyah" (2843), Muslim, kitab *al-Imarah*, bab: "Fadhlul anatul Ghazi fi Sabillillah ..." (1895).

Peran lembaga-lembaga sosial yang tumbuh di masa kita sekarang ini dalam membantu orang-orang menyalurkan harta mereka dalam beragam kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat, sangat nampak sekali. Lembaga ini berdampak baik bagi pemberi dan penerima sekaligus. Juga keberadaan relawan-relawan yang membantu saudara-saudara mereka, yang menemui orang-orang kaya lalu menyalurkan kepada yang berhak menerima. Ada perasaan lega disebabkan relawan-relawan ini yang mencurahkan kesungguhannya yang besar dalam menyeleksi para mustahik (yang berhak menerima zakat). Sehingga penyalurannya tepat sasaran. Ini merupakan karunia Allah ﷺ untuk kita di zaman ini, di saat semangat untuk hati-hati telah menipis. Banyak penerima yang sebetulnya tidak mempunyai hak. Karena itu, kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat-Nya ini.

Dari sekian banyak lembaga sosial terdapat lembaga sosial di daerah .. Saya telah mencermati pos-pos penyaluran yang disebutkan yang mencakup lima pos. Semuanya bagus dan apabila dibarengi keikhlasan niat serta praktik yang benar, insya Allah akan berpahala. Allah ﷺ berfirman, “*Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.*” (Q.S. al Baqarah [2] : 265)

Allah juga berfirman, “*Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. al Muzzammil [73] : 20)

قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا آنْفَقَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بِخَلْفِهِ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya).” Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Saba [34] : 39)

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رض: Bahwasanya Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bersabda, *“Tiada hari-hari yang didapati para hamba melainkan dua malaikat turun (ke muka bumi ini) lalu salah satunya berdoa, ‘Ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak,’ dan yang satunya lagi berdoa, ‘Ya Allah habiskanlah harta orang yang kikir.’”*¹⁵³ Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Abi Hurairah رض juga: Bahwasanya Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bersabda, *“Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan perbuatan memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu’ karena Allah, melainkan Allah ‘Azza wa Jalla mengangkat derajatnya.”*¹⁵⁴ Diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam ayat-ayat al-Quran maupun nash-nash hadits, banyak terdapat anjuran yang memotivasi berinfak dalam kebaikan serta menjelaskan keutamaannya di dunia dan akhirat.

Saya memohon kepada Allah agar menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Nya, yang mengajak kepada kebaikan dengan didasari ilmu. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Dekat, Maha Pemberi dan Maha Pemurah. Semoga Allah mencerahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ, serta kepada keluarga dan para sahabatnya.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-‘Utsaimin pada tanggal 7/8/1408 H

¹⁵³ Bukhari, kitab *az-Zakat*, bab: “Qauluhu Ta’ala: ‘Fa Amma Man A’tha Wattqa’” (1442), Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: “Fil Munfiq wal Mumtsik” (1010).

¹⁵⁴ Muslim, kitab *al-Birr was Shillah*, bab: “Istihbabul ‘Afw wal Tawadhu” (2588)



Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih 'Utsaimin *hafizhahullah* wara'ahu

Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waba'du:

Suatu lembaga sosial mengadakan penggalangan dana untuk bantuan melalui sebuah paguyuban di mana seluruh anggotanya yang nota bene merupakan karyawan di kantor tersebut membayar uang bulanan paling sedikit 20 riyal. Uang tersebut disimpan di salah satu bank dengan atas nama dana bantuan tersebut. Dana ini khusus digunakan untuk peserta saja yang mekanismenya diserahkan kepada pengurus program ini. Dan itu diberikan dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Kondisi sakit yang dihadapi peserta atau tanggungannya menurut syariah, jika peserta tidak mampu membiayai pengobatan dan tidak mendapatkan asuransi dari pihak manapun. Dalam kondisi ini, kas bantuan memberikan bantuan pembiayaan berdasarkan pertimbangan pengurus.
2. Peserta menghadapi kondisi keuangan yang sulit disebabkan kejadian insidental yang menghabiskan harta miliknya seperti kebakaran atau tabrakan.
3. Kondisi akan menikah bagi bujangan atau yang istrinya meninggal. Bantuannya berupa pinjaman murni.

Persyaratannya, hendaknya peserta sudah bergabung selama enam bulan.

Perlu diketahui juga bahwa pengurus mempunyai kewenangan untuk menyetujui pembiayaan atau menolaknya.

Kami mengharapkan kiranya yang mulia berkenan memberikan fatwanya untuk keterangan yang sudah dijelaskan di atas. *Jazakumullahu kulla khair* (terima kasih).

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Menurut hemat saya, tidak ada larangan untuk mendirikan lembaga bantuan sosial selama bertujuan menolong (dengan cuma-cuma) dan tidak meminta ganti. Dalam arti, tujuan peserta itu adalah benar-benar untuk membantu dalam kondisi-kondisi tersebut, bukan untuk meminta ganti lebih dari yang dipinjamkan.

Sebab dengan niat tersebut berarti juga bertujuan mendekatkan diri kepada Allah ﷺ melalui pertolongan yang diberikan kepada saudaranya. Beda lagi jika tujuannya meminta ganti. Itu jelas bertujuan duniawi, demi mencari keuntungan yang bisa jadi tercapai atau tidak tercapai.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 19/10/1415 H



323. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Ada seorang wanita yang ingin berpartisipasi memberikan sejumlah hartanya untuk membangun masjid di daerahnya. Namun saya memberikan usulan kepadanya supaya ia memanfaatkan dana pembangunan masjid ini untuk biaya pembangunan empat buah masjid di empat tempat di negara-negara bekas komunis yang telah diberikan anugerah oleh Allah terbebas dari cengkraman komunis. Dan barangkali kebaikan yang didapatkan bisa lebih banyak. Bagaimana pendapat Syaikh? Apakah ia mendirikan sebuah masjid kecil di sini atau mendirikan empat buah masjid besar di sana?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Menurut hemat saya, selama daerah tempat tinggal wanita tersebut membutuhkan sebuah masjid besar ataupun kecil, maka itu lebih utama daripada membangunnya di sana. Mulailah dari dirimu dulu, kemudian orang-orang terdekat yang lebih diutamakan mendapat kebaikan.



Bismillaahirrahmaanirrahiim

*Fadhilatus Syaikh Muhammad al 'Utsaimin hafizhahullahu Ta'ala
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Kami mengetahui obsesi sosial tahfizh quran untuk mendirikan gedung al-Quran khusus wanita. Apakah berpartisipasi dalam proyek ini termasuk wakaf yang akan berguna bagi manusia setelah meninggal, sebagaimana hal itu diberitakan oleh Rasulullah ﷺ, "Apabila anak cucu Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara ..."¹⁵⁵ dan beliau menyebutkan sedekah jariyah. Apakah juga termasuk membantu mengajarkan al Quran seperti yang disabdakan Nabi ﷺ, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar al Quran dan mengajarkannya."¹⁵⁶

Berilah kami penjelasan dalam hal tersebut, supaya menjadi motivasi bagi orang lain agar ikut berpartisipasi dalam amal ini dengan mendermakan hartanya dan lainnya. Jazakumullahu khairan (terima kasih).

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Berpartisipasi dalam membangun gedung al Quranul Karim termasuk sedekah jariyah. Baik gedung itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Amal ini masuk dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, "Apabila anak cucu Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara ..." dan beliau menyebutkan salah satunya adalah sedekah jariyah.

155 Muslim, kitab al-Washiriyah, bab: "Ma Yalhaqul Insan Minats Tsawab" (1631)

156 Takhrijnya telah disebutkan.

Bantuan dalam hal tersebut juga termasuk membantu mengajarkan al Quran. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda, “*Sebaik-baik kalian adalah yang belajar al Quran dan mengajarkannya.*” Dan yang membantu akan bersama-sama mendapat pahala.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-‘Utsaimin pada tanggal 6/3/1418 H



Anjuran Mendermakan Sedekah dalam Pembangunan Masjid

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad ﷺ, penutup para nabi, pemimpin orang-orang bertaqwa dan kepada keluarganya serta para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. *Amma ba’du,*

Tidak disangkal lagi, dalam membangun masjid terdapat kebaikan yang banyak dan pahala yang besar. Betapa tidak, masjid adalah rumah Allah yang diizinkan-Nya untuk ditinggikan dan disebutkan padanya nama-Nya. Orang-orang yang tidak dilalaikan perdagangan dari mengingat Allah senantiasa bertasbih di waktu pagi dan petang, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Mereka takut akan hari di mana pada hari itu hati dan pandangan tidak menentu.

Masjid adalah tempat mengingat Allah ﷺ, beribadah pada-Nya, mengagungkan-Nya, membaca kitab-Nya, menyebarkan syari’at-Nya dan sebagai tempat para hamba-Nya yang shalih.

Amatlah layak seorang mukmin yang mengharap pahala Allah ﷺ mendermakan hartanya dalam pemakmurhan masjid dalam bentuk pembangunan, merenovasi dan memperbaiki dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ﷺ, mengharap keridhaan-Nya dan pahala-Nya, meninggikan Islam dan memberi manfaat bagi kaum muslimin.

Masjid merupakan tempat terbaik untuk menjadi sasaran derma. Pahalanya lebih luas, mengalir terus dan beragam. Sebab di masjid kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah ﷺ dengan amalan shalat dan lainnya.

Jadi, di dalamnya ada orang yang shalat, pembaca al Quran, pencari ilmu dan lainnya. Kaum muslimin juga bisa berteduh dari cuaca panas dan menghangatkan diri dari hawa dingin. Oleh sebab itu Nabi ﷺ memberi motivasi untuk membangunnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta selain keduanya dari hadits Amirul Mukminin Utsman bin Affan رضي الله عنهما, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa saja yang membangun masjid, Allah akan membuatkan untuknya di surga yang sepertinya.”*¹⁵⁷ Dan dalam sebuah redaksi, *“Allah akan membangunkan baginya rumah di surga.”*¹⁵⁸

Jadi, pahalanya amatlah agung, ganjarannya besar, sebuah rumah di daarunna’imil muqim, di sisi Rabb Yang Maha Pengasih, di negeri yang kenikmatannya tiada pernah habis dan penghuninya tidak akan pernah binasa.

Dan sebuah desa ... di sebuah kota ... tengah membutuhkan masjid untuk tempat shalat jama’ah bagi penduduknya dan untuk media mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan seperti yang telah disebutkan tadi. Mereka membutuhkan uluran tangan saudara-saudaranya kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam pahala dan ganjaran serta membantu mereka dalam urusan mulia ini.

Maka kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, saya serukan untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan masjid ini seberapa pun, sedikit atau banyak. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan (walaupun) seberat dzarrah, pasti dia akan melihatnya.

Semoga Allah memberi kita semua taufik kepada jalan kebaikan dan perbaikan.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-‘Utsaimin

157 Bukhari, kitab *as-Shalat*, bab : *“Man Banaa Masjidan”* (450), Muslim, kitab *al-Masajid wa Mawadhi’us Shalat*, bab : *“Fadhl Binail Masjid”* (533)

158 Muslim, idem, 24 (533).

Anjuran Supaya Membantu Para Pemuda Untuk Menikah

Kepada akhi fillah ... hafizhahullah Ta'ala.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Allah ﷺ berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum."
"Yamhaqullahur riba wa yurbish shadaqat."

Bertolak dari mencintai kebaikan dan melakukannya serta menaruh kasihan kepada para pemuda shalih ini -kita berasumsi demikian dan hanya Allah Yang Tahu- kita tidak mengatakan seorang pun dirinya suci melebihi pengetahuan Allah. Mereka (para pemuda) yang ingin menjaga diri mereka dari yang diharamkan Allah dengan cara menikahi wanita shalihah. Dengan pernikahan tersebut keduanya bertekad membentuk keturunan yang shalih bagi sebuah keluarga yang shalih.

Berangkat dari rasa khawatir kalau mereka terjerumus mendapatkan mahar dengan cara riba. Dan diiringi rasa sayang kepada para gadis yang memenuhi rumah-rumah, tengah antri menunggu datangnya pemuda shalih. Serta sebagai sebuah kontribusi bagi perbaikan umat Islam. Kami, *walhamdulillah*, berkat nikmat dan karunia-Nya bermaksud mendirikan dana sosial untuk membantu para pemuda yang akan menikah. Lembaga sosial ini menggalang dana untuk tiga kategori:

Pertama: Bantuan-bantuan sosial (sedekah, infak). Merupakan iuran yang ditarik dan sifatnya titipan. Kemudian dipinjamkan kepada para pemuda yang akan menikah untuk menyiapkan mahar. Lalu mereka membayarnya secara dicicil setiap bulan, besarnya ditentukan penghasilannya.

Demikianlah semua bisa mendapatkan manfaat dari dana ini. Bisa mendapatkan pinjaman untuk mahar secara penuh dan membayarnya dengan cara dicicil.

Kedua: Dana zakat. Diberikan kepada para pemuda yang akan menikah untuk persiapan maharnya. Namun ini diberikan secara cuma-cuma, tidak perlu diganti sebab diambil dari dana zakat.

Ketiga: Diperuntukkan bagi kelompok orang yang mempunyai harta dan mencintai kebaikan namun tidak berminat berinvestasi dengan hartanya pada kedua point di atas -bantuan sosial dan zakat. Namun,

mereka mempunyai kecakapan lain, yaitu bersedia menjadi bendahara sebagai fasilitator kebaikan antara yang membutuhkan bantuan dan pemilik harta. Dan itu dengan cara mengurus administrasi, mempersiapkan segala persyaratan dalam peminjaman ini dan membereskan serta merapihkan file-filenya, lalu memasukkannya dalam map khusus dengan diberi nama si pemilik harta. Kemudian bersama orang yang membutuhkan dana, berkas tersebut dibawa kepada pemilik harta. Selanjutnya diberikan pinjaman dengan pembayaran dicicil perbulan. Jadi, tugas bendahara ini adalah menyeleksi seputar data diri peminjam.

Kepada Allah-lah kami memohon kiranya Dia memberi hidayah kepada kita pada jalan kebenaran. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi dan Maha Pemurah.

Jawaban :

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Sesungguhnya proyek ini adalah proyek sosial yang sejalan dengan kaidah serta prinsip-prinsip syari'ah. Juga mempunyai tujuan mulia, yaitu kemaslahatan yang dihasilkan melalui pernikahan yang dianjurkan oleh Nabi saw. kepada para pemuda umatnya dengan mengatakan, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan menikah maka menikahlah, sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan."¹⁵⁹

Dari proyek ini diharapkan terdapat kebaikan yang banyak bagi kedua pihak. Terutama pihak pertama di mana dananya akan tetap aman tersimpan sekaligus dapat bermanfaat bagi yang menggunakannya melalui peminjaman. Dan manfaat yang didapatkan pihak pertama adalah ganjaran pahala. Memberi pinjaman termasuk kebaikan yang diperintahkan Allah ﷺ. Dan pelakunya dicintai-Nya. Allah ﷺ berfirman, "Wa ahsinuu innallaha yuhibbul muhsinin (Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik)."

159 Bukhari, kitab *an-Nikah*, bab : "Man Lam Yastathi' Falyashum" (5066), Muslim, kitab *an-Nikah*, bab: "Istihbabun Nikah" (1400)

Dua orang yang mendirikan proyek ini ... adalah termasuk pemuda-pemuda terbaik kami. Adapun berkasnya telah saya cermati dan cukup baik. Kas dananya terjaga dan dapat membebaskan tanggung jawab bagi pemberi.

Saya memohon kepada Allah agar memberi manfaat dengan kesungguhan mereka berdua dan memberkahinya. Juga menjadikannya sebagai sunnah hasanah yang akan merambah ke seluruh pelosok negeri.

Disampaikan oleh penulisnya, yaitu Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin, pada tanggal 26 Syawwal 1408. H



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dari Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin kepada *akhil karim Hafizhahullah Ta'ala*.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh.

Surat Anda tertanggal 17 bulan ini telah sampai. Kami gembira dengan kesehatan Anda, dan saya bersyukur kepada Allah atas hal tersebut.

Pertanyaan Anda adalah tentang sedekah yang dilakukan sebagian orang terhadap orang-orang yang sudah meninggal baik itu sedekah jariyah maupun bukan, apakah ada dasarnya secara syari'ah, sampai akhir yang Anda sebutkan.

Kami beritahukan bahwa sedekah dari orang yang sudah meninggal baik itu sedekah jariyah ataupun bukan, ada dasarnya dalam syari'ah. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah *radhiyallahu anha* bahwa seseorang berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak, dan saya kira kalau saya mengatakan, ia tentu ingin bersedekah. Apakah jika saya bersedekah untuknya ia mendapat pahala? Beliau menjawab, "Ya."¹⁶⁰

¹⁶⁰ Bukhari, kitab *al-Jana-iz*, bab: "Mautul Faj-ah" (1388), Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: "Wushul Tsawabis Shadaqah 'Anil Mayyit Ilaih" (1004).

Adapun melakukan perbuatan yang disyari'atkan dengan niat demi mengabdiakan kenangan orang yang menjadi tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima amal melainkan yang dilakukan ikhlas karena-Nya dan sesuai syari'at. Semua amal yang tidak dimaksudkan demi menggapai keridhaan Allah, tidak ada kebaikan padanya. Allah ﷺ berfirman, "Faman kana yarju liqa-a rabbihu (Barangsiapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-Nya)."

Sedangkan jika perbuatan yang disyari'atkan dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah itu dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah ﷺ. Dan mengharapkan pahalanya sampai kepada orang yang menjadi tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, maka ia merupakan amal yang baik yang berguna bagi yang hidup dan yang mati, selama amal itu terbebas dari penyakit *ghuluw* (berlebih-lebihan dalam pengagungan).

Mengenai hadits yang Anda kemukakan dalam surat Anda, hadits Nabi ﷺ, "Apabila anak cucu Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shalih yang mendo'akannya." Itu hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ. Adapun yang dimaksud sedekah jariyah adalah semua yang memberikan manfaat secara kontinyu bagi yang membutuhkan pada waktu setelah kematiannya. Masuk di dalamnya; sedekah yang dibagikan kepada orang-orang fakir, air untuk minum, kitab-kitab ilmu yang bermanfaat dengan mencetaknya atau membeli dan membagikannya kepada yang membutuhkan, dan amal-amal lainnya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah ﷺ serta bermanfaat bagi para hamba.

Sedekah yang dimaksud hadits ini adalah yang disedekahkan orang yang sudah mati semasa hidupnya. Atau yang diwasiatkannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga termasuk sedekah dari orang lain, sebagaimana dalam hadits Aisyah tadi.

Adapun amal-amal sunnah lainnya selain sedekah yang bisa berguna bagi yang sudah meninggal amat banyak mencakup semua jenis amal shalih yang dilakukan si anak dan pahalanya diperuntukkan bagi kedua orangtuanya, bapak atau ibunya. Tetapi, memperbanyak hal tersebut bukanlah tuntunan ulama salaf. Namun, para ulama salaf lebih banyak memberikan do'a dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang sudah

meninggal. Dan bagi seorang mukmin tentunya tidak selayaknya keluar dari jalan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semua pada kebaikan dan petunjuk serta perbaikan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu

25/7/1400 H



324. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Mana yang lebih utama, menggunakan harta untuk berangkat ke kota Mekkah pada sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan) atau bersedekah di tempat jihad?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Dalam masalah ini harus dilihat kemaslahatannya. Apabila keberangkatannya ke kota Mekkah memberi maslahat daripada sedekah dirham dalam jihad, maka kedatangannya ke kota Mekkah lebih utama. Tetapi jika sebaliknya, menginfakkannya dalam jihad lebih utama. Adapun jika dilihat dari sisi jihad dan umrah, maka tentunya jihad lebih utama dari umrah. Sebab haji dan umrah merupakan jihad kecil sedangkan memerangi musuh merupakan jihad besar. Maka menggunakannya pada perkara tersebut lebih utama daripada menggunakannya untuk haji. Kecuali kalau hajinya wajib, artinya kewajiban haji yang sudah harus dilakukan yang merupakan salah satu rukun Islam. Namun bersedekah dalam jihad tetap lebih utama. Ini jika dilihat dari jenis amal (murni). Sedangkan jika dilihat dari sisi pelakunya, maka bisa jadi yang tidak utama menjadi lebih utama dari yang utama.



325. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah menginfakkan uang ongkos umrah untuk jihad dan menyebarkan ilmu serta memenuhi kebutuhan hidup orang-orang lemah lebih utama dari umrah, atau melakukan umrah memang lebih utama? Apakah itu termasuk umrah Ramadhan? Terima kasih.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Barangkali keduanya bisa dikompromikan dengan melihat maslahat yang ada jika digunakan untuk membiaya umrah terutama umrah Ramadhan. Jika tidak memungkinkan mengkompromikannya, maka yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain tentu lebih utama. Oleh karena itu, jihad dan menyebarkan ilmu serta memenuhi kebutuhan hidup orang yang memerlukan adalah lebih utama.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 12/9/1412 H



326. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Ada kebiasaan yang sudah tersebar di kalangan masyarakat umumnya dan lebih khusus masyarakat desa dan urban. Yaitu mereka menyembelih satu atau dua sembelihan pada bulan Ramadhan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Lalu mereka mengundang orang untuk berbuka bersama. Adat ini dikenal dengan nama al-'Asy'ah, dan ini bagi mereka kebiasaan yang penting sekali. Mereka mengatakan sedekah untuk si mayit, pahalanya akan sampai dengan memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Kami memohon penjelasan masalah ini dan *jazakumullahu khairan* (terima kasih).

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Bersedekah di bulan Ramadhan merupakan sedekah pada masa yang utama. Dan Nabi ﷺ adalah orang yang paling dermawan, kedermawannya di bulan Ramadhan lebih meningkat terutama ketika malaikat Jibril menemuinya lalu mengajarinya al Quran.

Sedekah yang paling utama ditujukan kepada orang yang membutuhkan dan yang lebih berguna bagi mereka itu akan menambah keutamaannya. Dan pada saat ini, seperti sudah sama diketahui, orang-orang lebih mengutamakan uang ketimbang makanan. Sebab orang yang membutuhkan jika diberi uang ia bisa menggunakannya sesuai kebutuhannya, makanan, pakaian atau membayar hutang dan sebagainya. Sehingga dengan demikian memberikan uang kepada orang yang membutuhkan dalam kondisi ini lebih utama daripada membuat makanan dan mengundang mereka.

Adapun yang disebutkan penanya, sembelihan pada bulan Ramadhan untuk orang-orang yang sudah meninggal dan mengundang orang untuk berbuka bersama, dalam hal ini bisa memperhatikan beberapa kondisi:

Pertama: Adanya keyakinan mendekatkan diri kepada Allah malalui sembelihan. Dalam arti mereka meyakini kalau sembelihan lebih utama dari membeli daging. Dengan hal tersebut mereka bermaksud mendekatkan diri kepada Allah swt. sebagaimana pendekatkan diri kepada Allah pada sembelihan qurban ketika 'idul Adha. Sembelihan tersebut jelas merupakan perbuatan bid'ah. Sebab Nabi ﷺ tidak pernah melakukan penyembelihan di bulan Ramadhan dengan maksud *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah swt. sebagaimana yang dilakukan pada saat 'idul Adha.

Kedua: Perbuatan ini dapat mengarah pada kesombongan dan bermegahan. Siapa di antara mereka yang sembelihannya lebih banyak. Maka ini termasuk tindakan *israf* (berlebih-lebihan) yang dilarang agama.

Ketiga: Dalam perkumpulannya biasa terjadi ikhtilath (pencampurbauran) antara perempuan dan laki-laki. Para wanitanya melakukan tabarruj, memamerkan wajah kepada yang bukan mahramnya. Maka yang demikian ini hukumnya haram. Sebab sesuatu yang mengakibatkan terjadinya yang haram hukumnya haram.

Keempat: Kemungkinan terbebas dari unsur-unsur di atas dan tidak terjadi sesuatu yang dilarang, maka ini boleh. Namun demikian, berdo'a untuk si mayit adalah lebih utama dari perbuatan ini. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Nabi ﷺ. *"Atau anak saleh yang mendo'akannya."* Di sini tidak dikatakan yang bersedekah untuknya. Dan juga pada masa sekarang memberikan uang lebih bermanfaat bagi orang fakir daripada makanan ini. Sedangkan orang mukmin yang mencari kebaikan akan memilih mana yang lebih utama. Dan barangsiapa yang memberi contoh dalam Islam sebuah kebiasaan baik dengan meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan terlarang dan tidak berlebih-lebihan dalam mencapai keutamaan, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya.

Ditulis oleh Muhammad bin as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 3 Ramadhan tahun 1411 H.

327. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Ada orang yang mengadakan walimah pada bulan Ramadhan dan menyembelih sembelihan. Ia mengatakan sebagai sedekah dari orangtuanya. Bagaimanakah hukumnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Mensedekahkan sesuatu untuk orang yang sudah meninggal boleh. Namun berdo'a untuk keduanya adalah lebih utama daripada bersedekah. Sebab ini yang diajarkan Nabi ﷺ dalam sabdanya, "Apabila anak cucu Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shalih yang mendo'akannya." Nabi ﷺ tidak mengatakan, anak saleh yang bersedekah untuknya atau shalat untuknya. Namun demikian kalaupun ia bersedekah untuk yang meninggal itu boleh saja, sebab Nabi ﷺ pernah ditanya tentang hal tersebut dan membolehkannya.

Tetapi yang dilakukan sebagian orang pada malam bulan Ramadhan berupa sembelihan, acara-acara walimah yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya, hal ini tidak disyari'atkan dan bukan termasuk perbuatan salafus shalih. Karena itu jangan dilakukan. Sebab, sebenarnya itu hanya merupakan acara makan-makan yang hanya dihadiri orang-orang dan sebatas duduk-duduk saja. Adapun anggapan sebagian mereka bahwa sembelihan itu sarana mendekatkan diri kepada Allah ﷺ. Dan sembelihan lebih utama dari membeli daging, ini menyalahi syara'. Sebab sembelihan yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah adalah sembelihan qurban, hadyu dan akikah. Maka upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui sembelihan pada bulan Ramadhan bukan dari sunnah.

14/2/1415 H



328. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah sedekah dan zakat khusus pada bulan Ramadhan?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Sedekah tidak khusus pada bulan Ramadhan saja, tetapi disyari'atkan pada semua waktu. Sedangkan zakat harus dikeluarkan seseorang apabila hartanya sempurna haul (berputar satu tahun). Tidak perlu menunggu Ramadhan. Kecuali jika Ramadhan memang sudah dekat. Misalkan haulnya pada bulan Sya'ban, lalu ia menunggu Ramadhan, maka ini tidak mengapa. Adapun jika haulnya pada bulan Muharram, maka tidak boleh mengakhirkannya hingga Ramadhan. Tetapi dibolehkan kalau menyegerakannya pada bulan Ramadhan sebelum datang Muharram. Sedangkan mengakhirkannya dari waktu wajibnya tidak boleh.

Alasannya karena kewajiban-kewajiban yang terikat sebab harus ditunaikan pada waktu ada sebab dan tidak boleh melambatkannya. Kemudian juga, apabila seseorang mengakhirkan zakat dari waktunya, ia tidak mempunyai jaminan akan hidup sampai waktu saat mengakhirkannya. Bisa jadi ia meninggal ketika itu, sedangkan zakat masih tetap menjadi kewajibannya jika ahli warisnya tidak mengeluarkan zakatnya. Bisa jadi mereka tidak mengetahuinya atau sebab-sebab lainnya yang dikhawatirkan jika menganggap remeh dalam mengeluarkan zakatnya bisa mendatangkan bencana.

Adapun sedekah tidak ada waktu tertentu. Semua masa selama setahun merupakan waktunya. Namun demikian, orang masih bisa memilih sedekah dan zakatnya dilakukan pada bulan Ramadhan. Sebab merupakan waktu yang utama dan masa kedermawanan. Dan Nabi ﷺ adalah orang yang paling dermawan, kedermawannya di bulan Ramadhan lebih meningkat ketika malaikat Jibril menemuinya lalu mengajarinya al-Quran.¹⁶¹ Akan tetapi harus dipahami kalau keutamaan zakat atau sedekah pada bulan Ramadhan merupakan keutamaan yang berkaitan dengan waktu. Jika tidak ada keutamaan lain yang diperoleh, maka waktu tersebut lebih utama dari waktu lainnya. Terkecuali ada keutamaan lain yang muncul melebihi keutamaan waktu. Misalkan jika pada waktu lain -selain Ramadhan- ternyata orang-orang fakir lebih

161 Bukhari, kitab *Bad-ul Wahyi*, bab: 5 (6), Muslim, kitab *al-Fadha-il*, bab: "Kaanan Nabiyuu ﷺ Ajwadan Naas bil Khair Minarrihil Mursalah" (2308)

membutuhkan, maka dalam kondisi tersebut tidak perlu menunggu Ramadhan. Namun, harus melihat waktu yang lebih berguna dan lebih dibutuhkan oleh orang-orang fakir. Pada saat itulah dikeluarkan. Dan biasanya, orang-orang fakir lebih membutuhkan pada selain bulan Ramadhan ketimbang pada Ramadhan itu sendiri. Sebab pada bulan Ramadhan, zakat dan sedekah banyak sekali didapat oleh mereka. Sehingga mereka mendapatkan lebih dari cukup. Sedangkan pada selain Ramadhan mereka sangat membutuhkan sekali. Persoalan ini hendaknya diperhatikan. Jangan hanya mengutamakan waktu afdhal saja. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita.



329. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila telah tiba haul pada sejumlah harta muzakki lalu ia menunaikan zakatnya ke sebuah lembaga zakat Apakah lembaga tersebut harus langsung menyalukannya atau memang ada tenggat waktu leluasa dalam masalah ini. Perlu diketahui bahwa kebanyakan orang menunaikan zakatnya pada bulan Ramadhan dan mereka meminta supaya harta mereka disalurkan kepada mustahiknya sebelum Ramadhan habis. Apakah hal tersebut wajib dijalankan? Jazakumullahu khairan (terima kasih).

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila kita mengetahui si pemilik harta menginginkan hartanya disalurkan sebelum habis Ramadhan, (jika tidak bisa) maka lembaga hendaknya mengatakan, "Kami tidak bisa menyalurkan semua yang dititipkan pada kami di bulan Ramadhan. Jika Anda mau kami salurkan sesuai kebutuhan, maka silahkan yang demikian. Tapi jika tidak mau, ambillah kembali." Ini yang harus disampaikan. Adapun jika lembaga menerima begitu saja sedangkan orang mengira akan disalurkan pada bulan Ramadhan dan nyatanya lembaga menyalukannya di waktu lain selama setahun, maka ini tidak boleh.



330. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah seseorang bersedekah sebuah harta sambil menyertakan orang lain dalam pahalanya?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Seseorang boleh bersedekah dan meniatkannya untuk ayahnya, ibunya atau saudaranya dan siapa saja kaum muslimin yang diingininya. Sebab pahalanya besar. Sedekah itu jika dilakukan ikhlas semata-mata untuk Allah dan dari harta yang baik, pahalanya akan berlipat ganda, seperti yang difirmankan Allah ﷺ.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَبِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُصَدِّقُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al Baqarah [2] : 261)

Bahkan Nabi ﷺ pernah berkurban seekor kambing dan diniatkan untuknya serta ahlu baitnya. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita semua.



331. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Bagaimana mungkin zakat merupakan kotoran (harta) manusia padahal ia rukun Islam ketiga?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika Abbas ﷺ meminta sedekah, Nabi ﷺ berkata kepadanya, “Sesungguhnya sedekah tidak halal untuk keluarga Muhammad.” Dan beliau menyebutkan alasannya karena ia merupakan kotoran (harta) manusia. Zakat merupakan kotoran (harta) manusia, sebab Allah ﷺ menyebutkan bahwa zakat adalah penyuci. Maka ia ibaratnya air yang membersihkan baju. Sedangkan yang mengucur dari baju setelah dibersihkan adalah kotoran. Kotoran yang terdapat saat mencucinya sama seperti zakat yang membersihkan manusia dan hartanya. Allah ﷺ berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Q.S. at Taubah [9] : 103)

Adapun mengenai muzakki dan ibadah yang dihasilkan dari zakat tersebut, itu merupakan salah satu rukun Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh penanya. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita.



Fadhilatus Syaikh Muhammad bin as-Shalih al-'Utsaimin hafizhahullah Ta'ala.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Waba'du:

Seorang dermawan memberi bantuan tepung dalam jumlah yang besar kepada sebuah yayasan. Kemudian yayasan tersebut membagikannya ke daerah-daerah dan desa-desa yang menjadi binaan lembaga tersebut. Ternyata masih didapatkan sisa yang cukup banyak. Selanjutnya dibicarakanlah dengan pemberi sumbangan dan kami kabarkan kepadanya kalau kami berharap menukar tepung yang dibeli dari gudangnya langsung dengan bahan makanan lainnya seperti beras, gula, teh dan keju. Itu dengan pertimbangan lebih bermanfaat bagi orang fakir. Apalagi tepung jika dibiarkan begitu saja maka akan rusak.

Akhirnya, ia setuju menukarannya setelah menerima pendapat dari Syaikh yang terhormat dari sisi syari'ah. Atas dasar itu, kami mengharapkan kiranya Syaikh berkenan menyiarkan tulisan tentang pendapat mengenai masalah ini.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Wa'alaikumussalam warahmatullaahi wabarakatuh. Waba'du.

Tidak ada larangan menukar tepung yang disebutkan dengan sesuatu makanan yang lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir seperti beras. Dalil hal tersebut adalah yang terdapat dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Jabir bin Abdillah

✿: Bawa seseorang berkata pada hari penaklukan kota Mekkah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar jika Allah membebaskan Mekkah, aku akan shalat di Baitul Maqdis." Maka beliau menjawab, "Shalatlah di sini." Lalu ia menanyainya, maka beliau menjawab, "Shalatlah di sini." Kemudian menanyainya kembali dan beliau menjawab, "Kalau begitu terserah kamu."¹⁶²

Nabi ﷺ memberikan izin baginya untuk meralat apa yang dinadzarkannya kepada yang lebih utama. Dan sudah diketahui bersama bahwa maksud orang yang bersedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah serta memberi manfaat kepada orang-orang fakir. Jika ia meralat dari yang dimaksudkan menjadi lebih utama dari jenisnya, maka terpenuhilah yang dimaksud dan sekaligus bernilai plus.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 8/1/1411 H



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang mulia Syaikh kami Muhammad bin as-Shalih bin al-'Utsaimin hafizhahullah wara'ahu wa amta'al muslimin bihayatih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh.

Telah terjadi silang pendapat di antara para pemuda di daerah kami seputar bolehnya pendirian lembaga sosial yang bergerak melayani orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Serta untuk membiasakan pemuda dekat dengan al-Quran dengan menyediakan suasana yang kondusif bagi mereka melakukan tahlif al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi ﷺ.

162 Imam Ahmad, (3/363), Abu Daud, kitab *al-Aiman wan-Nudzur*, bab: "Man Nadzara an Yushalli fi Baitil Maqdis" (3305), Hakim, (4/304) dan ia menshahihkannya atas syarat Muslim serta disepakati oleh adz-Dzahabi.

Sebagian pemuda memandang hal tersebut bid'ah dan tidak boleh. Sebab tidak ada pada masa Nabi ﷺ juga sahabat yang mulia ﷺ. Dan perbedaan pendapat pun sampai pada sikap saling mencela, menghina dan menegangkan. Bagi orang yang berpikir jernih nampak kalau hal tersebut menyalahi ruh Islam yang melarang perselisihan saling mengejek dan memanggil dengan gelar dan sebutan yang jelek.

Kami berharap Syaikh memberikan nasihat kepada para pemuda tersebut disertai fatwa syar'iah mengenai masalah ini. Sebab kami melihat kalau semua kelompok menaruh simpati dan percaya dengan keilmuan Syaikh. *Jazakumullahu khairan wa ra'aakum* (Terima kasih).

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Diperbolehkan membentuk semacam panitia penerima sedekah dan zakat serta infak-infak syar'i lainnya. Sebab hal tersebut merupakan wasilah (cara) untuk membantu mencatat (mengoptimalkan) urusan ini baik hasil maupun distribusi. Dan ini termasuk syar'i yang hanya bermaksud mencatatkan sesuatu. Dan sesuatu yang merupakan wasilah untuk maksud syar'i tidaklah mengapa selama tidak dimaksudkan untuk *ta'abbud* melalui *wasilah* tersebut.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 11/7/1417 H



**Yang Mulia as-Syaikh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin
hafizhahullah Ta'ala.**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Amma ba'du.

Sebuah yayasan sosial menyelenggarakan pengasuhan anak-anak yatim yang jumlahnya mencapai lebih dari tiga ribu lima ratus anak yatim

tersebar di beberapa negara muslim yang miskin. Untuk tujuan ini yayasan telah meresmikan sebuah gedung di mana semua yang dibutuhkan anak yatim mulai dari pakaian, tempat tinggal, makanan dan pengobatan tersedia. Di samping juga tempat belajar.

Kami bersyukur kepada Allah yang telah memberi banyak manfaat pada proyek ini. Banyak anak yatim yang hafal Quran dan hafal hadits. Anak-anak yatim tersebut tinggal di gedung tersebut selama beberapa tahun tergantung kondisi. Setiap anak mempunyai orang tua asuh masing-masing dari para muhsinin. Setiap tahunnya orang tua asuh ini memberikan sejumlah dana asuh kepada pihak yayasan. Terkadang ada yang tidak bersedia melanjutkan menjadi orang tua asuh, dan biasanya posisinya digantikan orang tua asuh lain.

Ada beberapa keraguan pada beberapa orang mengenai proyek pengasuhan semacam ini apakah termasuk yang dianjurkan oleh syari'at atau bukan? Oleh karena itu, kami memohon dengan sangat, Syaikh yang terhormat berkenan memberikan penjelasannya seputar hal tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah agar menunjukkan jalan kebenaran serta memberikan manfaat dari ilmu Syaikh. Amien.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alakumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Saya menghaturkan terima kasih kepada yayasan sosial atas kesungguhannya yang tulus dalam mengasuh anak-anak yatim dan lainnya. Dan saya memohon kepada Allah ﷺ semoga membantu dan menguatkan tekad dalam proyek ini.

Dalam Kitab Shahihain dari Nabi ﷺ disebutkan bahwasanya beliau bersabda, *"Aku dan yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini."*¹⁶³ Dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Imam

¹⁶³ Bukhari, kitab *al-Adab*, bab: "Man Ya'ulu Yatiman" (6005), Muslim, kitab *az-Zuhd*, bab: "Fadhlul Ihsan ial Al-Armalah Wal-Miskin Wal-Yatim" (2983).

an-Nawawi *Rahimahullah* mengomentari dalam *Syarah Muslim*, “Kafilul yatim adalah orang yang mengurus anak yatim mulai dari memberi makan, pakaian, pendidikan, pengajaran dan sebagainya.” Para ahli tafsir mengomentari firman Allah ﷺ “وَكَفَلَهَا زَكْرِيَّاٰ ”، maksudnya “ضَمَّ إِلَيْهِ” (memasukkannya dalam asuhannya) menurut qiraah yang membaca kafalaha tanpa syaddah. Sedangkan dalam firman-Nya, “أَنْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ”، maksudnya “مُرْبِّيَهَا وَيَخْصُّنَهَا” (mendidik dan mengasuhnya) sebagaimana terdapat dalam tafsir al-Jalalain dan al-Qurthubi.

Dari sini diketahui bahwa *kafalatul* (menanggung) yatim bukan hanya sebatas memberi makan, minum dan tempat tinggal. Namun yang terpenting dari semua itu yaitu pengasuhan dan pendidikan. Dan karena itu, selama yayasan tersebut telah berperan meresmikan gedung di mana semua kebutuhan yatim mulai dari tempat tinggal, tempat makan, pengobatan dan pendidikan tersedia, saya berharap pengasuhan yang dimaksud dapat direalisasikan. Terlebih lagi masalah pendidikan mereka. Supaya mereka bisa berkembang dan tumbuh dewasa dalam kondisi sehat mental dan akal. Saya memohon kepada Allah semoga Dia senantiasa memberikan hidayah kepada pihak yayasan dan menunjuknya ke jalan yang benar serta menguatkan tekad para pengelolanya. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi dan Dermawan.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 16/1/1419 H



Yang terhormat Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin
hafizhahullah

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh. Amma ba'du;

Sebagaimana diketahui Fadhilatus Syaikh, -berkat hidayah dan petunjuk dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa- sejak tujuh tahun lalu, saya bisa bekerja di bidang sosial, mengelola dan merawat orang-

orang fakir miskin terdiri dari para anak yatim, janda, panyandang cacat dan yang membutuhkan di negara Puji syukur untuk Allah tentunya yang pertama saya haturkan. Kemudian berkat bantuan, wakaf, dorongan moril dan materil dari para pecinta kebaikan dan kesalehan dari para dermawan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan dan keberkahan untuk mereka. Juga berkat rekomendasi dari sebagian para ulama besar dan para Syaikh, dan saya bersyukur sekali mendapatkan rekomendasi dari Syaikh, juga dari Yang Mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz, di mana memberikan dampak dan manfaat yang besar sekali -setelah bantuan dari Allah yang pertama dan utama tentunya-. Berkat keutamaan yang diberikan Allah ﷺ saya juga diberi kemudahan mendirikan sekolah tahfizhul Quran program pagi dan sore khusus perempuan yang menampung lebih dari dua ratus siswi.

Adapun pertanyaan yang ingin saya sampaikan, pertama; saya membeli sebidang tanah di samping sekolah yang sekarang dengan biaya murni 100% dari uang saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Rencananya untuk mendirikan sekolah tahfizh di lantai bawah dan di lantai keduanya untuk tempat tinggal saya beserta keluarga. Dan saya telah menjelaskan hal tersebut kepada pemilik tanah, *alhamdulillah* saya telah membeli tanahnya seharga dua juta lima ratus riyal.

Sedangkan biaya pembangunan sekolah itu sendiri kira-kira mencapai tiga juta lima ratus riyal. Tentunya saya tidak mampu membangunnya dengan hanya mengandalkan kemampuan pemasukan saya yang terbatas. Saya berharap dari sebagian dermawan yang mengenal saya bisa bergabung bersama dalam mewujudkan amal ini. Perlu diketahui bahwa bangunan nanti akan menggunakan nama saya dan bukan wakaf. Karena saya akan menempati lantai atas sebagai tempat tinggal saya dan dibangun dengan uang sendiri.

Adapun pertanyaan saya: **Pertama:** Ada sebagian orang kaya yang menawarkan kepada saya sejumlah harta yang cukup banyak, namun uang tersebut merupakan bunga bank. Dan saya mengetahui kalau itu riba yang haram hukumnya. Sehingga saya pun ragu menerimanya, perasaan saya tidak tenang jika menerimanya juga takut akan siksa Allah ﷺ yang datang setelah selesai pembangunan nanti. Apalagi saya berniat tinggal di sana. Padahal saya sangat membutuhkan dan saya bukan pemilik bunga itu. Apakah sikap saya menolak harta yang

jumlahnya besar tersebut dengan kondisi saya yang amat membutuhkannya untuk mewujudkan harapan saya sebuah sikap yang benar atau bukan?

Kedua: harta ini yang sudah saya ketahui merupakan bunga bank dan itu adalah riba yang diharamkan. Pernah juga saya tolak untuk dibagikan kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan serta orang-orang yang terlilit hutang sedangkan mereka sangat membutuhkannya. Padahal sebagian mereka meminta menerimanya buat dipergunakan melunasi hutang mereka. Bolehkah saya menerimanya dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan? Jika boleh, apakah kita harus memberitahu mereka kalau harta tersebut bunga bank?

Saya mohon Syaikh berkenan memberikan penjelasan syar'i dalam kasus seperti ini. Jazakumullahu khairan (terima kasih). Dan sedikit tambahan dari saya, saya pernah membaca fatwa salah seorang ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Ia termasuk riba yang diharamkan. Tapi bukan milik bank, bukan juga milik debitor bank. Sedangkan harta haram tidak dimiliki jika dibiarkan untuk bank akan membantu bank dan menguatkannya. Dan jika dibiarkan hingga tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya, sikap itu masuk dalam bab menyia-nyiakan harta. Jadi ia boleh mengambilnya dan boleh bersedekah dengannya dalam bentuk positif apa saja. Selama ia bukan milik bank dan bukan juga milik debitor. Namun menjadi milik kemaslahatan umum.

Semoga Allah memberkahi Syaikh dan membalsas (pengabdian dalam bidang ilmu) yang diberikan untuk kami, Islam dan kaum muslimin dengan balasan sebaik-baiknya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Jawaban:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Wa'alaikumussalam warahmatullaahi wabarakatuh

Diperbolehkan Anda menerima tawaran harta yang didapat dari riba yang disodorkan kepada Anda untuk membiayai kebutuhan Anda atau bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, atau membangun

sekolah. Sebab dosanya untuk pelaku. Kemudian juga, jika mereka mengeluarkannya dengan maksud terbebas dari riba dan bertaubat kepada Allah dari perbuatan tersebut, maka mereka akan mendapat pahala dan tanggung jawab mereka lepas. Namun jika mereka mengeluarkannya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ﷺ tidak akan diterima dan tidak akan melepaskan mereka dari bebannya. Adapun yang mengambilnya, ia tidak mengapa.

Ditulis oleh Muhammad as-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal 10/1/1419



332. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seseorang memberikan zakatnya kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat), lalu ia menghadiahkannya kepadanya (*muzakki*), bolehkah ia mengambilnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila seseorang memberikan zakatnya kepada mustahik, lalu ia menghadiahkannya kepadanya, hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Namun yang lebih selamat, jangan diterima uang dari mustahik tersebut.



333. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah seseorang membayar zakat harta dengan pakaian atau semacamnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Itu tidak boleh.



334. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah bagi seorang wanita bersedekah untuk dirinya atau untuk salah seorang keluarganya yang sudah meninggal dari harta suaminya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sudah diketahui bersama bahwa harta suami itu untuk suami. Dan tidak boleh seseorang bersedekah dari harta orang lain kecuali dengan izinnya. Jadi, jika suami mengizinkannya bersedekah untuk dirinya, atau untuk siapa saja dari keluarganya yang sudah meninggal, dibolehkan. Jika tidak mengizinkannya maka tidak boleh ia bersedekah darinya meski sedikit sebab itu merupakan hartanya. Dan harta seorang muslim tidak halal kecuali (jika diberikan) dengan suka hati. Semoga Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita.



335. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apakah sedekah jariyah itu yang dikeluarkan manusia semasa hidupnya atau yang disedekahkan keluarganya setelah kematianya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang benar bahwa sabda Rasulullah ﷺ, “Kecuali sedekah jariyah,” itu dari mayit sendiri dan bukan yang dilakukan anak-anaknya yang diniatkannya untuknya setelah kematianya. Sebab amal yang dari anaknya telah dijelaskan Rasulullah ﷺ dengan sabdanya, “Anak saleh yang mendo'akannya.” Karena itu, apabila mayit mewasiatkan sesuatu atau mewakafkan sesuatu maka itu merupakan sedekah jariyah. Ia akan mengambil manfaatnya setelah kematianya. Demikian juga ilmu, ia merupakan hasil usahanya. Juga seorang anak apabila mendo'akannya. Karena itu, jika dikatakan kepada kami, “Apakah yang lebih utama itu shalat dua rakaat untuk orang tua atau saya shalat untuk sendiri lalu berdo'a untuk kedua orang tua di dalam shalat tersebut?”

Kami jawab, “Yang lebih utama Anda shalat dua rakaat untuk diri Anda lalu Anda berdo'a bagi orang tua dalam shalat tersebut.” Katena itulah yang diajarkan Nabi ﷺ ketika beliau bersabda, “Atau anak saleh yang mendo'akannya.” Dan beliau tidak mengatakan, “yang shalat untuknya,” atau “yang melakukan amal lainnya untuknya.” Semoga Allah memberikan taufik-Nya.



336. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Jika seseorang datang meminta zakat dan secara lahirnya ia nampak seorang yang kuat dan mampu mencari nafkah, apakah ia diberi zakat atau ditolak?

Berilah kami fatwa, semoga Allah membalaaskan pengabdian anda terhadap Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang terbaik.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Sikap terhadap orang ini sebagaimana sikap Nabi ﷺ bersama dua orang yang datang lalu meminta sedekah kepadanya. Maka beliau memandangi keduanya lalu menurunkan pandangannya sehingga dilihatnya keduanya sebagai orang yang kuat. Kemudian beliau berkata kepada keduanya, *“Jika kamu berdua mau, aku akan memberikan untuk kalian, dan tidak ada bagian zakat bagi orang kaya juga bagi orang yang mampu mencari nafkah.”*¹⁶⁴

Tetapi sebagian orang tidak memperhatikan nasihat ini sehingga tetap saja mengambil walaupun sudah dinasihati. Maka kami katakan, “Jika setelah dinasihati ia tetap saja (meminta) sedangkan kita tidak tahu kondisi sebenarnya maka kita beri. Adapun jika kita tahu maka kita jangan memberinya walaupun ia memaksa.”

Sebagian orang juga ada yang meminta lalu memberikannya kepada orang lain tanpa mewakilkannya kepada pemberi zakat. Ini juga haram, ia tidak boleh melakukan tindakan seperti ini walaupun tidak sama seperti yang pertama. Ia wajib mengganti zakat bagi muzakinya jika ia tidak memberikan izin kepadanya dan tidak membolehkan tindakannya.



337. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah memotong dana bantuan yang diterima untuk biaya penggalangan dana yang diselenggarakan oleh lembaga, misalnya untuk kasus Somalia. Biaya tersebut dipergunakan untuk pamphlet publikasi mengenai proyek tersebut? Di mana publikasi itu sendiri memegang

164 Imam Ahmad, (4/224), Abu Daud, kitab az-Zakat, bab “Man Yu'thas Shadaqah” (1633)

peranan penting dalam iklan tentang bencana ini. Dan ini merupakan satu-satunya sarana iklan tentang bencana ini dan cara untuk mengumpulkan bantuan. Terima kasih atas penjelasannya.

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Seperti diketahui bahwa aksi penggalangan adalah merupakan wasilah (cara) dan bukan tujuan. Sedangkan orang-orang yang memberikan bantuan tidak ingin bantuannya itu digunakan dalam sarana publikasi. Mereka tentunya menginginkan bantuannya itu bisa sampai kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan dana bantuan yang dikhususkan untuk mereka (orang-orang fakir) dipakai untuk dana publikasi. Misalkan, kalau saya memberi Anda uang dan saya katakan, "Ini untuk orang-orang fakir di Somalia atau orang-orang fakir di negara muslim lainnya, saya tidak rela dipergunakan untuk publikasi." Maka jika orang tidak merelakannya untuk dirinya, bagaimana ia bisa merelakan untuk orang lain.

Namun, jika salah seorang dermawan diminta untuk membiayai dana publikasi lalu ia memberikan bantuannya maka ia dalam kebaikan.

Jadi harus dibedakan antara sarana dan tujuan. Dan orang-orang yang memberikan bantuan untuk mereka-mereka itu, sesungguhnya orang-orang tersebut bermaksud memberikan kepada diri-diri mereka langsung dan bukan untuk publikasi. Tapi sekali lagi sebagaimana yang saya sebutkan, jika publikasi itu memang sesuatu yang tidak bisa tidak, maka solusinya, kontaklah salah seorang dermawan dan katakan kepadanya seadanya, kami bermaksud membuat iklan untuk penggalangan dana bantuan buat mereka tersebut. Jika ia memberi izin maka yang seperti itu diperbolehkan.

338. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Bolehkah mengeluarkan zakat dengan jenisnya, dan mungkinkah kita membelikannya sesuatu jika kita tidak memperoleh manfaat dalam bentuk jenisnya. Atau ia bermanfaat namun jika dibelikan yang lain manfaatnya lebih besar daripada menggunakannya dalam bentuk jenisnya. *Jazakumullahu khairan* (terima kasih).

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Zakat dirham harus dengan dirham. Tidak boleh dikeluarkan dengan jenis lain. Kecuali kalau orang fakir itu mewakilkan Anda dengan mengatakan, "Jika ada dinar untukku, belikanlah untukku ini dan itu." Maka yang demikian tidak mengapa. Atau seseorang mewakili pemerintah bertugas mengambil zakat untuk dibagikan kepada orang-orang fakir, dan ia membelikan untuk mereka kebutuhannya jika ia khawatir apabila memberikan langsung dalam bentuk dinar mereka salah gunakan.



339. Fadhilatus Syaikh Rahimullah Ta'ala ditanya:

Ada seseorang yang memberi orang lain sejumlah harta yang digunakan untuk membangun sekolah tafsir al-Quranul Karim. Lalu orang ini ternyata memgumpulkan uang melalui harta ini dan membeli mobil besar. Katanya mobil ini untuk sekolah tafsir, namun ia membeli atas namanya. Bagaimakah hukum perbuatan ini?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Penjelasan perbuatan ini perlu diperinci:

Pertama: Penulisan mobil atas namanya adalah kesalahan besar dan merupakan tindak kriminal terhadap sekolah Tahfizhul Quranil Karim. Karena perbuatan itu akan berakibat memberi fakta kalau mobil itu miliknya jika terjadi perselisihan antara dirinya dengan pihak sekolah tafsir al Quran hingga kemudian sampai ke pengadilan. Maka hukum yang akan diputuskan mengenai status mobil adalah sesuai namanya yang tercatat. Oleh sebab itu tidak boleh seseorang membeli mobil atau lainnya sebagai milik sebuah lembaga lalu mencatatnya atas namanya bagaimana pun juga kondisinya. Kecuali apabila hal tersebut disebabkan posisinya atau jabatannya sebagai ketua atau wakil ketua atau semacamnya. Yang penting harus bisa dibuktikan kalau mobil tersebut bukan miliknya.

Kedua: Berkenaan harta yang diberikan kepadanya, jika untuk kemaslahatan sekolah secara umum, maka tidak mengapa ia membeli mobil demi kepentingan sekolah. Jika ditentukan untuk kepentingan guru dan siswa maka tidak boleh dipergunakan untuk selain mereka.

340. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apabila seseorang menyuruh keluarganya untuk mengeluarkan zakat perdagangan, namun mereka tidak mematuhi, apa yang harus diperbuat terhadap mereka? Apakah menzakatinya untuk mereka?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Apabila seseorang menyuruh keluarganya mengeluarkan zakat perdagangan, namun ia tidak melakukannya, maka ia sebagaimana orang yang menyuruh kebaikan namun suruhannya tidak dilakukan. Ia tidak berdosa sedikitpun. Berdasar firman Allah ﷺ yang berbunyi, "Wala taziru wazirata (tidak ada dosa yang ditanggung orang lain)." Tetapi ia harus mengulang nasihatnya kepada mereka semoga Allah memberi mereka hidayah.

Tidak perlu menzakati untuk mereka. Kalau ia menzakati untuk mereka, itu tidak akan berguna bagi mereka, selama mereka tidak mewakilkannya dan selama mereka terus-menerus tidak mengeluarkan zakat.



341. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Apa makna firman Allah ﷺ yang berbunyi, "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (Q.S. al Ma'arij [70] : 24-25)

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Allah ﷺ memuji mereka yang menjadikan pada hartanya bagian tertentu untuk peminta dan yang tidak mempunyai apa-apa.

السائلُ dalam ayat tersebut bermakna: Orang yang meminta-minta dengan mengatakan, "Berilah saya sesuatu." Dan sesuai petunjuk Rasulullah ﷺ, bahwa beliau tidak pernah menolak peminta. Dan ini merupakan puncak kedermawanan. Bahkan kalau yang meminta itu seorang berada, dengan memberinya merupakan salah satu akhlak yang mulia. Namun, jika Anda memberinya hendaknya dinasihati, katakan kepadanya, "Saudaraku, janganlah meminta-minta kepada orang, karena

tidaklah seseorang terus meminta-minta kepada orang melainkan pada hari kiamat dia datang kepada Allah, mukanya dalam keadaan tanpa daging.”

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits dengan sanad yang dha’if: Bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ ia berkata, “Wahai Rasulullah beritahu saya satu amalan yang jika saya melakukannya Allah akan mencintai saya dan juga manusia.” Maka Nabi ﷺ kemudian berkata, “*Zuhudlah pada keduniaan niscaya Allah akan mencintaimu dan zuhudlah pada apa yang dimiliki orang niscaya kamu akan dicintai manusia.*”¹⁶⁵

Adapun makna al mahrum adalah peminta yang tidak mendapatkan harta sedangkan ia seorang yang fakir. Dan bukanlah yang dimaksud al mahrum itu bakhil sebagaimana dipahami sebagian kebanyakan orang awam. Sebab orang bakhil tidak mempunyai hak dalam pemberian ini. Sesungguhnya yang dimaksud al Mahrum adalah orang yang terhalang mendapatkan harta sedangkan ia seorang fakir.



342. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala ditanya:

Sebagian lembaga menyelenggarakan penerimaan zakat dan pada sebagian kesempatan menginvestasikannya, bagaimana hukum hal tersebut?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta’ala menjawab:

Lembaga sosial memiliki izin (wewenang) dari pemerintah. Dan di antara wewenang yang dibolehkan adalah menerima zakat. Maka apabila zakat sampai kepadanya, dianggap telah sampai kepada mustahiknya. Dengan dasar lembaga tersebut merupakan wakil pemerintah. Sehingga tanggung jawab muzakki telah lepas jika ia menyampaikannya ke lembaga sosial. Jika ditakdirkan rusak pada lembaga sosial tersebut, ia tidak harus menjamin si muzakki. Sebab ia telah menunaikannya kepada yang berhak mengumpulkannya sebagai wakil pemerintah.

165 Ibnu Majah, kitab *az-Zuhd*, bab “*Az-Zuhd fid Dunya*” (4102)

Adapun investasi yang dilakukannya dengan membeli harta-harta tidak bergerak dan semacamnya, saya tidak berpendapat boleh. Sebab yang seharusnya adalah memberikannya untuk kebutuhan orang fakir mustahik yang sekarang. Adapun orang-orang fakir di masa mendatang, maka urusannya diserahkan kepada Allah.



343. *Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Salah seorang imam masjid berkata, "Banyak harta zakat yang sampai kepadaku pada bulan Ramadhan Mubarak. Apakah wajib membagikannya langsung?" Perlu diketahui juga ada yang sudah sampai pada sebagian orang-orang fakir namun penggunaannya tidak tepat sasaran. Ataukah diberikan kepada orang-orang fakir secara diangsur selama setahun?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Dalam hal ini melihat kepada kemaslahatannya. Kapan saja didapati mustahik dalam waktu yang sesegera mungkin maka wajib memberikannya sebab hal itu menenangkan.

Adapun jika dikhawatirkan -apabila segera memberikannya- akan digunakannya bukan pada yang seharusnya, maka tidak mengapa menunggu sehingga ia mendapatkan mustahiknya. Tapi apabila seseorang menghadap dan ia orang yang berhak mendapatkan zakat, maka berikanlah sesuai kebutuhannya. Walaupun menghabiskan bagian yang banyak dari zakat. Misalkan, jika seorang yang punya hutang seratus ribu datang menghadap dan diketahui kalau ia jujur dengan pengakuannya dan ia benar-benar tidak mempunyai uang untuk melunasinya, lalu ia diberi dari bagian zakat sebanyak seratus ribu atau dengan kata lain melunasi hutangnya, maka itu tidak mengapa. Boleh jadi, kita tidak bisa melunasi semua hutangnya dikarenakan khawatir ia mempermainkan atau pada masa mendatang akan meremehkan hutang. Dalam hal ini, seseorang hendaknya melihat kebijaksanaan. Yang penting, kapan saja memungkinkan memberikan zakat kepada mustahiknya pada waktu yang tercepat maka bagikanlah dan jangan menunggu. Adapun jika tidak memungkinkan, tidak mengapa mengakhirkannya.

344. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Tentang seseorang yang telah wajib menunaikan zakat kemudian mengeluarkannya lalu memberikannya kepada seseorang yang akan membagikannya kepada orang-orang fakir dan miskin. Orang itu menyimpannya di tempat yang aman tapi kemudian dicuri orang. Apakah ia harus mengulangi zakatnya?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Kami jawab, uang tersebut harus diganti buat orang-orang miskin sebab tidak sampai kepada mereka. Namun, siapakah yang harus menjaminnya, apakah wakil atau yang mewakilkan?

Kami katakan: Apabila wakil berbuat lalai dan menyimpan dirhamnya tidak pada tempat yang aman maka jaminannya pada dia. Tapi ia telah bersungguh-sungguh menjaga dan menyimpannya di tempat yang aman maka jaminannya pada yang mewakilkan yang mempunyai harta tersebut.

Tersisa pertanyaan, kalau seseorang memberikan zakatnya kepada lembaga sosial dan ternyata dicuri, apakah ia harus menjaminnya atau tidak?

Jawabnya, lembaga tidak menjaminnya. Sebab lembaga sosial menerima zakat tersebut didasarkan perintah dan izin dari pemerintah. Sehingga posisinya sebagai amil zakat. Maka mengambilnya secara syar'i bisa mewakili para orang fakir. Jika harta tersebut rusak di lembaga sosial, maka baik pihak lembaga maupun muzakki tidak perlu mengganti. Kecuali apabila terjadi kelalaian dalam menjaganya, maka jaminannya pada pihak lembaga.



345. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Saya seorang pemuda yang bekerja di kerajaan Saudi Arabia. Dan kedua orang tua saya sudah lanjut usia, mereka tinggal bersama saya supaya saya dapat melaksanakan bakti kepada mereka berdua. Sebab di dalam negeri pun tidak ada yang mengurus keduanya.

Adapun ayah saya buta dan saya selalu menuntunnya ke masjid untuk shalat. Pada satu waktu, salah seorang jamaah shalat ada yang menaruh sedekah di tangannya. Saya meminta fatwa tentang hal itu dan

fatwanya boleh menerimanya dikarenakan ia tidak datang untuk meminta dan bukan kemauan dirinya. Perbuatan ini pun terulang beberapa kali. Sehingga ayah menjadi terbiasa duduk di tempat tersebut dan ia antusias sekali. Ia kadang marah ketika saya dudukkan di tempat lain yang jauh dari tempat biasa. Bahkan ia sampai mengeluarkan kata-kata yang mengarah pada kekufuran *wal 'iyadzu billah*. Apakah sebaiknya saya memulangkannya ke negaranya walaupun tidak ada yang mengurusnya di sana. Atau saya membiarkannya dalam kondisi seperti ini meskipun ia tidak mau menerima nasihat.

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Saya jawab, pertama: Sedekah yang sampai kepadanya apakah ia zakat atau sedekah? Jika zakat maka tidak halal baginya. Sebab si ayah sudah tercukupi dengan nafkah anaknya. Jika sedekah, maka tidak mengapa menerimanya.

Jadi harus dilihat dulu dari sisi ini. Kemudian apabila terbukti sedekah dan sang ayah terbiasa untuk tinggal di tempat itu, menunggu sedekah tersebut, maka tidak apa-apa ia mengambil sedekah itu. Jika dalam hal ini dilakukan karena sengaja (diniatkan), bisa kita katakan, haram. Tidak boleh si ayah duduk di tempat ini dikarenakan kesengajaan. Dan Nabi ﷺ telah berkata kepada Umar bin al-Khathab ؓ, “*Apa yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak meniatkan dan tidak meminta, maka ambillah. Dan yang tidak (demikian) maka janganlah kamu mengikuti dirimu.*”¹⁶⁶

Solusi masalah ini menurut hemat saya, ayah Anda tetaplah hidup bersama Anda dan ibu Anda. Pindahkanlah dari tempat ini ke tempat yang lain. Dan hendaknya Anda bersabar dengan cobaan yang terjadi, kemarahaninya, serapahnya dan semacamnya.

346. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Bolehkah mengeluarkan zakat harta dalam bentuk barang konsumsi dan pakaian, jika diketahui kalau sebagian keluarga fakir itu akan lebih

¹⁶⁶ Bukhari, kitab *az-Zakat*, bab: “*Man A'thahullahu Syai'an min Ghairi Mas'alatin Wala Isyraf Nafs*” (1473), Muslim, kitab *az-Zakat*, bab: “*Ibahatul Akhdzi Liman A'tha Lillahi min Ghairi Mas'alah wala Isyraf*” (1045)

memerlukan dibelikan barang-barang tersebut di mana dikhawatirkan jika uangnya yang diberikan, mereka akan menggunakannya dalam hal yang tidak bermanfaat?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Masalah ini penting, orang akan membutuhkannya jika penghuni rumah orang-orang fakir. Kalau kita memberi mereka uang, mereka akan menghambur-hamburkan pada yang tidak bermanfaat dengan membeli kebutuhan yang bukan primer dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu jika kita membelikan untuk mereka kebutuhan-kebutuhan primer dan memberikannya kepada mereka, apakah itu boleh?

Yang terkenal menurut para ulama hal tersebut tidak boleh. Artinya tidak boleh seseorang membeli sesuatu dengan zakatnya dan memberikannya sebagai ganti dari uang. Mereka mengatakan, uang lebih berguna bagi orang-orang fakir dan uang akan digunakan kapan saja ia mau, berbeda dengan harta yang berbentuk barang, terkadang ia tidak membutuhkannya, dan saat itu ia akan menjualnya dengan harga yang kurang.

Namun, sesungguhnya ada cara lain jika Anda khawatir sekiranya Anda memberikan zakat kepada penghuni rumah ini, mereka akan menggunakannya bukan untuk keperluan primernya. Katakan kepada pemilik rumah, apakah ia sebagai bapak, ibu, saudara, paman. Katakan kepadanya, "Saya ada zakat, apa sesuatu yang kalian sangat butuhkan? Saya akan membelikannya bagi kalian dan memberikannya."

Jika cara ini ditempuh, maka masalahnya menjadi boleh, dan zakat mengenai sasarannya.



347. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Seseorang memberi saya uang dan barang untuk digunakan dalam proyek sosial tertentu. Lalu saya menjual barang-barang tersebut dan beruntung. Kemudian saya menggunakan uang tersebut dalam proyek yang sama yang telah dijabarkan, dan hasilnya bertambah. Laba tersebut selanjutnya kembali saya gunakan pada proyek sosial lainnya. Apakah itu boleh?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Pertama: Siapa yang diberi sesuatu untuk proyek tertentu, maka ia selamanya tidak boleh menggunakannya. Ia harus menggunakannya dalam hal-hal yang diizinkannya. Alasannya karena pendeklasian itu terikat dengan wakil pada apa yang diwakilinya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Kedua: Jika ditakdirkan orang itu melakukan dan ternyata beruntung. Maka ia wajib menggunakan keuntungan dalam proyek pertama yang telah ditentukan pemiliknya. Sebab laba mengikuti pokoknya. Dan ia tidak boleh menggunakannya pada proyek lain kecuali dengan izin pemiliknya.



48. Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala ditanya:

Sebagian orang berkata, "Saya tidak mengeluarkan zakat harta saya atau tidak bersedekah kecuali dengan maksud harta tersebut berkembang dan mendapat berkah." Bagaimana nasihat Syaikh?

Fadhilatus Syaikh Rahimahullah Ta'ala menjawab:

Hal tersebut diperbolehkan. Allah ﷺ telah mengingatkan hal semacam itu pada ucapan Nuh ﷺ kepada kaumnya,

فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبِّكُمْ إِنَّمَا كَانَ غَفَارًا بِمُرْسَلِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ مُدَرَّجًا

"Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Rabbmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.' (Q.S. Nuh [71] : 10-11)

Dan Nabi ﷺ telah bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta."¹⁶⁷

Dan sabdanya ﷺ, "Barangsiapa yang ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya maka sambungkanlah silaturrahim."¹⁶⁸ Namun begitu, Allah tidak menjadikan faidah dunia ini melainkan sebagai motivasi saja. Dan jika mereka mengharapkannya, mereka akan mencapainya. Tetapi siapa yang berorientasi akhirat maka ia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah ﷺ,

167 Muslim, kitab al-Birr was-Shillah wal-Aadab, bab: "Istihibbul 'Afw wat-Tawadhu" (2558)

168 Bukhari, kitab al-Adab, bab: "Man Basatha Lahu fir Rizq Bishilatirrahim" (5986), Muslim, kitab al-Birr was-shillah, bab: "Shilaturrahim Watahrim Qathi'atuha" (2557)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الْآخِرَةِ فَرَدَ لَهُ فِي حَرَثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا
تُقْتَلَهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصْبِيبٍ

“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.” (Q.S. as Syuuraa [42] : 20)

Yaitu kami memberinya dunia dan akhirat. Adapun sikap lalai dalam menunaikan ibadah dengan mengharapkan manfaat duniawi saja, maka tidak diragukan lagi ini merupakan kelalaian dalam berniat yang penyebabnya adalah pengagungan dunia dan kencintaannya yang ada dalam hati orang tersebut.

349. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* ditanya:

Saya dari negara ... sedangkan pemerintah di sana sangat menekan kaum muslimin dan mewajibkan mereka membayar pajak melebihi income mereka. Orang yang berpenghasilan seribu riyal misalnya, diharuskan oleh pemerintah membayar pajak sebesar dua puluh ribu riyal. Bank-bank di negara kami juga melakukan praktik riba. Bolehkah kami berhubungan dengan bank untuk membayar pajak dengan bunganya? Bolehkah kami membayar zakat dengan cara membayar pajak tersebut atau tidak boleh? Beri kami fatwa, semoga Anda mendapat pahala dari Allah dan Jazakumullahu khairan (terima kasih).

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta’ala* menjawab:

Ini adalah dua pertanyaan. Dan kami terlebih dahulu menjawab pertanyaan kedua, kami katakan: Adapun membayar zakat melalui pembayaran pajak itu tidak boleh dan tidak ada kesamaran dalam hal ini. Sebab zakat ada mustahiknya yang khusus yaitu mereka yang disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi,

* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فِلُوْجُهُمْ
 وَفِي الْرِّقَابِ وَالْفَرِمِينَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّيِّلِ فِي رِبْكَةٍ مِنْ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. *at Taubah* [9] : 60)

Adapun mengambil riba untuk membayar pajak yang lalim ini, maka saya berpendapat hal itu tidak boleh juga. Sebab Allah ﷺ telah berfirman,

يَتَأْيَاهَا الَّذِينَ إِمَّا أَنْفَقُوا أَلَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَىٰ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. *al Baqarah* [2] : 278-279)

Pokok harta kalian adalah tanpa tambahan. *La tazhlimuna wala tuzhlimun* (Janganlah kalian menzhalimi dan kalian tidak terzhalimi). Tapi bisa saja, jika bunga bank tersebut kembali kepada pemerintah yang zhalim ini. Maka ini barangkali menjadi alasan untuk mengambil riba ini supaya dapat menghalangi kezhaliman terhadap diri Anda. Sebab Anda akan mengambilnya dari negara zhalim ini untuk menangkal kezhalimannya dengannya.

Adapun jika bank-bank tersebut bukan milik negara zhalim, maka saya tidak berpendapat boleh. Walaupun sebagian orang memfatwakan untuk mengambilnya dengan niat bukan untuk dimiliki, namun dengan niat menjaga agar tidak diberikan kepada yayasan-yayasan Kristen. Sebab

sebagian orang ada yang beranggapan bahwa jika Anda tidak mengambil riba ini, maka bank-bank tersebut akan menggunakannya dalam program misionaris Kristen. Kami tidak tahu apakah ini benar atau tidak?

Ringkasan jawaban saya mengenai masalah ini, tidak boleh mengambil riba dari bank berdasarkan firman Allah ﷺ yang berbunyi, *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”* (Q.S. al Baqarah [2] : 278-279) Yang dibolehkan hanya pokoknya saja. Kemudian Nabi ﷺ bersabda dalam khutbah Arafah pada saat haji wada' perkumpulan terbesar umat Islam, beliau bersabda, *“Sesungguhnya riba jahiliyah itu dosa dan riba pertama adalah riba al 'Abbas bin Abdhil Muthallib.”*¹⁶⁹

Perhatikanlah akad riba pada masa kemasukan itu lalu dibatalkan oleh Rasulullah ﷺ sebab tidak boleh mengambilnya. Karena kalau diambilnya barangkali dirinya akan mengalahkannya dan ia tidak mengeluarkannya dari miliknya apalagi jumlahnya banyak. Misalkan ribanya mencapai satu juta riyal, barangkali seseorang akan mengambilnya sedangkan ia bermaksud bebas darinya. Namun nafsunya akan mengalahkannya, sehingga ia menyisakannya. Dan juga karena seorang muslim jika mengambilnya maka ia akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Sebab orang lain tidak tahu kalau ia mengambilnya untuk disedekahkan. Lalu orang lain mengambilnya juga tapi tidak bersedekah dengannya. Jika kita melarang orang untuk mengambil riba dari bank barangkali ini bisa mendorong mereka untuk mendirikan bank-bank Islam yang berlandaskan syariat Islam.

Jadi, menurut hemat saya, mengambil riba tidak dibenarkan dalam kondisi apapun, kecuali pada masalah yang terakhir, kami bersikap tawaqquf. Yaitu apabila bank-bank zhalim mengharuskan pajak kepada masyarakat dan mengambil riba dari orang-orang dengan kadar yang

¹⁶⁹ Bagian dari hadits Jabir ﷺ dalam menyifati haji Nabi ﷺ, diriwayatkan oleh Muslim, kitab al-Hajj, bab: *“Hajjatun Nabiy”* (1218)

mengarah pada kezhaliman untuk diberikan kepada pemerintah zhalim itu, maka tentang masalah ini saya berpendapat tawaqquf. Wallahu a'lam bishshawab.



350. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Ada sebagian lembaga sosial yang bertugas mengumpulkan harta untuk penduduk daerah-daerah yang dingin, lalu mereka membuat iklan: bergabunglah investasi bersama kami untuk membeli selimut musim dingin, misalnya. Kemudian mereka menggunakan sebagian harta tersebut untuk membeli sebagian lainnya yang dibutuhkan orang-orang fakir tersebut selain selimut. Apakah tujuannya sama?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Yang pertama hendaknya ungkapan yang digunakan lembaga ini berbunyi, bantuan musim dingin. Jika mengatakan bantuan untuk musim dingin, maka bisa untuk selimut, pakaian, gas dan lainnya. Jadi, sebaiknya ubah kata-kata iklannya.

Adapun yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu, maka tidak boleh digunakan kecuali untuk tujuan tertentu itu selama tidak ada alasan (menggunakannya pada selainnya). Misalkan, kita mengumpulkan selimut musim dingin untuk salah satu desa dan ternyata hanya mencukupi setengah dana. Lalu desa tersebut membutuhkan pakaian, maka dalam kondisi ini tidak mengapa menggunakan sisa untuk kebutuhan mereka.

Jadi, tidak boleh menggunakan dana yang dikumpulkan dengan tujuan membeli selimut musim dingin lalu digunakan untuk lainnya, kecuali apabila sudah masyhur di antara manusia kalau yang dimaksud kata *bathaniyah* (pakaian dingin) mencakup bantuan untuk musim dingin secara umum. Oleh karena itu, dari sejak sekarang hendaknya memperbaiki kata-kata programnya atau iklannya dengan mengatakan, bantuan musim dingin atau semacamnya.



351. Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* ditanya:

Orang ini mempunyai seribu lima ratus, namun ia hanya mengakui mempunyai seribu saja. Maka ia mengeluarkan zakat lima puluh riyal dengan keyakinan sebagai zakat dari seribu riyal, dan ia tidak tahu kalau zakatnya dari seribu itu hanya dua puluh lima riyal saja. Dalam kondisi ini, mungkinkah menganggap kelebihan dari zakat seribu itu bisa mencukupi zakat lima ratus yang tidak diberitahukannya kecuali pada masa yang akan datang, walaupun ia tidak meniatkannya sejak awal?

Fadhilatus Syaikh *Rahimahullah Ta'ala* menjawab:

Tidak bisa menganggap kelebihannya dari zakat seribu itu sebagai zakat dari yang lima ratus. Sebab zakat yang besarnya lima puluh tadi dikeluarkan dari miliknya dengan niat zakat dari seribu saja dan telah menjadi milik orang fakir. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya.*” Jadi tidak mungkin mengubah niat uang-uang yang telah dikeluarkan dari miliknya.

